

Tanggal Efektif : 4 Juni 2013 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 13 Juni 2013
Masa Penawaran Umum : 7 dan 10 Juni 2013 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 13 Juni 2013
Tanggal Penjatahan : 12 Juni 2013 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 14 Juni 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Kayu, Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri melalui Perseroan dan Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat:

Sapta Mulia Center, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930
Telepon: (021) 4618135
Faksimili: (021) 4606942
Website: www.dsn.co.id
Email: corsec@dsn.co.id

Perkebunan dan Pabrik:

5 pabrik pengolahan kelapa sawit
di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
4 pabrik pengolahan kayu
di Jawa Tengah dan Jawa Timur
8 perkebunan kelapa sawit yang terletak
di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Barat

PENAWARAN UMUM PERDANA

Sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau 12,97% (dua belas koma sembilan puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp508.750.000.000,- (lima ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO EKSPANSI OPERASIONAL KELAPA SAWIT DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIP SAHAM ATAS SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIP PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Ciptadana

PT CIPTADANA SECURITIES

BCAsecurities

PT BCA SEKURITAS

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

PT Buana Capital, PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT HD Capital Tbk, PT Mega Capital Indonesia, PT Morgan Stanley Asia Indonesia, PT Overseas Securities, PT Waterfront Securities Indonesia

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 5 Juni 2013

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana kepada Dewan Komisaris OJK dengan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2013 dengan surat No.022/CORSEC-I/II/2013, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Ciptadana Securities dan PT BCA Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Penawaran Umum Perdana ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Saham ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
ISTILAH INDUSTRI KELAPA SAWIT.....	vii
ISTILAH INDUSTRI PERKAYUAN.....	ix
DAFTAR SINGKATAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK...x	
RINGKASAN.....	xi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM PERDANA.....	4
III. PERNYATAAN UTANG.....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	9
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	13
VI. RISIKO USAHA.....	48
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	79
VIII. KETERANGAN TENTANG DSN GROUP.....	80
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	80
2. Izin-izin Usaha Perseroan.....	82
3. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan.....	84
4. Pengurusan dan Pengawasan.....	98
5. Sumber Daya Manusia (“SDM”).....	104
6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dengan Kepemilikan > 5%.....	107
7. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak Perseroan.....	110
8. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak.....	154
9. Perjanjian dan Perikatan Material dengan Pihak Ketiga.....	156
10. Transaksi Dengan Pihak Berelasi.....	169
11. Aset DSN Group.....	173
12. Asuransi.....	175
13. Perkara yang Sedang Dihadapi oleh Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Entitas Anak, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	177
14. Potensi Tumpang Tindih Lahan.....	178
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA DSN GROUP.....	180
X. TINJAUAN INDUSTRI.....	237

XI.	EKUITAS.....	253
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	256
XIII.	PERPAJAKAN.....	257
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	259
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	261
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	265
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN.....	343
XVIII.	LAPORAN PENILAIAN	433
XIX.	ANGGARAN DASAR	453
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	473
XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	479

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yang berarti: <ul style="list-style-type: none"> a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau, f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	: Biro Administrasi Efek, salah satu lembaga penunjang pasar modal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 UUPM dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra.
Bapepam	: Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) UUPM.
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (pada saat ini dikenal sebagai OJK).
BEI	: Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
CAGR	: <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , yaitu tingkat pertumbuhan tahunan majemuk.
DPSS	: Daftar Pemesanan Pembelian Saham.
DSN Group	: Perseroan dan Entitas Anak.
EBITDA	: berarti <i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization</i> .
Efek	: Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

Efektif	: Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2, yaitu: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Entitas Anak	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan.
FKP	: Formulir Konfirmasi Penjatahan.
FPFS	: Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Harga Penawaran	: Harga pembelian saham yang ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana.
Hari Bursa	: Hari-hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
IFAS	: <i>Indonesian Financial Accounting Standards</i> , atau Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
IFRS	: <i>International Financial Reporting Standards</i> , atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam UUPM.
Manajer Penjatahan	: Pihak yang melaksanakan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, yang dalam Penawaran Umum Perdana ini dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Ciptadana Securities.
Masa Penawaran Umum	: Jangka waktu dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham, yang dimulai paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, serta berlangsung paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja, sebagaimana diatur dalam FPFS dan Bab XX mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).

-
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUOJK, yang merupakan badan yang antara lain berwenang untuk mengambilalih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012.
- Pemerintah : Pemerintah Republik Indonesia.
- Penawaran Umum Perdana : Penawaran umum Saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada UUPM dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang pasar modal.
- Penjamin Emisi Efek : Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan pihak-pihak lainnya yang tergabung dalam sindikasi Penjamin Emisi Efek Perseroan, yang berdasarkan akta notariil Perjanjian Penjaminan Emisi Efek menjadi pembeli seluruh sisa Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT Ciptadana Securities, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan PT BCA Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang pasar modal.
- Peraturan No.IX.A.2 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.6 : Peraturan Bapepam No.IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.7 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No.IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Perjanjian Koordinasi Internasional : Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penawaran Saham kepada para investor dalam penawaran internasional.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Dharma Satya Nusantara Tbk No.102 tanggal 25 Februari 2013, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.01 tanggal 1 Mei 2013, serta Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.95 tanggal 23 Mei 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Kumala, Tjahjani Widodo, SH, M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang berisi tentang aturan mengenai penjaminan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Pernyataan Pendaftaran	: Dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPM dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang pasar modal.
Perseroan	: PT Dharma Satya Nusantara Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Timur.
Perusahaan Efek	: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan UUPM.
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai.
Prospektus	: Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini.
Rekening Efek	: Rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang Saham.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPT dan diselenggarakan menurut ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Rp atau Rupiah	: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham atau Saham Biasa Atas Nama	: Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.
SGD	: Dolar Singapura.
Tanggal Penjatahan	: Tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
USD	: Dolar Amerika Serikat.
UUOJK	: Undang-undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.111 Tahun 2011 Tambahan No.5253, dan peraturan pelaksanaannya.
UUPA	: Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.104 Tahun 1960 Tambahan No.2043 beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPM	: Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam BNRI No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608, dan peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, dan peraturan pelaksanaannya.

Perbedaan yang ditemukan dalam tabel di Prospektus ini, antara nilai yang tercantum dengan total penjumlahan, adalah karena pembulatan.

ISTILAH INDUSTRI KELAPA SAWIT

<i>Clarification</i>	: Proses penguraian dan pemurnian dari kotoran.
CPKO	: <i>Crude Palm Kernel Oil</i> atau minyak inti sawit mentah.
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i> atau minyak kelapa sawit mentah.
<i>Cracking</i>	: Proses pemecahan kernel dari cangkang.
<i>Depericarper</i>	: Proses pemisahan cangkang dari biji.
<i>Digesting</i>	: Proses pelumatan untuk melepas daging buah dari biji.
<i>Fiber</i>	: Serat sisa perasan buah sawit berbentuk serabut seperti benang.
FFA	: <i>Free Fatty Acid</i> atau asam lemak bebas.
<i>Floating Tank</i>	: Tanki terapung.
HGB	: Hak Guna Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam UUPA.
HGU	: Hak Guna Usaha, sebagaimana dimaksud dalam UUPA.
ISPO	: <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i> atau Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, merupakan lembaga Pemerintah Indonesia yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
Izin Lokasi	: Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh lahan yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan lahan tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Kernel Bulk Silo</i>	: Tempat penyimpanan PK berkapasitas besar.
<i>Kernel Shell Separation</i>	: Proses memisahkan inti dan cangkang yang bercampur.
LMC	: LMC International, suatu lembaga independen yang melakukan riset dan analisis mengenai industri kelapa sawit, berkedudukan di Oxford, Inggris. Laporan LMC yang digunakan dalam Prospektus ini diterbitkan bulan Maret 2013.
<i>Loading Ramp</i>	: Tempat penampungan.
<i>Malaysian Palm Oil Board</i>	: lembaga pemerintah utama Malaysia yang dipercayakan untuk melayani industri minyak sawit. Peran utamanya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan tujuan nasional, kebijakan dan prioritas untuk kesejahteraan industri kelapa sawit Malaysia.

<i>Nut</i>	: Biji.
PK	: <i>Palm Kernel</i> , atau inti sawit.
PKO	: <i>Palm Kernel Oil</i> , atau minyak inti sawit.
PKS	: Pabrik kelapa sawit.
POME	: <i>Palm Oil Mill Effluent</i> , atau limbah pabrik minyak kelapa sawit.
<i>Pressing</i>	: Proses pengempaan atau pemerasan brondolan yang telah lumat menjadi minyak.
Program Kemitraan	: Kemitraan perkebunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yaitu suatu hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan, termasuk di dalamnya Program Kemitraan.
RSPO	: <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i> , merupakan sebuah asosiasi nirlaba internasional yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan pengadaan dan konsumsi minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama dalam rantai pasokan dengan memperhatikan tujuh pemangku kepentingan yaitu penanam kelapa sawit, pedagang atau pengolah minyak kelapa sawit, pabrik produk kebutuhan konsumen, penjual ritel, bank dan investor, lembaga swadaya masyarakat pemeliharaan lingkungan, dan lembaga swadaya masyarakat sosial.
<i>Sterilizing</i>	: Proses perebusan dengan uap dalam ruang tertutup bertekanan.
<i>Storage Tank</i>	: Tanki penampungan.
TBS	: Tandan Buah Segar.
TBK	: Tandan Buah Kosong.
TBM	: Tanaman Belum Menghasilkan, yang merupakan tanaman dalam golongan usia belum menghasilkan, yaitu ≤ 3 tahun.
<i>Threshing</i>	: Proses penebahan di mana brondolan dipisahkan dari tandan di dalam drum bantingan (<i>thresher</i>).
TKS	: Tanaman Kelapa Sawit.
TM	: Tanaman Menghasilkan, yang merupakan tanaman dalam golongan usia menghasilkan, yaitu > 3 tahun.
<i>Weighbridge</i>	: Jembatan timbang.

ISTILAH INDUSTRI PERKAYUAN

- Block Board* : Papan kayu yang dibuat dengan merekatkan dua lembar *Veneer*, di atas dan di bawah panel *Lumber Core*.
- Ecolabel* : Proses dalam dua tahap, yang menentukan apakah suatu produk ditampilkan dengan segel atau tanda khusus, untuk menyatakan bahwa produk tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Dua tahapan tersebut terdiri dari penyusunan kriteria dan pelaksanaan sertifikasi apakah suatu produk memenuhi kriteria tersebut.
- Engineered Doors* : Pintu yang didisain secara khusus, yang dibuat dari inti yaitu beberapa lapisan *Sawn Timber* sebagai pusat, dilapisi dengan dua lembar *Veneer* inti dan *Veneer* hiasan di kedua sampingnya.
- Engineered Flooring* : Lantai yang didisain baik secara khusus maupun standar, yang dibuat dari tiga lapisan yang ditumpuk dengan arah serat berlawanan, terdiri dari inti pusat yang dilapisi pada bagian atas dengan lamella yang digergaji dan pada bagian belakang dengan *Veneer*.
- Euromonitor* : Euromonitor International, suatu lembaga riset yang independen, yang melakukan riset atas industri perkayuan.
- Floorbase* : Panel *Plywood* yang digunakan sebagai lapisan dasar dari lantai kayu, yang kemudian diberi lapisan *Veneer* dari kayu indah, khusus untuk pasar Jepang. Laporan dari Euromonitor yang digunakan dalam Prospektus ini diterbitkan pada bulan Februari 2013.
- Hardwood* : Kayu yang diproduksi dari pohon-pohon berdaun lebar dan kayu berserat, yang umumnya tumbuh di negara-negara dengan empat musim atau negara-negara tropis.
- HTI* : Hutan Tanaman Industri.
- Lumber Core* : Panel kayu yang terekat, dibuat dari papan-papan kayu kering, yang direkatkan dan dilaminasi bersama membentuk sebuah panel tunggal.
- Panel Products* : Sekelompok produk hutan yang dijual dalam bentuk lembaran atau panel dengan dimensi dan ketebalan yang berbeda.
- Plywood* : Panel kayu yang dibuat dari beberapa lapisan *Veneer* yang ditumpuk dengan arah serat yang berlawanan, terdiri dari inti tunggal yang direkatkan dengan *Veneer* dalam jumlah yang sama pada bagian atas maupun bawah. Salah satu contoh Plywood adalah Floorbase.
- Sawn Timber* : Kayu yang telah dipotong dan digergaji dari kayu gelondongan menjadi papan.
- Veneer* : Lembaran kayu tipis atau dengan ketebalan yang sama, baik dikupas dengan menggunakan mesin bubut untuk kayu gelondongan maupun diiris dari *Sawn Timber*.

DAFTAR SINGKATAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK

Pemegang Saham

KKI : PT Krishna Kapital Investama
MAG : PT Mitra Aneka Guna
MFI : PT Multi Foresta Investama
TIA : PT Triputra Investindo Arya
TNC : PT Tri Nur Cakrawala
WA : PT Wahana Adhikencana

Entitas Anak

BUL : PT Buana Utama Lestari
CIN : PT Cahaya Intisawit Nusantara
CUN : PT Cahaya Utama Nusantara
DAN : PT Dharma Agrotama Nusantara
DBL : PT Dharma Buana Lestari
DIL : PT Dharma Intisawit Lestari
DIN : PT Dharma Intisawit Nugraha
DNS : PT Dharma Nugraha Sejahtera
DPS : PT Dharma Persada Sejahtera
DSWN : PT Dharma Sawit Nusantara
DWT : PT Dewata Sawit Nusantara
DUL : PT Dharma Utama Lestari
GUN : PT Gemilang Utama Nusantara
KAP : PT Kencana Alam Permai
KPAS : PT Karya Prima Agro Sejahtera
MAL : PT Mandiri Agrotama Lestari
MCA : PT Mandiri Cahaya Abadi
MNS : PT Mitra Nusa Sarana
NI : PT Nityasa Idola
NBL : PT Nusa Buana Lestari
NMM : PT Nusa Mandiri Makmur
PSN : PT Permata Sawit Nusantara
PWP : PT Pilar Wanapersada
PSA : PT Prima Sawit Andalan
PUL : PT Putra Utama Lestari
RU : PT Rimba Utara
SUL : PT Sawit Utama Lestari
SWA : PT Swakarsa Sinarsentosa
TKPI : PT Tanjung Kreasi Parquet Industry
TP : Twin Palm Pte. Ltd.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Bab XVII Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur. Perseroan didirikan dengan nama PT Dharma Satya Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.279 tanggal 29 September 1980, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., sebagai pengganti Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diperbaiki dengan akta No.24 tanggal 3 September 1981 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., sebagai pengganti Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui surat keputusan No.Y.A.5/496/21 tanggal 21 September 1981, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.3291 tanggal 23 September 1981, serta telah diumumkan dalam BNRI No.12 tanggal 9 Februari 1982, Tambahan No.180 (**"Akta Pendirian"**). Dengan telah disahkannya Akta Pendirian tersebut oleh Menkumham, maka Perseroan telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagai berikut:

- 1) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.8 tanggal 9 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No.8/1983"**). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.9/1983 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan C2-7891.HT.01.04.TH.83 tanggal 8 Desember 1983, serta telah didaftarkan dalam Buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.212/1984 tanggal 24 Januari 1984, serta telah diumumkan dalam BNRI No.39 tanggal 15 Mei 1984, Tambahan No.491.
- 2) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.34 tanggal 16 April 1985 yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No.34/1985"**). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.34/1985 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-1286.HT.01.04.TH.86 tanggal 19 Februari 1986, serta telah didaftarkan dalam Buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.501/1986 tanggal 24 Februari 1986, serta telah diumumkan dalam BNRI No.35 tanggal 2 Mei 1986, Tambahan No.597.
- 3) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.780 tanggal 31 Desember 1991 yang dibuat di hadapan Endrawila Pramata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No.780/1991"**). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.780/1991 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan C2-1812.HT.01.04.TH.92 tanggal 25 Februari 1992, serta telah didaftarkan dalam Buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.873/1992 tanggal 18 Maret 1992 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 0905300486, serta telah diumumkan dalam BNRI No.2 tanggal 7 Januari 1994, Tambahan No.100.

- 4) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.114 tanggal 25 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.114/1998**"). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.114/1998 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-10.806.HT.01.04. TH.98 tanggal 10 Agustus 1998, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.0905/300486 tanggal 9 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam BNRI No.86 tanggal 26 Oktober 1999, Tambahan No.7164.
- 5) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.5 tanggal 4 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.5/1999**"). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.5/1999 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-16446.HT.01.04. TH.99 tanggal 15 September 1999, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.090073000486 tanggal 1 September 1999, serta telah diumumkan dalam BNRI No.3 tanggal 11 Januari 2000, Tambahan No.174.
- 6) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.7 tanggal 1 Maret 2001 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.7/2001**"). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.7/2001 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.C-04429 HT.01.04.TH.2001 tanggal 1 Agustus 2001, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.090512000486, serta telah diumumkan dalam BNRI No.61 tanggal 30 Juli 2002, Tambahan No.7527.
- 7) Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.43 tanggal 19 November 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.43/2007**"). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No.43/2007 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat keputusan No.AHU-04923.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0007456.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 9 Februari 2010, Tambahan No.1328. Berdasarkan Akta No. 43/2007, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk dilakukannya perubahan terhadap seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT.
- 8) Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.9 tanggal 10 September 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.9/2008**"). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No.9/2008 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam surat keputusan No.AHU-83473. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0106644.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur di bawah No.090412023190, serta telah diumumkan dalam BNRI No.12 tanggal 9 Februari 2010, Tambahan No.1329.

- 9) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.166 tanggal 27 November 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.166/2012**”). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.166/2012 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-63810.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0108153.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012, serta telah diterima penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dengan surat No.AHU-AH.01.10-01083 tanggal 16 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0002554.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur di bawah No. 090411623190.
- 10) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.85 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.85/2013**”). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.85/2013 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-03563.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0006084.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, serta telah diterima penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dengan surat No.AHU-AH.01.10-06059 tanggal 22 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0014241.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 21 Februari 2013.

Berdasarkan surat keterangan domisili No.532/1.824/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012, Perseroan berkedudukan di Gedung Sapta Mulia Centre, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR 3B, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

2. Kegiatan Usaha

Perseroan mengawali kegiatan usahanya sebagai perusahaan yang menghasilkan kayu gelondongan dan produk-produk kayu. Pada akhir tahun 1990, Perseroan melakukan diversifikasi kegiatan usahanya dengan mengakuisisi lahan untuk kegiatan usaha kelapa sawit dan memulai pembudidayaan kelapa sawit pada tahun 2001, serta produksi komersial CPO dan PK pada tahun 2002.

Saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang industri, kehutanan, pertanian dan perkebunan, perdagangan, pengangkutan, pembangunan serta jasa. Untuk melaksanakan usaha serta menunjang kegiatan usaha Perseroan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha antara lain menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang industri perkayuan terpadu, bidang eksploitasi hutan dan hutan tanaman industri, bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambakan, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi), bidang bangunan pada umumnya, bidang jasa dan konsultan pada umumnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki izin-izin usaha sebagaimana dicantumkan dalam Bab VII mengenai Keterangan Tentang DSN Group.

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan secara umum:

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Izin Usaha Tetap Merger	231/T/KEHUTANAN/2000	20 April 2000	Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan produksi
2.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	72/II/PMDN/2009	16 Juli 2009	Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal Republik Indonesia	Tidak tercantum dalam izin
3.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	59/1/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2010	29 Oktober 2010	Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal Republik Indonesia	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usaha

2.1. Kegiatan Usaha Perkebunan dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit

Berikut ini daftar izin usaha yang dimiliki oleh DSN Group dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit:

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 2	500/171/Eko.2-v/2009	1 Mei 2009	Bupati Kutai Timur	Sampai dengan Izin Lokasi/Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan Perseroan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan dicabut izin usahanya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 3	188.4.45/057/Eko.1-v/2011	10 Mei 2011	Bupati Kutai Timur	Sampai dengan Izin Lokasi/Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan Perseroan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan dicabut izin usahanya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
3.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 4	188.4.45/185/Eko.1-xii/2012	7 Desember 2012	Bupati Kutai Timur	Sampai dengan Izin Lokasi/Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan Perseroan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan dicabut izin usahanya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 5	Ek.525.26/07/SK.IUP-P/II/2013	8 Februari 2013	Bupati Lamandau	Selama Perseroan mengelola unit usaha industri dan pemasaran komoditas Kelapa Sawit dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dan berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

DSN Group memiliki dan menguasai lahan-lahan sebagai berikut:

Perusahaan	Hak Atas Lahan (hektar)	Berakhirnya Izin	Luas Lahan Dibebaskan (hektar)	Perkebunan Inti			Program Kemitraan		
				Luas Lahan Tertanam (hektar)	Luas Lahan TM (hektar)	Luas Lahan TBM (hektar)	Luas Lahan Tertanam (hektar)	Luas Lahan TM (hektar)	Luas Lahan TBM (hektar)
Kalimantan Timur									
SWA	16.850	2032	16.850	15.282	15.219	63	2.670	928	1.742
DAN	9.955	2038	9.955	9.000	8.919	81	985	373	612
DIN	9.797	2037	9.797	8.749	8.749	-	2.014	732	1.282
DWT	13.629	2043	13.629	8.359	2.762	5.597	518	240	278
KPAS	-	-	7.058	2.220	1.144	1.076	2.086	1.682	404
DIL	-	2016	3.997	250	-	250	-	-	-
Kalimantan Tengah									
PWP	15.153	2034	11.864	8.069	1.568	6.501	716	17	699
Kalimantan Barat									
KAP	-	-	2.597	134	-	134	-	-	-
Total	65.384		75.747	52.063	38.361	13.702	8.989	3.972	5.017

Tabel di bawah ini menunjukkan profil lahan dan usia tanaman kelapa sawit dalam perkebunan DSN Group per tanggal 31 Desember 2012, dimana Perseroan menggunakan perhitungan tengah tahun.

Keterangan	TBM (0-3 tahun)	TM		Sub total	Total Lahan Tertanam
		Muda (4-8 tahun)	Prima (9-18 tahun)		
Inti:					
Lahan tertanam (hektar)	13.702	23.143	15.218	38.361	52.063
Persentase dari total lahan tertanam di perkebunan inti	26,3%	44,5%	29,2%	73,7%	100,0%
Program Kemitraan:					
Lahan tertanam (hektar)	5.016	3.972	-	3.972	8.988
Persentase dari total lahan tertanam di perkebunan Program Kemitraan	55,8%	44,2%	-	44,2%	100,0%
Total:					
Lahan tertanam (hektar)	18.718	27.115	15.218	42.333	61.051
Persentase dari total lahan tertanam	30,7%	44,4%	24,9%	69,3%	100,0%

Berikut ini kapasitas pengolahan TBS, jumlah TBS yang diolah, dan tingkat utilisasi pabrik per tanggal 31 Desember 2012.

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Lokasi	Kapasitas Pengolahan		Tingkat Utilisasi (%)	Mulainya Produksi Komersial
		(ton/jam)	(ton/tahun) ⁽¹⁾		
PKS 1 – SWA	Muara Wahau, Kalimantan Timur	90	540.000	69,2	Januari 2002
PKS 2 – DSN	Muara Wahau, Kalimantan Timur	60	360.000	97,1	Agustus 2010
PKS 3 – DSN	Muara Wahau, Kalimantan Timur	60	360.000	88,1	November 2011
PKS 4 – DSN	Muara Wahau, Kalimantan Timur	60	360.000	33,1	Desember 2012
PKS 5 – DSN	Nangabulik, Kalimantan Tengah	60	360.000	7,4	Desember 2012

Keterangan:

⁽¹⁾ Kapasitas pengolahan per tahun dihitung berdasarkan 20 jam per hari dikalikan dengan 25 hari per bulan dan 12 bulan per tahun

Volume produksi produk kelapa sawit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2010	2011	2012
	(ton)		
TBS	536.393	741.117	1.019.923
CPO	133.884	188.571	256.971
PK	15.853	23.859	35.716

Volume penjualan produk kelapa sawit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	Volume (ton)	Nilai (miliar Rp)	Volume (ton)	Nilai (miliar Rp)	Volume (ton)	Nilai (miliar Rp)
TBS	12.730	13,0	15.866	20,1	31.518	41,5
CPO	135.297	900,7	189.690	1.410,7	252.536	1.840,0
PK	17.234	56,8	21.454	92,8	34.589	115,1
Total		970,5		1.523,6		1.996,6

2.2. Kegiatan Usaha Pengolahan Kayu

Berikut ini daftar izin usaha yang dimiliki oleh DSN Group dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengolahan kayu:

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Lumajang	SK.387/Menhut-II/2009	13 Mei 2009	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
2.	Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Lumajang	SK.413/Menhut-II/2010	19 Juli 2010	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
3.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Banyumas	SK.314/Menhut-II/2009	29 Mei 2009	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
4.	Izin Usaha Tetap Lokasi Industri Pengolahan Kayu Gresik	385	11 Agustus 2003	Bupati Gresik	Tidak tercantum dalam izin
5.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Gresik	SK.3217/Menhut-VI/2006	27 Juni 2006	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
6.	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Gresik	SK.76/Menhut-II/2007	5 Maret 2007	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
7.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Surabaya	SK.3217/Menhut-VI/2006	27 Juni 2006	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
8.	Izin Usaha Industri Lokasi Industri Pengolahan Kayu Temanggung	58/33/T/Industri/2003	13 November 2003	Kepala Penanaman Provinsi Jawa Tengah	Badan Modal Tidak tercantum dalam izin
9.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Temanggung	SK.3214/Menhut-VI/BPPH/2006	27 Juni 2006	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
10.	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Temanggung	SK.63/Menhut-II/2007	23 Februari 2007	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin

Pada tahun 2007, DSN Group mengakuisisi NI, yang memiliki izin Hak Pengusahaan HTI untuk lahan seluas 113.196 hektar di Kalimantan Barat dengan izin sebagai berikut:

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Izin Hak Pengusahaan HTI	Surat Keputusan Kpts-II/1998	No.329/ 27 Februari 1998	Menteri Kehutanan	43 tahun sejak surat izin diterbitkan

DSN Group memulai penanaman percobaan pada lahan seluas 2.500 hektar dari konsesi yang dimiliki dengan pohon Sengon dari tahun 2008 – 2010, meskipun DSN Group belum memulai produksi di HTI yang diusahakannya.

Tabel berikut menunjukkan kapasitas produksi terpasang tahunan dan rata-rata tingkat utilisasi pabrik pengolahan pada tanggal dan selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012:

Produk yang dihasilkan	Kapasitas Produksi Terpasang ⁽¹⁾	Utilisasi ⁽²⁾ (%)
<i>Panel Products</i> (m ³)	450.000	73,9
<i>Engineered Doors</i> (unit)	120.000	79,2
<i>Engineered Flooring</i> (m ²) ⁽⁴⁾	4.000.000	31,6

Keterangan:

⁽¹⁾ Perhitungan kapasitas produksi terpasang tahunan adalah berdasarkan kapasitas mesin dan peralatan utama yang dimiliki DSN Group dan digaransi oleh pemasok mesin dan peralatan.

⁽²⁾ Perhitungan tingkat utilisasi didasarkan atas hasil aktual, sebagai persentase dari kapasitas produksi terpasang tahunan

Volume produksi produk kayu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2010	2011	2012
<i>Panel Products</i>	254.864	346.284	332.743
<i>Engineered Doors</i>	68.776	73.534	94.991
<i>Engineered Flooring</i>	233.519	965.017	1.269.228

Keterangan:

Volume *Panel Products* dalam m³, *Engineered Doors* dalam unit, dan *Engineered Flooring* dalam m²

Volume penjualan produk kayu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	Volume	Nilai (miliar Rp)	Volume	Nilai (miliar Rp)	Volume	Nilai (miliar Rp)
<i>Panel Products</i>	253.759	691,4	325.849	1.015,8	334.512	1.035,6
<i>Engineered Doors</i>	72.023	52,1	72.961	48,6	91.102	62,5
<i>Engineered Flooring</i>	235.559	36,8	810.187	190,0	1.166.657	316,0
Total		780,3		1.254,4		1.414,1

Keterangan:

Volume *Panel Products* dalam m³, *Engineered Doors* dalam unit, dan *Engineered Flooring* dalam m²

3. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, auditor independen, dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Teguh Pribadi & Rekan, auditor independen, dan ditandatangani oleh Drs. Utang Rachmat, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009*	2008*
Total Aset	5.141,0	4.235,2	2.791,3	1.935,7	1.660,9
Total Liabilitas	3.735,0	3.036,8	2.007,3	1.314,1	1.081,2
Total Ekuitas	1.406,0	1.198,4	784,0	621,6	579,7

* disajikan kembali

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009*	2008*
Penjualan Bersih	3.410,8	2.778,0	1.750,9	1.365,5	1.317,4
Beban Pokok Penjualan	(2.449,6)	(1.923,5)	(1.354,1)	1.113,4	958,5
Laba Bruto	961,2	854,6	396,8	252,1	358,8
Laba/Total Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	252,5	374,1	162,4	68,5	124,6

* disajikan kembali

4. Penyertaan Saham

Berikut ini adalah informasi mengenai Entitas Anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 :

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Kepemilikan Perseroan (%) (*)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersial
1.	PT Buana Utama Lestari	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan dan Jasa	Jakarta(**)	99,80%	8 Desember 2011	(***)
2.	PT Cahaya Intisawit Nusantara	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan, dan Pertanian	Jakarta(**)	99,83%	10 Januari 2012	(***)
3.	PT Cahaya Utama Nusantara	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan dan Jasa	Jakarta(**)	99,83%	10 Februari 2012	(***)
4.	PT Dharma Agrotama Nusantara	Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan PK	Kutai Timur, Kalimantan Timur	90,91% ¹⁾	21 Maret 1997	2008
5.	PT Dharma Buana Lestari	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Jakarta(**)	90,00%	4 Mei 2009	(***)
6.	PT Dharma Intisawit Lestari	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat dan Pertanian	Bulungan, Kalimantan Timur(**)	95,00%	15 Juli 1997	(***)
7.	PT Dharma Intisawit Nugraha	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Kutai Timur, Kalimantan Timur	90,91% ¹⁾	21 Maret 1997	2008
8.	PT Dharma Nugraha Sejahtera	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Jakarta(**)	90,00%	4 Maret 2010	(***)

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Kepemilikan Perseroan (%) (*)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersial
9.	PT Dharma Persada Sejahtera	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Jakarta(**)	90,00%	4 Mei 2009	(***)
10.	PT Dharma Sawit Nusantara	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan dan Pertanian	Jakarta(**)	90,00%	9 Mei 2008	(***)
11.	PT Dewata Sawit Nusantara	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Kutai Timur, Kalimantan Timur	99,66%	22 Desember 2010	2011
12.	PT Dharma Utama Lestari	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Jakarta(**)	90,00%	5 Maret 2010	(***)
13.	PT Gemilang Utama Nusantara	Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pengangkutan, Pertanian Dan Perbengkelan dan Jasa	Jakarta	99,99%	10 Februari 2012	2012
14.	PT Kencana Alam Permai	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Sintang, Kalimantan Barat(**)	98,95%	23 April 2008	(***)
15.	PT Karya Prima Agro Sejahtera	Pertanian/Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan	Kutai Timur, Kalimantan Timur	99,99% ²⁾	29 November 2011	2012
16.	PT Mandiri Agrotama Lestari	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan dan Pertanian	Jakarta(**)	99,83%	10 Februari 2012	(***)
17.	PT Mandiri Cahaya Abadi	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Jakarta(**)	97,33%	24 Februari 2005	(***)
18.	PT Mitra Nusa Sarana	Industri, Perdagangan, Pembangunan, Transportasi Darat dan Jasa (kecuali Jasa dibidang Hukum dan Pajak)	Jakarta(**)	95,00%	25 November 2010	(***)
19.	PT Nityasa Idola	Industri, Kehutanan, Perkebunan, Pengangkutan, Pembangunan, Jasa, Perdagangan dan Pertambangan	Landak dan Bengkayang, Kalimantan Barat(**)	92,50%	5 Juni 2007	(***)
20.	PT Nusa Buana Lestari	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, dan Jasa	Jakarta(**)	99,83%	10 Januari 2012	(***)
21.	PT Nusa Mandiri Makmur	Industri, Perdagangan, Pembangunan, Transportasi Darat dan Jasa (kecuali Jasa dibidang Hukum dan Pajak)	Jakarta(**)	95,00%	25 November 2010	(***)

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Kepemilikan Perseroan (%) (*)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersial
22.	PT Permata Sawit Nusantara	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan dan Pertanian	Jakarta(**)	99,83%	18 April 2012	(***)
23.	PT Pilar Wanapersada	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan dan Pertambangan	Lamandau, Kalimantan Tengah	99,25%	27 September 2004	2011
24.	PT Prima Sawit Andalan	Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian	Jakarta(**)	99,00%	8 April 2010	(***)
25.	PT Putra Utama Lestari	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, dan Jasa	Jakarta(**)	99,80%	8 Desember 2011	(***)
26.	PT Rimba Utara	Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, dan Jasa	Jakarta(**)	99,20%	19 Januari 2012	(***)
27.	PT Sawit Utama Lestari	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan, dan Pertanian	Jakarta(**)	99,83%	10 Januari 2012	(***)
28.	PT Swakarsa Sinarsentosa	Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahan menjadi minyak sawit (CPO) dan PK	Kutai Timur, Kalimantan Timur	90,91% ³⁾	18 Oktober 2000	2002
29.	PT Tanjung Kreasi Parquet Industry	Industri dan Perdagangan	Temanggung, Jawa Tengah	65,00%	27 April 2011	1995
30.	Twin Palm Pte. Ltd.	Perusahaan Investasi	Singapura	100%	14 Desember 2012	2003

Keterangan:

(*) Kepemilikan langsung dan tidak langsung

(**) Lokasi kantor pusat mengingat Entitas Anak belum beroperasi secara komersial

(***) Sampai akhir tahun 2012, Entitas Anak tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum mulai beroperasi secara komersial

¹⁾ Dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 54,13%, melalui SWA sebesar 28,30% dan TP sebesar 11,05%

²⁾ Dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,95%, melalui PWP sebesar 0,05%

³⁾ Dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 65,45%, melalui TP sebesar 25,45%

5. Risiko Usaha

Setiap industri tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dalam industri terkait, begitu pula halnya dengan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko-risiko usaha antara lain sebagai berikut :

Risiko-risiko terkait dengan bisnis kelapa sawit DSN Group:

1. Risiko ekspansi operasional kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit
2. Risiko kepemilikan dan akuisisi lahan:
 - (i) DSN Group mungkin menghadapi larangan dan pembatasan pada kepemilikan dan akuisisi lahan
 - (ii) Perijinan lahan DSN Group dapat menjadi persoalan sengketa dan ketidakpastian atas peraturan penetapan daerah oleh Pemerintah yang dapat mempengaruhi usaha DSN Group secara negatif
 - (iii) Risiko Izin Lokasi untuk beberapa lahan DSN Group tidak diperpanjang
 - (iv) Risiko adanya perubahan peraturan mengenai pemberian, perpanjangan dan pembaharuan HGU
3. Risiko harga dari produk minyak kelapa sawit DSN Group berfluktuasi sesuai dengan harga internasional
4. Risiko DSN Group mungkin dapat dipengaruhi oleh pajak-pajak ekspor atau peraturan-peraturan CPO Indonesia, serta tarif dan pajak impor dan larangan-larangan lainnya yang ditetapkan oleh Indonesia dan negara lainnya

5. Risiko bahwa DSN Group saat ini maupun seterusnya tidak memenuhi kewajiban di bawah Program Kemitraan DSN Group
6. Risiko penurunan panen TBS yang diakibatkan oleh kondisi cuaca yang buruk, bencana alam dan faktor lainnya, dapat memberikan dampak negatif pada DSN Group
7. Risiko tindakan pihak ketiga dalam menggunakan api untuk pembukaan lahan mungkin dapat memberikan negatif pada DSN Group
8. Risiko harga yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk pembelian TBS dari petani dalam Program Kemitraan mungkin dapat berubah
9. Risiko DSN Group dihadapkan pada risiko gagal bayar dari petani dalam Program Kemitraan atas pembayaran kembali utang mereka yang diberikan atau dijamin oleh DSN Group berdasarkan Program Kemitraan atau risiko petani dalam Program Kemitraan tersebut menjual TBS mereka ke pihak ketiga
10. Risiko Persaingan atas Perolehan Lahan di Indonesia
11. Risiko Persaingan dengan produsen minyak kelapa sawit dan produsen minyak substitusi lainnya
12. Risiko Ketergantungan pada ketersediaan bibit berkualitas tinggi
13. Risiko kualitas produk CPO DSN Group di bawah standar industri
14. Risiko perubahan iklim dan/atau hal-hal yang terkait dengan bidang hukum, peraturan dan standar pasar untuk mengatasi perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif pada bisnis dan kegiatan operasional kelapa sawit DSN Group

Risiko terkait dengan bisnis produk kayu:

1. Risiko ketergantungan atas Harga kayu dan *Sawn Timber* sebagai bahan baku utama, serta harga dari produk-produk kayu DSN Group
2. Risiko perubahan permintaan pasar atas produk-produk kayu
3. Risiko persaingan global dalam industri pengolahan kayu yang sangat kompetitif
4. Risiko DSN Group mungkin tidak dapat mempertahankan atau memperbaharui sertifikasi Forest Stewardship Council ("**FSC**") Chain-of-Custody DSN Group atau memperoleh sertifikasi baru atau *ecolabel* sehubungan dengan produk kayu DSN Group
5. Risiko DSN Group mungkin mengalami kesulitan dalam berekspansi ke bisnis HTI atau mungkin tidak mampu mencapai hasil yang DSN Group harapkan, yang mungkin dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group
6. Risiko DSN Group bergantung pada teknologi untuk mempertahankan daya saing DSN Group
7. Risiko industri kayu menghadapi persaingan dari produk non-kayu substitusi
8. Risiko DSN Group bergantung pada merek "Teka Parquet" DSN Group. Apabila DSN Group gagal dalam mengelola merek DSN Group secara efektif maka akan berdampak negatif pada bisnis DSN Group, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek DSN Group
9. Risiko DSN Group mungkin tidak berhasil mengintegrasikan TKPI ke dalam proses operasional DSN Group
10. Risiko DSN Group mungkin tidak dapat mengantisipasi perubahan pada cita rasa konsumen dan pilihan pada *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*
11. Risiko DSN Group mungkin tidak dapat melindungi hak kekayaan intelektual, merek dagang atau pengetahuan teknis dan/atau tuntutan pelanggaran terhadap DSN Group yang diajukan oleh pihak ketiga dapat mengakibatkan dampak negatif pada bisnis DSN Group, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek DSN Group.

Risiko lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan operasional DSN Group:

1. Risiko kegiatan usaha DSN Group bergantung pada kecukupan kesediaan bahan mentah, dan kenaikan harga barang baku akan berdampak pada DSN Group
2. Risiko DSN Group terpapar oleh klaim ganti rugi dari konsumen apabila kualitas produk DSN Group berada di bawah standar kualitas sesuai kontrak
3. Risiko DSN Group dapat dipengaruhi oleh penerapan dan pemberlakuan peraturan lingkungan yang ketat
4. Risiko minyak sawit DSN Group, kayu dan/atau industri kayu DSN Group terpapar oleh gangguan dari kelompok lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, dan individu yang berkepentingan
5. Risiko kegiatan operasional DSN Group bergantung pada kemampuan DSN Group untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui semua izin dan persetujuan terkait



6. Risiko gangguan pada fasilitas produksi, rantai suplai atau distribusi jaringan atau risiko operasional yang dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi finansial, hasil dari operasional, dan prospek
7. Risiko DSN Group bergantung pada biaya transportasi dan gangguan pada transportasi
8. Risiko DSN Group mungkin tidak memiliki cukup pertanggungan asuransi atau tidak memiliki pertanggungan asuransi untuk kontinjensi dan aset tertentu
9. Risiko sebagian lahan DSN Group masih berada dalam status HGB yang memiliki tenor waktu tertentu. DSN Group juga memiliki lahan tanpa sertifikat, yang merupakan hasil sengketa
10. Risiko fluktuasi pada nilai Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD akan berdampak negatif pada bisnis DSN Group, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek DSN Group
11. Risiko DSN Group bergantung pada pinjaman bank untuk membiayai operasional yang mengandung perjanjian kesepakatan tertentu
12. Risiko DSN Group mungkin membutuhkan dana tambahan di masa depan
13. Risiko kegiatan operasional Perseoran adalah intensif kas. Bisnis DSN Group dan kemampuan untuk membayar dividen dapat terpengaruh jika DSN Group gagal untuk mempertahankan tingkat kecukupan modal kerja.
14. Risiko kenaikan tingkat suku bunga atas pinjaman bank dapat mempengaruhi keuntungan DSN Group
15. Risiko kegiatan operasional DSN Group adalah padat karya dan DSN Group mengandalkan kemampuannya untuk menarik pekerja
16. Kesuksesan DSN Group bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan tim manajemen senior
17. Risiko DSN Group tunduk pada kebijakan dan tarif perdagangan, impor dan ekspor
18. Risiko DSN Group dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi regional dan dunia.

Risiko yang berkaitan dengan Indonesia:

1. Risiko ketidakpastian interpretasi dan pelaksanaan peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group
2. Risiko perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis DSN Group
3. Risiko ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha
4. Risiko pemogokan tenaga kerja dan legislasi
5. Risiko bencana alam
6. Risiko otonomi daerah.

Risiko yang berkaitan dengan kepemilikan saham Perseroan:

1. Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
2. Risiko penjualan saham di masa datang dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan.

Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini.

6. Penawaran Umum Perdana

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau 12,97% (dua belas koma sembilan puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp508.750.000.000,- (lima ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan antara sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	7.000.000.000	700.000.000.000		7.000.000.000	700.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:						
TIA	573.210.000	57.321.000.000	31,07%	573.210.000	57.321.000.000	27,04%
KKI	306.600.000	30.660.000.000	16,63%	306.600.000	30.660.000.000	14,46%
MAG	217.800.000	21.780.000.000	11,81%	217.800.000	21.780.000.000	10,28%
TNC	159.225.000	15.922.500.000	8,63%	159.225.000	15.922.500.000	7,51%
Andrianto Oetomo	113.653.500	11.365.350.000	6,16%	113.653.500	11.365.350.000	5,36%
Arianto Oetomo	113.653.500	11.365.350.000	6,16%	113.653.500	11.365.350.000	5,36%
MFI	91.250.000	9.125.000.000	4,95%	91.250.000	9.125.000.000	4,31%
WA	72.105.000	7.210.500.000	3,91%	72.105.000	7.210.500.000	3,40%
Arieska Lianawati K. Suhananto	48.373.000	4.837.300.000	2,62%	48.373.000	4.837.300.000	2,28%
Djojo Boentoro	37.950.000	3.795.000.000	2,06%	37.950.000	3.795.000.000	1,79%
Ricky Budiarto	31.680.000	3.168.000.000	1,72%	31.680.000	3.168.000.000	1,50%
Joseph Tedjasukmana	31.680.000	3.168.000.000	1,72%	31.680.000	3.168.000.000	1,50%
Efendi Sulisetoyo	23.760.000	2.376.000.000	1,28%	23.760.000	2.376.000.000	1,12%
Timotheus Arifin C.	23.760.000	2.376.000.000	1,28%	23.760.000	2.376.000.000	1,12%
Masyarakat	-	-	-	275.000.000	27.500.000.000	12,97%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	1.844.700.000	184.470.000.000	100,00%	2.119.700.000	211.970.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	5.155.300.000	515.530.000.000		4.880.300.000	488.030.000.000	

Berdasarkan akta No.166 tanggal 27 November 2012, KKI, Timotheus Arifin C., dan Efendi Sulisetoyo mengambil bagian saham baru Perseroan masing-masing sebanyak 30.660.000, 2.376.000, dan 594.000 saham biasa atas nama pada nilai nominal per saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah). Dengan demikian, KKI, Timotheus Arifin C., dan Efendi Sulisetoyo sesuai dengan Peraturan No.IX.A.6, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang diperoleh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi Efektif.

Pada tanggal 23 Mei 2013, seluruh pemegang saham Perseroan yang tercantum dalam akta No. 166 tanggal 27 November 2012, telah menandatangani Perjanjian *Lock Up* yang mengatur larangan untuk menawarkan, menggadaikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi atau berjanji membeli, membeli opsi atau berjanji untuk menjual, memberikan opsi, hak atau jaminan untuk membeli, meminjamkan, atau dengan cara lain mengalihkan atau memindahkan, secara langsung maupun tidak langsung, setiap saham biasa Perseroan yang dimiliki atau secara manfaat dimiliki olehnya ("**Saham Lock-up**"), larangan untuk mengadakan pengaturan *swap* atau pengaturan lain untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, seluruh atau sebagian dari setiap konsekuensi ekonomi dari kepemilikan Saham Lock-Up serta menyetujui dimasukkannya stop transfer instructions dalam daftar saham Perseroan terhadap pengalihan Saham Lock Up selama jangka waktu yang berakhir 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengajuan, sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Koordinasi Internasional.

Masa Penawaran Umum adalah pada tanggal 7 dan 10 Juni 2013. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan dicatatkan di BEI pada tanggal 14 Juni 2013.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

7. Kebijakan Dividen

Seluruh Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS setelah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain rencana pengembangan usaha dan kebutuhan belanja modal. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih setelah pajak yang tercantum dalam laporan keuangan yang diaudit, dimulai untuk tahun buku 2013.

Tidak ada *negative covenant* yang wajib dipenuhi oleh Perseroan dalam rencana pembagian dividen kepada pemegang saham.

8. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 50% akan digunakan oleh Perseroan untuk peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak yang telah memiliki Izin Lokasi, terkait dengan kegiatan penanaman baru, yang akan dilaksanakan hingga tahun 2014 di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan konstruksi 2 (dua) pabrik baru di Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur masing-masing dengan kapasitas 60 ton/jam, dengan masa konstruksi hingga tahun 2015. Tujuan penanaman baru dan pembangunan pabrik baru tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi CPO serta menjaga kinerja pabrik yang telah dimiliki.
2. Sekitar 10% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan relokasi pabrik pengolahan kayu dari Gresik dan Surabaya ke Lumajang, termasuk penambahan dan peremajaan mesin, yang akan dilaksanakan selambatnya pada tahun 2015. Latar belakang relokasi tersebut adalah lokasi pasokan bahan baku yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang besar. Dengan melakukan relokasi, Perseroan bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya khususnya dalam hal transportasi bahan baku sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih bernilai untuk *Panel Products* dengan kapasitas 12.000 m³/bulan.
3. Sekitar 30% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pinjaman investasi dari PT Bank Central Asia Tbk., yang akan dilaksanakan selambatnya pada tahun 2013.
4. Sisanya sekitar 10% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan rincian:
 - a. Sekitar 50% akan digunakan untuk modal kerja pada kegiatan usaha kelapa sawit yang meliputi, antara lain untuk biaya bahan baku, suku cadang, gaji, biaya umum dan administrasi, biaya konsumsi BBM, dan bahan penunjang lainnya;
 - b. Sekitar 50% akan digunakan untuk modal kerja pada kegiatan usaha produk kayu yang meliputi, antara lain untuk biaya bahan baku, suku cadang, gaji, biaya administrasi, dan bahan penunjang lainnya.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

9. Prospek Usaha

Data yang digunakan dalam uraian mengenai prospek usaha ini diambil dari tinjauan industri yang disusun oleh LMC dan Euromonitor, dengan laporannya yang masing-masing diterbitkan pada bulan Maret dan Februari 2013.

CPO telah mengalami peningkatan yang stabil dalam memasok secara global minyak nabati dari waktu ke waktu, dibarengi oleh CPKO. Hal ini merupakan sebuah gambaran persaingan baik dalam hasil panen minyak kelapa sawit per hektar per tahun (hasil panen minyak kelapa sawit per hektar per tahun di Asia Tenggara umumnya 7-8 kali dari rata-rata global hasil panen minyak per hektar dari kacang kedelai) dan biaya produksi per ton minyaknya yang rendah (rata-rata 75% dari minyak kacang sejak tahun 2002). Peningkatan pangsa CPO di pasar minyak ditunjang oleh keuntungan harganya atas minyak-minyak lain, yang merupakan daya tarik sebagai pengganti untuk minyak-minyak lain dalam penggunaan makanan (khususnya untuk penggorengan dan pembuatan kue) dan dalam penggunaan bukan makanan (khususnya *biofuels* dan *oleokimia*). Keuntungan harga ini telah menjadi hal yang sangat penting untuk CPO dalam mendapatkan pertumbuhan pangsa pasar yang meningkat cepat di pasar makanan Cina dan India.

Produksi: Asia Tenggara merupakan pemimpin dunia dalam hasil CPO yang berkisar di atas 50 juta ton pada tahun 2012. Indonesia memproduksi 25,9 juta ton, yang merupakan lebih dari 50% total hasil di dunia pada tahun 2012, sementara Malaysia menyumbang sebesar 18,8 juta ton. Secara bersama-sama Indonesia dan Malaysia memasok lebih dari 87% hasil CPO dunia, yang disebabkan oleh berbagai keuntungan-keuntungan geografis, seperti pola curah hujan, suhu, jenis tanah yang ideal dan tradisi budi daya pertanian di sektor karet yang telah berlangsung lama.

CPKO dibuat melalui pengepresan PK yang diperoleh di pabrik, disamping produksi CPO. Hasil CPKO dunia adalah sebesar 5,9 juta ton pada tahun 2012. Nilai ini sekitar 11,5% dari CPO. Sumbangsih Indonesia pada hasil CPKO dunia setara dengan CPO yang berkisar di atas 50%.

Penjualan hasil produksi global dari kayu dan produk-produk kayu meningkat dengan CAGR sebesar 5,4% pada tahun-tahun belakangan, dari USD435,4 miliar pada tahun 2007 menjadi USD538,0 miliar pada tahun 2011. Industri ini menderita kemunduran besar karena krisis keuangan global pada tahun 2008, mencatat pertumbuhan negatif sebesar -8,1% pada tahun 2009. Meski demikian, pada tahun 2010 dan tahun 2011 industri ini menunjukkan kinerja yang kuat dan kembali mencapai level seperti sebelum krisis, meningkat pada kecepatan berturut-turut 14,7% dan 11,0% pada tahun 2010 dan 2011.

Prospek ke depan, kayu dan produk-produk kayu global diramalkan akan meningkat pada CAGR yang lebih tinggi dari nilai 11,4% pada tahun 2012, akan mencapai penjualan hasil produksi sebesar USD799,6 miliar pada tahun 2015. Pertumbuhan yang lebih besar diperkirakan dipicu oleh ekonomi yang terus meningkat khususnya Negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Cina) yang termasuk sebagai beberapa produsen dan konsumen kayu dan produk-produk kayu terbesar secara global.

10. Keunggulan Kompetitif

DSN Group meyakini keunggulan kompetitif yang dimilikinya sebagai berikut :

1. Posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari prospek industri kelapa sawit global dan produk kayu
2. Profil tanaman kelapa sawit berusia muda yang mendukung peningkatan hasil dan produksi TBS
3. Cadangan lahan yang luas dan dapat ditanami mendukung dilaksanakannya penanaman baru dan pertumbuhan produksi TBS di masa depan
4. Efisiensi operasi yang tinggi sehubungan dengan perkebunan DSN Group yang luas dalam satu hamparan dan penerapan sistem perkebunan yang disiplin
5. Komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan
6. Salah satu produsen terbesar produk kayu di Indonesia, dengan kegiatan operasi yang memiliki fleksibilitas tinggi serta hubungan yang telah lama terjalin dengan pelanggan
7. Manajemen dan pemegang saham yang berpengalaman.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau 12,97% (dua belas koma sembilan puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp508.750.000.000,- (lima ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.



PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK

Kegiatan Usaha Utama :
 Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Kayu, Perkebunan dan Hutan Tanaman
 Industri
 melalui Perseroan dan Entitas Anak

Kantor Pusat :

Sapta Mulia Center, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B
 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930
 Telepon: (021) 4618135
 Faksimili: (021) 4606942
 Website: www.dsn.co.id
 Email: corsec@dsn.co.id

Perkebunan dan Pabrik:

5 pabrik pengolahan kelapa sawit
 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
 4 pabrik pengolahan kayu
 di Jawa Tengah dan Jawa Timur
 8 perkebunan kelapa sawit yang terletak
 di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan
 Kalimantan Barat

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO EKSPANSI OPERASIONAL KELAPA SAWIT DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan akta No.85 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn, Notaris di Jakarta Pusat, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	7.000.000.000	700.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
TIA	573.210.000	57.321.000.000	31,07%
KKI	306.600.000	30.660.000.000	16,63%
MAG	217.800.000	21.780.000.000	11,81%
TNC	159.225.000	15.922.500.000	8,63%
Andrianto Oetomo	113.653.500	11.365.350.000	6,16%
Arianto Oetomo	113.653.500	11.365.350.000	6,16%
MFI	91.250.000	9.125.000.000	4,95%
WA	72.105.000	7.210.500.000	3,91%
Arieska Lianawati K. Suhananto	48.373.000	4.837.300.000	2,62%
Djojo Boentoro	37.950.000	3.795.000.000	2,06%
Ricky Budiarto	31.680.000	3.168.000.000	1,72%
Joseph Tedjasukmana	31.680.000	3.168.000.000	1,72%
Efendi Sulisetoyo	23.760.000	2.376.000.000	1,28%
Timotheus Arifin C.	23.760.000	2.376.000.000	1,28%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	1.844.700.000	184.470.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	5.155.300.000	515.530.000.000	

Berdasarkan surat OJK No.● tanggal ●, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham telah menjadi Efektif.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan antara sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	7.000.000.000	700.000.000.000		7.000.000.000	700.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:						
TIA	573.210.000	57.321.000.000	31,07%	573.210.000	57.321.000.000	27,04%
KKI	306.600.000	30.660.000.000	16,63%	306.600.000	30.660.000.000	14,46%
MAG	217.800.000	21.780.000.000	11,81%	217.800.000	21.780.000.000	10,28%
TNC	159.225.000	15.922.500.000	8,63%	159.225.000	15.922.500.000	7,51%
Andrianto Oetomo	113.653.500	11.365.350.000	6,16%	113.653.500	11.365.350.000	5,36%
Arianto Oetomo	113.653.500	11.365.350.000	6,16%	113.653.500	11.365.350.000	5,36%
MFI	91.250.000	9.125.000.000	4,95%	91.250.000	9.125.000.000	4,31%
WA	72.105.000	7.210.500.000	3,91%	72.105.000	7.210.500.000	3,40%
Arieska Lianawati K. Suhananto	48.373.000	4.837.300.000	2,62%	48.373.000	4.837.300.000	2,28%
Djojo Boentoro	37.950.000	3.795.000.000	2,06%	37.950.000	3.795.000.000	1,79%
Ricky Budiarto	31.680.000	3.168.000.000	1,72%	31.680.000	3.168.000.000	1,50%
Joseph Tedjasukmana	31.680.000	3.168.000.000	1,72%	31.680.000	3.168.000.000	1,50%
Efendi Sulisetoyo	23.760.000	2.376.000.000	1,28%	23.760.000	2.376.000.000	1,12%
Timotheus Arifin C.	23.760.000	2.376.000.000	1,28%	23.760.000	2.376.000.000	1,12%
Masyarakat	-	-	-	275.000.000	27.500.000.000	12,97%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	1.844.700.000	184.470.000.000	100,0%	2.119.700.000	211.970.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	5.155.300.000	515.530.000.000		4.880.300.000	488.030.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana ini, yaitu sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau 12,97% (dua belas koma sembilan puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana sebesar 1.844.700.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu) saham atau 87,03% (delapan puluh tujuh koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.119.700.000 (dua miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu) Saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana.

Berdasarkan akta No.166 tanggal 27 November 2012, KKI, Timotheus Arifin C., dan Efendi Sulisetyo mengambil bagian saham baru Perseroan masing-masing sebanyak 30.660.000, 2.376.000, dan 594.000 saham biasa atas nama pada nilai nominal per saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah). Dengan demikian, KKI, Timotheus Arifin C., dan Efendi Sulisetyo sesuai dengan Peraturan No.IX.A.6, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang diperoleh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, yang setelah dilaksanakannya perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi masing-masing sebanyak 306.600.000, 23.760.000, dan 5.940.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Pada tanggal 23 Mei 2013, seluruh pemegang saham Perseroan yang tercantum dalam akta No. 166 tanggal 27 November 2012, telah menandatangani Perjanjian *Lock Up* yang mengatur larangan untuk menawarkan, menggadaikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi atau berjanji membeli, membeli opsi atau berjanji untuk menjual, memberikan opsi, hak atau jaminan untuk membeli, meminjamkan, atau dengan cara lain mengalihkan atau memindahkan, secara langsung maupun tidak langsung, setiap saham biasa Perseroan yang dimiliki atau secara manfaat dimiliki olehnya, larangan untuk mengadakan pengaturan *swap* atau pengaturan lain untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, seluruh atau sebagian dari setiap konsekuensi ekonomi dari kepemilikan Saham Lock-Up serta menyetujui dimasukkannya *stop transfer instructions* dalam daftar saham Perseroan terhadap pengalihan Saham Lock Up selama jangka waktu yang berakhir 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengajuan, sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Koordinasi Internasional.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi Saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM PERDANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 50% akan digunakan oleh Perseroan untuk peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak yang telah memiliki Ijin Lokasi, terkait dengan kegiatan penanaman baru, yang akan dilaksanakan hingga tahun 2014 di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah dan/atau digunakan oleh Perseroan untuk melakukan konstruksi 2 (dua) pabrik baru di Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur masing-masing dengan kapasitas 60 ton/jam, dengan masa konstruksi hingga tahun 2015. Tujuan penanaman baru dan pembangunan pabrik baru tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi CPO serta menjaga kinerja pabrik yang telah dimiliki.
2. Sekitar 10% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan relokasi pabrik pengolahan kayu dari Gresik dan Surabaya ke Lumajang, termasuk penambahan dan peremajaan mesin, yang akan dilaksanakan selambatnya pada tahun 2015. Latar belakang relokasi tersebut adalah lokasi pasokan bahan baku yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang besar. Dengan melakukan relokasi, Perseroan bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya khususnya dalam hal transportasi bahan baku sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih bernilai untuk *Panel Products* dengan kapasitas 12.000 m³/bulan.
3. Sekitar 30% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pinjaman investasi dari PT Bank Central Asia Tbk, yang akan dilaksanakan selambatnya pada tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Fasilitas	Uraian
a.	Fasilitas Kredit Investasi Saham 1	
	Jumlah Fasilitas	USD14.500.000
	Saldo per 25 Februari 2013	USD13.412.500
	Tingkat Bunga	5,75%
	Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	5 tahun dengan masa tenggang 9 bulan, akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2017
	Tujuan penggunaan dana pinjaman	pembiayaan dan pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) pembelian 65% saham dalam TKPI
b.	Fasilitas Kredit Investasi Saham 2	
	Jumlah Fasilitas	Rp130.500.000.000,-
	Saldo per 25 Februari 2013	Rp115.619.513.640,-
	Tingkat Bunga	8,5%
	Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	5 tahun dengan masa tenggang 9 bulan, akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2017
	Tujuan penggunaan dana pinjaman	pembiayaan dan pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) pembelian 65% saham dalam TKPI
c.	Fasilitas Kredit Investasi Saham 3	
	Jumlah Fasilitas	Rp209.800.000.000,-
	Saldo per 25 Februari 2013	Rp209.800.000.000,-
	Tingkat Bunga	8,5%
	Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	6 (enam) tahun dengan masa tenggang 12 bulan, akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2018
	Tujuan penggunaan dana pinjaman	pembiayaan kembali (<i>refinance</i>) pembelian saham dalam KPAS

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut di atas dapat dilunasi sewaktu-waktu. Pembayaran pinjaman akan dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, setelah dana hasil Penawaran Umum Perdana telah diperoleh Perseroan.

4. Sisanya sekitar 10% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan rincian :
 - a. Sekitar 50% akan digunakan untuk modal kerja pada kegiatan usaha kelapa sawit yang meliputi, antara lain untuk biaya bahan baku, suku cadang, gaji, biaya umum dan administrasi, biaya konsumsi BBM, dan bahan penunjang lainnya;
 - b. Sekitar 50% akan digunakan untuk modal kerja pada kegiatan usaha produk kayu yang meliputi, antara lain untuk biaya bahan baku, suku cadang, gaji, biaya administrasi, dan bahan penunjang lainnya.

Sebelum dana hasil Penawaran Umum Perdana digunakan sesuai dengan rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam bentuk deposito.

Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 7,94% dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,10%
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 2,00%
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,40%
- Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal : 2,98%, yang terdiri dari :
 - i. Biaya jasa Konsultan Hukum : 2,67%
 - ii. Biaya jasa Akuntan Publik : 0,19%
 - iii. Biaya jasa Penilai : 0,07%
 - iv. Biaya jasa Biro Administrasi Efek : 0,01%
 - v. Biaya jasa Notaris : 0,04%
- Biaya lain-lain : 2,46%.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, maka Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara berkala kepada OJK dan akan dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham Perseroan secara berkala setiap tahun dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1 dan/atau Peraturan No.IX.E.2.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan dilaksanakan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal yang berlaku.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, auditor independen, dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai liabilitas seluruhnya berjumlah Rp3.735,0 miliar dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam miliar Rupiah) 31 Desember 2012
Liabilitas Jangka Pendek	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	713,2
Utang usaha kepada pihak ketiga	344,9
Utang pajak	32,4
Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	12,4
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	277,9
Pinjaman dari pihak ketiga	18,3
Utang subordinasi	-
Beban akrual	66,1
Liabilitas jangka pendek lainnya	259,8
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.725,0
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan kerja	251,0
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	29,8
Utang sewa pembiayaan, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	24,2
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.704,7
Liabilitas jangka panjang lainnya	0,4
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.010,1
Total	3.735,0

1. Utang Bank

Keterangan	(dalam miliar Rupiah) 31 Desember 2012
Utang Bank Jangka Pendek :	
PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta	708,8
PT Bank Ekonomi Rahardja, Jakarta	4,4
Citibank N.A., Jakarta	-
Utang bank jangka pendek	713,2
Utang Bank Jangka Panjang	
PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta	1.982,6
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(277,9)
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.704,7

Tingkat bunga per tahun selama tahun berjalan adalah sebagai berikut :

Keterangan	2012
Rupiah	2,75% - 8,5%
USD	2% - 5,75%

Utang bank dijamin dengan aset Perseroan seperti piutang usaha, persediaan, sebagian besar dari aset tetap, investasi tertentu pada Entitas Anak, jaminan korporasi dari Entitas Anak tertentu; dan piutang usaha, persediaan, mesin dan peralatan, aset tetap, dan tanaman perkebunan dari Entitas Anak tertentu, dan jaminan korporasi dari Perseroan. Dana pinjaman jangka pendek digunakan untuk modal kerja, manajemen kas, kredit ekspor serta pembelian suku cadang, mesin-mesin dan bahan baku impor, sedangkan dana pinjaman jangka panjang digunakan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit, pembayaran tangki timbun, investasi kebun sawit, pemeliharaan TBM, pembiayaan kembali pemeliharaan TBM plasma, pembangunan bangunan dan infrastruktur dan pembiayaan investasi saham dalam Entitas Anak.

Pinjaman bank mencakup persyaratan dan pembatasan tertentu, antara lain, memperoleh pinjaman baru dari pihak lain dalam jumlah tertentu; berinvestasi atau membuka usaha baru di luar usaha inti; menjual atau melepaskan aset selain dalam operasi normal; melebur atau konsolidasi dengan pihak lain; perubahan dalam anggaran dasar dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi; dan kepatuhan pada beberapa persyaratan keuangan dan administrasi.

Pembayaran pokok pinjaman untuk pinjaman jangka panjang pada tahun 2012, 2011, dan 2010 adalah masing-masing sebesar USD11.656.253 dan Rp58.044.000.000,-; USD7.881.928 dan Rp7.090.000.000,-; serta USD3.922.106. Sehubungan dengan perjanjian utang bank di atas, DSN Group diwajibkan untuk mengalokasikan dana di rekening banknya yang penggunaannya dibatasi.

Berdasarkan surat No.20053/GBK/2013 tanggal 13 Februari 2013, PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”) menyatakan persetujuannya atas pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan, kecuali atas hal-hal di bawah ini:

- Penghapusan ketentuan diperlukannya persetujuan BCA untuk perubahan pemegang saham sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Akta Perubahan Kesepuluh Atas Perjanjian Kredit No.32 tanggal 18 Juni 2010, Pasal 14 butir 7 atas nama Perseroan;
 - b. Akta Perjanjian Kredit No.29 tanggal 21 Desember 2012, Pasal 13 butir 8 atas nama Perseroan dan Entitas Anak
disetujui menjadi: persetujuan tertulis BCA untuk perubahan pemegang saham diperlukan apabila kepemilikan saham Keluarga Oetomo, Keluarga Theodore Permadi Rachmat dan Keluarga Subianto secara bersama-sama baik langsung maupun tidak langsung menjadi kurang dari 50% + 1 lembar saham.
- Penghapusan ketentuan diperlukannya persetujuan tertulis BCA untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru atau tambahan dari pihak lain sebagaimana tercantum dalam:
 - c. Akta Perubahan Kesepuluh Atas Perjanjian Kredit No.32 tanggal 18 Juni 2010 Pasal 14 butir 1 atas nama Perseroan;
 - d. Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No.15 tanggal 24 September 2012, Pasal 14 butir 1, yaitu Perjanjian Kredit Entitas Anak yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan;
 - e. Akta Perjanjian Kredit No.02 tanggal 3 Oktober 2011, Pasal 14 butir a atas nama TKPI;
 - f. Akta Perjanjian Kredit No.29 tanggal 21 Desember 2012, Pasal 13 butir 1 atas nama Perseroan dan Entitas Anak
disetujui untuk dihapuskan, dengan syarat:
 - (i) DSN Group diwajibkan menawarkan terlebih dahulu kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru (*first right of refusal*) dalam hal DSN Group bermaksud menambah jumlah pinjaman atau memperoleh pinjaman baru;
 - (ii) Khusus untuk TKPI: TKPI wajib menjaga *financial covenant* berupa *debt/equity* maksimal 2 x.

Tidak ada pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan atau entitas lain dalam kelompok usaha Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

2. Utang Usaha Pihak Ketiga

Utang Usaha merupakan utang kepada pihak ketiga untuk pembelian barang dan jasa. Umur utang usaha adalah sebagai berikut :

Keterangan	(dalam miliar Rupiah) 31 Desember 2012
Belum jatuh tempo :	253,5
Jatuh tempo :	
1 – 30 hari	30,5
31 – 60 hari	10,0
61 – 90 hari	17,2
Lebih dari 90 hari	33,7
Total	344,9

Keterangan	(dalam miliar Rupiah) 31 Desember 2012
Utang Usaha dalam mata uang :	
Rupiah	93,4
Dolar Amerika Serikat	241,4
Euro	9,7
Dolar Singapura	0,3
Poundsterling GB	0,03
Yen Jepang	0,1
Yuan China	-
Total	344,9

DSN Group tidak memberikan garansi atau jaminan atas utang usaha tersebut.

3. Dividen

Pada tanggal 28 Februari 2013, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan pembagian dividen tunai dengan nilai sebesar Rp45,- (empat puluh lima Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Februari 2013. Pembayaran dividen tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 April 2013. Tidak ada *negative covenant* atau pembatasan dari pihak ketiga, terkait dengan pembagian dividen tersebut.

Atas masing-masing kewajiban tersebut di atas tidak terdapat *negative covenant* yang merugikan hak-hak Pemegang Saham dan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman Perseroan dan tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, yang digunakan untuk kepentingan pihak berelasi.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa per tanggal 31 Desember 2012 Perseroan tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain kecuali yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Setelah tanggal 31 Desember 2012 hingga tanggal laporan auditor independen serta dari tanggal laporan auditor independen hingga tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban baru yang jumlahnya material, selain kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional dan pendanaan Perseroan.

Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, auditor independen, dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Teguh Pribadi & Rekan, auditor independen, dan ditandatangani oleh Drs. Utang Rachmat, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2008*	2009*	2010	2011	2012
Aset Lancar:					
Kas dan Setara Kas	172,6	117,5	536,3	530,0	337,6
Rekening Bank Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-	200,0
Piutang Usaha:					
Pihak Ketiga	53,6	66,9	103,7	180,5	161,2
Pihak Berelasi	9,7	10,5	13,6	8,8	14,9
Piutang Lain-lain:					
Pihak Ketiga	10,5	9,8	20,1	28,1	39,5
Pihak Berelasi	-	-	20,7	21,9	23,0
Persediaan, Bersih	352,0	324,8	315,8	569,3	622,3
Pajak Penghasilan Dibayar Di Muka	5,4	14,5	-	8,3	0,4
Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Di Muka	12,4	23,4	6,4	5,9	6,9
Beban Dibayar Dimuka	1,7	2,6	1,4	2,8	3,7
Uang Muka	100,4	124,1	92,2	132,0	98,8
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual	-	-	-	-	11,4
Aset Lancar Lainnya	-	-	0,3	0,0	-
Total Aset Lancar	718,4	694,0	1.110,4	1.487,6	1.519,7
Aset Tidak Lancar:					
Rekening Bank Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-	15,5
Aset Pajak Tangguhan, Bersih	13,8	31,1	35,4	45,5	72,5
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka	-	-	10,0	0,4	22,0
Investasi pada Entitas Asosiasi	0,1	0,1	2,6	3,0	-
Uang Muka Koperasi	16,9	34,4	57,1	93,0	169,5
Tanaman Perkebunan, Bersih	540,6	667,9	868,3	1.187,3	1.417,8
Hutan Tanaman Industri dalam Pengembangan	14,0	35,0	51,8	65,4	67,2
Aset Tetap, Bersih	322,0	440,7	627,0	1.124,2	1.641,3
Beban Akuisisi Tanah Ditangguhkan	32,3	29,5	26,0	46,5	-
Goodwill	2,5	2,3	-	150,0	155,7
Aset Tidak Lancar Lainnya	0,2	0,5	2,7	32,3	59,9
Total Aset Tidak Lancar	942,4	1.241,7	1.680,9	2.747,6	3.621,4
Total Aset	1.660,9	1.935,7	2.791,3	4.235,2	5.141,0

Keterangan:

* disajikan kembali

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2008*	2009*	2010	2011	2012
Liabilitas Jangka Pendek:					
Utang Bank Jangka Pendek	256,6	243,2	596,3	514,9	713,2
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	206,8	207,8	248,0	539,8	344,9
Utang Pajak	41,4	25,6	14,7	105,9	32,4
Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	0,8	9,6	8,7	9,0	12,4
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	49,4	40,4	79,6	159,1	277,9
Pinjaman dari Pihak Ketiga	-	-	-	20,9	18,3
Utang Subordinasi	-	-	-	4,1	-
Beban Akrua	32,6	60,0	29,4	67,4	66,1
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	55,6	95,8	106,5	154,0	259,8
Total Liabilitas Jangka Pendek	643,2	682,4	1.083,2	1.575,0	1.725,0

Keterangan:

* disajikan kembali

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2008*	2009*	2010	2011	2012
Liabilitas Jangka Panjang:					
Liabilitas Imbalan Kerja	81,0	103,1	130,7	189,4	251,0
Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih	0,8	-	-	38,6	29,8
Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun.....	0,1	11,7	7,4	3,8	24,2
Utang Bank Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	356,0	516,9	786,0	1.228,3	1.704,7
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	1,6	0,4
Total Liabilitas Jangka Panjang	437,9	631,7	924,1	1.461,8	2.010,1
Total Liabilitas	1.081,2	1.314,1	2.007,3	3.036,8	3.735,0

Keterangan:

* disajikan kembali

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2008*	2009*	2010	2011	2012
Ekuitas:					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150,8	150,8	150,8	150,8	184,5
Tambahan Modal Disetor	150,5	150,5	150,5	150,5	234,5
Komponen Ekuitas Lainnya	12,9	80,1	80,1	49,9	223,6
Saldo Laba:					
Ditentukan Penggunaannya	-	-	-	1,0	3,5
Belum Ditentukan Penggunaannya	121,0	151,5	256,1	566,9	733,3
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	435,2	532,9	637,5	919,1	1.379,4
Kepentingan Nonpengendali	144,5	88,7	146,6	279,3	26,5
Total Ekuitas	579,7	621,6	784,1	1.198,4	1.406,0
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.660,9	1.935,7	2.791,4	4.235,2	5.141,0

Keterangan:

* disajikan kembali

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2008*	2009*	2010	2011	2012
Penjualan Bersih	1.317,4	1.365,5	1.750,9	2.778,0	3.410,8
Beban Pokok Penjualan	(958,5)	(1.113,4)	(1.354,1)	(1.923,5)	(2.449,6)
Laba Bruto	358,8	252,1	396,8	854,6	961,2
Pendapatan Lainnya	-	-	0,2	25,7	11,9
Beban Penjualan	(60,3)	(65,2)	(79,6)	(142,4)	(201,1)
Beban Umum dan Administrasi	(74,9)	(85,3)	(99,0)	(163,7)	(254,2)
Laba (Rugi) dari Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap	0,1	0,2	5,9	(0,7)	1,9
Beban Lainnya	(0,6)	(1,1)	-	(4,6)	(25,4)
Laba Usaha	223,1	100,7	224,3	568,8	494,3
Pendapatan Keuangan	3,2	30,1	25,3	10,1	7,8
Biaya Keuangan	(49,0)	(27,2)	(31,1)	(71,0)	(157,1)
Pendapatan Keuangan Bersih	(45,8)	2,9	(5,8)	(60,9)	(149,3)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	177,4	103,7	218,4	507,9	345,0
Beban Pajak Penghasilan	(52,8)	(35,2)	(56,0)	(133,8)	(92,5)
Laba/ Total Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	124,6	68,5	162,4	374,1	252,5
Laba/ Total Laba Rugi Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada :					
Pemilik Entitas Induk	77,8	30,1	104,6	311,8	214,2
Kepentingan Nonpengendali	46,8	38,0	57,9	62,3	38,3

Keterangan:

* disajikan kembali

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	n/a	3,67	28,22	58,66	22,78
Beban Langsung	n/a	16,12	21,62	42,05	27,35
Laba Kotor	n/a	-29,70	57,4	115,35	12,49
Laba Tahun Berjalan	n/a	-44,94	137,23	130,22	-32,50
Aset	n/a	16,55	44,20	51,73	21,39
Liabilitas	n/a	21,55	52,76	51,29	22,99
Ekuitas	n/a	7,23	26,14	52,86	17,32
Rasio Usaha (%)					
Beban Usaha/Laba Usaha	0,60	1,48	0,77	0,50	0,94
Laba Usaha/Laba Kotor	0,62	0,40	0,57	0,67	0,51
Laba Kotor/Pendapatan	27,32	18,46	22,66	30,76	28,18
Laba Bersih/Pendapatan	9,44	5,01	9,28	13,47	7,40
Laba Bersih/Rata-rata Ekuitas	n/a	11,41	23,11	37,74	19,39
Laba Bersih/Rata-rata Aset	n/a	3,81	6,87	10,65	5,39
Penjualan Bersih/Kas yang Dihasilkan dari Operasi	8,97	8,75	7,52	7,74	22,85
Jumlah Kas yang Dihasilkan dari Operasi/Laba Bersih	1,18	2,28	1,43	0,96	0,59
Modal Kerja Bersih terhadap Penjualan	0,06	0,01	0,02	(0,03)	(0,06)
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha	79	68	67	102	51
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha	15	18	24	25	19
Rasio Keuangan (kali)					
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	1,12	1,02	1,03	0,94	0,88
Liabilitas/Ekuitas	1,87	2,11	2,56	2,53	2,66
Liabilitas/Aset	0,65	0,68	0,72	0,72	0,73

Rasio-rasio Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Pinjaman

Non Konsolidasi

Keterangan	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
EBITDA terhadap beban bunga bank dan cicilan	1,06	1,58	1,63	3,64	2,00
Total utang bank dan pembiayaan *) terhadap EBITDA	8,53	5,95	9,13	3,83	3,58
Total utang bank dan pembiayaan *) terhadap ekuitas	0,55	0,65	1,47	2,11	1,53

Keterangan:

*) setelah dikurangi kas dan setara kas

Rasio-rasio Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Pinjaman

Konsolidasi SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, MCA

Keterangan	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
EBITDA terhadap beban bunga bank dan cicilan	3,98	2,33	3,73	4,03	2,00
Total utang bank dan pembiayaan *) terhadap EBITDA	1,13	2,20	1,85	0,92	2,34
Total utang bank dan pembiayaan *) terhadap ekuitas	0,49	0,70	0,64	0,37	0,59

Keterangan:

*) setelah dikurangi kas dan setara kas

Berikut ini adalah persyaratan keuangan yang harus dipenuhi:

Keterangan	31 Desember									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Induk	Entitas Anak ^{*)}	Induk	Entitas Anak ^{*)}	Induk	Entitas Anak ^{*)}	Induk	Entitas Anak ^{*)}	Induk	Entitas Anak ^{*)}
EBITDA terhadap beban bunga bank dan cicilan (minimal)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,25	1,50	1,25	1,25	2,00
Total utang bank dan pembiayaan *) terhadap EBITDA (maksimal)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	4,00	6,00	5,00	3,00
Total utang bank dan pembiayaan *) terhadap ekuitas (maksimal)	1,50	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00

Keterangan:

*) setelah dikurangi kas dan setara kas

^{**)} Gabungan laporan keuangan entitas anak (SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, MCA)

Pada 31 Desember 2010, salah satu batasan rasio-rasio keuangan, yaitu total utang bank dan pembiayaan terhadap EBITDA, tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan. Atas hal tersebut, Perseroan telah memberikan penjelasan kepada pihak bank, dimana hal ini terjadi karena pabrik kelapa sawit Perseroan yang pembangunannya didanai dari pinjaman bank tersebut baru beroperasi secara komersial menjelang penghujung tahun 2010. Oleh karena itu, rasio yang dipersyaratkan tersebut belum dapat terpenuhi pada tahun tersebut. Pihak bank dapat menerima penjelasan yang disampaikan oleh Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi batasan-batasan rasio-rasio keuangan tersebut.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan DSN Group beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII pada Prospektus ini.

Informasi yang disajikan berikut bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian DSN Group untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2010 dan 2011, yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, auditor independen, dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Analisis dan pembahasan berikut ini memuat informasi mengenai umur dari tanaman kelapa sawit DSN Group, termasuk informasi mengenai tingkat kematangan perkebunan DSN Group. Sebelum tahun 2011, umur dari tanaman kelapa sawit DSN Group dihitung menggunakan perhitungan akhir tahun, sedangkan setelah 2011 DSN Group menghitung menggunakan perhitungan tengah tahun, sehingga informasi mengenai umur tanaman kelapa sawit DSN Group mungkin tidak dapat diperbandingkan.

Umum

DSN Group adalah satu grup perusahaan di Indonesia yang berusaha dalam bidang pengolahan dan produksi minyak kelapa sawit. DSN Group juga memiliki usaha produk kayu yang meliputi pengolahan kayu dan penanaman HTI. Pendapatan bersih DSN Group untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 masing-masing adalah Rp1.750,9 miliar; Rp2.778,0 miliar dan Rp3.410,8 miliar.

Segmen usaha minyak kelapa sawit DSN Group memberikan kontribusi sebesar 58,5% dari total penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Kegiatan usaha utama DSN Group dari segmen usaha kelapa sawit adalah pembudidayaan TKS, pemanenan TBS dan produksi CPO, PK, dan sejak Januari 2013, PKO, dengan segmen pasar utama adalah Indonesia. Segmen usaha produk kayu memberikan kontribusi sebesar 41,5% dari total penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Usaha produk kayu DSN Group memiliki dua segmen utama, yaitu perkayuan dan HTI, yang masing-masing berfokus pada penghasilan *Panel Products*, *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* dan pengembangan berkelanjutan budidaya tanaman *Paraserianthes Falcataria* (Sengon), selain sejumlah kecil pohon dari jenis *Anthocephalus sp*, *Hevea Braziliensis* (karet), dan spesies *Acacia Mangium*, sebagai sumber tambahan untuk pasokan kayu gelondongan guna mendukung pertumbuhan segment perkayuan DSN Group di masa depan. DSN Group baru memulai produksi pada HTI yang dimiliki.

DSN Group telah mengembangkan usaha secara anorganik melalui akuisisi beberapa perusahaan. DSN Group berencana untuk terus melakukan akuisisi secara selektif baik untuk usaha minyak sawit maupun produk kayu jika terdapat peluang yang tepat. Bab Strategi Usaha memuat pembahasan secara lebih lebih terperinci berkaitan dengan hal tersebut. Pada Juni 2011, Perseroan mengakuisisi kepemilikan saham mayoritas pada TKPI. Akuisisi tersebut memperbesar penjualan dan operasi produk *Engineered Flooring*, yang memberikan kontribusi sebesar 22,3% terhadap total penjualan bersih segmen produk kayu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 sebesar 14%. DSN Group berkeyakinan bahwa perkembangan usaha produk *Engineered Flooring* akan berdampak positif terhadap margin usaha, yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan *Panel Products* lainnya. Harga untuk produk *Engineered Flooring* dan *Engineered Doors* lebih stabil jika dibandingkan dengan fluktuasi harga pada *Panel Products*, yang merupakan produk komoditi global. Setelah akuisisi TKPI, DSN Group berfokus untuk mengarahkan TKPI agar dapat menjadi bisnis yang menguntungkan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan penjualan *Engineered Flooring* dengan meningkatkan volume produksi TKPI berdasarkan kapasitas terpasang yang telah ada.

Tabel berikut menunjukkan Penjualan Bersih (tidak termasuk biaya pajak pertambahan nilai dan pengangkutan) dari masing-masing usaha bisnis DSN Group untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	miliar Rp	%	miliar Rp	%	miliar Rp	%
Penjualan Bersih						
Minyak kelapa sawit	970,5	55,4%	1.523,6	54,8%	1.996,6	58,5%
Produk kayu	780,4	44,6%	1.254,5 ⁽¹⁾	45,2%	1.414,1	41,5%
Jumlah	1.750,9	100,0%	2.778,0	100,0%	3.410,7	100,0%

Keterangan:

⁽¹⁾ Pendapatan bersih dari usaha produk kayu DSN Group juga termasuk penjualan bersih dari TKPI sejak bulan Juni 2011, yaitu pada saat DSN Group mengakuisisi mayoritas kepemilikan atas TKPI.

Tabel berikut menunjukkan Laba Sebelum Pajak Penghasilan tahun berjalan dari masing-masing usaha bisnis DSN Group untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2010	2011	2012
	miliar Rp.	miliar Rp.	miliar Rp.
Laba Sebelum Pajak Penghasilan			
Minyak kelapa sawit	259,8	546,8	416,4
Produk kayu	(4,9)	11,6	32,7
Lainnya ⁽¹⁾	(36,5)	(50,5)	(104,1)
Jumlah	218,4	507,9	345,0

Keterangan :

⁽¹⁾ Lainnya merupakan biaya kantor pusat, biaya umum dan administrasi, dan beban bunga atas pinjaman investasi untuk mengakuisisi Entitas Anak

Dasar Penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

Laporan keuangan konsolidasian, disajikan dalam jutaan Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional DSN Group, disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali dinyatakan lain. Laporan arus kas konsolidasian menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan metode langsung (*direct method*).

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan DSN Group. Entitas Anak merupakan suatu entitas di mana Perseroan memiliki kepemilikan, baik secara langsung atau tidak langsung, sebesar lebih dari setengah hak suara atau mampu menentukan kebijakan keuangan dan kebijakan operasional. Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal Perseroan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak pengendalian tersebut tidak lagi dimiliki.

Perseroan mengkonsolidasikan laporan keuangan Entitas Anak pada tanggal Entitas Anak diakuisisi. Rincian lebih jauh mengenai akuisisi diterangkan lebih lanjut di paragraf berikut ini. Sebagai akibat, data keuangan historis, kondisi keuangan dan hasil operasi yang dituliskan dalam Prospektus dan laporan keuangan konsolidasi untuk periode tertentu atau tanggal tertentu tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Pada tanggal 27 April 2011, Perseroan membeli 17,16% kepemilikan saham pada TKPI melalui pembelian saham baru yang diterbitkan oleh TKPI dan pada tanggal 9 Juni 2011, Perseroan mengakuisisi tambahan 33,72% kepemilikan saham di TKPI sehingga menjadi 50,88% kepemilikan saham melalui pembelian tambahan saham baru yang diterbitkan oleh TKPI dan TKPI menjadi Entitas Anak. Berlaku efektif 9 Juni 2011, Perseroan memperoleh pengendalian atas TKPI. Selisih lebih antara harga perolehan dan bagian Perseroan atas nilai wajar aset bersih Entitas Anak yang diakuisisi yang dapat diidentifikasi dibukukan sebagai *goodwill*. *Goodwill* yang diakui sebagai hasil dari akuisisi TKPI adalah sebesar Rp97,1 miliar untuk laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2011.

Pada tanggal 8 Agustus 2011 dan 19 Desember 2011, Perseroan membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh TKPI, yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perseroan di TKPI menjadi 65% dan, oleh karena itu, Perseroan mengakui perubahan kepemilikan saham dalam komponen ekuitas lainnya, sebagai bagian dari ekuitas, sebesar Rp30,2 miliar.

Pada tanggal 29 November 2011, Perseroan dan Entitas Anak, yaitu PWP, mengakuisisi masing-masing 95% dan 5% kepemilikan saham atas KPAS, perusahaan yang memiliki lahan dan perkebunan minyak kelapa sawit yang belum menghasilkan, melalui pembelian saham dari para pemegang saham KPAS. Selanjutnya, pada tanggal 29 Nopember 2011, Perseroan juga membeli tambahan 99.000 saham baru yang diterbitkan oleh KPAS, dengan jumlah Rp99,0 miliar. KPAS merupakan perusahaan yang memiliki cadangan lahan dan lahan perkebunan dengan TBM.

Pada tanggal 19 Januari 2012, Perseroan mengakuisisi 99,2% kepemilikan saham pada RU, yang memiliki cadangan lahan, melalui pembelian saham dari pemegang saham RU. Perseroan mencatatkan *goodwill* sebesar Rp0,2 miliar dalam laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2012 atas akuisisi RU.

Pada tanggal 14 Desember 2012, Perseroan mengakuisisi 100% kepemilikan saham pada TP, perusahaan induk investasi yang memiliki masing-masing sebesar 25,5%, 11,1%, dan 11,1% kepemilikan saham pada SWA, DAN, dan DIN, melalui pembelian saham baru senilai SGD7,3 juta dan akuisisi saham dari pemegang saham sebelumnya senilai USD6,4 juta, yang mengakibatkan kepemilikan efektif secara agregat atas SWA, DAN, dan DIN meningkat menjadi masing-masing 90,9%, 90,9%, dan 90,9%. Karena akuisisi yang dilakukan merupakan pengambilalihan kepemilikan saham non pengendali dalam SWA, DAN, dan DIN yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, Perseroan tidak mencatatkan penyesuaian *goodwill* atas akuisisi TP.

Pada tanggal 20 Desember 2012, Perseroan secara efektif memperoleh pengendalian atas KAP dengan mengakuisisi tambahan kepemilikan saham sebesar 79%, yang memiliki cadangan lahan dan lahan perkebunan dengan TBM, melalui pembelian saham baru yang dikeluarkan oleh KAP. Pembelian tersebut meningkatkan kepemilikan Perseroan secara agregat menjadi sebesar 99,0%. Perseroan mencatatkan *goodwill* sebesar Rp5,5 miliar pada laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2012 atas akuisisi KAP.

Entitas anak Perseroan dikonsolidasikan sejak tanggal pengendalian efektif diperoleh oleh Perseroan. Hasil usaha dan posisi keuangan TKPI, KPAS, RU, dan KAP hanya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan masing-masing pada tanggal 9 Juni 2011, 29 November 2011, 19 Januari 2012, dan 20 Desember 2012, dimana pada tanggal-tanggal tersebut, masing-masing menjadi Entitas Anak Perseroan. Maka dari itu, perbandingan hasil usaha Perseroan dari periode ke periode mungkin tidak berarti dan sebaiknya tidak digunakan untuk keputusan investasi maupun untuk prediksi kinerja Perseroan di masa depan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha dan Hasil Usaha DSN Group

Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi kegiatan dan hasil operasi DSN Group:

- harga produk DSN Group dan harga komoditas;
- volume produksi dan penjualan;
- area perkebunan TM dan profil usia tanaman;
- beban pokok penjualan;
- fluktuasi mata uang asing;
- fluktuasi tingkat suku bunga; atau
- kondisi makroekonomi global

Harga Produk DSN Group dan Harga Komoditas

Minyak Kelapa Sawit. CPO diperdagangkan di secara global di pasar komoditas internasional dan harga biasanya dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan serta kondisi cuaca di seluruh dunia, kebijakan perdagangan pemerintah, pergeseran pola konsumsi, ketersediaan dan harga komoditas pengganti, ketidakstabilan politik dan keadaan tidak terduga lainnya. Harga yang berlaku di Indonesia mungkin berbeda dengan harga internasional terutama karena kondisi permintaan dan pasokan lokal, biaya angkutan dan pengiriman dari Indonesia ke pasar internasional dan tingkat pajak ekspor di Indonesia.

Harga CPO pada tahun sebelumnya memiliki volatilitas dan siklus tinggi. Pada umumnya, menurut LMC, harga CPO mengikuti tren harga minyak nabati lain, seperti kedelai, *rapeseed*, dan sejak tahun 2007, mengikuti tren harga minyak mentah *Brent*. Pada tahun 2010, harga CPO (CIF Rotterdam) dibuka pada harga rata-rata USD793,0/ton di bulan Januari 2010 dan melambung menjadi USD1.228,0/ton di bulan Desember 2010, dan USD1.281,0/ton di bulan Januari 2011. Harga CPO secara bertahap menurun hingga menjadi USD1.027,0/ton di bulan Desember 2011 dan menjadi USD783,0/ton di bulan Desember 2012.

Harga berlaku di pasar Indonesia berbeda jika dibandingkan dengan harga internasional karena kondisi pasokan dan permintaan, biaya pengiriman dari Indonesia ke pasar internasional dan besaran pajak ekspor yang ditetapkan pemerintah. Selama tahun 2012, DSN Group menjual sekitar 99,3% CPO kepada pasar Indonesia. Meskipun Perseroan tidak terpengaruh secara langsung oleh fluktuasi harga internasional karena adanya pajak ekspor, efek pajak atas CPO tidak dapat dihindari. Menurut LMC, kenaikan pajak ekspor mungkin akan mengakibatkan perusahaan minyak kelapa sawit domestik untuk mengalihkan penjualan ekspor ke pasar domestik, sehingga akan menimbulkan tekanan pada harga CPO. Sebaliknya, jika pendapatan dari penjualan ekspor melebihi harga yang dibayarkan oleh pabrik pengolahan minyak kelapa sawit domestik, perusahaan minyak kelapa sawit kemungkinan akan mengalihkan penjualan dari pasar domestik ke pasar ekspor.

Tabel berikut harga rata-rata penjualan untuk produk minyak kelapa sawit DSN Group (tidak termasuk biaya pajak pertambahan nilai dan pengangkutan) pada periode-periode berikut ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2010	2011	2012
Produk minyak kelapa sawit	(Rp juta per ton)		
CPO	6,66	7,44	7,29
PK	3,29	4,32	3,33
TBS	1,02	1,27	1,32

DSN Group menjual CPO dengan cara penjualan lelang terbatas dimana DSN Group mengundang beberapa perusahaan terpilih untuk berpartisipasi dalam lelang, dan dengan cara spot. Penjualan CPO yang dilakukan melalui harga spot didasarkan pada harga berlaku CPO yang ditransaksikan selama 15 hari sebelum tanggal kontrak FOB di pelabuhan Belawan, Medan. Harga perdagangan spot harian tersebut dipublikasikan dalam website Kantor Pemasaran Bersama yang biasanya mengikuti harga spot yang dikutip di Bursa Derivatif Malaysia (MDEX) dan harga rata-rata di Rotterdam (CIF Rotterdam). Fluktuasi pada patokan harga CPO ini akan mempengaruhi penjualan bersih DSN Group. Harga rata-rata perbandingan tersebut umumnya termasuk pajak pertambahan nilai. Harga penjualan rata-rata atas CPO di Belawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 masing-masing sebesar Rp7,9 juta/ton, Rp8,4 juta/ton, Rp8,2 juta/ton. Perseroan melakukan penjualan atas PK melalui perdagangan spot berdasarkan harga PK yang ditransaksikan secara FOB di pelabuhan pemuatan Lebanan, Berau – Kalimantan Timur, melalui proses lelang yang menyerupai penjualan produk CPO Perseroan. Perseroan baru memulai penjualan PKO pada tahun 2013. Harga penjualan PKO ditentukan melalui perdagangan spot bulanan berdasarkan rata-rata harga berlaku atas PKO secara FOB di pelabuhan Lebanan berdasarkan harga rata-rata (*Malaysian Palm Oil Board*) selama 30 hari sebelum tanggal kontrak. Dari waktu ke waktu, Perseroan menjual TBS kepada pihak ketiga berdasarkan harga berlaku yang ditetapkan oleh komite yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat.

Produk Kayu. Panel Products, kecuali *Floorbase*, diperdagangkan pada pasar global sebagai komoditas dengan perbedaan produk yang minimal selain tipe produk dan kualitas bahan. Menurut Euromonitor, margin laba tahun berjalan untuk *Panel Products*, kecuali *Floorbase*, kompetitif dan keuntungan tergantung pada penambahan volume penjualan daripada penambahan margin. Menurut Euromonitor, produk bernilai tambah, seperti *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* dan *Floorbase*, biasanya tidak terlalu rentan pada persaingan karena produsen bisa menambah ciri yang menarik untuk preferensi konsumen. Ciri-ciri seperti ketrampilan, desain, warna dan pola produk tidak bisa diperbandingkan secara langsung antara merek-merek dan tidak ada harga tetap untuk produk bernilai tambah tinggi, sehingga memungkinkan produsen untuk menambah margin laba tahun berjalan mereka. Menurut Euromonitor, walaupun produksi untuk produk bernilai tambah tinggi relatif lebih kecil, *Engineered Doors* dan *finished Engineered Flooring* dijual pada harga yang lebih tinggi dari produk *Plywood* yang mewakili 86,0% dari nilai penjualan hasil produksi *Panel Products* pada tahun 2011. Harga ekspor untuk *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* biasanya beberapa kali lebih mahal dari rata-rata harga ekspor *Panel Products*. Pada tahun 2011, rata-rata harga ekspor untuk *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* masing-masing adalah sebesar USD2.955 per meter kubik dan USD3.014 per meter kubik, sedangkan harga ekspor *Panel Products* adalah sebesar USD692 per meter kubik. Mengingat produk bernilai tambah tinggi DSN Group seperti *Floorbase*, *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* biasanya menargetkan konsumen kelas menengah sampai dengan kelas tinggi, produk-produk tersebut dibedakan dengan produk-produk mirip lainnya di pasar berdasarkan harga, desain, kualitas dan jajaran jenis produk dan khususnya untuk produk *Engineered Flooring* DSN Group juga dibedakan berdasarkan popularitas nama merek "Teka Parquet" yang dimiliki DSN Group.

Tabel berikut menunjukkan harga rata-rata penjualan (tidak termasuk biaya pajak pertambahan nilai dan biaya pengapalan) untuk produk kayu DSN Group pada periode-periode berikut ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2010	2011	2012
	(dalam jutaan Rupiah)		
<i>Panel products</i> (m ³)	2,72/m ³	3,12/m ³	3,10/m ³
<i>Engineered Doors</i> (buah)	0,72/buah	0,67/buah	0,69/buah
<i>Engineered Flooring</i> (m ²)	0,16/m ²	0,23/m ²	0,27/m ²

Keterangan:

(1) Pendapatan bersih dari usaha produk kayu DSN Group juga termasuk penjualan bersih dari TKPI sejak bulan Juni 2011, yaitu pada saat DSN Group mengakuisisi mayoritas kepemilikan atas TKPI.

Volume Produksi dan Penjualan

Minyak Kelapa Sawit. Tabel berikut menunjukkan volume penjualan untuk produk minyak kelapa sawit DSN Group pada periode-periode berikut ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2010	2011	2012
	(dalam ton)		
CPO	135.297	189.690	252.536
PK	17.234	21.454	34.589
TBS	12.730	15.866	31.518

Jumlah penjualan produk DSN Group didorong oleh permintaan dan pasokan serta jumlah produksi DSN Group. Volume Produksi tergantung pada hasil panen TBS dan tingkat ekstraksi CPO, PK, dan PKO, serta besarnya lahan perkebunan dan profil usia tanaman kelapa sawit DSN Group. Per tanggal 31 Desember 2012, hasil panen TBS/hektar dari TM di perkebunan inti sebesar 25,4 ton/hektar dan tingkat ekstraksi CPO sebesar 24,4%, menurut data yang disediakan oleh LMC, merupakan salah satu yang tertinggi dalam industri minyak kelapa sawit di Indonesia, menurut data yang disediakan oleh LMC berdasarkan data dari perusahaan minyak kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 22 Maret 2013. Perseroan berkeyakinan bahwa hasil produksi TBS yang tinggi serta tingkat ekstraksi CPO merupakan hasil dari efisiensi operasional karena luasan hamparan perkebunan yang menyatu dan praktek agronomi yang disiplin. Perseroan berkeyakinan bahwa seiring dengan semakin bertambahnya tanaman usia muda yang mencapai usia dewasa, volume penjualan akan meningkat.

Rata-rata tingkat produksi TBS per hektar DSN Group untuk lahan yang sudah menghasilkan pada tahun-tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah masing-masing sebesar 16,9 ton, 22,4 ton dan 25,4 ton. Tingkat produksi TBS Perseroan terkait erat dengan usia tanaman kelapa sawit di perkebunan yang dimiliki dan sebagai akibatnya dari perubahan atas profil usia tanaman perkebunan, khususnya proporsi yang cukup signifikan atas TMB menjadi TM dan proporsi yang signifikan atas tanaman usia muda menjadi tanaman dewasa di beberapa tahun terakhir. Hasil produksi TBS DSN Group juga adalah hasil dari kemampuan DSN Group menjaga tingkat panen dari tanaman kelapa sawit setelah tanaman mencapai usia puncak produksi. DSN Group mengharapkan saat tanaman kelapa sawit mencapai tingkat kematangan, produksi TBS akan meningkat sehingga volume penjualan juga meningkat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi TBS DSN Group selain umur tanaman kelapa sawit adalah:

- *Kualitas bahan penanaman.* Bibit kelapa sawit dengan hasil produksi lebih tinggi dapat mempengaruhi pasokan dan kualitas TBS.
- *Praktek agronomi yang kuat.* Perseroan melakukan pengujian secara luas untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk untuk memastikan nutrisi yang dapat diserap secara maksimum oleh tanaman kelapa sawit, sehingga meningkatkan kualitas dan hasil produksi dari TBS yang dihasilkan. Perseroan juga menggunakan teknik yang alami dan berkelanjutan untuk menanam dan mengendalikan hama.
- *Keadaan cuaca.* Kekurangan curah hujan dapat menurunkan hasil produksi TBS di tahun berikutnya. Umumnya, curah hujan yang terjadi berselang secara teratur, seperti curah hujan yang terdapat di Kalimantan, dimana perkebunan Perseroan terletak, akan memberikan hasil produksi TBS tertinggi. Perseroan melakukan pembersihan lahan dan pemanenan sepanjang tahun dan penanaman dilakukan pada bulan-bulan dimana curah hujan melebihi 60mm/bulan, yang biasanya terjadi pada semester kedua tahun. Pada umumnya, produksi TBS pada lahan perkebunan cenderung meningkat 2 kali dalam 1 tahun dari April – Mei dan Oktober – November, yang disebabkan oleh pola curah hujan di mana perkebunan Perseroan berlokasi. Pasokan TBS Perseroan akan meningkat yang akan berdampak pada peningkatan produksi dan volume penjualan produk minyak kelapa sawit pada bulan-bulan berikutnya setelah masa puncak tersebut.
- *Bencana alam dan penyakit atau gangguan hama.* Kebakaran, kekeringan, banjir, penyakit yang menyerang perkebunan atau gangguan hama dapat mempengaruhi panen TBS.
- *Kondisi Sosial.* Perseroan terpengaruh oleh kondisi sosial seperti kerusuhan, demo, atau protes masa, dapat berdampak pada kemampuan Perseroan dalam memproduksi, memproses, mendistribusi atau menjual produk Perseroan. Dengan adanya program tanggung jawab sosial dari Perseroan, maka Perseroan yakin dapat mengurangi terjadinya gangguan sosial dimana Perseroan beroperasi. Perseroan menargetkan membangun dan memperkuat komunitas lokal dimana Perseroan beroperasi dan menjaga hubungan yang harmonis dengan komunitas lokal melalui berbagai kerja sama dengan komunitas lokal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ekstraksi minyak kelapa sawit, sebagai berikut :

- *Kualitas dari bibit yang digunakan.* Perseroan menggunakan keturunan bibit yang menghasilkan TBS dengan kulit yang tipis sehingga menghasilkan tingkat ekstraksi CPO yang lebih tinggi.
- *Pengelolaan perkebunan minyak kelapa sawit yang efisien.* Perkebunan minyak kelapa sawit harus dikelola dan dipanen secara efisien untuk mempertahankan hasil panen. Perseroan menjadwalkan siklus panen TBS untuk memastikan Perseroan dapat memanen TBS pada tingkat kematangan yang tepat untuk mengoptimalkan hasil produksi TBS dan memaksimalkan kualitas CPO yang dihasilkan.
- *Lokasi.* Mengingat pabrik pengolahan kelapa sawit Perseroan terletak secara strategis dekat kelompok daerah perkebunan yang aktif memproduksi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Perseroan dapat mempercepat pengiriman TBS. Perseroan juga memaksimalkan tingkat ekstraksi minyak dengan mengirim TBS ke pabrik pengolahan kelapa sawit selambat-lambatnya 24 jam setelah dipanen yang menjaga kesegaran buah dan memaksimalkan tingkat ekstraksi CPO.
- *Pabrik baru.* Pabrik pengolahan kelapa sawit Perseroan mengalami *down time* yang lebih rendah dibanding pabrik perusahaan lain yang lebih tua, karena umur empat dari lima pabrik pengolahan kelapa sawit Perseroan tidak lebih dari tiga tahun sehingga bisa mengolah dan memproses TBS lebih efisien.

Produk Kayu. Tabel berikut menunjukkan volume penjualan untuk produk kayu DSN Group pada periode-periode berikut ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2010	2011	2012
<i>Panel Products</i> (m ³)	253.759	325.849	334.512
<i>Engineered Doors</i> (buah)	72.023	72.961	91.102
<i>Engineered Flooring</i> (m ²) ⁽¹⁾	235.559	810.187	1.166.657

Keterangan :

⁽¹⁾ Perseroan mengkonsolidasikan volume penjualan dari *Engineered Flooring* dari TKPI sejak tanggal akuisisi kepemilikan saham mayoritas di TKPI pada bulan Juni 2011.

⁽²⁾ Volume penjualan *Engineered Flooring* TKPI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2012 adalah 1.221.125 m² dan 1.158.438 m².

Jumlah penjualan produk DSN Group kepada pasar ekspor didorong oleh permintaan dan pasokan, pasar properti dan industri perabotan di luar negeri, daya saing harga DSN Group dan kemampuan DSN Group untuk mendapatkan sumber bahan baku untuk produksi. Jumlah penjualan produk kayu DSN Group di pasar domestik didorong oleh permintaan pada pasar properti dan industri perabotan di Indonesia, yang selanjutnya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi Indonesia secara umum. Bauran produk (*product-mix*) DSN Group dipengaruhi oleh permintaan atas produk DSN Group, kemampuan produksi DSN Group dan ketersediaan bahan baku. DSN Group senantiasa memantau permintaan dan pasokan untuk produk DSN Group pada pasar internasional dan domestik dan secara proaktif mengatur bauran produk untuk memaksimalkan margin laba tahun berjalan. Misalnya, tergantung pada permintaan pasar untuk *Block Board*, Perseroan dapat menjual semua *Lumber Core* yang diproduksi atau menggunakan sebagian *Lumber Core* tersebut untuk memproduksi *Block Board* saat permintaan dan harga *Block Board* sedang tinggi.

DSN Group memiliki 4 fasilitas pengolahan kayu dengan 2 fasilitas produksi satelit yang berada di lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku kayu bulat/gelondongan, untuk mempersingkat waktu yang diperlukan dalam memperoleh dan memindahkan kayu gelondongan, sehingga kayu gelondongan yang digunakan dalam proses produksi masih dalam kondisi segar dengan tingkat rendemen kayu yang lebih baik, serta menekan biaya transportasi.

DSN Group memiliki seluruh pabrik pemrosesan kayu dan dua pabrik satelit. Fasilitas ini termasuk pabrik pemrosesan berlokasi di Pingit, Temanggung, Jawa Tengah, yang diperoleh melalui akuisisi TKPI pada tahun 2011. Sebelum 4 Januari 2013, DSN Group mengoperasikan pabrik pemrosesan kayu di Bekasi, Jawa Barat bekerjasama dengan PT Pinafal Nusantara. Pabrik pemrosesan dan fasilitasnya di Bekasi dimiliki oleh PT Pinafal Nusantara dan para karyawan juga disediakan oleh PT Pinafal Nusantara, sementara DSN Group menyediakan mesin dan menanggung biaya bahan baku dan tenaga kerja. Kerjasama operasi tersebut diakhiri oleh DSN Group pada 4 Januari 2013 dan mesin milik DSN Group akan dipindahkan dari pabrik di Bekasi ke pabrik satelit di Banyumas pada semester pertama tahun 2013. Dengan demikian, data operasional yang ada dalam Prospektus ini telah termasuk produksi dan pengoperasian pabrik di Bekasi, yang dihentikan pengoperasiannya per tanggal 4 Januari 2013, dan data operasional dalam Prospektus sebelum per tanggal atau sebelum 31 Desember 2012 telah termasuk produksi dan pengoperasian pabrik di Bekasi yang dihentikan pengoperasiannya per tanggal 4 Januari 2013. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, pabrik di pemrosesan di Bekasi memberikan kontribusi sebesar 10,0% dari total kapasitas produksi per tahun terpasang untuk *Panel Products*, dan 10,9% dari volume produksi untuk *Panel Products*. Pengakhiran kerjasama di pabrik Bekasi tidak memberikan dampak material terhadap kapasitas produksi atau volume produksi untuk *Panel Products* karena DSN Group telah membeli tambahan mesin untuk pabrik pengolahan di Surabaya dan Gresik yang telah terpasang pada awal tahun 2013 dan mesin di pabrik Bekasi akan dipindahkan ke pabrik satelit Banyumas di tengah tahun pertama tahun 2013 yang akan menggantikan kapasitas yang hilang dari pabrik di Bekasi.

Pada tanggal 31 Desember 2012, pabrik pemrosesan DSN Group memiliki kapasitas per tahun terpasang secara keseluruhan sebesar 450.000 m³ untuk *Panel Products*, 120.000 *Engineered Doors*, dan 4.000.000 m² *Engineered Flooring*. DSN Group menghitung kapasitas per tahun terpasang berdasarkan kapasitas mesin dan peralatan utama yang dimiliki DSN Group dan digaransi oleh pemasok mesin dan peralatan. Per tanggal 31 Desember 2012, pabrik pemrosesan memiliki kapasitas produksi per tahun terdaftar secara keseluruhan sebesar 865.000 m³ untuk *Panel Products*, 220.000 *Engineered Doors*, dan 4.800.000 m² *Engineered Flooring*. Kapasitas produksi per tahun terdaftar tersebut tercantum dalam izin usaha Perseroan dari berbagai instansi Pemerintah yang berwenang, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Kementerian Kehutanan, dan merupakan kapasitas produksi maksimum yang diperbolehkan dalam menjalankan operasi. Kondisi ini memungkinkan DSN Group untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan operasional dan barang hasil produksi tanpa tambahan izin lebih lanjut dari Pemerintah.

Area Perkebunan TM dan Profil Tanaman

Masa komersial tanaman kelapa sawit umumnya sekitar 25 tahun. Tanaman kelapa sawit muda umumnya ditanam sekitar 9 meter secara terpisah, dalam satu garis dan dengan pola segitiga sama sisi, yang menghasilkan kepadatan penanaman sekitar 136 hingga 143 tanaman per hektar. Tanaman kelapa sawit dikatakan mencapai kematangan 3 tahun setelah penanaman namun pada umumnya paling produktif antara 9 dan 12 tahun. Tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan sepenuhnya umumnya akan memproduksi sekitar 25 – 30 ton TBS per hektar per tahun. Tingkat panen TBS mulai mengalami penurunan secara bertahap setelah usia 12 – 25 tahun dengan hasil terendah antara 16,5 – 17,5 ton TBS/hektar.

Sebelum tahun 2011, perhitungan usia tanaman kelapa sawit menggunakan perhitungan akhir tahun dan mulai tahun 2011 dan seterusnya, usia tanaman kelapa sawit menggunakan perhitungan tengah tahun. Dengan perhitungan akhir tahun, tanaman yang ditanam pada suatu tahun dikategorikan sebagai tanaman dewasa, 3 tahun setelah tahun penanaman. Dengan perhitungan tengah tahun, tanaman yang ditanam pada tengah tahun pertama suatu tahun dikategorikan sebagai tanaman dewasa, 3 tahun setelah tahun penanaman sedangkan tanaman yang ditanam pada tengah tahun kedua suatu tahun dikategorikan sebagai tanaman dewasa, 4 tahun setelah tahun penanaman.

DSN Group menggunakan perhitungan tengah tahun karena dapat lebih mencerminkan usia tanaman kelapa sawit yang dimiliki. Kecuali dinyatakan lain, informasi tentang usia tanaman kelapa sawit Perseroan, termasuk informasi terkait usia perkebunan, dinyatakan dengan menggunakan dasar yang relevan sesuai tahun yang telah diungkapkan sebelumnya (sebelum dan sesudah tahun 2011), sehingga investor harus memperhatikan bahwa informasi mengenai periode-periode yang disajikan mungkin tidak dapat diperbandingkan karena perubahan dasar perhitungan yang digunakan pada tahun 2011. Produsen minyak sawit lain mungkin memperhitungkan usia tanaman kelapa sawit menggunakan salah satu dasar tersebut. Perbedaan dasar perhitungan yang digunakan oleh produsen kelapa sawit dapat mempengaruhi perhitungan luas area perkebunan dengan TBM dan TM, serta hasil TBS/hektar. Perubahan perhitungan yang digunakan dalam perhitungan usia tanaman kelapa sawit juga mempengaruhi jadwal pembiayaan dan amortisasi untuk TM. Untuk kenyamanan investor, Prospektus telah menyajikan data terkait usia tanaman kelapa sawit menggunakan kedua dasar perhitungan yaitu perhitungan tengah tahun dan perhitungan akhir tahun. Perubahan dasar perhitungan usia tanaman kelapa sawit tersebut juga mempengaruhi waktu dimana Perseroan memperhitungkan biaya terkait usia perkebunan dalam laporan keuangan.

Tabel berikut menunjukkan area dan profil usia dari tanaman kelapa sawit di perkebunan DSN Group per tanggal 31 Desember 2012, yang dihitung menggunakan perhitungan tengah tahun :

	Tanaman Belum Menghasilkan (0-3 tahun)	Tanaman Menghasilkan			Jumlah Daerah Ditanam
		Muda (4-8 tahun)	Prima ⁽¹⁾ (9-18 tahun)	Sub-Total	
Inti					
Lahan tertanam (hektar)	13.702	23.143	15.218	38.361	52.063
Persentase dari total lahan ditanam	26,3%	44,5%	29,2%	73,7%	100,0%
Kemitraan					
Lahan tertanam (hektar)	5.016	3.972	-	3.972	8.988
Persentase dari total lahan ditanam	55,8%	44,2%	-	44,2%	100,0%
Total					
Lahan tertanam (hektar)	18.718	27.115	15.218	42.333	61.051
Persentase dari total lahan ditanam	30,7%	44,4%	24,9%	69,3%	100,0%

Tabel berikut menunjukkan area dan profil usia dari tanaman kelapa sawit di perkebunan DSN Group per tanggal 31 Desember 2012, yang dihitung menggunakan perhitungan akhir tahun :

	Tanaman Belum Menghasilkan (0-3 tahun)	Tanaman Menghasilkan			Jumlah Daerah Ditanam
		Muda (4-8 tahun)	Prima ⁽¹⁾ (9-18 tahun)	Sub-Total	
Inti					
Lahan tertanam (hektar)	9.386	27.431	15.246	42.677	52.063
Persentase dari total lahan ditanam	18,0%	52,7%	29,3%	82,0%	100,0%
Kemitraan					
Lahan tertanam (hektar)	4.088	4.900	-	4.900	8.988
Persentase dari total lahan ditanam	45,5%	54,5%	-	54,5%	100,0%
Total					
Lahan tertanam (hektar)	13.474	32.331	15.246	47.577	61.051
Persentase dari total lahan ditanam	22,1%	53,0%	25,0%	77,9%	100,0%

Per tanggal 31 Desember 2012, DSN Group memiliki total lahan tertanam kelapa sawit sekitar 61.051 hektar, dimana 69,3% ditanami tanaman yang sudah menghasilkan, terdiri dari 44,4% ditanami tanaman yang berumur dari empat tahun sampai delapan tahun, 24,9% ditanami tanaman yang berumur dari sembilan tahun sampai delapan belas tahun. Per tanggal 31 Desember 2012, sekitar 30,7% dari jumlah daerah tertanam DSN Group ditanami tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. DSN Group memproduksi sekitar 536.393 ton, 737.752 ton, dan 975.264 ton TBS dari perkebunan inti pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

Kedua faktor yaitu area perkebunan TM dan profil usia tanaman kelapa sawit mempengaruhi produksi dan hasil produksi TBS secara material, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat produksi CPO dan penjualan bersih. Arus kas juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya profil usia tanaman. Perseroan mulai memanen tanaman kelapa sawit hanya jika tanaman telah mencapai usia dewasa, sekitar 3 tahun setelah dilakukan penanaman. Karena hasil produksi TM muda relatif rendah, DSN Group tidak akan memiliki arus kas positif ketika kebanyakan tanaman pada usia muda. Hasil TBS meningkat mencapai produksi tertingginya 9 – 12 tahun setelah ditanam. Arus Kas DSN Group akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya tanaman yang memasuki usia menghasilkan dewasa dan mencapai puncaknya ketika usia tanaman mencapai usia puncak produksi. Sejalan dengan hal tersebut, utilisasi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit akan meningkat seiring dengan semakin dewasanya perkebunan. Peningkatan arus kas yang berjalan berdampingan dengan usia tanaman kelapa sawit akan memitigasi peningkatan biaya yang juga akan meningkat jika perkebunan telah dewasa sepenuhnya.

Perkebunan DSN Group sedang berada dalam tahap pertumbuhan, sehingga biaya akan terus meningkat seiring dengan semakin dewasanya usia tanaman dan luas perkebunan TM yang meningkat selama beberapa tahun ke depan. DSN Group mengukur nilai perkebunan menggunakan model biaya dimana biaya berkaitan dengan perkebunan dengan TBM dinyatakan sebesar biaya dan tidak diamortisasi. Biaya yang dimaksud termasuk biaya untuk persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, kapitalisasi biaya pinjaman dicatatkan berkaitan dengan pembiayaan atas pengembangan TBM dan alokasi biaya tidak langsung lain dicatatkan berdasarkan luas hektar yang telah ditanami. Ketika perkebunan mencapai usia dewasa, akumulasi biaya direklasifikasi menjadi TM, dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama usia produktifnya yaitu selama 20 tahun. Sebelum tahun 2011, DSN Group memperhitungkan usia tanaman kelapa sawit menggunakan perhitungan akhir tahun dan memulai reklasifikasi akumulasi biaya perkebunan dengan TBM menjadi TM serta mengamortisasi akumulasi biaya tersebut, pada tahun berikutnya sesudah tanaman mencapai usia dewasa. Mulai tahun 2011 ke depan, DSN Group memperhitungkan usia tanaman kelapa sawit menggunakan perhitungan tengah tahun dan memulai reklasifikasi akumulasi biaya perkebunan dengan TBM menjadi TM serta mengamortisasi akumulasi biaya tersebut, pada tahun dimana tanaman mencapai usia dewasa. Karena itu, beban DSN Group mungkin tidak dapat diperbandingkan pada periode-periode yang disajikan di Prospektus ini.

Per tanggal 31 Desember 2012, 70,8% dari tanaman kelapa sawit DSN Group berumur lebih rendah dari delapan tahun. DSN Group mengharapkan hasil produksi TBS per hektar untuk terus meningkat ketika tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan mencapai tingkat kematangan dan juga ketika tanaman kelapa sawit muda masuk ke dalam umur prima, tanpa adanya faktor eksternal seperti perubahan cuaca yang buruk. Rata-rata tertimbang usia tanaman kelapa sawit di perkebunan inti telah meningkat dari 5,8 tahun per tanggal 31 Desember 2010 menjadi 5,9 tahun per tanggal 31 Desember 2011 dan menjadi 7,0 per tanggal 31 Desember 2012. Per tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 hasil produksi TBS di perkebunan inti DSN Group masing-masing adalah 16,9 ton per hektar, 22,4 ton per hektar dan 25,4 ton per hektar.

DSN Group akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan mengembangkan lahan yang belum ditanami dan mencari peluang akuisisi baru atas lahan dan atau perkebunan kelapa sawit yang telah ada.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan bergantung dari beban bahan baku yang digunakan, beban tenaga kerja, beban produksi lainnya. Beban bahan baku itu meliputi, pupuk yang digunakan untuk perkebunan minyak kelapa sawit dan kayu, *Sawn Timber*, *Veneer*, dan kimia perekat untuk operasional bisnis produk kayu Perseroan. Beban bahan baku Perseroan adalah Rp699,3 miliar pada 2010, Rp1.080,7 miliar pada 2011, dan Rp1.259,1 miliar pada 2012. Pertumbuhan biaya ini seiring dengan berkembangnya lini bisnis Perseroan antara 2010 dan 2012. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi beban bahan baku meliputi perubahan permintaan dan persediaan untuk bahan baku tersebut, ketersediaan bahan pengganti, perekonomian dunia, peraturan lingkungan hidup, tarif, bencana alam, keadaan cuaca, dan kerusuhan sosial. Harga pupuk, yang merupakan komponen bahan baku terbesar dalam usaha minyak kelapa sawit, cenderung terhubung dengan harga minyak, harga CPO, serta permintaan dan pasokan. Fluktuasi harga dapat mengakibatkan fluktuasi pada beban pokok penjualan, berdampak negatif terhadap bisnis, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Beban tenaga kerja langsung meliputi kompensasi tenaga kerja dan imbalan kerja pada perkebunan, pabrik pengolahan kelapa sawit Perseroan, dan pabrik pengolahan kayu dan tenaga kerja yang menangani penjualan. Perseroan memperkirakan beban tenaga kerja akan meningkat seiring dengan inflasi serta penambahan jumlah tenaga kerja untuk program penanaman dan pemanenan perkebunan yang semakin berkembang serta penambahan jumlah TM dan TM yang mencapai usia puncak produksi. Beban tenaga kerja Perseroan yang termasuk dalam beban pokok penjualan adalah Rp149,5 miliar pada 2010, Rp349,0 miliar pada 2011, dan Rp444,2 miliar dalam 2012. Upah tenaga kerja dan buruh mulai meningkat beberapa tahun terakhir dan tekanan inflasi ataupun perubahan hukum dan peraturan dapat meningkatkan beban tenaga kerja di masa depan. Beban tenaga kerja langsung berkontribusi sebesar 24,2% terhadap jumlah biaya kegiatan usaha kelapa sawit DSN Group, sedangkan beban tenaga kerja

langsung untuk kegiatan usaha perkayuan berkontribusi sebesar 12,5% terhadap total biaya usaha produk kayu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012. Pada tahun 2013, upah minimum akan meningkat di Indonesia karena kebijakan Pemerintah. DSN Group memperkirakan kenaikan beban tenaga kerja pada tahun 2013 karena peningkatan sebesar 38% upah minimum di Kalimantan Timur, dimana sekitar 48% dari total luas area perkebunan DSN Group berada. Akan tetapi, karena peningkatan upah minimum tersebut hanya mempengaruhi sebagian dari karyawan pada usaha kelapa sawit DSN Group, peningkatan beban tenaga kerja langsung pada tahun 2013 secara keseluruhan akan lebih rendah dari peningkatan upah minimum tersebut. Namun, untuk usaha produk kayu, DSN Group dapat memitigasi inflasi atas upah tenaga kerja dengan memindahkan pabrik pemrosesan ke daerah yang memiliki persyaratan upah minimum yang lebih rendah. Sebagai contoh, DSN Group memulai konstruksi pabrik pemrosesan kayu baru pada kuartal pertama tahun 2013 di Lumajang yang direncanakan untuk memulai operasional pada kuartal kedua tahun 2015. Setelah pembangunan selesai, DSN Group berniat untuk memindahkan sebagian operasi dari pabrik pemrosesan di Surabaya dan Gresik ke pabrik pemrosesan baru di Lumajang, dimana upah minimum lebih rendah dibandingkan dengan Surabaya dan Gresik.

Beban *overhead* Perseroan termasuk dalam beban pokok penjualan yang meliputi beban energi dan utilitas, beban perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan Perseroan yang sehubungan dengan operasional pabrik pengolahan kelapa sawit, beban perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit dan beban penyusutan/amortisasi termasuk amortisasi beban yang diakumulasi, kecuali biaya pinjaman (yang dicatatkan pada biaya keuangan bersih), untuk perkebunan yang belum menghasilkan yang baru menjadi perkebunan menghasilkan. Beban *overhead* yang termasuk dalam beban penjualan Perseroan adalah Rp485,7 miliar pada 2010, Rp572,9 miliar pada 2011, dan Rp743,1 miliar dalam tahun 2012. Perseroan menggunakan bahan bakar minyak untuk menghasilkan energi listrik pada pabrik pengolahan kelapa sawit, perkebunan minyak kelapa sawit, dan energi listrik dari PLN pada pabrik pengolahan kayu Perseroan. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, dan energi listrik dari PLN, Perseroan menghasilkan energi listrik dengan menggunakan cangkang dan sabut kelapa sawit sebagai bahan bakar pada turbin dan *boiler*, dan dengan mengkonversi limbah kayu ke dalam *boiler* untuk menghasilkan energi uap. Sebagai hasilnya, Perseroan memperkirakan menurunnya ketergantungan Perseroan terhadap bahan bakar minyak, dan energi dari PLN untuk kegiatan operasional Perseroan.

Fluktuasi Mata Uang Asing

Laporan keuangan dan mata uang fungsional Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Perubahan pada kurs telah dan akan terus berdampak pada operasional dan arus kas Perseroan. Contohnya, depresiasi Rupiah terhadap USD atau mata uang lainnya akan meningkatkan naiknya beban pada pupuk, mesin, dan alat berat yang diimpor oleh Perseroan, dalam bentuk Rupiah, dan akan meningkatkan naiknya beban penjualan Perseroan. Sebagian besar penjualan dari bisnis pengolahan kayu Perseroan adalah dalam USD, di sisi lain penjualan minyak kelapa sawit Perseroan adalah dalam Rupiah, dengan basis USD, maka dari itu Perseroan memiliki perlindungan nilai terhadap beban dalam bentuk USD. Perseroan memitigasi risiko fluktuasi mata uang asing dengan pembelian atau penjualan mata uang asing pada kurs spot, apabila diperlukan. Apresiasi dari Rupiah terhadap USD dapat mengurangi pendapatan ekspor dari bisnis pengolahan kayu Perseroan, yang sebagian besar dalam bentuk USD, dan penjualan minyak kelapa sawit Perseroan yang dalam bentuk Rupiah dengan basis USD, atau sebaliknya. Perseroan mengalami keuntungan bersih terhadap mata uang asing sebesar Rp22,0 miliar pada 2010, kerugian bersih terhadap mata uang asing sebesar Rp0,7 miliar pada 2011, dan kerugian bersih terhadap mata uang asing sebesar Rp44,8 miliar pada tahun 2012.

Fluktuasi Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga di pasar uang akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan karena sebagian besar utang Perseroan merupakan utang dengan bunga mengambang. Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki utang (baik jangka pendek dan jangka panjang) sebesar Rp2.732,5 miliar, dimana sekitar 99% merupakan pinjaman dengan bunga mengambang. Kenaikan pada tingkat suku bunga akan meningkatkan beban bunga yang akan berdampak buruk pada profitabilitas Perseroan.

Kondisi Makroekonomi Global

Kondisi makroekonomi global berdampak pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan, khususnya penjualan minyak kelapa sawit Perseroan kepada penyulingan yang menggunakan minyak kelapa sawit untuk minyak dan lemak bagi konsumen ritel atau industri dan penjualan produk kayu Perseroan yang digunakan untuk konstruksi dan industri mebel. Sekitar 99% penjualan bersih Perseroan berasal dari penjualan CPO di Indonesia, dengan adanya perubahan pada perekonomian Indonesia maka akan berimbas pada kinerja Perseroan. Perubahan ekonomi global juga akan berimbas pada kinerja Perseroan karena sekitar 86% produk kayu Perseroan di ekspor. Permintaan terhadap produk kayu Perseroan bergantung pada tingkat pendapatan, renovasi, dan pilihan konsumen. Meskipun bisnis Perseroan tetap bertahan pada saat krisis global terkini, lambatnya perkembangan ekonomi atau resesi di masa yang akan datang akan memperlambat atau menurunkan penjualan bersih Perseroan. Di saat keadaan yang tidak menentu, khususnya yang berdampak pada tingkat pendapatan konsumen, konsumen akan mengurangi pembelian terhadap minyak dan lemak yang akan mengakibatkan turunnya permintaan terhadap CPO dan menurunkan aktifitas konstruksi serta melambatnya penjualan mebel. Sebaliknya, Perseroan akan memperoleh keuntungan dari perekonomian yang berkembang karena akan meningkatkan pendapatan dan daya beli konsumen.

Kebijakan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai IFAS mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang dapat mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi serta jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atau kejadian dan aktivitas saat ini, hasil aktual mungkin dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi semula. Estimasi Perseroan berdasarkan pengalaman historis dan asumsi lain yang diyakini masuk akal oleh manajemen. Di sisi lain, estimasi kebijakan akuntansi yang satu dan yang lain merefleksikan pertimbangan dan ketidakpastian dan menghasilkan hasil yang berbeda antara asumsi dan kondisi yang satu dengan yang lainnya. Perseroan mendeskripsikan perkiraan akuntansi yang penting terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang membutuhkan pertimbangan dan perkiraan dari sisi manajemen.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang disajikan telah memenuhi ketentuan IFAS, yang memiliki perbedaan pada beberapa aspek terhadap IFRS. Perseroan juga merangkum perbedaan antara IFAS dan IFRS di bawah ini.

Goodwill dan Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada umumnya, kelebihan dari nilai akuisisi terhadap nilai wajar aset dan liabilitas bersih yang teridentifikasi dari Entitas Anak Perseroan per tanggal akuisisi serta nilai wajar dari investasi ekuitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi dan jumlah yang diakui pada kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi akan dicatat sebagai “*Goodwill*” pada laporan keuangan konsolidasi Perseroan. *Goodwill* tidak diamortisasi, namun diuji penurunan nilai setiap tahun. Nilai tercatat atas aset non-keuangan DSN Group, ditelaah pada setiap periode pelaporan untuk menentukan jika terdapat indikasi penurunan atau penghapusan terhadap nilai wajar yang memungkinkan jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Dalam menetapkan nilai estimasi, arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik yang terkait dengan aset tersebut.

Imbalan Karyawan

Liabilitas imbalan pasca-kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Jika imbalan pasca-kerja berubah, bagian dari manfaat yang berhubungan dengan jasa masa lalu karyawan tercermin dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran rata-rata masa kerja hingga imbalan menjadi hak karyawan (*vested*).

Apabila imbalan pasca-kerja telah menjadi hak karyawan, beban tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Jika akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10,0% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti, keuntungan atau kerugian diakui segera dalam laporan laba rugi, atas dasar garis lurus taksiran rata-rata masa kerja hingga imbalan menjadi hak karyawan (*vested*). Jika tidak, keuntungan atau kerugian aktuarial tersebut tidak diakui.

Liabilitas bersih DSN Group atas imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pascakerja adalah nilai dari imbalan di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadi.

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini liabilitas imbalan pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto biasanya ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi pemerintah Indonesia perdagangan di pasar modal aktif pada tanggal posisi keuangan. Asumsi tingkat kenaikan gaji di masa depan memproyeksikan liabilitas imbalan mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat Kenaikan gaji umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

Pajak Tangguhan

Pajak tanggungan diakui sehubungan dengan perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan jumlah yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tanggungan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan atas manfaat pajak masa mendatang, seperti akumulasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut cukup besar (*probable*).

Realisasi aset pajak ditangguhkan Perseroan tergantung pada laba operasi DSN Group. Manajemen DSN Group percaya bahwa aset pajak tanggungan ini dapat direalisasikan dengan kompensasi pajak penghasilan atau laba masa mendatang.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan pajak tanggungan, kita memperhitungkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan apakah pajak tambahan dan bunga mungkin terjadi. Manajemen DSN Group percaya bahwa akrual untuk liabilitas pajak memadai untuk semua tahun pajak yang masih terbuka berdasarkan penilaian atas banyak faktor, termasuk interpretasi hukum pajak dan pengalaman sebelumnya. Penilaian ini dilakukan berdasarkan estimasi dan asumsi dan melibatkan pertimbangan mengenai peristiwa masa depan. Informasi baru mungkin menjadi tersedia yang menyebabkan manajemen DSN Group untuk mengubah penilaiannya mengenai kecukupan liabilitas pajak yang ada. Perubahan-perubahan terhadap liabilitas pajak akan berdampak beban pajak pada periode dimana penentuan tersebut dibuat.

Penilaian atas Perkebunan Minyak Kelapa Sawit Perseroan

Dalam IFAS, Perseroan diperbolehkan untuk menilai perkebunannya, baik itu dengan menggunakan model biaya maupun model revaluasi, yang merupakan model yang dibutuhkan untuk diterapkan pada IFRS sejauh nilai wajar dapat diukur dengan andal. Perseroan telah memilih untuk menggunakan model biaya untuk menilai perkebunannya.

Perkebunan diklasifikasikan sebagai tanaman belum menghasilkan atau tanaman menghasilkan. Tanaman yang belum menghasilkan dikapitalisasi sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi, yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan perkebunan, kapitalisasi biaya pinjaman yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan pengembangan tanaman belum menghasilkan dan alokasi biaya tidak langsung lainnya berdasarkan jumlah hektar yang ditanam.

Secara umum, tanaman kelapa sawit memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk mencapai kematangan dari saat penanaman bibit di lapangan. DSN Group memperhitungkan usia tanaman kelapa sawit dengan perhitungan tengah tahun. Ketika tanaman sudah menghasilkan, akumulasi biaya tersebut akan direklasifikasi ke tanaman menghasilkan. Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan sampai dengan saat reklasifikasi dari tanaman belum menghasilkan, dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa produktif selama 20 tahun.

Rentang hidup umum untuk komersial tanaman kelapa sawit adalah sekitar 25 tahun. Tanaman kelapa sawit muda umumnya ditanam sekitar sembilan meter antara satu sama lain, dalam baris dan dalam pola segitiga sama sisi, yang menghasilkan kerapatan tanam sekitar 136-143 tanaman/hektar. Kita mulai pemanenan tanaman kelapa sawit hanya ketika mereka mencapai kedewasaan, sekitar tiga tahun setelah penanaman di lapangan. Namun, ketika panen dimulai, hasil dari tanaman kelapa sawit yang baru menghasilkan relatif rendah. Minyak kelapa sawit umumnya paling produktif antara 9-12 tahun setelah ditanam. Hasil dari tanaman kelapa sawit di puncak produksi biasanya sekitar 25-30 ton TBS/hektar. Hasil dari tanaman kelapa sawit umumnya mulai menurun secara bertahap setelah tahun 12 – 25 tahun dimana hasil produksi terendah di sekitar 16,5-17,5 ton/hektar. Daerah perkebunan kelapa sawit menghasilkan, umur dari perkebunan kelapa sawit DSN Group dan profil kematangan dari perkebunan kelapa sawit DSN Group secara material mempengaruhi produksi dan hasil panen TBS, yang pada gilirannya, mempengaruhi tingkat produksi CPO dan penjualan bersih.

Apabila Perseroan menilai perkebunannya dengan menggunakan model revaluasi berdasarkan IFRS, Perseroan akan diminta untuk menilai nilai wajar dari perkebunannya pada setiap akhir periode laporan keuangan (atau periode presentasi) dikurangi perkiraan biaya penjualan perkebunan tersebut. Setiap laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui langsung dalam laporan laba rugi komprehensif. Pada umumnya, Perseroan menunjuk penilai untuk menentukan nilai wajar dari perkebunan menggunakan metode arus kas terdiskonto.

Hak atas Tanah

Dalam IFAS, tanah yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha tidak diamortisasi kecuali ada indikasi bahwa pembaharuan atau perpanjangan hak atas tanah yang bersangkutan tidak mungkin atau tidak dapat diperoleh. Biaya dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak atas tanah seperti dalam contoh pertama dikapitalisasi sebagai aset tetap tetapi biaya selanjutnya untuk memperpanjang atau memperbaharui hak tersebut diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama mana yang lebih pendek antara umur hukum hak atau umur ekonomis atas tanah. Sebelum tanggal 1 Januari 2012, biaya administrasi yang dikeluarkan untuk lahan yang diperoleh dengan hak atas tanah tersebut dicatat sebagai biaya pembebasan tanah ditangguhkan di bawah aset lainnya, dan diamortisasi selama periode hak atas tanah. Per tanggal 1 Januari 2012, nilai buku bersih atas biaya akuisisi tanah yang sebelumnya ditangguhkan, direklasifikasi sebagai tanah sebagai bagian aset tetap.

Apabila Perseroan memperhitungkan hak atas tanah tersebut berdasarkan IFRS, Perseroan harus melakukan penilaian yang dipersyaratkan dalam IAS 16, 17 dan/atau 38 untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk hak-hak tersebut. Berdasarkan IFRS, hak atas tanah dapat diperhitungkan (i) sebagai aset tetap dan tidak didepresiasi atau diamortisasi (seperti IFAS), (ii) sebagai sewa pembiayaan dan diamortisasi selama jangka waktu hak hukum, termasuk satu periode perpanjangan, atau (iii) sebagai aset tidak berwujud yang juga diamortisasi selama periode yang sama dengan periode sewa pembiayaan.

Prinsip Dasar Laporan Laba Rugi Komprehensif

Penjualan Bersih

Penjualan bersih meliputi penjualan produk Perseroan, bersih dari pajak pertambahan nilai dan biaya pengapalan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian penjualan bersih Perseroan dari penjualan yang diatribusikan setiap kegiatan bisnis Perseroan dan setiap pos sebagai persentase dari total penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang ditunjukkan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)
Minyak Kelapa Sawit⁽¹⁾						
CPO.....	900,7	51,4	1.410,7	50,8	1.839,9	53,9
PK.....	56,8	3,2	92,8	3,3	115,1	3,4
TBS.....	13,0	0,7	20,1	0,7	41,5	1,2
Sub-total	970,5	55,4	1.523,6	54,8	1.996,6	58,5
Produk Kayu						
Panel Products	691,4	39,5	1.015,8	36,6	1.035,6	30,4
Engineered Doors.....	52,1	3,0	48,6	1,8	62,5	1,8
Engineered flooring ⁽²⁾	36,8	2,1	190,0	6,8	316,0	9,3
Sub-total	780,4	44,6	1.254,5	45,2	1.414,1	41,5
Total	1.750,9	100,0	2.778,1	100,0	3.410,7	100,0

Keterangan :

⁽¹⁾ DSN Group memulai produksi PKO pada tahun 2013

⁽²⁾ Pendapatan bersih dari usaha produk kayu DSN Group juga termasuk penjualan bersih dari TKPI sejak bulan Juni 2011, yaitu pada saat DSN Group mengakuisisi mayoritas kepemilikan atas TKPI

Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan rincian beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan segmen bisnis untuk tahun yang ditunjukkan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)
Minyak Kelapa Sawit	595,8	44,0	758,1	39,4	1.176,5	48,0
Produk Kayu	758,3	56,0	1.165,4	60,6	1.273,1	52,0
Total	1.354,1	100,0	1.923,5	100,0	2.449,6	100,0

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian biaya penjualan dan kontribusi terhadap total biaya penjualan atas segmen usaha kelapa sawit untuk setiap periode sebagai berikut.

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)
Beban Pokok Penjualan						
Pemakaian bahan baku.....	208,5	35,0	289,4	38,2	482,0	41,0
Tenaga kerja langsung	127,1	21,3	198,7	26,2	276,2	23,5
Beban <i>overhead</i>	258,5	43,4	268,3	35,4	433,7	36,9
Total beban produksi	594,1	99,7	756,4	99,8	1.191,9	101,3
Persediaan barang dalam pengolahan, awal tahun	-	-	-	-	-	-
Persediaan barang dalam pengolahan, akhir tahun	-	-	-	-	-	-
Beban pokok produksi	594,1	99,7	756,4	99,8	1.191,9	101,3
Persediaan barang jadi, awal tahun	59,5	10,0	57,8	7,6	56,1	4,8
Persediaan barang jadi, akhir tahun.....	(57,8)	(9,7)	(56,1)	(7,4)	(71,5)	(6,1)
Total	595,8	100,0	758,1	100,0	1.176,5	100,0

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian biaya penjualan dan persentase dari total biaya penjualan atas segmen usaha produk kayu untuk setiap periode sebagai berikut.

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)
Beban Pokok Penjualan						
Pemakaian bahan baku.....	490,8	64,7	791,4	68,0	771,1	61,0
Tenaga kerja langsung	22,4	3,0	150,3	12,9	167,9	13,2
Beban <i>overhead</i>	227,2	30,0	304,6	26,1	309,4	24,3
Total beban produksi	740,4	97,6	1.246,2	106,9	1.254,5	98,5
Persediaan barang dalam pengolahan, awal tahun	50,9	6,7	43,5	3,7	50,9	4,0
Persediaan barang dalam pengolahan, akhir tahun	(43,5)	(5,7)	(50,9)	(4,4)	(43,6)	(3,4)
Beban pokok produksi.....	747,8	98,6	1.238,8	106,3	1.261,8	99,1
Persediaan barang jadi, awal tahun	95,1	12,5	84,5	7,3	158,0	12,4
Persediaan barang jadi, akhir tahun.....	(84,5)	(11,1)	(158,0)	(13,6)	(146,7)	(11,5)
Total	758,3	100,0	1.165,4	100,0	1.273,1	100,0

Beban pokok Perseroan yang dikenakan adalah (i) pemakaian bahan baku, terutama terdiri dari pupuk untuk kegiatan usaha kelapa sawit dan kayu, *Sawn Timber*, *Veneer*, lem kimia, untuk bisnis produk kayu, (ii) beban tenaga kerja langsung terutama terdiri dari gaji karyawan dan manfaat karyawan bagi karyawan yang dipekerjakan di perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, dan pabrik pengolahan kayu, dan (iii) beban *overhead* pabrik yang terutama terdiri dari beban energi dan listrik, dan penyusutan/amortisasi dan beban untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan, yang terjadi sehubungan dengan kegiatan operasional pabrik kelapa sawit dan pabrik pengolahan kayu dan beban penyusutan/amortisasi termasuk biaya yang diakumulasi, kecuali biaya keuangan (yang dicatatkan pada biaya keuangan bersih), terkait dengan perkebunan yang belum menghasilkan yang baru menjadi perkebunan menghasilkan pada periode yang terkait.

Tabel berikut ini menyajikan rincian beban pokok penjualan konsolidasi untuk periode yang ditunjukkan dan setiap *item* sebagai persentase dari total penjualan bersih untuk tahun yang ditunjukkan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)
Beban Pokok Penjualan						
Pemakaian bahan baku.....	699,3	51,6	1.080,7	56,2	1.259,1	51,4
Tenaga kerja langsung	149,5	11,0	349,0	18,1	444,2	18,1
Beban <i>overhead</i>	485,7	35,9	572,9	29,8	743,1	30,3
Total beban produksi	1.334,5	98,6	2.002,6	104,1	2.446,4	99,9
Persediaan barang dalam pengolahan, awal tahun	50,9	3,8	43,5	2,3	50,9	2,1
Persediaan barang dalam pengolahan, akhir tahun	(43,5)	(3,2)	(50,9)	(2,6)	(43,6)	(1,8)
Beban pokok produksi.....	1.341,9	99,1	1.995,2	103,7	2.453,7	100,2
Persediaan barang jadi, awal tahun	154,6	11,4	142,3	7,4	214,1	8,7
Persediaan barang jadi, akhir tahun.....	(142,4)	(10,5)	(214,1)	(11,1)	(218,3)	(8,9)
Total	1.354,1	100,0	1.923,5	100,0	2.449,6	100,0

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya antara lain terdiri dari (i) pendapatan dari PT Pupuk Hikay, salah satu pemasok pupuk Perseroan, yang dibayarkan kepada Entitas Anak yaitu PWP dan NI dimana PWP dan NI mendapatkan imbalan atas jasa mereferensikan pembeli pupuk Hikay di wilayah Kalimantan sebesar Rp2.672 juta dan Rp14.091 juta masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011 (ii) penjualan barang-barang bekas dan tidak terpakai sebesar Rp5.252 juta dan Rp9.004 juta masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011 dan (iii) lainnya sebesar Rp3.974 juta, Rp2.603 juta dan Rp187 juta masing-masing untuk tahun 2012, 2011 dan 2010.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan terdiri dari: (i) biaya gudang dan pengangkutan, (ii) pemeliharaan dan biaya perbaikan yang terjadi sehubungan dengan peralatan yang digunakan dalam gudang barang jadi Perseroan dan untuk pengiriman barang jadi kepada pelanggan Perseroan, (iii) kompensasi untuk pegawai yang menangani penjualan, (iv) penyusutan aset tetap, (v) bank biaya yang berkaitan dengan penjualan ekspor, (vi) beban klaim sehubungan dengan klaim garansi oleh pelanggan DSN Group di bawah jaminan DSN Group untuk cacat di *Engineered Flooring* diproduksi oleh TKPI, (vii) pajak dan biaya lisensi, (viii) biaya iklan dan promosi, (ix) biaya royalti dan (ix) lain-lain.

Tabel berikut ini menunjukkan rincian beban penjualan dan setiap *item* sebagai persentase dari total beban pokok penjualan untuk tahun yang ditunjukkan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)
Beban penjualan						
Gudang dan pengangkutan	61,1	76,7	98,5	69,2	136,0	67,6
Pemeliharaan dan perbaikan	3,5	4,4	12,4	8,7	21,9	10,9
Kompensasi karyawan	3,0	3,7	5,2	3,7	6,7	3,3
Penyusutan aset tetap	5,0	6,3	5,8	4,1	6,7	3,3
Administrasi bank ⁽¹⁾	2,4	3,0	3,0	2,1	5,7	2,8
Biaya penggantian	-	-	2,8	2,0	5,5	2,8
Pajak dan Lisensi	0,7	0,8	3,0	2,1	3,3	1,6
Iklan dan Promosi	-	-	0,6	0,4	1,2	0,6
Royalti	-	-	5,4	3,8	0,9	0,4
Lain-lain	4,0	5,1	5,6	3,9	13,3	6,6
Total	79,6	100,0	142,4	100,0	201,1	100,0

Keterangan :

⁽¹⁾ Terdiri dari biaya bank yang berkaitan dengan penjualan ekspor.

⁽²⁾ nm : *not meaningful*, nilai tidak berarti dan tidak signifikan

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi terdiri dari beban (i) kompensasi karyawan yang bekerja di kantor pusat Perseroan, (ii) perjalanan dinas dan komunikasi, (iii) jasa profesional, (iv) pemeliharaan dan perbaikan furnitur dan perlengkapan di kantor Perseroan, renovasi kantor Perseroan dan beban bangunan termasuk sewa kantor Perseroan, (v) pajak dan lisensi, (vi) perlengkapan kantor, (vii) administrasi bank dan (viii) beban lain terutama penyusutan aset yang tidak secara langsung berhubungan dengan kelapa sawit dan produksi kayu atau kegiatan penjualan seperti, antara lain, perabot kantor dan server komputer, asuransi, rekrutmen dan pengembangan karyawan, hiburan, sumbangan dan beban imbalan pasca kerja.

Tabel berikut ini menunjukkan rincian beban umum dan administrasi dan setiap *item* sebagai persentase dari total beban umum dan administrasi untuk tahun yang ditunjukkan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)
Beban umum dan administrasi						
Kompensasi karyawan	61,4	62,1	97,6	59,6	166,8	65,6
Perjalanan dinas dan komunikasi.....	8,7	8,7	11,9	7,3	15,6	6,1
Jasa profesional	1,1	1,1	6,3	3,8	15,0	5,9
Pemeliharaan dan perbaikan.....	4,9	5,0	7,7	4,7	13,4	5,3
Pajak dan Lisensi	3,0	3,0	9,8	6,0	11,6	4,6
Perlengkapan Kantor.....	3,7	3,8	7,5	4,6	8,1	3,2
Administrasi Bank ⁽¹⁾	3,0	3,0	7,2	4,4	7,0	2,8
Lain-lain	13,2	13,3	15,6	9,6	17,0	6,7
Total	99,0	100,0	163,7	100,0	254,2	100,0

Keterangan :

⁽¹⁾ Terdiri dari biaya bank yang terkait dengan pinjaman bank.

Laba (Rugi) dari Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap

Laba (rugi) dari penjualan dan penghapusan aset tetap terutama terdiri dari penjualan mesin yang tidak terpakai.

Beban Lain-lain

Beban lain-lain Perseroan terdiri dari penghapusan luar biasa dari biaya ditangguhkan di tahun 2011 merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha Perseroan yang dihentikan beberapa tahun lalu dan pada tahun 2012, merupakan biaya yang terkait dengan rugi kurs dalam kegiatan usaha dari utang piutang dagang dalam mata uang dolar AS dan kerugian dari Entitas Anak yang dikonsolidasikan di tahun 2012.

Biaya Keuangan Bersih

Biaya keuangan bersih terdiri dari pendapatan pembiayaan yang diimbangi dengan biaya keuangan. Pendapatan pembiayaan terdiri dari bunga yang berasal dari kas di bank dan deposito berjangka, surat sanggup dan sehubungan dengan kegiatan pendanaan, termasuk pendanaan untuk biaya terkait perkebunan perkebunan yang menghasilkan. Biaya keuangan terdiri dari bunga atas pinjaman bank, sewa pembiayaan dan rugi kurs yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan DSN Group. Pajak kini adalah utang pajak kini berdasarkan laba kena pajak untuk tahun dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak adalah tarif tetap sebesar 25,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012. Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 sebesar Rp56,0 miliar, Rp133,8 miliar, dan Rp92,5 miliar.

Pajak tangguhan adalah perbedaan temporer dari liabilitas imbalan kerja, penyisihan penurunan nilai persediaan, akrual dan kompensasi rugi fiskal. Liabilitas pajak tangguhan terdiri dari perbedaan temporer dari penyusutan aset tetap, penyesuaian nilai wajar yang timbul dari akuisisi TKPI dan KPAS pada tahun 2011. Realisasi aset pajak tangguhan DSN Group tergantung pada kinerja operasional yang menghasilkan laba. Pada tanggal 31 Desember 2010, DSN Group memiliki saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi sebesar Rp80,1 miliar yang disebabkan oleh kerugian pada beberapa Entitas Anak Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2011, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi sebesar Rp245,1 miliar yang berasal dari kerugian Entitas Anak. Per tanggal 31 Desember 2012, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi sebesar Rp311,6 miliar, timbul dari kerugian Entitas Anak, yang sebesar Rp126,1 miliar tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada 31 Desember 2012. Saldo rugi pajak tangguhan Perseroan akan dalam jangka waktu berakhir lima tahun. Per tanggal 31 Desember 2012, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada Entitas Anak Perseroan akan berakhir pada jangka waktu berbeda-beda antara tahun 2013 sampai 2017.

Laba/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali

Laba/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali mengandung kepentingan dari pemegang saham minoritas atas hasil operasional dari Entitas Anak yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh DSN Group.

Hasil Operasional

Tabel berikut ini menunjukkan rincian pendapatan komprehensif dan persentase dari total penjualan bersih (kecuali PPN dan pengangkutan) untuk tahun yang ditunjukkan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)	miliar Rp	(%)
Penjualan Bersih	1.750,9	100,0	2.778,0	100,0	3.410,8	100,0
Beban Pokok Penjualan	(1.354,1)	(77,3)	(1.923,5)	(69,2)	2.449,6	71,8
Laba Bruto	396,8	22,7	854,6	30,8	961,2	28,2
Pendapatan Lainnya	0,2	-	25,7	0,9	11,9	0,3
Beban Penjualan	(79,6)	(4,5)	(142,4)	(5,1)	(201,1)	(5,9)
Beban Umum dan Administrasi	(99,0)	(5,7)	(163,7)	(5,9)	(254,2)	(7,5)
(Rugi) Laba dari Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap	5,9	0,3	(0,7)	-	1,9	0,1
Beban Lainnya	-	-	(4,6)	(0,2)	(25,4)	(0,7)
Laba Usaha	224,3	12,8	568,8	20,5	494,3	14,5
Pendapatan Keuangan	25,3	1,4	10,1	0,4	7,8	0,2
Biaya Keuangan	(31,1)	(1,8)	(71,0)	(2,6)	(157,1)	(4,6)
Biaya Keuangan Bersih	(5,8)	0,3	(60,9)	(2,2)	(149,3)	(4,8)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan...	218,4	12,5	507,9	18,3	345,0	10,1
Beban Pajak Penghasilan	(56,0)	(3,2)	(133,8)	(4,8)	(92,5)	(2,7)
Laba/Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	162,4	9,3	374,1	13,5	252,5	7,4
Laba/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:						
Pemilik Entitas Induk	104,6	6,0	311,8	11,2	214,2	6,3
Kepentingan Non Pengendali	57,9	3,3	62,3	2,2	38,3	1,1
	162,4	9,3	374,1	13,5	252,5	7,4

Keterangan:

⁽¹⁾ nm : *not meaningful*, nilai tidak berarti dan tidak signifikan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Penjualan Bersih

Penjualan bersih DSN Group meningkat sebesar 22,8% menjadi Rp3.410,8 miliar pada 2012 dari Rp2.778,0 miliar pada tahun 2011 terutama sebagai akibat dari volume penjualan CPO yang meningkat, begitupun untuk penjualan atas pintu dan *Engineered Flooring*, serta sedikit peningkatan harga jual rata-rata dari *Engineered Flooring*.

Minyak Kelapa Sawit. Penjualan bersih untuk bisnis kelapa sawit meningkat sebesar 31,0% menjadi Rp1.996,6 miliar pada 2012 dari Rp1.523,6 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh 30,4% kenaikan penjualan bersih CPO sebesar Rp1.839,9 miliar pada tahun 2012 dari Rp1.410,7 miliar pada tahun 2011. Penjualan CPO bersih meningkat terutama disebabkan peningkatan volume penjualan CPO sebesar 33,1% dari 189.690 ton pada 2011 menjadi 252.536 ton pada tahun 2012, yang sebagian diimbangi oleh penurunan harga jual rata-rata CPO dari Rp7,44 juta/ton pada tahun 2011 menjadi Rp7,29 juta/ton pada tahun 2012, sejalan dengan penurunan harga CPO global pada tahun 2012. Peningkatan volume penjualan CPO terutama berasal dari peningkatan produksi CPO, yang didukung oleh peningkatan hasil TBS/hektar dari 22,4 ton/hektar pada tahun 2011 menjadi 25,4 ton/hektar pada tahun 2012 seiring dengan semakin dewasa usia perkebunan dan areal yang ditanami TBM dalam perkebunan meningkat. DSN Group juga meningkatkan kapasitas produksi minyak kelapa sawit dengan beroperasinya dua pabrik kelapa sawit baru pada bulan November dan Desember 2012. Penjualan bersih PK dan TBS juga meningkat sebesar 24,0% dan 106,5%, menjadi Rp115,1 miliar dan Rp41,5 miliar pada tahun 2012, dari Rp92,8 miliar dan Rp20,1 miliar pada tahun 2011. Penjualan bersih PK pada tahun 2012 terutama berasal dari peningkatan volume penjualan PK sebesar 61,2% dari 21.454 ton pada tahun 2011 menjadi 34.589 ton pada tahun 2012. Peningkatan volume penjualan ini terjadi seiring dengan bertambahnya areal TM, yang meningkatkan produksi TBS, dan pada akhirnya meningkatkan produksi CPO maupun PK.

Peningkatan penjualan bersih TBS terutama berasal dari peningkatan volume penjualan TBS kepada pihak ketiga sebesar 98,7% dari 15.866 ton pada tahun 2011 menjadi 31.518 ton pada tahun 2012 seiring dengan semakin bertambahnya areal TM yang meningkatkan produksi TBS.

Produk Kayu. Penjualan bersih untuk bisnis produk kayu meningkat 12,7% menjadi Rp1.414,1 miliar pada tahun 2012 dari Rp1.254,5 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan 66,3% dalam penjualan bersih produk *Engineered Flooring* sebesar Rp316,0 miliar pada tahun 2012 dari Rp190,0 miliar pada tahun 2011 dan meningkat 28,6% dalam penjualan bersih produk *Engineered Doors* Rp62,5 miliar pada tahun 2012 dari Rp48,6 miliar pada tahun 2011. Penjualan *Engineered Flooring* meningkat terutama karena peningkatan volume penjualan sebesar 1.166.657 m² pada tahun 2012 dari 810.187 m² pada tahun 2011 dan sedikit peningkatan harga jual rata-rata dari *Engineered Flooring* menjadi Rp0,27 juta/m³ pada tahun 2012 dari Rp0,23 juta/m³ pada tahun 2011. Peningkatan penjualan *Engineered Flooring* juga merupakan hasil konsolidasi penjualan TKPI untuk setahun penuh pada tahun 2012, dimana sebelumnya hanya penjualan TKPI hanya terkonsolidasi sekitar 7 bulan pada tahun 2011. Penjualan produk *Engineered Doors* meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 24,9% menjadi 91.102 buah pada tahun 2012 dari 72.961 buah pada tahun 2011 di samping kenaikan harga jual rata-rata dari Rp0,67 juta/buah pada tahun 2011 menjadi Rp0,69 juta/buah pada tahun 2012. Peningkatan volume penjualan disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar dan keberhasilan Perseroan membuka pasar baru seperti Australia dan Singapura. Kenaikan harga jual rata-rata disebabkan oleh membaiknya harga pasar.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan meningkat sebesar 27,4% menjadi Rp2.449,6 miliar pada tahun 2012 dari Rp1.923,5 miliar pada tahun 2011 akibat kenaikan biaya bahan yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Biaya bahan meningkat 16,5% menjadi Rp1.259,1 miliar pada tahun 2012 dari Rp1.080,7 miliar pada tahun 2011, terutama sebagai akibat dari (i) peningkatan konsumsi kayu, *Sawn Timber* dan *Veneer* untuk mendukung peningkatan produksi produk *Engineered Flooring*, yang diakui selama setahun penuh pada tahun 2012 bukan 7 bulan seperti pada tahun 2011, dan (ii) peningkatan harga pupuk dan (iii) peningkatan penerapan pupuk dan yang diperlukan secara keseluruhan seiring perluasan dan dengan semakin dewasanya usia perkebunan di samping terdapat penyesuaian jadwal pemberian pupuk yang mengakibatkan beberapa pupuk dialokasikan pada awal tahun 2012 bukan akhir dari 2011. Biaya tenaga kerja langsung DSN Group meningkat menjadi Rp444,2 miliar pada tahun 2012 dari Rp349,0 miliar pada tahun 2011, terutama sebagai akibat dari peningkatan gaji karyawan dan jumlah karyawan untuk mendukung peningkatan produksi minyak kelapa sawit dan usaha produk kayu. Beban

overhead meningkat menjadi Rp743,1 miliar pada tahun 2012 dari Rp572,9 miliar pada tahun 2011, terutama sebagai akibat dari peningkatan biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin beserta peralatan di pabrik pengolahan kelapa sawit dan pabrik pemrosesan kayu, terkait dengan peningkatan produksi di pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dan pabrik pemrosesan kayu dan peningkatan biaya amortisasi, kecuali biaya peminjaman (yang dicatatkan pada biaya keuangan bersih), untuk perkebunan yang belum menghasilkan yang baru menjadi perkebunan menghasilkan.

Beban pokok penjualan sebagai persentase dari penjualan bersih sehubungan dengan kegiatan usaha minyak kelapa sawit meningkat menjadi 58,9% pada tahun 2012 dari 49,8% pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh tekanan pada harga CPO di tahun 2012 yang sejalan dengan tren harga CPO global. Beban pokok penjualan sebagai persentase dari penjualan bersih sehubungan dengan kegiatan usaha produk kayu menurun menjadi 90,0% pada tahun 2012 dari 92,9% pada tahun 2011, dimana harga jual rata-rata produk kayu relatif konstan pada tahun 2011 - 2012.

Laba Kotor

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba kotor meningkat menjadi Rp961,2 miliar pada 2012 dari Rp854,6 miliar pada tahun 2011. Laba kotor sebagai persentase dari penjualan bersih menurun menjadi 28,2% pada 2012 dari 30,8% pada tahun 2011, terutama karena laju kenaikan biaya pokok penjualan lebih tinggi dari tingkat kenaikan penjualan bersih. Laba kotor kegiatan usaha perkebunan sebagai persentase dari penjualan bersih kegiatan usaha perkebunan DSN Group meningkat menjadi 10,0% pada tahun 2012 dari 7,1% pada tahun 2011, terutama karena (i) peningkatan penjualan bersih *Engineered Flooring*, yang biasanya memiliki harga yang lebih tinggi dari *Panel Products*, terutama karena peningkatan harga rata-rata penjualan dan volume *Engineered Flooring* yang dijual dan (ii) penurunan persentase beban pokok penjualan dibandingkan penjualan bersih DSN Group terkait kegiatan usaha perkebunan menjadi 90,0% pada tahun 2012 dari 92,9% pada tahun 2011. DSN Group meningkatkan penjualan *Engineered Flooring* setelah mengakuisisi kepemilikan mayoritas dalam TKPI pada bulan Juni 2011. Laba kotor kegiatan usaha kelapa sawit sebagai persentase dari penjualan bersih kegiatan usaha kelapa sawit DSN Group menurun menjadi 41,1% pada tahun 2012 dari 50,2% pada tahun 2011, terutama karena peningkatan biaya yang disebabkan oleh peningkatan harga pupuk dan peningkatan dosis dan jumlah pupuk yang digunakan pada tahun 2012.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya menurun menjadi Rp11.898 juta pada 2012 dari Rp25.698 juta pada 2011 terutama sebagai akibat dari (i) penurunan yang signifikan dalam imbalan atas jasa referensi menjadi Rp2.672 juta pada 2012 dari Rp14.091 juta pada tahun 2011 yang dibayar oleh PT Pupuk Hikay kepada Entitas Anak yaitu PWP dan NI, untuk mereferensikan pembelian pupuk oleh Entitas Anak lainnya, dimana perjanjian mengenai imbalan atas jasa referensi antara PWP dan NI dengan PT Pupuk Hikay masing-masing berakhir pada September 2011 dan 2012, dan (ii) 41,7% penurunan pendapatan dari penjualan limbah yang berasal dari kegiatan operasi TKPI menjadi Rp5.252 juta pada tahun 2012 dari Rp9.004 juta pada 2011.

Beban Penjualan

Beban penjualan meningkat 41,2% menjadi Rp201,1 miliar pada tahun 2012 dari Rp142,4 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya (i) gudang dan angkutan, (ii) pemeliharaan dan perbaikan, (iii) administrasi bank dan (iv) kompensasi karyawan.

Biaya gudang dan pengangkutan meningkat sebesar 38,1% atau Rp98,5 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp136,0 miliar pada tahun 2012 karena peningkatan volume penjualan produk minyak kelapa sawit dan produk kayu dan peningkatan biaya pengangkutan yang disediakan oleh penyedia jasa truk DSN Group. Biaya pemeliharaan dan perbaikan meningkat sebesar 76,7% dari Rp12,4 miliar di tahun 2011 menjadi Rp21,9 miliar pada tahun 2012, terutama karena biaya terkait pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan di fasilitas penyimpanan DSN Group di pelabuhan. Biaya administrasi bank meningkat sebesar 96,6% atau Rp2,9 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp5,7 miliar pada tahun 2012 akibat peningkatan transaksi bank berkaitan dengan ekspor produk dan impor bahan baku untuk kegiatan usaha produk kayu, dan mesin dan peralatan untuk kegiatan usaha minyak kelapa sawit dan biaya karyawan. Biaya kompensasi untuk pegawai yang menangani penjualan meningkat sebesar 28,8% dari Rp5,2 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp6,7 miliar pada tahun 2012 karena adanya peningkatan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk memuat pengiriman produk minyak kelapa sawit karena terdapat peningkatan penjualan sehubungan dengan operasi selama setahun penuh pabrik pengolahan minyak kelapa sawit ketiga pada tahun 2012 dan dimulainya operasi keempat dan kelima pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pada bulan Desember 2012.

Biaya-biaya lain seperti klaim, iklan dan promosi, penyusutan aktiva tetap, komisi yang dibayarkan kepada distributor TKPI dan transportasi dan perjalanan juga meningkat pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011, namun sebagian diimbangi oleh penurunan biaya royalti dari Rp5,4 miliar menjadi Rp0,9 miliar pada tahun 2012. Biaya penjualan juga meningkat karena terdapat biaya konsolidasi dari TKPI, dimana DSN Group memperoleh pengendalian secara efektif pada Juni 2011, selama setahun penuh di 2012, dibanding dengan hanya 7 bulan pada tahun 2011.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 55,3% menjadi Rp254,2 miliar pada tahun 2012 dari Rp163,7 miliar pada tahun 2011, terutama karena peningkatan biaya yang timbul dari (i) kompensasi karyawan, (ii) perjalanan dinas dan komunikasi, (iii) jasa profesional dan (iv) pemeliharaan dan perbaikan.

Biaya kompensasi karyawan meningkat 70,9% dari Rp97,6 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp166,8 miliar pada tahun 2012 atas peningkatan bonus yang diberikan kepada manajemen dan karyawan, inflasi gaji, penambahan jumlah karyawan terkait akuisi KPAS pada akhir bulan Desember 2011 dan penambahan karyawan tingkat manajer di kantor pusat DSN Group. Biaya perjalanan dan komunikasi meningkat 31,1% dari Rp11,9 miliar di tahun 2011 menjadi Rp15,6 miliar pada tahun 2012 sebagai akibat peningkatan penjualan pada tahun 2012. Biaya jasa profesional meningkat dari Rp6,3 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp15,0 miliar pada tahun 2012 karena adanya kenaikan biaya yang dibayarkan kepada auditor. Biaya pemeliharaan dan perbaikan meningkat sebesar 73,9% dari Rp7,7 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp13,4 miliar pada tahun 2012 karena pemeliharaan dan perbaikan perabotan dan peralatan di kantor, biaya renovasi kantor dan bangunan, termasuk penyewaan kantor baru. Biaya lain terkait dengan perlengkapan kantor, administrasi bank, serta pajak dan lisensi juga meningkat pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 karena pertumbuhan bisnis dan peningkatan penjualan, dan operasi DSN Group. Beban umum dan administrasi meningkat karena konsolidasi biaya dari TKPI, dimana DSN Group memperoleh pengendalian secara efektif pada Juni 2011, selama setahun penuh di 2012, dibandingkan dengan hanya 7 bulan pada tahun 2011.

Laba (Rugi) dari Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap

Laba dari penjualan dan penghapusan aset tetap meningkat menjadi sebesar Rp1,9 miliar pada tahun 2012 dibandingkan dengan kerugian sebesar Rp0,7 miliar pada tahun 2011 terutama karena peningkatan penjualan mesin yang sudah tidak digunakan.

Beban Lainnya

Beban lainnya meningkat menjadi Rp25,4 miliar pada tahun 2012 dari Rp4,6 miliar pada tahun 2011 terutama berasal dari biaya terkait rugi kurs dalam kegiatan usaha dalam mata uang dolar Amerika Serikat serta utang piutang, dan kerugian ditahan dari Entitas Anak Perseroan yang dikonsolidasikan pada tahun 2012.

Biaya Keuangan Bersih

Biaya keuangan bersih meningkat menjadi Rp149,3 miliar di tahun 2012 dari Rp60,9 miliar pada tahun 2011 sebagai akibat peningkatan biaya keuangan sebesar Rp157,1 miliar di tahun 2012 dari Rp71,0 miliar pada tahun 2011. Biaya keuangan meningkat karena (i) peningkatan jumlah pokok pinjaman bank, (ii) peningkatan biaya bunga terkait dengan pembiayaan pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit ketiga, yang mulai beroperasi pada November 2011, diakui selama setahun penuh pada tahun 2012 dibandingkan dengan 2 bulan pada tahun 2011, dan biaya bunga yang terkait dengan pembiayaan pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit keempat dan kelima yang diakui setelah mulainya produksi secara komersial pabrik tersebut pada bulan Desember 2012, dan (iii) peningkatan biaya pembiayaan untuk perkebunan kelapa sawit karena kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan TBM yang sebelumnya telah dikapitalisasi namun direklasifikasi ke perkebunan dewasa ketika perkebunan telah mencapai usia dewasa.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan menurun 30,9% menjadi Rp92,5 miliar pada tahun 2012 dari Rp133,8 miliar pada tahun 2011, terutama sebagai akibat penurunan laba sebelum pajak penghasilan. Pajak penghasilan dipajak pada tingkat rata-rata sebesar 25,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012.

Laba/Total Laba Komprehensif Total Tahun Berjalan

Sebagai akibat faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, laba/total laba komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 32,6% menjadi Rp252,5 miliar pada tahun 2012 dari Rp374,1 miliar pada tahun 2011.

Laba/Total Laba Komprehensif Total Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali

Laba/Total Laba Komprehensif Total Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali menurun 38,5% menjadi Rp38,3 miliar di tahun 2012 dari Rp62,3 miliar pada tahun 2011, terutama karena akuisisi TP yang mengakibatkan penurunan pada kepemilikan saham non-pengendali DSN Group di SWA, DAN, dan DIN.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Penjualan Bersih

Penjualan bersih meningkat sebesar 58,7% menjadi Rp2.778,0 miliar pada tahun 2011 dari Rp1.750,9 pada tahun 2010 terutama karena peningkatan volume penjualan CPO, *Panel Products* dan *Engineered Flooring* (sebagai hasil akuisisi saham mayoritas pada TKPI di 2011), serta peningkatan harga jual rata-rata produk minyak kelapa sawit, terutama CPO, serta untuk produk kayu, terutama pada panel produk dan *Engineered Flooring*.

Minyak Kelapa Sawit. Penjualan bersih untuk kegiatan usaha minyak kelapa sawit meningkat sebesar 57,0% menjadi Rp1.523,6 miliar pada tahun 2011 dari Rp970,5 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh kenaikan 56,6% atas penjualan bersih CPO menjadi Rp1.410,7 miliar pada tahun 2011 dari Rp900,7 miliar pada tahun 2010. Penjualan bersih CPO meningkat terutama disebabkan peningkatan volume penjualan CPO, dari 135.297 ton pada tahun 2010 menjadi 189.690 ton pada tahun 2011 dan peningkatan sebesar 11,7% pada harga jual rata-rata CPO menjadi Rp7,44 juta/ton pada tahun 2011 dari Rp6,66 juta/ton pada tahun 2010. Peningkatan volume penjualan CPO terutama berasal dari peningkatan produksi CPO yang didukung oleh peningkatan hasil TBS/hektar seiring dengan semakin dewasa usia perkebunan dan areal yang ditanami TBM dalam perkebunan meningkat. DSN Group juga meningkatkan kapasitas produksi minyak kelapa sawit dengan beroperasinya pabrik kelapa sawit baru pada bulan Agustus 2010 dan November 2011. Penjualan bersih PK dan TBS juga meningkat sebesar 63,4% dan 54,4%, menjadi Rp92,8 miliar dan Rp20,1 miliar, pada tahun 2011 dari Rp56,8 miliar dan Rp13,0 miliar pada tahun 2010. Penjualan bersih PK pada tahun 2011 terutama berasal dari peningkatan volume penjualan PK sebesar 24,5% dari 17.234 ton pada tahun 2010 menjadi 21.454 ton pada tahun 2011 seiring dengan peningkatan volume penjualan CPO. Peningkatan penjualan bersih TBS terutama berasal dari peningkatan volume penjualan TBS kepada pihak ketiga sebesar 24,6% dari 12.730 ton pada tahun 2010 menjadi 15.866 ton pada tahun 2011 seiring dengan semakin bertambahnya areal TM

Produk Kayu. Penjualan bersih untuk kegiatan usaha produk kayu meningkat sebesar 60,8% menjadi Rp1.254,5 miliar pada tahun 2011 dari Rp780,4 miliar pada tahun 2010, terutama karena adanya peningkatan sebesar 46,9% pada penjualan bersih *Panel Products* menjadi Rp1.015,8 miliar di tahun 2011 dari Rp691,4 miliar pada tahun 2010 dan peningkatan pada harga jual rata-rata *Panel Products* DSN Group sebesar 14,7% menjadi Rp3,12 juta/m³ pada tahun 2011 dari Rp2,72 juta/m³ pada tahun 2010. Peningkatan penjualan *Panel Products* terutama disebabkan oleh peningkatan volume *Panel Products* atas peningkatan permintaan secara global untuk *Panel Products* pada tahun 2011, yang juga mengakibatkan kenaikan harga atas *Panel Products*. Akuisisi saham mayoritas di TKPI pada Juni 2011 juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan penjualan bersih, yang mengakibatkan peningkatan penjualan bersih produk *Engineered Flooring* menjadi Rp190,0 miliar pada tahun 2011 dari Rp36,8 miliar pada tahun 2010. Harga jual rata-rata dari produk *Engineered Flooring* juga meningkat 43,8% menjadi Rp0,23 juta/m² pada tahun 2011 dari Rp0,16 juta/m² pada tahun 2010 setelah akuisisi atas merek "Teka Parquet", yang memungkinkan penjualan atas produk lantai dipatok dengan harga yang lebih tinggi. Penjualan produk *Engineered Doors* meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 1,3% dari 72.023 buah pada tahun 2010 menjadi 72.961 buah pada tahun 2011.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan meningkat sebesar 42,1% menjadi Rp1.923,5 miliar pada tahun 2011 dari Rp1.354,1 miliar pada tahun 2010 karena kenaikan biaya bahan yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Pemakaian bahan baku meningkat menjadi Rp1.080,7 miliar pada tahun 2011 dari Rp699,3 miliar tahun 2010, terutama sebagai akibat dari (i) peningkatan konsumsi kayu, *Sawn Timber* dan *Veneer* untuk mendukung peningkatan produksi produk kayu yang sebagai akibat dari peningkatan produksi *Engineered Flooring* setelah akuisisi saham mayoritas pada TKPI di Juni 2011, dan (ii) peningkatan pupuk diperlukan karena perluasan dan usia perkebunan memasuki usia dewasa. Biaya tenaga kerja langsung meningkat menjadi Rp349,0 miliar pada tahun 2011 dari Rp149,5 miliar pada tahun 2010, terutama sebagai akibat dari peningkatan gaji karyawan dan jumlah karyawan untuk mendukung peningkatan produksi minyak kelapa sawit dan usaha produk kayu. Biaya *overhead* pabrik meningkat menjadi Rp572,9 miliar pada tahun 2011 dari Rp485,7 miliar pada tahun 2010, terutama sebagai akibat dari peningkatan biaya energi dan utilitas dan biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan terkait peningkatan produksi produk minyak kelapa sawit dan produk kayu di perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit dan pabrik pemrosesan kayu dan penyusutan/amortisasi termasuk biaya yang diakumulasi, kecuali biaya keuangan (yang dicatatkan pada biaya keuangan bersih), terkait dengan perkebunan yang belum menghasilkan yang baru menjadi perkebunan menghasilkan pada tahun 2011. Sebelum tahun 2011, DSN Group menggunakan perhitungan akhir tahun untuk menentukan kapan tanaman menghasilkan dan mengamortisasikan biaya yang diakumulasi pada tahun setelah perkebunan menghasilkan. Akan tetapi, setelah tahun 2011, DSN Group menggunakan perhitungan tengah tahun dan mengamortisasi biaya yang diakumulasi pada tahun dimana perkebunan menjadi menghasilkan. Sebagai akibatnya, jumlah biaya yang diakumulasi terkait perkebunan yang belum menghasilkan menjadi lebih tinggi sehingga jumlah biaya amortisasi pada biaya yang diakumulasi juga menjadi lebih tinggi pada tahun 2011. Jika perhitungan akhir tahun digunakan, maka biaya tersebut baru akan dicatatkan sebagai perkebunan menghasilkan pada tahun 2012 dan diamortisasi pada tahun 2012.

Kenaikan beban pokok penjualan pada tahun 2010 - 2011 diimbangi oleh peningkatan persediaan barang jadi akhir tahun sebesar Rp142,3 miliar menjadi Rp214,1 miliar sebagai hasil dari akuisisi TKPI pada bulan Juni 2011 yang mengakibatkan peningkatan persediaan produk *Engineered Flooring*.

Laba Kotor

Sebagai akibat faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, laba kotor meningkat menjadi Rp854,6 miliar pada tahun 2011 dari Rp396,8 miliar pada tahun 2010. Laba kotor sebagai persentase dari penjualan bersih meningkat menjadi 30,8% pada tahun 2011 dari 22,7% di tahun 2010, terutama karena tingkat kenaikan penjualan bersih yang lebih tinggi daripada tingkat kenaikan biaya penjualan. Laba kotor kegiatan usaha perkayuan sebagai persentase dari penjualan bersih kegiatan usaha perkayuan DSN Group meningkat menjadi 7,1% pada tahun 2011 dari 2,8% pada tahun 2010, terutama karena penurunan beban pokok penjualan sebagai persentase dari penjualan bersih terkait kegiatan usaha perkayuan menjadi 92,9% pada tahun 2011 dari 97,2% pada tahun 2010. Laba kotor kegiatan usaha kelapa sawit sebagai persentase dari penjualan bersih kegiatan usaha kelapa sawit DSN Group meningkat menjadi 50,2% pada tahun 2011 dari 38,6% pada tahun 2010, terutama karena peningkatan rata-rata harga dan peningkatan volume penjualan produk kelapa sawit.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya meningkat menjadi Rp25.698 juta pada tahun 2011 dari Rp187 juta pada tahun 2010 terutama karena imbalan atas jasa referensi yang dibayar oleh PT Pupuk Hikay kepada Entitas Anak yaitu PWP dan NI sebesar Rp14.091 juta pada tahun 2011, untuk mereferensikan pembelian pupuk oleh Entitas Anak lainnya. PWP dan NI tidak menerima imbalan atas jasa referensi dari PT Pupuk Hikay pada tahun 2010.

Beban Penjualan

Beban penjualan meningkat 78,9% menjadi Rp142,4 miliar pada tahun 2011 dari Rp79,6 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya (i) gudang dan pengangkutan, (ii) iklan dan promosi, (iii) pemeliharaan dan perbaikan dan (iv) kompensasi karyawan.

Biaya gudang dan pengangkutan meningkat 61,2% dari Rp61,1 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp98,5 miliar pada tahun 2011 karena peningkatan volume penjualan produk minyak kelapa sawit dan produk kayu. Biaya iklan dan promosi meningkat dari Rp0,04 miliar pada 2010 menjadi Rp0,6 miliar tahun 2011 karena akuisisi TKPI pada tahun 2011 yang memberikan kontribusi secara substansial pada seluruh beban penjualan dan promosi. Biaya pemeliharaan dan perbaikan meningkat dari Rp3,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp12,4 miliar pada tahun 2011 karena pemeliharaan dan perbaikan perabotan dan peralatan di kantor, biaya renovasi kantor dan bangunan, termasuk penyewaan kantor baru. Biaya kompensasi karyawan untuk karyawan yang menangani penjualan meningkat 75,3% dari Rp3,0 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp5,2 miliar pada tahun 2011 karena adanya peningkatan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk memuat pengiriman produk minyak kelapa sawit karena peningkatan penjualan sehubungan dengan operasi setahun penuh pabrik pengolahan minyak kelapa sawit kedua di tahun 2011 dan dimulainya operasi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit ketiga di November 2011. Biaya lain seperti beban klaim, penyusutan aset tetap dan administrasi bank juga meningkat pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 65,4% menjadi Rp163,7 miliar pada tahun 2011 dari Rp99,0 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan beban yang timbul dari biaya (i) kompensasi karyawan, (ii) perjalanan dinas dan komunikasi dan (iii) pajak dan lisensi.

Biaya kompensasi karyawan meningkat sebesar 59,0% dari Rp61,4 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp97,6 miliar pada tahun 2011 karena adanya kenaikan bonus yang diberikan kepada manajemen dan karyawan, inflasi dan jumlah karyawan di kantor pusat Perseroan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan memperhitungkan karyawan dari TKPI yang diakuisisi di tahun 2011. Biaya perjalanan dan komunikasi meningkat 37,8% dari Rp8,7 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp11,9 miliar pada tahun 2011 karena peningkatan penjualan pada tahun 2011. Biaya pajak dan lisensi meningkat dari Rp3,0 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp9,8 miliar pada tahun 2011 untuk tambahan pembayaran pajak mengikuti ketetapan pajak final pada pajak dibayar di muka. Biaya lain seperti perbaikan dan pemeliharaan, perlengkapan kantor, administrasi bank dan jasa profesional juga meningkat pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 karena pertumbuhan bisnis, peningkatan penjualan, dan operasi.

Labanya (Rugi) dari Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap

Tercatat kerugian atas penjualan dan penghapusan aset tetap dari Rp0,7 miliar pada tahun 2011 dibandingkan dengan keuntungan sebesar Rp5,9 miliar pada tahun 2010 sebagai akibat dari penjualan mesin yang tidak terpakai.

Beban Lainnya

Tercatat beban lainnya sebesar Rp4,6 miliar pada tahun 2011 tetapi tidak memiliki biaya lainnya pada tahun 2010. Biaya lainnya pada tahun 2011 terdiri dari penghapusan atas biaya ditangguhkan di tahun 2011 yang mewakili biaya yang dikeluarkan untuk bisnis yang dihentikan beberapa tahun yang lalu.

Biaya Keuangan Bersih

Biaya keuangan bersih meningkat menjadi Rp60,9 miliar pada tahun 2011 dari Rp5,9 miliar pada tahun 2010 sebagai akibat dari peningkatan biaya keuangan menjadi Rp71,0 miliar pada tahun 2011 dari Rp31,1 miliar pada tahun 2010. Biaya keuangan meningkat karena peningkatan jumlah pokok pinjaman bank, peningkatan biaya bunga untuk kegiatan usaha kelapa sawit. Biaya bunga meningkat terutama karena biaya bunga yang terkait dengan pembiayaan pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit kedua, yang mulai beroperasi pada bulan Agustus 2010, namun diakui selama setahun penuh pada tahun 2011 dibandingkan dengan 5 bulan pada tahun 2010, dan biaya bunga yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit ketiga yang diakui setelah mulai beroperasi pada bulan November 2011. Beban keuangan untuk perkebunan kelapa sawit meningkat, terutama karena biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan TBM yang sebelumnya dikapitalisasi kemudian direklasifikasi ke TM pada saat perkebunan memasuki usia dewasa dan karena DSN Group mengubah metode untuk mengukur tingkat kematangan tanaman kelapa sawit. Sebelum 2011, DSN Group menerapkan perhitungan akhir tahun saat menentukan kapan perkebunan dikategorikan menghasilkan dan memulai amortisasi akumulasi biaya sejak tahun berikutnya dari tahun dimana tanaman dikategorikan menghasilkan. Akan tetapi, sejak tahun 2011 dan seterusnya, DSN Group menerapkan perhitungan tengah tahun dan memulai amortisasi akumulasi biaya pada tahun di mana tanaman-tanaman dikategorikan dewasa, sehingga mengakibatkan pengakuan jumlah yang lebih besar atas biaya pendanaan sehubungan dengan TBM pada tahun 2011.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 139,0% menjadi Rp133,8 miliar pada tahun 2011 dari Rp56,0 miliar pada tahun 2010, terutama sebagai akibat dari peningkatan laba sebelum pajak penghasilan. Pajak penghasilan dipajak pada tingkat rata-rata sebesar 25,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011.

Laba/Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, Laba/Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan meningkat sebesar 130,4% menjadi Rp374,1 miliar pada tahun 2011 dari Rp162,4 miliar pada tahun 2010.

Laba/Total Laba Komprehensif Total Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali

Laba/Total Laba Komprehensif Total Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali meningkat sebesar 7,6% menjadi Rp62,3 miliar pada tahun 2011 dari Rp57,9 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan pada hasil operasi Entitas Anak yang tidak sepenuhnya dimiliki DSN Group.

Aset dan Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2011

Aset. Total aset meningkat 21,4% menjadi Rp5.141,0 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp4.235,2 miliar per tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap bersih, perkebunan bersih dan persediaan bersih.

Aset lancar meningkat 2,2% menjadi Rp1.519,7 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp1.487,6 miliar per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan bersih dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya namun sebagian diimbangi oleh penurunan kas dan setara kas, piutang usaha dan beban dibayar di muka.

Kas, termasuk kas dan setara kas dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya, meningkat sebesar 1,4% menjadi Rp537,6 miliar per 31 Desember 2012 dari Rp530,0 miliar per 31 Desember 2011. Per tanggal 31 Desember 2012, rekening bank yang dibatasi penggunaannya memiliki kas sejumlah Rp200,0 miliar yang merupakan kas yang didepositkan pada BCA oleh beberapa Entitas Anak di bawah pengaturan pengumpulan kas yang diimplementasikan pada akhir tahun 2012 untuk memfasilitasi pinjaman jangka pendek dari BCA kepada Entitas Anak lainnya dengan suku bunga yang lebih rendah, sehingga tidak mempengaruhi biaya keuangan DSN Group pada tahun 2012. DSN Group tidak memiliki rekening bank yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2011.

Persediaan bersih meningkat sebesar 9,3% menjadi Rp622,3 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp569,3 miliar per 31 Desember 2011 terutama sebagai akibat dari faktor-faktor berikut: (i) dimulainya operasi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit keempat dan kelima, (ii) peningkatan persediaan barang terkait dengan peningkatan kapasitas untuk mendukung peningkatan penjualan di kegiatan usaha minyak kelapa sawit dan (iii) peningkatan persediaan pupuk pada bulan Desember 2012 dalam rangka persiapan untuk pemberian pupuk pada awal tahun 2013, yang meningkatkan persediaan bahan dan onderdil tambahan dari Rp187,1 miliar per tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp303,4 miliar per tanggal 31 Desember 2012.

Uang muka mengalami penurunan sebesar 25,2% menjadi Rp98,8 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp132,0 miliar per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh penurunan dalam jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor sebagai deposito untuk pembangunan pabrik kelapa sawit dan jumlah yang dibayarkan kepada pemasok kayu gelondong sehubungan dengan kayu gelondong yang telah dikirimkan namun belum ditagih.

Aset tidak lancar meningkat 31,8% menjadi Rp3.621,4 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp2.747,6 miliar per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka kepada koperasi, perkebunan bersih dan aktiva tetap bersih.

Uang muka koperasi meningkat 82,3% menjadi Rp169,5 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp93,0 miliar per tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh investasi tambahan untuk meningkatkan luas perkebunan Program Kemitraan yang ada dan budidaya perkebunan Program Kemitraan baru.

Tanaman Perkebunan bersih meningkat sebesar 19,4% menjadi Rp1.417,8 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp1.187,3 miliar per tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh investasi atas pemeliharaan perkebunan TBM dan penambahan luas lahan tertanam, dimana sebagian diimbangi oleh peningkatan beban amortisasi pada TM.

Aset tetap bersih meningkat 46,0% menjadi Rp1.641,3 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp1.124,2 miliar per tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh penambahan aktiva tetap seperti bangunan, mesin dan peralatan di pabrik pengolahan kelapa sawit yang tengah di tahap konstruksi.

Liabilitas. Total liabilitas meningkat sebesar 23,0% menjadi Rp3.735,0 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp.3.036,8 miliar per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan di utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, liabilitas imbalan kerja, utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun yang sebagian diimbangi oleh penurunan utang usaha kepada pihak ketiga dan utang pajak.

Liabilitas jangka pendek meningkat 9,5% menjadi Rp1.725,0 miliar per 31 Desember 2012 dari Rp1.575,0 miliar pada 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun yang sebagian diimbangi oleh penurunan utang usaha kepada pihak ketiga dan utang pajak.

Utang bank jangka pendek meningkat 38,5% menjadi Rp713,2 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp514,9 miliar per tanggal 31 Desember 2011, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. DSN Group menikmati suku bunga yang lebih rendah atas pinjaman bank sebagai hasil dari pengaturan pengumpulan kas yang dilaksanakan pada tahun 2012, di mana beberapa Entitas Anak turut mendepositokan kas pada BCA.

Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun meningkat 74,7% menjadi Rp277,9 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp159,1 miliar per tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan profil jatuh tempo dalam pinjaman bank.

Utang usaha kepada pihak ketiga menurun menjadi Rp344,9 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp539,8 miliar per tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh penurunan persyaratan pembayaran sehubungan dengan utang usaha kepada pemasok.

Utang Pajak mengalami penurunan sebesar 69,4% menjadi Rp32,4 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp105,9 per tanggal 31 Desember 2011 miliar akibat penurunan laba sebelum pajak penghasilan.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 37,5% menjadi Rp2.010,1 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp1.461,8 miliar pada 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan kerja dan peningkatan utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Liabilitas imbalan kerja meningkat sebesar 32,5% menjadi Rp251,0 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp189,4 miliar per tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan gaji karyawan dan peningkatan jumlah karyawan untuk mendukung peningkatan produksi minyak kelapa sawit dan produksi produk kayu.

Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun meningkat 38,8% menjadi Rp1.704,7 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp1.228,3 miliar per tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan dalam jumlah fasilitas pinjaman yang telah ditarik di bawah fasilitas pinjaman oleh BCA untuk membiayai perluasan perkebunan kelapa sawit, pembangunan 2 pabrik pengolahan kelapa sawit tambahan, dan pembiayaan kembali atas pinjaman talangan yang digunakan untuk membiayai akuisisi KPA.

Ekuitas. Total ekuitas meningkat sebesar 17,3% menjadi Rp1.406,0 miliar per 31 Desember 2012 dari Rp1.198,4 miliar per tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan tambahan modal disetor dari penerbitan saham baru pada tahun 2012, akuisisi kepentingan non pengendali di SWA, DAN, dan DIN tanpa kehilangan kendali melalui akuisisi TP dan peningkatan laba ditahan dari keuntungan yang diperoleh.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Aset. Total aset meningkat sebesar 51,7% menjadi Rp4.235,2 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp2.791,3 miliar per tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap bersih, perkebunan bersih, persediaan bersih dan piutang usaha dan piutang lainnya.

Aset lancar meningkat 34,0% menjadi Rp1.487,6 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1.110,4 miliar per tanggal 31 Desember 2010 terutama disebabkan kenaikan piutang usaha pihak ketiga, persediaan bersih, dan uang muka.

Piutang usaha meningkat sebesar 61,3% menjadi Rp189,4 miliar per 31 Desember 2011 dari Rp117,4 miliar per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi menyusul peningkatan penjualan bersih.

Persediaan bersih meningkat sebesar 80,3% menjadi Rp569,3 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp315,8 miliar per tanggal 31 Desember 2010 terutama sebagai akibat dari faktor-faktor berikut: (i) dimulainya operasi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit ketiga, (ii) peningkatan persediaan barang jadi sejalan dengan peningkatan kapasitas untuk mendukung peningkatan penjualan di kegiatan usaha minyak kelapa sawit, dan (iii) peningkatan persediaan pupuk, karena pupuk yang diatur dalam perjanjian untuk digunakan pada tahun 2012 dikirimkan pada bulan November dan Desember tahun 2011, dibandingkan dengan tahun 2011, ketika pupuk diatur dalam perjanjian untuk digunakan pada tahun 2011 disampaikan pada tahun 2011. Peningkatan persediaan bersih juga disebabkan oleh akuisisi TKPI pada tahun 2011 dan peningkatan bahan baku, suku cadang, dan bahan pembantu.

Uang muka meningkat sebesar 43,2% menjadi Rp132,0 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp92,2 miliar per tanggal 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan dalam jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor sebagai deposito untuk pembangunan pabrik pemrosesan kayu dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dan jumlah yang dibayarkan kepada pemasok kayu gelondong dalam kaitannya dengan kayu gelondong yang telah dikirimkan namun tidak ditagih.

Aset tidak lancar meningkat 63,5% menjadi Rp2.747,6 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1.680,9 miliar per tanggal 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan aktiva tetap bersih, dan tanaman perkebunan bersih.

Aset Tetap bersih meningkat sebesar 79,3% menjadi Rp1.124,2 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp627,0 miliar per tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh perolehan aktiva tetap seperti, mesin dan peralatan, bangunan dan tanah sebagai akibat dari akuisisi TKPI dan KPA pada tahun 2011 dan penambahan mesin dan peralatan untuk pabrik pengolahan kelapa sawit yang tengah di tahap konstruksi.

Tanaman perkebunan bersih meningkat sebesar 36,7% menjadi Rp1.187,3 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp868,3 miliar per tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh penambahan TBM sebagai akibat dari akuisisi KPA dan peningkatan TBM, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan beban amortisasi TM.

Liabilitas. Total liabilitas meningkat sebesar 51,3% menjadi Rp3.036,8 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp2.007,3 miliar per tanggal 31 Desember 2010 terutama karena disebabkan oleh peningkatan Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, utang usaha pihak ketiga, liabilitas imbalan kerja, dan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Liabilitas jangka pendek meningkat 45,4% menjadi Rp1.575,0 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1.083,2 miliar per tanggal 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha pihak ketiga, utang pajak, dan utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Utang usaha pihak ketiga meningkat menjadi Rp539,8 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp248,0 miliar per tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga karena terdapat peningkatan pembelian pupuk dan peningkatan akun utang TKPI setelah akuisisi kepemilikan mayoritas pada tahun 2011.

Utang pajak meningkat menjadi Rp105,9 miliar sebagai hasil dari peningkatan laba sebelum pajak penghasilan.

Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun meningkat sebesar 99,9% menjadi Rp159,1 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp79,6 miliar per tanggal 31 Desember 2010 sesuai dengan profil jatuh tempo dalam pinjaman bank DSN Group.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 58,2% menjadi Rp1.461,8 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp924,1 miliar per tanggal 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan kerja dan peningkatan utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Liabilitas imbalan kerja meningkat sebesar 44,9% menjadi Rp189,4 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp130,7 miliar per tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan gaji karyawan dan peningkatan jumlah karyawan untuk mendukung peningkatan produksi minyak kelapa sawit dan produk kayu, dan dari akuisisi saham mayoritas TKPI pada bulan Juni 2011.

Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun meningkat sebesar 56,3% menjadi Rp1.228,3 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp786,0 miliar per tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan dalam jumlah fasilitas pinjaman yang telah ditarik di bawah fasilitas pinjaman oleh BCA untuk membiayai perluasan perkebunan kelapa sawit, pembangunan 2 pabrik pengolahan kelapa sawit tambahan, dan pembiayaan kembali atas pinjaman talangan yang digunakan untuk membiayai akuisisi KPA.

Ekuitas. Total ekuitas meningkat sebesar 52,9% menjadi Rp1.198,4 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dari Rp784,0 miliar per tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan laba/total laba komprehensif tahun berjalan.

Likuiditas dan Sumber Modal

Kebutuhan utama DSN Group atas likuiditas sejak dahulu, dan untuk seterusnya, adalah untuk membiayai operasional, modal kerja, belanja modal, dan pembayaran utang. Sumber utama likuiditas DSN Group secara historis berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan fasilitas kredit bank, termasuk sebagian besar dari utang bank jangka pendek. Selain dana hasil penawaran umum, DSN Group mengupayakan bahwa kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dan fasilitas kredit bank akan terus menjadi sumber utama untuk mencari likuiditas.

DSN Group mencatatkan modal kerja negatif per tanggal 31 Desember 2012 karena liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.725,0 miliar melebihi aset lancar yaitu sebesar Rp1.519,7 miliar terutama karena DSN Group mendanai investasi pada tahun 2012 menggunakan kas internal dan bukan dengan penarikan fasilitas bank. DSN Group mengharapkan bahwa melalui Penawaran Umum ini modal kerja bisa menjadi positif karena sebagian dari dana yang didapatkan dari Penawaran Umum akan digunakan untuk pembayaran sebagai pinjaman yang telah diperoleh terkait akuisisi TKPI dan KPAS yang pada akhirnya akan memperbaiki posisi kas DSN Group.

DSN Group mencatatkan modal kerja negatif per tanggal 31 Desember 2011 karena liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.575,0 miliar melebihi aktiva lancar yaitu sebesar Rp1.487,6 miliar terutama karena (i) utang usaha sebesar Rp539,8 miliar per tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan Rp248,0 miliar per tanggal 31 Desember 2010 karena konsolidasi utang usaha TKPI dengan utang DSN Group lainnya setelah akuisisi kepemilikan mayoritas di TKPI pada Juni 2011, dan (ii) akuisisi Rp110,7 miliar atas KPAS di tahun 2011 yang dibiayai dengan talangan pinjaman jangka pendek yang berkontribusi pada liabilitas jangka pendek, sedangkan tanaman perkebunan dan aset tetap bersih yang diperoleh sebagai bagian dari akuisisi KPAS diakui sebagai bagian dari aset tidak lancar.

Per tanggal 31 Desember 2012, DSN Group memiliki kas dan setara kas sebesar Rp337,6 miliar, dibandingkan dengan Rp536,3 miliar dan Rp530,0 miliar per tanggal 31 Desember 2010 dan 2011. DSN Group juga memiliki kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp200,0 miliar per 31 Desember 2012 yang merupakan kas yang disetor pada BCA oleh beberapa Entitas Anak Perseroan sesuai dengan pengaturan pengumpulan kas yang dilaksanakan pada akhir tahun 2012 yang memfasilitasi pinjaman jangka pendek dari BCA kepada beberapa Entitas Anak Perseroan pada tingkat bunga lebih rendah. DSN Group tidak memiliki Rp0 kas yang dibatasi penggunaannya per tanggal 31 Desember 2011. Per tanggal 31 Desember 2012, DSN Group memiliki Rp189,7 miliar, EUR 1,2 juta, dan USD8,7 juta fasilitas pinjaman bank yang tidak terpakai. Dengan mempertimbangkan fasilitas pinjaman dari perbankan yang tersedia dan arus kas dari aktivitas operasi DSN Group, DSN Group percaya bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk membiayai operasional, belanja modal yang telah direncanakan, dan pembayaran kembali pinjaman selama 12 bulan ke depan. Di masa depan, DSN Group berniat untuk membiayai belanja modal melalui arus kas dari aktivitas operasi, sumber dana internal, sebagian dana dari hasil penawaran umum perdana secara global dan pinjaman utang. Kemampuan untuk menanggung utang lebih banyak dibatasi oleh perjanjian pinjaman yang telah ada dari bank.

Tabel berikut menyajikan arus kas DSN Group untuk periode sebagai berikut :

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember		
	2010	2011	2012
Arus kas dari aktivitas operasi	233,0	358,9	149,3
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(467,2)	(635,8)	(825,9)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	541,3	232,5	487,7
(Penurunan) kenaikan bersih kas dan setara kas	307,0	(44,4)	(188,9)
Kas dan setara kas, awal tahun	117,5	424,5	380,1
Kas dan setara kas, akhir tahun ⁽¹⁾	424,5	380,1	191,3

Keterangan :

(1) Tidak termasuk kas yang ditarik dari fasilitas cerukan dengan BCA pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dan Citibank N.A. pada tahun 2010 dan 2011.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas untuk aktivitas operasi lain-lain, pembayaran kas kepada karyawan, penerimaan dan pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan dan penerimaan dari restitusi pajak.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp149,3 miliar untuk tahun 2012 terutama diperoleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp3.446,2 miliar yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp2.071,7 miliar, pembayaran kas untuk aktivitas operasi lainnya sebesar Rp284,6 miliar, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp557,7 miliar, pembayaran bunga sebesar Rp193,7 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp205,4 miliar.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp358,9 miliar untuk tahun 2011, terutama diperoleh dari kas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.734,5 miliar, diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.457,6 miliar, pembayaran kas untuk aktivitas operasi lain-lain Rp360,1 miliar, pembayaran kas kepada karyawan Rp377,1 miliar, pembayaran bunga Rp127,9 miliar dan pembayaran pajak penghasilan Rp64,0 miliar.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp233,0 miliar untuk tahun 2010, terutama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.710,9 miliar, diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.088,9 miliar, pembayaran kas untuk aktivitas operasi lain-lain sebesar Rp85,7 miliar, pembayaran kas kepada karyawan Rp185,9 miliar, pembayaran bunga Rp61,3 miliar, dan pembayaran pajak penghasilan Rp63,9 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp825,9 miliar pada tahun 2012 yang terdiri dari perolehan aktiva tetap sebesar Rp565,0 miliar, dimana sebesar Rp354,0 miliar digunakan untuk konstruksi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit keempat dan kelima yang memulai produksi komersial pada bulan Desember 2012, dan juga gedung dan infrastruktur di sekitar pabrik dan perkebunan termasuk perumahan karyawan, penambahan kapitalisasi biaya perkebunan sebesar Rp235,7 miliar berupa penambahan TBM dan perluasan perkebunan TBM melalui penanaman baru pada tahun 2012 dan uang muka koperasi, penjualan bersih atas penjualan TBS dari koperasi kepada DSN Group sebesar Rp76,5 miliar.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp635,8 miliar pada tahun 2011 dan terutamanya terdiri dari perolehan aset tetap sebesar Rp322,6 miliar, dimana Rp89,4 miliar digunakan untuk konstruksi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit ketiga yang mulai produksi komersial pada bulan November 2011, penambahan kapitalisasi biaya perkebunan sebesar Rp194,3 miliar berupa penambahan TBM dan perluasan perkebunan TBM melalui penanaman baru pada tahun 2011, akuisisi Entitas Anak setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar Rp99,4 miliar sehubungan dengan akuisisi DSN Group atas TKPI dan KPA.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp467,2 miliar pada tahun 2010, yang terutama berasal dari perolehan aktiva tetap sebesar Rp239,5 miliar berupa pabrik pengolahan minyak kelapa sawit kedua yang memulai produksi komersial pada bulan Agustus 2010 dan penambahan kapitalisasi biaya perkebunan sebesar Rp195,5 miliar berkaitan dengan penanaman baru pada tahun 2010.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp487,7 miliar pada tahun 2012, terutama berasal dari (i) utang bank jangka pendek sebesar Rp196,8 miliar dan utang bank jangka panjang sebesar Rp729,8 miliar, yang terutama digunakan untuk pembangunan, serta pembelian mesin dan peralatan untuk pabrik pengolahan minyak kelapa sawit keempat dan kelima dan penanaman baru pada tahun 2012 dan (ii) penerimaan dari setoran modal sebesar Rp117,7 miliar yang digunakan untuk membiayai akuisisi TP. Penerimaan kas tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp163,9 miliar dan akuisisi kepentingan non pengendali, bersih dari kas yang diakuisisi, sejumlah Rp117,4 miliar yang merupakan kepentingan non pengendali dalam SWA, DAN dan DIN melalui akuisisi TP.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp232,5 miliar pada tahun 2011, terutama berasal dari utang bank jangka panjang sebesar Rp497,2 miliar dan penerimaan kas dari pinjaman dari pihak ketiga sebesar Rp20,9 miliar, yang digunakan terutama untuk akuisisi TKPI, KPA, konstruksi serta pembelian mesin dan peralatan untuk pabrik pengolahan minyak kelapa sawit ketiga, dan penanaman baru pada tahun 2011. Penerimaan kas tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp282,3 miliar.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp541,3 miliar pada tahun 2010, terutama berasal dari utang bank jangka panjang dan utang bank jangka pendek sebesar Rp308,4 miliar dan Rp241,3 miliar, yang terutama digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit kedua dan penanaman baru pada tahun 2010. Penerimaan kas tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp8,4 miliar.

Belanja Modal

Secara historis, belanja modal DSN Group digunakan untuk penambahan aset tetap, seperti perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, infrastruktur terkait perkebunan, gedung, mesin dan peralatan dan belanja modal lainnya terkait ekspansi hutan kayu dan uang muka untuk koperasi terkait dengan perkembangan perkebunan Program Kemitraan DSN Group.

Tabel berikut menggambarkan belanja modal DSN Group pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember		
	2010 ⁽¹⁾	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾
Belanja Modal			
Aset dalam penyelesaian ⁽¹⁾	128,1	281,6	481,5
Akuisisi/penambahan perkebunan belum menghasilkan ⁽²⁾	224,1	352,5	294,4
Uang muka koperasi ⁽³⁾	22,7	35,9	95,5
Lainnya ⁽⁴⁾	132,9	307,9 ⁽⁵⁾	131,2 ⁽⁶⁾
Jumlah	507,8	977,9	1.002,6

Keterangan:

- ⁽¹⁾ Terdiri dari pabrik pengolahan kelapa sawit dan infrastruktur terkait perkebunan.
- ⁽²⁾ Terdiri dari tambahan perkebunan TBM dan Rp108,8 miliar untuk perkebunan TBM yang ditambahkan terkait akuisisi KPAS pada tahun 2011 dan Rp27,3 miliar untuk perkebunan TBM hasil akuisisi KAP pada tahun 2012
- ⁽³⁾ Terdiri dari uang muka kepada koperasi terkait perkembangan perkebunan plasma.
- ⁽⁴⁾ Terutama terdiri dari gedung, infrastruktur, mesin dan peralatan, aset di bawah pembiayaan, peralatan mesin, perabotan dan perlengkapan dan ekspansi hutan kayu DSN Group.
- ⁽⁵⁾ Termasuk Rp5,1 miliar untuk aset dalam penyelesaian terkait akuisisi TKPI dan KPAS dan Rp240,8 miliar aset lain-lain hasil akuisisi TKPI dan KPAS.
- ⁽⁶⁾ Termasuk Rp1,3 miliar aset lain-lain hasil akuisisi KAP.

Liabilitas Kontrak

Tabel berikut menggambarkan liabilitas kontrak material Perseroan per tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan umur utang :

(dalam miliar Rupiah)

	Jatuh Tempo				
	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun	Di atas 5 tahun
Liabilitas kontrak material					
Pinjaman bank jangka pendek	713,2	736,5	-	-	-
Utang usaha kepada pihak ketiga	344,9	344,9	-	-	-
Utang sewa pembiayaan jangka panjang	36,6	15,3	19,8	5,4	-
Pinjaman bank jangka panjang	1.982,6	429,3	715,4	890,4	536,4
Pinjaman dari pihak ketiga	18,3	18,3	-	-	-
Beban akrual	66,1	66,1	-	-	-
Utang lainnya.....	74,5	74,5	-	-	-
Liabilitas lainnya	3,0	2,6	0,4	-	-
Jumlah.....	3.239,2	1.687,4	735,6	895,8	536,4

Off-Balance Sheet Arrangements

Dari waktu ke waktu, seperti yang dipersyaratkan oleh rekanan Perseroan, Perseroan memperoleh *letter of credit* dari bank pada saat seperti ini untuk pembelian mesin untuk pabrik pengolahan kelapa sawit DSN Group atau untuk pembelian kayu impor. Perseroan tidak diharuskan untuk melakukan pembayaran *letter of credit* tersebut sampai *letter of credit* tersebut dinegosiasikan setelah mesin atau kayu diterima.

Perseroan telah menyediakan jaminan kepada BCA sehubungan dengan pinjaman yang diambil oleh petani di bawah Program Kemitraan Perseroan. Jaminan ini meliputi jaminan atas pokok pinjaman, bunga atas pinjaman dan biaya-biaya lain yang timbul atas pinjaman petani kepada BCA. Fasilitas pinjaman yang diperoleh petani dari BCA tidak melebihi dari Rp92,6 miliar.

Pengungkapan Kualitatif dan Kuantitatif terhadap Risiko Pasar

Perseroan terkena berbagai jenis risiko pasar dalam kegiatan usaha normal meliputi fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan harga komoditas. Pembahasan berikut merupakan pernyataan *forward-looking* meliputi risiko dan ketidakpastian, dan rangkuman eksposur terhadap harga komoditas, nilai tukar mata uang asing dan pergerakan suku bunga dan kebijakan Perseroan untuk mengantisipasi risiko itu. Perseroan telah mengimplementasikan metode manajemen risiko untuk mencegah dan mengontrol risiko market Perseroan. Di sisi lain, tidaklah mudah untuk memprediksi dengan tepat perubahan ekonomi atau kondisi pasar dan untuk mengantisipasi pengaruh dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan dan bisnis Perseroan.

Risiko Harga Komoditas

DSN Group terkena fluktuasi harga produk komoditas DSN Group seperti produk minyak kelapa sawit dan *Panel Products* dan harga bahan baku, seperti pupuk, kayu, *Sawn Timber*, perekat, dan bahan bakar. Harga pasar komoditas berfluktuasi karena faktor-faktor tertentu, seperti cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran di pasar dan lingkungan ekonomi global. Mayoritas penjualan produk minyak kelapa sawit dan *Panel Products* berdasarkan harga pasar sehingga fluktuasi harga produk minyak kelapa sawit dan *Panel Products* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bisnis, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek DSN Group. DSN Group juga terkena fluktuasi harga pupuk, kayu, gergajian, kayu, perekat, dan bahan bakar, yang dibeli berdasarkan harga pasar.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

DSN Group terekspos pergerakan nilai tukar mata uang asing melalui pinjaman dalam mata uang USD pada bank. Pembelian atas pupuk, pembelian mesin serta pembayarannya selain dalam mata uang Rupiah dilakukan dengan mata uang USD, Euro, dan Yen. Risiko ini, sampai pada batas tertentu, berkurang dengan adanya sebagian pendapatan DSN Group yang dihasilkan dalam mata uang USD. DSN Group mengelola keseluruhan risiko dengan membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal *spot*, jika diperlukan.

Eksposur atas mata uang asing memberikan dampak atas laporan keuangan DSN Group yang menggunakan mata uang Rupiah untuk laporan keuangannya. Keuntungan atau kerugian akibat dari perubahan mata uang asing tersebut, diakui dalam laporan konsolidasian Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, posisi liabilitas moneter bersih mata uang asing USD, adalah masing-masing sebesar USD80,8 juta, USD97,6 juta dan USD92,7 juta, yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, utang usaha, utang bank, dan utang sewa pembiayaan. Menguatnya maupun melemahnya Rupiah terhadap USD sebesar 2,0% pada tahun 2012, dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan ekuitas dan laba atau rugi sebesar Rp13,5 miliar. Analisis ini didasarkan pada pertimbangan DSN Group, bahwa varian kurs USD dianggap cukup layak pada tanggal pelaporan. Analisis ini mengasumsikan bahwa semua variabel lain, terutama suku bunga, tetap konstan dan mengabaikan dampak dari penjualan dan pembelian yang dianggarkan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, Perseroan tidak memiliki kontrak valuta asing berjangka.

Risiko Suku Bunga

DSN Group terekspos fluktuasi tingkat suku bunga, terutama yang disebabkan oleh pinjaman bank dan fasilitas kredit yang mengenakan tingkat suku bunga mengambang, sehingga, adanya peningkatan atas tingkat suku bunga dapat menyebabkan peningkatan biaya pinjaman. Kebijakan DSN Group adalah untuk mendapatkan suku bunga tersedia yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan risiko mata uang.

Pada tanggal 31 Desember 2012, jika suku bunga pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi 25 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan lebih tinggi/rendah sebesar Rp5,1 miliar.

Produk Derivatif dan Lindung Nilai

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, DSN Group tidak memiliki produk-produk derivatif atau memiliki lindung nilai.

Dampak atas Inflasi

Berdasarkan Biro Pusat Statistik, Tingkat inflasi per tahun Indonesia, yang diperhitungkan berdasarkan Indeks Harga Konsumen untuk tahun 2010, 2011 dan 2012, masing-masing adalah sebesar 6,7%, 7,0% dan 4,3%. Dampak atas perubahan tingkat inflasi terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah biaya tenaga kerja.

Standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi

DSN Group menerapkan standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Berikut ini adalah standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, dan relevan bagi DSN Group:

- PSAK No. 10 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing;
- PSAK No. 16 : Aset Tetap;
- PSAK No. 24 : Imbalan Kerja;
- PSAK No. 26 : Biaya Pinjaman;
- PSAK No. 30 : Sewa;
- PSAK No. 46 : Pajak Penghasilan;
- PSAK No. 50 : Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK No.55 : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;
- PSAK No.56 : Laba per saham;
- PSAK No.60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- ISAK No.15 : Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Perdanaan Minimum dan Interaksinya;
- ISAK No. 23 : Sewa Operasi: Insentif;
- ISAK No. 24 : Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan
- ISAK No.25 : Hak atas Tanah.

Dampak dari penerapan standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi di atas tidak signifikan, kecuali PSAK No.60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan ISAK No.25: Hak Atas Tanah.

PSAK No.60 mengatur beberapa persyaratan pengungkapan baru untuk instrumen keuangan, terutama yang terkait dengan bagian manajemen resiko keuangan.

Berdasarkan ISAK No.25, biaya *legal* dan administrasi untuk memperoleh tanah dikapitalisasi ke dalam aset tetap (tanah) dan tidak diamortisasi. Jika biaya tersebut sebelumnya dicatat sebagai biaya perolehan tanah yang ditangguhkan, nilai tercatat biaya tersebut pada tanggal 1 Januari 2012 harus direklasifikasi ke dalam aset tetap tanah secara prospektif. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

VI. RISIKO USAHA

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan risiko. Faktor-faktor risiko berikut ini dan informasi lain yang ada di dalam Prospektus sebaiknya di dipertimbangkan secara seksama sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan. Risiko lainnya yang saat ini tidak diketahui atau yang dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat mempengaruhi bisnis, arus kas, operasional, keadaan keuangan atau prospek usaha DSN Group. Secara umum, investasi dalam efek di negara yang masih negara berkembang seperti Indonesia melibatkan risiko-risiko yang biasanya tidak terkait dengan investasi pada efek di negara dengan ekonomi yang lebih maju.

Risiko-risiko Terkait dengan Bisnis Kelapa Sawit DSN Group

1. Risiko ekspansi operasional kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit

DSN Group saat ini berada dalam tahap ekspansi dimana DSN Group telah memiliki lahan tertanam seluas 61.052 hektar atau 33,7% dari total lahan yang dimiliki seluas 181.104 hektar. Selanjutnya DSN Group bermaksud untuk melakukan penanaman pada lahan yang belum tertanam dan menambah luas perkebunan kelapa sawit dengan melakukan akuisisi lahan baru untuk meningkatkan total cadangan lahan. DSN Group juga akan melakukan penambahan fasilitas produksi pengolahan minyak kelapa sawit, yaitu dengan melakukan konstruksi pabrik-pabrik baru seiring dengan rencana pengembangan perkebunan. DSN Group telah menambah luas tertanam sebesar 3.419 hektar pada tahun 2012 dan telah memulai konstruksi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Kalimantan Timur pada kuartal pertama tahun 2013, serta secara terus menerus melihat peluang ekspansi lainnya untuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit DSN Group. Rencana ekspansi DSN Group mengandung beberapa risiko, termasuk penanaman, teknik, konstruksi, peraturan dan risiko-risiko signifikan lainnya yang dapat menunda atau menghambat kesuksesan dari penyelesaian atau proyek ekspansi DSN Group atau menambah biaya ekspansi DSN Group secara signifikan. Secara khusus, untuk memperluas perkebunan kelapa sawit, DSN Group membutuhkan tanah dan biji kelapa sawit yang sesuai. Kemampuan DSN Group untuk menyelesaikan rencana ekspansi secara sukses juga tergantung pada pembiayaan dan risiko-risiko lainnya.

Rencana ekspansi DSN Group juga dapat dipengaruhi oleh:

- Kebijakan Pemerintah dapat menjadi hambatan bagi DSN Group untuk memperoleh hak atas tanah dalam mendapatkan lahan tambahan yang sesuai untuk perkebunan kelapa sawit. Perolehan hak atas tanah untuk perkebunan kelapa sawit melalui beberapa tahapan, sebagaimana diuraikan berikut ini: (i) penerbitan izin prinsip, (ii) penerbitan izin lokasi, (iii) penerbitan keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan konversi, (iv) pengukuran kadasteral oleh kantor pertanahan setempat, (v) pemeriksaan oleh panitia pemeriksaan tanah (Panitia B), (vi) penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha, dan (vii) penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha. Pada tahapan pengukuran kadasteral oleh kantor pertanahan setempat sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha, luas lahan yang diberikan dalam izin lokasi dapat berbeda dan dapat berkurang pada saat diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha, mengingat pada tahapan-tahapan tersebut lahan akan diukur kembali untuk mengecualikan, antara lain (i) lahan yang dialokasikan untuk Program Kemitraan (dimana DSN Group tidak berkewajiban untuk mendaftarkan izin lahan); dan (ii) lahan yang dianggap tidak pantas untuk penanaman (seperti sungai dan daerah rawa);
- DSN Group mungkin tidak dapat mengubah Izin Lokasi menjadi HGU yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha kelapa sawit;
- DSN Group mungkin tidak dapat menyelesaikan proyek ekspansi perkebunan dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit secara tepat waktu atau sesuai dengan anggaran yang ditetapkan;
- Perkebunan dari perolehan lahan baru atau perkebunan hasil ekspansi DSN Group mungkin tidak menghasilkan panen pada tingkat yang diharapkan atau mengakibatkan biaya pengolahan dan panen yang lebih besar;

- Pabrik pengolahan minyak kelapa sawit baru atau pabrik hasil ekspansi DSN Group mungkin tidak dapat mengolah TBS pada tingkat produksi yang diharapkan, menyita waktu atau mengakibatkan biaya operasi yang lebih besar;
- Peraturan dan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan mungkin dapat membatasi kemampuan DSN Group untuk melakukan ekspansi pada lokasi tertentu atau pada target yang telah direncanakan;
- DSN Group mungkin tidak dapat menjual hasil produksinya pada harga yang diharapkan atau pada harga yang menguntungkan;
- DSN Group mungkin tidak dapat memadukan atau memperoleh dukungan dari masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan DSN Group, agar DSN Group dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lancar;
- DSN Group mungkin tidak dapat menggabungkan kegiatan operasional yang telah berjalan saat ini dengan kegiatan operasional yang baru, baik yang tumbuh secara alami maupun akuisisi;
- DSN Group mungkin menghadapi peningkatan biaya, kesulitan pasokan dan persaingan dalam memperoleh biji atau bibit kelapa sawit yang berkualitas;
- DSN Group mungkin tidak dapat mempekerjakan atau mempertahankan pekerja perkebunan atau pabrik yang diperlukan dalam rangka ekspansi kegiatan operasional kelapa sawit atau membayar gaji yang lebih besar dari yang diharapkan;
- DSN Group mungkin dihadapkan pada permasalahan yang tidak terduga yang dapat mengalihkan fokus kegiatan operasional sehari-hari;
- DSN Group mungkin tidak dapat memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya.
- DSN Group tunduk kepada beberapa perjanjian-perjanjian pembatasan dari persetujuan bank dan sumber pembiayaan lainnya yang dapat membatasi aktivitas operasional DSN Group atau mempengaruhi kemampuan DSN Group untuk membiayai proyek-proyek ekspansi. Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan tersebut dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang DSN Group, sub bab 9 mengenai Perjanjian dan Perikatan Material dengan Pihak Ketiga.

Faktor-faktor tersebut di atas dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

2. Risiko kepemilikan dan akuisisi lahan

Per tanggal 31 Desember 2012, DSN Group memiliki jumlah lahan sebesar 181.104 hektar, dengan berbagai jenis hak atas tanah. DSN Group menghadapi risiko-risiko terkait dengan kepemilikan dan akuisisi tanah sebagai berikut:

- (i) DSN Group mungkin menghadapi larangan dan pembatasan pada kepemilikan dan akuisisi lahan

Pemerintah mengatur seluruh tanah di Indonesia dengan cara pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang telah ditentukan. HGU memberikan hak kepada pemegang HGU untuk menggunakan tanah milik negara untuk menanam selama jangka waktu yang telah ditentukan. DSN Group pada umumnya tidak melakukan penanaman dalam skala besar sebelum diperolehnya HGU. Masa berlaku HGU dapat diperpanjang apabila pemegang HGU memenuhi persyaratan tertentu. Permohonan HGU harus melewati beberapa tahap dan mematuhi seluruh peraturan, termasuk dua peraturan yang bertentangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Pada tanggal 10 Februari 1999, Menteri Negara Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Peraturan No.2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi ("**Peraturan No.2/1999**"), yang menetapkan batasan luas HGU (termasuk perkebunan kelapa sawit) yang dapat diberikan kepada perorangan, perusahaan, kelompok usaha atau perorangan atau perusahaan yang terkait lainnya. Menurut Peraturan No.2/1999, luas daerah lahan yang dapat dimiliki oleh perusahaan, atau kelompok usaha di bawah kepemilikan yang sama, untuk penanaman kelapa sawit adalah sebesar 100.000 hektar untuk seluruh wilayah Indonesia dan 20.000 hektar untuk satu provinsi, kecuali untuk provinsi Papua, adalah sebesar 40.000 hektar. Pembatasan tersebut hanya untuk perijinan HGU dan tidak berlaku untuk lahan di bawah Kadastral (proses survei tanah) atau Izin Lokasi.

Pada tanggal 23 Mei 2002, Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan No.357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**SK No.357/2002**"), yang juga menentukan pembatasan pada luas lahan untuk usaha tanaman perkebunan.

Pada tanggal 28 Februari 2007, Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Peraturan No.26/2007**"). Peraturan ini antara lain mengubah pembatasan luasan lahan yang telah ditetapkan pada peraturan sebelumnya dengan menetapkan luas maksimum menjadi 100.000 hektar untuk setiap perusahaan, kecuali untuk provinsi Papua dimana maksimum luas lahan adalah sebesar 200.000 hektar untuk setiap perusahaan. Peraturan No.26/2007 ini juga mencabut SK No.357/2002.

Meskipun Peraturan No.26/2007 telah berlaku efektif sejak Februari 2007, akan tetapi Peraturan No.2/1999 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional belum dicabut atau diubah agar sesuai dengan Peraturan No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan ("**Peraturan No.18/2004**") dan Peraturan No.26/2007. Seperti telah disebutkan di atas, Peraturan No.26/2007 mengizinkan setiap perusahaan untuk memiliki lahan untuk perkebunan sebesar 100.000 hektar, yang bertentangan dengan Peraturan No.2/1999. Oleh karena itu, saat ini tidak ada kejelasan bagaimana BPN atau Pemerintahan Propinsi akan menanggapi Peraturan No.26/2007. Dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan BPN masih menerapkan pembatasan luas lahan pada perkebunan berdasarkan Peraturan No.2/1999.

Saat ini jumlah lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki dan/atau dikendalikan Perseroan melalui Entitas Anak, baik secara keseluruhan maupun untuk masing-masing Entitas Anak belum melebihi dari jumlah yang ditetapkan pada Peraturan No.2/1999 maupun Peraturan No.26/2007. Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan sebelum pengumuman Peraturan No.26/2007 masih sah dan berlaku sebagai izin usaha untuk pemegang Izin Lokasi.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2011, Presiden Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No.10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagaimana ditetapkan kembali dalam Instruksi Presiden No.6 tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 ("**Inpres No.10/2011**"), yang menginstruksikan Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, para Gubernur, para Bupati, dan Walikota, dan beberapa lembaga Pemerintah lainnya untuk mendukung penundaan pemberian hak tanah, termasuk HGU, dan izin baru, rekomendasi serta izin lokasi atas lahan yang berada di hutan alam primer dan lahan gambut yang terletak di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan areal penggunaan lain sebagaimana tercantum pada peta indikatif penundaan izin baru yang dilampirkan, dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu. Inpres No.10/2011 menetapkan bahwa peta indikatif akan dievaluasi kembali setiap enam bulan. Tidak lebih dari 10,0% lahan DSN Group yang berlokasi di Kalimantan Barat berada di peta indikatif tersebut.

Per tanggal 31 Desember 2012, DSN Group memiliki dan/atau mengendalikan lahan sebesar 181.104, dimana lahan yang berada dalam status HGU, Izin Lokasi dan Program Kemitraan masing-masing adalah sebesar 36,1%, 57,8% dan 6,1%. Peraturan-peraturan ini serta perubahannya dan peraturan-peraturan baru yang ditentukan oleh Pemerintah sehubungan dengan kepemilikan dan akuisisi lahan dapat menunda atau menghambat DSN Group untuk mengakuisisi lahan untuk ekspansi operasional perkebunan kelapa sawit di masa depan dan/atau mempengaruhi lahan yang dimiliki oleh DSN Group yang saat ini sedang dalam proses pengurusan perijinan HGU, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

- (ii) Perijinan lahan DSN Group dapat menjadi persoalan sengketa dan ketidakpastian atas peraturan penetapan daerah oleh Pemerintah yang dapat mempengaruhi usaha DSN Group secara negatif

Tanah di Indonesia tergantung pada peraturan penetapan daerah oleh Pemerintah. Pemerintah menetapkan tanah yang belum dikembangkan untuk penggunaan tertentu, termasuk perkebunan kelapa sawit. Suatu perusahaan yang ingin menggunakan lahan untuk tujuan tertentu harus mendapatkan Izin Lokasi terlebih dahulu, berdasarkan tujuan dari penggunaan lahan tersebut. Setelah mendapatkan Izin Lokasi, perusahaan tersebut memiliki hak untuk mengakuisisi lahan berdasarkan izin yang diberikan dari pemilik saat ini dengan jual beli, kompensasi atau cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila lahan tersebut telah dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan berhak untuk mengajukan pendaftaran perolehan HGU, yang akan mengijinkan penggunaan lahan tersebut, termasuk kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit.

Per tanggal 31 Desember 2012, DSN Group telah memiliki Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit dengan luasan sekitar 104.621 hektar, yang diantaranya termasuk (i) 9.588 hektar lahan yang dimiliki DSN Group menurut Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sintang, (ii) 10.932 hektar lahan yang berada pada tahap Peta Kadastral dan (iii) 3.247 hektar lahan yang berada pada tahap Panitia B. Jumlah lahan yang memiliki Izin Lokasi mewakili sekitar 61,5% dari kepemilikan seluruh lahan perkebunan kelapa sawit DSN Group (tidak termasuk lahan yang digunakan untuk perkebunan Program Kemitraan). Izin Lokasi memungkinkan DSN Group untuk membebaskan lahan yang termasuk dalam Izin Lokasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah mengakuisisi lahan tersebut, maka DSN Group juga berhak untuk menggunakan dan menanami lahan tersebut. Terdapat kemungkinan DSN Group tidak dapat melanjutkan pembelian lahan jika DSN Group tidak dapat membeli hak atas lahannya selama masa berlaku Izin Lokasi (atau perpanjangannya) atau memperoleh perpanjangan untuk masa berlaku Izin Lokasi. Apabila hal ini terjadi, DSN Group akan kehilangan hak yang diberikan dari Pemerintah di bawah Izin Lokasi tersebut, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Mengingat hukum pertanahan yang masih berkembang dan kurangnya penyeragaman sistem hak milik di Indonesia, maka terdapat kemungkinan timbulnya sengketa atas akuisisi yang dilakukan oleh DSN Group dalam situasi seperti, (i) tuntutan dari pemilik sebelumnya dan/atau keluarganya atau penghuni yang tidak berhak atas lahan yang sama, dan (ii) tuntutan dari pihak ketiga yang ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan lahan yang harus dibebaskan oleh DSN Group untuk kegiatan usaha kelapa sawit. Khususnya, lahan-lahan yang dimiliki oleh kelompok kecil atau penduduk setempat dapat menimbulkan sengketa dengan penghuni sebelumnya atau yang tidak berhak.

Contohnya, untuk Izin Lokasi DSN Group di Papua, Hukum Khusus Otonomi bagi Propinsi Papua menyatakan bahwa penduduk setempat memiliki hak yang diketahui sebagai Hak Ulayat untuk menggunakan lahan, hutan dan perairan di daerah yang mereka tempati. Walaupun DSN Group telah melakukan negosiasi awal dengan penduduk setempat berupa pemberian kompensasi dalam pembebasan lahan tersebut, tidak terdapat kepastian bahwa negosiasi tersebut akan berhasil maupun tidak ada jaminan bahwa penduduk setempat akan mematuhi isi kesepakatan dalam negosiasi awal tersebut.

Selanjutnya, untuk sebagian lahan DSN Group yang berstatus Izin Lokasi, DSN Group telah melakukan kesepakatan berupa pemberian kompensasi kepada penghuni saat ini atas lahan yang tidak memiliki sertifikat, dimana pihak tersebut telah menyetujui untuk mengosongkan atau melepaskan penguasaan mereka atas lahan tersebut agar DSN Group dapat memulai proses pendaftaran HGU. DSN Group memiliki kontrak perjanjian untuk menguasai lahan tersebut berdasarkan kesepakatan pemberian kompensasi kepada penghuni sebelumnya. Meskipun DSN Group telah memiliki kesepakatan atau kontrak tersebut di atas, DSN Group masih harus melakukan pendaftaran HGU kepada Pemerintah untuk memperoleh hak atas lahan tersebut. Per tanggal 31 Desember 2012, DSN Group telah melakukan pengajuan HGU untuk sekitar 25,8% dari lahan DSN Group yang memiliki Izin Lokasi.

Sengketa lahan akan menyebabkan atau memberikan ketidakpastian proses pemberian HGU, dimana Pemerintah membutuhkan tambahan waktu untuk menginvestigasi sengketa tersebut. Secara umum, Pemerintah hanya akan menerbitkan HGU apabila sengketa telah diselesaikan.

Selanjutnya, Pemerintah setempat mengalokasikan tanah yang belum dikembangkan untuk perkebunan dengan mempertimbangkan peraturan penetapan daerah serta mengkonsultasikan dengan lembaga pemerintah lainnya, termasuk Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mengingat adanya kesulitan dalam membuat peta secara akurat, terdapat kemungkinan bahwa lembaga pemerintah tersebut memberikan lahan atau perijinan yang berbeda untuk lahan yang sama. Selanjutnya, alokasi lahan yang belum dikembangkan tidak selalu memperhitungkan keberadaan daerah terlindung seperti hutan lindung. DSN Group mungkin diberikan lahan berstatus Izin Lokasi yang tidak bisa ditanami karena berada di daerah yang dilindungi atau Izin Lokasi yang telah dimiliki oleh pihak lain.

Contohnya, per tanggal 31 Desember 2012, sekitar 26.000 hektar dari 50.231 hektar jumlah lahan DSN Group yang berstatus HGU 50.231 hektar di Kalimantan Timur tumpang tindih dengan lahan konsesi batubara yang berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari beberapa Entitas Anak PT Bhakti Energy Persada, yaitu PT Persada Multi Bara, PT Khazana Bumi Kaliman dan PT Bumi Kaliman Sejahtera ("**Grup BEP**"), suatu grup perusahaan swasta Indonesia yang mempunyai hubungan afiliasi dengan beberapa pemegang saham DSN Group. Walaupun HGU DSN Group memiliki prioritas di atas IUP tersebut, tidak tertutup kemungkinan bahwa sengketa atas lahan tersebut tidak akan timbul apabila Grup BEP memutuskan untuk memulai kegiatan operasional tambang batubaranya atau negosiasi atas penggunaan lahan tersebut dimulai. Pada bulan Mei 2012, DSN Group telah menandatangani perjanjian dengan Grup BEP, dimana DSN Group memperoleh pembayaran dari Grup BEP sebagai imbalan atas pelepasan lahan yang telah ditemukan batubara dalam jangka waktu sembilan bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, seluas 1.770 hektar dan untuk melepaskan lahan tersebut dari HGU milik DSN Group, untuk digunakan Grup BEP sebagai kegiatan usaha pertambangan batubara. Selanjutnya, menurut perjanjian ini, Grup BEP telah sepakat untuk membayar kompensasi kepada DSN Group atas tidak digunakannya lahan tersebut untuk perkebunan atau fasilitas yang terletak di atas lahan tersebut oleh DSN Group. Per tanggal 31 Desember 2012, belum ada kegiatan operasional pertambangan batubara dan DSN Group telah menandatangani amandemen perjanjian ini pada tanggal 1 Februari 2013, yaitu berupa penundaan kewajiban DSN Group untuk melepas HGU yang dimilikinya atas lahan tersebut selambat-lambatnya tanggal 28 Agustus 2015, dimana pada tanggal tersebut Grup BEP akan memberikan pemberitahuan kepada DSN Group untuk melepas lahan yang saling tumpang tindih. Sebagai tambahan atas perjanjian tersebut, Grup BEP mungkin mensyaratkan DSN Group untuk melepaskan sisa lahan HGU yang saling tumpang tindih untuk kegiatan usaha pertambangan batubaranya. Dalam hal tersebut DSN Group akan menandatangani perjanjian baru untuk pelepasan sisa lahan dan dapat menegosiasikan kompensasi yang layak dengan Grup BEP. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa DSN Group bisa memperoleh kompensasi yang wajar dari BEP. Segala perselisihan yang timbul dapat membatasi atau menghambat DSN Group dalam penggunaan lahan tersebut yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Oleh karena itu, terdapat risiko bahwa lahan yang telah diberikan haknya kepada DSN Group dapat berupa daerah yang dilindungi atau dimiliki oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, DSN Group mungkin tidak mendapatkan Izin Lokasi atas lahan yang bertumpang tindih sehingga dapat mempengaruhi rencana ekspansi DSN Group. Pembatasan atau sengketa tersebut dapat menghambat DSN Group untuk menggunakan lahan tersebut untuk penanaman kelapa sawit. Segala perselisihan yang menyebabkan penundaan penggunaan hak lahan DSN Group untuk kegiatan operasional kelapa sawit atau pemberian HGU dari Pemerintah kepada DSN Group pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

(iii) Risiko Izin Lokasi untuk beberapa lahan DSN Group tidak diperpanjang

Izin Lokasi memungkinkan DSN Group untuk mengakuisisi lahan pada daerah yang tercakup pada Izin Lokasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Setelah akuisisi lahan telah selesai melalui proses kompensasi untuk lahan-lahan tersebut, DSN Group dapat memulai proses aplikasi untuk perijinan HGU pada lahan tersebut dan mulai melakukan penanaman. Pada saat proses sertifikasi, lahan akan diukur kembali untuk mengecualikan, antara lain (i) lahan yang dialokasikan untuk Program Kemitraan (dimana DSN Group tidak berkewajiban untuk mendaftarkan izin lahan); dan (ii) lahan yang dianggap tidak pantas untuk penanaman (seperti sungai dan daerah rawa). Proses perpanjangan Izin Lokasi bisa dicegah jika DSN Group gagal mengakuisisi sekurang-kurangnya 50,0% dari lahan yang tercakup pada Izin Lokasi dalam masa berlakunya. Tergantung pada luas lahannya, masa berlaku dari Izin Lokasi biasanya adalah antara satu sampai tiga tahun. Hal-hal yang akan diperhatikan Pemerintah dalam proses persetujuan perpanjangan Izin Lokasi adalah, (i) kesiapan dan kemampuan dari perusahaan perkebunan untuk dapat memulai penanaman komersial, (ii) hambatan yang dihadapi untuk dapat mengakuisisi sekurang-kurangnya 50,0% lahan, dan (iii) reputasi dari pemegang Izin Lokasi.

Pada tanggal 31 Desember 2012, DSN Group memegang 104.621 hektar lahan di bawah Izin Lokasi. Izin Lokasi yang diberikan kepada DBL dan PSA telah berakhir pada tahun 2012 dan DSN Group memperoleh perpanjangan untuk Izin Lokasi seluas 16.726 hektar di Papua pada 11 Januari 2013 dan surat keputusan dari Bupati di Kalimantan Barat pada 8 November 2012 untuk tanah seluas 9.588 hektar di Kalimantan Barat yang memberikan tambahan waktu untuk pemrosesan di tahap Panitia B. Meskipun DSN Group berniat untuk memperpanjang semua Izin Lokasi yang dimiliki pada saat masa berlaku Izin Lokasi tersebut berakhir, tidak ada jaminan bahwa pendaftaran untuk perpanjangan akan diberikan. Dalam kasus seperti itu, DSN Group dapat kehilangan hak yang diberikan dari Pemerintah di bawah Izin Lokasi tersebut dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

(iv) Risiko adanya perubahan peraturan mengenai pemberian, perpanjangan dan pembaharuan HGU

Pada tanggal 31 Desember 2012, DSN Group telah melakukan pendaftaran untuk sertifikasi HGU atas lahan dimana DSN Group memiliki Izin Lokasi. Per tanggal 31 Desember 2012, lahan DSN Group yang berada di tahap Peta Kadastral dan Panitia B masing-masing adalah 10.932 hektar dan 3.247 hektar. Akan tetapi, administrasi peraturan perundang-undangan tanah bergantung pada suatu tingkat kebijaksanaan oleh otoritas pemerintah dan karena tidak terdapat penerapan yang seragam untuk implementasi perundang-undangan, tidak ada jaminan bahwa pihak berwenang yang bersangkutan tidak akan mengambil pendekatan berbeda-beda mengenai lahan Izin Lokasi, penggunaannya, pendaftaran dan penjualan di masa depan.

Jika untuk alasan apapun DSN Group gagal untuk memenuhi tata cara pendaftaran yang wajib berdasarkan UUPA, tidak terdapat jaminan bahwa institusi pertanahan yang bersangkutan akan menerbitkan sertifikasi HGU untuk lahan yang sudah mulai ditanam oleh DSN Group. Jika sertifikasi HGU tidak diperoleh dengan alasan apapun, DSN Group diharuskan oleh hukum untuk mengosongkan lahan tersebut dan dapat mempengaruhi usaha, keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek usaha DSN Group secara material dan negatif.

Selanjutnya, berdasarkan UUPA, masa berlaku HGU adalah antara 25 sampai 35 tahun. HGU yang mulanya diberikan masa berlaku selama 25 sampai 35 tahun dapat diperpanjang maksimum selama periode 25 tahun. Setelah perpanjangan, HGU dapat diperbaharui kembali maksimum untuk periode 35 tahun. DSN Group tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada perubahan pada perundang-undangan yang akan mempengaruhi kemampuan DSN Group untuk mendapatkan HGU baru ataupun memperpanjang/memperbaharui sertifikasi yang sudah dimiliki saat ini dengan keabsahan dan luas yang sama secara negatif. HGU DSN Group akan berakhir masa berlakunya antara 2032 sampai 2043. Kegagalan dalam mendapatkan persetujuan atau perpanjangan atau pembaharuan sertifikasi HGU pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

3. Risiko harga dari produk minyak kelapa sawit DSN Group berfluktuasi sesuai dengan harga internasional

CPO merupakan pasar komoditas yang diperdagangkan secara bebas. Meskipun DSN Group melakukan penjualan CPO DSN Group berdasarkan pada basis *spot* yaitu harga rata-rata *free on board* (FOB) yang berlaku di pelabuhan Belawan di Medan selama 15 hari sebelum terjadinya perdagangan, harga CPO tersebut didasarkan pada atau dipengaruhi oleh harga CPO internasional, dimana harga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan dalam:

- tingkat penawaran dan permintaan atas CPO dan minyak pengganti;
- tingkat produksi global CPO dan minyak nabati lainnya (yang cenderung dipengaruhi antara lain oleh kondisi cuaca global);
- tingkat konsumsi global CPO dan minyak pengganti;
- tarif impor dan ekspor, termasuk pajak ekspor Indonesia dan tarif impor yang berlaku untuk negara-negara yang mengimpor CPO;
- harga-harga dari minyak pengganti, *biofuel* dan bahan bakar fosil;
- peraturan-peraturan lingkungan dan konservasi;
- perkembangan ekonomi, serta pertumbuhan penduduk, konsumsi per kapita dan kebutuhan pangan;
- kondisi cuaca dan pengaruh alam lainnya;
- ekonomi global pada umumnya; dan
- harga minyak nabati, permintaan dari sektor-sektor baru seperti *biofuel*, alternatif bahan bakar fosil yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan. Masalah lingkungan dan kenaikan harga minyak mineral mentah telah mendorong pertumbuhan pesat industri energi yang dapat diperbaharui. Sebagai akibatnya, semakin banyak minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, *rapeseed oil* dan minyak kedelai, yang telah digunakan sebagai bahan baku untuk energi terbarukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi banyak penanaman baru tanaman kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. Seiring dengan semakin banyaknya tanaman kelapa sawit yang menghasilkan, kenaikan produksi dan ketersediaan CPO yang signifikan dapat terjadi, khususnya di Indonesia. Apabila permintaan CPO tidak mencukupi untuk memenuhi kenaikan pasokan tersebut, harga produk DSN Group dan dengan demikian hasil usaha DSN Group dapat terkena dampak negatif dari penurunan harga CPO yang diakibatkan oleh kelebihan pasokan ini.

Penurunan harga internasional CPO dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group. Pajak-pajak dan faktor-faktor lainnya, seperti pajak ekspor Indonesia dan peraturan pemerintah lainnya, juga mempengaruhi harga-harga dimana DSN Group dapat menjual produk-produk DSN Group di domestik dan internasional, dimana pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

4. Risiko DSN Group mungkin dapat dipengaruhi oleh pajak-pajak ekspor atau peraturan-peraturan CPO Indonesia, serta tarif dan pajak impor dan larangan-larangan lainnya yang ditetapkan oleh Indonesia dan negara lainnya

Pada tahun 1994, Pemerintah memberlakukan pajak ekspor atas ekspor minyak kelapa sawit dan produk kelapa sawit lainnya. Pemerintah menyatakan bahwa pajak ekspor tersebut ditetapkan untuk mengendalikan harga jual dari *refined bleached deodorized olein* (minyak goreng) di pasar domestik, dimana harga tersebut sudah naik, sebagian disebabkan oleh kenaikan harga produk ini di pasar global. Depresiasi nilai tukar Rupiah Indonesia pada tahun 1997 dan awal tahun 1998 juga telah menyebabkan kenaikan signifikan di harga domestik *refined bleached deodorized olein* dan menyebabkan ekspor dari produk-produk minyak kelapa sawit relatif lebih menguntungkan. Akibatnya, di bulan Desember 1997, Pemerintah memberlakukan larangan ekspor atas produk-produk ini. Larangan ini dicabut pada bulan April 1998 dan digantikan dengan pajak ekspor. Pajak ini awalnya berkisar antara 10,0% sampai 40,0% (tergantung pada jenis produk) dan kemudian meningkat menjadi kisaran 20,0% dan 60,0%. Pemerintah menurunkan pajak ekspor menjadi berkisar antara 7,0% dan 30,0% pada bulan Juni 1999.

Pada bulan September 2007, berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.09/PMK.011/2007, Pemerintah Indonesia mengubah tarif pajak ekspor menjadi berkisar antara 0,0% dan 10,0%, yang akan ditentukan sesuai dengan formula yang didasarkan pada harga CPO (c.i.f. Rotterdam). Peraturan tersebut direvisi pada bulan Februari 2008 dan terakhir pada bulan Mei 2012 oleh Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.011/2012 menjadi berkisar antara 0,0% dan 25,0%, yang ditentukan sesuai dengan formula yang didasarkan pada harga referensi CPO yang ditentukan berdasarkan harga CPO di MDEX, BEI dan c.i.f. Rotterdam. Berdasarkan formula ini, tarif pajak CPO dan tarif pajak CPKO dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2012, masing-masing adalah 0,0% dan 22,5%.

DSN Group tidak dapat memberikan kepastian bahwa Pemerintah tidak akan menetapkan pajak dan/atau tarif yang baru atau lebih ketat, meningkatkan pajak ekspor untuk CPO, meningkatkan lagi harga dasar atau melarang ekspor CPO di masa depan. Jika Pemerintah meningkatkan tarif pajak ekspor atau menetapkan kembali larangan ekspor terhadap produk-produk DSN Group atau mengambil tindakan serupa lainnya, harga yang dapat dikenakan di pasar Indonesia akan terkena dampak negatif. Pada tahun 2008, pemerintah Malaysia menetapkan peraturan dimana perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Malaysia diharuskan untuk membayar kenaikan pajak CPO dan CPKO jika harga melebihi 2.000 Ringgit Malaysia per ton. Tidak akan ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menetapkan *windfall tax* yang sama atau lebih ketat atas perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia, seperti DSN Group, di masa depan.

Selain itu, tarif dan pajak impor dan larangan lainnya yang ditetapkan oleh negara pengimpor dapat mempengaruhi permintaan CPO dan produk-produk turunannya dan dapat mendorong pergantian ke minyak-minyak nabati lainnya. Jika negara pengimpor mengenakan pajak atas produk-produk pengganti, seperti minyak kedelai, dengan tarif pajak yang lebih rendah, daya saing dari CPO dan produk turunannya yang diimpor akan terkena dampak negatif. Hal tersebut pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

5. Risiko tidak dapat mempertahankan atau mengganti pelanggan utama DSN Group dengan penawaran yang sebanding

DSN Group menjual CPO secara langsung kepada pelanggan, dimana DSN Group mengundang beberapa perusahaan terpilih untuk berpartisipasi dalam lelang dan lelang diberikan pada penawar harga tertinggi. DSN Group juga menjual CPO berdasarkan *spot* (sewaktu-waktu) melalui sejumlah kecil kontrak tahunan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 68,7% dan 31,3% dari penjualan bersih CPO dilaksanakan dengan kontrak-kontrak berumur setahun dan dengan penjualan lelang. Penjualan bersih CPO dan PK DSN Group sebagian besar dijual kepada pada dua grup pelanggan utama, yaitu PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (“**Smart**”), PT Binasawit Abadipratama dan PT Sumber Indah Perkasa (ketiganya bersama disebut sebagai “**Sinar Mas Group**”) dan PT Wilmar Nabati Indonesia (“**Wilmar**”) dan PT Multi Nabati Asahan (keduanya bersama disebut “**Wilmar Group**”). Penjualan kepada Sinar Mas Group dan Wilmar Group masing-masing sebesar 76,0% dan 15,1% dari jumlah penjualan bersih DSN Group untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Kontrak penjualan DSN Group dengan Wilmar Group dan Smart merupakan kontrak tahunan yang dinegosiasikan setiap tahun.

Selain kontrak penjualan yang biasanya merupakan kontrak tahunan untuk jumlah volume yang disetujui setiap bulan dengan Wilmar Group dan Smart, DSN Group tidak mengharuskan pelanggan untuk membeli jumlah minimal produk DSN Group secara berulang. Tidak terdapat kepastian bahwa pelanggan utama DSN Group akan terus tingkat yang sama seperti saat ini. Wilmar Group dan Sinar Mas Group merupakan 2 pelanggan utama yang dapat memberikan penawaran yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pelanggan lain untuk penjualan produk minyak kelapa sawit DSN Group. Ketentuan yang lebih menguntungkan tersebut antara lain pembayaran di muka yang lebih besar sebelum pengiriman, 1,0% premium di atas harga spot untuk CPO dengan FFA kurang dari 3%, jadwal pengiriman yang fleksibel, dan harga pembelian yang lebih tinggi mengingat biaya pengiriman yang lebih rendah. Jika permintaan yang menurun secara signifikan dari pelanggan utama DSN Group atau jika pelanggan utama DSN Group menghentikan hubungan mereka dengan DSN Group, DSN Group akan menjual produk minyak kelapa sawit kepada pelanggan yang kemungkinan memberikan penawaran yang kurang menguntungkan. Maka dari itu kinerja keuangan DSN Group bisa terpengaruh secara negatif yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

6. Risiko bahwa DSN Group saat ini maupun seterusnya tidak memenuhi kewajiban di bawah Program Kemitraan DSN Group

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, perusahaan perkebunan dengan daerah tertanam kelapa sawit setidaknya 25 hektar dan/atau kapasitas produksi minimal yang tertera pada Peraturan No.26/2007 diharuskan untuk mengembangkan minimal 20% dari total daerah tertanam yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk masyarakat sekitar di bawah "Program Kemitraan" ("**Syarat Daerah Kemitraan Peraturan No.26/2007**").

Lebih lanjut, peraturan pemerintah daerah tertentu dapat mengatur mengenai syarat daerah kemitraan yang lebih tinggi untuk perusahaan perkebunan atau daerah tertentu melalui peraturan daerah atau sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan dari perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kalimantan Barat, yaitu KAP dan PSA diharuskan di dalam Izin Usaha Perkebunannya untuk mengembangkan sedikitnya 30% dari wilayah yang tertanam dari perkebunan intinya sebagai perkebunan kemitraan.

Per tanggal 31 Desember 2012, sejumlah lima Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit belum memenuhi ketentuan di bawah Syarat Daerah Kemitraan Peraturan No.26/2007, peraturan daerah yang terkait atau persyaratan daerah kemitraan lainnya sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki perusahaan ("**Peraturan Syarat Daerah Kemitraan**"). Beberapa hal yang menyebabkan tidak berjalannya Program Kemitraan antara lain tidak tersedianya lahan untuk program tersebut, pemilik lahan tidak bersedia untuk bekerjasama, lahan tidak sesuai untuk komoditas kelapa sawit, dan status lahan yang tumpang tindih.

Sampai dengan saat ini, belum ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat yang mengeluarkan sanksi khusus untuk tidak terpenuhinya ketentuan, tetapi sudah ada beberapa Pemerintah Daerah yang mengeluarkan sanksi tersebut. Misalnya, pada tanggal 13 Desember 2011, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur No.5 tahun 2011 tentang Manajemen Bisnis Perkebunan Berkelanjutan yang menetapkan bahwa Syarat Daerah Kemitraan Peraturan No.26/2007 harus dipenuhi dalam waktu dua tahun sejak efektif peraturan daerah tersebut, dimana jika tidak terpenuhi akan ada sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis setiap kuartal selama maksimum tiga peringatan yang kemudian akan diikuti oleh pencabutan Izin Usaha Perkebunan dan usulan dari Pemerintah Daerah kepada pihak berwenang yang bersangkutan untuk pencabutan HGU perusahaan tersebut. Walaupun saat ini DSN Group tidak tunduk kepada sanksi seperti dijelaskan di atas, ada kemungkinan bahwa di masa depan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dapat mengeluarkan peraturan yang menetapkan batas waktu untuk penyampaian laporan kepatuhan dan kemungkinan sanksi untuk tidak patuh, seperti denda, penalti atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Pencabutan Izin Usaha Perkebunan atau denda atau penalti pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

7. Risiko penurunan panen TBS yang diakibatkan oleh kondisi cuaca yang buruk, bencana alam dan faktor lainnya, dapat memberikan dampak negatif pada DSN Group

Produksi CPO dan produk turunan minyak sawit lainnya sangat tergantung pada cukupnya pasokan TBS. Mengingat TBS merupakan produk pertanian, maka pasokan TBS dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menguntungkan dan bencana alam, misalnya kebakaran, kekeringan, banjir, gempa bumi, aktivitas gunung berapi, wabah penyakit, penyakit tanaman, hama tanaman, fenomena El Niño dan La Niña, kabut asap dari kebakaran hutan, pemogokan pekerja, pencurian atau gangguan lainnya.

Misalnya, jumlah TBS yang dipanen sebagian tergantung pada tingkat curah hujan. Daerah-daerah dimana perkebunan kelapa sawit DSN Group terletak, mengalami perubahan cuaca, umumnya mengakibatkan jumlah TBS yang dipanen lebih banyak pada saat musim hujan dan lebih sedikit pada saat musim kemarau. Curah hujan yang kurang akan menyebabkan tanaman kelapa sawit hanya dapat menghasilkan bunga yang sedikit dan oleh karena itu lebih sedikit TBS dan menghambat pematangan tanaman kelapa sawit yang efektif, dimana hal ini akan menyebabkan berkurangnya panen TBS dan dapat menunda jadwal pemupukan. Sebagai contoh, perkebunan dapat dipengaruhi oleh curah hujan yang berlebihan atau kurang, masing-masing sebagai akibat dari fenomena El Niño and La Niña.

Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga rentan terhadap hama dan penyakit. Merebaknya serangga pemakan daun, seperti ulat dan *bagworms*, umum terjadi di perkebunan di mana hanya ada satu jenis tanaman yang ditanam. Merebaknya serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan penurunan produksi TBS dan dalam beberapa kasus dapat merusak tanaman kelapa sawit, sehingga mengurangi pasokan TBS.

Setiap penurunan volume produksi dan penjualan CPO yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas dan segala biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengendalikan atau menghilangkan kerusakan tersebut, pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

8. Risiko tindakan pihak ketiga dalam menggunakan api untuk pembukaan lahan mungkin dapat memberikan dampak negatif pada DSN Group

DSN Group menganut kebijakan pembukaan lahan tanpa pembakaran yang ketat dalam pembukaan lahan dan mempraktekkan langkah-langkah untuk pengendalian api, seperti memelihara menara pengawas dan melaksanakan patroli secara rutin di kawasan perkebunan kelapa sawit DSN Group. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan bahwa pihak ketiga dapat melakukan pembakaran di dekat perkebunan kelapa sawit DSN Group untuk membuka lahan atau melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kebakaran terjadi di perkebunan kelapa sawit DSN Group, yang mengakibatkan kerusakan pada perkebunan kelapa sawit DSN Group. Dalam kejadian seperti itu, DSN Group dapat diduga melakukan pembakaran tersebut, tidak memiliki sistem untuk mengendalikan kebakaran hutan atau tidak memiliki fasilitas untuk membuka lahan dan mengelola lahan perkebunan tanpa menggunakan api. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum terhadap DSN Group sehubungan dengan kebakaran yang terjadi di perkebunan kelapa sawit DSN Group, dimana hal tersebut mungkin dapat mempengaruhi reputasi DSN Group dan mengganggu operasional perkebunan kelapa sawit DSN Group. Hal ini kemudian dapat menyebabkan DSN Group mengalami kerugian keuangan. Pemerintah juga dapat menyelidiki kebakaran hutan dan dapat memutuskan untuk mengenakan denda atau mencabut atau menghentikan Izin Usaha Perkebunan DSN Group. Setiap faktor-faktor di atas pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

9. Risiko harga yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk pembelian TBS dari petani dalam Program Kemitraan mungkin dapat berubah

Berdasarkan perjanjian kerja sama yang diadakan oleh DSN Group dengan petani lokal dan koperasi, DSN Group wajib membeli TBS yang dipanen dari petani lokal pada harga yang berlaku yang ditetapkan oleh komite penetapan harga yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Daerah, dengan penyesuaian yang diperlukan atas kualitas TBS. Harga yang berlaku didasarkan pada harga pasar dari CPO dan PK.

Tidak ada jaminan bahwa pihak berwenang yang relevan di Indonesia tidak akan mengubah formula untuk menetapkan harga yang berlaku. Apabila harga yang berlaku yang ditetapkan lebih tinggi daripada harga pasar, hal ini akan berdampak negatif terhadap margin laba DSN Group karena DSN Group akan diharuskan untuk membeli TBS yang dipanen oleh petani lokal pada harga yang ditetapkan berdasarkan formula tersebut, dimana hal tersebut pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

10. Risiko DSN Group dihadapkan pada risiko gagal bayar dari petani dalam Program Kemitraan atas pembayaran kembali utang mereka yang diberikan atau dijamin oleh DSN Group berdasarkan Program Kemitraan atau risiko petani dalam Program Kemitraan tersebut menjual TBS mereka ke pihak ketiga

Berdasarkan Program Kemitraan, petani kecil diwajibkan untuk menjual TBS mereka kepada DSN Group, dan sebagian dari jumlah yang terutang oleh DSN Group kepada petani kecil tersebut atas pembelian TBS ini akan ditahan oleh DSN Group: (i) sebagai biaya manajemen untuk mengoperasikan perkebunan dalam Program Kemitraan; dan (ii) digunakan sebagai pembayaran angsuran kepada DSN Group atau dibayarkan kepada bank atas pembiayaan yang telah diberikan oleh DSN Group atau bank kepada petani kecil tersebut untuk pembiayaan biaya pengembangan perkebunan mereka.

DSN Group tidak dapat memberikan kepastian bahwa para petani kecil tersebut tidak akan melanggar kewajiban mereka untuk menjual TBS kepada DSN Group, karena mereka dapat menjual semua atau sebagian dari TBS yang diproduksi oleh mereka kepada pihak ketiga. Meskipun petani kecil tersebut menjual semua TBS yang diproduksi oleh mereka kepada DSN Group, DSN Group tidak dapat memastikan bahwa dana dari hasil penjualan tersebut akan cukup bagi petani kecil untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman mereka, dan hal ini dapat menyebabkan mereka gagal membayar kembali pinjaman mereka kepada bank dan DSN Group. Apabila hal ini terjadi, jaminan-jaminan yang telah diberikan oleh DSN Group kepada bank untuk menjamin pinjaman-pinjaman petani kecil tersebut, dapat diminta oleh bank. Per 31 Desember 2012, DSN Group telah memberikan total Rp169,5 miliar dalam bentuk pinjaman langsung kepada petani kecil berdasarkan Program Kemitraan dan DSN Group memiliki beberapa jaminan ke berbagai bank atas pinjaman-pinjaman dari petani kecil sampai dengan Rp92,6 miliar. Segala bentuk gagal bayar yang material dari petani kecil tersebut atas kewajiban mereka kepada bank dan/atau DSN Group pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

11. Risiko Persaingan atas Perolehan Lahan di Indonesia

DSN Group bersaing dengan perusahaan perkebunan lainnya dalam hal memperoleh lahan yang tepat untuk ekspansi. Meskipun DSN Group tidak secara aktif memperluas jumlah lahan yang dimilikinya, DSN Group menerima penawaran dari petani lain untuk lahan pribadi mereka dan dari pemerintah daerah untuk lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Apabila DSN Group tidak mampu memperoleh lahan yang tepat dalam waktu yang tepat, kemampuan DSN Group untuk tumbuh dan berkembang dapat terganggu sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

12. Risiko Persaingan dengan produsen minyak kelapa sawit dan produsen minyak substitusi lainnya

DSN Group beroperasi di dalam industri yang sangat kompetitif dan DSN Group menghadapi persaingan dari produsen lain di industri kelapa sawit. Beberapa produsen ini memiliki kemampuan yang sama dan bersaing satu dengan yang lain dalam beberapa hal penting seperti kualitas produk, harga, waktu penetrasi pasar dan ketersediaan kapasitas produksi. Tidak ada kepastian bahwa DSN Group dapat berhasil bersaing di masa depan dan mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar DSN Group.

Selain itu, industri kelapa sawit juga menghadapi persaingan dari minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai, minyak kanola dan minyak bunga matahari. Amerika Serikat, Eropa, Cina, India, Brazil dan Argentina adalah semua produsen besar minyak dan lemak. Ketersediaan minyak-minyak tersebut yang berlimpah atau perubahan pilihan konsumen karena faktor kesehatan yang menyebabkan penurunan permintaan atas minyak-minyak tersebut, akan menyebabkan penurunan harga minyak tersebut. Faktor kesehatan juga dapat menyebabkan konsumen minyak dan lemak mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak nabati lainnya, dan akan mengakibatkan penurunan harga minyak kelapa sawit dan CPO.

Mengingat sejumlah besar *biofuel* yang dihasilkan dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, *rapeseed oil* dan minyak kedelai, industri minyak kelapa sawit juga menghadapi persaingan dari minyak nabati lainnya di pasar akhir *biofuel*. Meskipun minyak kelapa sawit biasanya merupakan minyak nabati yang lebih murah, dengan minyak nabati utama lainnya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan minyak kelapa sawit, penurunan harga minyak nabati utama lainnya dapat menyebabkan produsen *biofuel* memilih untuk menggunakan minyak nabati alternatif lainnya dalam produksi *biofuel* daripada menggunakan minyak kelapa sawit yang akan menyebabkan penurunan permintaan (dan harga) minyak sawit.

Apabila salah satu kejadian di atas terjadi pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

13. Risiko ketergantungan pada ketersediaan bibit berkualitas tinggi

Untuk mencapai hasil TBS yang tinggi, DSN Group hanya menggunakan bibit berkualitas tinggi yang diperoleh dari produsen bibit yang berpengalaman. DSN Group tidak memiliki kemampuan untuk produksi bibit dan DSN Group tergantung pada pemasok eksternal untuk bibit berkualitas tinggi tersebut. Apabila terjadi kekurangan bibit yang berkualitas tinggi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti permintaan yang tinggi dari industri atas bibit tersebut atau terjadinya bencana alam yang mempengaruhi pasokan global dan harga dari bibit berkualitas tinggi, DSN Group mungkin tidak dapat mencari sumber pasokan alternatif secara tepat waktu atau dengan ketentuan yang secara komersial dapat diterima. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan DSN Group untuk mencapai target penanaman baru DSN Group berdasarkan rencana ekspansi DSN Group dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

14. Risiko kualitas produk CPO DSN Group di bawah standar industri

Kuatnya hubungan DSN Group dengan konsumen DSN Group tergantung pada kemampuan DSN Group untuk secara konsisten menyediakan produk-produk minyak kelapa sawit berkualitas yang sesuai dengan standar industri yang diatur oleh Federation of Oils, Seeds and Fats Association Limited. Untuk memenuhi standar industri seperti itu, DSN Group harus menerapkan praktek agronomi terbaik, seperti menggunakan bibit berkualitas tinggi yang diperoleh dari produsen bibit yang berpengalaman. Apabila kualitas CPO DSN Group berada di bawah standar industri, permintaan atas produk-produk DSN Group, pendapatan bersih DSN Group, reputasi DSN Group dan pertumbuhan DSN Group secara keseluruhan akan terkena dampak negatif, dimana hal ini pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

15. Risiko perubahan iklim dan/atau hal-hal yang terkait di bidang hukum, peraturan dan standar pasar untuk mengatasi perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif pada bisnis dan kegiatan operasional kelapa sawit DSN Group

Semakin banyak kekhawatiran bahwa gas karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer dapat memberikan dampak buruk terhadap suhu global, pola cuaca dan frekuensi dan parahnya cuaca ekstrim dan bencana alam lainnya. Apabila perubahan iklim tersebut memberikan dampak negatif pada produktivitas pertanian, DSN Group mungkin dapat mengalami penurunan produksi CPO. Meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim juga dapat menyebabkan lebih banyak persyaratan hukum dan peraturan daerah, domestik dan/atau global untuk mengurangi atau mengatasi dampak dari gas rumah kaca. Apabila peraturan tersebut ditetapkan dan lebih agresif daripada langkah-langkah keberlanjutan yang saat ini DSN Group jalankan untuk mengawasi emisi limbah DSN Group, DSN Group mungkin akan mengalami kenaikan biaya operasi dan pengiriman yang signifikan. Secara khusus, meningkatnya peraturan emisi bahan bakar dapat secara signifikan meningkatkan biaya distribusi dan rantai pasokan dari produk-produk DSN Group. Akibatnya, perubahan iklim dan peraturan terkait lainnya pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Risiko Terkait Dengan Bisnis Produk Kayu

1. Risiko ketergantungan atas harga kayu dan *Sawn Timber* sebagai bahan baku utama, serta harga dari produk-produk kayu DSN Group

Secara historis, harga kayu dan *Sawn Timber* (yang merupakan bahan baku utama dari produk-produk kayu DSN Group) dan produk-produk kayu berfluktuasi dan DSN Group, seperti pemain lainnya di industri produk kayu, memiliki pengaruh yang terbatas atas waktu dan tingkat perubahan harga dari kayu, *Sawn Timber* dan produk kayu. Harga-harga kayu, *Sawn Timber* dan produk kayu dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor ekonomi lokal dan global, seperti perubahan nilai tukar mata uang, tingkat pertumbuhan ekonomi, kebijakan suku bunga dan perdagangan domestik dan luar negeri, biaya logistik dan bahan bakar yang berlaku, permintaan secara keseluruhan atas kayu dan produk kayu dan dampak dari pembalakan liar pada pasokan.

Penurunan permintaan atas produk-produk kayu DSN Group dapat menurunkan harga dari produk-produk DSN Group dan, akibatnya, pendapatan bersih dan profitabilitas DSN Group, dan dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group. Selain itu, apabila terjadi kenaikan biaya dari kayu atau *Sawn Timber* dan DSN Group tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke konsumen DSN Group, margin laba DSN Group akan terkena dampak negatif. Kenaikan pasokan kayu, *Sawn Timber* dan produk-produk kayu, apakah sebagai akibat dari peningkatan produksi DSN Group atau pesaing DSN Group, aktivitas pembalakan liar atau penurunan desakan dari pemerintah atas larangan pembalakan atau sebaliknya, dapat menyebabkan kelebihan pasokan dari kayu, *Sawn Timber* atau produk kayu, yang dapat menyebabkan tekanan terhadap harga jual produk-produk DSN Group. Apabila harga pasar dari produk-produk kayu turun, hal ini pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

2. Risiko perubahan permintaan pasar atas produk-produk kayu

Usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek DSN Group dipengaruhi oleh permintaan pasar atas produk-produk kayu. Permintaan pasar atas produk-produk kayu dipengaruhi oleh perubahan atas beberapa faktor, termasuk:

- perubahan kondisi ekonomi domestik dan internasional pada umumnya, seperti perubahan kepercayaan konsumen dan *disposable income*, proses urbanisasi, pengeluaran pemerintah dan perusahaan, tingkat suku bunga, ketersediaan kredit, inflasi dan pengangguran;
- perubahan permintaan rumah dan aktivitas renovasi dan perbaikan rumah;
- pertumbuhan pasar *real estate* dan perubahan pasar konstruksi komersial dan perumahan;
- perubahan pasar industri manufaktur;
- perubahan peraturan, termasuk perubahan dukungan pemerintah, subsidi dan kebijakan;
- pertumbuhan penduduk dan perubahan preferensi dan demografi; dan
- Siklus cuaca musiman (seperti musim kering atau panas, musim hujan atau dingin).

Apabila terjadi perubahan atas faktor-faktor di atas, mungkin terjadi perlambatan pertumbuhan dari, atau penurunan atas, permintaan dari produk-produk kayu sehingga memberikan dampak negatif atas pendapatan bersih DSN Group, dimana pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

3. Risiko persaingan global dalam industri pengolahan kayu yang sangat kompetitif

DSN Group bersaing dengan sejumlah besar perusahaan di pasar lokal dan ekspor luar negeri. DSN Group umumnya bersaing dari sisi harga untuk *Panel Products* DSN Group yang diperdagangkan sebagai komoditas. Untuk produk DSN Group yang bernilai tambah seperti dasar lantai, *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*, DSN Group bersaing dari sisi harga, desain, kualitas dan kisaran produk dan sehubungan dengan *Engineered Flooring* DSN Group, popularitas merek nama milik DSN Group "Teka Parquet". Pasar internasional dan domestik untuk produk kayu DSN Group sangat kompetitif. Pesaing DSN Group dalam industri pengolahan dan manufaktur produk kayu mencakup produsen dalam negeri dan luar negeri *Panel Products*, *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* yang terletak di kawasan Asia-Pasifik, khususnya di Cina dan Malaysia.

Persaingan di industri pengolahan kayu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya energi dan tenaga kerja dan fluktuasi mata uang asing. Beberapa pesaing DSN Group mungkin memiliki biaya energi dan tenaga kerja yang lebih rendah, atau dapat dikenakan peraturan lingkungan dan pemerintah lainnya yang kurang ketat daripada DSN Group. Selain itu, fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lokal di masing-masing pasar ekspor DSN Group juga mempengaruhi posisi kompetitif relatif produk DSN Group bila dibandingkan dengan pesaing DSN Group di negara lain. Kemampuan DSN Group untuk bersaing di pasar tujuan ekspor produk DSN Group juga tergantung pada tarif yang berlaku untuk akses ke pasar tersebut serta biaya transportasi produk DSN Group ke pasar tersebut. Selain itu, persaingan antara perusahaan dalam industri pengolahan kayu dapat mengakibatkan pesaing DSN Group menurunkan harga, yang pada gilirannya memberikan tekanan pada harga jual produk kayu DSN Group. Jika DSN Group tidak dapat merespon terhadap perubahan kondisi pasar dengan cepat

atau merespon secepat dan seefektif pesaing DSN Group, atau jika DSN Group gagal menghadapi persaingan secara efektif, atau jika persaingan meningkat di masa mendatang, pendapatan bersih dan arus kas DSN Group dapat turun, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

DSN Group telah mencapai efisiensi biaya dan operasional melalui, antara lain, penggunaan kayu perkebunan di dalam kegiatan produksi DSN Group, pemakaian sistem produksi satelit, manajemen yang efektif dari pasokan bahan baku dan fleksibilitas proses produksi DSN Group sehingga DSN Group dapat menggunakan kayu dengan berbagai ukuran. Selanjutnya, DSN Group dapat mengoptimalkan bauran produk kayu sesuai dengan masing-masing permintaan pasar melalui produksi dengan pendekatan modular yang memungkinkan DSN Group untuk beralih antara berbagai jenis *Panel Products*. Misalnya, tergantung pada permintaan pasar untuk *Block Board*, DSN Group dapat menjual semua inti kayu yang diproduksi atau menggunakan sebagian inti kayu tersebut untuk memproduksi *Block Board*. Selanjutnya, Perseoran bisa memproduksi *Engineered Flooring* dengan spesifikasi yang berbeda-beda untuk mengakomodir kebutuhan dan anggaran pelanggan dari segmen rendah, menengah atau atas. Kekuatan kompetitif DSN Group dapat berkurang apabila pesaing DSN Group yang ada dan pendatang pasar baru menggunakan model bisnis dan teknik manajemen DSN Group. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

4. Risiko DSN Group mungkin tidak dapat mempertahankan atau memperbaharui sertifikasi FSC Chain-of-Custody DSN Group atau memperoleh sertifikasi baru atau ecolabel sehubungan dengan produk kayu DSN Group

Beberapa pelanggan DSN Group di pasar ekspor DSN Group lebih memilih untuk membeli produk kayu bersertifikat. Tren seperti ini jelas di pasar negara maju di Eropa dan Amerika Utara, dan mungkin menjadi lebih jelas di masa depan sehubungan dengan pengecer yang beroperasi di pasar-pasar ini. Setiap ketidakmampuan DSN Group untuk menawarkan volume penjualan yang cukup dari produk kayu bersertifikat, dapat mengakibatkan hilangnya bisnis kepada pesaing DSN Group yang mampu menawarkan produk-produk kayu bersertifikat untuk dijual. DSN Group tidak dapat memberikan jaminan bahwa DSN Group akan mampu mempertahankan atau memperbaharui sertifikasi DSN Group yang ada atau memperoleh sertifikasi baru berkaitan dengan konsesi tambahan, HTI atau produk kayu.

DSN Group telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang diberikan Pemerintah atas dasar penggunaan pasokan kayu gelondongan yang legal. DSN Group juga sesuai dengan standar pelabelan *Conformité Européenne* ("CE") untuk produk yang diekspor ke Eropa dan telah memperoleh sertifikasi dari *California Air Resources Board* ("CARB") dan Standar Pertanian Jepang atau *Japanese Agricultural Standard* ("JAS") yang diberikan atas dasar pembatasan emisi formaldehida untuk produk yang masing-masing diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. Selanjutnya, DSN Group memiliki sertifikasi FSC Chain-of-Custody untuk *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* yang DSN Group produksi. Sertifikasi FSC Chain-of-Custody dan FSC "Mix" DSN Group memungkinkan DSN Group untuk membangun identitas merek dan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat atas produk kayu bersertifikat DSN Group label produk yang bersertifikasi FSC sebagai "FSC Pure", yang dibuat dari 100% bahan baku bersertifikasi FSC, atau "FSC Mixed", yang dibuat dari sekitar 70% bahan baku bersertifikasi FSC and 30% bahan baku yang tidak memiliki sertifikat FSC. Dalam rangka mempertahankan sertifikasi tersebut, DSN Group diharuskan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan tertentu yang sedang berlangsung, termasuk audit pengawasan. Selama tinjauan tersebut, area-area yang tidak sesuai dapat diidentifikasi dan permintaan tindakan perbaikan ("PTP") dapat dikeluarkan oleh badan peninjau yang relevan. Kegagalan dalam menerapkan langkah-langkah perbaikan secara tepat waktu dalam menanggapi PTP tersebut, dapat mengakibatkan penangguhan atau penarikan sertifikasi tersebut.

Apabila DSN Group tidak dapat mempertahankan atau memperbaharui sertifikasi DSN Group yang ada atau berhasil memperoleh sertifikasi FSC Chain-of-Custody atau sertifikasi manajemen hutan FSC tambahan, DSN Group tidak akan dapat menjual produk kayu dengan harga produk kayu bersertifikat dan dengan demikian DSN Group tidak mungkin dapat bersaing secara efektif dalam penjualan produk kayu bersertifikat dengan pesaing yang mampu menjual produk kayu bersertifikat dalam jumlah yang lebih besar di pasar dengan permintaan atas produk tersebut. Hal ini dapat memberikan dampak negatif

terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group. Selain itu, penanggungan atau penarikan sertifikasi dapat mengakibatkan publisitas negatif sehubungan dengan bisnis DSN Group, mempengaruhi persepsi pasar atas DSN Group dan produk DSN Group, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Sebagai akibat dari kepedulian lingkungan atas dampak dari penebangan, banyak organisasi pemerintah dan non-pemerintah dan kelompok-kelompok konsumen telah mengadopsi standar lingkungan yang membatasi sumber kayu perkebunan dipanen untuk digunakan dalam produksi produk kayu. Kayu yang memenuhi standar ini kadang-kadang diberi label dengan "*ecolabel*". Standar-standar ini umumnya berusaha untuk mengidentifikasi apakah kayu yang digunakan dalam pembuatan produk ini telah dipanen dari sumber daya hutan yang terbarukan atau berkelanjutan. Sumber daya hutan yang dianggap terbarukan atau berkelanjutan umumnya adalah sumber daya yang ditanam kembali setelah penebangan dan yang mengikuti sistem manajemen tertentu yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hutan, meskipun tingkat reboisasi atau program penanaman kembali yang diperlukan akan bervariasi tergantung pada standar yang ditentukan oleh organisasi yang mensponsori *ecolabel* tertentu. DSN Group tidak dapat memberikan kepastian bahwa DSN Group akan dapat memenuhi standar yang ditentukan oleh organisasi yang mensponsori *ecolabel* tertentu. Kegagalan untuk memenuhi standar ini dapat mempengaruhi pasar ekspor DSN Group yang signifikan, apakah mengakibatkan pembatasan pada kemampuan DSN Group untuk ekspor ke pasar-pasar tersebut atau mengakibatkan penurunan keinginan konsumen untuk membeli produk DSN Group, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

5. Risiko DSN Group mungkin mengalami kesulitan dalam berekspansi ke bisnis HTI atau mungkin tidak mampu mencapai hasil yang DSN Group harapkan, yang mungkin dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group

DSN Group mungkin mengalami kesulitan dan menghadapi risiko sehubungan dengan ekspansi DSN Group ke dalam usaha HTI di Kalimantan Barat. DSN Group tidak dapat memastikan bahwa ekspansi DSN Group ke dalam usaha HTI akan berhasil dan bahwa DSN Group mungkin dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk justifikasi biaya ekspansi ke bisnis ini.

DSN Group berharap untuk memulai panen kayu dari HTI DSN Group pada tahun 2017. Keberhasilan HTI DSN Group akan tergantung pada produktivitas dan kemampuan DSN Group untuk merealisasikan hasil yang DSN Group harapkan. Hasil panen per hektar bervariasi tergantung pada beberapa kriteria, termasuk karakteristik spesifik lahan, seperti topologi dan luasnya tanaman dewasa, cuaca, tingkat penebangan dan program penanaman kembali sebelumnya, kemampuan DSN Group untuk mengembangkan perbaikan dalam bahan tanaman, kemampuan DSN Group untuk mengidentifikasi dan mengembangkan spesies tanaman yang sesuai dan kemampuan DSN Group untuk meningkatkan praktek pengelolaan hutan DSN Group. Kemampuan DSN Group di masa depan untuk mencapai hasil yang ditargetkan DSN Group akan tergantung pada faktor-faktor ini, dimana banyak faktor tersebut yang tidak berada dalam kendali DSN Group. Akibatnya, DSN Group mungkin tidak mampu mencapai hasil yang ditargetkan DSN Group.

Hasil DSN Group dari HTI DSN Group mungkin akan terpengaruh jika daerah-daerah tertentu yang dicakup oleh Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (konsesi HTI) DSN Group tidak tersedia untuk digunakan karena pengguna lahan alternatif dari masyarakat lokal di sekitar HTI DSN Group telah menggunakan lahan tersebut untuk pertanian atau penggunaan lainnya.

Jika usaha tersebut di mana DSN Group telah berinvestasi tidak berkembang seperti yang direncanakan atau jika DSN Group tidak dapat mencapai hasil yang DSN Group harapkan, pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

6. Risiko DSN Group bergantung pada teknologi untuk mempertahankan daya saing DSN Group

DSN Group bergantung pada pada teknik *know-how* untuk mengembangkan dan mempertahankan daya saing DSN Group. Khususnya, sudah bertahun-tahun lamanya DSN Group mengoperasikan segmen kayu, dan DSN Group telah mengembangkan suatu proses teknologi yang memungkinkan DSN Group untuk menggunakan batang kayu dengan berbagai macam ukuran, termasuk batang kayu berukuran kecil, di dalam proses produksi DSN Group dan meningkatkan tingkat rendemen kayu. DSN Group percaya daya saing DSN Group sebagai produsen produk kayu sangat bergantung pada proses teknologi.

DSN Group tidak dapat menjamin kalau pesaing DSN Group tidak dapat menciptakan proses teknologi yang sepadan dengan DSN Group, merekayasa teknik DSN Group, atau mendapatkan informasi mengenai proses teknologi DSN Group. DSN Group tidak dapat menjamin kalau DSN Group dapat melacak replikasi yang tidak sah atau ketidaksesuaian teknik atau proses teknologi. Apabila itu terjadi, daya saing DSN Group akan terganggu dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

7. Risiko industri kayu menghadapi persaingan dari produk non-kayu substitusi

Di samping persaingan dalam industri produk kayu, industri produk kayu juga menghadapi persaingan dari produk pengganti non-kayu. DSN Group, seperti para pelaku lain di industri, juga menghadapi kompetisi dari perusahaan yang memproduksi pengganti kayu, contohnya kayu komposit, logam, plastik, keramik, kayu imitasi dan bahan lainnya yang digunakan sebagai bahan pengganti di konstruksi dan pembuatan mebel. Permintaan untuk produk kayu, apabila dibandingkan dengan bahan lain juga dipengaruhi oleh perubahan pada tren konsumen dan selera terhadap barang jadi. Tidak ada jaminan jika permintaan terhadap produk pengganti non-kayu tidak akan mengalami peningkatan, dimana akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk DSN Group, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

8. Risiko DSN Group bergantung pada merek “Teka Parquet” DSN Group. Apabila DSN Group gagal dalam mengelola merek DSN Group secara efektif maka akan berdampak negatif pada bisnis DSN Group, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek DSN Group

Semua produk *Engineered Flooring* yang diproduksi oleh DSN Group dipasarkan dan dijual di bawah merek “Teka Parquet” yang dimiliki oleh DSN Group. Sebagai hasilnya, bisnis DSN Group bergantung pada kemampuan DSN Group dalam mengelola merek “Teka Parquet” untuk meningkatkan pengenalan merek, melindungi identitas merek, dan meningkatkan citra merek dagang DSN Group. Kesuksesan DSN Group dalam mengelola merek DSN Group sangat bergantung pada beberapa faktor, meliputi:

- Kesuksesan DSN Group dalam iklan dan hal pemasaran lainnya.
- Kemampuan DSN Group dalam melindungi merek DSN Group dari pemalsuan yang mengatasnamakan merek DSN Group
- Kemampuan DSN Group dalam mengelola penyalur dan pengecer/ritel
- Kemampuan DSN Group dalam mengelola kualitas produk yang diproduksi di pabrik DSN Group

Apabila pengelolaan merek DSN Group tidak efektif atau apabila DSN Group gagal dalam mengelola kualitas produk DSN Group atau apabila DSN Group gagal dalam mengelola proses produksi DSN Group sesuai standard dan regulasi, pengenalan merek DSN Group dan pengakuan terhadap merek DSN Group akan memburuk, produsen dan penyalur resmi akan mengkahiri atau memilih untuk tidak memperpanjang kesepakatan atau hubungan dengan DSN Group, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

9. Risiko DSN Group mungkin tidak berhasil mengintegrasikan TKPI ke dalam proses operasional DSN Group

DSN Group mengakuisisi kepemilikan mayoritas di TKPI pada Juni 2011. Sebelum DSN Group mengakuisisi saham baru di TKPI pada tahun 2011, TKPI menghadapi masalah modal kerja dan likuiditas. Hal ini menyebabkan TKPI untuk membubukukan kerugian selama dua tahun sebelum akuisisi DSN Group dan beberapa pelanggan yang akhirnya harus membeli bahan untuk TKPI sebelum mereka bisa memproduksi produk sesuai dengan kontrak.

DSN Group terus dalam proses mengintegrasikan usaha dan operasional TKPI dengan DSN Group dan untuk mengembalikan usahanya untuk mencapai laba. Investasi DSN Group telah memberikan TKPI modal baru yang digunakan untuk mengurangi utang. Selain itu, DSN Group telah mengimplementasikan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional TKPI dan meningkatkan produksi *Engineered Flooring*. Beberapa inisiatif yang diimplementasikan DSN Group adalah, antara lain, penggantian dan pembaharuan mesin produksi TKPI untuk mencapai efisiensi yang lebih baik, menggunakan bahan baku lokal untuk produksi *Engineered Flooring* untuk mengurangi biaya dan memastikan efisiensi dalam transportasi barang baku dan barang jadi. DSN Group juga memindahkan beberapa pegawai utama ke TKPI untuk memperkuat tim manajemen TKPI.

Tidak terdapat kepastian bahwa DSN Group akan sukses dalam pengelolaan TKPI atau memperbaiki usaha, keadaan keuangan, hasil operasional atau prospek usaha TKPI. Jika DSN Group tidak sukses dalam memperbaiki bisnis TKPI, maka pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Selanjutnya, DSN Group tidak dapat menjamin kalau DSN Group dapat mengasimilasi dan mengintegrasikan operasional dan personil TKPI ke dalam bisnis DSN Group. DSN Group mungkin mengalami penundaan dalam proses integrasi, sebagai hasilnya, DSN Group mungkin tidak mendapatkan keuntungan dari akuisisi TKPI. Agar berhasil dalam pengintegrasian TKPI, DSN Group harus mengintegrasikan proses produksi dan operasional TKPI, fungsi penjualan dan pemasaran, sistem informatika, dan operasional lainnya. DSN Group juga harus mempertahankan dan mengintegrasikan manajemen dan karyawan lainnya; mempertahankan konsumen yang telah ada dan menarik konsumen tambahan; dan mengembangkan dan mempertahankan standar, control, prosedur, dan kebijakan, sambil memperkecil gangguan terhadap bisnis dan gangguan terhadap tim manajemen.

Kesuksesan integrasi TKPI bergantung pada kemampuan DSN Group untuk mengimplementasikan berbagai usaha sebagaimana dijelaskan di atas. DSN Group mungkin tidak berhasil dalam mengimplementasikan usaha-usaha di atas atau mengatasi masalah lain dalam proses pengintegrasian TKPI. Seperti saat proses integrasi TKPI ke dalam DSN Group, beberapa *Engineered Flooring* yang dikirimkan kepada salah satu pelanggan DSN Group, yaitu Vintage Hardwood Flooring, memiliki kecatatan yang dilaporkan kepada DSN Group. Akan tetapi, DSN Group telah setuju untuk menggantikan produk yang cacat dengan yang baru. Terdapat kemungkinan bahwa masalah seperti ini dapat berulang di masa depan. Pengalihan perhatian manajemen dan kesusahan yang ditemukan dalam proses integrasi dapat mengakibatkan gangguan atau kerugian dalam bisnis dan operasional DSN Group. Apabila keuntungan dari akuisisi tidak tercapai atau apabila DSN Group tidak berhasil menangani risiko sehubungan dengan proses integrasi maka pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

10. Risiko DSN Group mungkin tidak dapat mengantisipasi perubahan pada cita rasa konsumen dan pilihan pada *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*

Kesuksesan dan ketenaran produk dengan nilai tambah bergantung pada kemampuan DSN Group untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan kemampuan DSN Group untuk merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan itu. Kebutuhan konsumen terus berubah. Dari kesediaan pilihan konsumen, konsumen untuk produk tersebut terus bertambah canggih dan terfokus pada kinerja produk dalam hal keselamatan, ketahanan, dan efek terhadap lingkungan. DSN Group tidak dapat menjamin kalau DSN Group dapat mengantisipasi dan merespon secara tepat waktu terhadap perubahan selera dan pilihan

konsumen. Apabila DSN Group gagal dalam mengantisipasi, menganalisa, atau merespon secara cepat perubahan pilihan konsumen, penjualan dan pangsa pasar DSN Group akan terkena dampaknya, dan DSN Group akan kehilangan daya saing DSN Group, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

11. Risiko DSN Group mungkin tidak dapat melindungi hak kekayaan intelektual, merek dagang atau pengetahuan teknis dan/atau tuntutan pelanggaran terhadap DSN Group yang diajukan oleh pihak ketiga dapat mengakibatkan dampak negatif pada bisnis DSN Group, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek DSN Group

DSN Group bergantung pada merek dagang terdaftar untuk melindungi merek DSN Group seperti “Teka parquet” maupun paten untuk melindungi teknologi DSN Group yang digunakan untuk membuat dan memproduksi beberapa merek DSN Group. DSN Group telah mengembangkan pengetahuan teknis yang berhubungan dengan desain dan proses produksi produk-produk DSN Group sebagai hasil dari tim penelitian dan pengembangan. Mungkin terdapat produk DSN Group yang palsu dan imitasi di pasar, dan DSN Group telah memulai dan melanjutkan proses hukum dan administrasi untuk melindungi hak kekayaan intelektual DSN Group. Akan tetapi, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang hak kekayaan intelektual di Indonesia, Amerika Serikat, dan wilayah kekuasaan hukum lainnya dimana DSN Group telah mendaftarkan merek dagang dan paten DSN Group, serta penegakan untuk perlindungan itu tidak efektif. Di samping itu, tidak seperti merek dagang dan paten, pengetahuan teknis tidak dapat dilindungi di bawah undang-undang Indonesia dan sebagai hasilnya DSN Group harus bergantung pada *non-disclosure* dan kerahasiaan dari kesepakatan dengan karyawan DSN Group, dimana perlindungan yang diberikan tidak efektif

Mengingat DSN Group tidak memiliki merek dagang terdaftar atas nama merek “Teka” yang juga digunakan oleh beberapa importir DSN Group, yaitu Teka Korea Co. Ltd. di Korea Selatan dan Beijing Teka Holy Eagle Corporation di Cina, DSN Group tidak dapat mencegah penyalahgunaan nama merek “Teka” oleh pihak ketiga. Setiap penggunaan merek dagang, hak cipta, paten, hak kekayaan intelektual secara tidak sah nama merek “Teka” dapat merusak reputasi DSN Group dan mengakibatkan kerugian material pada bisnis, kondisi financial, hasil dari operasional dan prospek. Sebagai tambahan, beberapa hak kekayaan intelektual mungkin tidak sah, dan akan mengakibatkan biaya yang cukup besar untuk melindungi DSN Group dari tantangan itu, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group. Selanjutnya, pihak ketiga akan menuntut kalau prosedur atau proses DSN Group telah melanggar hak milik mereka. Untuk melindungi dari tuntutan pelanggaran yang diajukan oleh pihak ketiga, akan memakan waktu, mengalihkan perhatian manajemen, dan berakhir pada tuntutan litigasi dan kerugian, menurunkan reputasi merek, menurunkan penjualan, dan/atau menuntut DSN Group untuk masuk ke royalti atau perjanjian lisensi.

Risiko lain yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha dan Operasional DSN Group

1. Risiko kegiatan Usaha DSN Group bergantung pada kecukupan kesediaan bahan baku, dan kenaikan harga bahan baku akan berdampak pada DSN Group

Bahan baku utama untuk operasional minyak sawit DSN Group adalah pupuk dan bahan bakar diesel. Bahan baku utama untuk kegiatan usaha Pengolahan kayu adalah kayu, *Sawn Timber*, *Veneer*, dan kimia perekat. Bahan baku mencakup 51,6%, 56,2%, dan 51,4% dari total biaya penjualan yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, dan 2012. DSN Group juga bergantung padapihak ketiga untuk bahan mentah DSN Group. Harga dan kesediaan bahan mentah dipengaruhi oleh sejumlah faktor pada permintaan dan kesediaan terhadap bahan mentah itu sendiri, ketersediaan produk pengganti, keadaan ekonomi global, regulasi lingkungan, tariff, bencana alam, kebakaran hutan, keadaan cuaca, dan tenaga kerja. Mengingat DSN Group tidak mempunyai perjanjian jangka panjang terhadap bahan mentah yang digunakan untuk operasional, DSN Group tidak dapat menjamin akan ketersediaan bahan mentah DSN Group.

Cuaca buruk juga dapat mempengaruhi proses produksi DSN Group, dan kondisi, ketersediaan akan sarana transportasi dan servis, dimana sangat penting terhadap ketersediaan bahan mentah, dan logistik untuk produk akhir DSN Group ke pasar. Cuaca yang buruk dan bencana alam dapat berdampak negatif pada bisnis DSN Group, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek DSN Group.

Selain itu, penggunaan alat berat dan mesin dalam pengoperasian minyak sawit dan pengolahan kayu dapat berisiko terhadap kenaikan biaya dalam bahan bakar minyak. Harga bahan bakar minyak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan politik di luar kendali DSN Group. Tertutama, faktor-faktor seperti bertambahnya permintaan global untuk, atau kekurangan pasokan, minyak mentah dapat menyebabkan peningkatan harga minyak bumi berbasis bahan bakar yg digunakan oleh DSN Group. Produk berbasis minyak bumi yg diutamakan DSN Group dalam operasi adalah solar dan pelumas yg digunakan dalam pengoperasian alat berat, mesin dan generator. Kenaikan harga bahan bakar juga dapat menyebabkan peningkatan biaya pihak ketiga, seperti penyedia layanan transportasi, yang juga akan meningkatkan biaya penjualan.

Fasilitas pengolahan kayu DSN Group membutuhkan energi dalam jumlah besar, yaitu listrik, untuk beroperasi. Harga energi di Indonesia bergantung pada volatilitas dan, dalam kasus tertentu, disubsidi oleh Pemerintah. Beberapa tahun terakhir, pemerintah secara bertahap telah meningkatkan tarif listrik. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, sejak tanggal 1 Januari 2013, diberlakukan penyesuaian tarif tenaga listrik dengan kenaikan rata-rata 15% (lima belas persen) dan dilaksanakan secara bertahap triwulanan rata-rata sebesar 4,3% (empat koma tiga persen) per triwulan. Setiap kenaikan biaya energi akan meningkatkan biaya penjualan dan mengurangi daya saing DSN Group bila dibandingkan dengan kompetitor DSN Group yang bisa mendapatkan akses ke sumber energi yang sama dengan harga yang lebih murah.

Fluktuasi dari harga dan ketersediaan dari bahan baku dapat mengakibatkan fluktuasi pada biaya penjualan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba bersih DSN Group, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

2. Risiko DSN Group terpapar oleh klaim ganti rugi dari konsumen apabila kualitas produk DSN Group berada di bawah standar kualitas sesuai kontrak.

Apabila kualitas CPO, PK, atau produk kayu DSN Group berada di bawah standar kualitas kontrak, DSN Group bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan. Misalnya, jika konten asam bebas lemak (*free fatty acid*) dalam CPO yg diberikan kepada pelanggan melebihi batas kontrak konten FFA, DSN Group berkemungkinan besar bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi kepada pelanggan tersebut. Produk kayu DSN Group yg diekspor ke negara tertentu juga memerlukan untuk memenuhi standar kualitas tertentu, misalnya JAS untuk produk kayu yg dijual ke Jepang dan CARB standar untuk produk kayu yg dijual ke Amerika Serikat. Jika DSN Group gagal untuk memenuhi standar kualitas yang disepakati atau diterapkan sesuai kontrak atau jika salah satu produk DSN Group cacat atau gagal untuk berfungsi sebagaimana diharapkan, perseoran dapat dikenakan klaim dari pelanggan, denda peraturan, atau tindakan administratif lainnya. Selain itu, dari waktu ke waktu pelanggan dapat mengklaim bahwa produk DSN Group tidak memenuhi persyaratan mereka dan pemakai produk dapat mengklaim bahwa mereka telah dirugikan dalam penggunaan atau penyalahgunaan produk DSN Group. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran kontrak, garansi atau penarikan kembali produk, atau klaim kelalaian, liabilitas produk, cedera pribadi atau kerusakan properti. DSN Group dan perusahaan lain di industri lantai kayu *engineered* telah mengalami klaim yang berkaitan dengan cacat pada penampilan produk lantai dan permasalahan lainnya. DSN Group tidak memiliki kewajiban asuransi untuk produk. Akibatnya, klaim kompensasi atau denda pemerintah dapat menyebabkan biaya yang cukup mahal dan juga akan menimbulkan publisitas negatif berkaitan dengan produk DSN Group secara umum yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

3. Risiko DSN Group dapat dipengaruhi oleh penerapan dan pemberlakuan peraturan lingkungan yang ketat

DSN Group wajib mematuhi berbagai macam undang-undang dan peraturan yang mendukung praktek operasi lingkungan dan sosial. Perhatian utama lingkungan DSN Group berkaitan dengan pembuangan limbah yg dihasilkan dari penggilingan kelapa sawit serta penggundulan lahan dan hutan untuk pembangunan perkebunan. Produk kayu dan bisnis perkebunan dan operasi DSN Group juga wajib untuk mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan untuk lingkungan sekitar dan kehutanan. Perhatian utama DSN Group adalah kemungkinan terjadinya konflik dengan masyarakat lokal disekitar perkebunan DSN Group. Setiap pelanggaran lingkungan atau kegagalan untuk mematuhi peraturan yang diterapkan sekarang maupun di masa yang akan datang, dapat mengakibatkan penerapan denda, perusakan, sanksi pidana atau perdata, biaya perbaikan atau penundaan atau penghentian operasi DSN Group.

Operasional DSN Group diawasi oleh otoritas Pemerintah Pusat dan Kementerian Lingkungan Hidup. Perkebunan DSN Group, pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik pengolahan kayu diawasi oleh inspeksi otoritas pemerintahan baik secara terjadwal ataupun tidak terjadwal, yang memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Otoritas pemerintahan memiliki kekuatan untuk memeriksa dan mengendalikan DSN Group agar sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang meliputi sanksi dan pencabutan izin dan hak. Otoritas itu mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya tambahan terkait lingkungan.

Peraturan mengenai lingkungan dan praktek sosial di Indonesia dapat menjadi lebih ketat di masa yang akan datang dan pemenuhan akan itu akan menghabiskan biaya yang cukup besar. Pemerintah akan menetapkan Undang-Undang dan kebijakan tambahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan praktik sosial, contohnya yang berhubungan dengan komitmen internasional yang telah direncanakan. Selalu ada ketidakpastian dimana kebijakan mengenai lingkungan hidup akan diterapkan, dimana akan mengakibatkan adanya biaya tambahan untuk menaati kebijakan di masa yang akan datang dan berdampak pada bisnis DSN Group, kondisi finansial, hasil dari operasional dan prospek DSN Group. Ini akan berdampak negatif pada bisnis DSN Group, kondisi finansial, hasil dari operasional dan prospek DSN Group secara keseluruhan. Adanya kegagalan untuk memenuhi undang-undang dan kebijakan yang berlaku akan mengakibatkan sanksi dan denda terhadap DSN Group yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Selain kebijakan mengenai lingkungan hidup di Indonesia, DSN Group juga berusaha untuk memenuhi standar internasional yang berlaku. DSN Group juga merupakan anggota RSPO dan memiliki komitmen untuk mengimplementasikan prinsip RSPO dan ISPO. Pada bulan Desember 2012, pabrik pengolahan kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit yang dioperasikan oleh SWA mendapatkan penghargaan dari RSPO, sebagai bentuk usaha DSN Group untuk memenuhi prinsip RSPO dan kriteria sebagai Produsen Minyak Sawit. DSN Group berniat untuk terus mengarah pada RSPO untuk sisa perkebunan kelapa sawit DSN Group. Untuk bisnis kayu DSN Group, DSN Group mendapat FSC *Chain-of-Custody* untuk *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*. DSN Group juga memenuhi regulasi negara dimana DSN Group mengspor produknya, seperti CE dan JAS yang masing-masing merupakan syarat di Uni Eropa ("EU") dan Jepang dan standar CARB yang berhubungan dengan emisi formaldehida. Kepatuhan terhadap standar internasional berdampak pada ketatnya standar terhadap lingkungan hidup yang mengakibatkan naiknya biaya untuk bahan mentah dan biaya produksi. Apabila DSN Group tidak dapat membebaskan kenaikan biaya tersebut pada konsumen, ini akan berdampak negatif pada margin dan hasil usaha DSN Group. Apabila DSN Group tidak menaati praktik dan standar internasional, DSN Group akan terpapar oleh publisitas negatif atau akan mengalami kesulitan dalam menjual produk nya ke konsumen yang hanya memilih produk yang memenuhi standar. Salah satu atau semua faktor di atas pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

4. Risiko minyak sawit DSN Group, kayu dan/atau industri kayu DSN Group terpapar oleh gangguan dari kelompok lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, dan individu yang berkepentingan

Kelompok lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, dan individu yang berkepentingan dari waktu ke waktu menantang atau mengganggu perusahaan perkebunan atau perusahaan yang bergerak di bidang minyak sawit, HTI, dan Pengolahan kayu untuk memanen TBS, memanen kayu, atau untuk memproses produk kayu. Misalnya, kelompok dan individual akan melakukan protes untuk mencegah DSN Group dalam proses panen atau produksi, dan mengajukan tuntutan ke pihak legal untuk mengganggu kegiatan operasional DSN Group secara general. Aktifitas ini akan mengakibatkan publisitas negatif terhadap bisnis perkebunan dan/atau Pengolahan kayu. Adanya keterlambatan dalam proses panen atau produksi karena adanya intervensi dari kelompok lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, atau individu yang berkepentingan, atau boikot untuk produk kayu, atau tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan persepsi negatif terhadap perusahaan perkebunan atau Pengolahan kayu dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan mengganggu operasional perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada penjualan dan operasional perusahaan perkebunan atau Pengolahan kayu, termasuk DSN Group sendiri.

5. Risiko kegiatan operasional DSN Group bergantung pada kemampuan DSN Group untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui semua izin dan persetujuan terkait

DSN Group diharuskan untuk mendapatkan bermacam-macam izin atau persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah untuk menjalankan operasionalnya. Lisensi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi, izin usaha, izin investasi asing, izin ekspor, izin industri, dan HGB. DSN Group tidak dapat menjamin kalau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak akan mencabut izin usaha atau menolak untuk memberikan izin atau persetujuan kepada DSN Group untuk menjalankan bisnisnya. DSN Group harus memperbaharui semua izin dan persetujuan apabila berakhir, dan harus mendapatkan izin dan persetujuan apabila dibutuhkan.

DSN Group juga diharuskan untuk menaati kewajiban pelaporan kepada Pemerintah terkait agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya pada ijin, seperti, Izin Usaha Perkebunan, dan izin investasi asing. Apabila DSN Group gagal untuk menaati kewajiban pelaporan yang berhubungan dengan *Izin usaha Perkebunan*, maka DSN Group akan diberikan sanksi administratif yang berupa peringatan atau pencabutan *Izin Usaha Perkebunan* DSN Group jika DSN Group mendapatkan peringatan sebanyak tiga kali. Kegagalan DSN Group untuk menaati kebijakan pelaporan yang berhubungan dengan izin investasi asing mengakibatkan DSN Group mendapatkan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan terhadap aktivitas bisnis, dan pencabutan izin bisnis DSN Group. Di samping itu, DSN Group tidak dapat menjamin kalau DSN Group tidak akan mendapatkan sanksi administratif yang berhubungan dengan ketidaktaatan DSN Group terhadap kewajiban pelaporan di masa lalu.

Apabila DSN Group gagal untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperbaharui izin dan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menjalankan usaha, maka pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

6. Risiko gangguan pada fasilitas produksi, rantai suplai atau distribusi jaringan atau risiko operasional yang dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi finansial, hasil dari operasional, dan prospek

Kemampuan DSN Group untuk memproduksi dan kemampuan rekan bisnis DSN Group meliputi pemasok dan penyalur, untuk menyediakan, menyalurkan, dan menjual produk sangat penting bagi kelancaran bisnis DSN Group. Kerusakan atau gangguan pada produksi atau distribusi karena cuaca, bencana alam, kebakaran, terorisme, penyakit, serangan, tenaga kerja, kehilangan daya, kerusakan peralatan, atau karena hal lainnya dapat mengganggu kinerja DSN Group dalam memproduksi, menyalurkan, dan menjual produknya. Misalnya, di tahun 2010, pabrik kedua DSN Group di Kalimantan Timur terganggu selama kira-kira 10 hari karena adanya protes dari masyarakat sekitar (yang bukan

merupakan karyawan DSN Group). Selama waktu ini, operasional di pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut terhenti sehingga DSN Group harus mengolah TBS yang dipanen di pabrik pengolahan kelapa sawit satunya di Kalimantan Timur. Untuk menghindari kerusakan TBS, DSN Group terpaksa mengulurkan rotasi panen sehingga semua TBS yang dipanen bisa diolah di pabrik pengolahan kelapa sawit satunya di Kalimantan Timur. Akibatnya, DSN Group mengalami penurunan produksi CPO dan kenaikan CPO yang diproduksi dengan kadar FFA di atas 3,0% dan di bawah 5,0%. Beberapa bahaya seperti yang disampaikan di atas dapat mengakibatkan polusi, cedera pribadi, atau kematian, dan kerusakan pada properti DSN Group atau properti lainnya.

Fasilitas produksi DSN Group membutuhkan penghentian secara mendadak atau pemeliharaan tidak terduga, yang dapat mengakibatkan penurunan penjualan bersih DSN Group, dan peningkatan biaya selama periode itu. Penghentian operasional yang berkepanjangan yang berasal dari perbaikan atau kerusakan yang tidak terduga dapat mengganggu kinerja DSN Group dan berdampak pada terganggunya proses produksi produk kayu DSN Group atau proses TBS yang telah dipanen, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian produk atau menurunnya kualitas produk DSN Group.

Sementara DSN Group terus melakukan pemeliharaan pencegahan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kejadian-kejadian tersebut atau mengelola kejadian tersebut, adanya gangguan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

7. Risiko DSN Group bergantung pada biaya transportasi dan gangguan pada transportasi

DSN Group bergantung pada jasa transportasi oleh pihak luar untuk mengangkut bahan dari perkebunan, pabrik kelapa sawit, dan pabrik pengolahan kayu juga untuk mengangkut produk akhir ke konsumen. Sebagian konsumen bergantung pada jasa pihak ketiga untuk mengekspor produk DSN Group dari pelabuhan local. Gangguan pada transportasi karena cuaca yang buruk, tenaga kerja, atau kejadian lainnya dapat mengganggu proses produksi, dan kemampuan DSN Group dalam menyediakan produk ke konsumen, sehingga dapat mengganggu permintaan terhadap produk dan bisnis DSN Group, kondisi finansial, hasil dari operasional dan prospek. Meningkatnya biaya kargo dan transportasi, yang meliputi naiknya biaya DSN Group karena tingginya harga bahan bakar bensin dan diesel, dan pengurangan subsidi, dapat meningkatkan biaya produksi DSN Group, dan berakibat pada menurunnya daya saing DSN Group yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

8. Risiko DSN Group mungkin tidak memiliki cukup pertanggungan asuransi atau tidak memiliki pertanggungan asuransi untuk kontinjensi dan aset tertentu

Operasional DSN Group berkaitan dengan bahaya dan risiko pada minyak sawit, kayu, dan usaha penanaman kayu, contohnya seperti kebakaran, kebocoran tangki penyimpanan, kerusakan pada mesin, dan bencana alam. Semua risiko operasional itu dapat mengakibatkan cedera pribadi dan kematian, kerusakan pada property DSN Group, pencemaran lingkungan, dan dapat berakibat pada suspensi operasional perusahaan oleh pihak berwenang.

DSN Group memiliki asuransi untuk pabrik pengolahan minyak sawit, gudang penyimpanan, bangunan (termasuk tangki penyimpanan), mesin, perlengkapan dan peralatan, kendaraan, inventaris (termasuk bahan mentah dan barang jadi), kas di penyimpanan, debitor, dan aset tetap lainnya yang dimiliki DSN Group yang dipertimbangkan memiliki risiko operasional. DSN Group tidak dapat menjamin dapat memperbaharui semua kebijakan.

DSN Group tidak mempertahankan asuransi untuk gangguan bisnis atau asuransi untuk kewajiban produk DSN Group, dan kebijakan asuransi DSN Group tidak termasuk pada kewajiban dan kerusakan akibat perang, terorisme (kecuali kendaraan), dan adat lain yang tidak dijamin. Pada kejadian apabila kerugian melebihi pertanggungan asuransi, atau apabila DSN Group tidak dilindungi oleh kebijakan asuransi, DSN Group yang akan bertanggung jawab pada semua kerugian. Kejadian tersebut pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Pada kejadian pertanggung jawaban untuk kebijakan asuransi yang diberikan pada DSN Group, mengakibatkan premi asuransi mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut mengakibatkan naiknya biaya DSN Group, dan mempengaruhi profitabilitas DSN Group yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

9. Risiko sebagian lahan DSN Group masih berada dalam status HGB yang memiliki tenor waktu tertentu. DSN Group juga memiliki tanah tanpa sertifikat, yang merupakan hasil sengketa

DSN Group memiliki lahan yang digunakan untuk pengolahan minyak sawit, pengolahan kayu, dan pabrik satelit, yang berada dalam status HGB. HGB adalah hak untuk mendirikan dan membangun. Hanya penduduk Indonesia dan pihak legal seperti tercantum pada Undang-Undang dan telah menetap di Indonesia yang bisa menggunakan status HGB. HGB memiliki tenor waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan tenor paling lama 20 tahun. Pemegang status HGB dapat memperpanjang hak nya apabila masa perpanjangan sudah habis. Untuk memperpanjang atau memperbaharui lahan dengan status HGB, pemegang status harus mengajukan permohonan ke Pemerintah paling sedikit dua tahun sebelum masa HGB itu berakhir. Untuk memperpanjang atau memperbaharui HGB, pemegang status akan dibebani biaya oleh Pemerintah, yang jumlahnya ditentukan oleh Pemerintah.

Status HGB DSN Group akan berakhir antara 2024 dan 2042. DSN Group tidak dapat menjamin kalau DSN Group dapat memperpanjang status HGB DSN Group apabila sudah berakhir, dan tidak ada kepastian kalau kebijakan dan pertimbangan lainnya di masa yang akan datang mencegah DSN Group untuk memperpanjang statusnya. Apabila DSN Group tidak mendapat perpanjangan status, pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Saat ini, DSN Grup sedang dalam proses pengajuan HGB untuk membangun pabrik pengolahan baru yang berlokasi di Lumajang, Jawa Timur. Sebagai bagian dari proses untuk memperoleh HGB yang beragam di berbagai daerah di Indonesia, DSN Group dituntut untuk mengikatkan diri dengan perjanjian kepada pihak pemilik lahan yang belum memiliki surat hak atas lahan tersebut. Untuk memperoleh HGB, pada umumnya, DSN Group mengadakan perjanjian dengan beberapa manajemen senior DSN Group untuk mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak perorangan yang setuju untuk melepaskan hak-hak mereka atas lahan tersebut, mengosongkan lahan tersebut atau mengalihkan hak kepemilikannya kepada DSN Group. Setelah diperolehnya izin lokasi atas lahan dari Pemerintah, pihak manajemen senior DSN Group akan melepaskan haknya atas lahan tersebut kepada Pemerintah, sehingga memungkinkan DSN Group untuk memperoleh HGB atas lahan tersebut.

Selanjutnya, DSN Group telah menyetujui perjanjian jual beli dengan banyak pemilik lahan dimana para pemilik lahan berkewajiban untuk menyerahkan tanah dengan status bebas itu kepada DSN Group sesudah dipenuhinya kondisi yang diajukan oleh pemilik lahan. DSN Group telah membayar secara penuh harga beli tanah di muka untuk mendapatkan kontrol secara penuh atas lahan itu. Namun, sengketa pada penjualan dengan pemilik lahan dapat terjadi dan mengakibatkan tidak disetujuinya atau penundaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atas status HGB pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Sebelum DSN Group mendapatkan status HGB, DSN Group tidak dapat menjamin kalau tidak ada pihak lain yang dapat mengambil alih lahan di Lumajang, Jawa Timur, dan tidak akan ada sengketa dengan pemilik tanah atau sengketa atas tanah dengan pihak lain. Biaya atas lahan di Lumajang, Jawa Timur tidak akan berakhir sebelum DSN Group mendapatkan status HGB, dan DSN Group akan melakukan pembayaran apabila diperlukan.

Pengajuan untuk HGB biasanya memerlukan waktu selama tiga sampai enam bulan, tidak terdapat jaminan bahwa DSN Group akan memperoleh HGB secara tepat waktu untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan yang baru. Karena adanya perubahan yang terus terjadi pada Undang-Undang kepemilikan tanah, sengketa terhadap pemilik lahan atau pihak ketiga dapat terjadi di masa yang akan datang. Sengketa atas lahan dapat memperlambat disetujuinya izin HGB dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

10. Risiko fluktuasi pada nilai Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD akan berdampak negatif pada bisnis DSN Group, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek DSN Group

Laporan keuangan dan fungsional DSN Group menggunakan mata uang Rupiah. Satu hal yang paling penting dan merupakan penyebab langsung krisis pada pertengahan tahun 1997 adalah melemahnya dan tinggi volatilitas Rupiah terhadap mata uang lainnya, contohnya USD. Meskipun Rupiah telah mengalami penguatan dari posisi terendahnya Rp16.650,- terhadap USD1 pada Juni 1998, mata uang Rupiah tetap mengalami volatilitas.

Mata uang rupiah dapat dikonversi dan dikirimkan (kecuali bank di Indonesia tidak dapat mengirimkan Rupiah kepada pemilik rekening untuk bank asing yang berada dalam atau luar wilayah Indonesia). Dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi terhadap mata uang seiring dengan kebijakan-kebijakan, misalnya dengan menjual Rupiah atau menggunakan reservan dalam bentuk mata uang asing untuk membeli Rupiah. Tidak ada jaminan akan tidak adanya perubahan terhadap kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, pelemahan mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, termasuk USD, atau Pemerintah akan mengambil langkah lebih lanjut untuk menjaga stabilitas atau kenaikan terhadap mata Uang Rupiah.

Modifikasi terhadap kebijakan kurs dapat berdampak pada tingginya suku bunga domestik, kekurangan likuiditas, modal atau kontrol kurs, pengurangan pinjaman dari asing. Ini dapat mengakibatkan penurunan aktifitas ekonomi, resesi, ketidakmampuan dalam pembayaran utang, dan tingginya harga untuk barang impor, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Walaupun sebagian biaya DSN Group menggunakan mata uang Rupiah, pendapatan bersih dari bisnis perkebunan DSN Group menggunakan mata uang USD dan pendapatan bersih dari CPO yang dijual berdasarkan pada harga lelang di pelabuhan Belawan, yang juga mengikuti harga CPO di Port Klang yang menggunakan mata uang USD. Pelemahan USD terhadap Rupiah mengakibatkan kerugian dalam mata uang asing yang disebabkan oleh penyelesaian atau revaluasi pendapatan dalam bentuk USD.

Beberapa pembelian utama DSN Group seperti pupuk, kayu bulat/gelondong, *Sawn timber* dan *Veneer*, peralatan berat, mesin dan onderdil mewakili 29,2% dari total pembelian (meliputi belanja modal) di tahun 2012, dilakukan dalam mata uang USD. Dengan adanya pembelian perusahaan yang menggunakan mata uang asing selain Rupiah, DSN Group akan terkena paparan mata uang asing yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha DSN Group.

Sebagai tambahan, pada 31 Desember 2012, sebagian pinjaman DSN Group adalah dalam bentuk USD. Adanya penguatan terhadap USD terhadap Rupiah berdampak pada kerugian dalam bentuk mata uang asing yang disebabkan oleh penyelesaian atau revaluasi pinjaman dalam bentuk USD. Pada 31 Desember 2012, 27,9% dan 72,1% dari total pinjaman peseroan masing-masing dalam bentuk USD dan Rupiah.

DSN Group tidak menggunakan aktifitas hedging untuk membatasi kerugian akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, apabila ada perubahan negatif terhadap mata uang asing, maka pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

11. Risiko DSN Group bergantung pada pinjaman bank untuk membiayai operasional yang mengandung kesepakatan tertentu

DSN Group bergantung pada fasilitas kredit dari institusi finansial yang menerapkan kesepakatan tertentu seperti, antara lain, pembatasan untuk mendapatkan pinjaman baru dari pihak lain yang melebihi jumlah yang ditetapkan, penjualan aset selain kegiatan usaha yang biasa atau melakukan konsolidasi, akuisisi atau penggabungan dengan perusahaan lain. Apabila perjanjian tersebut tidak dihapuskan oleh institusi finansial terkait, akan berdampak pada operasional, ekspansi DSN Group dan juga dapat mempengaruhi daya tarik saham DSN Group.

DSN Group membutuhkan dalam jumlah besar porsi arus kas dalam jumlah besar untuk memenuhi kewajiban utang DSN Group. Likuiditas DSN Group bergantung pada kas dari operasional dan akses ke sumber daya keuangan untuk memenuhi liabilitas jangka-pendek, dimana akan dipengaruhi oleh kinerja di masa depan, kondisi ekonomi yang berlaku, dan bisnis, finansial, faktor lain, yang berada di luar kontrol DSN Group.

DSN Group tidak dapat menjamin posisi utang DSN Group dan pembatasan terhadap likuiditas tidak akan mempengaruhi keuangan dan kinerja DSN Group ataupun kebutuhan modal untuk bisnis lain, sebaliknya berdampak negatif pada bisnis DSN Group, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek DSN Group. Kemampuan DSN Group untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang utang bergantung pada kinerja DSN Group. Hal tersebut sangat bergantung pada implementasi strategi terhadap finansial, kompetisi, regulasi, teknik, dan faktor lain, seperti kondisi ekonomi secara general, permintaan dan harga jual produk, faktor spesifik lain di luar kontrol perusahaan. DSN Group mungkin diwajibkan untuk memperpanjang utang DSN Group apabila likuiditas, arus kas, atau operasional DSN Group mengalami penurunan di masa yang akan datang, dan tidak memiliki arus kas dari aktifitas operasional yang cukup untuk memenuhi kewajiban pinjaman. Kemampuan DSN Group untuk memperpanjang utang bergantung pada kondisi finansial DSN Group, pembatasan terhadap pinjaman, dan faktor lain, seperti kondisi ekonomi dan pasar secara general. DSN Group tidak dapat menjamin kalau DSN Group dapat memperpanjang utang. Apabila porsi utang DSN Group telah dicairkan atau DSN Group tidak dapat memperoleh pinjaman alternatif, atau biaya dari pinjaman alternatif itu lebih tinggi dari biaya pinjaman DSN Group pada saat sekarang, maka faktor-faktor tersebut pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

12. Risiko DSN Group mungkin membutuhkan dana tambahan di masa depan

DSN Group dari waktu ke waktu kemungkinan mendapatkan dan mengejar peluang bisnis yang dianggap menguntungkan bagi pertumbuhan dan prospek usaha DSN Group di masa depan. Apabila dana yang dihasilkan dari kegiatan operasi DSN Group telah habis digunakan, DSN Group mungkin perlu untuk memperoleh dana tambahan (melalui pinjaman bank atau dari pasar modal) untuk membiayai peluang bisnis tersebut. Modal kerja dan kebutuhan belanja modal DSN Group juga dapat berbeda dari yang telah direncanakan dan hal ini juga dapat menyebabkan kebutuhan modal baru atau pendanaan yang besar.

Penjualan saham setelah selesainya Penawaran Global dapat menyebabkan terjadinya dilusi kepemilikan bagi pemegang saham DSN Group. Pembiayaan utang selanjutnya (baik melalui pinjaman bank atau dari penerbitan surat utang melalui pasar modal) selain meningkatkan *gearing* dan beban bunga, juga menyebabkan pembatasan pembayaran dividen, mempengaruhi kemampuan pendanaan di masa depan dan masalah keuangan serta operasional lainnya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa DSN Group akan dapat memperoleh dana tambahan, baik melalui pinjaman bank, saham ataupun utang, dengan persyaratan yang wajar secara komersial. Kegagalan DSN Group untuk memperoleh tambahan pendanaan yang memadai di masa depan dapat membatasi ekspansi dan pertumbuhan bisnis DSN Group dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

13. Risiko Kegiatan operasional Perseoran adalah intensif kas. Bisnis DSN Group dan kemampuan untuk membayar dividen dapat terpengaruh jika DSN Group gagal untuk mempertahankan tingkat kecukupan modal kerja

DSN Group mendanai kegiatan operasionalnya melalui arus kas dari kegiatan operasional, fasilitas modal kerja jangka pendek (termasuk fasilitas cerukan, *letter of credit* dan kredit bergulir), pinjaman bank jangka panjang, sewa guna usaha dan pembiayaan. Fasilitas modal kerja jangka pendek DSN Group adalah bersifat *callable* dari pemberi pinjaman.

DSN Group mengeluarkan sejumlah besar dana secara tunai dalam kegiatan operasionalnya untuk bahan baku (khususnya log perkebunan), perbaikan dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan, energi, bahan bakar, bahan kimia perekat dan tenaga kerja. Apabila persediaan barang jadi untuk ekspor tidak dapat dikirimkan karena kurangnya ketersediaan transportasi atau untuk kondisi lain, maka akan terjadi penurunan arus kas dari kegiatan operasional DSN Group.

Per 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, DSN Group memiliki kas dan setara kas masing-masing sebesar Rp424,5 miliar, Rp380,1 miliar dan Rp191,3 miliar. DSN Group tidak dapat memberikan jaminan bahwa DSN Group tidak akan mengalami arus kas negatif di masa depan. Jika DSN Group gagal untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari kegiatan operasionalnya, atau jika DSN Group gagal untuk mempertahankan kas yang cukup dan fasilitas perbankan, DSN Group mungkin tidak memiliki arus kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan bisnis DSN Group serta kemampuan untuk membayar dividen dapat terpengaruh. Selain itu, apabila fasilitas modal kerja DSN Group dihentikan sewaktu-waktu oleh pemberi pinjaman, sehingga menjadi jatuh tempo dan terutang, maka posisi modal kerja DSN Group akan terpengaruh, dan DSN Group mungkin tidak mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kebutuhan modal kerjanya, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

14. Risiko kenaikan tingkat suku bunga atas pinjaman bank dapat mempengaruhi keuntungan DSN Group

Per 31 Desember 2012, jumlah keseluruhan pinjaman bank DSN Group baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang adalah sebesar Rp2.732,5 miliar dimana sekitar 99% dari pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga mengambang (*floating interest rate*). Suku bunga pada semua pinjaman bank DSN Group, tunduk pada revisi yang dilakukan oleh bank pemberi pinjaman, yang dapat menyesuaikan suku bunga dengan memperhitungkan inflasi, perubahan kondisi ekonomi secara umum atau perubahan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila suku bunga untuk fasilitas kredit DSN Group mengalami peningkatan, maka biaya bunga pinjaman saat ini akan meningkat dan hal ini pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

15. Kesuksesan DSN Group bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan tim manajemen senior

Kegiatan usaha DSN Group sebagian bergantung pada komitmen para manajemen senior dan kemampuan DSN Group untuk menarik dan mempertahankan tim manajemen senior yang memiliki kualifikasi tinggi dalam industri kelapa sawit dan industri produk kayu. DSN Group bersaing untuk mendapatkan personel tersebut dengan perusahaan asing dan domestik lainnya serta dengan entitas pemerintah, dan selanjutnya DSN Group harus mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Manajemen senior DSN Group dengan keahlian mereka dalam industri kelapa sawit dan industri produk kayu sangat penting untuk keberhasilan kegiatan usaha DSN Group. Kepergian anggota manajemen senior dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

16. Risiko kegiatan operasional DSN Group adalah padat karya dan DSN Group mengandalkan kemampuannya untuk menarik pekerja

Kegiatan operasional DSN Group sangat padat karya. Per 31 Desember 2012, DSN Group memiliki 5.045 karyawan tetap dan tidak tetap. Upah karyawan dan biaya tenaga kerja DSN Group telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan DSN Group berharap biaya tenaga kerja akan terus meningkat seiring dengan berlanjutnya program penanaman dan lebih banyak tanaman menjadi dewasa, yang mengharuskan DSN Group untuk menambah tenaga kerja sebagai antisipasi menghadapi musim panen. Jika DSN Group tidak dapat mempekerjakan tenaga kerja yang cukup untuk mempertahankan jumlah tenaga kerja yang dimiliki saat ini atau jika ada inflasi yang signifikan dari upah atau kenaikan lebih lanjut dari tingkat upah minimum atau jika DSN Group mengalami mogok kerja atau gangguan lainnya, maka pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

17. Risiko DSN Group tunduk pada kebijakan dan tarif perdagangan, impor dan ekspor

DSN Group membeli mesin impor, log dan *Sawn Timber*, perubahan materiil apapun dalam kebijakan impor Indonesia yang mempengaruhi pembelian barang tersebut atau larangan impor atau ekspor atau peningkatan pajak ekspor atau impor atau tindakan serupa atau terkait lainnya yang dilakukan oleh pemerintah, dapat menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap kegiatan produksi DSN Group dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

18. Risiko DSN Group dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi regional dan dunia

Globalisasi telah mengakibatkan ketergantungan kita pada kondisi sosial, politik dan ekonomi global. Ketidakpastian yang timbul dari peperangan, potensi ancaman terorisme dan wabah penyakit menular dapat menyebabkan pelanggan DSN Group mengambil pendekatan secara hati-hati terhadap pengeluaran dan konsumsi jasa. Perubahan negatif dalam kondisi politik dan sosial baik secara regional maupun dunia dapat mempengaruhi sentimen konsumen dan dapat berakibat pada penurunan permintaan terhadap minyak kelapa sawit dan produk kayu yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

DSN Group adalah, dan akan terus menjadi, tergantung pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, kondisi sosial Indonesia dan negara lain di mana DSN Group berniat untuk beroperasi. Pertumbuhan dan rencana ekspansi DSN Group juga dapat dirusak oleh perselisihan perburuhan, kerusuhan politik, krisis ekonomi atau keuangan atau gangguan yang terjadi di Indonesia dan negara di mana DSN Group menjalankan kegiatan usahanya.

Risiko yang berkaitan dengan Indonesia

DSN Group berkantor pusat di Jakarta, ibukota Indonesia, dan secara substansial seluruh komisaris, direksi dan pejabat, seluruh kegiatan usaha dan seluruh aset DSN Group berada di Indonesia. Akibatnya, kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial di masa mendatang di Indonesia, serta tindakan dan kebijakan tertentu Pemerintah pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

1. Risiko ketidakpastian interpretasi dan pelaksanaan peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group

Peraturan perundang-undang otonomi daerah yang berlaku telah mengubah peraturan lingkungan di Indonesia dengan desentralisasi peraturan tertentu dan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dan instansi regional atau lembaga di daerah dimana kelapa sawit dan tanaman hutan yang dimiliki DSN Group berlokasi dapat memiliki interpretasi yang berbeda atau pelaksanaan peraturan yang berlaku dan hal ini menciptakan ketidakpastian bagi DSN Group. Ketidakpastian ini meliputi, antara lain, keabsahan hak atas tanah, proses sertifikasi HGU, izin pemanfaatan lahan, izin perkebunan kelapa sawit, izin tanaman hutan, bisnis dan izin operasi, dan izin lainnya. Ketidakpastian ini dapat berdampak negative negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group. Secara umum, DSN Group tidak dapat menjamin bahwa perubahan peraturan di masa depan yang mempengaruhi minyak kelapa sawit atau industri produk kayu di Indonesia tidak akan diperkenalkan atau tiba-tiba dicabut yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

2. Risiko perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis DSN Group

Indonesia dan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah terkena dampak negatif, bersama dengan negara-negara berkembang secara global, oleh kondisi keuangan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar negara maju. Meskipun Pemerintah merespons terhadap kondisi ini dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia, kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar dan aspek ekonomi lainnya.

Pemerintah terus mengalami defisit fiskal yang besar dan tingkat utang yang tinggi, cadangan mata uang asing yang cukup moderat, Rupiah tidak stabil dan memiliki likuiditas yang buruk, dan sektor perbankan secara luas mengalami kekurangan modal dan tingkat *non-performing loans* yang tinggi. Kebutuhan dana Pemerintah untuk daerah yang terkena tsunami Asia pada bulan Desember 2004 dan bencana alam lainnya, serta harga minyak meningkat, dapat meningkatkan defisit fiskal Pemerintah. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia selama krisis ekonomi Asia yang dimulai pada tahun 1997 mengakibatkan, antara lain, volatilitas yang signifikan dalam tingkat suku bunga, yang memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan perusahaan di Indonesia untuk membayar utang yang dimiliki.

Secara khusus, hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar negara berkembang dan lainnya, atau faktor lainnya, dapat menyebabkan volatilitas meningkat di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau menghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, krisis ekonomi global yang dimulai pada akhir 2007 berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara, dan ditandai oleh, antara lain, kekurangan dalam ketersediaan kredit, penurunan investasi asing langsung, kegagalan global lembaga keuangan, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan komoditas tertentu, termasuk minyak kelapa sawit. Secara khusus, melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan minyak sawit dapat mempengaruhi bisnis DSN Group. Kemampuan DSN Group untuk mempertahankan kegiatan operasional dan tingkat profitabilitas serta untuk membayar utang pada saat jatuh tempo mungkin sangat tergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali DSN Group, seperti efektivitas kebijakan fiskal dan tindakan lainnya yang diambil oleh Pemerintah. Kondisi negatif ekonomi domestik regional atau global yang berkelanjutan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

3. Risiko ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha

Sebagai suatu negara demokrasi, Indonesia akan tetap menghadapi berbagai permasalahan sosial dan politik, yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dan keresahan sosial politik. Di samping itu, Indonesia juga memiliki beragam partai politik sehingga sulit bagi sebuah partai politik untuk memperoleh kemenangan secara mutlak dalam pemilihan umum.

Beragam peristiwa-peristiwa politik di Indonesia pada umumnya adalah masalah pengurangan subsidi BBM, privatisasi aset-aset negara, kebijakan anti korupsi, desentralisasi dan pemberian otonomi daerah. Sebagai reaksi atas penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, terjadi berbagai kegiatan unjuk rasa yang mengakibatkan iklim politik di Indonesia memanas. Selain itu, gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok-kelompok agama dan etnis dapat juga menyebabkan gejolak sosial dan kerusuhan atau bentrokan di beberapa bagian di Indonesia seperti yang pernah terjadi di propinsi Aceh, Papua, Maluku dan Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan wakil rakyat secara langsung sejalan dengan berkembangnya aktivitas politik di Indonesia. Walaupun pemilihan umum yang diselenggarakan pada April 2009 dan Juli 2009 berakhir dengan baik, akan tetapi maraknya kampanye politik dapat menimbulkan gesekan sosial-politik diantara masyarakat Indonesia sehingga akan berdampak terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa dan menimbulkan keresahan sosial yang dapat berdampak negatif langsung maupun tidak langsung pada kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

4. Risiko Pemogokan Tenaga Kerja

Hukum dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat buruh, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan pergolakan buruh dan aktivis di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2000 (“UU No.21/2000”), tentang Serikat Buruh yang memungkinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari pemberi kerja. Pada tahun 2003, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), yang antara lain, meningkatkan jumlah pembayaran pesangon, layanan dan kompensasi yang wajib dibayarkan kepada karyawan yang diberhentikan. Pegawai yang mengundurkan diri terkait dengan perubahan kendali dari tempatnya bekerja dan telah bekerja setidaknya tiga tahun, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, juga berhak atas uang jasa dan kompensasi. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela berhak untuk mendapatkan kompensasi atas cuti tahunan tidak diambil, biaya relokasi (jika ada), uang pesangon dan biaya lainnya. UU Ketenagakerjaan membutuhkan forum bipartit yang terdiri dari pemberi kerja dan karyawan, dan membutuhkan partisipasi lebih dari mayoritas karyawan suatu perusahaan dalam rangka melakukan negosiasi perjanjian kerja bersama. Setelah diberlakukannya UU Ketenagakerjaan, beberapa serikat buruh menentang atas UU Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia, namun Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan berlaku kecuali untuk beberapa ketentuan, yang berkaitan dengan (i) hak majikan untuk mengakhiri karyawan yang melakukan kesalahan serius, (ii) pengenaan pidana penjara atau denda terhadap karyawan yang memulai atau berpartisipasi dalam pemogokan buruh ilegal atau mempengaruhi karyawan lain untuk berpartisipasi dalam aksi mogok buruh, (iii) pemutusan hubungan kerja dengan alasan penutupan perusahaan dalam rangka efisiensi perusahaan, dan (iv) persyaratan dari perwakilan buruh yang memenuhi kuorum berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan. UU ketenagakerjaan dan peraturan ini mengakibatkan terbatasnya kemampuan DSN Group dalam mempertahankan kebijakan tenaga kerja yang fleksibel.

Pemogokan tenaga kerja dan gerakan buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan usaha DSN Group, pemasok atau kontraktor dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia secara umum, pada umumnya, mempengaruhi harga saham di BEI dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Tidak ada jaminan bahwa kerusuhan dan pemogokan tidak akan terjadi di masa depan, atau bahwa setiap kerusuhan atau aktivitas buruh tersebut tidak akan memiliki dampak negatif bagi iklim investasi, kepercayaan dan kinerja atas perekonomian di Indonesia, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

5. Risiko Bencana Alam

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas vulkanik yang teraktif di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di pertemuan tiga lempengan, sehingga wilayah Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa, tsunami atau gelombang air pasang. Berbagai bencana alam yang menimbulkan kerugian signifikan dalam beberapa tahun terakhir antara lain adalah tsunami Asia pada tahun 2004 yang menghantam daerah Aceh, gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, di Bengkulu dan Sumatera Barat pada tahun 2007, 2 (dua) kejadian gempa di Jawa Barat dan Sumatera Barat pada tahun 2009, gempa di kepulauan Mentawai pada tahun 2010, meletusnya gunung Merapi di pulau Jawa pada tahun 2010, dan gempa di laut Sumatera, dekat Banda Aceh pada tahun 2012.

Selain kejadian alam tersebut di atas, hujan deras dapat juga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Pada bulan Januari 2009, hujan lebat menyebabkan sebuah bendungan di luar Jakarta yang dibuat pada masa kolonial jebol, dan menyebabkan banjir dan genangan lumpur yang menggenangi sebuah lingkungan padat penduduk dan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang material.

Meskipun kejadian-kejadian ini tidak berdampak secara material pada pasar modal di Indonesia, akan tetapi, Pemerintah harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk bantuan darurat dan usaha-usaha untuk merelokasikan para korban bencana alam tersebut. Sebagian besar dari bantuan darurat atas bencana alam yang terjadi berasal dari pemerintah asing dan lembaga-lembaga bantuan internasional

dan terdapat kemungkinan bantuan tersebut tidak diberikan atau tidak diterima para korban secara tepat waktu. Dampak politis dan sosial dapat terjadi apabila Pemerintah tidak dapat menyampaikan bantuan tersebut kepada pihak yang berhak secara tepat waktu. Lebih lanjut, usaha penyelamatan dan bantuan akan membebani keuangan Pemerintah dan dapat berakibat pada kemampuan Pemerintah untuk membayar utang-utang luar negerinya. Setiap kegagalan oleh Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dapat menyebabkan Pemerintah menjadi wanprestasi berdasarkan berbagai perjanjian pinjaman dan secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Tidak ada kepastian juga bahwa bencana geologis maupun meteorologis tidak akan terus berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Gempa yang besar, atau gangguan geologis lainnya maupun bencana alam yang berhubungan dengan iklim pada suatu kota yang berpenduduk pada dan pusat-pusat finansial dapat mengganggu ekonomi Indonesia dan mempengaruhi kepercayaan investor, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

6. Risiko Otonomi daerah

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam etnis, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Pada masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto, Pemerintah pusat mengendalikan hampir semua aspek administrasi nasional dan daerah, termasuk alokasi pendapatan yang dihasilkan dari perolehan sumber daya nasional di berbagai daerah.

Menyusul akhir pemerintahannya, menanggapi permintaan perlakuan otonomi daerah yang semakin besar, pada tahun 1999 disahkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (“**UU No.22/1999**”) dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Indonesia Pusat dan Daerah, yang kemudian diganti dengan ketentuan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2005 dan UU No.12 Tahun 2008, serta UU No.33 Tahun 2004, Undang-undang otonomi daerah memberikan daerah otonomi daerah yang lebih besar, wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan “aset nasional” dan untuk menciptakan hubungan yang adil dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah tertentu telah menempatkan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi, yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan retribusi ditetapkan oleh pemerintah pusat Indonesia. Kegiatan usaha dan operasional DSN Group berlokasi di lokasi pemerintahan daerah yang berbeda, adanya tambahan pembatasan, pajak atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah setempat dimana kegiatan usaha dan operasional DSN Group berada, pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha DSN Group.

Risiko yang Berkaitan dengan Kepemilikan Saham Perseroan

1. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- Prospek usaha dan kegiatan operasional DSN Group;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional DSN Group yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada DSN Group atau Indonesia;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- penjualan saham pemegang saham utama Perseroan di masa datang;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang;
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

2. Risiko penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau produk *equity linked securities* lainnya. Perseroan dan pemegang saham Perseroan telah menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu dengan kemampuan Perseroan untuk mengalihkan atau melepaskan saham Perseroan untuk jangka waktu tertentu setelah penutupan masa Penawaran Umum Perdana yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan Penjamin Pelaksana Emisi. Namun demikian, penjualan dalam jumlah besar di masa yang akan datang oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham baru di masa yang akan datang oleh Perseroan, setelah berakhirnya pembatasan tersebut, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat menyebabkan harga saham Perseroan menurun dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang mempengaruhi Perseroan dan industrinya yang secara material dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional dan prospek Perseroan secara negatif. Risiko-risiko yang diungkapkan di atas telah disusun berdasarkan bobot risikonya.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 21 Maret 2013 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, auditor independen, dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG DSN GROUP

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Dharma Satya Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.279 tanggal 29 September 1980 dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., sebagai pengganti Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diperbaiki dengan akta No.24 tanggal 3 September 1981 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., sebagai pengganti Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui surat keputusannya No.Y.A.5/496/21 tanggal 21 September 1981 dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.3291 tanggal 23 September 1981, serta telah diumumkan dalam BNRI No.12 tanggal 9 Februari 1982, Tambahan No.180. Dengan telah disahkannya Akta Pendirian tersebut oleh Menkumham, maka Perseroan telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagai berikut:

- 1) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.8 tanggal 9 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.8/1983**"). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.9/1983 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan C2-7891.HT.01.04.TH.83 tanggal 8 Desember 1983, serta telah didaftarkan dalam Buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.212/1984 tanggal 24 Januari 1984, serta telah diumumkan dalam BNRI No.39 tanggal 15 Mei 1984, Tambahan No.491.
- 2) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.34 tanggal 16 April 1985 yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.34/1985**"). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.34/1985 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-1286.HT.01.04.TH.86 tanggal 19 Februari 1986, serta telah didaftarkan dalam Buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.501/1986 tanggal 24 Februari 1986, serta telah diumumkan dalam BNRI No.35 tanggal 2 Mei 1986, Tambahan No.597.
- 3) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.780 tanggal 31 Desember 1991 yang dibuat di hadapan Endrawila Pramata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.780/1991**"). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.780/1991 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan C2-1812.HT.01.04.TH.92 tanggal 25 Februari 1992, serta telah didaftarkan dalam Buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.873/1992 tanggal 18 Maret 1992 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 0905300486, serta telah diumumkan dalam BNRI No.2 tanggal 7 Januari 1994, Tambahan No.100.
- 4) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.114 tanggal 25 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.114/1998**"). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.114/1998 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-10.806.HT.01.04.TH.98 tanggal 10 Agustus 1998, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.0905/300486 tanggal 9 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam BNRI No.86 tanggal 26 Oktober 1999, Tambahan No.7164.

- 5) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.5 tanggal 4 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No.5/1999**”). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.5/1999 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-16446.HT.01.04.TH.99 tanggal 15 September 1999, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.090073000486 tanggal 1 September 1999, serta telah diumumkan dalam BNRI No.3 tanggal 11 Januari 2000, Tambahan No.174.
- 6) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.7 tanggal 1 Maret 2001 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No.7/2001**”). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.7/2001 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.C-04429 HT.01.04.TH.2001 tanggal 1 Agustus 2001, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.090512000486, serta telah diumumkan dalam BNRI No.61 tanggal 30 Juli 2002, Tambahan No.7527.
- 7) Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.43 tanggal 19 November 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No.43/2007**”). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No.43/2007 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat keputusan No.AHU-04923.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0007456.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 9 Februari 2010, Tambahan No.1328. Berdasarkan Akta No. 43/2007, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk dilakukannya perubahan terhadap seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUP.
- 8) Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.9 tanggal 10 September 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No.9/2008**”). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No.9/2008 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam surat keputusan No.AHU-83473.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0106644.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur di bawah No.090412023190, serta telah diumumkan dalam BNRI No.12 tanggal 9 Februari 2010, Tambahan No.1329.
- 9) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.166 tanggal 27 November 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.166/2012**”). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.166/2012 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-63810.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0108153.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012, serta telah diterima penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dengan surat No.AHU-AH.01.10-01083 tanggal 16 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0002554.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur di bawah No. 090411623190.

- 10) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.85 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.85/2013**”). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.85/2013 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-03563.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0006084.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, serta telah diterima penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dengan surat No.AHU-AH.01.10-06059 tanggal 22 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0014241.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 21 Februari 2013.

Perseroan berkantor di Gedung Sapta Mulia Centre, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan utama Perseroan menjalankan usaha dalam bidang industri perkebunan terpadu, eksploitasi hutan dan hutan tanaman industri, pertanian dan perkebunan, termasuk kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambakan, dan perdagangan impor dan ekspor, serta melaksanakan kegiatan usaha penunjang seperti bidang pengangkutan di darat, bidang bangunan pada umumnya, bidang jasa dan konsultan pada umumnya kecuali bidang hukum dan pajak.

Perseroan mengawali kegiatan usahanya sebagai perusahaan yang menghasilkan kayu gelondongan dan produk-produk kayu. Pada akhir tahun 1990, Perseroan melakukan diversifikasi kegiatan usahanya dengan mengakuisisi lahan untuk kegiatan usaha kelapa sawit dan memulai pembudidayaan kelapa sawit pada tahun 2001, serta produksi komersial CPO dan PK pada tahun 2002.

2. Izin-izin Usaha Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya :

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mene-luarkan	Masa Berlaku
1.	Izin Usaha Tetap Merger	231/T/KEHUTANAN/2000	20 April 2000	Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan produksi
2.	Izin Usaha Perluasan Penana-man Modal Dalam Negeri	72/II/PMDN/2009	16 Juli 2009	Kepala Badan Koordi-nasi Pasar Modal Re-publik Indonesia	Tidak tercantum dalam izin
3.	Izin Usaha Perluasan Penana-man Modal Dalam Negeri	59/1/IU/II/PMDN/INDUS-TRI/2010	29 Oktober 2010	Kepala Badan Koordi-nasi Pasar Modal Re-publik Indonesia	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usaha
Izin Usaha Terkait Kegiatan Usaha Perkebunan					
4.	Izin Usaha Perkebunan Pen-golahan Pabrik Kelapa Sawit 2	500/171/Eko.2-v/2009	1 Mei 2009	Bupati Kutai Timur	Sampai dengan Izin Lo-kasi/Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak-hak lain-nya atas tanah telah habis masa berlakunya dan Per-seroan tidak mengajukan permohonan perpanjan-gan; dan dicabut izin usah-anya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-un-dangan yang berlaku

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Menguatirkan	Masa Berlaku
5.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 3	188.4.45/057/Eko.1-v/2011	10 Mei 2011	Bupati Kutai Timur	Sampai dengan Izin Lokasi/Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan Perseroan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan dicabut izin usahanya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 4	188.4.45/185/Eko.1-xii/2012	7 Desember 2012	Bupati Kutai Timur	Sampai dengan Izin Lokasi/Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan Perseroan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan dicabut izin usahanya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 5	Ek.525.26/07/SK.IUP-P/II/2013	8 Februari 2013	Bupati Lamandau	Selama Perseroan mengelola unit usaha industri dan pemasaran komoditas Kelapa Sawit dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dan berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

Izin Usaha Terkait Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kayu

8.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Lumajang	SK.387/Menhut-II/2009	13 Mei 2009	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
9.	Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Lumajang	SK.413/Menhut-II/2010	19 Juli 2010	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
10.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Banyumas	SK.314/Menhut-II/2009	29 Mei 2009	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
11.	Izin Usaha Tetap Lokasi Industri Pengolahan Kayu Gresik	385	11 Agustus 2003	Bupati Gresik	Tidak tercantum dalam izin
12.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Gresik	SK.3217/Menhut-VI/2006	27 Juni 2006	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
13.	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Gresik	SK.76/Menhut-II/2007	5 Maret 2007	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
14.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Surabaya	SK.3217/Menhut-VI/2006	27 Juni 2006	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
15.	Izin Usaha Industri Lokasi Industri Pengolahan Kayu Temanggung	58/33/T/Industri/2003	13 November 2003	Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah	Tidak tercantum dalam izin
16.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Temanggung	SK.3214/Menhut-VI/BPPH/2006	27 Juni 2006	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
17.	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Temanggung	SK.63/Menhut-II/2007	23 Februari 2007	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin

3. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pendirian Perseroan Tahun 1980

Berdasarkan Akta Pendirian No.279 tanggal 29 September 1980 dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., sebagai pengganti Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	1.200	600.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Darma Rimba Kentjana	140	70.000.000	35,00%
PT Uni Rimba	104	52.000.000	26,00%
Benjamin Arman Suriadjaja	26	13.000.000	6,50%
Theodorus Permadi Rachmat	13	6.500.000	3,25%
Santoso Sutantyo	13	6.500.000	3,25%
Winarto Oetomo	13	6.500.000	3,25%
Inu Sutrisno	13	6.500.000	3,25%
Imoek Soetrisno	13	6.500.000	3,25%
Ana Soetrisno	13	6.500.000	3,25%
Eddy Soetrisno	13	6.500.000	3,25%
Ading Soetrisno	13	6.500.000	3,25%
Baharuddin	13	6.500.000	3,25%
Budijanto	13	6.500.000	3,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	400	200.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	800	400.000.000	

Tahun 1982

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.232 tanggal 26 Mei 1982 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Multi Forest telah membeli saham-saham dalam Perseroan dari pemegang-pemegang saham Perseroan, yaitu Inu Sutrisno, Imoek Sutrisno, Ana Sutrisno, Eddy Sutrisno, Ading Sutrisno dan Budijanto, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	1.200	600.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Darma Rimba Kentjana	140	70.000.000	35,00%
PT Uni Rimba	104	52.000.000	26,00%
PT Multi Forest	78	39.000.000	19,50%
Benjamin Arman Suriadjaja	26	13.000.000	6,50%
Theodorus Permadi Rachmat	13	6.500.000	3,25%
Santoso Sutantyo	13	6.500.000	3,25%
Winarto Oetomo	13	6.500.000	3,25%
Baharuddin	13	6.500.000	3,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	400	200.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	800	400.000.000	

Tahun 1983

Pada tanggal 9 Mei 1983 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam akta No.8 tanggal 9 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya S.H, Notaris di Jakarta, dimana penyeteroran tambahan modal ditempatkan yang baru dilaksanakan secara tunai, sehingga susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Darma Rimba Kentjana	700	350.000.000	35,00%
PT Uni Rimba	520	260.000.000	26,00%
PT Multi Forest	390	195.000.000	19,50%
Benjamin Arman Suriadjaja	130	65.000.000	6,50%
Theodorus Permadi Rachmat	65	32.500.000	3,25%
Santoso Sutantyo	65	32.500.000	3,25%
Winarto Oetomo	65	32.500.000	3,25%
Baharuddin	65	32.500.000	3,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	2.000	1.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 1985

Pada tanggal 16 April 1985 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam akta No.34 tanggal 16 April 1985 yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya S.H, Notaris di Jakarta, dimana penyeteroran tambahan modal ditempatkan yang baru dilaksanakan secara tunai, sehingga susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Darma Rimba Kentjana	1.400	700.000.000	35,00%
PT Uni Rimba	1.040	520.000.000	26,00%
PT Multi Forest	780	390.000.000	19,50%
Benjamin Arman Suriadjaja	260	130.000.000	6,50%
Theodorus Permadi Rachmat	130	65.000.000	3,25%
Santoso Sutantyo	130	65.000.000	3,25%
Winarto Oetomo	130	65.000.000	3,25%
Baharuddin	130	65.000.000	3,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	4.000	2.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 1987

Berdasarkan Akta Perjanjian Hibah Saham No.51 tanggal 25 September 1987 yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, PT Darma Rimba Kentjana telah menghibahkan seluruh saham miliknya dalam Perseroan kepada PT Dharma Kencana Sakti, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Dharma Kencana Sakti	1400	700.000.000	35,00%
PT Uni Rimba	1040	520.000.000	26,00%
PT Multi Forest	780	390.000.000	19,50%
Benjamin Arman Suriadjaja	260	130.000.000	6,50%
Theodorus Permadi Rachmat	130	65.000.000	3,25%
Santoso Sutantyo	130	65.000.000	3,25%
Winarto Oetomo	130	65.000.000	3,25%
Baharuddin	130	65.000.000	3,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	4.000	2.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 1989

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 16 Agustus 1989 yang telah dilegalisasi oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Theodorus Permadi Rachmat telah membeli saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh Baharuddin, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Dharma Kencana Sakti	1400	700.000.000	35,00%
PT Uni Rimba	1040	520.000.000	26,00%
PT Multi Forest	780	390.000.000	19,50%
Benjamin Arman Suriadjaja	260	130.000.000	6,50%
Theodorus Permadi Rachmat	260	130.000.000	6,50%
Santoso Sutantyo	130	65.000.000	3,25%
Winarto Oetomo	130	65.000.000	3,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	4.000	2.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 1989

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 21 Agustus 1989, PT Astra International, Inc., telah membeli saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Uni Rimba, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Dharma Kencana Sakti	1.400	700.000.000	35,00%
PT Astra International Inc.	1.040	520.000.000	26,00%
PT Multi Forest	780	390.000.000	19,50%
Benjamin Arman Suriadjaja	260	130.000.000	6,50%
Theodorus Permadi Rachmat	260	130.000.000	6,50%
Santoso Sutantyo	130	65.000.000	3,25%
Winarto Oetomo	130	65.000.000	3,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	4.000	2.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 1990

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.93 tanggal 21 April 1990 yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, Winarto Oetomo telah membeli saham-saham dalam Perseroan dari PT Dharma Kencana Sakti, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	1.530	765.000.000	38,25%
PT Astra International Inc.	1.040	520.000.000	26,00%
PT Multi Forest	780	390.000.000	19,50%
Benjamin Arman Suriadjaja	260	130.000.000	6,50%
Theodorus Permadi Rachmat	260	130.000.000	6,50%
Santoso Sutantyo	130	65.000.000	3,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	4.000	2.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 1991

Berdasarkan Akta-akta Perjanjian Jual Beli Saham masing-masing No.5929/WM/91, No.5930/WM/91, No.5931/WM/91, No.5932/WM/91, No.5933/WM/91 tanggal 29 Mei 1991 yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, PT Falcata Nusantara telah membeli saham-saham dalam Perseroan dari PT Multi Forest, B.A. Suriadjaja, Theodorus Permadi Rachmat, Winarto Oetomo dan Santoso Sutantyo, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Falcata Nusantara	2.960	1.480.000.000	74,00%
PT Astra International Inc.	1.040	520.000.000	26,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	4.000	2.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 25 September 1991, PT Falcata Nusantara telah menjual saham-saham Perseroan yang dimilikinya kepada PT Buditama Dharmapraba, Aron Yongki, Winarto Oetomo, Theodorus Permadi Rachmat dan TNC, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Astra International Inc.	1.040	520.000.000	26,00%
PT Buditama Dharmapraba	888	444.000.000	22,20%
Aron Yongky	740	370.000.000	18,50%
Winarto Oetomo	740	370.000.000	18,50%
Theodorus Permadi Rachmat	444	222.000.000	11,10%
TNC	148	74.000.000	3,70%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	4.000	2.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	-	-	

Pada tanggal 30 September 1991 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.780 tanggal 31 Desember 1991, dengan rincian sebagai berikut:

- PT Buditama Dharmapraba melakukan penyetoran atas sebanyak 900 saham,
- Aron Yongky melakukan penyetoran atas sebanyak 750 saham,
- Winarto Oetomo melakukan penyetoran atas sebanyak 750 saham,
- Theodorus Permadi Rachmat melakukan penyetoran atas sebanyak 550 saham,
- TNC melakukan penyetoran atas sebanyak 150 saham.

Berdasarkan akta tersebut, maka susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	15.000	7.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Buditama Dharmapraba	1.788	894.000.000	25,54%
Aron Yongky	1.490	745.000.000	21,28%
Winarto Oetomo	1.490	745.000.000	21,28%
PT Astra International Inc.	1.040	520.000.000	14,85%
Theodorus Permadi Rachmat	894	447.000.000	12,77%
TNC	298	149.000.000	4,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	7.000	3.500.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	8.000	4.000.000.000	

Tahun 1992

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.83 tanggal 8 Juni 1992 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan mengeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan yang akan diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan, dimana penyetoran tambahan modal ditempatkan yang baru dilaksanakan secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:

- PT Buditama Dharmapraba melakukan penyetoran atas sebanyak 1.016 saham,
- Aron Yongky melakukan penyetoran atas sebanyak 852 saham,
- Winarto Oetomo melakukan penyetoran atas sebanyak 852 saham,
- PT Astra International Inc. melakukan penyetoran atas sebanyak 596 saham,
- Theodorus Permadi Rachmat melakukan penyetoran atas sebanyak 512 saham,
- TNC melakukan penyetoran atas sebanyak 172 saham.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	15.000	7.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Buditama Dharmapraba	2.804	1.402.000.000	25,49%
Aron Yongky	2.342	1.171.000.000	21,29%
Winarto Oetomo	2.342	1.171.000.000	21,29%
PT Astra International	1.636	818.000.000	14,87%
Theodorus Permadi Rachmat	1.406	703.000.000	12,78%
TNC	470	235.000.000	4,27%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	11.000	5.500.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	4.000	2.000.000.000	

Tahun 1993

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.258 tanggal 31 Agustus 1993 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan mengeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan yang akan diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan, dimana penyetoran tambahan modal ditempatkan yang baru dilaksanakan secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:

- PT Buditama Dharmapraba melakukan penyetoran atas sebanyak 10 saham,
- Aron Yongky melakukan penyetoran atas sebanyak 8 saham,
- Winarto Oetomo melakukan penyetoran atas sebanyak 8 saham,
- PT Astra International Inc. melakukan penyetoran atas sebanyak 6 saham,
- Theodorus Permadi Rachmat melakukan penyetoran atas sebanyak 6 saham,
- TNC melakukan penyetoran atas sebanyak 2 saham.

Dengan demikian, berdasarkan akta tersebut struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	15.000	7.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Buditama Dharmapraba	2.814	1.407.000.000	25,48%
Aron Yongky	2.350	1.175.000.000	21,28%
Winarto Oetomo	2.350	1.175.000.000	21,28%
PT Astra International	1.642	821.000.000	14,87%
Theodorus Permadi Rachmat	1.412	706.000.000	12,78%
TNC	472	236.000.000	4,27%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	11.040	5.520.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	3.960	1.980.000.000	

Tahun 1995

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.278 tanggal 25 Februari 1995 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, Theodorus Permadi Rachmat mengalihkan dengan cara pemasukan (*inbreng*) seluruh saham-saham miliknya dalam Perseroan kepada dan untuk dimiliki oleh PT Trikirana Investindo Prima, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	15.000	7.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Buditama Dharmapraba	2.814	1.407.000.000	25,48%
Aron Yongky	2.350	1.175.000.000	21,28%
Winarto Oetomo	2.350	1.175.000.000	21,28%
PT Astra International	1.642	821.000.000	14,87%
PT Trikirana Investindo Prima	1.412	706.000.000	12,78%
TNC	472	236.000.000	4,27%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	11.040	5.520.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	3.960	1.980.000.000	

Tahun 1997

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 8 Desember 1997 yang telah dilegalisasi oleh Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, PT Astra International Tbk. (semula bernama PT Astra International) menjual seluruh saham-saham miliknya dalam Perseroan kepada Winarto Oetomo, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	15.000	7.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	3.992	1.996.000.000	36,15%
PT Buditama Dharmapraba	2.814	1.407.000.000	25,48%
Aron Yongky	2.350	1.175.000.000	21,28%
PT Trikirana Investindo Prima	1.412	706.000.000	12,78%
TNC	472	236.000.000	4,27%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	11.040	5.520.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	3.960	1.980.000.000	

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.31 tanggal 20 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, PT Buditama Dharmapraba menjual seluruh saham-saham miliknya dalam Perseroan kepada Winarto Oetomo dan Winarto Oetomo menjual saham-saham miliknya dalam Perseroan kepada Joseph Tedjasukmana, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	15.000	7.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	6.366	3.183.000.000	57,66%
Aron Yongky	2.350	1.175.000.000	21,29%
PT Trikirana Investindo Prima	1.412	706.000.000	12,79%
TNC	472	236.000.000	4,27%
Joseph Tedjasukmana	440	220.000.000	3,99%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	11.040	5.520.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	3.960	1.980.000.000	

Tahun 1998

Pada tanggal 25 Februari 1998 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal dasar Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.114 tanggal 25 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, sehingga susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	44.000	22.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	6.366	3.183.000.000	57,66%
Aron Yongky	2.350	1.175.000.000	21,29%
PT Trikirana Investindo Prima	1.412	706.000.000	12,79%
TNC	472	236.000.000	4,27%
Joseph Tedjasukmana	440	220.000.000	3,99%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	11.040	5.520.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	32.960	16.480.000.000	

Tahun 1999

Pada tanggal 12 Januari 1999 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal ditempatkan Perseroan dengan mengeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.15 tanggal 12 Januari 1999 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

- Winarto Oetomo melakukan penyetoran atas sebanyak 11.103 saham,
- Aron Yongky melakukan penyetoran atas sebanyak 4.674 saham,
- WA melakukan penyetoran atas sebanyak 3.300 saham,
- TNC melakukan penyetoran atas sebanyak 2.003 saham,
- Ricky Budiarto melakukan penyetoran atas sebanyak 660 saham,
- Joseph Tedjasukmana melakukan penyetoran atas sebanyak 220 saham.

Dengan demikian, berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	44.000	22.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	17.469	8.734.500.000	52,93%
Aron Yongky	7.024	3.512.000.000	21,28%
WA	3.300	1.650.000.000	10,00%
TNC	2.475	1.237.500.000	7,50%
PT Trikirana Investindo	1.412	706.000.000	4,27%
Ricky Budiarto	660	330.000.000	2,00%
Joseph Tedjasukmana	660	330.000.000	2,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	33.000	16.500.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	11.000	5.500.000.000	

Pada tanggal 4 Februari 1999 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal dasar Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.5 tanggal 4 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, sehingga susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	132.000	66.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	17.469	8.734.500.000	52,93%
Aron Yongky	7.024	3.512.000.000	21,28%
WA	3.300	1.650.000.000	10,00%
TNC	2.475	1.237.500.000	7,50%
PT Trikirana Investindo	1.412	706.000.000	4,27%
Ricky Budiarto	660	330.000.000	2,00%
Joseph Tedjasukmana	660	330.000.000	2,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	33.000	16.500.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	99.000	49.500.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.48 tanggal 30 Desember 1999 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui pengalihan saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan PT Trikirana Investindo Prima kepada TIA, pengalihan saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan Aron Yongky kepada Liana Salim Lim dan pengalihan saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan yaitu Winarto Oetomo kepada PT Nityasa Sentosa, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	132.000	66.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	11.719	5.859.500.000	35,51%
Liana Salim Lim	7.024	3.512.000.000	21,28%
PT Nityasa Sentosa	5.750	2.875.000.000	17,42%
WA	3.300	1.650.000.000	10,00%
TNC	2.475	1.237.500.000	7,50%
TIA	1.412	706.000.000	4,27%
Ricky Budiarto	660	330.000.000	2,00%
Joseph Tedjasukmana	660	330.000.000	2,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	33.000	16.500.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	99.000	49.500.000.000	

Tahun 2000

Pada tanggal 19 Juli 2000 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.32 tanggal 19 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dimana penyeteroran tambahan modal ditempatkan yang baru dilaksanakan secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:

- Winarto Oetomo melakukan penyeteroran atas sebanyak 7.093 saham,
- Liana Salim Lim melakukan penyeteroran atas sebanyak 7.024 saham,
- TIA melakukan penyeteroran atas sebanyak 11.788 saham,
- WA melakukan penyeteroran atas sebanyak 3.300 saham,
- TNC melakukan penyeteroran atas sebanyak 2.475saham,
- Ricky Budiarto melakukan penyeteroran atas sebanyak 660 saham,
- Joseph Tedjasukmana melakukan penyeteroran atas sebanyak 660 saham.

Sehingga susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	132.000	66.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	18.812	9.406.000.000	28,50%
Liana Salim Lim	14.048	7.024.000.000	21,28%
TIA	13.200	6.600.000.000	20,00%
WA	6.600	3.300.000.000	10,00%
PT Nityasa Sentosa	5.750	2.875.000.000	8,71%
TNC	4.950	2.475.000.000	7,50%
Ricky Budiarto	1.320	660.000.000	2,00%
Joseph Tedjasukmana	1.320	660.000.000	2,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	66.000	33.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	66.000	33.000.000.000	

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.30 tanggal 25 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Djojo Boentoro membeli sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Winarto Oetomo, Liana Salim Lim, TIA, WA dan TNC, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	132.000	66.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	17.451	8.725.500.000	26,43%
Liana Salim Lim	13.346	6.673.000.000	20,22%
TIA	12.540	6.270.000.000	19,00%
WA	6.270	3.135.000.000	9,50%
PT Nityasa Sentosa	5.750	2.875.000.000	8,71%
TNC	4.703	2.351.500.000	7,12%
Djojo Boentoro	3.300	1.650.000.000	5,00%
Ricky Budiarto	1.320	660.000.000	2,00%
Joseph Tedjasukmana	1.320	660.000.000	2,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	66.000	33.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	66.000	33.000.000.000	

Pada tanggal 1 Maret 2001 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.7 tanggal 1 Maret 2001 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dimana penyetoran tambahan modal ditempatkan yang baru dilaksanakan secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:

- Winarto Oetomo melakukan penyetoran atas sebanyak 4.313 saham,
- Liana Salim Lim melakukan penyetoran atas sebanyak 2.452 saham,
- WA melakukan penyetoran atas sebanyak 1.237 saham,
- TNC melakukan penyetoran atas sebanyak 1.238 saham,
- TIA melakukan penyetoran atas sebanyak 2.475 saham,
- Djojo Boentoro melakukan penyetoran atas sebanyak 4.125 saham,
- Ricky Budiarto melakukan penyetoran atas sebanyak 330 saham,
- Joseph Tedjasukmana melakukan penyetoran atas sebanyak 330 saham.

Berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	330.000	165.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	23.125	11.562.500.000	28,03%
Liana Salim Lim	16.500	8.250.000.000	20,00%
TIA	15.675	7.837.500.000	19,00%
WA	7.837	3.918.500.000	9,49%
TNC	6.188	3.094.000.000	7,50%
PT Nityasa Sentosa	5.750	2.875.000.000	6,96%
Djojo Boentoro	4.125	2.062.500.000	5,00%
Ricky Budiarto	1.650	825.000.000	2,00%
Joseph Tedjasukmana	1.650	825.000.000	2,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	82.500	41.250.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	247.500	123.750.000.000	

Pada tanggal 26 November 2001 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan secara tunai serta menyetujui pengalihan saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki Liana Salim Lim kepada MAG sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.37 tanggal 26 November 2011 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan diambilbagian oleh:

- Winarto Oetomo sebanyak 11.375 saham,
- MAG sebanyak 6.500 saham,
- WA sebanyak 3.088 saham,
- TNC sebanyak 2.437 saham,
- TIA sebanyak 6.175 saham,
- Djojo Boentoro sebanyak 1.625 saham,
- Ricky Budiarto sebanyak 3.150 saham,
- Joseph Tedjasukmana sebanyak 3.150 saham.

Berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	330.000	165.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Winarto Oetomo	34.500	17.250.000.000	28,75%
MAG	23.000	11.500.000.000	19,16%
TIA	21.850	10.925.000.000	18,20%
WA	10.925	5.462.500.000	9,10%
TNC	8.625	4.312.500.000	7,18%
PT Nityasa Sentosa	5.750	2.875.000.000	4,79%
Djojo Boentoro	5.750	2.875.000.000	4,79%
Ricky Budiarto	4.800	2.400.000.000	4,00%
Joseph Tedjasukmana	4.800	2.400.000.000	4,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	120.000	60.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	210.000	105.000.000.000	

Tahun 2003

Pada tanggal 22 Agustus 2003, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.35 tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dimana penyetoran tambahan modal ditempatkan yang baru dilaksanakan secara tunai, serta dilaksanakannya pemecahan nilai saham dari Rp500.000,- setiap saham menjadi Rp1.000,- setiap saham. Penyetoran tambahan modal dilaksanakan oleh:

- TNC sebanyak 1.500.000 saham atau senilai Rp1.500.000.000,-,
- TIA sebanyak 7.500.000 saham atau senilai Rp7.500.000.000,-.

Dengan demikian, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	165.000.000	165.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
TIA	18.425.000	18.425.000.000	26,70%
Winarto Oetomo	17.250.000	17.250.000.000	25,00%
MAG	11.500.000	11.500.000.000	16,00%
TNC	5.812.500	5.812.500.000	18,20%
WA	5.462.500	5.462.500.000	8,42%
PT Nityasa Sentosa	2.875.000	2.875.000.000	4,16%
Djojo Boentoro	2.875.000	2.875.000.000	4,16%
Ricky Budiarto	2.400.000	2.400.000.000	3,47%
Joseph Tedjasukmana	2.400.000	2.400.000.000	3,47%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	69.000.000	69.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	96.000.000	96.000.000.000	

Tahun 2004

Pada tanggal 30 Oktober 2004 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan secara tunai sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.39 tanggal 30 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dilaksanakan oleh:

- Winarto Oetomo sebanyak 3.650.000 saham,
- MAG sebanyak 5.000.000 saham,
- TNC sebanyak 6.250.000 saham,
- TIA sebanyak 25.000.000 saham,
- PT Nityasa Sentosa sebanyak 6.250.000 saham,
- Fransiscus Effendi (Efendi Sulisetyo) sebanyak 1.350.000 saham.

Berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	165.000.000	165.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
TIA	43.425.000	43.425.000.000	37,27%
Winarto Oetomo	20.900.000	20.900.000.000	17,93%
MAG	16.500.000	16.500.000.000	14,16%
TNC	12.062.500	12.062.500.000	10,35%
PT Nityasa Sentosa	9.125.000	9.125.000.000	7,83%
WA	5.462.500	5.462.500.000	4,68%
Djojo Boentoro	2.875.000	2.875.000.000	2,46%
Ricky Budiarto	2.400.000	2.400.000.000	2,06%
Joseph Tedjasukmana	2.400.000	2.400.000.000	2,06%
Fransiscus Effendi (Efendi Sulisetyo)	1.350.000	1.350.000.000	1,16%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	116.500.000	116.500.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	48.500.000	48.500.000.000	

Tahun 2007

Pada tanggal 19 November 2007 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan secara tunai sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.43 tanggal 19 November 2007 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dilaksanakan oleh:

- TIA sebanyak 13.896.000 saham,
- Winarto Oetomo sebanyak 6.668.000 saham,
- MAG sebanyak 5.280.000 saham,
- TNC sebanyak 3.860.000 saham,
- WA sebanyak 1.748.000 saham,
- Djojo Boentoro sebanyak 920.000 saham,
- Ricky Budiarto sebanyak 768.000 saham,
- Joseph Tedjasukmana sebanyak 768.000 saham,
- Fransiscus Effendi (Efendi Sulisetyo) sebanyak 432.000 saham.

Berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	165.000.000	165.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
TIA	57.321.000	57.321.000.000	38,00%
Winarto Oetomo	27.568.000	27.568.000.000	18,27%
MAG	21.780.000	21.780.000.000	14,43%
TNC	15.922.500	15.922.500.000	10,55%
PT Nityasa Sentosa	9.125.000	9.125.000.000	6,04%
WA	7.210.500	7.210.500.000	4,68%
Djojo Boentoro	3.795.000	3.795.000.000	2,51%
Ricky Budiarto	3.168.000	3.168.000.000	2,10%
Joseph Tedjasukmana	3.168.000	3.168.000.000	2,10%
Fransiscus Effendi (Efendi Sulisetyo)	1.782.000	1.782.000.000	1,18%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	150.840.000	150.840.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	14.160.000	14.160.000.000	

Tahun 2012

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.41 tanggal 17 April 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn., Notaris di Jakarta, dimana dalam RUPSLB Perseroan tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyepakati pengalihan saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan yaitu Winarto Oetomo kepada ahli warisnya, yaitu Andrianto Oetomo, Arianto Oetomo dan Arieska Lianawati K. Suhananto serta perubahan nama pemegang saham dari PT Nityasa Sentosa menjadi MFI, sehingga susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	165.000.000	165.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
TIA	57.321.000	57.321.000.000	38,00%
MAG	21.780.000	21.780.000.000	14,43%
TNC	15.922.500	15.922.500.000	10,55%
Andrianto Oetomo	11.365.350	11.365.350.000	7,53%
Arianto Oetomo	11.365.350	11.365.350.000	7,53%
MFI	9.125.000	9.125.000.000	6,04%
WA	7.210.500	7.210.500.000	4,68%
Arieska Lianawati K. Suhananto	4.837.300	4.837.300.000	3,20%
Djojo Boentoro	3.795.000	3.795.000.000	2,51%
Ricky Budiarto	3.168.000	3.168.000.000	2,10%
Joseph Tedjasukmana	3.168.000	3.168.000.000	2,10%
Efendi Sulisetyo	1.782.000	1.782.000.000	1,18%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	150.840.000	150.840.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	14.160.000	14.160.000.000	

Pada tanggal 27 November 2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.166 tanggal 27 November 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Penyetoran tambahan modal ditempatkan yang baru dilaksanakan secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- KKI sebanyak 30.600.000 saham,
- Efendi Sulisetyo sebanyak 594.000 saham,
- Timotheus Arifin C. sebanyak 2.376.000 saham.

Berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	700.000.000	700.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
TIA	57.321.000	57.321.000.000	31,07%
KKI	30.660.000	30.660.000.000	16,63%
MAG	21.780.000	21.780.000.000	11,81%
TNC	15.922.500	15.922.500.000	8,63%
Andrianto Oetomo	11.365.350	11.365.350.000	6,16%
Arianto Oetomo	11.365.350	11.365.350.000	6,16%
MFI	9.125.000	9.125.000.000	4,95%
WA	7.210.500	7.210.500.000	3,91%
Arieska Lianawati K. Suhananto	4.837.300	4.837.300.000	2,62%
Djojo Boentoro	3.795.000	3.795.000.000	2,06%
Ricky Budiarto	3.168.000	3.168.000.000	1,72%
Joseph Tedjasukmana	3.168.000	3.168.000.000	1,72%
Efendi Sulisetyo	2.376.000	2.376.000.000	1,28%
Timotheus Arifin C.	2.376.000	2.376.000.000	1,28%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	184.470.000	184.470.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	515.530.000	515.530.000.000	

Tahun 2013

Pada tanggal 23 Januari 2013 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham pada tiap lembar Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No.85 tanggal 25 Januari 2013, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	7.000.000.000	700.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
TIA	573.210.000	57.321.000.000	31,07%
KKI	306.600.000	30.660.000.000	16,63%
MAG	217.800.000	21.780.000.000	11,81%
TNC	159.225.000	15.922.500.000	8,63%
Andrianto Oetomo	113.653.500	11.365.350.000	6,16%
Arianto Oetomo	113.653.500	11.365.350.000	6,16%
MFI	91.250.000	9.125.000.000	4,95%
WA	72.105.000	7.210.500.000	3,91%
Arieska Lianawati K. Suhananto	48.373.000	4.837.300.000	2,62%
Djojo Boentoro	37.950.000	3.795.000.000	2,06%
Ricky Budiarto	31.680.000	3.168.000.000	1,72%
Joseph Tedjasukmana	31.680.000	3.168.000.000	1,72%
Efendi Sulisetyo	23.760.000	2.376.000.000	1,28%
Timotheus Arifin C.	23.760.000	2.376.000.000	1,28%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	1.844.700.000	184.470.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	5.155.300.000	515.530.000.000	

Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.

4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta No.85 tanggal 25 Januari 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn, Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Subianto
Komisaris	:	Aron Yongky
Komisaris	:	Adi Resanata Somadi Halim
Komisaris	:	Adi Susanto
Komisaris Independen	:	Stephen Z. Satyahadi
Komisaris Independen	:	Edy Sugito

Direksi

Direktur Utama	:	Djojo Boentoro
Wakil Direktur Utama	:	Andrianto Oetomo
Wakil Direktur Utama	:	Joseph Tedjasukmana
Direktur	:	Ricky Budiarto
Direktur	:	Efendi Sulisetyo
Direktur	:	Timotheus Arifin C.
Direktur Tidak Terafiliasi	:	FX Budi Setio Wibowo

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjabat selama 3 (tiga) tahun sejak diangkat.

FX Budi Setio Wibowo sebagai Direktur Tidak Terafiliasi diangkat berdasarkan Akta No.85 tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sesuai dengan Peraturan BEI No.I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.1.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik berdasarkan surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 1 Februari 2013.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi adalah masing-masing sebesar Rp7.991 juta; Rp5.908 juta; dan Rp6.953 juta, sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp2.180 juta; Rp904 juta; Rp563 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Subianto – Komisaris Utama

Warganegara Indonesia, 70 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2011. Selain itu, menjabat sebagai Direktur Utama TNC (sejak 1996), Direktur Utama PT Pandu Alampersada (sejak 1997), Direktur Utama PT Persada Capital Investama (sejak 2003), Komisaris Utama PT Persada Capital (sejak 2003), Komisaris PT Adaro Indonesia (sejak 2002), Komisaris PT Adaro Energy Tbk (sejak 2007), Komisaris PT Adaro Strategic Capital (sejak 2009), Komisaris PT Adaro Strategic Lestari (sejak 2009), Komisaris PT Adaro Strategic Investment (sejak 2009), Komisaris PT Alam Tri Abadi (sejak 2005), Komisaris Utama PT Union Sampoerna Triputra Persada (sejak 2008), Komisaris Utama PT Triputra Agro Persada (sejak 2009), Komisaris Utama PT Agro Multi Persada (sejak 2008), Komisaris Utama PT Kirana Megatara (sejak 2000), dan *Chairman* Multi Corporation(s) Pte. Ltd. (sejak 2001). Sebelumnya bekerja di PT Astra International Tbk (1969-2006) dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Komisaris Utama, PT United Tractors Tbk (1972-1999) dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Utama, PT Astra Agro Lestari Tbk (1989-2006) dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris, PT Komatsu Indonesia Tbk (1993-1999) sebagai Komisaris, dan PT Berau Coal Indonesia (1995-2003) dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris. Lulus dari Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1969.



Aron Yongky – Komisaris

Warganegara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 1996. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan (1996-2013), Direktur Perseroan (1991-1996), Komisaris DAN (1997-2003), Komisaris DIN (1997-2003), Komisaris SWA (2001-2002), Komisaris DIL (1997-2008) dan Direktur PT Green Label (2010-2012). Lulus dari SMA Trisila pada tahun 1975.



Adi Resanata Somadi Halim – Komisaris

Warganegara Indonesia, 71 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2011. Sebelumnya, menjabat sebagai Direktur Perseroan (1982-1991). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Bumi Alam Sejahtera (sejak 2010), Direktur Utama PT Bahtera Alam Tamiang (sejak 2010), Direktur Utama PT Padang Anugerah (sejak 2010), Direktur Utama PT Padang Mulia (sejak 2010), Direktur PT Karunia Barito Sejahtera (sejak 2010), Direktur Utama PT Anugerah Buminusantara Abadi (sejak 2011), Direktur Utama PT Berau Sejahtera (sejak 2010), Direktur Utama PT Tanjung Anugerah (sejak 2008), Komisaris Utama PT Rahman Abdijaya (sejak 2007), dan Komisaris PT Sinar Mulia Coal (sejak 2010). Sebelumnya, selain bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Padangbara Sukses Makmur (2008-2011), Direktur PT Talenta Bumi (2004-2008), Komisaris PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (2001-2002), Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (1997-2001), Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (1980-1996), Komisaris SWA (1994-2007), Komisaris NI (1995-2007), Direktur PT Menara Alam Teknik (1979-1980), Direktur PT Lindeteves Indonesia (1976-1978), Manajer Wilayah PT United Tractor (1973-1974), *Marketing Director* Multi Corporation, Singapore (1975), dan Manajer Cabang PT Astra International (1971-1973). Lulus Diploma Teknik dari Universitas Trisakti pada tahun 1968



Adi Susanto – Komisaris

Warganegara Indonesia, 68 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2011. Selain itu, menjabat sebagai Komisaris TKPI (sejak 2011), Komisaris PT Bina Busana Internusa (sejak 2001), Direktur PT Berkatu Sinar Makmur (sejak 1996), dan Direktur PT Caraka Swasembada Nusantara (sejak 1997). Sebelumnya, menjabat sebagai Direktur PT Adis Dimension Footware (2000-2006), Direktur PT Mitracorp Pasificnusantara (1991-1995), *Managing Director* PT Astra Export Perusahaan (1988-1991), *Executive Director* Multi Corporation (Singapore) Pte. Ltd. (1977-1987), dan Manajer Penjualan PT United Tractor (1971-1976). Lulus S2 dari Teknik Mesin, Universitas Gajah Mada pada tahun 1971.



Stephen Z. Satyahadi – Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, 69 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Januari 2013. Selain itu, menjabat sebagai Komisaris Independen PT United Tractors Tbk (sejak 2011), Direktur Utama PT BPK Gunung Mulia (sejak 2004), dan Direktur Utama PT Promitra Finance (sejak 2007). Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Astra Agro Lestari Tbk (2007-2011), Direktur Utama PT Bank Universal (1989-2003), Direktur Utama PT Bank Perkembangan Asia (1986-1988), *Finance General Manager & Corporate Treasurer* PT Astra International Tbk (1980-1985), Wakil Direktur PT Astra Sedaya Finance (1983-1985) dan *Asistant Vice President* Citibank N.A., Jakarta (1970-1980). Lulus dari Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia pada tahun 1967.



Edy Sugito – Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Januari 2013. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (sejak 2012), Komisaris Independen PT Pelita Cengkareng Paper Tbk (sejak 2012), dan Komisaris Independen PT Wismilak Inti Makmur Tbk (sejak 2012). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia (2005-2012), Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2000-2005), Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998-2000), *Associate Director* – Kepala Operasional PT Bahana Securities (1997-1998), Manajer Operasional PT ABN Amro HG Asia Indonesia (1994-1997), Manajer Keuangan dan Administrasi PT KOLL IPAC (1993-1994), Manajer Akunting Korporasi PT Barito Pacific Group (1991-1993), Senior Auditor Arthur Andersen (Prasetia, Utomo & Co.) (1989-1991), dan Senior Auditor Ernst & Whinney (Johan, Malonda & Co.) (1987-1988). Lulus dari Ekonomi Akuntansi, Universitas Trisakti pada tahun 1992.

Direksi



Djojo Boentoro – Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2004. Selain itu, menjabat sebagai Komisaris RU (sejak 2012), Direktur MAL, GUN, CIN, CUN, NBL, PSN, SUL (sejak 2012), Komisaris Utama TKPI dan KPAS (sejak 2011), Komisaris KKI, MCA, DPS, PSA, PUL dan KAP (sejak 2011), Direktur BUL (sejak 2011), Direktur DUL dan DNS (sejak 2010), Komisaris DIL (sejak 2009), Direktur DBL (sejak 2009), Direktur DWT (sejak 2008), Komisaris SWA, DAN, DIN, dan NI (sejak 2007), Komisaris Utama PWP (sejak 2007), Komisaris MFI (sejak 1998), dan Direktur Utama PT Nityasa Dinamika (sejak 1996). Sebelumnya, menjabat sebagai Direktur PUL (2011-2012), Komisaris Utama PSA (2010-2011), Direktur DPS (2009-2011), Direktur MCA hingga kemudian menjadi Komisaris Utama (2008-2011), Direktur Utama KAP hingga kemudian menjadi Komisaris Utama (2008-2011), Direktur DIL (2008-2009), Direktur SWA (2002-2007), Direktur Perseroan hingga kemudian menjadi Wakil Direktur Utama (1991-2004), Wakil Direktur Utama SWA (2001-2002), Direktur NI (1995-2000), Manager Perencanaan Korporat hingga akhirnya menjadi Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (1983-2000), dan Kepala Departemen Riset & Pengembangan Korporasi PT Taman Harapan Indah, Dharmala Group (1980-1983). Lulus dari Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1980.




Andrianto Oetomo – Wakil Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 39 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011. Selain itu, menjabat sebagai Komisaris Utama DWT dan DIL (sejak 2012), Komisaris NI, MCA, DSWN, KAP, DPS, DBL, DUL, DNS, RU, MAL, GUN, CIN, CUN, NBL, PSN, SUL, NMM, MNS (sejak 2012), Direktur PSA (sejak 2012), Direktur PT Multi Foresta Investa (sejak 2012), Direktur KPAS dan KKI (sejak 2011), dan Komisaris BUL (sejak 2011). Sebelumnya, menjabat sebagai Komisaris DPS (2011-2012), Direktur PSA (2010-2012), Direktur DIL (2009-2012), Direktur MCA dan KAP (2008-2012), Manager Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit hingga akhirnya menjadi Kepala Divisi Operasional Kalimantan Tengah SWA (2004-2011), Risk Manager for Indonesia Retail Banking Citibank NA, Indonesia (2003-2004), Strategic Alliances Product Development Manager (B2B) PT Bank Danamon Tbk. (2002-2003), Internship in Financial Institution Group ING Barings, Amsterdam (2001), dan *Management Trainee* PT Bank Universal Tbk. (1996-2000) dengan jabatan terakhir sebagai *Strategic Alliances Product Development Manager* (B2B). Lulus S2 dari Rotterdam School of Management – Erasmus Graduate School of Management dengan gelar *Business Administration and Business Informatics* (MBA dan MBI) pada tahun 2002, dan S1 dari Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1996.



Joseph Tedjasukmana – Wakil Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2001. Selain itu, menjabat sebagai Komisaris TKPI (sejak 2011), dan Direktur Utama PT Pinafal Nusantara (sejak 1996). Sebelumnya, menjabat sebagai Manager Pabrik Perseroan hingga kemudian menjadi Direktur DIL (1997-2008), Direktur DWT (1999-2006), Direktur DIN (1997-2003), Direktur DAN (1997-2003), Direktur SWA (1997-2001), Direktur Utama (1985-2001), dan Manager Administrasi PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (1974-1984). Lulus dari Jurusan Ekonomi, Universitas Mulawarman, Samarinda pada tahun 1984.



Ricky Budiarto – Direktur

Warga negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1998. Selain itu, menjabat sebagai Direktur RU (sejak 2012), Direktur NI, KAP, DPS, dan PSA (sejak 2011), Komisaris KPAS (sejak 2011), Komisaris DWT (sejak 2006), Komisaris PT Pinafal Nusantara (sejak 2006), dan Direktur MCA (sejak 2009). Sebelumnya, menjabat sebagai Komisaris PSA (2010-2011), Komisaris KAP (2009-2011), Direktur Utama DWT (1999-2006), Direktur Utama hingga akhirnya menjadi Komisaris DAN (1997-2005), Direktur Utama hingga menjadi Komisaris DIN (1997-2005), Direktur SWA (2002-2003), Wakil Direktur Utama SWA (2001-2002), Direktur Utama SWA (1994-2001), General Manager PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (1994-1997), Wakil Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk (1991-1994), Production Department PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (1985-1991), Section Manager PT Nippondenso Indonesia (1985), dan Staf Direksi PT Astra International Tbk (1983-1984). Lulus dari Teknik Elektro, RWTH Aachen, Jerman pada tahun 1982.



Efendi Sulisetyo – Direktur

Warga negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2001. Selain itu, menjabat sebagai Direktur TKPI (sejak tahun 2011) dan Direktur PT Pinafal Nusantara (sejak tahun 2006). Sebelumnya, menjabat sebagai Senior General Manager of Operation Perseroan (1999-2001), Kepala Departemen Engineering PT Toyota Astra Motor hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala Divisi Plant Administration (1985-1998). Lulus dari Diploma Teknik Mesin, University of Dortmund, Jerman pada tahun 1984.



Timotheus Arifin C. – Direktur

Warga negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011. Selain itu, menjabat sebagai Direktur Utama PUL (sejak 2012), Direktur Utama KPAS (sejak 2011), Direktur Utama DIL (sejak 2009), Direktur Utama DWT (sejak tahun 2006), Direktur Utama PWP (sejak 2005), Direktur Utama SWA, DAN, dan DIN (sejak 2003). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PWP (2004-2005), Manager Pengembangan Bisnis hingga menjadi Wakil Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (1982-2002), serta Kepala Proyek MDF hingga menjadi Presiden Direktur PT Nityasa Mandiri (1993-2000). Kuliah di Jurusan Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan tahun 1982.



FX Budi Setio Wibowo – Direktur Tidak Terafiliasi

Warga negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013. Sebelumnya, menjabat sebagai Kepala Divisi Pabrik Bekasi Perseroan (1997-2012), Manager Pabrik Gresik PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (1992-1997), Manager Produksi PT Amalgam Indonesia (PT Honda Astra Federal Motor Group) (1990-1992), Manager Produksi & Engineering Produksi PT Nippondenso Indonesia (1985-1990), Staf Divisi Pengembangan Teknologi PT Astra International Tbk (1983-1985). Lulus dari Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan surat Perseroan tanggal 1 Februari 2012 perihal Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan menunjuk Paulina Suryanti sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.I.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK serta Masyarakat.

Komite Audit

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum membentuk Komite Audit. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesiapan Membentuk Komite Audit Perseroan tanggal 1 Februari 2013, Perseroan menyatakan komitmennya untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan BEI No.I-A Kep-305/BEJ/07-2004, Lampiran Keputusan Direksi BEI No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Peraturan Bapepam No.IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di BEI atau pada RUPS berikutnya, mana yang terlebih dahulu.

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Tjahjono Notosuroto selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 Februari 2013. Berikut ini riwayat singkat dari Ketua Unit Audit Internal Perseroan:

Tjahjono Notosuroto, Ketua Unit Audit Internal

Warganegara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal sejak Februari 2013. Sebelumnya menjabat sebagai *Management System & Operation Audit Group Head* di Perseroan sejak tahun 2009, bekerja di PT Cipta Dimensi Baja Nusantara (2001-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur, PT Tatamulia Nusantara Indah (1995-2009) dengan jabatan terakhir sebagai *Project Manager*, PT Raspari Granitonusa (1992-1995) dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Anggaran Aktivitas Audit Internal Tahunan berdasarkan prioritas resiko sesuai dengan tujuan Perseroan;
- b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan Perseroan;
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, serta membuat laporan tertulis hasil audit setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit;
- e. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- f. Bekerja sama dan berkomunikasi langsung dengan Komite Audit;
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

5. Sumber Daya Manusia (“SDM”)

Perseroan memiliki komitmen untuk membangun dan mengembangkan SDM sebagai aset (*capital*) dalam Perseroan yang memegang peranan penting dalam pencapaian misi, visi dan strategi Perseroan, karenanya istilah SDM dinamakan menjadi *Human Capital*.

Human Capital Management System

Sejalan dengan strategi Perseroan dalam pengembangan bisnisnya, Perseroan melakukan investasi dalam pembangunan Human Capital Management System (HCMS) secara komprehensif baik dari sisi aspek konsep model pengelolaannya maupun sistem dan infrastruktur teknologinya. Pembangunan HCMS berbasis teknologi dilakukan bekerjasama dengan konsultan SDM yang berpengalaman dan professional sehingga akan menciptakan pengelolaan SDM yang mendorong kinerja individu secara optimal untuk menjadi motor penggerak keberhasilan perseroan.

Kesejahteraan karyawan

Perseroan selalu berupaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan sebagai salah satu unsur motivasi bekerja, antara lain :

1. Penyesuaian upah/gaji karyawan tahunan secara periodik dengan memperhatikan tingkat inflasi, kinerja karyawan dan harga pasar tenaga kerja, serta memenuhi kewajiban upah minimal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai Undang-Undang Jamsostek No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mencakup Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian
3. Jaminan resiko kecelakaan diri berupa asuransi kecelakaan diri untuk level staff keatas
4. Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap,acamata, keluarga berencana, persalinan, *general check up*. Untuk karyawan yang berlokasi di site kebun dan pabrik maka disediakan Balai pengobatan atau klinik kesehatan.
5. Pemberian *Car Ownership Program* (COP) untuk level Manajerial. Pada unit bisnis perkebunan diberikan Kredit Motor Petugas Lapangan (KMPL) untuk level Assisten Kebun.
6. Fasilitas perumahan termasuk air, listrik dan peralatan rumah tangga bagi karyawan di lokasi perkebunan, serta mobil operasional untuk level Asisten Kepala keatas.
7. Fasilitas sarana Pendidikan (sekolah, transportasi sekolah), sarana ibadah (masjid, gereja), sarana olahraga, tempat penitipan anak (TPA) di lokasi perkebunan.
8. Pendirian Koperasi untuk sarana simpan pinjam dan kebutuhan belanja.
9. Bonus tahunan berdasarkan hasil kinerja tahunan Perseroan bagi karyawan level staf keatas
10. Cuti besar dan Tunjangan cuti besar diberikan kepada karyawan yang memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatannya, disamping itu diberikan juga, sumbangan pernikahan, sumbangan duka
11. Fasilitas makan siang bagi karyawan kantor dan pabrik lokasi non perkebunan.
12. Pakaian seragam karyawan pabrik.

Pelatihan dan Pengembangan

Program pengembangan SDM dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis, kompetensi jabatan, dan target kinerja. Program pengembangan SDM dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan guna memastikan peningkatan kualitas SDM yang profesional dan mampu menjawab tuntutan bisnis ke depan. Program pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan baik dalam hal peningkatan kompetensi teknikal, manajerial maupun keahlian sertifikasi sehingga diharapkan mampu memenuhi kesenjangan kompetensi yang ada. Program pengembangan melalui pelatihan dilaksanakan secara internal (*inhouse training*) maupun eksternal (*public training*) bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan yang berpengalaman dan bereputasi baik.

Kegiatan pelatihan dan seminar ditujukan kepada seluruh karyawan di fungsi operasional maupun di fungsi pendukung baik karyawan di lokasi site perkebunan, pabrik, kantor perwakilan dan kantor pusat, yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Jenis-jenis pelatihan, seminar dan sertifikasi antara lain :

1. Pelatihan operator alat-alat berat bersertifikasi yang bertugas pada bidang infrastruktur sarana kerja dan operator pabrik yang bertugas mengoperasikan mesin-mesin pabrik.
2. Sertifikasi fungsi pendukung di operasi seperti Kesehatan Keselamatan Kerja Lingkungan (K3L), Hiperkes, penggunaan bahan-bahan kimia.
3. Sertifikasi fungsi pendukung seperti perpajakan, auditor, sistem manajemen (ISO, OHSAS, RSPO, ISPO), dan *human capital*.
4. *Technical training* seperti *production control*, teknik produksi perkebunan, teknik pengelolaan perkebunan, *equipment calibration, maintenance*, kelistrikan, hukum perijinan, akuntansi, keuangan, SDM, logistik, *information technology, strategic planning*, hak kekayaan intelektual (HKI).
5. *Managerial training* seperti *leadership, supervisory, problem solving, decision making, 7 habits of highly effective people, creative thinking, coaching & counseling*.
6. Seminar Wood Industry seperti yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perkebunan (APKINDO, ISWA) antara lain Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, Standarisasi dan Pengujian Hasil Hutan, serta yang terkait dengan sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan seperti FSC-CoC Labeling Standard, Regulation California Air Resources Board.
7. Seminar Agro Industry seperti Indonesian Palm Oil and Oil Price Conference dari GAPKI, International Palm Oil Industry, World Rubber Summit, World Renewable Energy.

Pencarian SDM

Untuk mempersiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, Perseroan mencari calon karyawan yang kompeten dari berbagai sekolah tinggi dan universitas yang berkualitas. Perseroan bekerjasama dengan beberapa institusi pendidikan untuk pemberian beasiswa dan kesempatan bekerja di Perseroan. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, Perseroan mewajibkan penerimaan karyawan dengan keterampilan tertentu dari masyarakat di lokasi sekitar perkebunan.

Pada dasarnya, Perseroan membentuk jalur karir untuk pengisian posisi dan kaderisasi internal. Namun mengingat pengembangan bisnis Perseroan lebih cepat daripada ketersediaan SDM internal, maka Perseroan melakukan rekrutmen eksternal untuk posisi strategis yang belum dimiliki oleh Perseroan. Perseroan juga membentuk *management trainee* yang direkrut dari lulusan sarjana baru (*fresh graduate*) untuk kaderisasi pada unit bisnis perkebunan termasuk pabrik kelapa sawit.

Hubungan Industrial

Dalam pengelolaan hubungan industrial, Perseroan dan Serikat Pekerja memiliki peran yang sama sebagai mitra bisnis. Saat ini, Perseroan memiliki beberapa serikat pekerja, untuk unit bisnis perkebunan ada 1 (satu) yaitu Serikat Pekerja PT Swakarsa Sinarsentosa dan untuk unit bisnis perkebunan ada 4 (empat) yaitu Serikat Pekerja Perkebunan dan Perhutanan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan dan Perhutanan Indonesia, Ikatan Karyawan DSN Temanggung dan Serikat Karyawan Sekar Tanjung. Hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan saat ini diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh Perseroan dan karyawan. Selain itu perseroan juga memiliki Peraturan Perusahaan bagi karyawan yang tidak menjadi anggota serikat pekerja.

Perseroan senantiasa menciptakan hubungan komunikasi dua arah yang terbuka dan efektif. Dalam beberapa kesempatan tertentu, Perseroan mengadakan *employee gathering* bersama keluarga karyawan bertempat di luar lokasi kerja. Perseroan dan karyawan senantiasa membangun suasana kerja yang kondusif untuk menciptakan *sense of belonging* yang tinggi dan kebanggaan kepada Perseroan.

Direksi memiliki jadwal rutin kunjungan ke lokasi perkebunan dan pabrik sehingga dapat melihat dan mendengar langsung keinginan dan kesulitan karyawan di lapangan, jika ada kendala di lapangan dapat segera diatasi. Hal ini sangat memotivasi karyawan karena diperhatikan dan dihargai sebagai bagian penting yang berkontribusi bagi perseroan. Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan perseroan harus diikuti oleh pertumbuhan karyawan baik dari sisi kompetensi dan kesejahteraan. Dengan demikian akan tercipta hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam rangka kesejahteraan karyawan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya sesuai dengan upah minimum propinsi/upah minimum regional yang berlaku.

Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan per tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, usia dan status kerja:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember 2012			31 Desember 2011			31 Desember 2010		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
> Manajer	42	64	106	45	53	98	46	49	95
Staf	5.003	11.116	16.119	4.371	10.064	14.435	4.340	7.157	11.497
Total	5.045	11.180	16.225	4.416	10.117	14.533	4.386	7.206	11.592

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember 2012			31 Desember 2011			31 Desember 2010		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
> S1	6	18	24	4	10	14	4	11	15
S1	176	566	742	146	467	613	117	237	354
Diploma	77	98	175	67	91	158	57	60	117
SMA atau sederajat	3.546	2.928	6.474	3.144	2.639	5.783	3.202	1.639	4.841
< SMA	1.240	7.570	8.810	1.055	6.910	7.965	1.006	5.259	6.265
Total	5.045	11.180	16.225	4.416	10.117	14.533	4.386	7.206	11.592

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember 2012			31 Desember 2011			31 Desember 2010		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
> 50	48	165	213	62	146	208	78	78	156
41 – 50	594	1.712	2.306	538	1.421	1.959	546	1.206	1.752
31 – 40	1.748	4.681	6.429	1.521	4.310	5.831	1.577	3.285	4.862
21 – 30	2.295	4.099	6.394	2.031	3.837	5.868	1.991	2.492	4.483
< 21	360	523	883	264	403	667	194	145	339
Total	5.045	11.180	16.225	4.416	10.117	14.533	4.386	7.206	11.592

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status


Status	31 Desember 2012			31 Desember 2011			31 Desember 2010		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Tetap	3.462	5.369	8.831	3.008	4.748	7.756	3.173	3.340	6.513
Tidak Tetap	1.583	5.811	7.394	1.408	5.369	6.777	1.213	3.866	5.079
Total	5.045	11.180	16.225	4.416	10.117	14.533	4.386	7.206	11.592

Hingga Prospektus ini diterbitkan, DSN Group tidak mempunyai karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha DSN Group.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan dua tenaga kerja asing yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing		Kartu Izin Tinggal Sementara	
			Nomor dan tanggal	Masa Berlaku	Nomor dan tanggal	Masa Berlaku
1	M o h a m a d Nasir Bin Omar	Production Project Advisor	No. Kep. 00232/ MEN/P/IMTA/2013 tanggal 13 Januari 2013	12 Januari 2014	No. 2C21MC0017.M.III tanggal 15 Januari 2013	12 Januari 2014
2	S a t o s h i Sugano	Production Manager	No. Kep. 04000/ MEN/P/IMTA/2012 tanggal 9 Maret 2012	30 April 2013	No. 2C21LE0034-L tanggal 20 Maret 2012	30 April 2013

Berikut ini struktur organisasi Perseroan:



6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dengan Kepemilikan > 5%

6.1. PT Triputra Investindo Arya (“TIA”) – pemegang 31,07% kepemilikan atas Perseroan

Riwayat Singkat

TIA merupakan suatu perseroan terbatas tertutup yang didirikan dengan Akta Pendirian No.34 tanggal 15 Oktober 1998, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-5308 HT.01.01. TH.99 tanggal 26 Maret 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.TDP090315228680 tanggal 6 Oktober 1999, serta telah diumumkan dalam BNRI No.68 tanggal 25 Agustus 2000, Tambahan No.4803. Perubahan terakhir Anggaran Dasar TIA dimuat dalam Akta No.9 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Insinyur Rusli, S.H., Notaris di Bekasi, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-101114.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0127071.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 (“**Anggaran Dasar TIA**”).

Pengurusan dan Pengawasan

Komisaris Utama : Like Rani Imanto
 Komisaris : Kho Sioe Hong
 Komisaris : Mamat Ma'mun

Direktur Utama : Theodore Permadi Rachmat
 Direktur : Christian Ariano Rachmat
 Direktur : Arif Rachmat
 Direktur : Hadi Kasim
 Direktur : Albert Sudarto
 Direktur : Erida

Permodalan

Berdasarkan Anggaran Dasar TIA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TIA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Like Rani Imanto	338.999	338.999.000.000	99,9997
Christian Ariano Rachmat	1	1.000.000	0,0003
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	339.000	339.000.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	661.000	661.000.000.000	

Bidang Usaha

TIA bergerak dalam bidang usaha perindustrian, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pertambangan, perkebunan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultan.

6.2. PT Krishna Kapital Investama ("KKI") – pemegang 16,63% kepemilikan atas Perseroan

Riwayat Singkat

KKI merupakan suatu perseroan terbatas tertutup yang didirikan dengan Akta Pendirian No.41 tanggal 14 November 2011, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-58041.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-00961676.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 dan sampai Laporan Uji Tuntas ini dilakukan belum mengalami perubahan ("**Anggaran Dasar KKI**").

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.41 tanggal 14 November 2011, Komisaris dan Direktur KKI adalah sebagai berikut:

Komisaris : Djojo Boentoro
 Direktur : Andrianto Oetomo

Permodalan

Berdasarkan akta No.3 tanggal 7 November 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KKI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Reksa Cipta Investama	25.000	25.000.000	50,0
PT Surya Megacipta Investama	25.000	25.000.000	50,0
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	50.000	50.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000	

Sumber dana penyertaan KKI atas Perseroan berasal dari pinjaman.

Bidang Usaha

KKI bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, dan jasa.

6.3. PT Mitra Aneka Guna (“MAG”) – pemegang 11,81% kepemilikan atas Perseroan

Riwayat Singkat

MAG merupakan suatu perseroan terbatas tertutup yang didirikan dengan Akta Pendirian No.17 tanggal 10 Desember 1999, yang dibuat di hadapan Endang Sri Rahaju, S.H., pengganti dari Susanti, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-10357 HT.01.01.TH.2000 tanggal 16 Mei 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Surabaya dengan No.2240/BH.13.01/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam BNRI No.14 tanggal 16 Februari 2001, Tambahan No.1100. Perubahan terakhir anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Akta No.5 tanggal 9 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Bambang Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-58493.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No.AHU-AHU-0079486.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 (“**Anggaran Dasar MAG**”).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.3 tanggal 6 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MAG adalah sebagai berikut:

Komisaris : Mirawati Purnomo
Direktur : Aron Yongky

Permodalan

Berdasarkan Anggaran Dasar MAG, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MAG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Liana Salim Lim	24.650	24.650.000.000	98,6
Mirawati Purnomo	350	350.000.000	1,4
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	25.000	25.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	25.000	25.000.000.000	

Bidang Usaha

MAG bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan kontraktor.

6.4. PT Tri Nur Cakrawala (“TNC”) – pemegang 8,63% kepemilikan atas Perseroan

Riwayat Singkat

TNC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.187 tanggal 20 Maret 1980, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No.Y.A. 5/192/14 tanggal 7 Mei 1980 dan telah diumumkan dalam BNRI No.64 tanggal 8 Agustus 1980, Tambahan No.606. Anggaran dasar TNC yang terakhir termaktub dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.27 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., SE, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No.C-07895 HT.01.04-TH.2007 tanggal 28 Desember 2007 (“**Anggaran Dasar TNC**”).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.10 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., SE, Notaris di Jakarta, Dewan Komisaris dan Direksi TNC adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Meity Subianto
Komisaris	: Crescento Hermawan
Komisaris	: Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris	: Ulfa Suwarni A.S.
Direktur Utama	: Subianto
Direktur	: Arini Saraswaty Subianto
Direktur	: Armeilia Widayanti Subianto
Direktur	: Ardiani Kartikasari Subianto
Direktur	: Setia Budhi

Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.27 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., SE, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TNC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Subianto	20.000	20.000.000.000	50,0
Meity Subianto	8.000	8.000.000.000	20,0
Arini Saraswaty Subianto	4.000	4.000.000.000	10,0
Armelia Widayanti Subianto	4.000	4.000.000.000	10,0
Ardiani Kartikasari Subianto	4.000	4.000.000.000	10,0
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	40.000	40.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	10.000	10.000.000.000	

Bidang Usaha

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan TNC adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

7. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak Perseroan

Berikut ini adalah informasi mengenai Entitas Anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 :

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Kepemilikan Perseroan (%) (*)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersial
1.	PT Buana Utama Lestari	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan dan Jasa	Jakarta(**)	99,80%	8 Desember 2011	(***)
2.	PT Cahaya Intisawit Nusantara	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan, dan Pertanian	Jakarta(**)	99,83%	10 Januari 2012	(***)
3.	PT Cahaya Utama Nusantara	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan dan Jasa	Jakarta(**)	99,83%	10 Februari 2012	(***)
4.	PT Dharma Nusantara Agrotama	Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan PK	Kutai Timur, Kalimantan Timur	90,91% ¹⁾	21 Maret 1997	2008
5.	PT Dharma Buana Lestari	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Jakarta(**)	90,00%	4 Mei 2009	(***)
6.	PT Dharma Lestari Intisawit	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat dan Pertanian	Bulungan, Kalimantan Timur(**)	95,00%	15 Juli 1997	(***)
7.	PT Dharma Nugraha Intisawit	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Kutai Timur, Kalimantan Timur	90,91% ¹⁾	21 Maret 1997	2008
8.	PT Dharma Sejahtera Nugraha	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Jakarta(**)	90,00%	4 Maret 2010	(***)
9.	PT Dharma Sejahtera Persada	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Jakarta(**)	90,00%	4 Mei 2009	(***)
10.	PT Dharma Nusantara Sawit	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan dan Pertanian	Jakarta(**)	90,00%	9 Mei 2008	(***)
11.	PT Dewata Nusantara Sawit	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Kutai Timur, Kalimantan Timur	99,66%	22 Desember 2010	2011
12.	PT Dharma Utama Lestari	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Jakarta(**)	90,00%	5 Maret 2010	(***)
13.	PT Gemilang Nusantara Utama	Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pengangkutan, Pertanian Dan Perbengkelan dan Jasa	Jakarta	99,99%	10 Februari 2012	2012
14.	PT Kencana Alam Permai	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Sintang, Kalimantan Barat(**)	98,95%	23 April 2008	(***)
15.	PT Karya Prima Agro Sejahtera	Pertanian/Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan	Kutai Timur, Kalimantan Timur	99,99% ²⁾	29 November 2011	2012
16.	PT Mandiri Lestari Agrotama	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan dan Pertanian	Jakarta(**)	99,83%	10 Februari 2012	(***)
17.	PT Mandiri Cahaya Abadi	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan	Jakarta(**)	97,33%	24 Februari 2005	(***)
18.	PT Mitra Nusa Sarana	Industri, Perdagangan, Pembangunan, Transportasi Darat dan Jasa (kecuali Jasa dibidang Hukum dan Pajak)	Jakarta(**)	95,00%	25 November 2010	(***)

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Kepemilikan Perseroan (%) (*)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersial
19.	PT Nityasa Idola	Industri, Kehutanan, Perkebunan, Pengangkutan, Pembangunan, Jasa, Perdagangan dan Pertambangan	Landak dan Bengkayang, Kalimantan Barat(**)	92,50%	5 Juni 2007	(***)
20.	PT Nusa Buana Lestari	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, dan Jasa	Jakarta(**)	99,83%	10 Januari 2012	(***)
21.	PT Nusa Mandiri Makmur	Industri, Perdagangan, Pembangunan, Transportasi Darat dan Jasa (kecuali Jasa dibidang Hukum dan Pajak)	Jakarta(**)	95,00%	25 November 2010	(***)
22.	PT Permata Sawit Nusantara	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan dan Pertanian	Jakarta(**)	99,83%	18 April 2012	(***)
23.	PT Pilar Wanapersada	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan dan Pertambangan	Lamandau, Kalimantan Tengah	99,25%	27 September 2004	2011
24.	PT Prima Sawit Andalan	Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian	Jakarta(**)	99,00%	8 April 2010	(***)
25.	PT Putra Utama Lestari	Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, dan Jasa	Jakarta(**)	99,80%	8 Desember 2011	(***)
26.	PT Rimba Utara	Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, dan Jasa	Jakarta(**)	99,20%	19 Januari 2012	(***)
27.	PT Sawit Utama Lestari	Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan, dan Pertanian	Jakarta(**)	99,83%	10 Januari 2012	(***)
28.	PT Sinarsentosa	Swakarsa Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahan menjadi minyak sawit (CPO) dan PK	Kutai Timur, Kalimantan Timur	90,91% ³⁾	18 Oktober 2000	2002
29.	PT Tanjung Parquet Industry	Kreasi Industri dan Perdagangan	Temanggung, Jawa Tengah	65,00%	27 April 2011	1995
30.	Twin Palm Pte. Ltd.	Perusahaan Investasi	Singapura	100%	14 Desember 2012	2003

Keterangan:

(*) Kepemilikan langsung dan tidak langsung

(**) Lokasi kantor pusat mengingat Entitas Anak belum beroperasi secara komersial

(***) Sampai akhir tahun 2012, Entitas Anak tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum mulai beroperasi secara komersial

¹⁾ Dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 54,13%, melalui SWA sebesar 28,30% dan TP sebesar 11,05%

²⁾ Dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,95%, melalui PWP sebesar 0,05%

³⁾ Dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 65,45%, melalui TP sebesar 25,45%

7.1. PT Buana Utama Lestari (“BUL”)

Riwayat Singkat

BUL didirikan dengan nama PT Buana Utama Lestari berdasarkan Akta Pendirian No.26 tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-64376.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0106997.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 (“**Akta 26/2011**”).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 26/2011, Dewan Komisaris dan Direksi BUL adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo

Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta 26/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BUL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	49.900	49.900.000	99,80%
KKI	100	100.000	0,20%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	50.000	50.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000	

Bidang Usaha

BUL bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, dan jasa.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)	
	2012	2011
Pendapatan	-	-
Beban pokok penjualan	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-
Rugi usaha	(0,0)	-
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,0)	-
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,0)	-
Total aset	0,0	0,1
Total liabilitas	-	-
Total ekuitas	0,0	0,1

BUL belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.2. PT Cahaya Intisawit Nusantara (“CIN”)

Riwayat Singkat

CIN didirikan dengan nama PT Cahaya Intisawit Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.19 tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 19/2012**”), dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-10992.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0018213.AH.01.09 tanggal 29 Februari 2012.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 19/2012, Dewan Komisaris dan Direksi CIN adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta 19/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CIN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	59.900	59.900.000	99,83%
KKI	100	100.000	0,17%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	60.000	60.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	140.000	140.000.000	

Bidang Usaha

CIN bergerak dalam bidang usaha perdagangan, perindustrian, pengangkutan, dan pertanian.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)	
	31 Desember (12 bulan)	
	2012	
Pendapatan	-	
Beban pokok penjualan	-	
Laba (rugi) bruto	-	
Rugi usaha	(0,0)	
Pendapatan (biaya) keuangan	-	
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,0)	
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,0)	
Total aset	0,1	
Total liabilitas	-	
Total ekuitas	0,1	

CIN belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.3. PT Cahaya Utama Nusantara ("CUN")

Riwayat Singkat

CUN didirikan dengan nama PT Cahaya Utama Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal 10 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta ("**Akta 12/2012**"), dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-14956.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0024947.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 12/2012, Dewan Komisaris dan Direksi CUN adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta 12/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CUN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	59.900	59.900.000	99,83%
KKI	100	100.000	0,17%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	60.000	60.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	140.000	140.000.000	

Bidang Usaha

CUN bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)	
	31 Desember (12 bulan) 2012	
Pendapatan		-
Beban pokok penjualan		-
Laba (rugi) bruto		-
Rugi usaha		(0,0)
Pendapatan (biaya) keuangan		-
Rugi sebelum pajak penghasilan		(0,0)
Rugi bersih / rugi komprehensif		(0,0)
Total aset		0,1
Total liabilitas		-
Total ekuitas		0,1

CUN belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.4. PT Dharma Agrotama Nusantara (“DAN”)

Riwayat Singkat

DAN didirikan dengan nama PT Dharma Agrotama Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.86 tanggal 21 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-2818.HT.01.01.TH.97 tanggal 17 April 1997, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta di bawah No. 788/VI/97 tanggal 2 Juni 1997, serta telah diumumkan dalam BNRI No.94 tanggal 25 November 1997, telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.34 tanggal 15 Nopember 2007 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-01385.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0002195.AH.01.09 tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008, dan telah diumumkan dalam BNRI No.63 tanggal 7 Agustus 2009, dan telah dilaporkan kepada Menkumham di bawah Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-8733 tanggal 15 April 2008, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0027444.AH.01.09. tahun 2008 tanggal 15 April 2008.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.6 tanggal 9 September 2011, yang dibuat di hadapan M.J Widijatmoko, S.H., Notaris di Jakarta, Dewan Komisaris dan Direksi DAN adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Boentoro
 Komisaris : Frankie Chew Hai Pheng
 Direktur Utama : Timotheus Arifin C.
 Direktur : Njodi Dharma
 Direktur : Julianto Kusnandar

Permodalan

Berdasarkan akta No.59 tanggal 30 November 2009 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	31.560.000	31.560.000.000	54,13%
SWA	16.500.000	16.500.000.000	28,30%
TP	6.440.000	6.440.000.000	11,05%
Liberty Sky Ltd	3.800.000	3.800.000.000	6,52%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	58.300.000	58.300.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	41.700.000	41.700.000.000	

Bidang Usaha

DAN bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	225,0	164,8	80,1
Beban pokok penjualan	(167,3)	(111,6)	(75,8)
Laba bruto	57,7	53,2	4,3
Laba (rugi) usaha	39,9	45,8	(0,7)
Pendapatan (biaya) keuangan	(15,7)	(10,7)	3,9
Laba sebelum pajak penghasilan	24,2	35,1	3,2
Laba bersih / laba komprehensif	18,2	26,4	1,4
Total aset	344,3	337,3	298,7
Total liabilitas	230,1	241,3	229,2
Total ekuitas	114,1	95,9	69,5

Perbandingan tahun 2012 dengan tahun 2011

Penjualan bersih meningkat sebesar 37% sebagai dampak dari peningkatan hasil produksi. Beban pokok penjualan juga turut meningkat sebesar 50% seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi, disertai peningkatan harga pupuk dan gaji pekerja. Beban yang meningkat lebih besar tersebut, mengakibatkan laba bersih menurun sebesar 31%.

Perbandingan tahun 2010 dengan tahun 2011

Pendapatan selama tahun 2011 meningkat sebesar 105,7% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi Rp164,8 miliar. Pendapatan usaha Perseroan meningkat secara signifikan terutama karena terdapat kenaikan panen TBS sebesar 79,6% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi 136.854 ton. Peningkatan panen TBS didukung oleh peningkatan luas lahan dengan TM yang meningkat sebesar 37,6% dibandingkan tahun 2010 menjadi 7.969 hektar.

Beban Langsung selama tahun 2011 meningkat sebesar 47,2% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi Rp111,6 miliar seiring dengan kenaikan aktifitas volume produksi TBS.

Laba Komprehensif selama tahun 2011 meningkat secara signifikan sebesar 1.785,7% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi Rp26,4 miliar karena adanya peningkatan secara signifikan pada jumlah pendapatan dari kenaikan aktivitas volume produksi TBS. Biaya keuangan meningkat sebesar 374,4% menjadi Rp10,7 miliar pada tahun 2011 seiring dengan bertambahnya luas lahan TM dari DAN.

Total aset pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 12,9% terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset lancar sebesar 78,9% menjadi Rp47,7 miliar yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah persediaan berupa *plantation supplies* sebesar Rp24 miliar.

Total ekuitas pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 38,0% menjadi Rp95,9 miliar terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba ditahan seiring dengan peningkatan laba komprehensif menjadi sebesar Rp26,4 miliar yang disebabkan oleh kenaikan volume produksi TBS pada tahun 2011.

7.5. PT Dharma Buana Lestari (“DBL”)

Riwayat Singkat

DBL didirikan dengan nama PT Dharma Buana Lestari berdasarkan Akta Pendirian No.2 tanggal 4 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-13599.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0020038.AH.01.09. Tahun 2010 Tanggal 17 Maret 2010.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.91 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta (“**Akta 91/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi DBL adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta No.9 tanggal 7 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta (“**Akta 9/2012**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham DBL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	45.000	45.000.000	90,00%
PT Reksa Cipta Investama	2.250	2.250.000	4,50%
PT Surya Megacipta Investama	2.250	2.250.000	4,50%
Arieska Lianawati Konar S	500	500.000	1,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	50.000	50.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000	

Bidang Usaha

DBL bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-	-
Rugi usaha	(0,1)	(0,0)	(0,0)
Pendapatan keuangan	-	0,0	0,0
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,1)	(0,0)	(0,0)
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,1)	(0,0)	(0,0)
Total aset	0,2	0,1	0,1
Total liabilitas	0,1	0,1	0,1
Total ekuitas	0,2	0,0	0,0

DBL belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.6. PT Dharma Intisawit Lestari (“DIL”)

Riwayat Singkat

DIL didirikan dengan nama PT Dharma Intisawit Lestari berdasarkan Akta Pendirian No.50 tanggal 15 Juli 1997 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.C2-11.143 HT.01.01 TH.97 tanggal 27 Oktober 1997, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta di bawah No.1724/BH.09.05/XII/97 tanggal 17 Desember 1997, serta telah diumumkan dalam BNRI No.77 tanggal 24 September 1999 Tambahan No.6062.

Akta pendirian dan anggaran dasar DIL telah mengalami perubahan, yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dharma Intisawit Lestari No.116 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam surat keputusannya No.AHU-83078.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008, dalam keputusan mana para pemegang saham DIL telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar DIL untuk disesuaikan dengan UUPT.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.86 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.86/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi DIL adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Boentoro
 Direktur Utama : Timotheus Arifin C.
 Direktur : Suandi Djauhari

Permodalan

Berdasarkan Akta No.5 tanggal 7 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.5/2012**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham DIL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	47.500	47.500.000	95,00%
PT Reksa Cipta Investama	1.125	1.125.000	2.25%
PT Surya Megacipta Investama	1.125	1.125.000	2.25%
Arieska Lianawati Konar Suhananto	250	250.000	0.50%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	50.000	50.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000	

Bidang Usaha

DIL bergerak dalam bidang usaha perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-	-
Rugi usaha	(5,4)	(4,3)	(2,9)
Pendapatan (biaya) keuangan	(0,0)	0,0	0,0
Rugi sebelum pajak penghasilan	(5,4)	(4,0)	(2,9)
Rugi bersih / rugi komprehensif	(4,2)	(4,0)	(2,9)
Total aset	29,8	7,1	2,3
Total liabilitas	34,5	9,6	0,4
Total ekuitas	(4,7)	(2,5)	1,9

DIL belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.7. PT Dharma Intisawit Nugraha (“DIN”)

Riwayat Singkat

DIN didirikan dengan nama PT Dharma Intisawit Nugraha berdasarkan Akta Pendirian No.87 tanggal 21 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari dari Menkumham dengan No.C2-2.775 HT.01.01.TH.97 tanggal 16 April 1997, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No.789 BH.09.05 pada tanggal 2 Juni 1997.

Anggaran Dasar DIN telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta No.35 tanggal 15 November 2007 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No.AHU-01217. AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.7 tanggal 9 September 2011, yang dibuat di hadapan M.J Widijatmoko, S.H., Notaris di Jakarta, Dewan Komisaris dan Direksi DIN adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Andrianto Oetomo
Komisaris	: Djojo Boentoro
Komisaris	: Frankie Chew Hai Pheng
Direktur Utama	: Timotheus Arifin C.
Direktur	: Njodi Dharma
Direktur	: Julianto Kusnandar

Permodalan

Berdasarkan akta No.60 tanggal 30 November 2009, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DIN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	31.560.000	31.560.000.000	54,13%
SWA	16.500.000	16.500.000.000	28,30%
TP	6.440.000	6.440.000.000	11,05%
Liberty Sky Ltd	3.800.000	3.800.000.000	6,52%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	58.300.000	58.300.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	41.700.000	41.700.000.000	

Bidang Usaha

DIN bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	249,9	180,7	85,5
Beban pokok penjualan	(176,4)	(116,3)	(87,5)
Laba (rugi) bruto	73,5	64,4	(2,0)
Laba (rugi) usaha	55,2	55,3	(7,4)
Pendapatan (biaya) keuangan	(16,3)	(7,4)	3,8
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	38,9	47,9	(3,6)
Laba (rugi) bersih / laba (rugi) komprehensif	29,2	35,9	(3,5)
Total aset	384,4	348,1	296,5
Total liabilitas	250,9	243,8	228,2
Total ekuitas	133,4	104,2	68,3

Perbandingan tahun 2012 dengan tahun 2011

Penjualan bersih meningkat sebesar 38% sebagai hasil dari peningkatan produksi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi tersebut, beban pokok penjualan antara lain harga pupuk dan gaji pekerja yang turut meningkat. Biaya usaha meningkat sebesar 103%, yang kemudian mengakibatkan adanya penurunan laba bersih.

Perbandingan tahun 2011 dengan tahun 2010

Pendapatan selama tahun 2011 meningkat sebesar 111,3% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi Rp180,7 miliar. Pendapatan usaha Perseroan meningkat secara signifikan terutama karena terdapat kenaikan panen TBS sebesar 83,2% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi 150.031 ton. Peningkatan panen TBS didukung oleh peningkatan luas lahan dengan TM yang meningkat sebesar 46% dibandingkan tahun 2010 menjadi 7.592 hektar.

Beban Langsung selama tahun 2011 meningkat sebesar 32,9% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi Rp116,3 miliar seiring dengan kenaikan aktivitas volume produksi TBS di samping terdapat kenaikan kompensasi karyawan sebesar Rp10,6 miliar (48,3%).

Laba Komprehensif selama tahun 2011 meningkat secara signifikan sebesar 1.125,7% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi Rp35,9 miliar karena adanya peningkatan secara signifikan pada jumlah pendapatan dari kenaikan aktifitas volume produksi TBS. Biaya keuangan meningkat sebesar 317,6% menjadi Rp7,4 miliar pada tahun 2011 seiring dengan bertambahnya luas lahan TM dari DIN.

Total aset pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 17,4% terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset lancar sebesar 51,4% menjadi Rp43,9 miliar yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah persediaan berupa *plantation supplies* sebesar Rp19 miliar.

Total ekuitas pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 52,6% menjadi Rp104,2 miliar terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba ditahan seiring dengan peningkatan laba komprehensif menjadi sebesar Rp35,9 miliar yang disebabkan oleh kenaikan volume produksi TBS pada tahun 2011.

7.8. PT Dharma Nugraha Sejahtera (“DNS”)

Riwayat Singkat

DNS didirikan dengan nama PT Dharma Nugraha Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No.5 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-07785.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011, dan selanjutnya telah didaftarkan di bawah Daftar Perseroan No.AHU-0012633.AH.01.09.Tahun2011 tanggal 16 Februari 2011.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.94 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H, Notaris di Jakarta (“**Akta 94/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi DNS adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta No.11 tanggal 7 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H, Notaris di Jakarta (“**Akta 11/2012**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham DNS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	45.000	45.000.000	90,00%
PT Reksa Cipta Investama	2.250	2.250.000	4,50%
PT Surya Megacipta Investama	2.250	2.250.000	4,50%
Arieska Lianawati Konar	500	500.000	1,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	50.000	50.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000	

Bidang Usaha

DNS bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba bruto	-	-	-
Rugi usaha	(0,0)	(0,0)	-
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-	-
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,0)	(0,0)	-
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,0)	(0,0)	-
Total aset	0,1	0,1	-
Total liabilitas	0,0	0,0	-
Total ekuitas	0,0	0,0	-

DNS belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.9. PT Dharma Persada Sejahtera (“DPS”)

Riwayat Singkat

DPS didirikan dengan nama PT Dharma Persada Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No.03 tanggal 4 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-57234.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 24 November 2009, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0078090.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 November 2009, serta telah diumumkan dalam BNRI No.89 tanggal 5 November 2010 Tambahan No.37407.

Anggaran Dasar DPS telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 13 Januari 2011, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang kemudian dinyatakan dalam Akta No.17 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima pemberitahuannya dengan Surat No.AHU-AH.01.10-02132 tanggal 20 Januari 2011, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0005403.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011.

Anggaran DPS kembali diubah dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Mei 2012, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang kemudian dinyatakan dalam Akta No.90 tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima pemberitahuannya dengan Surat No.AHU-AH.01.10-21090 tanggal 12 Juni 2012, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0052746.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.90 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Dewan Komisaris dan Direksi DPS adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Boentoro
 Direktur : Mochamad Koeswono
 Direktur : Ricky Budiarto
 Direktur : Petrus Loekito
 Direktur : Agung Pramudji

Permodalan

Berdasarkan akta No.8 tanggal 7 Desember 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	45.000	45.000.000	90,00%
PT Reksa Cipta Investama	2.250	2.250.000	4,50%
PT Surya Megacipta Investama	2.250	2.250.000	4,50%
Arieska Lianawati Konar Suhananto	500	500.000	1,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	50.000	50.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000	

Bidang Usaha

DPS bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-	-
Rugi usaha	(0,3)	(0,0)	(0,0)
Pendapatan keuangan	0,0	0,0	0,0
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,3)	(0,0)	(0,0)
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,3)	(0,0)	(0,0)
Total aset	1,1	0,3	0,1
Total liabilitas	0,0	0,3	0,1
Total ekuitas	1,1	0,0	0,0

Perbandingan tahun 2012 dengan tahun 2011

DPS belum beroperasi secara komersial. Aset meningkat 268% disebabkan oleh meningkatnya kas DPS. Kewajiban mengalami penurunan sebesar 96% karena adanya penurunan utang lain-lain. Pada tahun 2012, DPS memperoleh uang muka setoran modal sebesar Rp1,3 miliar, yang menyebabkan ekuitas meningkat 2.791%.

Beban umum dan administrasi meningkat 3.162%. Hal ini menyebabkan DPS mengalami peningkatan rugi bersih sebesar 3.173%.

Perbandingan tahun 2011 dengan tahun 2010

Aset meningkat 202% sebagai dampak dari peningkatan kas, uang muka dan biaya tangguhan. Kewajiban meningkat disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain.

7.10. PT Dharma Sawit Nusantara (“DSWN”)

Riwayat Singkat

DSWN didirikan dengan nama PT Dharma Sawit Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.13 tanggal 9 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-33556.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0048782.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.61 tanggal 31 Juli 2009 Tambahan No.19968.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.92 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.92/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi DSWN adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta No.12 tanggal 7 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH. MH. M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.12/2012**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham DSWN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	45.000	45.000.000	90,00%
PT Reksa Cipta Investama	2.250	2.250.000	4,50%
PT Surya Megacipta Investama	2.250	2.250.000	4,50%
Arieska Lianawati Konar	500	500.000	1,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	50.000	50.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000	

Bidang Usaha

DSWN bergerak dalam bidang usaha perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-	-
Rugi usaha	(0,0)	-	-
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-	-
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,0)	-	-
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,0)	-	-
Total aset	0,0	0,1	0,1
Total liabilitas	-	-	-
Total ekuitas	0,0	0,1	0,1

DSWN belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.11. PT Dewata Sawit Nusantara (“DWT”)

Riwayat Singkat

DWT didirikan dengan nama PT Dewata Sawit Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.20 tanggal 17 Juni 1999 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.C-15761 HT.01.01.TH.2000 tanggal 28 Juli 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Timur dengan TDP No.09041.51.24550 tanggal 4 Oktober 2006 serta telah diumumkan dalam BNRI No.13 tanggal 12 Februari 2008, telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.79 tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-08454.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0012553. AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.95 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta (“**Akta 95/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi DWT adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Ricky Budiarto
 Direktur Utama : Timotheus Arifin C
 Direktur : Njodi Dharma
 Direktur : Petrus Loekito

Permodalan

Berdasarkan Akta No.95/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DWT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	30.000.000	30.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	17.440.000	17.440.000.000	99,66%
Theodore Permadi Rachmat	20.000	20.000.000	0,11%
Subianto	20.000	20.000.000	0,11%
Andrianto Oetomo	9.000	9.000.000	0,05%
Arianto Oetomo	9.000	9.000.000	0,05%
Arieska Lianawati Konar	2.000	2.000.000	0,01%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	17.500.000	17.500.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	12.500.000	12.500.000.000	

Bidang Usaha

DWT bergerak dalam bidang usaha perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, dan pertanian.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting DWT yang diambil dari laporan keuangan DWT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Teguh Pribadi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	59,5	10,9	-
Beban pokok penjualan	(57,5)	(10,8)	-
Laba bruto	2,0	0,1	-
Rugi usaha	(3,1)	(2,7)	(1,0)
Pendapatan (biaya) keuangan	(16,2)	(0,4)	0,0
Rugi sebelum pajak penghasilan	(19,2)	(3,1)	(1,0)
Rugi bersih / rugi komprehensif	(14,3)	(2,3)	(0,7)
Total aset	444,2	320,0	209,3
Total liabilitas	445,5	307,0	194,0
Total ekuitas	(1,3)	13,0	15,3

Perbandingan tahun 2012 dengan tahun 2011

Aset meningkat sebesar 39% karena adanya peningkatan piutang usaha, persediaan dan aset tanaman. Kewajiban meningkat sebesar 45% sebagai akibat adanya tambahan pinjaman dari bank. Ekuitas menurun sebesar 110% dikarenakan adanya kerugian selama tahun berjalan.

Pendapatan bersih pada tahun 2012 meningkat sebesar 445% dari tahun sebelumnya sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas produksi. Seiring dengan hal tersebut, beban pokok penjualan turut meningkat sebesar 432%. Namun demikian, DWT masih memperoleh laba bruto yang meningkat sebesar 1.900%. Rugi bersih meningkat sebesar 516% karena peningkatan biaya keuangan.

Perbandingan tahun 2011 dengan tahun 2010

Pendapatan selama tahun 2011 meningkat menjadi Rp10,9 miliar dibandingkan sebelumnya tahun 2010 (belum beroperasi secara komersial). Pendapatan usaha Perseroan meningkat secara signifikan terutama karena terdapat kenaikan panen TBS sebesar 4.067% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi 10.834 ton. Peningkatan panen TBS didukung oleh peningkatan luas lahan ditanam sebesar 20% menjadi 7.181 hektar serta peningkatan luas lahan ditanam dengan TM yang meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun 2010 menjadi 668 hektar.

Rugi Komprehensif selama tahun 2011 tercatat sebesar Rp2,3 miliar atau meningkat sebesar 229% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2010 karena DWT masih dalam tahap awal penanaman kelapa sawit dan produksi volume TBS yang dihasilkan masih rendah yaitu sebesar 10.834 ton.

Total aset pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 53% terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tidak lancar sebesar 61% menjadi Rp286,8 miliar yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tanaman sebesar 64% atau Rp94 miliar.

Total liabilitas pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 58% terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 55% atau Rp89,8 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2010.

7.12. PT Dharma Utama Lestari (“DUL”)

Riwayat Singkat

DUL didirikan dengan nama PT Dharma Utama Lestari berdasarkan Akta Pendirian No.7 tanggal 5 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-08216.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 18 Februari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0013276.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 18 Februari 2011.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.93 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta (“**Akta 93/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi DUL adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta No.10 tanggal 7 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta (“**Akta 10/2012**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham DUL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	45.000	45.000.000	90,00%
PT Reksa Cipta Investama	2.250	2.250.000	4,50%
PT Surya Megacipta Investama	2.250	2.250.000	4,50%
Arieska Lianawati Konar	500	500.000	1,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	50.000	50.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000	

Bidang Usaha

DUL bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-	-
Rugi usaha	(0,0)	(0,0)	-
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-	-
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,0)	(0,0)	-
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,0)	(0,0)	-
Total aset	0,1	0,1	0,0
Total liabilitas	0,0	0,0	-
Total ekuitas	0,0	0,0	0,0

DUL belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.13. PT Gemilang Utama Nusantara (“GUN”)

Riwayat Singkat

GUN didirikan dengan nama PT Gemilang Utama Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.11 tanggal 10 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-18233.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 April 2012, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0030382.AH.01.09 tanggal 11 April 2012.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.11 tanggal 10 Pebruari 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 11/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi GUN adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta No.88 tanggal 24 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 88/2012**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham GUN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	8.000.000	8.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	1.999.900	1.999.900.000	99.995%
KKI	100	100.000	0.005%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	2.000.000	2.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	6.000.000	6.000.000.000	

Bidang Usaha

GUN bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, pertanian dan perbengkelan dan jasa.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)	
	31 Desember (12 bulan)	
	2012	
Pendapatan	9,0	
Beban pokok penjualan	(3,7)	
Laba bruto	5,2	
Laba usaha	4,8	
Biaya	(1,7)	
Laba sebelum pajak penghasilan	3,2	
Laba bersih / laba komprehensif	2,9	
Total aset	44,1	
Total liabilitas	32,7	
Total ekuitas	11,4	

GUN mulai melakukan kegiatan operasionalnya pada tahun 2012.

7.14. PT Kencana Alam Permai ("KAP")

Riwayat Singkat

KAP didirikan dengan nama PT Kencana Alam Permai berdasarkan Akta Pendirian No.42 tanggal 23 April 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya No.AHU-09359.AH.01.01.Tahun2009 tanggal 25 Maret 2009, dan selanjutnya telah didaftarkan di bawah Daftar Perseroan No.AHU-0011585.AH.01.09.Tahun2009 tanggal 25 Maret 2009.

Akta pendirian dan anggaran dasar KAP telah mengalami perubahan, yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kencana Alam Permai No.73 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., dalam keputusan mana para pemegang saham KAP telah menyetujui perubahan modal KAP. Berdasarkan Surat Keterangan Notaris No.62/KTW.N/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo S.H.,M.H.,M. Kn., dinyatakan bahwa persetujuan Menkumham atas Akta No.73/2012 masih dalam proses pengurusan pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.88 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta 88/2012**"), Dewan Komisaris dan Direksi KAP adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Boentoro
 Direktur : Mochamad Koeswono
 Direktur : Ricky Budiarto
 Direktur : Petrus Loekito
 Direktur : Agung Pramudji

Permodalan

Berdasarkan Akta No.73 tanggal 20 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.73/2012**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham KAP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	15.000.000	15.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	3.760.000	3.760.000.000	98,95%
PT Reksa Cipta Investama	18.000	18.000.000	0,47%
PT Surya Megacipta Investama	18.000	18.000.000	0,47%
Arieska Lianawati Konar	4.000	4.000.000	0,11%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	3.800.000	3.800.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	11.200.000	11.200.000.000	

Bidang Usaha

KAP bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-	-
Rugi usaha	(4,8)	(2,0)	(0,6)
Pendapatan (biaya) keuangan	(0,0)	0,0	0,0
Rugi sebelum pajak penghasilan	(4,8)	(2,0)	(0,6)
Rugi bersih / rugi komprehensif	(3,6)	(1,5)	(0,5)
Total aset	35,7	16,0	3,4
Total liabilitas	37,5	14,1	0,1
Total ekuitas	(1,8)	1,9	3,3

KAP belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.15. PT Karya Prima Agro Sejahtera (“KPAS”)

Riwayat Singkat

KPAS didirikan dengan nama PT Karya Prima Agro Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No.69 tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan akta No.58 tanggal 14 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian dan perubahannya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.W7-02028 HT.01.01-TH.2006 tanggal 20 Oktober 2006, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No.7650 BH.09.05 pada tanggal 18 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No.32 tanggal 20 April 2007 Tambahan No.3704.

Akta pendirian dan Anggaran Dasar KPAS telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta No.71 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-01741.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0002764.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.71 tanggal 29 November 2011, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn., Notaris di Jakarta (“**Akta 71/2011**”), Dewan Komisaris dan Direksi KPAS adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Djojo Boentoro
 Komisaris : Ricky Budiarto
 Direktur Utama : Timotheus Arifin C.
 Direktur : Njodi Dharma
 Direktur : Andrianto Oetomo

Permodalan

Berdasarkan Akta 71/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KPAS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	320.000	320.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	99.950	99.950.000.000	99,95%
PWP	50	50.000.000	0,05%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	100.000	100.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	220.000	220.000.000.000	

Bidang Usaha

KPAS bergerak dalam bidang usaha pertanian/perkebunan, perindustrian dan perdagangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	30,3	-	-
Beban pokok penjualan	(35,1)	-	-
Rugi bruto	(4,8)	-	-
Rugi usaha	(7,4)	(1,9)	(0,3)
Pendapatan (biaya) keuangan	(0,1)	0,0	0,0
Rugi sebelum pajak penghasilan	(7,5)	(1,9)	(0,3)
Rugi bersih / rugi komprehensif	(4,0)	(1,4)	(0,2)
Total aset	190,6	124,5	172,5
Total liabilitas	96,5	26,4	172,0
Total ekuitas	94,1	98,2	0,6

KPAS diakuisisi oleh Perseroan pada akhir tahun 2011.

Aset meningkat 53% disebabkan oleh meningkatnya investasi atas tanaman. Investasi tersebut didanai oleh pinjaman bank, yang menyebabkan liabilitas meningkat 265%.

Penjualan bersih dan beban pokok penjualan meningkat sejak tahun 2011 ke tahun 2012 karena kegiatan operasional telah dimulai.

7.16. PT Mandiri Agrotama Lestari (“MAL”)

Riwayat Singkat

MAL didirikan dengan nama PT Mandiri Agrotama Lestari berdasarkan Akta Pendirian No.13 tanggal 10 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta (“**Akta 13/2012**”), dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-22556.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0037753 tanggal 30 April 2012.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.98 tanggal 22 April 2013 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta (“**Akta 98/2013**”), Dewan Komisaris dan Direksi MAL adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Boentoro
 Direktur : Mochamad Koeswono
 Direktur : Ricky Budiarto
 Direktur : Agung Pramudji

Permodalan

Berdasarkan Akta 13/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MAL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	59.900	59.900.000	99,83%
KKI	100	100.000	0,17%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	60.000	60.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	140.000	140.000.000	

Bidang Usaha

MAL bergerak dalam bidang usaha perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)	
	31 Desember (12 bulan) 2012	
Pendapatan		-
Beban pokok penjualan		-
Laba (rugi) bruto		-
Rugi usaha		(0,3)
Pendapatan (biaya) keuangan		-
Rugi sebelum pajak penghasilan		(0,3)
Rugi bersih / rugi komprehensif		(0,3)
Total aset		0,9
Total liabilitas		0,1
Total ekuitas		0,8

MAL belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.17. PT Mandiri Cahaya Abadi (“MCA”)

Riwayat Singkat

MCA didirikan dengan nama PT Mandiri Cahaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian No.18 tanggal 24 Februari 2005, kemudian diubah dengan Akta No.27 tanggal 22 Pebruari 2008, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-24522.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0035897.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.66 tanggal 18 Agustus 2009 Tambahan No.22144.

Akta pendirian dan Anggaran Dasar MCA telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.26 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-22540.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033050.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.87 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 87/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi MCA adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Boentoro
 Direktur : Mochamad Koeswono
 Direktur : Ricky Budiarto
 Direktur : Petrus Loekito

Permodalan

Berdasarkan Akta No.6 tanggal 7 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 6/2012**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	6.000.000	6.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	1.460.000	1.460.000.000	97,33%
PT Reksa Cipta Investama	18.000	18.000.000	1,20%
PT Surya Megacipta Investama	18.000	18.000.000	1,20%
Arieska Lianawati Konar	4.000	4.000.000	0,27%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	1.500.000	1.500.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	4.500.000	4.500.000.000	

Bidang Usaha

MCA bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba bruto	-	-	-
Rugi usaha	(0,5)	(0,3)	(2,0)
Pendapatan keuangan	0,0	0,0	0,0
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,5)	(0,3)	(2,0)
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,4)	(0,4)	(1,5)
Total aset	5,7	2,7	2,8
Total liabilitas	3,7	0,3	0,5
Total ekuitas	2,0	2,4	2,3

Perbandingan tahun 2012 dengan tahun 2011

MCA belum beroperasi secara komersial. Aset meningkat 111% disebabkan oleh meningkatnya kas dan jaminan. Liabilitas mengalami peningkatan sebesar 1.035% karena adanya kenaikan hutang dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. MCA mengalami peningkatan rugi bersih sebelum pajak sebesar 50%.

Perbandingan tahun 2011 dengan tahun 2010

Liabilitas mengalami penurunan sebesar 32% disebabkan oleh adanya penurunan kewajiban dana pensiun.

7.18. PT Mitra Nusa Sarana ("MNS")

Riwayat Singkat

MNS didirikan dengan nama PT Mitra Nusa Sarana berdasarkan Akta Pendirian No.46 tanggal 25 November 2010 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-56643.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0087690.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010, serta telah dimuat dalam BNRI No.28 tanggal 5 April 2012, Tambahan No.15802.

Akta pendirian dan anggaran dasar MNS telah mengalami perubahan, yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Nusa Sarana No.86 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta 86/2012**").

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.86/2012, Dewan Komisaris dan Direksi MNS adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Direktur : Agung Pramudji

Permodalan

Berdasarkan Akta No.86/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	20.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	4.750	47.500.000	95,00%
PT Reksa Cipta Investama	250	2.500.000	5,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	5.000	50.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	15.000	150.000.000	

Bidang Usaha

MNS bergerak dalam bidang usaha industri, perdagangan, pembangunan, transportasi darat dan jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak).

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-	-
Laba (rugi) usaha	-	-	-
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	-	-	-
Laba (rugi) bersih / laba (rugi) komprehensif	-	-	-
Total aset	0,1	0,1	0,1
Total liabilitas	-	-	-
Total ekuitas	0,1	0,1	0,1

MCA belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.19. PT Nityasa Idola ("NI")

Riwayat Singkat

NI didirikan dengan nama PT Nityasa Idola berdasarkan Akta Pendirian No.18 tanggal 7 November 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.C2-396.HT.01.01Th.91 tanggal 5 Februari 1991, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Timur di bawah No.29/Leg/1991 tanggal 28 Februari 1991, serta telah diumumkan dalam BNRI No.28 tanggal 5 April 1991 Tambahan No.940.

Anggaran Dasar NI telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.80 tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham melalui surat keputusan No.AHU-06113.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Februari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009183.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Februari 2008.

Perubahan Anggaran Dasar NI terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 7 Desember 2012 dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn., Notaris di Jakarta ("**Akta 4/2012**").

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.97 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H, M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta (“**Akta 97/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi NI adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Boentoro
 Direktur : Mochamad Koeswono
 Direktur : Ricky Budiarto
 Direktur : Petrus Loekito
 Direktur : Julianto Kusnandar

Permodalan

Berdasarkan Akta 4/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	46.250.000	46.250.000.000	92,50%
PT Pesona Buana Permai	3.250.000	3.250.000.000	6,50%
Jusak Fadjar	250.000	250.000.000	0,50%
Andrianto Oetomo	112.500	112.500.000	0,20%
Arianto Oetomo	112.500	112.500.000	0,20%
Arieska Lianawati Konar Suhananto	25.000	25.000.000	0,10%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	50.000.000	50.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Bidang Usaha

NI bergerak dalam bidang usaha industri, kehutanan, perkebunan, pengangkutan, pembangunan, jasa, perdagangan dan pertambangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	0,1	1,1
Beban pokok penjualan	-	(0,2)	(1,8)
Rugi bruto	-	(0,1)	(0,7)
Laba (rugi) usaha	3,7	6,3	(5,1)
Biaya keuangan	(1,0)	(0,2)	(0,0)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2,7	6,1	(5,1)
Laba (rugi) bersih / laba (rugi) komprehensif	2,4	4,6	(3,8)
Total aset	74,9	79,9	67,3
Total liabilitas	1,9	18,4	20,6
Total ekuitas	73,0	61,5	46,7

Perbandingan tahun 2012 dengan tahun 2011

Kewajiban menurun sebesar 90% disebabkan oleh adanya pelunasan pinjaman dan menurunnya kewajiban imbalan kerja.

Pada tahun 2012, NI tidak mencatat adanya penjualan bersih maupun beban pokok penjualan, disebabkan belum beroperasi secara komersial. Secara keseluruhan, terjadi penurunan laba bersih sebesar 47% karena adanya peningkatan beban keuangan tersebut.

Perbandingan tahun 2011 dengan tahun 2010

Pendapatan selama tahun 2011 menurun sebesar 90,9% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi Rp70 juta karena terdapat penurunan penjualan *Sawn Timber* dan *Veneer*.

Laba sebelum pajak penghasilan meningkat sebesar 221% karena terdapat pendapatan lain-lain berupa komisi penjualan atas pupuk sebesar Rp9,4 miliar, pada tahun 2010 tidak terdapat pendapatan lain-lain.

Total aset pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 18,8% terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset lancar sebesar 56,0% menjadi Rp7,8 miliar yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah piutang lain-lain sebesar 68,3% atau Rp5 miliar.

Total ekuitas pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 31,7% terutama disebabkan oleh peningkatan setoran modal sebesar 40% atau Rp9 miliar selain penurunan saldo defisit tahun 2011 sebesar Rp5,9 miliar.

7.20. PT Nusa Buana Lestari (“NBL”)

Riwayat Singkat

NBL didirikan dengan nama PT Nusa Buana Lestari berdasarkan Akta Pendirian No.18 tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-09920.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012, dan selanjutnya telah didaftarkan di bawah Daftar Perseroan No.AHU-0016420.AH.01.09.Tahun2012 tanggal 24 Februari 2012.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.18 tanggal 10 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H, Notaris di Jakarta (“**Akta 18/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi NBL adalah sebagai berikut:

- Komisaris : Andrianto Oetomo
- Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta 18/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NBL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	59.900	59.900.000	99,83%
KKI	.100	100.000	0,17%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	60.000	60.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	140.000	140.000.000	

Bidang Usaha

NBL bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, dan jasa.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)	
	31 Desember (12 bulan) 2012	
Pendapatan		-
Beban pokok penjualan		-
Laba (rugi) bruto		-
Rugi usaha		(0,0)
Pendapatan (biaya) keuangan		-
Rugi sebelum pajak penghasilan		(0,0)
Rugi bersih / rugi komprehensif		(0,0)
Total aset		0,1
Total liabilitas		-
Total ekuitas		0,1

Terdapat peningkatan setoran modal pada tahun 2012 sehingga tercatat peningkatan ekuitas dan aset sebesar Rp54 juta, namun NBL belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.21. PT Nusa Mandiri Makmur (“NMM”)

Riwayat Singkat

NMM didirikan dengan nama PT Nusa Mandiri Makmur berdasarkan Akta Pendirian No.45 tanggal 25 November 2010 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta 45/2010**”), dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-56810.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0087917.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010, serta telah dimuat dalam BNRI No.28 tanggal 5 April 2012, Tambahan No.15968.

Akta pendirian dan anggaran dasar NMM telah mengalami perubahan, yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nusa Mandiri Makmur No.85 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 85/2012**”).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 85/2012, Dewan Komisaris dan Direksi NMM adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
Direktur : Agung Pramudji

Permodalan

Berdasarkan Akta 85/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NMM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	20.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	4.750	47.500.000	95,00%
PT Reksa Cipta Investama	250	2.500.000	5,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	5.000	50.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	15.000	150.000.000	

Bidang Usaha

NMM bergerak dalam bidang usaha industri, perdagangan, pembangunan, transportasi darat dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-	-
Laba (rugi) usaha	-	-	-
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	-	-	-
Laba (rugi) bersih / laba (rugi) komprehensif	-	-	-
Total aset	0,1	0,1	0,1
Total liabilitas	-	-	-
Total ekuitas	0,1	0,1	0,1

Terdapat peningkatan setoran modal pada tahun 2012 sehingga tercatat peningkatan ekuitas dan aset sebesar Rp50 juta, namun NMM belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.22. PT Permata Sawit Nusantara ("PSN")

Riwayat Singkat

PSN didirikan dengan nama PT Permata Sawit Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.44 tanggal 18 April 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta ("Akta 44/2012"), dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-28521.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0047596 tanggal 29 Mei 2012.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 44/2012, Dewan Komisaris dan Direksi PSN adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta 44/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PSN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	59.900	59.900.000	99,83%
KKI	100	100.000	0,17%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	60.000	60.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	140.000	140.000.000	

Bidang Usaha

PSN bergerak dalam bidang usaha perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)	
	31 Desember (12 bulan)	
	2012	
Pendapatan	-	
Beban pokok penjualan	-	
Laba (rugi) bruto	-	
Rugi usaha	(0,0)	
Pendapatan (biaya) keuangan	-	
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,0)	
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,0)	
Total aset	0,1	
Total liabilitas	-	
Total ekuitas	0,1	

Terdapat peningkatan setoran modal pada tahun 2012 sehingga tercatat peningkatan ekuitas dan aset sebesar Rp54 juta, namun PSN belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.23. PT Pilar Wanapersada (“PWP”)

Riwayat Singkat

PWP didirikan dengan nama PT Pilar Wanapersada berdasarkan Akta Pendirian No.109 tanggal 19 November 1993 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan oleh Menkumham dengan surat keputusan No.C2-3298.HT.01.01.TH'95 tanggal 9 Maret 1995.

Akta pendirian dan Anggaran Dasar PWP telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir berupa penyesuaian anggaran dasar dengan UUPT, yaitu Akta No.81 tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-06070.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Februari 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-009118.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Februari 2008.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.96 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 96/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi PWP adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Djojo Boentoro
 Komisaris : Petrus Loekito
 Direktur Utama : Timotheus Arifin C.
 Direktur : Njodi Dharma
 Direktur : Andrianto Oetomo

Permodalan

Berdasarkan Akta 96/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PWP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	45.000.000	45.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	39.700.000	39.700.000.000	99,25%
Andriato Oetomo	135.000	135.000.000	0,34%
Arianto Oetomo	135.000	135.000.000	0,34%
Arieska Lianawati	30.000	30.000.000	0,08%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	40.000.000	40.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	5.000.000	5.000.000.000	

Bidang Usaha

PWP bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan pertambangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	43,7	20,1	-
Beban pokok penjualan	(44,6)	(14,8)	-
Laba (rugi) bruto	(0,1)	5,3	-
Laba (rugi) usaha	(11,1)	5,5	(5,4)
Pendapatan (biaya) keuangan	(11,1)	(4,7)	0,3
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(22,2)	0,8	(5,1)
Laba (rugi) bersih / laba (rugi) komprehensif	(16,5)	0,7	(3,8)
Total aset	459,4	323,0	202,1
Total liabilitas	452,6	299,6	174,1
Total ekuitas	6,8	23,3	28,0

Perbandingan tahun 2012 dengan tahun 2011

Aset meningkat sebesar 42% sebagai dampak dari meningkatnya aset tanaman, yang didanai dengan pinjaman bank, sehingga kewajiban turut meningkat sekitar 51%. Ekuitas menurun sebesar 71% disebabkan oleh adanya kerugian yang terjadi selama tahun berjalan.

Penjualan bersih meningkat sebesar 117% sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas produksi. Namun, beban usaha turut meningkat sebesar 5.288%, terutama disebabkan oleh peningkatan bahan baku yang digunakan serta kenaikan gaji pekerja.

Perbandingan tahun 2011 dengan 2010

Pendapatan selama tahun 2011 meningkat menjadi Rp20,1 miliar dibandingkan sebelumnya tahun 2010 (belum beroperasi secara komersial). Pendapatan usaha Perseroan meningkat secara signifikan terutama karena terdapat kenaikan panen TBS sebesar 126% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi 16.277 ton. Peningkatan panen TBS didukung oleh peningkatan luas lahan ditanam sebesar 156% menjadi 7.086 hektar serta peningkatan luas lahan ditanam dengan TM yang meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun 2010 menjadi 999 hektar.

Total aset pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 60% terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tidak lancar sebesar 60% menjadi Rp277,9 miliar yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tanaman sebesar 62% atau Rp89 miliar di samping peningkatan jumlah aset lancar berupa persediaan sebesar 70% atau Rp14 miliar.

Total liabilitas pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 72,1% terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 57,6% atau Rp92,9 miliar serta peningkatan utang dagang sebesar 200% atau Rp25 miliar seiring dengan adanya penanaman baru dan peningkatan volume panen TBS dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2010.

7.24. PT Prima Sawit Andalan (“PSA”)

Riwayat Singkat

PSA didirikan dengan nama PT Prima Sawit Andalan berdasarkan Akta Pendirian No.29 tanggal 10 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Suwanto, S.H., Notaris di Pontianak, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-03887.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Dinas Perindustrian Kota Pontianak di bawah No.078/BH.14.03/II/29.08 tanggal 27 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No.37 tanggal 6 Mei 2008 Tambahan No.5678.

Akta pendirian dan Anggaran Dasar PSA telah mengalami perubahan, yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Prima Sawit Andalan No.62 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam surat keputusan No.AHU- 39646.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0055773.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 serta telah diumumkan dalam BNRI No.69 tanggal 29 Agustus 2011 Tambahan No.26259, dalam keputusan mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan tempat kedudukan PSA.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.89 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 89/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi PSA adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Boentoro
 Direktur : Mochamad Koeswono
 Direktur : Ricky Budiarto
 Direktur : Petrus Loekito
 Direktur : Agung Pramudji

Permodalan

Berdasarkan Akta No.7 tanggal 7 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 7/2012**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham PSA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	495	495.000.000	99,00%
PT Reksa Cipta Investama	2	2.000.000	0,40%
PT Surya Megacipta Investama	2	2.000.000	0,40%
Arieska Lianawati Konar Suhananto	1	1.000.000	0,20%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	500	500.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	500	500.000.000	

Bidang Usaha

PSA bergerak dalam bidang usaha pertanian, perdagangan, dan perindustrian.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-	-
Rugi usaha	(4,1)	(3,8)	(0,2)
Pendapatan keuangan	-	0,0	0,0
Rugi sebelum pajak penghasilan	(4,2)	(3,8)	(0,2)
Rugi bersih / rugi komprehensif	(3,1)	(2,8)	(0,2)
Total aset	9,7	5,3	2,2
Total liabilitas	0,6	0,6	0,1
Total ekuitas	9,1	4,7	2,1

Perbandingan tahun 2012 dengan tahun 2011

PSA belum beroperasi secara komersial. Aset meningkat 82% disebabkan oleh meningkatnya kas, persediaan, aset pajak tangguhan dan aset tanaman. Pada tahun 2012, PSA memperoleh uang muka setoran modal sebesar Rp7,5 miliar, yang menyebabkan ekuitas meningkat 93%.

Perbandingan tahun 2011 dengan tahun 2010

Total aset pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 148,3% dibandingkan sebelumnya tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tidak lancar sebesar 312,8% menjadi Rp2,0 miliar yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset pajak tangguhan dan aset berupa tanaman serta peningkatan aset lancar berupa kas dan bank, persediaan, dan uang muka sebesar 98,8% menjadi Rp3,3 miliar.

Total liabilitas pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 854,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas lancar berupa utang pajak serta utang untuk pembelian material dan kecambah sebesar 1.224,1% menjadi Rp315 miliar. Sebagai tambahan, terdapat peningkatan liabilitas tidak lancar sebesar 628,8% menjadi Rp284 miliar yang terutama berasal dari kenaikan kewajiban imbalan kerja.

Total ekuitas pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 148,3% menjadi Rp5,3 miliar karena terdapat peningkatan titipan setoran modal sebesar 31% atau Rp5,5 miliar.

7.25. PT Putra Utama Lestari ("PUL")

Riwayat Singkat

PUL didirikan dengan nama PT Putra Utama Lestari berdasarkan Akta Pendirian No.25 tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta 25/2011"), dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-64470.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0107191.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.87 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta 87/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi PUL adalah sebagai berikut:

Komisaris : Djojo Boentoro
 Direktur Utama : Timotheus Arifin C.
 Direktur : Albertus Hendrawan

Permodalan

Berdasarkan Akta No.86 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (“**Akta 86/2013**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham PUL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	149.900	149.900.000	99,93%
KKI	100	100.000	0,07%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	150.000	150.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	50.000	50.000.000	

Bidang Usaha

PUL bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, dan jasa.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)	
	2012	2011
Pendapatan	-	-
Beban pokok penjualan	-	-
Laba bruto	-	-
Laba usaha	(0,0)	-
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-
Laba sebelum pajak penghasilan	(0,0)	-
Laba bersih / laba komprehensif	(0,0)	-
Total aset	2,6	0,1
Total liabilitas	0,0	-
Total ekuitas	2,5	0,1

Terdapat peningkatan setoran awal modal pada tahun 2012 sehingga tercatat peningkatan ekuitas dan aset sebesar Rp2,5 miliar, namun PUL belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.26. PT Rimba Utara (“RU”)

Riwayat Singkat

RU didirikan dengan nama PT Rimba Utara berdasarkan Akta Pendirian No.02 tanggal 6 April 2005 yang dibuat di hadapan Carolina Anggraini, S.H., Notaris di Sungai Raya, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.C-29360 HT.01.01.TH.2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Anggaran Dasar RU telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan terakhir yang dilakukan berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.26 tanggal 19 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat No.AHU-33484.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0055842.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012. Adapun perubahan yang dilakukan adalah pasal 1 ayat 1 tentang nama dan tempat kedudukan, perubahan susunan pemegang saham, dan pengurus RU.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No.26 tanggal 19 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta 26/2012**”), Dewan Komisaris dan Direksi RU adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Boentoro
 Direktur Utama : Mochamad Koeswono
 Direktur : Ricky Budiarto
 Direktur : Petrus Lukito

Permodalan

Berdasarkan Akta 26/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	500	500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	124	124.000.000	99,20%
KKI	1	1.000.000	0,80%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	125	125.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	375	375.000.000	

Bidang Usaha

RU bergerak dalam bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba bruto	-	-	-
Rugi usaha	(0,7)	-	-
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-	-
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,7)	-	-
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,7)	-	-
Total aset	0,7	0,1	0,1
Total liabilitas	0,1	-	-
Total ekuitas	0,6	0,1	0,1

Perseroan mengakuisisi RU pada awal tahun 2012.

Terdapat peningkatan setoran awal modal pada tahun 2012 sehingga tercatat peningkatan ekuitas dan aset sebesar 401% atau Rp0,5 miliar, namun RU belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.27. PT Sawit Utama Lestari (“SUL”)

Riwayat Singkat

SUL didirikan dengan nama PT Sawit Utama Lestari berdasarkan Akta Pendirian No.17 tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta (“**Akta 17/2012**”), dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-08630.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0014321.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 17/2012, Dewan Komisaris dan Direksi SUL adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrianto Oetomo
 Direktur : Djojo Boentoro

Permodalan

Berdasarkan Akta 17/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SUL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	59.900	59.900.000	99,83%
KKI	100	100.000	0,17%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	60.000	60.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	140.000	140.000.000	

Bidang Usaha

SUL bergerak dalam bidang usaha perdagangan, perindustrian, pengangkutan, dan pertanian.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)	
	31 Desember (12 bulan)	
	2012	
Pendapatan	-	
Beban pokok penjualan	-	
Laba (rugi) bruto	-	
Rugi usaha	(0,0)	
Pendapatan (biaya) keuangan	-	
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,0)	
Rugi bersih / rugi komprehensif	(0,0)	
Total aset	0,1	
Total liabilitas	-	
Total ekuitas	0,1	

Terdapat setoran awal modal pada tahun 2012. Namun SUL belum melakukan kegiatan operasional secara komersial hingga Prospektus ini diterbitkan.

7.28. PT Swakarsa Sinarsentosa ("SWA")

Riwayat Singkat

SWA didirikan dengan nama PT Swakarsa Sinarsentosa berdasarkan Akta Pendirian No.15 tanggal 4 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya No.C2.16302.HT.01.01.Tahun94 tanggal 28 Oktober 1994, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Penitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat di bawah No.2266/1994 tanggal 23 November 1994, dan telah diumumkan dalam BNRI No.10 tanggal 3 Februari 1995 Tambahan No.977.

Anggaran Dasar SWA telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.131 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham melalui surat keputusannya No.AHU-86831.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 17 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0110422.AH.01.09.Tahun2008 tanggal 17 November 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.105 tanggal 30 Desember 2012 Tambahan No.29975 yang menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar SWA untuk disesuaikan dengan UUPT.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 9 September 2011, yang dibuat di hadapan Michael Josef Widijatmoko, S.H., Notaris di Jakarta, Dewan Komisaris dan Direksi SWA adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Boentoro
 Komisaris : Frankie Chew Hai Pheng
 Direktur Utama : Timotheus Arifin C.
 Direktur : Njodi Dharma
 Direktur : Julianto Kusnandar

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.28 tanggal 29 Oktober 2003, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SWA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	280.000.000	280.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	72.000.000	72.000.000.000	65,45%
TP	28.000.000	28.000.000.000	25,45%
First Well Holdings Limited	10.000.000	10.000.000.000	9,09%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	110.000.000	110.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	170.000.000	170.000.000.000	

Bidang Usaha

SWA bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahan menjadi minyak sawit (CPO) dan PK.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	997,1	891,5	828,9
Beban pokok penjualan	(668,6)	(467,4)	(500,7)
Laba bruto	328,5	424,1	328,3
Laba usaha	173,8	285,2	228,6
Pendapatan (biaya) keuangan	3,6	5,3	(4,2)
Laba (rugi) dari asosiasi	13,4	17,6	(0,1)
Laba sebelum pajak penghasilan	190,9	308,1	223,6
Laba bersih / laba komprehensif	146,8	238,0	168,0
Total aset	1.192,9	1.049,5	750,5
Total liabilitas	226,7	230,1	169,1
Total ekuitas	966,2	819,4	581,4

Perbandingan tahun 2012 dengan tahun 2011

Biaya penjualan meningkat sebesar 43% sebagai dampak dari naiknya harga pupuk. Selain itu, beban umum dan administrasi selama tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 35% dari sebelumnya di tahun 2011 karena adanya kenaikan kompensasi kepada karyawan. Kenaikan biaya-biaya di atas menyebabkan terjadi penurunan laba sekitar 38%.

Perbandingan tahun 2010 dengan tahun 2011

Laba Sebelum Pajak Penghasilan selama tahun 2011 meningkat sebesar 37,8% menjadi Rp308,1 miliar dibandingkan sebelumnya tahun 2010. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan Pendapatan Perseroan, terutama karena terdapat kenaikan panen TBS sebesar 14,3% dari sebelumnya tahun 2010 menjadi 423.756 ton.

Total aset pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 39,8% terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset lancar berupa kas dan bank sebesar 99,4% menjadi Rp201 miliar serta biaya dibayar di muka sebesar Rp76 miliar.

Total liabilitas pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 36,1% terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas lancar sebesar 39,3% menjadi Rp181,9 miliar, antara lain berupa kenaikan utang dagang dan utang lainnya seiring dengan peningkatan aktivitas panen TBS.

Total ekuitas pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 40,9% menjadi Rp819,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya 2010 terutama disebabkan kenaikan saldo laba ditahan sebesar Rp236 miliar.

7.29. PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (“TKPI”)

Riwayat Singkat

TKPI didirikan dengan nama PT Tanjung Kreasi Parquet Industry berdasarkan Akta Pendirian No.2 tanggal 2 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.C2-4052 HT.01.01Th.94 tanggal 3 Maret 1994, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat di bawah No.1225 tanggal 25 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam BNRI No.92 tanggal 15 November 1996, Tambahan No.9295.

Anggaran Dasar TKPI telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Mei 2008 yang keputusan-keputusannya dimuat dalam Akta No.50 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham melalui surat keputusannya No.AHU-57821.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 September 2008 yang menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar TKPI untuk disesuaikan dengan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar TKPI ini telah dimuat dan diumumkan dalam BNRI No.53, Tambahan No.17241 tanggal 3 Juli 2009.

Anggaran Dasar TKPI kembali diubah dengan Akta Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham TKPI No.28 tertanggal 28 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui surat keputusannya No.AHU-08174.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 Februari 2010 dan diumumkan dalam BNRI No.88, Tambahan No.37145/2010 tanggal 2 November 2010. Perubahan Anggaran Dasar selanjutnya dimuat dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.30 tanggal 27 April 2011 yang dibuat di hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui surat keputusannya No.AHU-27582.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011, serta telah diumumkan dalam BNRI No.54 tanggal 6 Juli 2011 Tambahan No.4353 (“**Akta 30/2011**”).

Perubahan Anggaran Dasar TKPI terakhir dimuat dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.63 tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menkumham dalam surat keputusan No.AHU-33147.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 30/2011, Dewan Komisaris dan Direksi TKPI adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Djojo Boentoro
Komisaris	: Gideon Sulistio
Komisaris	: Adi Susanto
Komisaris	: Joseph Tedjasukmana
Direktur Utama	: Daniel Nugroho Handoyo
Direktur	: Milena Utomo
Direktur	: Efendi Sulisetyo
Direktur	: Andrianto Oetomo

Permodalan

Berdasarkan Akta 27/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TKPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	450.000	450.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	248.974	248.974.000.000	65,00%
Westwood Holding Pte., Ltd.	64.561	64.561.000.000	16,85%
PT Tirtawana Swasarana	34.650	34.650.000.000	9,05%
Daniel Nugroho Handoyo	29.107	29.107.000.000	7,60%
The Sundream Company, Ltd.	5.746	5.746.000.000	1,50%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	383.038	383.038.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	66.962	66.962.000.000	

Bidang Usaha

TKPI bergerak dalam bidang usaha industri dan perdagangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	314,8	286,3	392,3
Beban pokok penjualan	(262,0)	(306,6)	(427,9)
Laba (rugi) bruto	52,8	(20,3)	(35,5)
Laba (rugi) usaha	7,7	(59,3)	(129,2)
Biaya keuangan	(8,4)	(11,1)	(1,6)
Rugi sebelum pajak penghasilan	(0,1)	(70,4)	(130,8)
Laba (rugi) bersih / laba (rugi) komprehensif	1,5	(68,4)	(130,7)
Total aset	317,1	300,3	289,4
Total liabilitas	275,3	260,1	437,8
Total ekuitas	41,7	40,3	(148,3)

Perbandingan tahun 2012 dengan tahun 2011

TKPI mengalami membukukan laba bruto pada tahun 2012 dari sebelumnya rugi bruto di tahun 2011, disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih sebesar 10% dan penurunan beban pokok penjualan sebesar 15%. Hal tersebut juga menyebabkan TKPI mencatat laba komprehensif pada tahun 2012 dari sebelumnya mengalami rugi komprehensif.

Perbandingan tahun 2011 dan tahun 2010

Laba Bruto selama tahun 2011 menurun sebesar 43% menjadi Rp306,6 miliar dibandingkan sebelumnya tahun 2010. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan Pendapatan Perseroan sebesar 27% menjadi Rp286,3 miliar karena TKPI masih berada dalam periode konsolidasi operasi pasca akuisisi oleh Perseroan. Beban keuangan neto mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 580% terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga sebesar 99% menjadi Rp57 juta.

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 menurun sebesar 41% terutama disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 89% menjadi Rp13,8 miliar.

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar 127% menjadi Rp40,3 miliar dibandingkan tahun sebelumnya 2010 karena terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp257 miliar.

7.30. Twin Palm Pte. Ltd. ("TP")

Riwayat Singkat

TP didirikan dengan nama Twin Palm Pte. Ltd. berdasarkan *The Companies Act*, Cap. 50 tanggal 17 Januari 2003 berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, dan selanjutnya telah didaftarkan pada *Registry of Companies and Business Singapore* dengan sertifikat No.200300494E tanggal 15 Februari 2003.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pengurus TP adalah sebagai berikut:

Direktur : Sunarto Soewitoardjo
 Direktur : Yeo Chee Leng
 Sekretaris Perusahaan : Quek Hung Guan

Permodalan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (SGD)	%
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	12	7.300.002	100,0%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	12	7.300.002	100,0%

Bidang Usaha

TP bergerak dalam bidang usaha *investment holding*.


Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	(dalam jutaan SGD)		
	31 Desember (12 bulan)		
	2012	2011	2010
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) bruto	-	-	-
Laba (rugi) usaha	-	(0,0)	(0,0)
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-	-
Laba dari asosiasi	5,1	8,5	2,8
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	5,1	8,5	2,8
Laba bersih	5,1	8,5	2,8
Laba (rugi) selisih kurs	(2,4)	2,9	(2,4)
Laba komprehensif	2,7	11,3	0,3
Total aset	38,0	35,2	23,8
Total liabilitas	-	7,3	7,3
Total ekuitas	38,0	28,0	16,6

TP merupakan perusahaan investasi yang diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2012.

8. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak


8.1. Hubungan Kepemilikan Saham



Keterangan:

Kepemilikan Perseroan atas Entitas Anak merupakan kepemilikan langsung dan tidak langsung

Berikut ini adalah bagan kepemilikan Perseroan atas Entitas Anak yang dimilikinya:



Pemegang saham pengendali dari Perseroan adalah Keluarga Oetomo, Theodore Permadi Rachmat dan keluarga, Liana Salim Lim dan keluarga, serta Subianto dan keluarga.

8.2. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	BUL	CIN	CUN	DAN	DBL	DIL	DIN	DNS	DPS
Subianto	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aron Yongky	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adi Resanata Somadi Halim	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adi Susanto	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stephen Z. Satyahadi	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edy Sugito	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djojo Boentoro	DU	D	D	D	K	D	K	K	D	K
Joseph Tedjasukmana	WDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrianto Oetomo	WDU	K	K	K	KU	K	KU	KU	K	K
Ricky Budiarto	D	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Efendi Sulisetyo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timotheus Arifin C.	D	-	-	-	DU	-	DU	DU	-	-
FX Budi Setio Wibowo	DTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	DSWN	DWT	DUL	GUN	KAP	KPAS	MAL	MCA	MNS	NI	NBL
Subianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aron Yongky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adi Resanata Somadi Halim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adi Susanto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stephen Z. Satyahadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edy Sugito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djojo Boentoro	D	-	D	D	K	KU	D	K	-	K	D
Joseph Tedjasukmana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrianto Oetomo	K	KU	K	K	K	D	K	K	K	K	K
Ricky Budiarto	-	K	-	-	D	K	-	D	-	D	-
Efendi Sulisetyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timotheus Arifin C.	-	DU	-	-	-	DU	-	-	-	-	-
FX Budi Setio Wibowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	NMM	PSN	PWP	PSA	PUL	RU	SUL	SWA	TKPI	TP
Subianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aron Yongky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adi Resanata Somadi Halim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adi Susanto	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Stephen Z. Satyahadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edy Sugito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djojo Boentoro	-	D	KU	K	K	K	D	K	KU	-
Joseph Tedjasukmana	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Andrianto Oetomo	K	K	D	K	-	K	K	KU	D	-
Ricky Budiarto	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-
Efendi Sulisetyo	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Timotheus Arifin C.	-	-	DU	-	DU	-	-	DU	-	-
FX Budi Setio Wibowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

WDU : Wakil Direktur Utama

D : Direktur

DTT : Direktur Tidak Terafiliasi

9. Perjanjian dan Perikatan Material dengan Pihak Ketiga

Berikut ini adalah perjanjian dan perikatan material yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak ketiga:

1. Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A.	Perjanjian Pinjaman dan Jaminan				
1	Perjanjian Kredit	Perseroan dan Central Asia ("BCA") Bank	<p>BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan yang terdiri dari:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 1, dengan jumlah tidak melebihi Rp90.000.000.000,- dengan ketentuan fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar Rp30.000.000.000,- dapat ditarik dalam mata uang USD dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dalam USD pada BCA dan dengan sub limit untuk fasilitas Bank Garansi maksimal sejumlah Rp2.000.000.000,-;</p> <p>b. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 2, dengan jumlah tidak melebihi Rp20.000.000.000,-, dengan ketentuan fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dapat ditarik dalam mata uang USD dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dalam USD pada BCA;</p> <p>c. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 3, dengan jumlah tidak melebihi Rp75.000.000.000,-;</p> <p>d. Fasilitas Kredit Ekspor 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD11.500.000, dengan ketentuan fasilitas Kredit Ekspor sebesar USD3.000.000 dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan mempertimbangkan ketersediaan dana Rupiah pada BCA;</p>	Tanggal perubahan terakhir adalah 25 Maret 2013	Berlaku sampai seluruh Fasilitas Kredit dibayar lunas oleh Perseroan



No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>e. Fasilitas Kredit Ekspor 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp75.500.000.000,-, terdiri dari plafon awal sebesar Rp10.000.0000.000,- dan plafon tambahan sebesar Rp65.500.000.000,-;</p> <p>f. Fasilitas Letter of Guarantee (fasilitas Negosiasi/ Diskonto Dokumen Ekspor Dengan Penyimpangan), dengan jumlah pokok tidak melebihi USD2.000.000, terdiri dari plafon awal sebesar USD1.000.000 dan plafon tambahan sebesar USD1.000.000, selanjutnya disebut "Fasilitas L/G Line";</p> <p>g. Fasilitas Multi, yang terdiri dari <i>Sight Letter of Credit</i> ("Sight L/C") (termasuk SKBDN Atas Unjuk), <i>Trust Receipt</i> dan <i>Time Loan</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi USD2.500.000, dengan ketentuan:</p> <p>(i) fasilitas SKBDN Atas Unjuk, <i>Trust Receipt</i> dan <i>Time Loan</i> sebesar total tidak melebihi USD2.500.000 dapat ditarik dan/atau digunakan dalam mata uang Rupiah;</p> <p>(ii) fasilitas Sight L/C dapat digunakan dalam mata uang lainnya yang tersedia pada BCA sebesar total tidak melebihi senilai ekuivalen USD2.500.000;</p> <p>h. Fasilitas Kredit Investasi PKS Wahau 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD14.000.000;</p> <p>i. Fasilitas Kredit Investasi Pabrik <i>Floorbase</i>, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp38.000.0000.000,-;</p> <p>j. Fasilitas Kredit Investasi PKS Wahau 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp140.000.000.000,-;</p> <p>k. Fasilitas Kredit Investasi PKS Wahau 3, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp140.000.000.000,-;</p> <p>l. Fasilitas Kredit Investasi PKS Nangabulik 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp177.850.000.000,-, terdiri dari plafon awal sebesar Rp89.850.000.000,- dan plafon tambahan sebesar Rp88.000.000.000,-;</p> <p>m. Fasilitas Time Loan PKS, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp30.000.000.000,-;</p> <p>n. Fasilitas Kredit Investasi Saham 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD14.500.000;</p>		

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>o. Fasilitas Kredit Investasi Saham 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp130.500.000.000,-;</p> <p>p. Fasilitas Kredit Investasi Saham 3, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp209.800.000.000,-, dengan ketentuan:</p> <p>(i) Seluruh fasilitas Kredit Investasi dapat ditarik dalam mata uang USD dan Rupiah berdasarkan ketersediaan dana dalam mata uang USD dan Rupiah di BCA, dengan ketentuan akan dilakukan pemblokiran plafon sebesar 125% dari nilai Fasilitas Kredit yang ditarik dengan menggunakan kurs tengah BCA pada saat tanggal penarikan;</p> <p>(ii) Seluruh Fasilitas Kredit Investasi dapat diblokir sehubungan dengan penerbitan <i>Letter of Credit</i> (dimana penerbitan <i>Letter of Credit</i> tersebut harus dengan persetujuan lebih dahulu dari BCA) untuk membiayai impor barang-barang sehubungan dengan proyek yang dibiayai oleh masing-masing fasilitas Kredit Investasi tersebut.</p> <p>Fasilitas Kredit dijamin dengan, antara lain:</p> <p>a. Hak Tanggungan atas tanah-tanah HGB yang terdaftar atas nama Perseroan;</p> <p>b. Jaminan perusahaan dari SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, MCA dan KPAS;</p> <p>c. Mesin-mesin dan peralatan pabrik Floorbase yang dibiayai fasilitas Kredit Investasi Pabrik Floorbase Mesin-mesin dan peralatan pabrik floorbase yang dibiayai fasilitas Kredit Investasi Pabrik Floorbase;</p> <p>d. Pabrik kelapa sawit yang dibiayai dengan fasilitas kredit Investasi PKS Wahau 1, fasilitas Kredit Investasi PKS Wahau 2, fasilitas Kredit Investasi PKS Wahau 3 dan fasilitas Kredit Investasi PKS Nangabulik 1;</p> <p>e. Seluruh saham yang dimiliki Perseroan di SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, MCA dan KPAS;</p> <p>f. Persediaan berupa Crude Palm Oil (CPO) minimal sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);</p> <p>g. 65% (enam puluh lima persen) saham yang dimiliki Perseroan di TKPI.</p>		

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
2	Perjanjian Kredit	Perseroan, KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, RU, PSA, DPS, MCA, NI, GUN, MAL dan BCA	BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan, KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, RU, PSA, DPS, MCA, NI, GUN dan MAL, berupa fasilitas Time Loan Revolving yang bersifat tidak mengikat ("Fasilitas Time Loan Revolving Uncommitted"), dengan total jumlah pokok tidak melebihi Rp200.000.000.000,-, dimana BCA berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan penarikan Fasilitas Time Loan Revolving Uncommitted yang diajukan Perseroan, KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, RU, PSA, DPS, MCA, NI, GUN dan MAL berdasarkan kondisi likuiditas atau kondisi pasar, dan dengan ketentuan bahwa BCA dapat sewaktu-waktu membatalkan pemberian fasilitas secara tanpa syarat atau secara otomatis membatalkan pemberian fasilitas dalam hal kolektibilitas Perseroan dan KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, RU, PSA, DPS, MCA, NI, GUN dan MAL menjadi Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet. Fasilitas Kredit dijaminan perusahaan dari Perseroan.	Tanggal perubahan terakhir adalah tanggal 25 Maret 2013	Berlaku sampai seluruh Fasilitas Kredit dibayar lunas oleh Perseroan, KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, RU, PSA, DPS, MCA, NI, GUN, dan MAL
B. Perjanjian Penanggungan Bagi Kepentingan Pihak Terafiliasi					
1	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	Perseroan dan BCA	Perseroan menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan, KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, RU, PSA, DPS, MCA, NI, GUN dan MAL kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh DSN untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA (" Utang ")	21 Desember 2012	Berlaku terus menerus selama masih mempunyai Utang berupa apa pun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
2	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	Perseroan dan BCA	Perseroan menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, MCA dan KPAS kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Perseroan untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA (" Utang ").	24 September 2012	Berlaku terus menerus selama SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, MCA dan KPAS masih mempunyai Utang berupa apa pun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
3	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	Perseroan dan BCA	Perseroan menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh TKPI kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Perseroan untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA (" Utang ").	3 Oktober 2012	Berlaku terus menerus selama TKPI masih mempunyai Utang berupa apa pun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
4	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	Perseroan dan BCA	Perseroan menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh Koperasi Karya Sejahtera kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Perseroan untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA (" Utang ").	19 Oktober 2012	Berlaku terus menerus selama Koperasi Karya Sejahtera masih mempunyai Utang berupa apa pun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
C Perjanjian Jual Beli					
1	Perjanjian Jual Beli Minyak Lelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	Perseroan dan PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk (" PT SMART Tbk ")	Perseroan menyetujui untuk menjual dan PT SMART Tbk. menyetujui untuk membeli minyak kelapa sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) hasil produksi Perseroan.	1 Agustus 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
2	Perjanjian Jual Beli Minyak Lelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	Perseroan dan PT Binasawit Adipratama (" BAP ")	Perseroan menyetujui untuk menjual dan BAP menyetujui untuk membeli minyak kelapa sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) hasil produksi Perseroan.	1 Agustus 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
3	Perjanjian Jual Beli Minyak Lelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	Perseroan dan PT Wilmar Nabati Indonesia	Perseroan menyetujui untuk menjual dan PT Wilmar Nabati Indonesia menyetujui untuk membeli minyak kelapa sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) hasil produksi Perseroan.	16 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 24 Oktober 2013
4	Perjanjian Jual Beli Backhus 16.36.501.06 Second	Perseroan dan PT Kwarsindo Langgeng Makmur (" Kwarsindo ")	Perseroan menyetujui untuk membeli dan Kwarsindo menyetujui untuk menjual Mesin Pembalik Backhus 16.36 501 06 second.	6 Agustus 2012	Berakhir pada saat seluruh hak dan kewajiban para pihak selesai dilaksanakan

2. Entitas Anak

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A.	Perjanjian Pinjaman dan Penjaminan				
1	Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit	SWA sebagai Debitur I, DAN sebagai Debitur II, DIN sebagai Debitur III, DWT sebagai Debitur IV, PWP sebagai Debitur V, DPS sebagai Debitur VI, KAP sebagai Debitur VII, MCA sebagai Debitur VIII, KPAS sebagai Debitur IX ("Debitur") dan BCA sebagai Kreditur	<p>BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit dengan ketentuan-ketentuan khusus sebagai berikut:</p> <p>Bagi Debitur I</p> <p>Jumlah Pinjaman:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Investasi IV yang telah berakhir;</p> <p>b. Fasilitas Kredit Investasi V yang telah berakhir;</p> <p>c. Tambahan Fasilitas Kredit Investasi Plasma 1 – <i>Refinance</i> Tanaman Menghasilkan sejumlah maksimal Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dan Tambahan Fasilitas Kredit Investasi Plasma 2 – Tanaman Belum Menghasilkan sejumlah maksimal Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) ("Fasilitas Kredit Investasi");</p> <p>d. Fasilitas <i>Time Loan Revolving I</i> sejumlah maksimal Rp46.700.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus juta Rupiah) dan <i>Fasilitas Time Loan Revolving II</i> sejumlah maksimal USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) ("Fasilitas Time Loan Revolving"); dan</p> <p>e. <i>Usance Letter of Credit</i> dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan <i>Time Loan Revolving</i> sejumlah maksimal USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) ("Fasilitas Multi").</p> <p>Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali utang, Debitur dan/atau pemberi agunan menyerahkan agunan sebagai berikut:</p> <p>a. Sebidang Tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat HGU No.01/ Benhes Dabeq Diah Lay dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Kutai tanggal 28 Mei 1998 yang terdaftar atas nama SWA berikut bangunan pabrik maupun non-pabrik serta segala sesuatu yang akan atau telah didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah itu yang berdasar sifat, peruntukan dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai benda tidak bergerak;</p> <p>b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat HGB No.01/ Kerayan dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Mei 2000 yang terdaftar atas nama SWA berikut seluruh bangunan serta segala sesuatu yang akan atau telah didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah itu yang berdasar sifat, peruntukan dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai benda tidak bergerak;</p>	Tanggal perubahan terakhir adalah 25 Maret 2013	Berlaku sampai seluruh Fasilitas Kredit dibayar lunas oleh Debitur

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>c. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat HGB No.650/Sungai Keledang dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kotamadya Samarinda tanggal 15 November 1999 yang terdaftar atas nama SWA berikut seluruh bangunan serta segala sesuatu yang akan atau telah didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah itu yang berdasar sifat, peruntukan dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai benda tidak bergerak;</p> <p>d. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat HGB No.1/ Labanan Jaya dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Berau tanggal 23 Desember 2003 yang terdaftar atas nama SWA berikut tangki timbun di <i>loading point</i> dengan kapasitas 2x2000 (dua kali dua ribu) ton milik SWA dan seluruh bangunan serta segala sesuatu yang akan atau telah didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah itu yang berdasar sifat, peruntukan dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai benda tidak bergerak;</p> <p>e. Saham SWA yang dimiliki oleh Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur.</p> <p>Bagi Debitur II</p> <p>Jumlah Pinjaman:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Investasi Tahun I sebesar USD4.067.000 (empat juta enam puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat);</p> <p>b. Fasilitas Kredit Investasi Tahun II sebesar USD3.241.000 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat);</p> <p>c. Fasilitas Kredit Investasi Tahun III sebesar USD5.213.141,46 (lima juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat dan empat puluh enam sen);</p> <p>d. Fasilitas Kredit Investasi Tahun IV sebesar USD3.495.000 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);</p> <p>e. Fasilitas Kredit Investasi Tahun V sebesar Rp33.072.500.000,- (tiga puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);</p> <p>f. Fasilitas Kredit Investasi Tahun VI sebesar Rp20.737.500.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan</p> <p>g. Fasilitas Time Loan Revolving sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah);</p> <p>h. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2012 sebesar Rp11.435.759.057,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tujuh Rupiah).</p>		

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>Dalam rangka Perjanjian Kredit ini, DAN memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat HGU No.42/Benhes dan Muara Wahau seluas 413,69 Ha, menurut Surat Ukur, tanggal 20 Januari 2009 No.06/Kutai timur/2009 dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Kutai Timur, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar atas nama DAN; b. Sertifikat HGU No.43/Benhes dan Muara Wahau seluas 9,541,565 Ha, menurut Surat Ukur, tanggal 20 Januari 2009 No.07/Kutai timur/2009 dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Kutai Timur, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar atas nama DAN; c. Saham DAN yang dimiliki oleh Perseroan. <p><u>Bagi Debitur III</u></p> <p>Jumlah Pinjaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Kredit Investasi Tahun I, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD4.067.000 (empat juta enam puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat), dan jumlah <i>outstanding</i> pada saat ditandatanganinya Perubahan dan Pernyataan Kembali ini sebesar USD1,016,750.00 (satu juta enam belas ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat); b. Fasilitas Kredit Investasi Tahun II, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD3.241.000 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat), dan jumlah <i>outstanding</i> pada saat ditandatanganinya Perubahan dan Pernyataan Kembali ini sebesar USD1.215,375 (satu juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat); c. Fasilitas Kredit Investasi Tahun III, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD5.213.141,46 (lima juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat dan empat puluh enam sen), dan jumlah <i>outstanding</i> pada saat ditandatanganinya Perubahan dan Pernyataan Kembali ini sebesar USD3.295.715,91 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh satu sen); d. Fasilitas Kredit Investasi Tahun IV, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD3.495.000 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat), dan jumlah <i>outstanding</i> pada saat ditandatanganinya Perubahan dan Pernyataan Kembali ini sebesar USD2.970.750 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat). 		

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>e. Fasilitas Kredit Investasi Tahun V, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp33.072.500.000,- (tiga puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan jumlah <i>outstanding</i> pada saat ditandatanganinya Perubahan dan Pernyataan Kembali ini sebesar Rp32.659.093.750,- (tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh lima sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).</p> <p>f. Fasilitas Kredit Investasi Tahun VI, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp20.737.500.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan jumlah <i>outstanding</i> pada saat ditandatanganinya Perubahan dan Pernyataan Kembali ini sebesar Rp20.737.500.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).</p> <p>g. Fasilitas <i>Time Loan</i> Revolving dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah);</p> <p>h. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2012 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp9.651.240.943,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah).</p> <p>Agunan dan/atau Jaminan:</p> <p>a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat HGU No.22/Muara Wahau, terletak dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Muara Wahau, Desa Muara Wahau, seluas 9.811,849 ha (sembilan ribu delapan ratus sebelas ribu koma delapan empat sembilan hektar), menurut Surat Ukur tanggal 14 Januari 2008 No.01/Muara Wahau/2008 dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Kutai tanggal 15 Januari 2008.</p> <p>b. Saham Debitur III yang dimiliki oleh Perseroan.</p> <p>Bagi Debitur IV</p> <p>Jumlah Pinjaman:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Investasi Tahun I sebesar USD4.398.588 (empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat);</p> <p>b. Fasilitas Kredit Investasi Tahun II sebesar USD6.250.000,20 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat dan dua puluh sen);</p> <p>c. Fasilitas Kredit Investasi Tahun III sebesar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah);</p> <p>d. Fasilitas Kredit Investasi Tahun IV sebesar Rp96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah);</p> <p>e. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2012, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp56.414.000.000,- (lima puluh enam miliar empat ratus empat belas juta Rupiah).</p>		

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>Dalam rangka Perjanjian Kredit ini, Perseroan memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut:</p> <p>a. Sertifikat HGU No.37 di Desa Benhes, Dabeq dan Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur seluas 277,50 Ha, menurut Surat Ukur, tanggal 20 Januari 2009 No.01/Kutai Timur/2009 dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Kutai Timur, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar atas nama DWT, berakhir tanggal 30 Desember 2043;</p> <p>b. Sertifikat HGU No.38 di Desa Benhes, Dabeq dan Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur seluas 510,17 Ha, menurut Surat Ukur, tanggal 20 Januari 2009 No.02/Kutai Timur/2009 dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Kutai Timur, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar atas nama DWT, berakhir tanggal 30 Desember 2043;</p> <p>c. Sertifikat HGU No.39 di Desa Benhes, Dabeq dan Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur seluas 10.135,58 Ha, menurut Surat Ukur, tanggal 20 Januari 2009 No.03/Kutai Timur/2009 dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Kutai Timur, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar atas nama DWT, berakhir tanggal 30 Desember 2043;</p> <p>d. Sertifikat HGU No.40 di Desa Benhes, Dabeq dan Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur seluas 2.652,55 Ha, menurut Surat Ukur, tanggal 20 Januari 2009 No.04/Kutai Timur/2009 dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Kutai Timur, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar atas nama DWT, berakhir tanggal 30 Desember 2043;</p> <p>e. Sertifikat HGU No.41 di Desa Benhes, Dabeq dan Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur seluas 53,70 Ha, menurut Surat Ukur, tanggal 20 Januari 2009 No.05/Kutai Timur/2009 dan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Kutai Timur, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar atas nama DWT, berakhir tanggal 30 Desember 2043;</p> <p>f. Saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan.</p> <p>Bagi Debitur V</p> <p>Jumlah Jaminan:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Investasi Tahun I, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD6,353,516.16 (enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam belas Dollar Amerika Serikat dan enam belas sen), dan jumlah <i>outstanding</i> pada saat ditandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali ini sebesar USD3,372,443.90 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen);</p>		

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>b. Fasilitas Kredit Investasi Tahun II, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD4,462,444.20 (empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat Dollar Amerika Serikat dan dua puluh sen), dan jumlah <i>outstanding</i> pada saat ditandatanganinya Perubahan dan Pernyataan Kembali ini sebesar USD4,462,444.20 (empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat Dollar Amerika Serikat dan dua puluh sen);</p> <p>c. Fasilitas Kredit Investasi Tahun III, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah), dan jumlah <i>outstanding</i> pada saat ditandatanganinya Perubahan dan Pernyataan Kembali ini sebesar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah);</p> <p>d. Fasilitas Kredit Investasi Tahun IV, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah);</p> <p>e. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2012, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp80.264.000.000,- (delapan puluh miliar dua ratus enam puluh empat juta Rupiah).</p> <p><u>Debitur VI, Debitur VII, dan Debitur VIII</u></p> <p>Jumlah Pinjaman:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Investasi I telah lunas;</p> <p>b. Fasilitas Kredit Investasi II yang diturunkan plafonnya dari Rp58.800.000.000,- (lima puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) menjadi berjumlah pokok yang tidak melebihi Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) yang hanya dapat digunakan (ditarik) oleh Debitur VII saja; dan</p> <p>c. Tambahan Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2012, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp101.979.999.999,- (seratus satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) yang dapat digunakan oleh Debitur VI, Debitur VII, dan Debitur VIII.</p> <p>Terdapat beberapa obyek yang dijadikan sebagai agunan dan/atau jaminan dalam Perjanjian ini. Dalam hubungannya dengan Debitur VI-VIII, aset Debitur VI-VIII yang dijadikan sebagai agunan dan/atau jaminan adalah Proyek Kebun yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi I dan II.</p>		

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>Sehubungan dengan Perjanjian ini, guna jaminan pelunasan utang terdapat akta-akta sebagai berikut:</p> <p>a. Akta Gadai Saham No.17 tanggal 24 September 2012 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana berisikan tentang gadai saham yang diberikan oleh Perseroan sebagai jaminan pelunasan utang; dan</p> <p>b. Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi No.19 tanggal 24 September 2012 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana berisikan pemberian jaminan dan ganti rugi (jaminan perusahaan) yang diberikan oleh Perseroan sebagai jaminan pelunasan utang.</p> <p>Debitur VI juga memberikan jaminan atas pelunasan utang dalam kedudukannya sebagai Penjamin, sebagaimana diatur dalam Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi No.35 tanggal 18 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>Bagi Debitur IX</p> <p>Jumlah Pinjaman: Debitur IX memperoleh fasilitas kredit berupa Fasilitas Kredit Investasi tahun 2012 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp47.754.209.500,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan ribu lima ratus Rupiah).</p>		
	B. Perjanjian Penanggungan Bagi Kepentingan Pihak Terafiliasi				
1	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, MCA dan BCA	SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, dan MCA menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Perseroan untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA (" Utang ").	18 Juni 2010	Berlaku terus menerus selama Perseroan masih mempunyai Utang berupa apa pun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA

3. TKPI

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A.	Perjanjian Pinjaman dan Penjaminan				
1	Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit	TKPI dan BCA	<p>BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada TKPI sebagai berikut:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp67.500.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);</p> <p>b. Fasilitas Kredit Ekspor, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), (sub limit) untuk fasilitas Negosiasi Dokumen Ekspor dengan Penyimpangan/<i>Discrepancies</i> (<i>Letter of Guarantee Line</i>) ("Fasilitas LG") sampai jumlah setinggi-tingginya USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) yang dapat direalisasikan <i>multi currency</i>, sesuai dengan mata uang yang berlaku di BCA. Total penarikan fasilitas Kredit Ekspor dan penggunaan Fasilitas LG setinggi-tingginya USD7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat);</p> <p>c. Fasilitas Multi, yang terdiri dari Sight, Usance dan Usance Payable at Sight ("UPAS") Letter of Credit ("L/C") dan SKBDN, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan Fasilitas Multi dapat digunakan <i>multi currency</i> sesuai dengan mata uang yang berlaku di BCA, dan akan melakukan pemblokiran sebesar 125% dari nilai Fasilitas Multi yang diterbitkan dengan menggunakan kurs tengah BCA pada saat tanggal penerbitan (selanjutnya disebut dengan "Fasilitas Multi").</p> <p>Fasilitas Kredit dijamin dengan, antara lain:</p> <p>a. Tanah dan bangunan pabrik beserta mesin-mesin dan peralatan, baik yang telah bersertifikat maupun yang akan bersertifikat dikemudian hari, demikian berikut segala sesuatu yang telah dan/ atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;</p>	Tanggal perubahan terakhir adalah tanggal 25 Maret 2013	Berlaku sampai seluruh Fasilitas Kredit dibayar lunas oleh TKPI

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			b. Persediaan dan piutang minimal sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); dan c. Corporate <i>Guarantee</i> dari Perseroan (tidak terbatas/ <i>unlimited</i>).		
2	Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit	TKPI dan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. ("Bank Ekonomi")	Bank Ekonomi menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Aksep sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD456.000. Fasilitas Pinjaman dijamin dengan, antara lain: a. Personal <i>Guarantee</i> atas nama Milena Utomo sebesar USD456.000; b. Bilyet Deposito BER No.0408517 sebesar USD456.000 atas nama Milena Utomo dan Pipik Kamarga serta Ridwan Kamarga, dengan suku bunga 0,50% per tahun untuk jangka waktu 12 bulan.	Tanggal perubahan terakhir adalah 27 Februari 2013	Berlaku sampai seluruh Fasilitas Pinjaman dibayar lunas oleh TKPI

4. KPAS

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A. Perjanjian Penanggungungan Bagi Kepentingan Pihak Terafiliasi					
1	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	KPAS dan BCA	KPAS menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Perseroan untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA (" <i>Utang</i> ").	10 Agustus 2012	Berlaku terus menerus selama Perseroan masih mempunyai Utang berupa apa pun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
2	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	KPAS dan BCA	KPAS menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh Koperasi Karya Sejahtera kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Perseroan untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA (" <i>Utang</i> ").	19 Oktober 2012	Berlaku terus menerus selama Koperasi Karya Sejahtera masih mempunyai Utang berupa apa pun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
B. Perjanjian Jual Beli					
1	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	KPAS dan PT Pupuk Hikay	KPAS menyetujui untuk membeli dan PT Pupuk Hikay menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

5. DAN

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A. Perjanjian Jual Beli					
1	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	DAN dan PT Pupuk Hikay	DAN menyetujui untuk membeli dan PT Pupuk Hikay menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

6. DWT

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A. Perjanjian Jual Beli					
1	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	DWT dan PT Sentana Adidaya Pratama	DWT menyetujui untuk membeli dan PT Sentana Adidaya Pratama menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	31 Desember 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
2	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	DWT dan PT Sentana Adidaya Pratama	DWT menyetujui untuk membeli dan PT Sentana Adidaya Pratama menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 1 Oktober 2013
3	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	DWT dan PT Pupuk Hikay	DWT menyetujui untuk membeli dan PT Pupuk Hikay menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
4	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	DWT dan PT Pupuk Hikay	DWT menyetujui untuk membeli dan PT Pupuk Hikay menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

7. DIN

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A. Perjanjian Jual Beli					
1	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	DIN dan PT Pupuk Hikay	DIN menyetujui untuk membeli dan PT Pupuk Hikay menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

8. PWP

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A. Perjanjian Jual Beli					
1	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	PWP dan PT Sentana Adidaya Pratama	PWP menyetujui untuk membeli dan PT Sentana Adidaya Pratama menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

9. SWA

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A. Perjanjian Jual Beli					
1	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	SWA dan PT Sentana Adidaya Pratama	SWA menyetujui untuk membeli dan PT Sentana Adidaya Pratama menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
2	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	SWA dan PT Pupuk Hikay	SWA menyetujui untuk membeli dan PT Pupuk Hikay menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
3	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	SWA dan PT Pupuk Hikay	SWA menyetujui untuk membeli dan PT Pupuk Hikay menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
4	Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Compound	SWA dan PT Pupuk Hikay	SWA menyetujui untuk membeli dan PT Pupuk Hikay menyetujui untuk menjual pupuk NPK Compound	1 Oktober 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Perjanjian-perjanjian pinjaman memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi kelangsungan usaha Perseroan dalam rangka mendukung jalannya kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya memberikan manfaat dan dampak yang positif pula, mengingat berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dan memperoleh pendapatan usaha.

10. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Ikhtisar transaksi dan saldo DSN Group dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut :

a. Penjualan Bersih PT Pinafal Nusantara

	Jumlah (miliar Rupiah)			Persentase dari Total Penjualan (%)		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Penjualan bersih PT Pinafal Nusantara	2,9	-	9,1	0,09	-	0,52

b. Kompensasi Personil Manajemen Kunci

Yang termasuk personil manajemen kunci adalah direktur dan komisaris. Berikut ini mencerminkan kompensasi yang dibayarkan atau terutang kepada personil manajemen kunci atas jasa yang diberikan dalam kapasitas mereka sebagai karyawan :

	Jumlah (juta Rupiah)			Persentase dari Total Beban Operasi (Beban Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi) (%)		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya	10,2	6,8	7,5	2,23	2,23	4,20
Imbalan pasca-kerja	2,4	2,8	1,4	0,53	0,90	0,78
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	-
Total	12,6	9,6	8,9	2,76	3,13	4,98

c. Saldo akhir tahun yang timbul dari penjualan barang dan jasa lainnya

	Jumlah (juta Rupiah)			Persentase Dari Jumlah Piutang Terkait (%)		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Piutang Usaha						
PT Pinafal Nusantara	14,9	8,8	10,9	8,44	4,66	9,31
PT Persada Kencana Prima	-	-	2,7	-	-	2,31
	14,9	8,8	13,6	8,24	4,66	11,62
Piutang Lain-lain						
PT Pinafal Nusantara	23,0	21,9	20,7	36,81	43,79	50,75

Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut :

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan
PT Pinafal Nusantara	Dimiliki oleh salah satu pemegang saham akhir yang sama
PT Persada Kencana Prima	Dimiliki oleh salah satu pemegang saham akhir yang sama
Komisaris dan Direksi	Personil manajemen kunci

Berikut ini perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak terafiliasi:

- Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
1	Perjanjian Jual Beli	Perseroan dan SWA	Perjanjian dibuat dalam rangka jual beli TBS kelapa sawit yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagai Pembeli dan SWA sebagai Penjual.	2 Januari 2013	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
2	Perjanjian Jual Beli	Perseroan dan DAN	Perjanjian dibuat dalam rangka jual beli TBS yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagai Pembeli dan DAN sebagai Penjual.	2 Januari 2013	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
3	Perjanjian Jual Beli	Perseroan dan DIN	Perjanjian dibuat dalam rangka jual beli TBS yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagai Pembeli dan DIN sebagai Penjual.	2 Januari 2013	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
4	Perjanjian Jual Beli	Perseroan dan DWT	Perjanjian dibuat dalam rangka jual beli TBS yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagai Pembeli dan DWT sebagai Penjual.	2 Januari 2013	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
5	Perjanjian Jual Beli	Perseroan dan KPAS	Perjanjian dibuat dalam rangka jual beli TBS yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagai Pembeli dan KPAS sebagai Penjual.	2 Januari 2013	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
6	Perjanjian Jual Beli	Perseroan dan PWP	Perjanjian dibuat dalam rangka jual beli TBS yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagai Pembeli dan PWP sebagai Penjual.	31 Desember 2012	Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
7	Perjanjian Kerja	Perseroan dan PT Pinafal Nusantara ("Pinafal")	Perseroan setuju dan sepakat dengan serta mengikatkan diri kepada Pinafal dan Pinafal setuju dan sepakat dengan serta mengikatkan diri kepada Perseroan untuk melakukan, melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan pengolahan kayu.	1 Januari 2012	31 Desember 2012

• SWA

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
1	Perjanjian Akan Melepaskan Sebagian Lahan	a. SWA; dan b. PT Persada Multi Bara (“PMB”); PT Khazana Bumi Kaliman (“KBK”); PT Bumi Kaliman Sejahtera (“BKS”) (PMB, KBK dan BKS untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Group Perusahaan Pertambangan”)	Dengan adanya Wilayah Tumpang Tindih maka Para Pihak sepakat bahwa SWA akan melepaskan haknya atas Wilayah Tumpang Tindih kepada Negara Republik Indonesia. Adapun Wilayah Tumpang Tindih yang akan dilepaskan adalah sebagai berikut: a. Bagian dari wilayah pertambangan PMB dengan bagian dari Wilayah Kebun seluas sekitar 315 (tiga ratus lima belas) Hektar; b. Bagian dari wilayah pertambangan KBK dengan bagian dari Wilayah Kebun seluas sekitar 325 (tiga ratus dua puluh lima) Hektar; dan c. Bagian dari wilayah pertambangan BKS dengan bagian dari Wilayah Kebun SWA sekitar 1.130 (seribu seratus tiga puluh) Hektar. Group Perusahaan Pertambangan akan membayarkan kompensasi kepada SWA sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) per hektar atau dengan total keseluruhan sebesar-besarnya Rp87.615.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) (“Kompensasi”) yang wajib dibayar kepada SWA.	Tanggal perubahan terakhir adalah tanggal 1 Februari 2013	Para Pihak sepakat bahwa SWA dengan itikad baik mengusahakan penyelesaian Proses Pelepasan Lahan selambat-lambatnya pada tanggal bertepatan dengan 9 (sembilan) bulan sejak diterimanya Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Usaha Tmbang, sebagaimana diatur pada Perjanjian Akan Melepaskan Lahan (“Tanggal Efektif Pelepasan Lahan”);
2	Perjanjian Kompensasi atas Tanaman dan Fasilitas	a. SWA; dan b. PT Persada Multi Bara (“PMB”); PT Khazana Bumi Kaliman (“KBK”); PT Bumi Kaliman Sejahtera (“BKS”) (PMB, KBK dan BKS untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Group Perusahaan Pertambangan”)	a. Para Pihak sepakat bahwa SWA dengan itikad baik mengusahakan penyelesaian Proses Pelepasan Lahan selambat-lambatnya pada tanggal bertepatan dengan 9 (sembilan) bulan sejak diterimanya Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Usaha Tmbang, sebagaimana diatur pada Perjanjian Akan Melepaskan Lahan (“Tanggal Efektif Pelepasan Lahan”);	Tanggal perubahan terakhir adalah tanggal 1 Februari 2013	Para Pihak sepakat bahwa SWA dengan itikad baik mengusahakan penyelesaian Proses Pelepasan Lahan selambat-lambatnya pada tanggal yang bertepatan dengan 9 (sembilan) bulan sejak tanggal diterimanya Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Usaha Tambang.

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>b. Bila Surat Keputusan Pelepasan Atas Wilayah Tumpang Tindih dan penandatanganan Akta Pelepasan Lahan tidak dapat dilaksanakan pada Tanggal Efektif Pelepasan Lahan, maka SWA pada Tanggal Efektif Pelepasan Lahan akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pernyataan kesanggupan ("Surat Keterangan Sanggup") kepada Group Perusahaan Pertambangan yang menyatakan Kesanggupan SWA untuk tetap melaksanakan segala proses pengurusan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pelepasan Atas Wilayah Tumpang Tindih, dan sehubungan dengan hal tersebut, pengurangan luasan pada Sertifikat HGU SWA; 2. Memberikan keterangan dan penjelasan tentang tingkat dan tahapan perkembangan proses pengurusan Surat Keputusan Pelepasan Atas Wilayah Tumpang Tindih dengan melampirkan fotokopi dari segala surat-menyurat dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengurusan hal tersebut; 3. Memberi persetujuan dan izin kepada Group Perusahaan Pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah Tumpang Tindih sejak Tanggal Efektif Pelepasan Lahan, sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh Group Perusahaan Pertambangan; dan 4. Memberi kuasa penuh kepada Group Perusahaan Pertambangan guna, jika diinginkan olehnya, menyelesaikan proses pengurusan Surat Keputusan Atas Wilayah Tumpang Tindih tersebut. 		

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			Group Perusahaan Pertambangan wajib, secara tanggung renteng akan membayarkan kompensasi kepada SWA sebesar Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per hektar atau dengan total keseluruhan sebesar-besarnya Rp101.775.000.000,- (seratus satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ("Kompensasi atas Tanaman dan Fasilitas") yang wajib dibayar kepada SWA.		

11. Aset DSN Group

Berikut ini adalah aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh DSN Group:

No.	Sertifikat	Atas Nama	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
1.	HGB No. 314 Tanggal 07 Juni 2006	Perseroan	Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur	23.570	7 Juni 2026
2.	HGB No. 00001 Tanggal 2 Maret 2005	Perseroan	Kelurahan Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	1.755	01 Maret 2035
3.	HGB No. 00002 Tanggal 29 Maret 2005	Perseroan	Kelurahan Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	20.564	28 Maret 2035
4.	HGB No. 00003 Tanggal 09 Mei 2005	Perseroan	Kelurahan Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	12.398	28 Maret 2035
5.	HGB No. 00004 Tanggal 09 Mei 2005	Perseroan	Kelurahan Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	8.165	01 Maret 2035
6.	HGB No. 00005 Tanggal 03 Januari 2006	Perseroan	Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	7.669	02 Januari 2036
7.	HGB No. 31 Tanggal 19 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	23.400	06 April 2024
8.	HGB No. 32 Tanggal 13 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	982	24 September 2024
9.	HGB No. 33 Tanggal 13 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	982	24 September 2024
10.	HGB No. 34 Tanggal 13 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	983	24 September 2024
11.	HGB No. 35 Tanggal 13 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	722	24 September 2024
12.	HGB No. 36 Tanggal 13 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	261	24 September 2024
13.	HGB No. 37 Tanggal 24 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	15.960	24 September 2024
14.	HGB No. 43 Tanggal 13 Maret 2008	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	5.883	27 Juni 2038
15.	HGB No. 44 Tanggal 13 Maret 2008	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	6.468	27 Juni 2038
16.	HGB No. 45 Tanggal 13 Maret 2008.	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	5.649	27 Juni 2038
17.	HGB No. 183 Tanggal 10 Januari 1997	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	12	19 Januari 2034
18.	HGB No. 181 Tanggal 10 Januari 1997	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	55	19 Januari 2034
19.	HGB No. 182 Tanggal 23 Oktober 2002	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	562	19 Januari 2034
20.	HGB No. 179 Tanggal 23 Januari 1995	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	1.443	19 Januari 2034
21.	HGB No. 180 Tanggal 23 Januari 1995	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	440	19 Januari 2034

No.	Sertifikat	Atas Nama	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
22.	HGB No. 176 Tanggal 10 Januari 1997	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	929	19 Januari 2034
23.	HGB No. 177 Tanggal 10 Januari 1997	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	896	19 Januari 2034
24.	HGB No. 175 Tanggal 10 Januari 1997	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	13	19 Januari 2034
25.	HGB No. 174 Tanggal 23 Januari 1995	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	1.764	19 Januari 2034
26.	HGB No. 173 Tanggal 10 Januari 1997	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	934	19 Januari 2034
27.	HGB No. 172 Tanggal 10 Januari 1997	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	940	19 Januari 2034
28.	HGB No. 171 Tanggal 10 Januari 1997	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	818	19 Januari 2034
29.	HGB No. 170 Tanggal 10 Januari 1997	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	602	19 Januari 2034
30.	HGB No. 169 Tanggal 7 Januari 1997	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	804	19 Januari 2034
31.	HGB No. 29 Tanggal 19 September 1992	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	59.660	01 September 2032
32.	HGB No. 19 Tanggal 02 November 2001	Perseroan	Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	10.580	31 Oktober 2031
33.	HGB No. 06 Tanggal 7 Maret 2002	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kotamadya Temanggung, Jawa Tengah	7.650	28 Februari 2032
34.	HGB No. 146 Tanggal 7 Maret 2002	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kotamadya Temanggung, Jawa Tengah	56.084	28 Februari 2032
35.	HGB No. 149 Tanggal 30 Oktober 2002	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kotamadya Temanggung, Jawa Tengah	5.090	19 November 2032
36.	HGB No. 150 Tanggal 27 November 2002	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kotamadya Temanggung, Jawa Tengah	2.500	19 November 2032
37.	HGB No. 151 Tanggal 20 September 2003	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kotamadya Temanggung, Jawa Tengah	950	4 September 2033
38.	HGB No. 02 tanggal 15 Januari 2008	Perseroan	Kelurahan Dabeg, Kecamatan Muara Wahau, Kotamadya Kutai Timur, Kalimantan Timur	47.030	13 Januari 2028
39.	HGB No. 04 tanggal 23 Maret 2011	Perseroan	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	147.000	23 Februari 2031
40.	HGU No.37 tanggal 20 Januari 2009	DWT	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	277,50	30 Desember 2043
41.	HGU No.38 tanggal 27 Januari 2009	DWT	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	510,17	30 Desember 2043
42.	HGU No.39 tanggal 27 Januari 2009	DWT	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	10.135,58	30 Desember 2043
43.	HGU No.40 tanggal 27 Januari 2009	DWT	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	2.652,55	30 Desember 2043
44.	HGU No.41 tanggal 27 Januari 2009	DWT	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	53,70	30 Desember 2043
45.	HGB No.01 tanggal 14 Januari 2008	DAN	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	51.217	13 Januari 2028
46.	HGU No.42 tanggal 27 Januari 2009	DAN	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	413,69	30 Desember 2038
47.	HGU No.43 tanggal 27 Januari 2009	DAN	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	9.541,565	30 Desember 2038
48.	HGB No.24 tanggal 28 April 1994	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	32.750	19 April 2024
49.	HGB No.25 tanggal 28 April 1994	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	26.570	19 April 2024
50.	HGB No.26 tanggal 28 April 1994	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	26.470	19 April 2024
51.	HGB No.43 tanggal 20 Maret 2004	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	27.900	16 Februari 2034
52.	HGB No.44 tanggal 16 Maret 2012	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	1.947	28 Februari 2042
53.	HGB No.45 tanggal 21 Maret 2012	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	25.435	21 Maret 2042
54.	HGB No.46 tanggal 21 Maret 2012	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	5.335	21 Maret 2042
55.	HGU No.22 tanggal 15 Januari 2008	DIN	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	9.811,894	18 Desember 2037

No.	Sertifikat	Atas Nama	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
56.	HGU No.01 tanggal 11 Januari 1999	PWP	Tapin Bini, Lamandau, Kalimantan Tengah	15.153	24 September 2033
57.	HGB No.01 tanggal 24 Mei 2000	SWA	Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur	502.200	23 Mei 2030
58.	HGU No.01 tanggal 28 Mei 1998	SWA	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	16.850	27 Mei 2033
59.	HGB No.01 tanggal 23 Desember 2003	SWA	Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	13.140	15 Desember 2023
60.	HGB No.650 tanggal 15 November 1999	SWA	Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur	2.040	31 November 2016

12. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya sebagai berikut :

No.	Perusahaan Asuransi	Nomor Polis	Atas Nama	Nilai Pertanggungan	Jatuh Tempo	Aset Diasuransikan
1.	PT Asuransi Astra Buana	071200000035	Perseroan	Rp150.000.000,-	29 Juni 2013	Money Insurance Product.
2.	PT Asuransi Astra Buana	071200000031	Perseroan	USD 10.000	29 Juni 2013	Money Insurance
3.	PT Asuransi Astra Buana	071200000032	Perseroan	Rp400.000.000,-	29 Juni 2013	Money Insurance
4.	PT Asuransi Astra Buana.	071200000034	Perseroan	Rp50.000.000,-	29 Juni 2013	Money Insurance Product
5.	PT Asuransi Astra Buana	071200000033	Perseroan	Rp45.000.000,-.	29 Juni 2013	Money Insurance
6.	PT Asuransi Astra Buana.	071200000023	Perseroan	Rp50.000.000,-.	29 Juni 2013	Money Insurance Product
7.	PT Asuransi Astra Buana	071200000022	Perseroan	USD2.000	29 Juni 2013	Money Insurance
8.	PT Asuransi Astra Buana	021200000766	Perseroan	USD10.000 (maximum per delivery)	29 Juni 2013	Cash In Transit
9.	PT Asuransi Astra Buana	021200001183	Perseroan	Bervariasi berdasarkan rute-rute yang terdapat pada lampiran polis	29 Juni 2013	Cash In Transit
10.	PT Asuransi MSIG Indonesia	DM111008190001-01	Perseroan	USD24.655	10 Juni 2013	1 unit heavy duty multi rip saw. Merk : Formosa Kuang Yung, ex. Taiwan. Tipe : RS-310-AH (2011). No. Mesin : 519192
11.	PT Asuransi Tri Pakarta	20701041200022	Perseroan	Rp31.820.488.379,-	24 Oktober 2013	Bangunan Pabrik pengolahan kayu Bekasi
12.	PT Asuransi Tri Pakarta	20701041200018	Perseroan	Rp122.399.322.664,-	24 Oktober 2013	Bangunan Pabrik pengolahan kayu Gresik
13.	PT Asuransi Tri Pakarta	20701041200019	Perseroan	Rp127.772.615.742,-	24 Oktober 2013	Bangunan Pabrik pengolahan kayu Surabaya
14.	PT Asuransi Tri Pakarta	20701041200020	Perseroan	Rp93.261.101.414,-	24 Oktober 2013	Bangunan Pabrik pengolahan kayu Temanggung
15.	PT Asuransi Astra Buana	091200001836	Perseroan	USD558.800.00.	30 Agustus 2013	1. Komatsu Wheeloader WA 180-3, Year 2011. Serial No. 55276 2. Komatsu Wheeloader WA 180-3, Year 2011. Serial No. 55277 3. Komatsu Wheeloader WA 180-3, Year 2011. Serial No. 55278 4. Komatsu Wheeloader WA 180-3, Year 2011. Serial No. 55279
16.	PT Asuransi Astra Buana	011300002257	Perseroan	Rp17.021.275,-.	20 Februari 2014	Property All Risk and Machinery Breakdown Insurance
17.	PT Asuransi Astra Buana	MVC405T5M0-1203-000	Perseroan	Nilai pertanggungan bervariasi sesuai yang tertera pada lampiran dari ikhtisar polis	31 Januari 2014	Truck HINO

No.	Perusahaan Asuransi	Nomor Polis	Atas Nama	Nilai Pertanggungan	Jatuh Tempo	Aset Diasuransikan
18.	PT Asuransi Astra Buana	MVC405U18C-1201-000	Perseroan	Nilai pertanggungan bervariasi sesuai yang tertera pada lampiran dari ikhtisar polis	31 Januari 2015	Truck HINO
19.	PT Asuransi Astra Buana	091200002852	DAN	USD88.000	30 Agustus 2013	1 (satu) Ford Tractor New Holland, dan 2 (dua) New Holland Tractor
20.	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	0201091300680 dan 0201221300516	TKPI	Rp302.472.053.764,41	22 Maret 2014	Gedung, Mesin, Stock
21.	PT Asuransi Astra Buana	041300070703	TKPI	Nilai pertanggungan bervariasi sesuai yang tertera pada lampiran dari ikhtisar polis	31 Januari 2014	Innova Diesel 2.5G 2005, No.Polisi:B2978KI Toyota Kijang Innova Diesel 2.5E STD 2008
22.	PT Asuransi Astra Buana	091200002851	PWP	USD29.425	30 Agustus 2013	Traktor
23.	PT Asuransi Astra Buana	021200006494	PWP	Rp3.000.000.000,00 (maksimum pertanggungan per pengiriman)	1 Oktober 2013	Cash In Transit
24.	PT Asuransi Astra Buana	021200006493	PWP	Rp500.000.000,00 (maksimum pertanggungan per pengiriman)	1 Oktober 2013	Cash In Transit
25.	PT Asuransi Astra Buana	071200000151	PWP	Rp3.800.000.000,00	1 Oktober 2013	Money Insurance
26.	PT Asuransi Astra Buana	011300002218	DIN	Rp2.604.000.000,00	20 Januari 2014	Dwelling house
27.	PT Asuransi Astra Buana	011300002256	DIN	Rp36.225.090.908,00	20 Januari 2014	Dwelling house
28.	PT Asuransi Astra Buana	071200000141	DIN	Rp50.000.000,00 (per hari)	1 Oktober 2013	Cash In Safe Insurance
29.	PT Asuransi Astra Buana	071200000118	KPAS	Rp50.000.000,00 (per hari)	1 Oktober 2013	Money Insurance
30.	PT Asuransi Astra Buana	091200001794	SWA	Rp13.365.000.000,-	30 Agustus 2013	4 (empat) Komatsu Excavator, 4 (empat) Komatsu Motor Grader GD, dan 4 (empat) Bomag Compactor
31.	PT Asuransi Astra Buana	091200002853	SWA	USD80.850	30 Agustus 2013	3 (tiga) New Holland Tractor
32.	PT Asuransi Astra Buana	091200001747	SWA	USD129.800	5 Agustus 2013	Komatsu Wheelloader
33.	PT Asuransi Astra Buana	041300070640	SWA	Rp517.750.000	31 Januari 2014	Isuzu Panther 2.5L New Royal 2000 ,Toyota New Kijang 2.0 LGX EFI Automot 2001 dan Hino FG 235JL 6 BAN 2010
34.	PT Asuransi Astra Buana	041300070670	SWA	Rp157.000.000	31 Januari 2014	Honda Megapro 160 CC 2004 dan Toyota Kijang Innova 2.0 G 2007
35.	PT Asuransi Astra Buana	041300070686	SWA	Rp338.400.000,-	31 Januari 2014	Mitsubishi FUSO FV 414 JR
36.	PT Asuransi Astra Buana	1206433130	GUN	USD203.500	29 Mei 2013 ^{*)}	Bulldozer merk KOMATSU D6BESS-12EO
37.	PT Asuransi Astra Buana	1206433147	GUN	USD172.700	29 Mei 2013 ^{*)}	Motor Grader merk KOMATSU GD511A
38.	PT Asuransi Astra Buana	1206433154	GUN	USD172.700	29 Mei 2013 ^{*)}	Motor Grader merk KOMATSU GD511A
39.	PT Asuransi Astra Buana	1206433161	GUN	USD172.700	29 Mei 2013 ^{*)}	Motor Grader merk KOMATSU GD511A
40.	PT Asuransi Astra Buana	1206433178	GUN	USD172.700	29 Mei 2013 ^{*)}	Motor Grader merk KOMATSU GD511A
41.	PT Asuransi Astra Buana	1206433123	GUN	USD203.500	29 Mei 2013 ^{*)}	Bulldozer merk KOMATSU D6BESS-12ED
42.	PT Asuransi Astra Buana	1206433185	GUN	USD172.700	29 Mei 2013 ^{*)}	Motor Grader merk KOMATSU GD511A
43.	PT Asuransi Astra Buana	1206433192	GUN	USD172.700	29 Mei 2013 ^{*)}	Motor Grader merk KOMATSU GD511A
44.	PT Asuransi Astra Buana	1206433208	GUN	USD172.700	29 Mei 2013 ^{*)}	Motor Grader merk KOMATSU GD511A
45.	PT Asuransi Astra Buana	1206433215	GUN	USD172.700	29 Mei 2013 ^{*)}	Motor Grader merk KOMATSU GD511A

No.	Perusahaan Asuransi	Nomor Polis	Atas Nama	Nilai Pertanggungan	Jatuh Tempo	Aset Diasuransikan
46.	PT Asuransi Astra Buana	1206433222	GUN	USD172.700	29 Mei 2013 ^{*)}	Motor Grader merk KOMATSU GD511A
47.	PT Asuransi Astra Buana	1206433239	GUN	USD172.700	29 Mei 2013 ^{*)}	Motor Grader merk KOMATSU GD511A
48.	PT Asuransi Astra Buana	1206433246	GUN	USD137.500	29 Mei 2013 ^{*)}	Excavator merk KOMATSU PC200
49.	PT Asuransi Astra Buana	1206433253	GUN	USD137.500	29 Mei 2013 ^{*)}	Excavator merk KOMATSU PC200
50.	PT Asuransi Astra Buana	1206433260	GUN	USD137.500	29 Mei 2013 ^{*)}	Excavator merk KOMATSU PC200
51.	PT Asuransi Astra Buana	1206433277	GUN	USD137.500	29 Mei 2013 ^{*)}	Excavator merk KOMATSU PC200
52.	PT Asuransi Astra Buana	1206433284	GUN	USD83.600	29 Mei 2013 ^{*)}	Vibratory Roller merk BOMAG BW211D
53.	PT Asuransi Astra Buana	1206433291	GUN	USD137.500	29 Mei 2013 ^{*)}	Excavator merk KOMATSU PC200
54.	PT Asuransi Astra Buana	1206433307	GUN	USD83.600	29 Mei 2013 ^{*)}	Vibratory Roller merk BOMAG BW211D
55.	PT Asuransi Astra Buana	1206433314	GUN	USD83.600	29 Mei 2013 ^{*)}	Vibratory Roller merk BOMAG BW211D
56.	PT Asuransi Astra Buana	1206433321	GUN	USD83.600	29 Mei 2013 ^{*)}	Vibratory Roller merk BOMAG BW211D
57.	PT Asuransi Astra Buana	1206433338	GUN	USD83.600	29 Mei 2013 ^{*)}	Vibratory Roller merk BOMAG BW211D
58.	PT Asuransi Astra Buana	1206433345	GUN	USD83.600	29 Mei 2013 ^{*)}	Vibratory Roller merk BOMAG BW211D
59.	PT Asuransi Astra Buana	1206433352	GUN	USD83.600	29 Mei 2013 ^{*)}	Vibratory Roller merk BOMAG BW211D
60.	PT Asuransi Astra Buana	1206433369	GUN	USD83.600	29 Mei 2013 ^{*)}	Vibratory Roller merk BOMAG BW211D
61.	PT Asuransi Astra Buana	1206433376	GUN	USD83.600	29 Mei 2013 ^{*)}	Vibratory Roller merk BOMAG BW211D
62.	PT Asuransi Astra Buana	Polis 091200003082	GUN	USD675.000	30 Agustus 2013	5 Unit Komatsu Wheelloader WA 180-3

Keterangan:

*) Sedang dalam proses perpanjangan

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi yang mengasuransikan aset tetap Perseroan. Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset-aset material milik Perseroan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang bersangkutan.

13. Perkara yang Sedang Dihadapi oleh Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Entitas Anak, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sampai Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2013 baik Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi pihak:

- (i) dalam suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung pada lembaga-lembaga peradilan Pengadilan Negeri, BANI;
- (ii) yang diajukan atau mengajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga;
- (iii) dalam suatu perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; serta
- (iv) dalam suatu sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Entitas Anak, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara termasuk perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak sedang menerima somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan Indonesia.

14. Potensi Tumpang Tindih Lahan di Kalimantan Timur dan Lahan dengan Hak Ulayat di Papua

Lahan di Kalimantan Timur

Pada tanggal 31 Desember 2012, sekitar 26.000 hektar lahan DSN Group di Kalimantan Timur yang telah memiliki HGU, tumpang tindih dengan lahan di mana BEP Group, yaitu kelompok usaha swasta Indonesia yang terafiliasi dengan salah satu pemegang saham Perseroan, memiliki Izin Usaha Pertambangan. Kandungan batubara telah ditemukan dalam lahan seluas 1.770 hektar yang tumpang tindih tersebut. Pada bulan Mei 2012, DSN Group menandatangani perjanjian dengan BEP Group dimana dengan pembayaran kompensasi dari BEP Group dengan nilai hasil negosiasi, DSN Group setuju, bahwa dalam waktu sembilan bulan sejak tanggal perjanjian melepaskan HGU atas 1.770 hektar lahan tersebut, dimana batubara ditemukan, untuk digunakan oleh BEP Group dalam kegiatan usaha penambangan batubara. Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada kegiatan penambangan batubara yang telah dimulai dan DSN Group telah menandatangani addendum perjanjian pada tanggal 1 Februari 2013, untuk menunda seluruh kewajiban melepaskan HGU atas lahan tersebut hingga 28 Agustus 2015, dimana nantinya BEP Group akan memberikan pemberitahuan kepada DSN Group untuk pelepasan tersebut. Namun demikian, mengingat BEP terafiliasi dengan salah satu pemegang saham tertentu, DSN Group meyakini bahwa risiko konflik atas lahan tersebut minimal.

Periode berakhirnya jangka waktu paling awal pada hak atas lahan DSN Group adalah pada tahun 2032. DSN Group akan meminta perpanjangan HGU jika telah mendekati masa berakhirnya izin tersebut. Pada bulan Oktober 1993, Menteri Negara Urusan Agraria dan Kepala BPN mengeluarkan Peraturan No.2/1993 yang mengatur prosedur untuk memperoleh izin lokasi dan hak atas lahan. Pasal 9 ayat 1 dari Peraturan No.2/1993 menyebutkan bahwa pemegang HGU dijamin akan memperoleh perpanjangan atas hak tersebut selama pemanfaatan atas lahan yang tercakup sesuai dengan izin pemanfaatan lahan yang diberikan pada saat awal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 mengenai HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah, permohonan untuk perpanjangan HGU wajib disampaikan minimal 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut. DSN Group yakin telah mematuhi seluruh persyaratan material terkait dengan pemanfaatan hak atas lahan yang tercakup dalam HGU yang dimiliki.

Oleh karena itu, terdapat risiko bahwa lahan yang telah diberikan haknya kepada DSN Group dapat berupa daerah yang dilindungi atau dimiliki oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, DSN Group mungkin tidak mendapatkan Izin Lokasi atas lahan yang bertumpang tindih sehingga dapat mempengaruhi rencana ekspansi DSN Group. Pembatasan atau sengketa tersebut dapat menghambat DSN Group untuk menggunakan lahan tersebut untuk penanaman kelapa sawit.

Lahan tumpang tindih tersebut adalah sebesar 51,8% dari total lahan DSN Group dengan HGU di Kalimantan Timur, serta sebesar 14,4% dari total cadangan lahan DSN Group di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2012.

Lahan di Papua

Terkait dengan Izin Lokasi DSN Group di wilayah Papua, Hukum Khusus Otonomi bagi Propinsi Papua menyatakan bahwa penduduk setempat memiliki hak yang diketahui sebagai Hak Ulayat untuk menggunakan lahan, hutan dan perairan di daerah yang mereka tempati. Walaupun DSN Group telah melakukan negosiasi awal dengan penduduk setempat berupa pemberian kompensasi dalam pembebasan lahan tersebut, tidak terdapat kepastian bahwa negosiasi tersebut akan berhasil maupun tidak ada jaminan bahwa penduduk setempat akan mematuhi isi kesepakatan dalam negosiasi awal tersebut.

Selanjutnya, untuk sebagian lahan DSN Group yang berstatus Izin Lokasi, DSN Group telah melakukan kesepakatan berupa pemberian kompensasi kepada penghuni saat ini atas lahan yang tidak memiliki sertifikat, dimana pihak tersebut telah menyetujui untuk mengosongkan atau melepaskan penguasaan mereka atas lahan tersebut agar DSN Group dapat memulai proses pendaftaran HGU. DSN Group memiliki kontrak perjanjian untuk menguasai lahan tersebut berdasarkan kesepakatan pemberian kompensasi kepada penghuni sebelumnya. Meskipun DSN Group telah memiliki kesepakatan atau kontrak tersebut di atas, DSN Group masih harus melakukan pendaftaran HGU kepada Pemerintah untuk memperoleh hak atas lahan tersebut. Per tanggal 31 Desember 2012, DSN Group telah melakukan pengajuan HGU untuk sekitar 25,8% dari lahan DSN Group yang memiliki Izin Lokasi.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA DSN GROUP

Umum

Perseroan mengawali kegiatan usahanya sebagai perusahaan yang menghasilkan kayu gelondongan dan produk-produk kayu. Pada akhir tahun 1990, Perseroan melakukan diversifikasi kegiatan usahanya dengan mengakuisisi lahan untuk kegiatan usaha kelapa sawit dan memulai pembudidayaan kelapa sawit pada tahun 2001, serta produksi komersial CPO dan PK pada tahun 2002.

DSN Group merupakan salah satu kelompok perusahaan yang bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan minyak kelapa sawit dengan hasil TBS/hektar TM, tingkat ekstraksi CPO, dan persentase perkebunan dengan TBM tertinggi di antara produsen minyak sawit lain di Indonesia, berdasarkan LMC. DSN Group juga mengoperasikan usaha pengolahan kayu yang terdiri dari usaha industri kayu dan HTI. Berdasarkan Euromonitor, DSN Group merupakan satu dari lima perusahaan di bidang pengolahan produk kayu terbesar di Indonesia berdasarkan pangsa pasar berdasarkan jumlah produksi di tahun 2011. DSN Group belum memulai produksi di HTI yang dimilikinya.

Segmen usaha minyak kelapa sawit memberikan kontribusi sebesar 58,5% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan segmen usaha produk kayu DSN Group menyumbang 41,5%. Berikut ini perkembangan penjualan dari segmen usaha minyak kelapa sawit dan segmen usaha produk kayu selama lima tahun terakhir:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Nilai (miliar Rp)	%	Nilai (miliar Rp)	%	Nilai (miliar Rp)	%	Nilai (miliar Rp)	%	Nilai (miliar Rp)	%
Minyak kelapa sawit	538,2	40,85	614,3	44,99	970,5	55,4	1.523,6	54,8	1.996,6	58,5
Produk kayu	779,2	59,15	751,2	55,01	780,4	44,6	1.254,5 ⁽¹⁾	45,2	1.414,1	41,5
Total	1.317,4		1.365,5		1.750,9		2.778,0		3.410,7	

Keterangan:

⁽¹⁾ Pendapatan bersih dari usaha produk kayu DSN Group juga termasuk penjualan bersih dari TKPI sejak bulan Juni 2011, yaitu pada saat DSN Group mengakuisisi mayoritas kepemilikan atas TKPI.

DSN Group berkomitmen dalam menjalankan program tanggung jawab sosial. Melalui program ini, DSN Group telah membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal di mana DSN Group beroperasi, termasuk melalui Program Kemitraan dengan lebih dari 10 koperasi petani di wilayah operasionalnya, dimana para petani ini memiliki lahan tertanam seluas 8.988 hektar di bawah Program Kemitraan per tanggal 31 Desember 2012, kemitraan dengan koperasi lokal untuk penyediaan jasa kontraktor dan truk, dan upaya-upaya lain seperti program inisiatif dalam pendidikan, kesehatan, agama dan lingkungan.

Keunggulan Kompetitif

DSN Group meyakini keunggulan kompetitif yang dimilikinya sebagai berikut :

Posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari prospek industri kelapa sawit global dan produk kayu

Berdasarkan LMC, dalam 50 tahun terakhir CPO memiliki pangsa pasar yang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati secara global, disertai dengan peningkatan pangsa pasar PKO. Hal ini merupakan refleksi dari daya saing hasil panen kelapa sawit per hektar per tahun dan biaya produksi yang rendah per ton minyak. Peningkatan pangsa pasar CPO dalam pasar minyak nabati juga didukung oleh keunggulan harganya jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, sehingga membuat CPO menarik sebagai pengganti minyak nabati lainnya untuk makanan serta non makanan (biofuel dan oleokimia).

Berdasarkan LMC, antara tahun 2002-2012, tingkat konsumsi global CPO dan PKO meningkat dengan CAGR sebesar 7,2% dan 6,7%. Selama periode yang sama, konsumsi global minyak nabati lainnya secara gabungan meningkat dengan CAGR sebesar 4,4%. LMC memperkirakan bahwa permintaan atas CPO akan terus tumbuh sebesar 18,1% menjadi 58,3 juta ton pada tahun 2015 dari 49,0 juta ton pada tahun 2012, dengan CAGR sebesar 5,9% sejak tahun 2012 hingga 2015, yang lebih tinggi dibandingkan dengan CAGR konsumsi global minyak nabati pada periode yang sama sebesar 3,3%. Pertumbuhan konsumsi minyak kelapa sawit diperkirakan akan didorong antara lain oleh meningkatnya impor dari Cina dan India karena pertumbuhan belanja konsumen, serta peningkatan permintaan di Indonesia akibat pasar konsumen domestik yang bertumbuh cepat. Pada tahun 2012, India, Cina, dan Indonesia berkontribusi sebesar 15,1%, 11,9% dan 14,1% dari total konsumsi global atas minyak kelapa sawit.

Berikut ini perkembangan konsumsi CPO dan PKO global:

**Konsumsi CPO berdasarkan Negara Tahun 2002 – 2012 dan
Estimasi Konsumsi hingga Tahun 2015 (juta ton)**

	2002		2007		2012 E		CAGR	2015 E	
	Konsumsi	Kontribusi	Konsumsi	Kontribusi	Konsumsi	Kontribusi	2002-2012	Konsumsi	Kontribusi
India	3,73	15,2%	3,67	10,1%	7,43	15,1%	7,1%	9,28	15,9%
Indonesia	3,38	13,8%	4,45	12,3%	6,93	14,1%	7,4%	8,83	15,1%
Cina	2,02	8,2%	5,14	14,2%	5,84	11,9%	11,2%	7,30	12,5%
Uni Eropa	2,92	11,9%	4,22	11,6%	5,53	11,3%	6,6%	6,08	10,4%
Malaysia	1,74	7,1%	3,11	8,6%	2,96	6,0%	5,4%	3,40	5,8%
Lainnya	10,67	43,6%	15,63	43,2%	20,38	41,5%	6,7%	23,43	40,2%
Total (Dunia)	24,46	100,0%	36,21	100,0%	49,06	100,0%	7,2%	58,34	100,0%

Sumber : Data USDA PSD, termasuk Proyeksi pada tahun 2012. Estimasi untuk Tahun 2015 merupakan Proyeksi oleh LMC.

**Konsumsi CPKO berdasarkan Negara Tahun 2002 – 2012
dan Estimasi hingga Tahun 2015 (juta ton)**

	2002		2007		2012 E		CAGR	2015 E	
	Konsumsi	Kontribusi	Konsumsi	Kontribusi	Konsumsi	Kontribusi	2002-2012	Kontribusi	Konsumsi
Malaysia	1,04	35,1%	1,50	34,2%	1,70	30,2%	5,1%	1,87	28,0%
Indonesia	0,42	14,3%	0,59	13,5%	1,38	24,5%	12,6%	1,86	27,9%
Uni Eropa	0,61	20,5%	0,62	14,3%	0,57	10,1%	-0,6%	0,62	9,3%
Cina	0,10	3,3%	0,39	8,9%	0,48	8,4%	17,2%	0,60	8,9%
India	0,06	2,0%	0,13	3,1%	0,20	3,5%	12,9%	0,24	3,7%
Lainnya	0,73	24,8%	1,14	26,0%	1,31	23,3%	6,0%	1,48	22,1%
Total (Dunia)	2,95	100,0%	4,37	100,0%	5,63	100,0%	6,7%	6,68	100,0%

Sumber : Data USDA PSD, termasuk Proyeksi pada tahun 2012. Estimasi untuk Tahun 2015 merupakan Proyeksi oleh LMC.

Berdasarkan Euromonitor, pasar kayu dan produk kayu global telah bertumbuh dengan CAGR sebesar 5,4% dalam beberapa tahun terakhir, dari penjualan hasil produksi USD435,4 miliar pada tahun 2007 menjadi USD538,0 miliar pada tahun 2011. Industri ini mengalami kemunduran besar akibat krisis keuangan global pada tahun 2008, yang mencatat adanya pertumbuhan negatif sebesar 8,1% pada tahun 2009. Namun demikian, pada tahun 2010 dan 2011, industri pengolahan kayu menunjukkan pemulihan dan kinerja yang kuat mendekati tingkat pertumbuhan sebelum krisis, yaitu bertumbuh sebesar masing-masing 14,7% dan 11,0% pada tahun 2010 dan 2011. Selanjutnya, Euromonitor memperkirakan kayu dan produk kayu global akan bertumbuh dengan CAGR yang lebih tinggi, yaitu 11,4% dari tahun 2012 hingga mencapai penjualan hasil produksi sebesar USD799,6 miliar pada tahun 2015. Pertumbuhan yang lebih tinggi diperkirakan akan didorong oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Brasil, Rusia, India, dan Cina, yang merupakan produsen dan konsumen kayu dan produk kayu terbesar secara global.

Berdasarkan Euromonitor, penjualan hasil produksi kayu dan produk kayu Indonesia bertumbuh dengan CAGR sebesar 2,6% sejak tahun 2007 hingga 2011, dengan penjualan hasil produksi meningkat dari USD6,8 miliar pada tahun 2007 menjadi USD7,5 miliar pada tahun 2011 dan diperkirakan akan bertumbuh dengan CAGR sebesar 5,1% selama tahun 2012 – 2015.

Total Penjualan Hasil Produksi Kayu dan Produk Kayu secara Global dan pada 8 Negara, Tahun 2007 – 2011

Penjualan Hasil Produksi, miliar USD	2007	2008	2009	2010	2011	CAGR 2007-2011 %	2011 Pangsa Pasar
Global	435,4	459,6	422,5	484,8	538,0	5,4%	100%
-- Cina	91,1	130,1	156,8	194,4	228,2	25,8%	42,4%
-- Amerika Serikat	114,5	103,5	78,4	82,6	86,8	-6,7%	16,1%
-- Jepang	26,4	28,0	29,2	30,7	32,6	5,4%	6,1%
-- Kanada	28,7	25,1	20,5	26,2	27,0	-1,5%	5,0%
-- Brazil	12,5	14,0	12,8	17,2	20,1	12,5%	3,7%
-- Australia	10,7	10,6	10,0	12,7	15,2	9,0%	2,8%
-- Indonesia	6,8	7,0	6,1	7,0	7,5	2,6%	1,4%
-- Arab Saudi	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	5,3%	0,2%

Sumber : Euromonitor International dan sumber industri dan resmi lainnya.

Total Penjualan Hasil Produksi Kayu dan Produk Kayu secara Global dan pada 8 Negara Tahun 2012F – 2015F

Penjualan Hasil Produksi, miliar USD	2012F	2013 F	2014 F	2015 F	CAGR 2012-2015 (%)	2015 F Pangsa Pasar
Global	578,8	660,2	724,1	799,6	11,4%	100%
-- Cina	265,3	339,4	395,8	462,3	20,3%	57,8%
-- Amerika Serikat	90,6	90,7	91,7	93,6	1,1%	11,7%
-- Jepang	32,2	30,2	29,9	29,7	-2,7%	3,7%
-- Kanada	25,9	26,4	26,2	26,0	0,2%	3,3%
-- Brazil	18,5	19,2	20,3	21,4	5,0%	2,7%
-- Australia	16,0	16,9	17,4	18,0	3,9%	2,2%
-- Indonesia	8,0	8,3	8,7	9,3	5,1%	1,2%
-- Arab Saudi	1,0	1,1	1,2	1,3	9,7%	0,2%

Sumber : Euromonitor International dan sumber industri dan resmi lainnya.

Ekspor kayu dan produk kayu Indonesia telah bertumbuh sebesar 1,6% selama tahun 2007 hingga 2011. Jepang, Cina, Amerika Serikat, Australia, dan Arab Saudi merupakan negara tujuan ekspor utama bagi Indonesia, dan bersama-sama, mereka berkontribusi sekitar 60,0% pada nilai ekspor Indonesia untuk produk kayu dan kayu di tahun 2011. Pada tahun 2011, Jepang, Cina dan Amerika Serikat berkontribusi sebesar 29,4%, 12,2%, dan 7,5% dari total ekspor kayu dan produk kayu Indonesia.

Nilai Ekspor Kayu dan Produk Kayu dari Indonesia pada 5 Negara Tujuan, Tahun 2007 – 2011

Nilai Ekspor, juta USD	2007	2008	2009	2010	2011	CAGR 2007-2011 (%)	2011 Pangsa Pasar
Global	3.142,6	2.877,0	2.315,9	2.907,7	3.345,5	1,6%	-
-- Jepang	818,2	696,0	564,3	728,5	984,7	4,7%	29,4%
-- Cina	188,3	151,3	139,3	256,3	409,3	21,4%	12,2%
-- Amerika Serikat	374,6	280,5	211,7	252,7	250,9	-9,5%	7,5%
-- Australia	161,5	150,3	148,3	174,1	205,7	6,2%	6,1%
-- Arab Saudi	71,1	90,6	66,8	166,1	155,9	21,7%	4,7%

Sumber : Euromonitor International dan sumber industri dan resmi lainnya.


Profil tanaman kelapa sawit berusia muda yang mendukung peningkatan hasil dan produksi TBS

DSN Group memanen TBS dari tanaman kelapa sawit hanya ketika tanaman tersebut telah mencapai usia dewasa yaitu sekitar 3 tahun setelah penanaman. Pada saat panen dimulai, hasil dari TM muda relatif rendah, yaitu rata-rata 7 – 8 ton/hektar. Hasil panen terus meningkat seiring dengan pertumbuhan TM mencapai puncak produksi yaitu antara 9 – 12 tahun setelah penanaman, mencapai hasil TBS sekitar 25-30 ton/hektar. Pada saat tanaman-tanaman tersebut melewati puncak produksi, TBS yang dihasilkan akan perlahan-lahan menurun.


Pada tanggal 31 Desember 2012, 26,3% dari lahan tertanam di perkebunan inti DSN Group telah ditanami dengan TBM, 44,5% telah ditanami dengan tanaman berusia 4 – 8 tahun (TM muda), 29,2% telah ditanami dengan tanaman berusia 9 – 18 tahun (TM prima), dengan tanaman tertua berusia tidak lebih dari 18 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 70,8% tanaman di perkebunan inti DSN Group berusia 8 tahun ke bawah. DSN Group memperkirakan hasil TBS per hektar dari TM dalam perkebunan inti akan meningkat seiring dengan usia TBM menjadi dewasa dan usia TM menjadi prima.

Rata-rata tertimbang usia tanaman kelapa sawit (dalam tahun) pada perkebunan inti DSN Group adalah sebagai berikut :



Panen TBS dari TM dalam perkebunan inti DSN Group (dalam ton/hektar) adalah sebagai berikut :



Cadangan lahan yang luas dan dapat ditanami mendukung dilaksanakannya penanaman baru dan pertumbuhan produksi TBS di masa depan

Sejak perkebunan kelapa sawit beroperasi pada tahun 2001, DSN Group telah memperluas cadangan lahannya melalui akuisisi strategis atas lahan yang substansial di Kalimantan. DSN Group memiliki hak atas lahan seluas 16.726 hektar di Papua. Sejak tahun 2001 hingga 2012, total cadangan lahan meningkat dengan CAGR 14,4% dari 47.850 hektar pada tanggal 31 Desember 2001 menjadi sebesar 181.104 hektar pada tanggal 31 Desember 2012, dan total lahan tertanam di perkebunan DSN Group meningkat dengan CAGR 19,8% dari 8.784 hektar menjadi 61.051 hektar selama periode yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2012, DSN Group memiliki 65.384 hektar lahan dengan status HGU, dimana 75,6% merupakan lahan tertanam dan 108.408 hektar lahan berupa Izin Lokasi, dimana 2,4% merupakan lahan tertanam. DSN Group pada umumnya melakukan penanaman dalam skala besar hanya pada lahan dengan status HGU. Lahan DSN Group dengan Izin Lokasi memerlukan pengukuran ulang selama proses sertifikasi untuk memperoleh HGU. Pada tanggal 31 Desember 2012, DSN Group telah mengajukan untuk memperoleh HGU atas 24,9% lahannya yang masih berstatus Izin Lokasi. DSN Group umumnya tidak melakukan penanaman dalam skala besar di atas lahan dengan status Izin Lokasi, hingga satu tahun atau dua tahun sebelum memperoleh HGU. Pada saat persetujuan dari masyarakat lokal diperoleh atas penggunaan lahan dengan Izin Lokasi untuk pembudidayaan kelapa sawit, DSN Group memulai penanaman pada lahan tersebut dan pada saat yang bersamaan mengajukan permohonan untuk HGU. DSN Group umumnya menerima HGU sekitar satu atau dua tahun setelah persetujuan dari masyarakat lokal tersebut diperoleh.

Dengan mempertimbangkan cadangan lahan dan program penanamannya, DSN Group yakin dapat meningkatkan lahan tertanam selama beberapa tahun ke depan. DSN Group juga terus mencari peluang untuk meningkatkan luas cadangan lahan dan lahan tertanam melalui akuisisi eksternal secara selektif dan penambahan konsesi dari Pemerintah.

Efisiensi operasi yang tinggi sehubungan dengan perkebunan DSN Group yang luas dalam satu hamparan dan penerapan sistem perkebunan yang disiplin

Pada tanggal 31 Desember 2012, hasil TBS per hektar dari TM di perkebunan DSN Group adalah 25,4 ton/hektar dan tingkat ekstraksi CPO sebesar 24,4%, merupakan salah satu yang tertinggi dalam industri kelapa sawit, menurut data LMC yang didasarkan atas data dari perusahaan minyak kelapa sawit yang terdaftar di BEI per tanggal 22 Maret 2013. DSN Group yakin bahwa hasil TBS dan tingkat ekstraksi CPO yang tinggi merupakan hasil dari kegiatan operasi yang efisien, mengingat perkebunan DSN Group yang luas dalam satu hamparan dan penerapan sistem perkebunan yang disiplin.

DSN Group memiliki lahan tertanam yang luas dalam satu hamparan di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2012, DSN Group memiliki total lahan tertanam kelapa sawit sekitar 61.051 hektar. Seluas 85,4% dari lahan tertanam di perkebunan inti serta empat dari lima pabrik pengolahan kelapa sawit DSN Group terkonsentrasi di lahan luas yang berdampingan di Kalimantan Timur. Perkebunan kelapa sawit lainnya dan pabrik minyak kelapa sawit kelima terletak di Kalimantan Tengah. Lokasi strategis dari perkebunan kelapa sawit DSN Group yang terletak berdekatan satu sama lain baik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, yaitu daerah yang memiliki tanah yang kaya akan mineral dengan curah hujan tinggi yang ideal untuk tanaman kelapa sawit dan produksi TBS, mendukung terciptanya efisiensi manajemen dan memungkinkan DSN Group untuk berkonsentrasi pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang memadai guna mendukung kegiatan operasional di setiap wilayah, termasuk kantor-kantor, akomodasi bagi para pekerja, klinik-klinik kesehatan, sekolah-sekolah, gudang-gudang penyimpanan dan fasilitas pendukung lainnya.

Lokasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah juga berdekatan dengan pabrik pengolahan kelapa sawit DSN Group, sehingga menjamin kedatangan TBS dalam waktu yang lebih singkat dengan kerusakan minimum untuk menghasilkan minyak kelapa sawit dengan FFA yang rendah dan sekaligus menghemat biaya pengiriman. Selama dua tahun terakhir, seluruh CPO yang dihasilkan DSN Group telah memenuhi standar internasional yang mewajibkan kadar FFA tidak lebih dari 5% dan per tanggal 31 Desember 2012, sekitar 70% CPO yang diproduksi oleh DSN Group memiliki kandungan FFA kurang dari 3,0%. DSN Group menerima premium sebesar 1,0% dari harga penjualan *spot* CPO dengan FFA kurang dari 3,0%.

Kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit DSN Group didukung oleh tim pengawas operasional yang berdedikasi, yang terdiri dari ahli perkebunan berpengalaman dan manajemen senior yang senantiasa memelihara dan meningkatkan kinerja guna memastikan bahwa DSN Group melaksanakan kegiatan usahanya dengan praktek terbaik serta teknik budidaya perkebunan kelapa sawit yang memampukannya mendapatkan hasil dan kualitas TBS yang lebih baik serta tingkat ekstraksi CPO yang lebih tinggi.

DSN Group membeli bibit kelapa sawit dan pupuk mineral dari pemasok yang memiliki reputasi baik dan berpengalaman. Bibit kelapa sawit DSN Group dibeli dari PPKS, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Socfindo Indonesia dan PT Selapan Jaya. Pupuk yang digunakan oleh DSN Group, pada kasus-kasus tertentu, dibuat secara khusus oleh para pemasok untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkebunan kelapa sawit milik DSN Group. DSN Group mendaur ulang TBK dan POME sebagai pupuk suplemen organik yang digunakan di perkebunan kelapa sawitnya. DSN Group melakukan pengujian atas tanah dan daun untuk memastikan campuran dan dosis pupuk yang direkomendasikan, serta jadwal pemberian pupuk di perkebunan. DSN Group yakin bahwa hal-hal tersebut memberikan kontribusi atas peningkatan hasil TBS dari tanaman perkebunannya, melebihi usia produksi puncak. DSN Group juga menggunakan metode alami dan berkelanjutan dalam hal penanaman dan pengendalian hama seperti tanaman penutup untuk meminimalkan erosi tanah, meningkatkan sirkulasi udara dalam tanah, dan penggunaan pemangsa alami seperti burung hantu untuk mengontrol populasi tikus, serta tanaman inang untuk menarik serangga sebagai pemangsa alami ulat.

Komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan

DSN Group memiliki komitmen kuat untuk menjadi ramah lingkungan dan meminimalkan deplesi nutrisi dalam tanah, serta melakukan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di lokasi tempatnya beroperasi. DSN Group meyakini pentingnya menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat lokal untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. DSN Group mencapai keselarasan tersebut melalui 3 hal utama yaitu tanggung jawab lingkungan, kerjasama dengan masyarakat sekitar dan *model corporate citizenship*.

DSN Group secara aktif menyediakan sebagian dari cadangan lahan yang dimilikinya untuk tujuan hutan konservasi, serta banyak hal yang diterapkan oleh DSN Group dalam proses produksi minyak kelapa sawit dan pabrik pengolahan kayu bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan serta mengurangi tingkat penggunaan pupuk dan bahan bakar. Sebagai bagian dari usaha tersebut, DSN Group berpegang teguh pada kebijakan pembukaan lahan tanpa pembakaran dalam metode pembukaan lahan di perkebunannya untuk meminimalkan polusi udara, serta kebijakan pemanfaatan limbah dengan mendaur ulang produk limbah seperti TBK dan POME menjadi pupuk organik dan kompos untuk digunakan di perkebunan. Perseroan dan beberapa Entitas Anak yang bergerak dalam bidang usaha kelapa sawit, yaitu SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DIL, dan KPAS merupakan anggota dari RSPO. DSN Group berupaya untuk menjadi anggota RSPO dan terus memenuhi prinsip yang ditetapkan oleh RSPO dan ISPO secara global. Perkebunan dan PKS di Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh SWA telah mendapatkan sertifikasi RSPO pada bulan Januari 2013 dan DSN Group berusaha untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO atas perkebunan dan PKS yang ada di Kalimantan Timur dan Tengah, masing-masing pada tahun 2014 dan 2015. DSN Group memenuhi berbagai standar lingkungan untuk domestik dan internasional dalam proses pengolahan produk-produk kayu, serta berusaha untuk memastikan bahwa seluruh kayu gelondongan dan *Sawn Timber* yang dibeli untuk keperluan operasional dihasilkan dari sumber daya hutan yang terpelihara. DSN Group memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu dari Pemerintah pada bulan Januari 2011 yang menyatakan bahwa DSN Group menggunakan kayu-kayu gelondongan dari sumber yang sah, serta telah memperoleh sertifikasi untuk FSC Chain-of-Custody dan PEFC atas produk-produk tertentu.

DSN Group telah menerapkan program tanggung jawab sosial dengan menjalin kerja sama dengan masyarakat lokal. Per tanggal 31 Desember 2012, DSN Group memiliki program kerjasama dengan lebih dari 10 koperasi petani Kemitraan dengan total luas lahan tertanam dalam Program Kemitraan sebesar 8.988 hektar. Kemitraan ini membantu meningkatkan produktivitas perkebunan dalam Program Kemitraan mengingat para petani mendapatkan keuntungan dari pembelian TBS oleh DSN Group dan keahlian DSN Group dalam manajemen perkebunan, infrastruktur logistik, serta pembelian pupuk dan bibit. Dalam kedua bidang usahanya yaitu minyak kelapa sawit dan produk kayu, DSN Group menggunakan jasa kontraktor dari masyarakat lokal berupa transportasi dan konstruksi. DSN Group juga mengembangkan pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan inisiatif lingkungan sebagai upaya penerapan program tanggung jawab sosial. DSN Group meyakini bahwa berbagai inisiatif yang dilakukan tersebut merupakan faktor penting dalam menjaga keselarasan hubungan sosial dan meminimalkan isu sosial dengan masyarakat lokal dimana DSN Group beroperasi.

Salah satu produsen terbesar produk kayu di Indonesia, dengan kegiatan operasi yang memiliki fleksibilitas tinggi serta hubungan yang telah lama terjalin dengan pelanggan

DSN Group telah beroperasi dalam industri perindustri sejak tahun 1983 dan merupakan satu dari lima produsen produk kayu terbesar di Indonesia menurut berdasarkan pangsa pasar penjualan hasil produksi di tahun 2011.

DSN Group meyakini telah melakukan penghematan biaya dengan menggunakan kayu hasil perkebunan dari hutan yang dimiliki oleh masyarakat setempat di Jawa dan Sumatera, yang pada umumnya lebih murah jika dibandingkan dengan kayu hutan alami. Pabrik pengolahan kayu DSN Group dilengkapi dengan mesin yang dapat mengolah kayu gelondongan dengan ukuran bervariasi. Hal ini untuk memastikan fleksibilitas dalam memperoleh pasokan kayu gelondongan guna kelangsungan operasional DSN Group. Dengan fleksibilitas tersebut, DSN Group dapat menggunakan kayu gelondongan dengan ukuran lebih kecil dalam proses produksinya dan mencapai tingkat rendemen kayu yang lebih tinggi dan stabil dibandingkan dengan proses pengolahan kayu secara tradisional. DSN Group menggunakan sistem produksi satelit dalam usaha pengolahan kayu, yang melibatkan pembangunan pabrik satelit, berdekatan dengan perkebunan yang menjadi sumber kayu DSN Group, untuk memproduksi *Sawn Timber* dan kayu lapis. Lokasi yang berdekatan tersebut mempersingkat waktu untuk memperoleh bahan baku, mengurangi biaya transportasi dalam pemindahan kayu gelondongan untuk pemrosesan, serta memastikan bahwa kayu gelondongan yang digunakan dalam operasional DSN Group lebih segar dan menghasilkan tingkat rendemen kayu yang lebih baik. Kayu lapis dan *Sawn Timber*, yang dari segi biaya transportasi lebih efisien dibandingkan dengan kayu gelondongan, kemudian dikirimkan ke pabrik pemrosesan untuk diolah menjadi produk-produk kayu.

DSN Group memproduksi berbagai produk kayu, termasuk *Panel Products* dan produk-produk kayu bernilai tambah seperti *Floorbase*, *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*. Setelah pelaksanaan akuisisi atas TKPI pada tahun 2011, DSN Group telah mengembangkan kegiatan usahanya di bidang *Engineered Flooring* dan saat ini menjual berbagai *Engineered Flooring* dengan merek "Teka Parquet". Produk-produk kayu bernilai tambah yang dihasilkan oleh DSN Group juga termasuk kayu lapis dengan kualitas tinggi yang diproduksi sesuai spesifikasi yang dibuat bekerjasama dengan Sumitomo Forestry Company Ltd. dan pelanggan *business-to-business* DSN Group, Asahi-Woodtec Corporation dan Daiken-Panasonic, untuk digunakan sebagai lantai dalam konstruksi lantai di Jepang. DSN Group telah membangun hubungan yang baik dengan para pelanggannya, sebagian di antaranya telah membeli produk DSN Group selama lebih dari 10 tahun. Produk-produk bernilai tambah yang dihasilkan DSN Group umumnya ditujukan untuk segmen pasar menengah ke atas, dan berbeda dibandingkan produk sejenis lainnya di pasar dalam hal harga, desain, kualitas, rangkaian produk, dan khusus untuk produk *Engineered Flooring*, popularitas merek "Teka Parquet". Sebagai hasilnya, DSN Group meyakini bahwa produk kayu bernilai tambah tersebut tidak terkena pengaruh fluktuasi harga secara signifikan.

Manajemen dan pemegang saham yang berpengalaman

DSN Group memiliki manajemen dan pemegang saham yang berpengalaman, termasuk tim manajemen senior dengan pengalaman rata-rata lebih dari 15 tahun dan 25 tahun pengalaman dalam industri kelapa sawit dan produk kayu. Manajemen senior DSN Group merupakan profesional yang memiliki pengalaman mendalam dan wawasan luas dari perusahaan-perusahaan seperti PT Toyota Astra Motor, PT Astra Agro Lestari Tbk., PT Nippon Denso Indonesia, dan Citibank Indonesia, dan PT Bahana Securities. Semua jajaran manajemen senior telah bekerja dalam DSN Group serta afiliasinya selama minimal 10 tahun dan pemegang saham pengendali telah berinvestasi dalam Perseroan selama paling sedikit 10 tahun. Pemegang saham mayoritas dan pendiri, yaitu Winarto Oetomo, Theodore Permadi Rachmat dan Subianto memberikan dukungan penuh atas pencapaian tujuan DSN Group. Theodore Permadi Rachmat dan Subianto juga merupakan pemegang saham mayoritas dan pendiri PT Adaro Energy Tbk dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, keduanya terdaftar di BEI dengan kapitalisasi pasar masing-masing Rp50,9 triliun dan Rp27,3 triliun per 31 Desember 2012.

Tim DSN Group telah sukses dalam membangun dan mengelola kegiatan usaha utama dan memimpin pengembangan dan pertumbuhan bisnis, termasuk mengakuisisi lokasi yang sesuai untuk budidaya tanaman kelapa sawit serta pembangunan PKS dan pabrik pengolahan kayu. Lebih lanjut, tim DSN Group juga berhasil mengakuisisi TKPI pada bulan Juni 2001, yang secara material meningkatkan posisi pasar untuk segmen produk *Engineered Flooring*.

Strategi Perseroan

Visi DSN Group adalah mengembangkan kegiatan usaha dengan mempertahankan efisiensi operasional. DSN Group berencana untuk mencapai tujuan tersebut dengan :

Memperluas lahan tertanam kelapa sawit dengan penanaman baru

Pada tanggal 31 Desember 2012, total luas lahan DSN Group sebesar 181.104 hektar, dimana 35,4%, 58,6% dan 6,0% terdiri atas lahan berstatus HGU, Izin Lokasi, dan Program Kemitraan. Sebesar 75,6% dari lahan dengan status HGU dan 2,4% dari lahan dengan status Izin Lokasi telah ditanami, per tanggal 31 Desember 2012.

Total luas lahan tertanam pada tanggal 31 Desember 2012 terdiri atas 52,063 hektar perkebunan inti dan 8.988 hektar Program Kemitraan (masing-masing mewakili 85,3% dan 14,7% dari total luas lahan tertanam). Mengingat total luas lahan tertanam hanya 33,0% dari total luas cadangan lahan pada tanggal 31 Desember 2012, DSN Group meyakini dapat meningkatkan secara signifikan lahan perkebunan yang dibudidayakan, melalui pengembangan dan budidaya cadangan lahan, apabila izin HGU atas lahan yang saat ini memiliki Izin Lokasi telah diperoleh.

DSN Group bermaksud untuk memperluas lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara yang efisien, yang dapat memaksimalkan hasil panen TBS. Secara umum, pengembangan perkebunan kelapa sawit dari lahan kosong menjadi lahan matang membutuhkan kurang lebih 3 tahun.

Untuk memenuhi jadwal penanaman yang telah disusunnya, DSN Group berencana untuk mengubah Izin Lokasi di wilayah ini menjadi HGU, dan mengembangkan serta melakukan pembudidayaan di lahan yang telah ada di wilayah ini. DSN Group meyakini bahwa program tanggung jawab sosial memberikan kontribusi dan akan terus memfasilitasi pelaksanaan konversi Izin Lokasi menjadi HGU.

DSN Group juga memperkirakan pengembangan perkebunan kelapa sawit terus berlanjut, mengingat masih tersedianya cadangan lahan yang belum dikembangkan dan rencana DSN Group untuk mengakuisisi tambahan lahan. Untuk terus berkembang, DSN Group berencana untuk melanjutkan konversi Izin Lokasi agar menjadi HGU. membangun akses jalan dan menyiapkan cadangan lahan menjadi lahan matang, membeli bibit dan pupuk, mendirikan perumahan permanen baru bagi para pekerja, membeli peralatan berat, serta meningkatkan sistem transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman hasil panen TBS ke pabrik pengolahan DSN Group. DSN Group memperkirakan seiring dengan bertumbuhnya tanaman menjadi dewasa, produksi TBS akan meningkat secara signifikan.

Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional

DSN Group berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional dalam segmen usaha kelapa sawit, untuk mengantisipasi peningkatan panen TBS seiring dengan penambahan usia tanaman serta terus melanjutkan usaha di bidang penelitian, agronomi dan perlindungan tanaman, untuk mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek yang komprehensif untuk hasil TBS dan tingkat ekstraksi CPO.

DSN Group meningkatkan kapasitas pemrosesan TBS dengan mendirikan dua PKS tambahan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, masing-masing dengan kapasitas pemrosesan 60 ton TBS/jam, pada kuartal IV tahun 2012. DSN Group akan terus meningkatkan kapasitas produksinya dengan membangun PKS di masa mendatang, seiring dengan perluasan perkebunan dan dengan meningkatnya produksi TBS.

DSN Group akan senantiasa menggunakan kesuksesannya dalam hal penelitian, rekayasa dan penerapan ilmu agronomi untuk meningkatkan hasil produksi dan mengurangi biaya produksi. Upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi : (i) Analisis terperinci yang memberikan rekomendasi optimal terkait dengan manajemen tanaman dan kepadatan tanaman, penggunaan pupuk dan herbisida, serta perkiraan tingkat hasil panen dan tingkat ekstraksi minyak kelapa sawit, (ii) Penyusunan manajemen tanaman yang optimal dan praktek pemanenan untuk memaksimalkan pengumpulan TBS, (iii) Optimalisasi metode pengendalian hama dan penyakit tanaman secara biologis, dan (iv) Mekanisasi atas penggunaan pupuk mineral.

Segmen produk kayu DSN Group secara tradisional merupakan kegiatan usaha yang menggunakan modal tidak terlalu besar dibandingkan dengan segmen usaha kelapa sawit, dan karenanya menghasilkan imbal hasil investasi yang lebih tinggi. DSN Group berencana untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dalam usaha produk kayu. Kayu gelondongan, *Sawn Timber* dan kayu lapis merupakan bahan baku utama untuk segmen usaha perkerajinan DSN Group, dan merupakan biaya terbesar dari biaya bahan baku. Untuk menekan biaya terkait dengan transportasi pasokan kayu dan mengembangkan proses produksi yang lebih efisien, DSN Group mulai membangun pabrik pengolahan kayu baru untuk mengolah *Panel Products* di Lumajang, Jawa Timur, yang berdekatan dengan lokasi pasokan kayu gelondong dan perkebunan satelit Perseroan di Lumajang. Proses pembangunan pabrik baru tersebut akan dimulai pada kuartal I 2013. Setelah pembangunan tersebut selesai, DSN Group berencana untuk memindahkan sebagian operasi pengolahan produk kayu dari Surabaya dan Gresik ke Lumajang. Pindahan tersebut akan menekan biaya transportasi. DSN Group meyakini bahwa pemindahan pabrik pengolahan merupakan langkah yang krusial untuk mengoptimalkan produksi perkerajinan di tahun-tahun mendatang.

Mengembangkan dan memperbaiki program tanggung jawab sosial, Program Kemitraan, dan kelestarian lingkungan

DSN Group menyadari bahwa tanggung jawab sosial dan upaya pelestarian lingkungan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjaga kelangsungan usahanya. DSN Group memiliki program tanggung jawab sosial yang kokoh untuk menjaga ikatan dengan masyarakat lokal dan memfasilitasi perolehan lahan yang masih berstatus Izin Lokasi.

DSN Group terus berupaya untuk mendayagunakan dan membangun masyarakat yang mampu secara ekonomis di lokasi tempat DSN Group beroperasi, serta menjaga keselarasan hubungan dengan masyarakat lokal. DSN Group berupaya untuk terus mengembangkan Program Kemitraan dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat lokal. DSN Group bermaksud untuk meneruskan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur umum, seperti jalan dan jembatan dari dan menuju perkebunan, serta membuka akses jalan baru ke lokasi yang tidak dapat diakses sebelumnya. DSN Group juga mendorong dan mendukung program pendidikan melalui pembangunan rumah-rumah belajar dan sekolah-sekolah, serta kegiatan-kegiatan keagamaan tanpa memandang jenis agama dengan pembangunan mesjid, gereja, dan rumah ibadah lain. DSN Group bermaksud untuk menjalin kerjasama yang lebih banyak dengan masyarakat lokal di sekitar HTI agar menanam tanaman dalam jumlah kecil untuk spesies: *Anthocephalus* sp, *Hevea Braziliensis* (karet), dan *Acacia Mangium*, serta memberikan bimbingan teknis bagi masyarakat lokal, pembiayaan untuk bibit, pupuk dan pembukaan lahan, sementara masyarakat lokal menanam dan memelihara tanaman-tanaman tersebut.

DSN Group bermaksud untuk senantiasa memperoleh sertifikasi dari organisasi-organisasi independen (Pemerintah ataupun Non-Pemerintah) untuk memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi tersebut. Secara khusus, perkebunan dan pabrik kelapa sawit SWA telah memperoleh Sertifikat RSPO pada bulan Januari 2013. DSN Group bermaksud meneruskan keanggotaannya yang sudah ada di RSPO dan mengusahakan agar Entitas Anak lainnya yang bergerak dalam industri kelapa sawit menjadi anggota RSPO. Kebijakan DSN Group adalah memastikan bahwa seluruh perkebunan kelapa sawit dan PKS memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh ISPO dan RSPO, serta DSN Group berencana untuk memperoleh sertifikasi ISPO dan RSPO untuk perkebunan-perkebunan kelapa sawit dan PKS yang akan dimilikinya nanti. DSN Group bermaksud untuk meneruskan pemenuhan kewajiban atas berbagai standar lingkungan domestik dan internasional

dalam pemrosesan produk-produk kayu serta memelihara sertifikasi dari organisasi-organisasi independen (Pemerintah atau Non Pemerintah), agar dapat memenuhi standar pemrosesan kayu yang dibuat oleh organisasi-organisasi tersebut seperti sertifikasi FSC dan PEFC Chain-of Custody dan Sertifikat Legalitas Kayu.

Optimalisasi portofolio produk kayu dan berfokus pada diferensiasi produk

Panel Products dari DSN Group termasuk *Lumber Core*, *Blockboard* dan *Plywood*, serta produk-produk kayu dengan nilai tambah yang tinggi, termasuk *Floorbase*, *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*. DSN Group berupaya untuk meningkatkan keuntungan melalui optimalisasi bauran produk kayu sesuai permintaan pasar atas masing-masing produk. Untuk *Panel Products*, DSN Group mampu melakukan hal tersebut dengan pendekatan yang fleksibel dari sisi produksi yang memungkinkan Perseroan untuk beralih dari produksi *Panel Products* yang satu ke yang lain dengan berbagai macam variasi. Sebagai ilustrasi, dengan mempertimbangkan harga pasar dan permintaan atas *Block Board* dibandingkan dengan inti kayu, DSN Group dapat memutuskan untuk menjual seluruh *Lumber Core* yang diproduksi atau menggunakan sebagian dari *Lumber Core* untuk memproduksi *Block Board*. Sebagai tambahan, DSN Group mampu memproduksi berbagai macam *Engineered Flooring* dengan spesifikasi berbeda, seperti inti atau lapisan yang bervariasi, untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran pelanggan mulai dari segmen pasar bawah, menengah, atau menengah ke atas.

DSN Group telah mengembangkan produk-produk *Engineered Flooring* dengan mengakuisisi mayoritas kepemilikan atas TKPI pada bulan Juni 2011 dan terus melakukan proses integrasi usaha dan operasi antara TKPI dengan DSN Group, dan membawa bisnis tersebut kembali memberikan profitabilitas. Akuisisi atas saham-saham baru TKPI pada tahun 2011 telah memberikan modal bagi TKPI untuk mengurangi utangnya dan DSN Group telah melaksanakan langkah-langkah untuk peningkatan efisiensi operasional di TKPI, serta meningkatkan produksi *Engineered Flooring*. Beberapa inisiatif DSN Group termasuk penggantian dan pembaharuan mesin produksi TKPI untuk mencapai efisiensi yang lebih baik, memperoleh sumber bahan baku lokal untuk digunakan dalam pembuatan *Engineered Flooring* guna mengurangi biaya dan memastikan efisiensi dalam hal transportasi bahan baku dan produk jadi. DSN Group juga telah mentransfer beberapa manajemen kunci ke TKPI untuk memperkuat tim manajemen TKPI. DSN Group berencana untuk terus meningkatkan operasi TKPI, memelihara hubungan baik dengan pelanggan TKPI seperti Vintage Hardwood Flooring, serta meningkatkan penjualan *Engineered Flooring*, dengan meningkatkan volume produksi TKPI.

DSN Group berencana untuk meneruskan fokusnya pada peningkatan jumlah produk-produk *Engineered Flooring* dan *Engineered Doors*, serta meningkatkan kualitas konstruksi dan karakteristik produk-produk kayu tersebut, mengingat permintaan produk-produk tersebut meningkat dengan stabil dengan volatilitas profitabilitas yang rendah dibandingkan dengan *Panel Products*. Beberapa inisiatif pengembangan yang saat ini dilakukan oleh DSN Group termasuk pengembangan produk *Floorbase* untuk konstruksi lantai di Jepang, pintu tahan api, dan *Engineered Flooring* yang dapat bertahan dengan adanya perubahan suhu.

Mencari peluang akuisisi secara selektif

Pasar produk minyak kelapa sawit dan produk kayu menawarkan banyak peluang untuk konsolidasi dan pengembangan. DSN Group berencana untuk mengambil kesempatan melakukan akuisisi perusahaan yang dapat meningkatkan keberadaannya secara global, memperluas portofolio produk, menambah pangsa pasar, dan mendapatkan manfaat secara operasional dan finansial. Dengan telah sukses dilakukannya akuisisi dan integrasi sembilan perusahaan-perusahaan selama 12 tahun terakhir, DSN Group meyakini telah memiliki pengalaman untuk melakukan identifikasi, eksekusi dan integrasi usaha, memperoleh sinergi, dan meningkatkan kinerja operasi, serta mencapai standar imbal hasil dari akuisisi tersebut. DSN Group menggunakan pendekatan disiplin mengenai evaluasi dan integrasi akuisisi, serta mempertimbangkan kesesuaian strategi, integrasi dan rata-rata biaya modal terbobot dari setiap akuisisi yang potensial.

DSN Group bermaksud untuk fokus pada akuisisi dalam kaitannya dengan kegiatan usaha kelapa sawit. Karena fokus utama DSN Group adalah mengembangkan perkebunan minyak kelapa sawitnya, DSN Group perlu memastikan adanya cadangan lahan yang cukup untuk pembudidayaan, dan dengan demikian DSN Group secara rutin meninjau adanya peluang akuisisi lahan baru. Apabila terdapat peluang tersebut, DSN Group berencana untuk mengakuisisi lahan baru dengan membeli perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit atau konsesi dari Pemerintah, yang dapat dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan hasil penelaahan DSN Group atas peluang-peluang akuisisi yang memungkinkan, dimana lahan atau perkebunan terletak dekat dengan kompleks perkebunan DSN Group yang telah ada, DSN Group memfokuskan pada lahan dengan ukuran yang lebih kecil untuk diintegrasikan dengan perkebunan DSN Group yang sudah ada, guna memaksimalkan efisiensi operasional melalui penggunaan bersama sumber daya seperti tenaga kerja dan infrastruktur. Untuk lahan atau perkebunan seperti itu, DSN Group melakukan penilaian peluang berdasarkan kualitas tanah dan kondisi sosial di lokasi-lokasi tersebut, termasuk perizinan dan apakah ada lahan yang tumpang tindih dengan potensi konflik dengan pihak ketiga. Dalam hal lahan atau perkebunan yang menjadi target akuisisi tidak terletak dekat dengan perkebunan DSN Group yang ada, DSN Group akan mempertimbangkan pelaksanaan akuisisi bila lahan/perkebunan tersebut memiliki luas paling sedikit 10.000 hektar lahan tertanam, yaitu ukuran minimum yang dapat mendukung pembangunan pabrik secara terpisah, infrastruktur, tim manajemen dan tenaga kerja. DSN Group juga bermaksud untuk mempertimbangkan akuisisi aset pelengkap seperti terminal pada pelabuhan atau fasilitas penyimpanan di pelabuhan yang digunakan.

Berkaitan dengan segmen usaha produk kayu, DSN Group mengakuisisi TKPI pada bulan Juni 2001 yang memperluas operasi produk *Engineered Flooring*. DSN Group bermaksud untuk terus mengamati peluang akuisisi potensial, terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk bernilai tambah yang sama dan yang dapat menyediakan pelanggan baru atau segmen pasar baru, serta akan juga mempertimbangkan akuisisi perusahaan-perusahaan dimana DSN Group dapat meningkatkan kapabilitas operasional atau pertumbuhannya.

Segmen Usaha Kelapa Sawit

Kegiatan usaha utama DSN Group dari segmen usaha kelapa sawit adalah pembudidayaan TKS, pemanenan TBS dan produksi CPO, PK, dan PKO, dengan segmen pasar utama adalah Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit DSN Group telah berkembang secara signifikan sejak dimulainya kegiatan operasional pada tahun 2001. Pada tanggal 31 Desember 2012, total lahan DSN Group seluas 181.104 hektar, dimana berturut-turut seluas 35,4%, 58,6%, dan 6,0% terdiri dari lahan dengan HGU, Izin Lokasi, dan Program Kemitraan. Pada tanggal 31 Desember 2012, sebesar 75,6% dari lahan dengan HGU dan sebesar 2,4% dari lahan dengan Izin Lokasi telah ditanami. Pada umumnya, DSN Group tidak melakukan penanaman dalam skala besar di lahan dengan Izin Lokasi sampai satu atau dua tahun sebelum diperolehnya HGU. Pada saat persetujuan dari masyarakat lokal diperoleh atas penggunaan lahan dengan Izin Lokasi untuk pembudidayaan kelapa sawit, DSN Group memulai penanaman pada lahan tersebut dan pada saat yang bersamaan mengajukan permohonan untuk HGU. DSN Group umumnya menerima HGU sekitar satu atau dua tahun setelah persetujuan dari masyarakat lokal tersebut diperoleh.

Pada tanggal 31 Desember 2012, DSN Group mengoperasikan 5 perkebunan kelapa sawit yang aktif berproduksi dan 4 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur serta 1 perkebunan kelapa sawit yang aktif berproduksi dan 1 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. DSN Group mulai melakukan penanaman baru di Kalimantan Barat pada kuartal IV 2012. Total luas lahan tertanam pada tanggal 31 Desember 2012 terdiri atas 52.063 hektar perkebunan inti dan 8.988 hektar Program Kemitraan (85,3% dan 14,7% dari total luas lahan tertanam).

DSN Group yakin dapat secara signifikan mengembangkan perkebunan kelapa sawitnya melalui pengembangan dan budidaya tanaman kelapa sawit pada cadangan lahan yang dimilikinya, karena luas lahan tertanam pada tanggal 31 Desember 2012 hanya sebesar 33,0% dari total luas cadangan lahan.


DSN Group mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit yang dimilikinya serta hasil pembelian dari pihak-pihak yang turut berpartisipasi dalam Program Kemitraan, serta dari waktu ke waktu, dari pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2012, masing-masing sebesar 89,5%, 4,2%, dan 6,2% dari TBS yang diproses pada pabrik pengolahan kelapa sawit DSN Group berasal dari perkebunan sendiri, Program Kemitraan, dan pihak ketiga.

DSN Group telah menyelesaikan pembangunan 2 pabrik pengolahan kelapa sawit baru pada akhir Desember 2012, sehingga pada tanggal 31 Desember 2012, secara total terdapat 5 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dengan kapasitas pengolahan secara keseluruhan sebesar 330 ton TBS per jam.

Rata-rata tingkat utilisasi pabrik pengolahan kelapa sawit adalah sebesar masing-masing 78,7%, 81,4%, dan 84,3% (termasuk 2 pabrik pengolahan baru yang selesai pada bulan Desember 2012) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, dan 2012. DSN Group memperkirakan rata-rata tingkat utilisasi pabrik akan meningkat seiring dengan pertumbuhan tanaman kelapa sawit menjadi dewasa dan mencapai usia puncak produksi.

Pabrik pengolahan kelapa sawit DSN Group berada di lokasi yang berdekatan dengan lahan perkebunan yang aktif memproduksi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Lokasi yang berdekatan tersebut mempercepat pengiriman hasil panen TBS sehingga dapat meminimalkan kerusakan TBS selama proses transportasi serta menekan biaya transportasi secara keseluruhan. Pada saat bersamaan, DSN Group dapat memaksimalkan tingkat ekstraksi kelapa sawit dengan mengirimkan TBS ke pabrik pengolahan kelapa sawit dalam waktu 24 jam setelah panen sehingga tingkat kesegaran TBS tetap terjaga. Perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang terdapat dalam setiap kompleks perkebunan saling terhubung dengan baik oleh jalan-jalan yang memfasilitasi transportasi TBS menuju pabrik pengolahan kelapa sawit serta untuk pergerakan tenaga kerja. Dengan demikian, dalam setiap cluster lahan perkebunan, DSN Group dapat menggunakan sumber daya yang sama berupa tenaga kerja dan infrastruktur sehingga tercapai efisiensi operasional.

Peta berikut menunjukkan lokasi PKS dalam perkebunan kelapa sawit DSN Group di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.



Tabel berikut menunjukkan indikator kinerja utama dari segmen usaha minyak kelapa sawit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Hasil TBS (ton/hektar) ⁽¹⁾	16,1	17,8	16,9	22,4	25,4
Tingkat ekstraksi CPO ⁽²⁾	21,9	23,1	24,7	24,6	24,4
Tingkat ekstraksi PK ⁽³⁾	3,6	3,3	2,9	3,1	3,4
Produksi TBS ⁽⁴⁾	329.069	425.824	536.393	737.752	975.264
Produksi CPO	77.140	100.195	133.884	188.571	256.971
Produksi PK	12.617	14.297	15.853	23.859	35.716

Keterangan:

- (1) Dihitung berdasarkan hasil TBS dari TM di perkebunan inti DSN Group saja. Hasil TBS yang dinyatakan dalam tabel di atas menyatakan perhitungan DSN Group atas usia tanaman kelapa sawit sebelum tahun 2011 berdasarkan perhitungan akhir tahun, sedangkan untuk 2011 dan seterusnya berdasarkan perhitungan tengah tahun. Jika dilakukan perhitungan menggunakan perhitungan akhir tahun, hasil TBS DSN Group untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 masing-masing adalah 19,6 ton/hektar dan 22,9 ton/hektar.
- (2) Tingkat ekstraksi CPO dihitung berdasarkan rasio total berat CPO yang dihasilkan terhadap total berat TBS yang diproses.
- (3) Tingkat ekstraksi PK dihitung berdasarkan rasio total berat PK yang dihasilkan terhadap total berat TBS yang diproses.
- (4) Termasuk TBS yang diproses hanya dari perkebunan inti DSN Group.

Produk-Produk

DSN Group menghasilkan produk utama berupa CPO dan PK dari 5 pabrik pengolahan kelapa sawit yang berdekatan dengan lahan perkebunan yang dimiliki di Kalimantan. DSN Group mulai memproduksi PKO di satu dari lima PKS pada bulan Januari 2013. CPO diekstraksi dari bagian mesocarp buah kelapa sawit, yang dipisahkan dari tandannya. Biji dari buah tersebut, yang telah dipisahkan dari buahnya digunakan untuk menghasilkan PK dan PKO. DSN Group mengirimkan seluruh panen TBS dari perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah ke pabrik pengolahannya. Sebelum pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah didirikan, DSN Group menjual seluruh TBS dari lahan perkebunan di Kalimantan Tengah ke pabrik pengolahan kelapa sawit domestik lainnya yang berdekatan dengan lahan perkebunan tersebut. DSN Group menghentikan penjualan tersebut setelah pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah mulai beroperasi pada kuartal IV tahun 2012 dan menggunakan seluruh TBS yang dihasilkan untuk diolah di pabrik tersebut. Dengan mempertimbangkan kapasitas pabrik menjelang periode panen puncak, DSN Group memroses TBS dari petani dalam Program Kemitraan yang terletak dekat dengan pabrik pengolahan.

Tabel di bawah ini menunjukkan volume produksi produk kelapa sawit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Produk:					
TBS (ton):					
Inti	329.009	425.824	536.393	737.752	976.711
Program Kemitraan	-	-	-	3.365	43.212
Total	329.009	425.824	536.393	741.117	1.019.923
CPO (ton)	77.140	100.195	133.884	188.571	256.971
PK (ton)	12.617	14.297	15.853	23.859	35.716

Tabel di bawah ini menunjukkan volume TBS yang diproses untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Inti	329.069	413.435	516.444	723.875	943.884
Program Kemitraan	-	-	-	3.365	43.212
Pihak ketiga	23.080	21.105	25.780	39.969	65.394

Sejak tahun 2010 hingga 2012, volume produksi TBS, CPO, dan PK meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya usia tanaman kelapa sawit serta meningkatnya lahan tanaman dewasa di perkebunan DSN Group. Luas lahan perkebunan inti dengan tanaman dewasa meningkat dari 31.698 hektar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi 32.955 hektar pada tanggal 31 Desember 2011, dan 38.361 hektar pada tanggal 31 Desember 2012. DSN Group tidak memiliki tanaman dewasa pada tanggal 31 Desember 2010. Luas lahan dengan tanaman dewasa dalam Program Kemitraan meningkat dari 773 hektar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi 3.972 hektar pada tanggal 31 Desember 2012.

CPO

Produk utama DSN Group adalah CPO. DSN Group menghasilkan CPO di pabrik pengolahan yang dimilikinya, dari TBS yang dipanen dari perkebunan milik sendiri. Sesuai dengan standar internasional, seluruh CPO yang dihasilkan selama dua tahun terakhir mengandung FFA yang kurang dari 5,0% dan sekitar 70% CPO yang dihasilkan memiliki kandungan FFA yang tidak lebih dari 3,0%. Selama tahun 2012, DSN Group menjual CPO sekitar 99,3% kepada pabrik-pabrik pengolahan di Indonesia, dengan cara lelang atau spot, berdasarkan harga rata-rata transaksi di pelabuhan Belawan, Medan selama 15 hari sebelumnya.

PK

Selain CPO, DSN Group juga menghasilkan PK dari biji kelapa sawit yang dikumpulkan selama proses penggilingan. DSN Group menjual seluruh PK hanya untuk pasar domestik.

PKO

DSN Group mulai memproduksi PKO dan PK di salah satu pabrik pengolahannya di Kalimantan Timur pada Januari 2013. DSN Group menjual PKO hanya untuk pasar domestik.

Hasil TBS

Hasil dari perkebunan kelapa sawit bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- Kualitas bibit kelapa sawit dan pelaksanaan budidaya;
- Kondisi tanah dan cuaca;
- Kualitas pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan, termasuk penggunaan pupuk dan pengendalian hama; dan
- Panen yang tepat waktu, transportasi dan pemrosesan TBS.

Masa komersial tanaman kelapa sawit umumnya sekitar 25 tahun. Tanaman kelapa sawit pertama menjadi TM sekitar 3 tahun setelah penanaman di lapangan. DSN Group memulai pemanenan tanaman kelapa sawit pada saat tanaman-tanaman tersebut mencapai kematangan. Akan tetapi, pada saat panen dimulai, hasil TBS dari tanaman kelapa sawit relatif rendah. Umumnya, hasil tanaman kelapa sawit yang baru saja mencapai usia kematangan secara komersial adalah sekitar 7 – 8 ton TBS per hektar. Seiring dengan pertumbuhan tanaman kelapa sawit, hasil TBS meningkat, mencapai produksi tertingginya antara 9 – 12 tahun setelah penanaman. Hasil dari tanaman kelapa sawit pada puncak produksi umumnya sekitar 25 – 30 ton TBS per hektar. Hasil tanaman kelapa sawit umumnya menurun setelah berusia 12 hingga 25, yaitu sekitar 16,5 – 17,5 ton per hektar. Pada tanggal 31 Desember 2012, 70,8% dari tanaman kelapa sawit di perkebunan inti berusia 8 tahun ke bawah. DSN Group memperkirakan hasil TBS per hektar dari TBM di perkebunan inti akan meningkat seiring dengan pertumbuhan TBM menjadi TM dan TM muda menjadi TM prima. Rata-rata tertimbang usia tanaman kelapa sawit di perkebunan inti meningkat dari 5,8 tahun pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi 5,9 tahun pada tanggal 31 Desember 2011 dan 6,6 tahun pada tanggal 31 Desember 2012.

Tabel di bawah ini menyajikan luas perkebunan inti dan inti dewasa, produksi TBS, hasil TBS dan usia rata-rata tertimbang dari perkebunan inti dewasa per tanggal 31 Desember 2012.

Perusahaan	Inti Dewasa Tertanam (hektar)	Inti Dewasa Tertanam (hektar)		Produksi TBS (ton)	Hasil TBS (ton/hektar)		Rata-Rata Tertimbang (tahun)	
		Perhitungan Tengah Tahun	Perhitungan Akhir Tahun		Perhitungan Tengah Tahun	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Tengah Tahun	Perhitungan Akhir Tahun
SWA	15.282	15.219	15.219	470.737	30,9	30,9	11,4	11,4
DAN	9.000	8.919	9.919	191.397	21,5	21,5	5,5	5,5
DIN	8.749	8.749	8.749	212.311	24,3	24,3	5,6	5,6
Lainnya	19.032	5.474	9.763	102.266	18,7	10,5	1,7	2,3
Total	52.063	38.361	42.650	976.711	25,5	22,9		

Tabel di bawah ini menunjukkan luas lahan di setiap perkebunan DSN Group yang ditanami dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2012. Informasi di bawah ini telah disesuaikan untuk memperhitungkan beberapa faktor termasuk, antara lain, reklasifikasi tanah karena peraturan pemerintah atau ketidaksesuaian lahan untuk budidaya, bencana alam atau kegagalan bibit yang ditanam untuk menjadi dewasa. Untuk menghindari keraguan, informasi di bawah ini menunjukkan luas lahan di masing-masing perkebunan per tanggal 31 Desember 2012, dan bukan merupakan luas lahan yang pada awalnya ditanami pada tiap tahun-tahun tersebut.

Tahun Tertanam	Kalimantan Timur						Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Total
	SWA	DAN	DIN	DWT	KPAS	DIL	PWP	KAP	
(hektar)									
Inti									
1996	1.151	-	-	-	-	-	-	-	1.151
1997	2.987	-	-	-	-	-	-	-	2.987
1998	725	-	-	-	-	-	-	-	725
1999	1.218	-	-	-	-	-	-	-	1.218
2000	508	-	-	-	-	-	-	-	508
2001	2.181	-	-	-	-	-	-	-	2.181
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	3.171	-	-	-	-	-	-	-	3.171
2004	3.278	-	-	-	-	-	-	-	3.278
2005	-	2.419	2.275	-	-	-	-	-	4.694
2006	-	1.703	1.886	-	-	-	-	-	3.589
2007	-	3.346	3.431	59	-	-	760	-	7.596
2008	-	1.451	1.157	1.351	1.012	-	-	-	4.971
2009	-	-	-	3.146	476	-	2.959	-	6.581
2010	22	-	-	1.969	482	-	1.816	-	4.289
2011	41	-	-	1.324	135	-	1.008	10	2.518
2012	-	81	-	510	115	250	1.526	124	2.606
Total Lahan Tertanam per 31 Desember 2012	15.282	9.000	8.749	8.359	2.220	250	8.069	134	52.063
Program Kemitraan									
2007	17	-	15	-	471	-	-	-	503
2008	911	373	717	-	1.064	-	-	-	3.065
2009	4	9	24	240	551	-	505	-	1.333
2010	159	63	566	40	-	-	34	-	862
2011	279	232	337	138	-	-	-	-	986
2012	1.300	308	355	100	-	-	177	-	2.240

Tahun Tertanam	Kalimantan Timur						Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Total
	SWA	DAN	DIN	DWT	KPAS	DIL	PWP	KAP	
	(hektar)								
Total Lahan Tertanam per 31 Desember 2012	2.670	985	2.014	518	2.086	-	716	-	8.989

Tabel di bawah ini menunjukkan profil lahan dan usia tanaman kelapa sawit dalam perkebunan DSN Group per tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan perhitungan dengan perhitungan tengah tahun.

Keterangan	TBM (0-3 tahun)	TM		Sub total	Total Lahan Tertanam
		Muda (4-8 tahun)	Prima (9-18 tahun)		
Inti:					
Lahan tertanam (hektar)	13.702	23.143	15.218	38.361	52.063
Persentase dari total lahan tertanam di perkebunan inti	26,3%	44,5%	29,2%	73,7%	100,0%
Program Kemitraan:					
Lahan tertanam (hektar)	5.016	3.972	-	3.972	8.988
Persentase dari total lahan tertanam di perkebunan Program Kemitraan	55,8%	44,2%	-	44,2%	100,0%
Total:					
Lahan tertanam (hektar)	18.718	27.115	15.218	42.333	61.051
Persentase dari total lahan tertanam	30,7%	44,4%	24,9%	69,3%	100,0%

Tabel di bawah ini menunjukkan profil lahan dan usia tanaman kelapa sawit dalam perkebunan DSN Group per tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan perhitungan dengan perhitungan akhir tahun.

Keterangan	TBM (0-3 tahun)	TM		Sub total	Total Lahan Tertanam
		Muda (4-8 tahun)	Prima (9-18 tahun)		
Inti:					
Lahan tertanam (hektar)	9.386	27.431	15.246	42.677	52.063
Persentase dari total lahan tertanam di perkebunan inti	18,0%	52,7%	29,3%	82,0%	100,0%
Program Kemitraan:					
Lahan tertanam (hektar)	4.088	4.900	-	4.900	8.988
Persentase dari total lahan tertanam di perkebunan Program Kemitraan	45,5%	54,5%	-	54,5%	100,0%
Total:					
Lahan tertanam (hektar)	13.474	32.331	15.246	47.577	61.051
Persentase dari total lahan tertanam	22,1%	53,0%	25,0%	77,9%	100,0%

DSN Group tidak memiliki TM di perkebunan inti yang akan memiliki usia lebih dari 18 tahun pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014, serta memiliki 7,5% dari TM prima di perkebunan inti yang akan berusia lebih dari 18 tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

Tabel di bawah ini menunjukkan profil lahan dan usia pohon kelapa sawit pada lahan inti per tanggal 31 Desember 2012, yang dihitung berdasarkan perhitungan tengah tahun dan perhitungan akhir tahun.

Usia (tahun)	Lahan Tertanam (Perhitungan Tengah Tahun)	Lahan Tertanam (Perhitungan Akhir Tahun)
	(hektar)	
0	1.228	-
1	2.828	2.606
2	4.519	2.518
3	5.127	4.289
4	6.021	6.581
5	5.591	4.971
6	5.605	7.596
7	4.560	3.589
8	1.365	4.694
9	3.278	3.278
10	3.171	3.171
11	-	-
12	2.181	2.181
13	508	508
14	1.218	1.218
15	725	725
16	2.987	2.987
17	1.151	1.151
18	-	-

Iklm dan Tanah

Berdasarkan Pusat Penelitian Tanah, Kementerian Pertanian, tanah di area perkebunan di Kalimantan memiliki kandungan mineral yang tinggi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, wilayah Kalimantan memiliki iklim yang memproduksi tingkat curah hujan yang tinggi (umumnya di atas 2 meter per tahun di daerah Kalimantan dan sekitar 2 meter per tahun di daerah Papua) yang, bila dikombinasikan dengan sinar matahari paling sedikit 2.200 jam per tahun di daerah Kalimantan dan 1.950 jam per tahun di daerah Papua, menciptakan kondisi yang optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit dan produksi TBS yang maksimum.

Pembudidayaan

DSN Group menyiapkan sekitar 200 bibit untuk melakukan penanaman di lahan seluas satu hektar. DSN Group menggunakan bibit yang dapat menghasilkan TBS dengan cangkang yang tipis, untuk memaksimalkan tingkat ekstraksi CPO dan hanya membeli bibit dari produsen yang berpengalaman. DSN Group membeli kebutuhan bibitnya dari PPKS, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Socfindo Indonesia dan PT Selapan Jaya, dengan mana DSN Group telah memiliki hubungan kerja yang baik sejak DSN Group memulai kegiatan operasinya dalam perkebunan kelapa sawit di tahun 2001. DSN Group memperkirakan akan terus menggunakan bibit-bibit dari para pemasok tersebut untuk mendukung pembudidayaan di masa mendatang. Pada tanggal 31 Desember 2012, persediaan bibit DSN Group sekitar 2,7 juta cukup untuk penanaman di lahan seluas sekitar 13.383 hektar. DSN Group akan melakukan pembelian bibit tambahan selama tahun 2013 untuk memenuhi jadwal penanaman bagi cadangan lahan yang tersisa.

DSN Group menanam *germinated seeds* di lokasi pra pembibitan dalam wilayah perkebunan. Setelah sekitar 3 bulan di pra pembibitan, bibit kelapa sawit ditanam di lokasi pembibitan utama. DSN Group melakukan penanaman TKS di pembibitan utama hingga 12 bulan sebelum penanaman di lapangan. Tanaman kelapa sawit muda umumnya ditanam sekitar 9 meter secara terpisah, dalam satu garis dan dengan pola segitiga sama sisi, yang menghasilkan kepadatan penanaman sekitar 136 hingga 143 tanaman per hektar. Tanaman kelapa sawit umumnya mulai memproduksi buah setelah dua setengah tahun ditanam di lapangan, tetapi panen produksi komersial baru terjadi tiga tahun setelah penanaman.

Sejak penanaman di lapangan hingga kematangan secara komersial, pemeliharaan secara efektif atas tanaman kelapa sawit muda sangat diperlukan dan proses tersebut dimonitor secara ketat. Selama periode sebelum produksi, DSN Group memastikan bahwa:

- TBM dipupuk secara efisien dan sesuai jadwal;
- Lahan di sekitar tanaman dibersihkan dan bebas dari tanaman lain (yang dapat bersaing dengan tanaman kelapa sawit dalam memperoleh pupuk, air dan sinar matahari);
- Pertumbuhan tanaman diukur untuk memonitor apakah nutrisi telah terserap dengan baik;
- *The inflorescences (flower buds)* dihilangkan setiap dua bulan untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit yang lebih produktif;
- Tanaman penutup kacang-kacangan ditanam (untuk memelihara kelembaban tanah, perbaikan nitrogen dan untuk mengurangi pertumbuhan tanaman lain); dan
- Munculnya hama dan penyakit tanaman dimonitor secara ketat dan kemunculannya ditangani secara langsung.

Penggunaan Pupuk dan Pengendalian Hama

Penggunaan pupuk dan metode pengendalian tanah didasarkan atas pengalaman pengelolaan perkebunan DSN Group. DSN Group menggunakan pupuk inorganik seperti urea, batu fosfat, *muriate of potash*, *kieserite* dan campuran nitrogen-potasium-fosfat untuk menggantikan kandungan nutrisi yang tinggi yang diserap oleh tanaman kelapa sawit dewasa. DSN Group melakukan analisa atas daun dan tanah untuk mendeteksi adanya kekurangan nutrisi dan keseimbangan nutrisi secara keseluruhan. Hasilnya digunakan untuk membuat rekomendasi pupuk untuk setiap blok tertanam, sehingga dapat memastikan hasil yang maksimum atas investasi pupuk DSN Group.

DSN Group juga menggunakan kembali produk samping dari pabriknya untuk suplemen pupuk. PKS umumnya menghasilkan POME dalam jumlah besar dan TBK. Mengingat produk samping ini merupakan sumber yang baik untuk nutrisi tanaman, DSN Group memanfaatkannya untuk perkebunan sebagai pupuk organik. Dengan menggunakan kembali produk samping ini, DSN Group memperkaya tanah perkebunannya secara organik. Hal ini secara langsung mengurangi beban pupuk dan polutan yang tercipta di lingkungan bila tidak didaur ulang. Penggunaan produk samping dari PKS juga meningkatkan serapan nutrisi dan menghasilkan hasil yang lebih baik, sambil sekaligus memelihara keseimbangan lingkungan.

DSN Group menggunakan predator alami dalam hal pengendalian hama di perkebunan kelapa sawit. Sebagai contoh, DSN Group membeli burung hantu untuk mengendalikan populasi tikus dan menggunakan tanaman inang seperti *Turnera Subulata* dan *Antigonon Leptopus* yang menarik serangga seperti *Sycanus Dichotomus* dan *Eochanthecona Furcellata* yang merupakan predator alami ulat.

Panen

Tanaman kelapa sawit umumnya mulai memproduksi TBS secara komersial sekitar tiga tahun setelah penanaman di lapangan. Tanaman kelapa sawit yang telah matang sepenuhnya umumnya akan memproduksi sekitar 25 – 30 ton TBS per hektar per tahun. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, rata-rata hasil per hektar dari perkebunan inti dewasa adalah masing-masing 16,9 ton, 22,4 ton dan 25,4 ton per hektar.

DSN Group melakukan panen TBS hanya jika sepuluh buah terlepas dari TBS, sebagai indikasi puncak kematangan. Kematangan TBS yang dipanen adalah kritical dalam memaksimalkan kualitas dan kuantitas ekstraksi kelapa sawit. DSN Group mempekerjakan pemanen untuk mengumpulkan buah-buah yang lepas, untuk diproses bersama dengan TBS yang dipanen, untuk meningkatkan tingkat ekstraksi CPO dan PK.

DSN Group mengirimkan TBS hasil panen dengan truk ke fasilitas pemrosesan yang berlokasi di dalam perkebunan dan memroses 100% buat dalam 24 jam setelah panen untuk meminimalkan pembentukan FFA, yang mengurangi kualitas CPO. Kedekatan lokasi fasilitas pemrosesan dengan perkebunan memungkinkan DSN Group untuk mengurangi biaya transportasi dan memelihara kualitas CPO.

Siklus

DSN Group melaksanakan pematangan lahan dan pemanenan dalam setahun dan penanaman dilaksanakan dalam bulan-bulan ketika curah hujan di atas 60mm per bulan, yang umumnya terjadi pada semester kedua dalam satu tahun. Umumnya, produksi TBS di perkebunan kelapa sawit cenderung untuk meningkat dua kali selama setahun dari April hingga Mei dan dari Oktober hingga November, akibat dari pola curah hujan di lokasi di mana perkebunan kelapa sawit berada. Hal ini meningkatkan pasokan CPO, yang pada akhirnya, meningkatkan volume penjualan produk kelapa sawit DSN Group untuk bulan-bulan setelahnya.

Perkebunan Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit membutuhkan iklim tropis yang lembab dengan suhu berkisar antara 24°C – 32°C sepanjang tahun, sinar matahari yang tinggi, dan hujan yang cukup. Wilayah geografis yang ideal untuk membudidayakan tanaman kelapa sawit adalah antara 10° lintang utara dan 10° lintang selatan. Perkebunan kelapa sawit DSN Group memiliki lokasi strategis di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah di Indonesia. Kandungan mineral tanah yang tinggi dan rata-rata curah hujan yang tinggi di Kalimantan sangat sesuai untuk mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit secara cepat. Perkebunan kelapa sawit DSN Group terletak di dataran yang datar atau sedikit bergelombang, yang mengurangi biaya penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, kecuali perkebunan DIL.

Pada tanggal 31 Desember 2012, DSN Group memiliki total cadangan lahan seluas 181.104 hektar di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua, dimana sebesar 50,5% berlokasi di Kalimantan dengan cadangan lahan seluas 95.319 hektar (termasuk lahan Program Kemitraan seluas 10.122 hektar). Sisa cadangan lahan seluas 16.726 hektar berlokasi di Papua.

Pada tanggal 31 Desember 2012, masing-masing sebesar 36,1%, 57,8%, dan 6,1% dari cadangan lahan yang dimiliki oleh DSN Group berstatus HGU, Izin Lokasi, dan merupakan lahan Program Kemitraan. Pada tanggal 31 Desember 2012, sebesar 75,6% lahan yang memiliki HGU dan sebesar 2,53% lahan yang memiliki Izin Lokasi telah tertanam. Pada umumnya, DSN Group tidak melakukan penanaman dengan skala besar di lahan dengan Izin Lokasi sampai 1 atau 2 tahun sebelum diperolehnya izin HGU. Setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat lokal atas penggunaan lahan Izin Lokasi untuk budidaya kelapa sawit, DSN Group melakukan penanaman dan mengajukan aplikasi HGU. DSN Group umumnya menerima HGU sekitar satu atau dua tahun setelah persetujuan dari masyarakat lokal tersebut diperoleh.

Tabel berikut menunjukkan luas lahan tertanam baru, lahan dengan TBM, dan lahan dengan TM di seluruh perkebunan DSN Group pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012. Sebelum tahun 2011, DSN Group menghitung usia tanaman kelapa sawit dengan menggunakan perhitungan akhir tahun dan sejak 2011 seterusnya menggunakan perhitungan tengah tahun. Tabel berikut ini menggunakan perhibungan berdasarkan perhitungan tengah tahun dan perhitungan akhir tahun, untuk kemudahan para pembaca.

Tahun	Penanaman baru		TBM ^{(1) (2)}		TM ⁽³⁾		Total
	Hektar ⁽⁴⁾	%	Hektar ⁽⁴⁾	%	Hektar ⁽⁴⁾	%	Hektar
2008: (Perhitungan Akhir Tahun)							
Inti	3.705	10,4	15.183	42,7	20.388	57,3	35.571
Program Kemitraan	2.001	98,4	2.033	100,0	-	-	2.033
Total	5.706		17.216		20.388		37.604
2009: (Perhitungan Akhir Tahun)							
Inti	6.530	15,5	18.124	43,4	23.977	57,0	42.101
Program Kemitraan	666	24,7	2.699	100,0	-	-	2.699
Total	7.196		20.823		23.977		44.800

Tahun	Penanaman baru		TBM ^{(1) (2)}		TM ⁽³⁾		Total Hektar
	Hektar ⁽⁴⁾	%	Hektar ⁽⁴⁾	%	Hektar ⁽⁴⁾	%	
2010:							
(Perhitungan Akhir Tahun)							
Inti	4.125	8,9	14.528	31,4	31.698	68,6	46.226
Program Kemitraan	862	23,9	3.607	100,0	-	-	3.607
Total	4.987		18.135		31.698		49.833
2011:							
(Perhitungan Tengah Tahun)							
Inti	2.628	5,2	17.981	35,1	32.955	64,7	50.936
Program Kemitraan	986	14,7	5.923	88,5	773	11,5	6.696
Total	3.614		23.814		33.728		57.632⁽⁵⁾
(Perhitungan Akhir Tahun)							
Inti	2.628	5,2	13.271	26,9	37.665	73,9	50.936
Program Kemitraan	986	14,7	4.663	69,6	2.033	30,4	6.696
Total	3.614		17.934		39.698		57.632⁽⁵⁾
2012:							
(Perhitungan Tengah Tahun)							
Inti	2.606	5,0	13.702	26,3	38.361	73,7	52.063
Program Kemitraan	2.240	24,9	5.016	55,8	3.972	44,2	8.988
Total	4.846		18.718		42.333		61.051
(Perhitungan Akhir Tahun)							
Inti	2.606	5,0	9.386	18,0	42.677	82,0	52.063
Program Kemitraan	2.240	24,9	4.088	45,5	4.900	54,5	8.988
Total	4.846		13.474		47.577		61.051

Keterangan:

- (1) Termasuk penanaman baru pada tahun yang sama.
- (2) Termasuk tanaman kelapa sawit berusia hingga tiga tahun.
- (3) Termasuk tanaman kelapa sawit berusia empat tahun atau lebih.
- (4) Dihitung sebagai persentase dari total lahan tertanam setiap tahun dalam perkebunan inti atau perkebunan Program Kemitraan, sesuai kondisi.
- (5) DSN Group meningkatkan lahan tertanamnya melalui penanaman baru serta akuisisi KPAS.

Tabel berikut menunjukkan luas lahan tertanam berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan perhitungan dengan perhitungan tengah tahun dan perhitungan akhir tahun.

Wilayah	Cadangan Lahan ⁽¹⁾	TM ⁽²⁾		TBM ⁽³⁾		Total Tertanam
		Perhitungan Tengah Tahun	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Tengah Tahun	Perhitungan Akhir Tahun	
Kalimantan Timur	91.532	40.748	43.353	11.384	8.779	52.132
Kalimantan Tengah	16.130	1.585	4.224	7.200	4.561	8.785
Kalimantan Barat	56.716	-	-	134	134	134
Papua	16.726 ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-
Total	181.104	42.333	47.577	18.718	13.474	61.051

Keterangan:

- (1) Termasuk lahan dalam Program Kemitraan.
- (2) Termasuk tanaman kelapa sawit berusia empat tahun lebih.
- (3) Termasuk tanaman kelapa sawit berusia nol hingga tiga tahun.
- (4) Pada tanggal 31 Desember 2012, Izin Lokasi di Papua telah berakhir. Namun demikian, DSN Group telah melakukan perpanjangan atas Izin Lokasi untuk lahan seluas 16.726 hektar di Papua pada tanggal 11 Januari 2013.

Hak Atas Lahan

Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Pemerintah memiliki hak atas seluruh lahan di Indonesia. Untuk mendirikan usaha perkebunan, DSN Group wajib memperoleh hak atas lahan dari Pemerintah sesuai UUPA. Hak atas lahan yang diberikan oleh Pemerintah memiliki jangka waktu tetap yang dapat diperpanjang. Hak atas lahan untuk usaha perkebunan pada umumnya berjangka waktu selama 25 – 95 tahun, termasuk perpanjangan dan/atau pembaharuan untuk 35 tahun. DSN Group memiliki sebagian hak atas lahan dalam bentuk HGU, yaitu hak yang diberikan atas lahan dengan luas paling sedikit 5 hektar, dimana pemegangnya dapat menggunakan lahan tersebut untuk usaha perkebunan. Hanya warganegara dan badan hukum Indonesia yang dapat memperoleh HGU. DSN Group dapat menggunakan hak atas lahan tersebut sebagai jaminan. HGU memperbolehkan pemegangnya untuk memanfaatkan lahan dan apapun yang telah dibudidayakan sebelumnya atau di kemudian hari di atas lahan tersebut secara eksklusif selama jangka waktu berlakunya hak. HGU dapat diberikan baik oleh Pemerintah, dalam hal lahan tersebut merupakan lahan milik Pemerintah, atau oleh individu yang memiliki Hak Pengelolaan (hak untuk mengelola) atas lahan tersebut.

Permohonan HGU melibatkan beberapa tahapan proses, dengan tahap-tahap utama meliputi : (i) izin untuk melakukan survey lahan (Izin Prinsip); (ii) Izin Lokasi; (iii) memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan (untuk lahan yang berlokasi di dalam area hutan); (iv) proses survey lahan (Peta Kadastral); (v) Izin Panitia B; (vi) Surat Keputusan Pemberian HGU (“**SK HGU**”); dan (vii) HGU.

Tabel berikut menunjukkan hak atas lahan DSN Group (tidak termasuk lahan di bawah Program Kemitraan) berdasarkan 3 jenis hak atas lahan pada tanggal 31 Desember 2012.

Tahap	Luas Lahan ⁽¹⁾
HGU	65.384
Panitia B	3.247 ⁽²⁾
Peta Kadastral	10.932 ⁽³⁾
Izin Lokasi (tidak termasuk Panitia B)	90.442 ⁽⁴⁾
Total	170.005

Keterangan:

- (1) Tidak termasuk lahan dalam Program Kemitraan.
- (2) 3.247 hektar di Kalimantan Timur dikelola oleh KPAS.
- (3) 2.966 hektar dan 7.966 hektar di Kalimantan Timur yaitu masing-masing oleh KPAS dan DIL.
- (4) Termasuk 31.719 hektar di Kalimantan Timur yang dikelola oleh KPAS, DIL dan PUL, serta 56.716 hektar di Kalimantan Barat yang dikelola oleh KAP, PSA, DPS, RU, MAL per tanggal 31 Desember 2012, dan 16.726 hektar di Papua yang dikelola oleh DBL per tanggal 11 Januari 2013. Selain itu, data ini juga termasuk 9.588 hektar lahan di Kalimantan Barat yang dikelola oleh PSA per tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan surat keputusan Bupati Sintang yang memperpanjang hak DSN Group untuk meneruskan proses untuk memperoleh HGU setelah Izin Lokasi atas lahan tersebut jatuh tempo pada tanggal 5 September 2012. Perpanjangan tersebut berlaku selama satu tahun sejak 8 November 2012.

Tabel berikut menunjukkan informasi khusus berkaitan dengan HGU yang dimiliki oleh Entitas Anak atas perkebunan kelapa sawit DSN Group pada tanggal 31 Desember 2012.

Perusahaan	Hak Atas Lahan (hektar)	Berakhirnya Izin
Kalimantan Timur		
SWA	16.850	2032
DAN	9.955	2038
DIN	9.797	2037
DWT	13.629	2043
Kalimantan Tengah		
PWP	15.153	2034
Total	65.384	

Pada tanggal 31 Desember 2012, sekitar 26.000 hektar lahan DSN Group di Kalimantan Timur yang telah memiliki HGU tumpang tindih dengan lahan di mana BEP Group, yaitu kelompok usaha swasta Indonesia yang terafiliasi dengan salah satu pemegang saham Perseroan, memiliki Izin Usaha Pertambangan. Kandungan batubara telah ditemukan dalam lahan seluas 1.770 hektar yang tumpang tindih tersebut. Pada bulan Mei 2012, DSN Group menandatangani perjanjian dengan BEP Group dimana dengan pembayaran kompensasi dari BEP Group dengan nilai hasil negosiasi, DSN Group setuju, bahwa dalam waktu sembilan bulan sejak tanggal perjanjian melepaskan HGU atas 1.770 hektar lahan tersebut, dimana batubara ditemukan, untuk digunakan oleh BEP Group dalam kegiatan usaha penambangan batubara. Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada kegiatan penambangan batubara yang telah dimulai dan DSN Group telah menandatangani adendum perjanjian pada tanggal 1 Februari 2013, untuk menunda seluruh kewajiban melepaskan HGU atas lahan tersebut hingga 28 Agustus 2015, dimana nantinya BEP Group akan memberikan pemberitahuan kepada DSN Group untuk pelepasan tersebut. Namun demikian, mengingat BEP terafiliasi dengan salah satu pemegang saham tertentu, DSN Group meyakini bahwa risiko konflik atas lahan tersebut minimal.

Periode berakhirnya jangka waktu paling awal pada hak atas lahan DSN Group adalah pada tahun 2032. DSN Group akan meminta perpanjangan HGU jika telah mendekati masa berakhirnya izin tersebut. Pada bulan Oktober 1993, Menteri Negara Urusan Agraria dan Kepala BPN mengeluarkan Peraturan No.2 tahun 1993 ("**Peraturan No.2/1993**") yang mengatur prosedur untuk memperoleh izin lokasi dan hak atas lahan. Pasal 9 ayat 1 dari Peraturan No.2/1993 menyebutkan bahwa pemegang HGU dijamin akan memperoleh perpanjangan atas hak tersebut selama pemanfaatan atas lahan yang tercakup sesuai dengan izin pemanfaatan lahan yang diberikan pada saat awal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 mengenai HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah, permohonan untuk perpanjangan HGU wajib disampaikan minimal 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut. DSN Group yakin telah mematuhi seluruh persyaratan material terkait dengan pemanfaatan hak atas lahan yang tercakup dalam HGU yang dimiliki.

Program Kemitraan

Program Kemitraan merupakan program pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kerjasama dengan para petani di bawah "Program Kemitraan". Setelah dikembangkan, perkebunan Program Kemitraan diserahkan kepada para petani yang kemudian akan mengoperasikan perkebunan tersebut di bawah pengawasan perusahaan perkebunan atau dalam kasus-kasus tertentu, perusahaan perkebunan tersebut melanjutkan pengoperasian perkebunan Program Kemitraan namun keuntungan yang diperoleh dibagi dengan para petani.

Setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib mengikuti Peraturan No.26/2007 mengenai Kewajiban Lahan Program Kemitraan, untuk mengembangkan sedikitnya 20,0% dari total lahan tertanam di perkebunan inti sebagai perkebunan Program Kemitraan. DSN Group saat ini mengelola perkebunannya melalui berbagai perusahaan perkebunan, yang menyampaikan Laporan Kemajuan Kegiatan Perkebunan Besar Swasta per kuartal sesuai Peraturan No.26/2007 mengenai Kewajiban Lahan Program Kemitraan.

Sebagai tambahan, beberapa pemerintah daerah dapat memberlakukan kewajiban luas area Program Kemitraan yang meningkat untuk beberapa perusahaan perkebunan atau daerah melalui peraturan daerah atau seperti yang tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan dari perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang tergabung dalam DSN Group di Kalimantan Barat, yaitu KAP dan PSA, keduanya berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-nya diwajibkan untuk mengembangkan sedikitnya 30% dari lahan tertanam di perkebunan inti, sebagai perkebunan dalam Program Kemitraan.

Tabel di bawah ini menunjukkan lahan tertanam di perkebunan inti dan Program Kemitraan dari masing-masing perusahaan perkebunan dan kepatuhan perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut terhadap Peraturan No.26/2007 mengenai Kewajiban Lahan Program Kemitraan per tanggal 31 Desember 2012.

Perusahaan	Pada tanggal 31 Desember 2012		
	Perkebunan Inti (Hektar)	Perkebunan Program Kemitraan (Hektar)	Persentase Perkebunan Program Kemitraan (%)
Kalimantan Timur			
SWA	15.282	2.670	17,5%
DAN	9.000	985	10,9%
DIN	8.749	2.014	23,6%
DWT	8.359	518	6,2%
KPAS	2.220	2.085	93,9%
DIL	250	-	-
Sub total	43.860	8.272	18,9%
Kalimantan Tengah			
PWP	8.069	716	8,9%
Kalimantan Barat			
KAP	134	-	-
Papua			
	-	-	-
Total	52.063	8.988	17,3%

DSN Group mengupayakan agar seluruh perusahaan perkebunannya memenuhi Peraturan No.26/2007 mengenai Kewajiban Lahan Program Kemitraan pada akhir tahun 2014 dan memiliki jadwal penanaman untuk memenuhi target ini. Untuk melakukan penanaman di perkebunan Program Kemitraan, DSN Group diwajibkan untuk menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan setiap koperasi petani yang harus disetujui oleh Bupati di masing-masing wilayah. DSN Group telah menandatangani beberapa Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan beberapa koperasi petani yang telah disetujui oleh Bupati Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dimana DSN Group telah mencadangkan lahan seluas 4.150 hektar dari cadangan lahannya untuk perkebunan Program Kemitraan dan mencapai kesepakatan dengan koperasi-koperasi tersebut untuk mengembangkan lahan di bawah Program Kemitraan untuk beberapa tahun ke depan.

Meskipun DSN Group saat ini tidak menerima sanksi atas ketidakpatuhan tersebut, terdapat kemungkinan bahwa di masa mendatang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya menerbitkan peraturan yang menetapkan tenggat waktu penyampaian laporan kepatuhan dan sanksi atas ketidakpatuhan tersebut, seperti denda, hukuman, atau pembatalan Izin Usaha Perkebunan DSN Group.

Program Kemitraan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu bagi masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan dapat menikmati pasokan TBS yang berkesinambungan dan para petani yang berpartisipasi dalam Program Kemitraan diuntungkan secara sosial dan ekonomi akibat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik, seperti adanya pelatihan dan pendidikan dalam pembudidayaan kelapa sawit. DSN Group mendukung para petani dengan memberikan konsultasi mengenai ilmu perkebunan dan bimbingan terkait manajemen produksi, administrasi, dan bantuan finansial. Setelah perkebunan Program Kemitraan baru dikembangkan, yang pada umumnya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun, perkebunan tersebut diserahkan kepada para petani dalam Program Kemitraan, namun tetap berada di bawah manajemen perusahaan perkebunan sesuai syarat-syarat yang telah disetujui antara para petani dalam Program Kemitraan dengan perusahaan perkebunan tersebut.



DSN Group berpartisipasi dalam Program Kemitraan melalui pola kemitraan dimana DSN Group terlibat dalam perjanjian kerjasama dengan koperasi yang dibentuk oleh para petani dalam Program Kemitraan yang berpartisipasi dalam Program Kemitraan dan dikelola oleh perwakilan mereka. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, DSN Group membantu mengembangkan dan mengelola perkebunan Program Kemitraan. DSN Group memasuki dua jenis mekanisme kerjasama: Kemitraan *Full Operated* (“**KM**”) di mana DSN Group mengelola perkebunan Program Kemitraan secara penuh, dan Kemitraan Saprodi (“**KS**”) di mana DSN Group mengelola sebagian aspek dari perkebunan Program Kemitraan misalnya, penanaman bibit dan penggunaan pupuk, sementara koperasi mengelola aspek lainnya.

Pada umumnya, pengembangan perkebunan Program Kemitraan dibiayai dengan dua metode. Metode pertama merupakan pola pemerintah yang dikenal dengan nama Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya, dimana petani dalam Program Kemitraan atau koperasi yang mewakilinya dan DSN Group menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa DSN Group setuju untuk mengelola lahan petani dalam Program Kemitraan dan petani dalam Program Kemitraan tersebut memperoleh pinjaman untuk pengembangan lahan dari bank, sedangkan DSN Group memberikan jaminan perusahaan. Metode yang lain, petani atau koperasi yang mewakilinya dan DSN Group menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa DSN Group sepakat untuk mengelola lahan petani tersebut dan petani tersebut memperoleh pinjaman pengembangan secara langsung dari DSN Group. DSN Group kemudian mengajukan permohonan kepada bank untuk memberikan pinjaman untuk membiayai pengembangan dan pengelolaan perkebunan Program Kemitraan atas nama para petani dalam Program Kemitraan.

Pada saat penyerahan perkebunan Program Kemitraan kepada para petani, para petani diwajibkan untuk menjual seluruh hasil panen mereka kepada DSN Group dengan harga yang berlaku yang ditetapkan oleh komite penetapan harga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dengan penyesuaian yang wajar untuk kualitas TBS. Harga tersebut mengacu pada harga yang berlaku untuk CPO dan PK, disesuaikan dengan biaya-biaya dan margin keuntungan bagi petani yang berpartisipasi dalam Program Kemitraan DSN Group. DSN Group berhak atas 70% dari nilai yang harus dibayarkan oleh para petani dalam Program Kemitraan sebagai biaya pengelolaan dan pembayaran cicilan utang bank yang memberikan pinjaman kepada para petani (termasuk beban bunga) atau untuk pembayaran pinjaman yang diberikan kepada DSN Group, jika ada, dan sisanya sebesar 30% diberikan kepada para petani.

Pada tanggal 31 Desember 2012, DSN Group telah memberikan pinjaman langsung kepada para petani dalam Program Kemitraan secara keseluruhan senilai Rp169,5 miliar dan DSN Group telah memberikan jaminan kepada sejumlah bank atas pinjaman yang diberikan kepada para petani tersebut dengan nilai mencapai Rp92,6 miliar.

Setelah proses penguapan, buah kelapa sawit dihancurkan menggunakan mesin pengepresan untuk mendapatkan CPO dan PK. Mesin pemutar sentrifugal digunakan untuk membersihkan dan memisahkan ampas buah dan air dari CPO. CPO yang dihasilkan dari proses pemisahan tersebut kemudian disuling sebelum disimpan dalam tangki penyimpanan minyak, sementara PK dihancurkan sebelum disimpan dalam *kernel hoppers* atau dikirimkan ke pabrik penghancur PK yang dimiliki DSN Group. TBK dan POME yang dihasilkan dari proses pengolahan dimanfaatkan sebagai pupuk untuk perkebunan kelapa sawit.

(a) Sterilisasi dan Perontokan (*Threshing*)

TBS disterilisasi dengan diletakkan dalam bejana baja dan dimasak dengan uap bertekanan tinggi selama 90 menit dalam suhu 135°C (tekanan sebesar 2,8 kg/cm²). Proses sterilisasi melunakkan TBS dan melonggarkan kelekatan buah dari tandan. TBS yang telah lunak kemudian diproses lebih lanjut untuk menjalani tahap pemisahan, dimana TBS diguling-gulingkan dalam drum baja berputar untuk memisahkan buah dari tandan. Buah yang telah terpisah dari tandannya kemudian akan melalui proses lebih lanjut yaitu pengadukan.

(b) Pengadukan Buah (*Fruit Digestion*)

Buah yang telah dipisahkan dari tandan diletakkan ke dalam bejana baja yang dikenal sebagai pengaduk buah. Uap dan tangan mekanik digunakan untuk melonggarkan serat dari biji buah. Ekstraksi minyak yang dihasilkan kemudian diproses lebih lanjut untuk pemurnian.

(c) *Pressing*

Tumbukan serat kacang diletakkan dalam bejana berlubang dan ditekan. Minyak dan kelembapan dari tumbukan serat kacang diperas sehingga menghasilkan padatan berupa ampas buah. Ekstraksi minyak yang dihasilkan akan diproses lebih lanjut untuk pemurnian.

(d) Pemurnian (*Purification*)

Minyak yang diperoleh dari proses pengadukan buah dan pengepresan kemudian disaring untuk menghilangkan sisa-sisa serat dan serpihan biji sebelum dimasukkan ke dalam tangki. Penguapan dilakukan pada tangki tersebut, dan campuran air minyak yang dihasilkan didiamkan selama sekitar 5 jam. Setelah didiamkan, minyak yang bersih akan berkumpul di bagian atas dalam tangki, sedangkan endapan padat akan terkumpul di bagian bawah tangki. Minyak yang bersih kemudian dikumpulkan dan diproses lebih lanjut dalam mesin pemutar sentrifugal berkecepatan tinggi untuk memisahkan kotoran yang mungkin masih terdapat dalam minyak. Minyak kemudian akan disalurkan melalui pengering untuk mengurangi kadar kelembapan. Minyak murni yang diperoleh dari seluruh proses tersebut dikenal sebagai CPO, yang kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan minyak untuk dikirim kepada pelanggan.

(e) *Depicarper separation*

Ampas buah yang dihasilkan dari proses pengepresan dimasukkan ke dalam bejana baja berputar yang dikenal dengan nama *depicarper* untuk memisahkan biji dari seratnya.

(f) Pengeringan

Biji yang didapatkan dari proses pemisahan dengan menggunakan mesin depicarper dikumpulkan dan disimpan dalam silo untuk dikeringkan. Proses pengeringan akan menyebabkan biji retak dan memisahkan PK dari kulit biji.

(g) *Rippling and winnowing*

Biji kering kemudian dimasukkan ke dalam mesin untuk memecahkan kulit bijinya. Biji yang telah terpecah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *blowing machine* yang dikenal dengan nama *winnower*. Kulit biji yang lebih ringan dan serat yang masih ada kemudian ditiup dengan semburan angin, sehingga hanya akan meninggalkan PK dengan sebagian kulitnya yang masih melekat.

(h) Pemisahan *Claybath*

PK dengan sebagian kulitnya yang masih melekat kemudian menjalani proses pemisahan *claybath*, dimana air dipompa masuk dengan tekanan yang tepat untuk memisahkan PK dari sisa kulitnya yang masih melekat.

(i) Pengeringan Inti

PK yang telah dipisahkan dari kulitnya dikumpulkan dan dikeringkan menggunakan udara panas yang dihasilkan dari uap dalam penghantar panas dalam silo PK.

Pemrosesan PKO

PK yang diterima pabrik penghancur PK diproses menjadi PKO dan produk turunannya, yaitu Palm Oil Expeller (PKE), dengan proses sebagai berikut :

(a) Pengepresan awal

Selama proses pengepresan awal, tabung pengepres dengan menggunakan tekanan tinggi akan membuat PK mengeluarkan minyak. Sekitar 40% dari PK yang dimasukkan, sesuai berat, akan menghasilkan CPKO, sedangkan sisanya, yang masih mengandung minyak, akan diteruskan untuk melalui pengepresan akhir. CPKO yang telah melalui proses pengepresan awal kemudian akan dipompa menuju penyaringan.

(b) Pengepresan Akhir

CPKO yang telah melalui proses pengepresan akhir bersama dengan CPKO yang telah dihasilkan dari proses pengepresan awal akan dipompa menuju penyaringan. Proses ini akan meninggalkan sisa yang dikenal dengan PKE, berupa bubuk yang mengandung protein dan sisa minyak.

(c) Penyaringan

Untuk menghasilkan PKO, CPKO harus disaring menggunakan penyaring daun horizontal, dan sisa yang tersaring disingkirkan untuk kemudian didaur ulang kembali ke dalam proses pengepresan akhir.

Fasilitas Produksi dan Kapasitas Pengolahan TBS

DSN Group memiliki 5 pabrik pengolahan kelapa sawit, dimana 4 pabrik berlokasi di Kalimantan Timur dan 1 pabrik berlokasi di Kalimantan Tengah. DSN Group mengambil strategi untuk membangun pabrik pengolahan berdekatan dengan lahan perkebunan yang dimiliki. Hal ini untuk memastikan TBS yang dikirimkan ke pabrik pengolahan DSN Group memiliki kerusakan minimum serta mengurangi biaya transportasi. Lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit juga berdekatan dengan produsen TBS pihak ketiga lainnya, dari mana DSN Group melakukan pembelian TBS untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas pabrik pengolahan yang dimiliki. DSN Group telah membangun perumahan permanen untuk para pekerja dan karyawan yang bekerja di pabrik pengolahan dan lahan perkebunan kelapa sawit untuk mengurangi waktu pergantian kerja dan memberikan kenyamanan bekerja bagi para karyawan dan pekerja.

Masa puncak produksi umumnya terjadi di bulan April, Mei, Oktober, dan November. DSN Group memampukan mengoperasikan pabrik pengolahan kelapa sawit selama 24 jam/hari pada masa puncak produksi dan menerapkan tindakan pemeliharaan dan pencegahan pada masa non puncak untuk memastikan ketersediaan pasokan dan usia suku cadang yang dimiliki.

Dari waktu ke waktu, DSN Group menjual panen TBS dari lahan perkebunan yang tidak memiliki fasilitas pemrosesan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kelebihan kapasitas produksi di lokasi yang berdekatan dengan lahan perkebunan DSN Group. Sebelum pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah hingga November 2012, PWP menjual seluruh TBS kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit lain di Kalimantan Tengah. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DSN Group mengolah seluruh panen TBS yang dihasilkan di pabrik pengolahan kelapa sawit yang dimiliki. Dari waktu ke waktu, untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas produksi selama masa puncak produksi serta untuk memenuhi permintaan pelanggan, DSN Group membeli TBS dari pemasok pihak ketiga berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu yaitu Penetapan Harga TBS, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setiap bulan. Strategi DSN Group adalah mencocokkan antara luas hektar lahan tertanam dalam perkebunan dengan kapasitas pemrosesan yang memadai.

DSN Group memiliki kapasitas yang memadai untuk memroses seluruh TBS yang dihasilkan lahan perkebunan pada masa puncak produksi yaitu dari bulan April – Mei dan Oktober – November setiap tahunnya. Tingkat utilisasi kapasitas produksi berfluktuasi setiap tahun, disebabkan oleh kebutuhan kapasitas pemrosesan selama masa puncak produksi, yang kemudian tidak dapat digunakan secara penuh di luar masa tersebut. Dengan demikian, tingkat utilisasi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit bukan merupakan parameter yang tepat untuk mengukur aktivitas usaha DSN Group, mengingat selama musim puncak panen, tingkat utilisasi pabrik pengolahan kelapa sawit sama dengan atau mendekati kapasitas maksimum pabrik. Dalam kegiatan operasionalnya, DSN Group memastikan memiliki kapasitas pengolahan yang cukup setiap bulan, yaitu sekitar 12,0% dari perkiraan TBS yang dihasilkan setiap tahun.

Tabel berikut menunjukkan kapasitas pengolahan TBS, jumlah TBS yang diolah, dan tingkat utilisasi pabrik untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, dan 2012.

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Lokasi	Kapasitas Pengolahan		Mulainya Produksi Komersial
		(ton/jam)	(ton/tahun) ⁽¹⁾	
PKS 1 – SWA	Muara Wahau, Kalimantan Timur	90	540.000	Januari 2002
PKS 2 – DSN	Muara Wahau, Kalimantan Timur	60	360.000	Agustus 2010
PKS 3 – DSN	Muara Wahau, Kalimantan Timur	60	360.000	November 2011
PKS 4 – DSN	Muara Wahau, Kalimantan Timur	60	360.000	Desember 2012
PKS 5 - DSN	Nangabulik, Kalimantan Tengah	60	360.000	Desember 2012

Keterangan:

⁽¹⁾ Kapasitas pengolahan per tahun dihitung berdasarkan 20 jam per hari dikalikan dengan 25 hari per bulan dan 12 bulan per tahun

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Volume Produksi Aktual (ton)	Tingkat Utilisasi (%)	Volume Produksi Aktual (ton)	Tingkat Utilisasi (%)	Volume Produksi Aktual (ton)	Tingkat Utilisasi (%)	Volume Produksi Aktual (ton)	Tingkat Utilisasi (%)	Volume Produksi Aktual (ton)	Tingkat Utilisasi (%)
PKS 1 – SWA	352.149	65,2	434.540	80,5	434.118	80,4	405.104	75,0 ⁽²⁾	373.722	69,2
PKS 2 – DSN	-	-	-	-	108.106	72,1	330.724	91,9	349.527	97,1
PKS 3 – DSN	-	-	-	-	-	-	31.381	52,3	317.080	88,1
PKS 4 – DSN	-	-	-	-	-	-	-	-	9.931	33,1
PKS 5 - DSN	-	-	-	-	-	-	-	-	2.230	7,4
Total	352.149	65,2	434.540	80,5	542.224	79	767.209	81,4	1.052.490	84,3

Keterangan:

(1) Termasuk TBS yang dipanen dari perkebunan inti dan Program Kemitraan, serta TBS yang dibeli dari pihak ketiga dari waktu ke waktu.

(2) Tingkat utilisasi PKS 1 menurun pada tahun 2011 dibandingkan dengan pada tahun 2010, karena adanya peningkatan kapasitas di tahun 2011, mengingat PKS 1 bekerja pada kapasitas yang lebih rendah sekitar 25 hari.

Tabel di bawah ini menyatakan rata-rata tingkat ekstraksi CPO dan PK sebagai persentase terhadap berat TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012.

(dalam persentase)

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Tingkat ekstraksi CPO ⁽¹⁾	21,9	23,1	24,7	24,6	24,4
Tingkat ekstraksi PK ⁽²⁾	3,6	3,3	2,9	3,1	3,4

Keterangan:

⁽¹⁾ Tingkat ekstraksi CPO dihitung berdasarkan rasio total berat CPO yang diproduksi terhadap total berat TBS yang diproses

⁽²⁾ Tingkat ekstraksi PK dihitung berdasarkan rasio total berat PK yang diproduksi terhadap total berat TBS yang diproses

DSN Group berusaha agar produksi CPO dari perkebunannya, termasuk tingkat ekstraksi CPO, akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya tanaman kelapa sawit yang memasuki usia dewasa dan dipanen. Untuk mengantisipasi peningkatan TBS tersebut, DSN Group menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit tambahan di Kalimantan Timur dan pabrik pengolahan pertama di Kalimantan Tengah pada kuartal IV tahun 2012. Selanjutnya, DSN Group memperkirakan akan memulai proses konstruksi pabrik pengolahan kelapa sawit tambahan di Kalimantan Timur pada kuartal I tahun 2013 dan menyelesaikannya pada kuartal II tahun 2014.

Pasokan Energi

DSN Group memenuhi sebagian kebutuhan energinya dari pembangkit tenaga listrik yang digerakkan oleh turbin dan pemanas. DSN Group menggunakan kulit dan serat kelapa sawit pada turbin maupun pemanas untuk menghasilkan listrik, serta bahan bakar solar untuk mengoperasikan generator yang digunakan untuk pembakaran awal serat dan kulit kelapa sawit. Ketika pemanas menghasilkan uap yang cukup untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik, generator kemudian dimatikan. Listrik yang dihasilkan digunakan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit serta perumahan dan gedung kantor di area sekitar. Hal ini memungkinkan DSN Group untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar solar. DSN Group membeli bahan bakar solar dari PT Pertamina (Persero) ("PT Pertamina") dan PT Petro Andalan Nusantara.

Penyimpanan

DSN Group pada umumnya melakukan penyimpanan bahan baku untuk setiap pabrik pengolahan dan barang jadi yang dihasilkan oleh setiap pabrik pengolahan kelapa sawit di dalam area pabrik. Semua pabrik pengolahan kelapa sawit DSN Group memiliki gudang penyimpanan untuk bahan baku dan PK, serta tangki penyimpanan untuk CPO dan PKO dalam area pabrik.

Tangki penyimpanan CPO dan PK DSN Group di Kalimantan Timur memiliki kapasitas total masing-masing sebesar 30.000 ton dan 2.000 ton. Tangki penyimpanan CPO DSN Group di Kalimantan Tengah memiliki kapasitas total sebesar 8.000 ton. DSN Group juga memiliki atau menyewa fasilitas gudang dan penyimpanan lain di lokasi yang berdekatan dengan pelabuhan dari mana DSN Group mengirimkan produk-produknya, seperti Labanan, dimana DSN Group memiliki tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas sebesar 12.000 ton dan tangki penyimpanan PK dengan kapasitas sebesar 4.000 ton, Kupang Baru, dimana DSN Group memiliki dua tongkang penyimpanan CPO dengan total kapasitas sebesar 6.000 ton, dan Samarinda, dimana DSN Group memiliki gudang PK dengan kapasitas sebesar 1.000 ton.

Lahan, Bangunan, Pabrik, dan Peralatan

Lahan, bangunan, pabrik dan peralatan yang dimiliki DSN Group per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

- lima pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, semuanya dimiliki oleh DSN Group dengan izin HGB;
- tiga pangkalan pengiriman di Miau Bahru, Tanjung Karas, dan Gunung Setu, semuanya berlokasi di atas lahan yang dimiliki oleh DSN Group dengan izin HGB;
- Tangki penyimpanan CPO dan PKO;
- Fasilitas daur ulang air limbah pada setiap pabrik pengolahan;

- Gedung-gedung kantor di Muara Wahau, Kalimantan Timur, yang berlokasi di lahan yang dimiliki DSN Group berstatus HGB dan gedung-gedung kantor di Samarinda dan Sangatta yang dimiliki oleh DSN Group. Gedung-gedung kantor DSN Group di Jakarta, Bulungan di Kalimantan Timur, Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah dan Sintang, Puttusibau dan Meranti di Kalimantan Barat disewa oleh DSN Group; dan
- Perumahan karyawan, sekolah-sekolah, dan masjid-masjid.

Pengelolaan Persediaan

Persediaan DSN Group antara lain berupa barang jadi, seperti CPO dan PK, dan bahan baku seperti pupuk, bahan bakar, suku cadang, bahan kimia, dan peralatan. Produk DSN Group adalah komoditas pertanian yang memiliki patokan harga pasar, yang diperdagangkan secara bebas dan dapat dijual tanpa pengolahan lebih lanjut, serta memiliki biaya pembuangan yang murah. Tingkat persediaan ditentukan berdasarkan kebutuhan produksi, perkiraan penjualan, dan pengambilan barang jadi secara tepat waktu oleh para pelanggan. DSN Group menggunakan metode First-In-First-Out dalam pengendalian persediaan, untuk menjaga rata-rata persediaan harian CPO, PK dan PKO masing-masing sekitar 2.000 ton, 500 ton dan 500 ton, di pabrik pengolahan kelapa sawit DSN Group. Produk kelapa sawit lainnya disimpan di tangki-tangki penyimpanan dan gudang-gudang persediaan. Tingkat persediaan pupuk hingga 3 bulan. Perputaran persediaan untuk tiap tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Rata-rata jumlah hari untuk perputaran persediaan	195	123	98	128	96

Rata-rata jumlah hari untuk perputaran persediaan pada tanggal 31 Desember 2011 yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010 dikarenakan DSN Group membeli persediaan berupa pupuk yang lebih banyak di tahun 2011 untuk persiapan pelaksanaan program pemupukan di tahun 2012. Rata-rata jumlah hari untuk perputaran persediaan pada tanggal 31 Desember 2012 yang lebih rendah dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011 dikarenakan penurunan persediaan CPO sebagai hasil dari implementasi jadwal yang lebih ketat.

Transportasi

DSN Group menggunakan berbagai fasilitas transportasi dalam menjalankan operasinya. DSN Group melakukan pemeliharaan atas jalan-jalan di dalam perkebunan dan memperbaiki jalan-jalan tersebut dua kali dalam setahun. DSN Group memindahkan TBS dari lahan perkebunan ke pabrik pengolahan menggunakan truk. Lebih dari 70% CPO yang dihasilkan di pabrik pengolahan kelapa sawit dikirimkan ke fasilitas penyimpanan di pelabuhan Labanan dengan menggunakan truk tangki selama tahun tersebut. Sejumlah kecil CPO juga dikirimkan ke tongkang penyimpanan di pelabuhan Kupang Baru dengan menggunakan truk tangki dan kapal kecil selama periode di mana curah hujan tinggi dan ketinggian air di sungai Wahau tinggi. PK dikirimkan ke fasilitas penyimpanan yang dimiliki DSN Group di Samarinda dengan menggunakan truk. PKO dikirimkan ke fasilitas penyimpanan di Labanan dengan menggunakan truk tangki. DSN Group juga menggunakan truk ringan untuk memindahkan TBK kembali ke lahan perkebunan dan kendaraan mobil untuk pengelolaan lahan perkebunan. Semua truk, truk tangki, kapal kecil, truk ringan, dan mobil merupakan milik masyarakat lokal dimana DSN Group beroperasi. Sejalan dengan misi DSN Group untuk membangun komunitas yang mandiri, DSN Group menandatangani kontrak berjangka waktu 6 bulan dengan individu atau koperasi dari komunitas lokal tersebut untuk penyediaan jasa pengemudi beserta mobil, truk, truk tangki, kapal kecil dan truk ringan.

Pengendalian Mutu

DSN Group mengadopsi prosedur pengendalian mutu yang ketat pada setiap tahap produksi untuk menjaga kualitas minyak kelapa sawit dan memastikan bahwa kualitas produknya memenuhi ekspektasi pelanggan dan meraih kepuasan pelanggan secara maksimal. DSN Group telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 pada bulan Maret 2011 untuk lahan perkebunan yang dioperasikan oleh SWA, DAN, DIN, DWT, dan PWP serta pabrik pengolahan kelapa sawit yang dioperasikan oleh SWA dan DSN.

DSN Group telah menerapkan program pengelolaan kualitas secara menyeluruh dan memenuhi sistem pengendalian mutu yang ketat pada seluruh kegiatan operasionalnya, mulai dari kegiatan pembudidayaan, pemanenan hingga pengolahan/produksi, pengemasan, pemeriksaan barang jadi, penyimpanan persediaan, distribusi, dan penjualan. Tenaga kerja di bidang pengendalian mutu melakukan pemeriksaan pada buah dan TBS sebelum pengiriman menuju pabrik pengolahan. Kemudian, buah dan TBS segera dikirimkan ke pabrik pengolahan untuk diproses, untuk meminimalkan terbentuknya FFA yang dapat menurunkan kualitas CPO. Standar internasional menetapkan bahwa CPO memiliki kandungan FFA tidak lebih dari 5% dan bahwa TBS serta buah yang jatuh diproses dalam jangka waktu 24 jam setelah dipanen. Pada tahun 2012, DSN Group memenuhi standar pengolahan tersebut dan sekitar 70% CPO yang diproduksi memiliki kadar FFA tidak lebih dari 3%. Sebagai tambahan, tim pemeriksa kendali mutu pada setiap pabrik pengolahan DSN Group mengawasi kualitas produk-produk yang dihasilkan, efisiensi proses produksi, dan minyak yang terbuang selama proses ekstraksi.

Pemasok

Pembelian utama dalam segmen usaha minyak kelapa sawit DSN Group adalah pupuk dan bahan bakar. DSN Group menggunakan jasa dari masyarakat lokal dimana DSN Group beroperasi, untuk mengumpulkan dan memindahkan TBS ke pabrik pengolahan serta mengumpulkan dan memindahkan CPO dan PK ke fasilitas penyimpanan. DSN Group juga menggunakan jasa dari kontraktor pemeliharaan untuk mesin-mesin khusus seperti generator solar, pemanas uap, dan turbin.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, pembelian pupuk adalah sekitar 32,2% dari total biaya penjualan untuk kegiatan usaha kelapa sawit. Pemasok pupuk utama adalah PT Sentana Adidaya Pratama, dan PT Pupuk Hikay, yang memasok masing-masing sebesar 60,8% dan 39,0% dari total pembelian pupuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Penjualan dan Pemasaran

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, DSN Group menjual sekitar 99,3% CPO dan seluruh PK yang diproduksi kepada pihak ketiga di Indonesia. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012, penjualan ekspor kurang dari 5,0% penjualan CPO DSN Group. Sebelum pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, DSN Group menjual seluruh TBS dari lahan perkebunan di Kalimantan Tengah kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit lainnya yang berlokasi dekat dengan lahan perkebunan. DSN Group menghentikan penjualan tersebut setelah pabrik pengolahan di Kalimantan Tengah mulai beroperasi pada kuartal IV tahun 2012 dan menggunakan seluruh TBS yang dihasilkan.

Penjualan bersih dari segmen usaha minyak kelapa sawit mencapai sekitar Rp1.996,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Tabel berikut menunjukkan penjualan bersih (tidak termasuk PPN dan transportasi) atas CPO, PK, dan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Penjualan bersih ⁽¹⁾ :					
CPO	500,0	579,0	900,7	1.410,7	1839,9
PK	38,2	24,9	56,8	92,8	115,1
TBS	-	10,9	13,0	20,1	41,5
Total	538,2	614,7	970,5	1.523,6	1.996,6

Keterangan:

(1) DSN Group memulai produksi dan penjualan PKO pada tahun 2013

Penjualan CPO

DSN Group menjual CPO secara langsung kepada pelanggan, yang merupakan perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia, berdasarkan transaksi *spot* (sewaktu-waktu) melalui sejumlah kecil kontrak-kontrak berjangka waktu satu tahun, serta dengan cara penjualan lelang terbatas dimana DSN Group mengundang beberapa perusahaan terpilih untuk berpartisipasi dalam lelang. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 68,7% dan 31,3% dari penjualan bersih CPO dilaksanakan dengan kontrak-kontrak berumur setahun dan dengan penjualan lelang. Sehubungan dengan jalur penjualan alami DSN Group, DSN Group meyakini bahwa hubungan baik dengan pelanggan memegang peranan penting dalam penjualan CPO. DSN Group tidak memiliki kebijakan lindung nilai berkaitan dengan volatilitas harga CPO.

DSN Group menandatangani kontrak-kontrak penjualan, yang umumnya merupakan kontrak tahunan dan lelang dengan Smart (bagian dari Sinar Mas Group) dan Wilmar (bagian dari Wilmar Group), yang isinya menyatakan volume CPO dan biaya pengiriman yang dikirimkan setiap bulan dengan harga CPO yang ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak bulanan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sebanyak 54,0% dan 14,7% dari penjualan bersih CPO berdasarkan kontrak-kontrak tahunan adalah berasal dari penjualan kepada masing-masing Smart dan Wilmar. Penjualan-penjualan tersebut dilaksanakan dengan basis *spot*, berdasarkan rata-rata harga CPO yang ditransaksikan dengan basis FOB di pelabuhan Belawan, Medan selama 15 hari sebelum tanggal kontrak. Harga-harga tersebut dipublikasikan di website Kantor Pemasaran Bersama.

Sebagai tambahan, DSN Group mengadakan rata-rata 3-4 lelang per bulan. Jumlah lelang yang dilakukan per bulan bergantung pada volume TBS yang dihasilkan dan umumnya meningkat selama masa puncak panen. Pada hari dilangsungkannya lelang, pemberitahuan diberikan pada seluruh perusahaan partisipan yang melakukan pembelian CPO secara rutin dari DSN Group. DSN Group memberitahukan jumlah, kualitas, tanggal pengiriman, dan syarat pembayaran dalam pemberitahuan lelang sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan partisipan. Setelah lelang diakhiri yaitu pada pukul 17.00 pada hari yang sama, DSN Group membandingkan seluruh penawaran yang ada dan menjual kepada penawar tertinggi.

Untuk penjualan berdasarkan kontrak tahunan dan lelang kepada Sinar Mas Group dan Wilmar Group, DSN Group menerima 1,0% premium di atas harga spot untuk penjualan CPO dengan FFA kurang dari 3%. Untuk penjualan kepada pelanggan lain, DSN Group tidak akan menerima premium atau 0,5% premium untuk penjualan CPO dengan FFA kurang dari 3%.

Mengingat pengiriman CPO melalui jalur laut dari Labanan/Bumiharjo, DSN Group mengenakan biaya dari Labanan/Bumiharjo ke Belawan dari harga penjualan. Pelanggan DSN Group diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebesar 50,0% – 60,0% dari harga penjualan dalam 4 hari kerja setelah kontrak penjualan ditandatangani dan mengambil pengiriman sekitar 30 hari setelah kontrak penjualan disepakati. Sisa pembayaran akan dilunasi pada saat pengapalan dan pengeluaran laporan pemeriksaan terkait jumlah dan kualitas CPO, yang biasanya berkisar antara 4 – 7 hari setelah penerimaan laporan pemeriksaan tersebut.

Sesuai dengan karakteristik perdagangan CPO, dimana sangat didominasi oleh karakteristik perdagangan produk komoditas, maka transaksi perdagangan pada umumnya dilakukan melalui tender. Untuk tender Perseroan selama tahun 2012 yang diikuti oleh banyak pembeli potensial, sebagian besar dimenangkan oleh Sinar Mas Grup mengingat penawaran harga dan cara pembayaran yang diberikan lebih menguntungkan dibandingkan pembeli lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh fleksibilitas logistik Sinar Mas Grup yang memiliki kebun bersebelahan dengan kebun Entitas Anak Perseroan dan memiliki penampungan dan pabrik pengolahan/industri hilir di Tarjun, Kalimantan Selatan, yang lokasinya paling dekat dengan pelabuhan Perseroan dibanding dengan pembeli-pembeli lainnya. Wilmar Grup memiliki pabrik pengolahan/industri hilir di Bitung, Sulawesi Utara dan Gresik, Jawa Timur serta memiliki lokasi penyimpanan CPO dengan kapasitas besar di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Penjualan CPO DSN Group dilakukan dengan dua cara, yaitu kontrak jangka panjang dan tender. Kontrak jangka panjang tahunan hanya mengikat volume penjualan. Untuk kontrak jangka panjang tahun 2012, Sinar Mas Grup dan Wilmar Grup adalah pemenang kontrak dengan kondisi terbaik dibandingkan dengan pembeli potensial lainnya.

Penjualan PK

DSN Group melakukan penjualan PK berdasarkan harga spot PK yang ditransaksikan secara FOB di pelabuhan Riau melalui proses tender yang hampir sama dengan penjualan CPO. Penawar tertinggi kemudian membayar sebesar 80,0% dari harga penjualan setelah terdapat konfirmasi atas penjualan tersebut dan mengambil pengiriman sekitar 30 hari setelah kontrak penjualan ditandatangani. Sisa pembayaran akan dilunasi pada saat pengapalan dan pengeluaran laporan pemeriksaan terkait jumlah dan kualitas PK, yang biasanya berkisar antara 4 – 7 hari setelah penerimaan laporan pemeriksaan tersebut. Mengingat PK dikirimkan dari Samarinda, maka DSN Group memotong biaya transportasi dari Samarinda ke Riau dari harga penjualan.

Penjualan PKO

DSN Group memulai produksi PKO pada bulan Januari 2013 dan memulai penjualan secara langsung kepada para pelanggan berdasarkan kontrak tahunan yang mengungkapkan volume PKO yang akan dikirimkan per bulan dengan harga yang ditentukan sewaktu-waktu setiap bulan, berdasarkan rata-rata harga PKO yang ditransaksikan secara FOB di pelabuhan Labanan, berdasarkan harga rata-rata (*Malaysian Palm Oil Board*) selama 30 hari sebelum tanggal kontrak.

Pelanggan Utama

Pelanggan rutin DSN Group seluruhnya merupakan perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit Indonesia yang memiliki operasi hilir dengan lokasi dekat dengan kegiatan operasional DSN Group. DSN Group menjual sebagian besar CPO dan PK kepada Sinar Mas Group dan Wilmar Group. Namun demikian, DSN Group tidak memiliki ketergantungan terhadap kedua kelompok usaha tersebut. DSN Group telah mengadakan kontrak dengan Sinar Mas Group dan Wilmar Group dan sebagian besar lelang pada tahun 2012 diberikan kepada Sinar Mas Group karena pelanggan tersebut mengingat ketentuan yang diberikan lebih menguntungkan dibandingkan pembeli lainnya untuk lelang dan kontrak tahunan, untuk pembelian atas produk minyak kelapa sawit. Ketentuan yang lebih menguntungkan tersebut antara lain pembayaran di muka yang lebih besar sebelum pengiriman, 1,0% premium di atas harga spot untuk CPO dengan FFA kurang dari 3%, dan jadwal pengiriman yang fleksibel tergantung pada jadwal produksi CPO dan PK DSN Group. Sebagai tambahan, Sinar Mas Group dan Wilmar Group dapat menawarkan harga pembelian yang lebih tinggi untuk produk minyak kelapa sawit DSN Group mengingat biaya pengiriman yang lebih rendah karena fasilitas penyimpanan dan pengolahan pelanggan tersebut memiliki lokasi berdekatan dibandingkan dengan pelanggan lainnya, dengan pelabuhan Labanan atau Bumiharjo, dimana DSN Group melakukan pengiriman CPO. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012, penjualan DSN kepada Sinar Mas Group mewakili masing-masing sebesar 75,7%, 81,0%, dan 76,0% dari total penjualan DSN Group dari segmen usaha minyak kelapa sawit, di mana 78,6%, 84,4% dan 71,0% terdiri dari penjualan berdasarkan kontrak tahunan, dan 21,4%, 15,6% dan 29,0% berasal dari penjualan berdasarkan transaksi *spot*. Selama periode yang sama, penjualan kepada Wilmar memberikan kontribusi masing-masing sebesar 16,4%, 9,8%, dan 15,1% dari total penjualan bersih dari segmen usaha minyak kelapa sawit, dimana 0,0%, 45,5% dan 97,1% terdiri dari penjualan berdasarkan kontrak tahunan, dan 100,0%, 54,5% dan 2,9% berasal dari penjualan berdasarkan transaksi *spot*. Pelanggan rutin lain DSN Group adalah Kuala Lumpur Kepong, Musimas, dan Dermaga Kencana Indonesia.

Persaingan

CPO merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar komoditas internasional, dan penetapan harga biasanya ditentukan berdasarkan pasokan dan permintaan yang ada. Pasar untuk produk DSN Group melibatkan sejumlah besar produsen yang berasal dari Malaysia dan Indonesia. Pemain industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri dari perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh Pemerintah, perusahaan perkebunan swasta yang tergabung dalam grup besar seperti Grup Sinar Mas, Grup Astra Argo Lestari, Grup Asian Agri, Grup Sime Darby, Salim Ivomas, First Resources dan Bumitama Agri, selain perusahaan independen dan petani kecil.

DSN Group yakin bahwa kemampuannya untuk fokus pada kegiatan memproduksi CPO memenuhi standar internasional dimana FFA kurang dari 5% atau kurang dari 3%, dihargai oleh para pelanggannya. DSN Group yakin hal tersebut memampukannya untuk menanam hubungan baik dengan pelanggan rutin, memelihara tingkat profitabilitas, dan posisi keunggulan kompetitif jangka panjang. DSN Group meyakini bahwa keunggulannya juga bersumber dari terjaganya model bisnis berkelanjutan melalui kemitraan dengan masyarakat lokal dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan dimana DSN Group beroperasi.

DSN Group juga bersaing dengan pengelola perkebunan kelapa sawit lain untuk mengakuisisi lahan guna pengembangan. Pada akhir tahun 1990-an, Pemerintah mencabut pembatasan investasi asing dalam perkebunan kelapa sawit yang mewajibkan pihak Indonesia untuk memiliki persentase tertentu atas lahan perkebunan kelapa sawit dan mewajibkan investor asing untuk melakukan divestasi kepemilikan setelah periode waktu operasional tertentu. Pencabutan pembatasan tersebut telah mendorong para investor asing, terutama Malaysia, melakukan investasi dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Hal ini meningkatkan, dan akan terus meningkatkan, persaingan atas akuisisi lahan yang cocok untuk pengembangan perkebunan dan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Persaingan harga di kalangan produsen minyak kelapa sawit Indonesia juga bergantung pada pajak ekspor yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia, pajak ekspor yang diberlakukan oleh negara lain terhadap produser dari negara tersebut, juga pajak impor dari negara-negara lain. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sekitar 99,3% produk minyak kelapa sawit yang dihasilkan oleh DSN Group dijual untuk kalangan domestik, maka DSN Group kurang terpengaruh secara langsung oleh fluktuasi harga internasional akibat pajak ekspor. Akan tetapi, DSN Group tidak dapat menghindar dari pengaruh pajak ekspor CPO. Berdasarkan LMC, peningkatan pajak ekspor akan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit domestik, yang ingin mengubah penjualannya dari semula penjualan ke pasar ekspor, menjadi ke pasar domestik, pada saat pajak ekspor meningkat, dan karenanya menciptakan tekanan yang rendah pada harga CPO domestik. Sebaliknya, jika pendapatan dari penjualan ekspor di atas harga yang dibayarkan untuk penjualan kepada pabrik domestik, perusahaan kelapa sawit akan mengubah penjualannya dari pasar domestik menjadi pasar ekspor.

Di samping persaingan dengan Malaysia dan produsen internasional lainnya, produsen kelapa sawit Indonesia secara keseluruhan menghadapi persaingan dari produsen minyak dari tumbuhan lainnya (yang dapat digunakan sebagai produk substitusi dari CPO) seperti minyak kelapa, minyak kacang kedelai, minyak jagung, dan *rapeseed oil* yang tersedia di pasar sebagai produk substitusi dari minyak kelapa sawit. Namun demikian, mengingat *rapeseed oil* dan minyak kacang kedelai banyak digunakan untuk memproduksi biodisel, pasokan *rapeseed oil* dan minyak kacang kedelai semakin berkurang untuk penggunaan di pasar makanan tradisional dan CPO adalah pengganti yang baik untuk mengisi kekurang pasokan untuk makanan tersebut.

Penelitian dan Rekamaya

Penelitian dan rekayasa merupakan bagian penting dari kegiatan operasional DSN Group dan telah memperbaiki teknik pertanian, hasil panen, dan keuntungan DSN Group. Percobaan yang terus dilakukan pada fasilitas penelitian di Kalimantan Timur mencakup berbagai macam aktivitas pertanian, termasuk optimalisasi penggunaan pupuk, teknik pemanenan, penggunaan herbisida, dan upaya pengendalian hama dan penyakit. Tujuan penelitian adalah menjaga dan meningkatkan produktivitas dan kualitas perkebunan sehingga DSN Group dapat memperoleh pasokan TBS yang berkualitas untuk pabrik pengolahannya secara rutin dan berkesinambungan.

Upaya penelitian yang dijalankan saat ini berfokus pada:

Nutrisi Mineral. Nutrisi mineral merupakan aktivitas lapangan yang penting. Peneliti DSN Group melakukan program eksperimen pada daerah percobaan untuk mempelajari dampak dari pemberian berbagai tingkat dosis pupuk pada hasil panen kelapa sawit. Tujuan dari eksperimen lapangan tersebut adalah untuk menilai jenis pupuk yang optimal dan efektif untuk setiap jenis tanah serta untuk meningkatkan penyerapan nutrisi.

Perlindungan Tanaman. Untuk menemukan metode paling efektif dalam mengendalikan penyakit tanaman, DSN Group melakukan percobaan untuk mempelajari tindakan penyembuhan dan pencegahan tanaman muda, termasuk dampak dari teknik pemanenan terhadap perkembangan penyakit. Sebagai tambahan, DSN Group mempelajari penggunaan pemangsa alami untuk mengendalikan hama.

Peningkatan Pemanfaatan POME dan TBK. DSN Group menggunakan kembali limbah produksi seperti POME dan TBK yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan sebagai suplemen atas pupuk. Pabrik pengolahan minyak umumnya menghasilkan sejumlah besar POME dan TBK. Mengingat limbah tersebut merupakan sumber nutrisi yang baik untuk tanaman, DSN Group memanfaatkan keduanya sebagai pupuk organik pada lahan perkebunan. Dengan memanfaatkan kembali limbah tersebut, DSN Group memperkaya keragaman mikroba dalam tanah sehingga dapat meningkatkan penyerapan nutrisi pupuk yang kemudian meningkatkan hasil panen tanpa penambahan pupuk anorganik, di samping juga menjadi kelompok usaha yang ramah lingkungan serta meminimalkan deplesi nutrisi dalam tanah.

Berikut ini biaya penelitian dan rekayasa DSN Group selama tiga tahun terakhir:

	(dalam miliar Rupiah)		
	2010	2011	2012
Biaya Penelitian dan Rekayasa	0,5	1,1	3,1

Lingkungan

Budidaya tanaman kelapa sawit dan pengolahan TBS di lahan perkebunan menimbulkan perlunya pertimbangan dampak lingkungan. Di lahan perkebunan, DSN Group berupaya untuk menggantikan pestisida dengan metode biologis yang lebih murah dan efektif serta akrab lingkungan dalam pengendalian hama dan pencegahan penyakit pada tanaman. DSN Group juga telah menetapkan program pengelolaan limbah terintegrasi untuk memastikan proses daur ulang dan penanganan secara benar atas POME dan limbah lain yang dihasilkan dari budidaya lahan perkebunan dan pabrik pengolahan TBS.

DSN Group menggunakan metode mekanik untuk pembersihan lahan dalam mengembangkan lahan perkebunan baru sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. DSN Group tidak menggunakan api sebagai metode pembersihan lahan untuk pengembangan lahan baru. DSN Group memiliki kebijakan untuk tidak membeli lahan yang diindikasikan menggunakan praktek ilegal seperti pembakaran dalam upaya pembersihan lahan.

Komitmen DSN Group terkait dengan produksi minyak kelapa sawit yang berkesinambungan termasuk penunjukkan konsultan lingkungan yang melakukan pemeriksaan terhadap lahan perkebunan dan dampak dari penanaman baru di lahan perkebunan terhadap lingkungan. DSN Group bermaksud untuk bekerja sama dengan para konsultan dan terus mendukung dan mengamati pelaksanaan prinsip-prinsip RSPO untuk memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit DSN Group sesuai dengan standar lingkungan tertinggi dan memenuhi tujuan pengembangan secara berkelanjutan atas produksi minyak kelapa sawit. DSN Group memperoleh penghargaan a Provincial Proper Certificate of Green pada tahun 2010, 2011, dan 2012 dari Gubernur Kalimantan Timur dan a National Proper Certificate of Blue dari Kementerian Lingkungan pada tahun 2011 atas peranan DSN Group dalam pengelolaan lingkungan.

Seluruh perkebunan kelapa sawit DSN Group berlokasi di Indonesia dimana tanggung jawab atas peraturan dan pengawasan terhadap lingkungan dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan Indonesia yang gagal dalam memenuhi peraturan kehutanan dan lingkungan. Pemerintah dapat

mengenakan denda dan mencabut izin dan konsesi yang telah diberikan dalam hal terjadi kondisi tersebut. Seluruh pabrik pengolahan dan penyulingan DSN Group memiliki peralatan pengelolaan limbah dan staf lingkungan internal untuk mengawasi kepatuhan terhadap standar lingkungan dan mengidentifikasi peluang perbaikan yang dapat dilakukan.

Asosiasi

DSN Group merupakan anggota dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Organisasi tersebut mengumpulkan dan mendistribusikan informasi terkait industri minyak kelapa sawit di Indonesia dan melakukan pendekatan kepada Pemerintah dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan dan administrasi yang mempengaruhi produsen minyak kelapa sawit di Indonesia.

Prospek Usaha

CPO telah mengalami peningkatan yang stabil dalam memasok secara global minyak nabati dari waktu ke waktu, dibarengi oleh CPKO. Hal ini merupakan sebuah gambaran persaingan baik dalam hasil panen minyak kelapa sawit per hektar per tahun (hasil panen minyak kelapa sawit per hektar per tahun di Asia Tenggara umumnya 7-8 kali dari rata-rata global hasil panen minyak per hektar dari kacang kedelai) dan biaya produksi per ton minyaknya yang rendah (rata-rata 75% dari minyak kacang sejak tahun 2002). Peningkatan pangsa CPO di pasar minyak ditunjang oleh keuntungan harganya atas minyak-minyak lain, yang merupakan daya tarik sebagai pengganti untuk minyak-minyak lain dalam penggunaan makanan (khususnya untuk penggorengan dan pembuatan kue) dan dalam penggunaan bukan makanan (khususnya *biofuels* dan *oleokimia*). Keuntungan harga ini telah menjadi hal yang sangat penting untuk CPO dalam mendapatkan pertumbuhan pangsa pasar yang meningkat cepat di pasar makanan Cina dan India.

Asia Tenggara merupakan pemimpin dunia dalam hasil CPO yang berkisar di atas 50 juta ton pada tahun 2012. Indonesia memproduksi 25,9 juta ton, yang merupakan lebih dari 50% total hasil di dunia pada tahun 2012, sementara Malaysia menyumbang sebesar 18,8 juta ton. Secara bersama-sama Indonesia dan Malaysia memasok lebih dari 87% hasil CPO dunia, yang disebabkan oleh berbagai keuntungan-keuntungan geografis, seperti pola curah hujan, suhu, jenis tanah yang ideal dan tradisi budi daya pertanian di sektor karet yang telah berlangsung lama.

CPKO dibuat melalui pengepresan PK yang diperoleh di pabrik, disamping produksi CPO. Hasil CPKO dunia adalah sebesar 5,9 juta ton pada tahun 2012. Nilai ini sekitar 11,5% dari CPO. Sumbangsih Indonesia pada hasil CPKO dunia setara dengan CPO yang berkisar di atas 50%.

Peraturan Pemerintah

Untuk memasuki pasar internasional, DSN Group dikenakan pajak ekspor yang berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

Pajak Ekspor CPO dan Minyak Rafinasi Indonesia,
Rentang Harga CPO digunakan sebagai Dasar Penentuan Pajak Ekspor dalam USD per ton

Rentang Harga CPO (USD)	CPO	Minyak Rafinasi	Selisih
<= 750	0,0%	0,0%	0,0%
750-800	7,5%	2,0%	5,5%
800-850	9,0%	3,0%	6,0%
850-900	10,5%	4,0%	6,5%
900-950	12,0%	5,0%	7,0%
950-1.000	13,5%	6,0%	7,5%
1.000-1.050	15,0%	7,0%	8,0%
1.050-1.100	16,5%	8,0%	8,5%
1.100-1.150	18,0%	9,0%	9,0%
1.150-1.200	19,5%	10,0%	9,5%
1.200-1.250	21,0%	11,5%	9,5%
> 1.250	22,5%	13,0%	9,5%

Sumber : Pemerintah Indonesia

Catatan : Rentang Harga CPO pada daftar pajak di atas menggunakan dasar harga CPO bulanan di Asia Tenggara.

Segmen Usaha Produk Kayu

Usaha produk kayu DSN Group memiliki dua segmen utama, yaitu perkayuan dan HTI. Segmen perkayuan terdiri atas tiga divisi operasional utama yang memproduksi:

- *Panel Products*;
- *Engineered Doors*; dan
- *Engineered Flooring*.


Divisi panel mengolah kayu menjadi berbagai macam ukuran dan tingkat *Panel Products* seperti *Lumber Core*, *Block Board* dan *Plywood*. Divisi *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* menghasilkan produk bernilai tambah, seperti *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*, termasuk *Engineered Flooring* dengan merek “Teka Parquet”.

Berdasarkan Euromonitor, DSN Group merupakan salah satu dari lima perusahaan produk kayu di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dari penjualan hasil produksi di tahun 2011. Segmen HTI DSN Group berfokus pada budidaya dan pengembangan berkelanjutan pohon Sengon, selain antara lain sejumlah kecil jenis pohon dari jenis *Anthocephalus sp*, *Hevea Braziliensis* (karet) dan spesies *Acacia Mangium*, sebagai sumber tambahan untuk pasokan kayu gelondongan guna mendukung pertumbuhan segmen perkayuan DSN Group di masa depan. Penjualan bersih dari segmen usaha produk kayu DSN Group untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp780,4 miliar, Rp1.254,5 miliar dan Rp1.414,1 miliar.

Hampir seluruh kayu gelondongan dan *Sawn Timber* yang dibutuhkan oleh DSN Group dibeli dari pasar domestik. Lebih dari 80% kayu gelondongan dan *Sawn Timber* tersebut merupakan kayu perkebunan dan *Sawn Timber* dari pohon Sengon, yang berasal dari hutan masyarakat. Karena beberapa *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* DSN Group memerlukan pelapis yang dibuat dari jenis pohon tertentu yang tidak tersedia di Indonesia, maka DSN Group juga membeli sejumlah kecil kayu gelondongan, *Sawn Timber* dan kayu lapis dari pemasok luar negeri. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, DSN Group membeli sebesar 85,8% kayu gelondongan dan 78,0% *Sawn Timber* dari pengumpul dan pedagang domestik. Sisanya dibeli dari pemasok luar negeri.

DSN Group memiliki empat pabrik pengolahan kayu berlokasi di Surabaya dan Gresik di Jawa Timur, Kranggan dan Pingit di Temanggung, Jawa Tengah, serta dua perkebunan satelit di Lumajang, Jawa Timur, dan Banyumas, Jawa Tengah. DSN Group memroses hampir seluruh kayu gelondongannya menjadi *Sawn Timber* dan *Veneer* pada perkebunan satelit, sementara sejumlah kecil diproses di pabrik pengolahan Perseroan tertentu. *Sawn Timber* dan pelapis kemudian dikirimkan ke pabrik pengolahan untuk dimanufaktur menjadi *Panel Products* seperti *Lumber Core*, *Block Board*, *Plywood* dan produk bernilai tambah lainnya seperti *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*.

Peta berikut menunjukkan lokasi pabrik pengolahan kayu DSN Group di Indonesia:



Produk DSN Group dijual kepada pelanggan industri dan komersial di Indonesia dan beberapa negara dan wilayah lain, termasuk Jepang, Cina, Kanada, Timur Tengah, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, dan negara lain di Eropa, untuk pasar komersial dan perumahan. Penjualan ekspor dari produk kayu memberikan kontribusi sebesar 85,6% dari total penjualan segmen usaha produk kayu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012.

Pada tahun 2011, DSN Group mengakuisisi 65,0% kepemilikan dalam TKPI, yang memproduksi *Engineered Flooring* dengan merek "Teka Parquet". DSN Group mengekspor *Engineered Flooring* dengan merek "Teka Parquet" ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara di Asia dan Eropa. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, penjualan bersih dari *Engineered Flooring* dengan merek "Teka Parquet" memberikan kontribusi sebesar 22,3% dari total penjualan bersih segmen usaha produk kayu DSN Group.

Pada tahun 2007, DSN Group mengakuisisi NI, yang memegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan area seluas 113.196 hektar di Kalimantan Barat. DSN Group memulai penanaman percobaan seluas 2.500 hektar pada lahan konsesi dengan pohon Sengon dari tahun 2008 hingga 2010. Selain pohon Sengon, DSN Group berencana untuk menanam sejumlah kecil pohon dari spesies *Anthocephalus sp*, *Hevea Braziliensis* (karet), dan *Acacia Mangium* yang dapat dipanen dan digunakan dalam industri perikanan.

Produk


Produk utama DSN Group adalah *Panel Products* seperti *Lumber Core*, *Block Board*, *Plywood* dan produk bernilai tambah lainnya seperti *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*. Produk kayu DSN Group diproduksi dalam berbagai tingkatan, ukuran, ketebalan dan penampakan, bergantung pada kebutuhan khusus dari para pelanggan, peraturan perundangan, standar produk dan tren. DSN Group juga memproduksi *Sawn Timber* dan *Veneer* di pabrik satelit hanya untuk digunakan oleh pabrik pengolahan dalam memproduksi *Panel Products* dan produk bernilai tambah.

Daftar berikut mendeskripsikan produk kayu utama DSN Group yang diproduksi dan dijual saat ini.

Panel Products :


Lumber Core

Lumber Core dibuat dari kayu pohon Sengon yang cepat bertumbuh. *Lumber Core* dibuat dari blok-blok kayu kering yang direkatkan dan dilaminasi menjadi satu kesatuan untuk membentuk satu panel kayu. Lebih dari 90,0% *Lumber Core* DSN Group diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Cina, dan Taiwan. *Lumber Core* pada umumnya dijual untuk keperluan industri atau digunakan dalam produksi *Block Board* DSN Group. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur dari *Lumber Core*:



Block Board


DSN Group memproduksi *Block Board* dengan merekatkan dan menekan dua lapisan *Veneer* di atas dan di bawah *Lumber Core*. *Block Board* DSN Group diekspor ke negara-negara seperti Jepang, Timur Tengah, Singapura dan Korea. *Block Board* pada umumnya digunakan sebagai bahan konstruksi berharga murah seperti dalam pembuatan furniture untuk pelanggan dengan segmen menengah bawah, dan penyekat ruangan. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur dari *Block Board*:



Plywood

Plywood merupakan panel kayu yang direkatkan, yang terdiri dari lapisan-lapisan kayu yang ditumpuk dengan arah berlawanan. Lapisan-lapisan kayu tipis ini direkatkan dengan perekat kimia yang kuat, umumnya berupa formaldehida di Amerika Serikat, menjadi material *Plywood* terpadu. *Plywood* memiliki daya tahan kuat dari keretakan, pengerutan, pemilinan/pembengkokan dan memiliki kekuatan tinggi. DSN Group mengekspor *Plywood* ke Jepang, Singapura, Timur Tengah, Cina, Amerika Serikat, Kanada, dan Korea. *Plywood* pada umumnya digunakan sebagai bahan konstruksi dengan kualitas yang lebih baik seperti untuk produksi lantai dengan kualitas lebih tinggi, furniture, dan penyekat ruangan. DSN Group juga memproduksi produk bernilai tambah yang dinamakan floor base, yaitu *Plywood* berkualitas tinggi yang umumnya digunakan dalam konstruksi lantai berkualitas tinggi di Jepang. *Floorbase* diekspor seluruhnya ke Jepang.

Gambar di bawah ini menunjukkan struktur dari *Plywood*:



Produk bernilai tambah :

Engineered Doors

DSN Group memproduksi *Engineered Doors* dengan berbagai spesifikasi termasuk pintu eksterior, pintu interior, dan pintu tahan api. *Engineered Doors* DSN Group memiliki desain khusus yang diproduksi dengan inti yang terdiri dari lapisan-lapisan *Sawn Timber* dan dua lapisan *Veneer* di setiap sisi intinya. DSN Group mengekspor *Engineered Doors* ke Inggris, Australia, dan negara-negara di Eropa.

Engineered Flooring

DSN Group mengembangkan Divisi *Engineered Flooring* dengan mengakuisisi 65,0% kepemilikan saham di TKPI pada tahun 2011. DSN Group memproduksi *Engineered Flooring* dengan menumpukkan tiga lapisan *Veneer* dengan arah berlawanan untuk membentuk inti pusat lapisan dari *Engineered Flooring*. Kemudian, lapisan *Hardwood* ditambahkan pada lapisan atas (dikenal dengan Lamela) dan lapisan belakang *Veneer*. Proses tersebut menghasilkan dimensi lantai yang lebih stabil dibandingkan dengan lantai dari kayu padat yang lebih sensitif terhadap perubahan suhu, dan kelembaban.

DSN Group memproduksi berbagai macam *Engineered Flooring* yang didisain secara standar ataupun khusus dengan berbagai macam pelapis termasuk lantai dengan Lamela, yang dibuat dari berbagai macam *Hardwood* impor dari Eropa dan Amerika Serikat, seperti White Oak, Red Oak, Walnut, Ash dan Beech, selain *Hardwood* Indonesia jenis tertentu, seperti Meranti, Nyatoh, Rubberwood, Hereawood, dan Mahogany Indonesia. *Engineered Flooring* DSN Group dipasarkan dengan merek “Teka Parquet/ Teka Hardwood Flooring” ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara lain di Asia dan Eropa.

Proses Produksi

Produksi per kayu Perseroan memiliki proses dengan banyak tahapan yang dimulai dari konversi kayu gelondongan, sebagai bahan baku utama yang digunakan, atau *Veneer* menjadi berbagai macam produk. Diagram berikut menunjukkan proses produksi untuk produk kayu utama yang diproduksi Perseroan.



Sertifikasi Produk dan Pengendalian Mutu

DSN Group berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan hutan dan lingkungan secara bertanggung jawab. DSN Group senantiasa memastikan bahwa pembelian kayu gelondongan dan *Sawn Timber* berasal dari sumberdaya hutan yang berkelanjutan, selain juga memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari Pemerintah pada bulan Januari 2011, yang menyatakan bahwa DSN Group telah menggunakan kayu gelondongan dari sumber yang legal. Terpisah dari peraturan-peraturan mengenai lingkungan di Indonesia, DSN Group secara aktif mematuhi standar internasional yang dapat diterapkan dan yakin bahwa produk yang dihasilkannya diproduksi untuk memenuhi standar pasar ekspor. DSN Group telah mengikuti label standar CE untuk produk-produk yang diekspor ke Eropa. DSN Group telah menerima sertifikasi dari CARB dan JAS terkait dengan pembatasan buangan formaldehida atas produk yang diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. DSN Group juga bekerjasama dengan distributor dan importirnya di Amerika Serikat untuk memenuhi kewajiban yang diperlukan bahwa distributor dan importir tersebut mengikuti United States Lacey Act, yang mewajibkan pabrik-pabrik dan produk-produk yang dihasilkan, termasuk produk kayu, berasal dari sumber yang legal. Selain itu, DSN Group juga telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 untuk sistem manajemen mutu, untuk memastikan bahwa para pelanggan akan memperoleh produk dengan kualitas baik dan konsisten.

DSN Group juga secara sukarela mengajukan aplikasi untuk memperoleh sertifikasi Chain-of-Custody dari FSC di bulan Oktober 2008 dan Juni 2009 masing-masing untuk TKPI dan Perseroan, dan *Program for the Endorsement of Forest Certification ("PEFC")* di bulan Mei 2009 untuk TKPI, yang menyatakan verifikasi bahwa *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* yang diproduksi dapat dirunut balik melalui rantai pasokan dari pemasok bersertifikasi satu ke yang lainnya, hingga hutan bersertifikasi FSC. Sertifikasi-sertifikasi tersebut berlaku selama lima tahun, dan setiap tahunnya DSN Group diwajibkan mengikuti audit tahunan. DSN Group juga memberikan label produknya yang bersertifikasi FSC sebagai produk "FSC Pure" atau produk "FSC Mixed". Sesuai dengan persyaratan sertifikasi FSC Chain-of-Custody, DSN Group telah mengimplementasikan sistem pelacakan dokumentasi dan menyimpan catatan mengenai pemasok, pembelian, bahan produksi, proses, dan hasil produksi dari produk-produk bersertifikasi Chain-of-Custody. Produk-produk DSN Group dengan sertifikasi Chain-of-Custody dikemas dan diberikan label logo FSC untuk memastikan bahwa status sertifikasi dapat dengan mudah diidentifikasi. Mengingat DSN Group memproduksi baik produk bersertifikasi maupun tanpa sertifikasi pada berbagai pabrik produksi yang dimiliki, maka DSN Group diwajibkan untuk memilah dan membagi kayu yang bersertifikasi dari kayu yang tidak bersertifikasi pada seluruh tahap proses produksi, termasuk dalam hal transportasi, distribusi, penjualan, ekspor, dan impor. Pemisahan tersebut termasuk untuk penyimpanan kayu gelondongan bersertifikasi dan produk-produk yang ditujukan ke dalam wilayah pabrik pengolahan DSN Group.

Fasilitas

DSN Group memiliki empat fasilitas pengolahan kayu yang berlokasi di Surabaya dan Gresik di Jawa Timur, Kranggan dan Pingit di Temanggung, Jawa Tengah. DSN Group juga telah menggunakan sistem produksi satelit pada dua pabrik satelit di Lumajang, Jawa Timur, dan Banyumas, Jawa Tengah yang berada di lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku kayu gelondongan, untuk mempersingkat waktu yang diperlukan dalam memperoleh dan memindahkan kayu gelondongan. DSN Group memroses hampir seluruh bahan baku berupa kayu gelondongan menjadi *Sawn Timber* dan *Veneer* di pabrik pengolahan satelit, sementara sejumlah kecil lainnya diproses di pabrik pengolahan lainnya. Kedekatan lokasi pabrik pengolahan satelit dengan sumber bahan baku kayu gelondong mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan kayu gelondongan ke pabrik pengolahan, sehingga kayu gelondongan yang digunakan dalam proses produksi masih dalam kondisi segar dengan tingkat rendemen kayu yang lebih baik, serta menekan biaya transportasi. *Sawn Timber* dan *Veneer* kemudian dipindahkan ke pabrik pengolahan untuk diproses menjadi *Panel Products* seperti *Lumber Core*, *Block Board*, *Plywood* dan produk bernilai tambah lain seperti *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*. DSN Group yakin bahwa sistem produksi satelit memungkinkannya mengurangi waktu pemrosesan dan pengiriman ke para pelanggan secara substansial, selain menghemat biaya produksi.

DSN Group memiliki seluruh pabrik pemrosesan kayu dan dua pabrik satelit. Fasilitas ini termasuk pabrik pemrosesan berlokasi di Pingit, Temanggung, Jawa Tengah, yang diperoleh melalui akuisisi TKPI pada tahun 2011. Sebelum 4 Januari 2013, DSN Group mengoperasikan pabrik pemrosesan kayu di Bekasi, Jawa Barat bekerjasama dengan PT Pinafal Nusantara. Pabrik pemrosesan dan fasilitasnya di Bekasi dimiliki oleh PT Pinafal Nusantara dan para karyawan juga disediakan oleh PT Pinafal Nusantara, sementara DSN Group menyediakan mesin dan menanggung biaya bahan baku dan tenaga kerja. Kerjasama operasi tersebut diakhiri oleh DSN Group pada 4 Januari 2013 dan mesin milik DSN Group akan dipindahkan dari pabrik di Bekasi ke pabrik satelit di Banyumas pada semester pertama tahun 2013. Dengan demikian, data operasional yang ada dalam Prospektus ini telah termasuk produksi dan pengoperasian pabrik di Bekasi. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, pabrik pemrosesan di Bekasi memberikan kontribusi sekitar 10,0% dari kapasitas produksi tahunan terpasang atas *Panel Products*, dan 10,9% volume produksi *Panel Products*. Penghentian kerjasama operasi di pabrik Bekasi tidak memiliki dampak material terhadap kapasitas atau volume produksi *Panel Products*, mengingat DSN Group membeli mesin tambahan untuk pabrik pemrosesan di Surabaya dan Gresik, yang telah selesai dipasang pada awal tahun 2013 dan mesin DSN Group dari pabrik pemrosesan di Bekasi akan dipindahkan ke pabrik satelit di Banyumas pada semester pertama tahun 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2012, pabrik pemrosesan DSN Group memiliki kapasitas terpasang secara keseluruhan sebesar 450.000 m³ untuk *Panel Products*, 120.000 pintu, dan 4.000.000 m² lantai. DSN Group menghitung kapasitas terpasang tahunan berdasarkan kapasitas mesin dan peralatan utama yang dimiliki DSN Group dan digaransi oleh pemasok mesin dan peralatan. Pada tanggal 31 Desember 2012, pabrik pemrosesan memiliki kapasitas produksi tahunan terdaftar secara keseluruhan sebesar 865.000 m³ untuk *Panel Products*, 220.000 pintu, dan 4.800.000 m² lantai. Kapasitas produksi terdaftar tersebut tercantum dalam izin usaha Perseroan dari berbagai instansi Pemerintah yang berwenang, seperti Badan Koordinasi dan Penanaman Modal serta Kementerian Kehutanan, dan merupakan kapasitas produksi maksimum yang diperbolehkan dalam menjalankan operasi. Kondisi ini memungkinkan DSN Group untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan operasional dan barang hasil produksi tanpa tambahan izin lebih lanjut dari Pemerintah.

Teknologi dan peralatan yang digunakan DSN Group memungkinkannya untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan utilisasi bahan baku dan memperbaiki tingkat rendemen kayu.

Kapasitas Produksi

Tabel berikut menunjukkan kapasitas produksi terpasang tahunan dan rata-rata tingkat utilisasi pabrik pengolahan pada tanggal dan selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012.

Produk yang dihasilkan	Kapasitas Produksi Terpasang ⁽¹⁾ per tanggal 31 Desember					Utilisasi ⁽²⁾ (%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Panel Products</i> (m ³) ⁽³⁾	350.000	350.000	450.000	450.000	450.000	54,5	62,4	56,6	77,0	73,9
<i>Engineered Doors</i> (unit)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	89,3	57,7	57,3	61,3	79,2
<i>Engineered Flooring</i> (m ²) ⁽⁴⁾	500.000	500.000	500.000	4.500.000	4.000.000	80,4	61,8	46,7	21,4 ⁽⁵⁾	31,6

Keterangan:

⁽¹⁾ Perhitungan kapasitas produksi terpasang tahunan adalah berdasarkan kapasitas mesin dan peralatan utama yang dimiliki DSN Group dan digaransi oleh pemasok mesin dan peralatan.

⁽²⁾ Perhitungan tingkat utilisasi didasarkan atas hasil aktual, sebagai persentase dari kapasitas produksi terpasang tahunan

⁽³⁾ DSN Group memulai produksi *floor base* pada bulan November 2010

⁽⁴⁾ Mengingat DSN Group melakukan akuisisi atas 65% kepemilikan di TKPI pada tahun 2011, kapasitas produksi terpasang tahunan dan tingkat utilisasi dari produk *Engineered Flooring* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 tidak termasuk kapasitas produksi terpasang tahunan dan tingkat utilisasi TKPI. *Engineered Flooring* dengan kapasitas produksi tahunan per tanggal 31 Desember 2011 termasuk kapasitas produksi terpasang TKPI pada tanggal yang sama.

⁽⁵⁾ Tingkat utilisasi dari kapasitas *Engineered Flooring* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 didasarkan batas kapasitas produksi terpasang tahunan, per tanggal 31 Desember 2011, yang termasuk total kapasitas produksi terpasang TKPI, namun volume produksi *Engineered Flooring* untuk satu tahun termasuk konsolidasi produksi TKPI sejak tanggal akuisisi TKPI pada bulan Juni 2011, dan bukan volume produksi TKPI selama satu tahun penuh, sehingga menghasilkan tingkat utilisasi tahun 2011 yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan Kemampuan Produksi

DSN Group berencana untuk melanjutkan fokusnya dalam pertumbuhan pangsa pasarnya di luar negeri. DSN Group telah mencapai efisiensi biaya dan operasional melalui, antara lain, penggunaan kayu gelondongan hasil perkebunan dalam aktivitas produksinya, yang umumnya memiliki biaya lebih rendah dibandingkan kayu hutan alami, penggunaan sistem produksi satelit, manajemen yang efektif dalam pasokan bahan baku serta fleksibilitas proses produksi dimana DSN Group dapat memanfaatkan kayu dengan berbagai ukuran. Di samping itu, DSN Group mampu untuk mengoptimalkan bauran produk kayu sesuai permintaan pasar untuk masing-masing produk melalui pendekatan modular terhadap produksi, yang memungkinkan DSN Group untuk mengubah proses produksinya menjadi berbagai tipe *Panel Products*. Sebagai contoh, bergantung pada harga pasar dan permintaan atas *Block Board*, dibandingkan dengan *Lumber Core*, DSN Group dapat memutuskan untuk menjual seluruh *Lumber Core* yang diproduksi atau menggunakan sebagian *Lumber Core* untuk memproduksi *Block Board*. Di samping itu, DSN Group mampu memproduksi berbagai *Engineered Flooring* dengan spesifikasi yang berbeda, seperti berbagai variasi inti atau lapisan, untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran pelanggan dari segmen yang rendah, menengah dan tinggi.

Di Jawa Timur, *Sawn Timber* dan *Veneer* dari pabrik satelit di Lumajang dipindahkan masing-masing sejauh sekitar 145 km dan 162 km menuju pabrik pengolahan di Surabaya dan Gresik di Jawa Timur. *Sawn Timber* dan *Veneer* dari pabrik satelit Banyumas dipindahkan masing-masing sejauh sekitar 113 km menuju pabrik pengolahan di Temanggung, Jawa Tengah.

DSN Group berfokus untuk mengembangkan proses produksi yang lebih efisien secara biaya dengan memindahkan sebagian operasi pada pabrik pengolahan di Surabaya dan Gresik di Jawa Timur ke pabrik pengolahan di Lumajang, Jawa Timur. Pemindahan tersebut akan memperpendek jarak antara pabrik pengolahan Perseroan di Jawa Timur dengan sumber bahan baku kayu gelondong dan pabrik satelit Perseroan di Lumajang. Perseroan memperhitungkan bahwa pemindahan tersebut akan mengurangi jarak yang ditempuh dalam memindahkan *Sawn Timber* dan *Veneer* dari pabrik satelit Lumajang ke pabrik pengolahan sejauh ± 100 km, yang dapat mengurangi biaya transportasi secara signifikan. Selain itu, DSN Group bermaksud untuk meningkatkan mesin yang telah ada dan membeli mesin tambahan untuk pabrik pengolahan kayu baru di Lumajang, Jawa Timur untuk meningkatkan kemampuan produksi secara lebih tinggi.

Bangunan, Pabrik, dan Peralatan

Bangunan, pabrik, dan peralatan material yang dimiliki Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

- empat pabrik pengolahan kayu yang berlokasi di Surabaya dan Gresik di Jawa Timur, dan Kranggan dan Pingit di Temanggung, Jawa Tengah, seluruhnya diantaranya berada pada lahan yang dimiliki Perseroan dan telah memiliki izin HGB; dan
- dua pabrik satelit di Lumajang di Jawa Timur dan Banyumas di Jawa Tengah, keduanya memiliki lokasi pada lahan yang dimiliki Perseroan dan telah memiliki izin HGB.

Pasokan Bahan Baku

Kayu Gelondongan, Sawn Timber, dan Veneer

Bahan baku yang digunakan oleh DSN Group berupa kayu gelondongan, *Sawn Timber*, dan *Veneer*. Lebih dari 80% kayu gelondong dan *Sawn Timber* tersebut dibeli secara domestik. DSN Group juga membeli sejumlah kecil *Veneer* dari *Hardwood* tropis Indonesia seperti Meranti dan Nyatoh, untuk digunakan dalam produksi *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* melalui pengumpul, pemasok dan pedagang lokal. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012, Perseroan membeli masing-masing sebesar 84,5%, 96,5%, 95,5%, 85,6%, dan 85,9% kayu

gelondongan dari pedagang domestik, dan 97,4%, 97,6%, 91,0%, 79,8% dan 78,0% *Sawn Timber* dari pengumpul dan pedagang lokal. Selebihnya dibeli dari pemasok luar negeri antara lain Eropa, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Cina karena beberapa *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* Perseroan memerlukan *Veneer* yang terbuat dari jenis kayu tertentu yang tidak terdapat di Indonesia.

Lebih dari 80% kebutuhan kayu gelondongan dan *Sawn Timber* yang dibeli secara domestik berasal dari tanaman masyarakat dengan jenis pohon Sengon. Kayu gelondong yang berasal dari HTI pada umumnya lebih murah dibandingkan dengan kayu gelondong yang diperoleh dari hutan alami. DSN Group selama ini telah memberikan bibit Sengon secara gratis kepada petani pada hutan masyarakat di daerah tertentu seperti Jawa dan Bali melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dan sosial masyarakat. Ketika pohon telah mencapai usia dewasa, petani akan menjual kayu gelondong dari pohon tersebut kepada pengumpul dan pedagang lokal di sekitar perkebunan yang kemudian akan dibeli oleh DSN Group untuk proses produksi.

DSN Group melakukan transaksi dengan sejumlah besar pengumpul dan pedagang. Oleh karena itu, DSN Group memiliki pemasok yang tersebar dan tidak bergantung pada satu atau sekelompok grup pemasok, meskipun DSN Group memang cenderung bertransaksi dengan beberapa pemasok tertentu. Sebagai tambahan, DSN Group memperoleh sebagian pasokan kayu *exotic* secara impor untuk *Engineered Flooring* melalui Vintage Hardwood Flooring, yang juga merupakan salah satu importir DSN Group. DSN Group melakukan pembelian kayu gelondong dengan harga *spot* berdasarkan harga pasar yang berlaku dan melakukan pembayaran 3 – 4 hari setelah pengiriman atas kayu gelondong diterima. Selebihnya, pembelian dilakukan melalui beberapa kontrak bulanan dengan berbagai pemasok kayu gelondong dan *Sawn Timber* dengan pengiriman yang diterima secara harian dimana pembayaran akan dilakukan selambatnya 7 hari setelah pengiriman diterima. Untuk kayu domestik, penjualan biasanya dilakukan dalam mata uang Rupiah dan untuk kayu gelondong impor, penjualan dilakukan dalam mata uang USD. Syarat pembayaran pemasok domestik beragam dari 3 – 7 hari secara tunai, sedangkan pemasok luar negeri beragam dari 1 – 3 bulan melalui *letter of credit*.

Bahan Kimia Perekat

DSN Group melakukan pembelian perekat kimia, seperti *thermosetting resins*, untuk produksi produk kayu DSN Group. Pemasok utama DSN Group untuk perekat kimia adalah PT Arjuna Utama Kimia, dimana pembelian dilakukan secara bulanan dengan harga negosiasi setiap saat ketika pemesanan dilakukan. Dari waktu ke waktu, DSN Group membeli perekat kima dari beberapa pemasok kecil di Jawa, tergantung pada tipe produk. Sebagai tambahan, DSN Group mencampur damar bersuhu tertentu dengan damar lain untuk menciptakan perekat atas produk-produk DSN Group. DSN Group telah menerima sertifikasi JAS “F-4 Star” dan CARB Tahap 2 atas emisi formaldehida dalam kadar rendah berkaitan dengan perekat kimia yang digunakan pada produksi produk kayu yang diekspor ke pasar Jepang dan Amerika Serikat.

Energi dan Kebutuhan Dasar

Seluruh pabrik pengolahan dan satelit DSN Group terhubung dengan kabel PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kebutuhan listrik. DSN Group membeli sejumlah kecil bahan bakar dan pelumas untuk mesin pengangkut barang dari PT Pertamina (Persero) yang telah memiliki hubungan baik dalam jangka waktu yang lama. Sebagai tambahan, limbah kayu digunakan sebagai bahan bakar *boiler* untuk menghasilkan tenaga uap pada tempat pembakaran yang digunakan dalam proses pengeringan.

Kebutuhan air DSN Group juga didapatkan dari Perusahaan Daerah Air Minum, penyedia kebutuhan dasar air yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Transportasi

Pembelian kayu gelondong dan *Sawn Timber* DSN Group pada umumnya dilakukan dengan dasar CNF, dimana pengumpul dan pedagang dari mana DSN Group membeli kayu gelondong dan *Sawn Timber* menanggung biaya transportasi pengiriman ke lokasi pabrik pengolahan DSN Group. Untuk kebutuhan transportasi, DSN Group bekerjasama dengan beberapa penyedia jasa logistic pihak ketiga.

Sawn Timber dan *Veneer* dipindahkan menggunakan truk dari pabrik satelit ke pabrik pengolahan dan selanjutnya produk kayu hasil produksi dipindahkan ke gudang penyimpanan atau pelabuhan juga menggunakan truk. Penyediaan jasa truk disediakan oleh sopir dan pemilik truk dari masyarakat lokal dimana DSN Group beroperasi berdasarkan kontrak secara kuartalan. Pemindahan sebagian operasi Peseroan ke pabrik pengolahan utama di Surabaya dan Gresik, Jawa Timur ke Lumajang, Jawa Timur akan mengurangi jarak transportasi atas pemindahan *Sawn Timber* dan *Veneer*, serta biaya-biaya transportasi lainnya.

Pabrik, Mesin, dan Pemasok

DSN Group membeli mesin untuk pabrik pengolahan baik secara langsung dari Eropa, Jepang, dan Taiwan atau melalui agen perantara pembeli yang menyediakan mesin dari pemasok di Cina.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, dan 2012, pembelian kayu gelondong, *Sawn Timber*, dan *Veneer* secara keseluruhan masing-masing sebesar 55,0%, 60,6%, dan 54,6% dari total biaya penjualan, sedangkan pembelian perekat kimia masing-masing sebesar 8,8%, 9,2%, dan 7,6% dari biaya penjualan segmen produk kayu. Untuk kayu gelondongan, *Sawn Timber* dan *Veneer*, Perseroan memiliki berbagai pemasok tanpa terkonsentrasi pada satu pemasok besar. Untuk kebutuhan bahan kimia perekat, DSN Group memiliki satu pemasok utama yaitu PT Arjuna Utama Kimia, yang memasok 80,6% dari total biaya pembelian lem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

DSN Group memiliki hubungan kerjasama yang telah terjalin lama dengan pemasok utama yang membuat DSN Group dapat bekerjasama dengan mereka untuk menyediakan jasa peralatan, dukungan dan penetapan harga, termasuk memperoleh bimbingan dan nasihat dalam upaya memperoleh mesin dengan kualitas bagus dan desain khusus. Beberapa pemasok mesin utama juga menyediakan pelatihan bagi para teknisi dan mekanik berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Pemeliharaan atas fasilitas manufaktur dan pemrosesan dilakukan dengan investasi modal yang berkelanjutan, pemeliharaan yang rutin dan peningkatan kemampuan peralatan. DSN Group mematikan peralatan dalam fasilitas manufaktur dan pemrosesannya secara periodik dan berotasi untuk pemeliharaan.

Pengelolaan Persediaan

Persediaan DSN Group antara lain berupa bahan baku, seperti kayu gelondong, *Sawn Timber*, perekat kimia, dan bahan bakar, dan barang jadi hasil produksi produk kayu seperti *Panel Products*, *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring*. Tingkat persediaan ditentukan berdasarkan keperluan produksi, perkiraan penjualan, dan pengambilan barang jadi secara tepat waktu oleh para pelanggan. DSN Group berupaya untuk meminimalkan kelebihan persediaan atas bahan baku dan barang jadi selain tetap menjaga kemampuan untuk memenuhi permintaan dari distributor dan para pelanggan. Dalam hal tersebut, DSN Group menjaga tingkat persediaan tertentu atas barang jadi dan bahan baku sesuai dengan rencana produksi berdasarkan perkiraan DSN Group atas permintaan pelanggan.

DSN Group memiliki kebijakan untuk menjaga persediaan kayu gelondong sebanyak 7.000 m³ (yang biasanya mencukupi kebutuhan produksi selama 1 minggu) dan *Sawn Timber* sebanyak 10.000 m³ (yang biasanya mencukupi kebutuhan produksi selama 10 hari). DSN Group berusaha untuk menjaga tingkat persediaan barang jadi sebanyak 10.000 m³ untuk *Panel Products* (yang biasanya mencukupi kebutuhan penjualan selama 10 hari), 3.000 item *Engineered Doors* (yang biasanya mencukupi kebutuhan penjualan selama 10 hari), dan 100.000 m² *Engineered Flooring* (yang biasanya mencukupi kebutuhan penjualan selama 20 hari).

Inventory turnover untuk tiap tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Rata-rata jumlah hari untuk perputaran persediaan	41	46	75	95	84

Tingginya jumlah hari persediaan rata-rata untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dikarenakan adanya akuisisi TKPI dan integrasi persediaan dalam operasi di tahun 2011. Rata-rata jumlah hari persediaan yang lebih rendah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dikarenakan manajemen persediaan bahan mentah yang lebih efisien di TKPI.

Pemasaran dan Penjualan

Penjualan bersih dari segmen usaha produk kayu DSN Group adalah sebesar Rp1.414,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, yang memberikan kontribusi sebesar 41,5% dari total penjualan bersih pada periode yang sama. Penjualan ekspor produk kayu DSN Group sebesar 85,6% berasal dari penjualan bersih segmen usaha produk kayu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012.

Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar ekspor dan domestik atas produk kayu DSN Group untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, dan 2012.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Penjualan bersih:					
Penjualan ekspor	682,3	668,7	672,5	1.064,9	1.210,2
Penjualan lokal	96,9	82,5	107,9	189,6	203,9
Total	779,2	751,2	780,4	1.254,5	1.414,1

Penjualan DSN Group pada umumnya dilakukan dengan menggunakan *letters of credit* dari para pembeli. Penjualan biasanya juga dilakukan dalam mata uang USD dengan periode pengiriman 1 – 2 bulan dari tanggal kontrak. Pelanggan membeli produk kayu DSN Group dengan berdasarkan CNF atau FOB. Produk yang dijual secara CNF berarti bahwa kepemilikan telah berpindah kepada pelanggan ketika dokumen asli yang menunjukkan kepemilikan, seperti *bill of lading*, diserahkan kepada pelanggan atau wakil dari pelanggan seperti bank untuk pembayaran. Produk yang dijual secara FOB berarti bahwa kepemilikan telah berpindah kepada pelanggan ketika pengiriman dan penerimaan produk kayu telah dilakukan di area pelanggan. Penjualan dicatatkan ketika bill of lading dikeluarkan, atau untuk penjualan domestik, ketika pengiriman atas pemesanan dilakukan. DSN Group akan mendorong penjualan secara CNF di masa mendatang. Penetapan harga untuk produk DSN Group mengikuti harga pasar. Dalam penetapan harga, DSN Group memasukkan faktor seperti kondisi pasar serta biaya-biaya dalam pengolahan, produksi, dan bahan baku.

Untuk penjualan *Engineered Flooring*, DSN Group menyertakan garansi selama 25 tahun terhitung sejak tanggal pembelian untuk pemasangan pada perumahan dan 3 tahun untuk pemasangan komersial kecil. Garansi selama 25 tahun diberikan hanya untuk kerusakan produksi tertentu, sedangkan untuk kerusakan secara visual hanya diberikan garansi selama 6 bulan. Tanggung jawab DSN Group hanya terbatas pada biaya untuk mengganti atau memperbaiki papan lantai kayu yang mengalami kerusakan. Penjualan *Panel Products* dan *Engineered Doors* DSN Group tidak disertai dengan kebijakan pengembalian tertulis, meskipun staf penjualan akan menyampaikan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan kepada DSN Group dan melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan atas produk yang mengalami kerusakan tersebut. Dalam tiga tahun terakhir, DSN Group menerima klaim rata-rata kurang dari 0,4% dari total penjualan produk-produk kayu per tahun dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, total nilai klaim mencapai Rp5,5 miliar.

Jaringan Distribusi dan Pelanggan

DSN Group telah membangun hubungan kerjasama yang dekat dengan berbagai penjual, pedagang dan distributor produk furniture kayu, konstruksi, dan pasar perumahan di seluruh dunia, termasuk pasar Cina, selain negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Untuk meningkatkan identitas merek dan ketersediaan produk-produk DSN Group, DSN Group telah menjalin aliansi pemasaran strategis dengan distributor tertentu yang memiliki kedekatan dengan pasar pelanggan akhir seperti Jepang dan Inggris. Sebagai tambahan, DSN Group telah mengidentifikasi beberapa operator

lokal tertentu di Inggris dan negara lain seperti Eropa dan Jepang untuk penggunaan merek bersama dan pengaturan pemasaran dalam memasarkan dan menjual produk kayu DSN Group. Komitmen DSN Group atas pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan berbagai sertifikasi yang telah diperoleh merupakan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaing yang juga menjual pada pasar-pasar tersebut dimana sertifikasi dibutuhkan, khususnya untuk negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa.

Pedagang internasional merupakan jalur penjualan ekspor utama DSN Group. Sebagai tambahan, beberapa produk kayu DSN Group juga dijual kepada para pelanggan melalui importer, seperti Sumitomo Forestry Corporation di Jepang, Teka Korea Co. Ltd. di Korea Selatan dan Beijing Teka Eagle Corporation di Cina. Teka Korea Co.Ltd. dan Beijing Teka Holy Eagle Corporation masing-masing merupakan importir DSN Group di Korea Selatan dan Cina yang membeli untuk kemudian menjual kembali produk-produk yang diproduksi oleh DSN Group.

Pelanggan

DSN Group menjual produk kayu ke berbagai negara dan wilayah, termasuk Jepang, Cina, Kanada, Timur Tengah, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa. Pangsa pasar utama penjualan *Block Board* dan *Plywood* DSN Group ditujukan pada pasar Timur Tengah, Cina, dan Jepang dan *Lumber Core* ditujukan pada pasar Cina dan Jepang. DSN Group tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan pelanggan-pelanggan di pasar tersebut sehingga penjualan dilakukan berdasarkan pesanan pembelian yang diberikan secara bulanan atau kuartalan. Penetapan harga dan syarat pengiriman dinegosiasikan pada setiap pesanan pembelian dilakukan oleh pelanggan.

DSN Group telah memiliki hubungan kerjasama jangka panjang yang baik dengan pelanggannya, sebagian dari mereka telah menjual produk DSN Group selama lebih dari 10 tahun. Pelanggan *Panel Products* DSN Group antara lain S.A. Shahab & Co Pte. Ltd., yang mendistribusikan *Panel Products* di Timur Tengah, Sumitomo Forestry Corporation yang mendistribusikan *Panel Products* di Jepang, dan Jiangsu Skyrun Arser Co. Ltd., yang mendistribusikan *Panel Products* di Cina. Melalui Sumitomo Forestry Corporation, DSN Group juga menjalin hubungan kerjasama *business-to-business* dengan Asahi Woodtec Corporation dan Daiken-Panasonic, dimana DSN Group menyediakan produk kayu tripleks berkualitas tinggi dengan spesifikasi yang telah ditetapkan untuk digunakan sebagai *Floorbase* dalam konstruksi pemasangan lantai di Jepang.

Pangsa pasar utama produk *Engineered Doors* DSN Group adalah di Inggris, dimana penjualan dilakukan melalui berbagai distributor dan importir. DSN Group memiliki hubungan kerjasama jangka panjang dengan PKF Global, importir besar di Inggris.

DSN Group menjual *Engineered Flooring* kepada berbagai distributor di banyak negara seperti Kanada, dimana DSN Group memiliki hubungan kerjasama *business-to-business* dengan Vintage Hardwood Flooring, dan kepada distributor dan importir seperti Plyquet Holzimport di Eropa dan Amerika Serikat, Teka Korea Co. Ltd. di Korea dan Beijing Teka Holy Eagle Corporation di Cina.

Tabel berikut menunjukkan persentase penjualan bersih (tidak termasuk PPN dan transportasi) dalam segmen usaha perKayuan kepada pelanggan DSN Group untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, dan 2012.

(dalam persentase)

	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Vintage Hardwood Flooring ⁽¹⁾	-	-	-	4,9	11,4
S.A. Shahab & Company Pte. Ltd.	34,5	46,9	28,2	24,6	11,2
Sumitomo Forestry Company Ltd.	9,9	0,3	9,2	13,7	10,4
Jiangsu Skyrun Arser Co., Ltd.	-	-	-	0,7	6,6
PKF Global	7,6	7,0	7,1	2,4	3,2
Plyquet Holzimport ⁽¹⁾	-	-	-	1,7	2,4
Beijing Teka Holy Eagle Corporation ⁽¹⁾	-	-	-	0,4	1,4
Teka Korea Co., Ltd. ⁽¹⁾	-	-	-	0,7	1,1

Keterangan:

(1) DSN Group menerima kontribusi pendapatan dari pelanggan TKPI, hanya sejak tanggal akuisisi atas kepemilikan mayoritas TKPI pada bulan Juni 2011

Tabel berikut menunjukkan rincian secara geografis atas penjualan bersih (tidak termasuk PPN dan pengangkutan) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, dan 2012.

(dalam persentase)

	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Asia (kecuali Jepang)	16,4	14,7	20,6	18,2	27,2
Jepang	14,3	13,4	21,0	25,2	21,4
Lokal	12,4	11,0	13,8	15,1	14,4
Amerika Utara	0,4	0,1	nm ⁽¹⁾	6,9	13,7
Timur Tengah	37,5	48,0	32,4	26,4	11,4
Eropa	16,0	11,1	9,4	5,7	6,6
Lainnya	3,0	1,7	2,8	2,5	5,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Keterangan:

nm : *not meaningful*, nilai tidak berarti dan tidak signifikan

Lingkungan

Masalah lingkungan dan peraturan merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan operasi perkebunan dan HTI DSN Group. Masalah lingkungan berkaitan dengan segmen usaha perkebunan termasuk, namun tidak terbatas pada, emisi serbuk gergaji, pencemaran udara, pembuangan sisa perekat, pencemaran air, bahan kimia berbahaya, kebakaran, kesehatan dan keamanan, dan perolehan bahan baku.

Kegiatan operasional DSN Group bergantung pada hukum dan peraturan lingkungan di Indonesia yang diawasi oleh UKM dan pemerintah daerah. Tim pemeriksa Pemerintah melakukan kunjungan rutin sedikitnya 2 kali dalam setiap tahun pada fasilitas produksi DSN Group untuk melakukan konfirmasi kepatuhan atas standar yang telah ditetapkan. Setiap 6 bulan, DSN Group mempersiapkan dan mengirimkan pelaporan atas penerapan persyaratan dan kewajiban berkaitan dengan izin lingkungan kepada UKM dan pemerintah daerah.

DSN Group juga berusaha untuk mematuhi berbagai standar domestik dan internasional dalam proses produksi. Beberapa pabrik pengolahan DSN Group telah mendapatkan sertifikasi dari organisasi independen (baik pemerintah maupun non-pemerintah) atas pemenuhan standar operasi yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi tersebut. Sertifikasi tersebut antara lain sertifikasi FSC dan PEFC Chain-of-Custody dan Sertifikat Legalitas Kayu. Pada tahun 2012, Perhutani, perusahaan milik negara, yang mengelola sumber daya hutan di Jawa dan Madura, memberikan sertifikasi kepada DSN Group berkaitan dengan penggunaan bahan baku yang digunakan, diproduksi, dikembangkan, dan dipanen dari hutan masyarakat sesuai dengan program penanaman hutan berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah. DSN Group juga mendapatkan penghargaan medali emas Prima Wana Mitra di tahun 2009 dan 2010 dari Departemen Kehutanan Indonesia atas partisipasi dalam program penyediaan bibit gratis kepada petani lokal.

DSN Group juga telah menerapkan berbagai upaya pelestarian lingkungan pada fasilitas produksi untuk mengendalikan pembuangan emisi ke udara dan air. DSN Group berusaha untuk menggunakan standar nasional pada operasi perkebunan dengan memperbaharui sistem pengelolaan dan prosedur operasional secara tepat waktu. Pabrik pengolahan DSN Group telah dilengkapi dengan sistem penyedot debu untuk mengurangi emisi debu. Sebagai tambahan, DSN Group mengkonversikan sebagian limbah kayu ke mesin pemanas untuk menghasilkan tenaga uap pada tempat pembakaran yang digunakan untuk proses pengeringan.

Fasilitas produksi DSN Group telah mematuhi seluruh hal material yang diterapkan dalam peraturan lingkungan daerah dan nasional. Namun, peraturan dan hukum lingkungan dapat diubah dari waktu ke waktu, dan tren global yang semakin memperketat peraturan dan hukum berkaitan dengan lingkungan.

Berkaitan dengan rencana DSN Group pada tahun mendatang atas fasilitas produksi, sebelum pemasangan mesin atau peralatan baru di fasilitas produksi, DSN Group akan berkonsultasi dengan lembaga berwenang terkait dan akan mengajukan permohonan serta mendapatkan izin yang diperlukan dan persetujuan sebelum mulai melaksanakan operasi. DSN Group juga menjadi subjek pemeriksaan rutin atas operasi pengolahan oleh lembaga berwenang untuk memastikan kepatuhan DSN Group terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Penelitian dan Pengembangan

Upaya penelitian dan pengembangan DSN Group berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dengan penekanan pada peningkatan tingkat rendemen kayu. Penelitian untuk meningkatkan tingkat rendemen kayu berfokus pada perbaikan secara terus menerus pada kemampuan pengupasan kayu gelondong dan proses pengeringan untuk meningkatkan tingkat rendemen *Veneer* dan peningkatan fleksibilitas pemrosesan kayu gelondong dengan berbagai macam ukuran. Berkaitan dengan alas *Engineered Flooring*, DSN Group berfokus untuk memperbaiki konstruksi alas *Engineered Flooring* untuk mengurangi kecacatan.

Persaingan

Pasar domestik dan internasional untuk produk kayu sangat kompetitif. Pesaing atas industri pengolahan dan produksi produk kayu terdiri dari produsen domestik dan asing penghasil *Panel Products*, *Engineered Doors*, *Engineered Flooring* yang berlokasi di dalam wilayah Asia Pasifik.

Faktor kompetitif yang mempengaruhi penjualan atas *Panel Products* dan produk bernilai tambah DSN Group bervariasi. *Panel Products* DSN Group diperjualbelikan secara global sebagai komoditas, dengan diferensiasi produk yang minimal, disamping tipe produk dan kualitas bahannya, sehingga DSN Group yakin bahwa harga merupakan faktor kompetitif utama pada *Panel Products* yang dihasilkannya. Menurut Euromonitor, produk-produk bernilai tambah seperti pintu, jendela dan lantai termasuk *Engineered Flooring* dan *parquet flooring*, kurang rentan terhadap persaingan, mengingat para produsen dapat menambahkan atribut yang menarik sesuai preferensi pelanggan. Atribut-atribut seperti ketrampilan, disain, warna dan pola produk tidak secara langsung dapat dibandingkan di antara merek-merek yang ada, dan tidak ada harga tetap untuk produk-produk bernilai tambah tersebut, yang dapat meningkatkan margin laba mereka. Sebagai tambahan, DSN Group yakin bahwa produk bernilai tambah seperti *Floorbase*, *Engineered Doors*, dan *Engineered Flooring* yang ditujukan untuk pasar segmen menengah ke atas, produk-produk tersebut berbeda dengan produk-produk sejenis yang berada di pasar berdasarkan harga, disain, kualitas, dan rangkaian produk. Khusus untuk *Engineered Flooring*, DSN Group memiliki popularitas dengan merek "Teka Parquet". Meskipun produk-produk kayu DSN Group dikenakan pajak impor di pasar ekspor, namun produk-produk tersebut tetap kompetitif dilihat dari sisi harga dan kualitas, dibandingkan dengan produk-produk domestik yang ada dalam pasar ekspor ke mana DSN Group menjual, dikarenakan DSN Group dapat memproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Sebagai tambahan, produk-produk DSN Group terbuat dari kayu Sengon, yang hanya dapat ditemukan di negara-negara tropis, dan karenanya tidak mudah untuk diperoleh dan dimanfaatkan oleh para produsen domestik di pasar ekspor DSN Group. Faktor kompetitif lain untuk semua produk DSN Group juga bersumber dari layanan pelanggan dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan pengiriman produk.

Selain penetapan harga yang kompetitif, pembeli semakin memperhatikan produk kayu berkualitas yang diproduksi menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan yang sah secara hukum dan dikelola secara berkelanjutan ataupun memiliki sertifikasi yang layak. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, pekerjaan pemerintah memerlukan kayu yang telah mendapatkan sertifikasi FSC Chain-of-Custody. DSN Group menjaga keunggulan kompetitif dengan upaya memperoleh sertifikasi pada produk yang diproduksi sesuai kebutuhan pasar ekspor maupun domestik di Indonesia.

Popularitas dan kesuksesan produk bernilai tambah DSN Group seperti *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* bergantung sebagian bapa kemampuan dalam mengidentifikasi keinginan konsumen, yang sering berubah, dan desain produk yang menarik untuk memenuhi keinginan tersebut. Untuk memastikan DSN Group tetap mengikuti tren terbaru dalam desain dan konstruksi atas produk

bernilai tambah, DSN Group secara rutin mengikuti pameran perdagangan yang diselenggarakan di Cina, Eropa, dan Amerika Serikat, serta menjaga hubungan kerjasama yang dekat dengan desainer ternama perumahan dan konstruksi global.

DSN Group juga menghadapi peningkatan kompetisi dari berbagai produk kayu dan produk substitusi, termasuk produk kayu yang tidak menggunakan kayu tropis, bukan dari kayu, dan campuran berbahan kayu yang telah direkayasa. Kompetisi atas produk substitusi tidak akan terlalu berpengaruh terhadap permintaan atas produk bernilai tambah DSN Group karena pangsa pasar DSN Group yang merupakan kelas menengah ke atas terus menunjukkan kecenderungan pilihan atas produk kayu dibandingkan produk substitusi.

Untuk tetap kompetitif dalam penetapan harga, DSN Group telah mencapai efisiensi biaya dan operasional melalui, antara lain, penggunaan kayu tanaman dalam proses produksi, penggunaan sistem produksi satelit, pengelolaan pasokan bahan baku dan fleksibilitas proses produksi sehingga DSN Group dapat menggunakan kayu gelondong dari dengan berbagai variasi ukuran. DSN Group juga berupaya untuk mengurangi biaya transportasi dengan memindahkan sebagian operasi.

Keberhasilan dan popularitas produk-produk *Engineered Doors* dan *Engineered Flooring* bernilai tambah yang dihasilkan oleh DSN Group, bergantung, sebagian, pada kemampuan DSN Group untuk mengidentifikasi preferensi pelanggan, yang dapat berubah sewaktu-waktu, dan untuk mendesain produk-produk yang menarik bagi preferensi pelanggan tersebut. Untuk menjamin bahwa DSN Group tetap mengenal tren-tren yang baru dalam hal desain dan konstruksi produk-produk bernilai tambah tersebut, DSN Group secara rutin menghadiri acara-acara perdagangan yang diadakan di Cina, Eropa dan Amerika Serikat, serta memelihara hubungan baik dengan disainer-disainer rumah dan konstruksi yang memimpin pasar secara global.

DSN Group juga menghadapi persaingan yang meningkat dari berbagai produk kayu dan produk substitusi, termasuk produk kayu non-tropis, non-kayu dan material hasil rekayasa dengan bahan dasar kayu. DSN Group yakin bahwa persaingan tersebut dapat diantisipasi dengan produk-produk bernilai tambahnya, mengingat para pelanggan yang berada pada segmen menengah ke atas terus menunjukkan preferensinya pada produk-produk kayu daripada pada produk substitusi.

Agar tetap kompetitif dalam hal penetapan harga. DSN Group telah mencapai efisiensi biaya dan operasional melalui, diantaranya, penggunaan kayu bulat/gelondongan dari kayu tanaman untuk aktivitas produksinya, adopsi sistem produksi satelit, manajemen pasokan bahan baku dan fleksibilitas proses produksi, sedemikian rupa sehingga DSN Group dapat memanfaatkan kayu gelondongan dengan ukuran yang bervariasi. DSN Group juga bermaksud untuk mengurangi biaya transportasi dengan merelokasi beberapa kegiatan operasionalnya.

Segmen Usaha HTI

Operasi penanaman berfokus pada pengembangan dan penyediaan pasokan yang berkelanjutan, yaitu kayu Sengon dan sejumlah kecil pohon dari jenis *Anthocephalus sp*, *Hevea Braziliensis* (karet), dan spesies *Acacia Mangium* di HTI yang diusahakannya, sebagai tambahan sumber pasokan kayu gelondongan, untuk mendukung pertumbuhan segmen perkayuan di masa mendatang. Pada tahun 2007, DSN Group mengakuisisi NI, yang memiliki izin Hak Pengusahaan HTI dengan lahan seluas 113.196 hektar di Kalimantan Barat selama jangka waktu 43 tahun dimulai sejak 27 Februari 1998.

DSN Group memulai penanaman percobaan pada lahan seluas 2.500 hektar dari konsesi yang dimiliki dengan pohon Sengon dari tahun 2008 – 2010, meskipun DSN Group belum memulai produksi di HTI yang diusahakannya. Untuk tahun-tahun mendatang, DSN Group akan berfokus untuk menanam pohon Sengon, yang pada umumnya membutuhkan waktu 5 – 8 tahun untuk mencapai usia dewasa. Spesies tersebut dipilih berdasarkan kecocokan dengan produk DSN Group dan kemampuan bertumbuh yang baik di bawah iklim dan kondisi tanah di Kalimantan Barat. DSN Group berniat untuk menanam sejumlah kecil pohon dari spesies *Anthocephalus sp*, *Hevea Braziliensis* (karet), dan *Acacia Mangium* yang dapat dipanen untuk memenuhi kebutuhan segmen usaha perkayuan.

DSN Group berencana untuk mulai pemanenan kayu gelondong atas HTI pada tahun 2017 untuk dijual dan memasok kebutuhan segmen usaha perkayuan hilir DSN Group. Namun, pemanenan kayu gelondong dipengaruhi oleh berbagai faktor alam, termasuk kerusakan akibat kebakaran hutan, infeksi serangga, penyakit, kekeringan berkepanjangan, iklim keras, dan faktor-faktor lain. Dampak dari berbagai faktor alam tersebut dapat sangat merusak pada pohon berusia muda.

DSN Group diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan hukum tertentu berkaitan dengan industri produk kayu di Indonesia.

DSN Group mengelola HTI dengan pandangan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produktifitas melalui penanaman secara intensif dan berbagai teknik pengelolaan terkini. Praktek pengelolaan terkini yang dilakukan termasuk penilaian terperinci atas lahan, pemilihan spesies, pemupukan dan perawatan, pengendalian rumput liar, dan pengawasan dan pencegahan kerusakan pada pohon.

Teknologi Informasi

DSN Group sedang melakukan sistem implementasi, aplikasi, dan produk pada sistem pengolahan data untuk perencanaan sumber daya perusahaan (“**SAP**”) pada seluruh operasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan untuk mengelola, mengendalikan, dan mencatat seluruh aspek operasional, termasuk pengendalian barang persediaan, pengendalian mutu produk, serta pemasaran dan penjualan. Penggunaan sistem perencanaan sumber daya perusahaan sedang diterapkan pada perkebunan kelapa sawit milik DSN Group yang lain dan seluruh operasional pada segmen usaha minyak kelapa sawit lainnya. DSN Group akan menyelesaikan proses implementasi sistem tersebut pada seluruh operasional segmen usaha minyak kelapa sawit pada tahun 2014, dan kemudian akan mulai menerapkan sistem tersebut untuk operasi produk kayu sesudahnya. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan tersebut akan menyediakan informasi yang terkini untuk menentukan alokasi optimum sumber daya dalam hal perencanaan keuangan dan pengelolaan operasi.

Hak Kekayaan Intelektual

DSN Group menggunakan beberapa merek dagang dengan merek yang telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan beberapa negara di luar negeri. Di Indonesia, pendaftaran merek dangan memiliki jangka waktu berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 10 tahun. Pada umumnya, proses pendaftaran merek dangan di Indonesia membutuhkan waktu selama 2 tahun. DSN Group berencana untuk mengajukan permohonan pembaharuan pendaftaran untuk seluruh merek dagang sebelum berlalunya masa berlaku.

Per 31 Desember 2012, DSN Group telah mendaftarkan merek dagang berikut yang berpengaruh dalam menjalankan kegiatan usaha :

Merek Dagang	Wilayah Pendaftaran	Pemilik Terdaftar	Kelas	Nomor Registrasi	Masa Berlaku
Versa Core	Singapura	TKPI	19	T0810601E	7 Agustus 2018
Teka Parquet Floor	Indonesia	TKPI	19	IDM000111362	14 November 2016
Teka Parquet	Indonesia	TKPI	19	IDM000111361	14 November 2016
TekaPro Parquet	Australia	TKPI	19	1243704	30 Mei 2018
TekaPrima Parquet	Australia	TKPI	19	1243703	30 Mei 2018

Per 31 Desember 2012, DSN Group telah mendaftarkan paten sebagai berikut :

Paten	Wilayah Pendaftaran	Pemilik Terdaftar	Kelas	Tanggal Berakhir
<i>Engineered wood floor using core material with vertical glue-line position</i>	Amerika Serikat	TKPI	US 8,202,389 B2	19 Juni 2032
<i>UniFloor, a type of engineered flooring with specially constructed top layer</i>	Indonesia	TKPI	IDP0022715	6 Desember 2021
<i>UniFloor, a type of engineered flooring with specially constructed top layer</i>	Denmark	TKPI	PR176651	16 November 2024
<i>UniFloor, a type of engineered flooring with specially constructed top layer</i>	Sweden	TKPI	0302164-9	26 Juli 2025
<i>UniFloor, a type of engineered flooring with specially constructed top layer</i>	Luxembourg	TKPI	91034	12 Agustus 2023
<i>A construction and manufacturing process of a wooden floorboard</i>	Uni Eropa	TKPI	EP 1 485 550 B1	13 Mei 2029

Prospek Usaha

Penjualan hasil produksi global dari kayu dan produk-produk kayu meningkat dengan CAGR sebesar 5,4% pada tahun-tahun belakangan, dari USD435,4 miliar pada tahun 2007 menjadi USD538,0 miliar pada tahun 2011. Industri ini menderita kemunduran besar karena krisis keuangan global pada tahun 2008, mencatat pertumbuhan negatif sebesar -8,1% pada tahun 2009. Meski demikian, pada tahun 2010 dan tahun 2011 industri ini menunjukkan kinerja yang kuat dan kembali mencapai level seperti sebelum krisis, meningkat pada kecepatan berturut-turut 14,7% dan 11,0% pada tahun 2010 dan 2011.

Prospek ke depan, kayu dan produk-produk kayu global diramalkan akan meningkat pada CAGR yang lebih tinggi dari nilai 11,4% pada tahun 2012, akan mencapai penjualan hasil produksi sebesar USD799,6 miliar pada tahun 2015. Pertumbuhan yang lebih besar diperkirakan dipicu oleh ekonomi yang terus meningkat khususnya Negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Cina) yang termasuk sebagai beberapa produsen dan konsumen kayu dan produk-produk kayu terbesar secara global.

Peraturan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mendorong industri kayu dan produk kayu untuk lebih menghasilkan barang-barang bernilai tambah secara domestik dibandingkan dengan mengekspor produk-produk setengah jadi. Dalam rangka itu, pada tahun 2010 Kementerian Keuangan Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 67/PMK.011/2010 mengenai ekspor bahan-bahan mentah dan beberapa kayu dan produk kayu. Peraturan tersebut mencakup implementasi pajak ekspor sebesar 15% atas lembaran kayu lapis (*veneers*), 2% atas lembaran-lembaran kayu untuk boks pembungkus (*packing boxes*), 5% untuk dinding kertas (*wood chips*) atau papan partikel dan *chipwood*, dan 5%-10% untuk kayu gergaji (*sawn wood*) tergantung dari jenis pohon. Peraturan ini akan berdampak pada produk-produk yang bernilai tambah rendah seperti lembaran kayu lapis (*veneers*), keeping kayu (*wood chips*), dan beberapa jenis kayu gergajian (*sawn wood*) tertentu, sementara produk-produk bernilai tambah lebih tinggi seperti *Plywood*, *Engineered Doors* dan jendela kayu dan *Engineered Flooring* dibebaskan dari peraturan ini. Produk-produk DSN Group tidak dikenakan tarif berdasarkan peraturan-peraturan tersebut.

Tanggung Jawab Sosial

DSN Group menyadari bahwa tanggung jawab sosial merupakan salah satu faktor penting dalam kelangsungan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Misi DSN Group adalah mendorong dan membangun komunitas yang mandiri dimana DSN Group beroperasi dan menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. DSN Group turut berpartisipasi dalam berbagai kerjasama usaha dengan masyarakat lokal. DSN Group secara aktif menjaga program kerjasama usaha dengan lebih dari 10 koperasi petani kecil di wilayah operasi dengan total lahan seluas 8.988 hektar tertanam di bawah Program Kemitraan. Kerjasama usaha lain yang dibentuk termasuk kerjasama dengan masyarakat lokal untuk pengadaan jasa oleh kontraktor dan jasa pengangkutan truk dalam operasi DSN Group. Bekerjasama dengan masyarakat lokal, DSN Group mengembangkan pendidikan, kesehatan, kegiatan

keagamaan, dan inisiatif pelestarian lingkungan yang disambut baik oleh masyarakat tersebut. Berbagai upaya tersebut mendorong kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat lokal. Pada saat yang bersamaan, upaya tersebut juga dapat meminimalkan gangguan sosial pada kegiatan usaha DSN Group dan memberikan pemecahan atas masalah yang saling menguntungkan berkaitan dengan kegiatan usaha DSN Group dan memberikan kemakmuran bagi masyarakat lokal.

Tanggung Jawab Sosial Segmen Usaha Minyak Kelapa Sawit

Program dan aktivitas yang telah dikembangkan meliputi keragaman upaya pengembangan masyarakat.

- Penciptaan lapangan pekerjaan : DSN Group mendorong kesempatan pengembangan ekonomi berkelanjutan pada masyarakat lokal melalui kerjasama Program Kemitraan, kerjasama dengan koperasi yang terdiri atas kumpulan kontraktor lokal dan pengemudi truk berkaitan dengan penyediaan jasa dan pengembangan upaya pembiayaan usaha kecil menengah, seperti Gabungan Kredit Mitra Mandiri dan Blom Bea Ling.
- Pendidikan : DSN Group terus mendorong kemampuan baca dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang dengan memberikan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah di daerah perkebunan DSN Group. Bekerjasama dengan murid dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, DSN Group telah mendirikan Rumah Belajar di desa sekitar lahan perkebunan DSN Group. DSN Group juga menyediakan sekolah gratis, buku, dan transportasi bus sekolah bagi anak-anak karyawan DSN Group.
- Kesehatan : DSN Group menyediakan jasa pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh karyawan dan masyarakat lokal dimana DSN Group beroperasi. Per 31 Desember 2012, DSN Group telah mendirikan sebuah poliklinik dan 14 klinik lainnya di perkebunan kelapa sawit yang dimiliki.
- Infrastruktur/Fasilitas Publik : DSN Group membangun dan memperbaiki jalan dan jembatan, selain pipa pembuangan dan fasilitas kebersihan. DSN Group juga memberikan bimbingan teknis dan program pelatihan untuk memfasilitasi pembangunan fasilitas pengairan dan infrastruktur lain sesuai kebutuhan di setiap lingkungan masyarakat. Bekerjasama dengan koperasi desa di Kalimantan Timur, DSN Group telah membangun empat fasilitas pengelolaan air bagi masyarakat lokal per 31 Desember 2012.
- Keagamaan : DSN Group berpartisipasi dalam budaya dan adat istiadat lokal, mengadakan kegiatan keagamaan tahunan, dan berkontribusi untuk membangun dan memperbaiki tempat ibadah, seperti masjid dan gereja. DSN Group mendorong pelestarian kegiatan-kegiatan keagamaan.
- Olah raga, Kesenian dan Kebudayaan : DSN Group turut bersumbangsiah untuk kegiatan olah raga dan rekreasi, dan mengadakan dan/atau membiayai pertandingan lokal dan musik dan penampilan kebudayaan untuk memperkuat ikatan dengan komunitas dan semangat bekerjasama dalam tim. DSN Group mendorong pelestarian budaya dan acara-acara tradisional, seperti Nemlen dan Lomplai yang dimiliki suku Dayak Wehea di Kalimantan Timur.

Tanggung Jawab Sosial Segmen Usaha Produk Kayu

DSN Group membeli lebih dari 80% kayu gelondong dari hutan masyarakat di Jawa dan Bali, sehingga DSN Group juga turut aktif dalam budidaya pohon Sengon dan telah mengadakan program pemberian secara gratis bibit pohon kepada petani di area tersebut dan mendorong penanaman kembali, pengelolaan berkelanjutan dan regenerasi pohon Sengon dari tahun 2004 – 2009. Selama periode tersebut, DSN Group telah mendistribusikan lebih dari 20 juta bibit kepada petani lokal di Jawa dan Bali. DSN Group juga memberikan bimbingan teknis kepada petani yang membudidayakan pohon Sengon. Bersama dengan program pemerintah yaitu Kebun Bibit Rakyat, program pembagian bibit secara gratis merupakan program sukses yang diterima oleh masyarakat lokal. DSN Group memperoleh penghargaan dengan medali emas Prima Wana Mitra pada tahun 2009 dan 2010 oleh Kementerian Kehutanan atas upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut. Sebagai tambahan, DSN Group juga turut berpartisipasi dalam studi penelitian dengan Universitas Gajah Mada dan Universitas Brawijaya berkaitan dengan ilmu pertanian dan penyakit pada pohon.

Sesuai dengan misi DSN Group untuk membangun komunitas yang mandiri secara ekonomi dan berbaaur dengan lingkungan, DSN Group telah mendirikan program pengembangan masyarakat dengan masyarakat lokal di sekitar lahan HTI. DSN Group telah memberikan dukungan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan bimbingan kesehatan melalui pelatihan atas ilmu pertanian, perbaikan jalan dan fasilitas public, selain mendukung guru lokal dan tenaga medis. DSN Group juga telah mengadakan program kerjasama dengan komunitas lokal di sekitar HTI dimana DSN Group menanam sejumlah kecil pohon dengan jenis Anthocephalus sp, Hevea Braziliensis (karet), dan Acacia Mangium pada 30% lahan yang akan ditanami. DSN Group akan memberikan pengarah teknis dan pembiayaan kepada masyarakat lokal atas biaya bibit, pupuk, dan pembersihan lahan, sedangkan masyarakat lokal sebagai pihak yang akan menanam dan membudidayakan pohon-pohon tersebut.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Berikut adalah surat persetujuan atas dokumen AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Kelola Lingkungan (UPL) yang dimiliki oleh DSN Group :

No	PT	Unit Bisnis	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Surat Persetujuan atas Dokumen AMDAL/UKL-UPL
1	SWA	Agro	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 21/ANDAL/RKL-RPL/BA/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998 tentang Persetujuan ANDAL, RKL-RPL PT. Swakarsa Sinarsentosa
2	DAN	Agro	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Perkebunan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/674/HK/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas Pabrik 60 Ton TBS/Jam Luas 10.000 Ha oleh PT. Dharma Satya Nusantara Desa Benhes, Diaklay, Dabeq dan Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
3	DIN	Agro	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Perkebunan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan/Ketua Komisi AMDAL Pusat No. 136/Menhut-II/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Persetujuan Dokumen ANDA, RKL dan RPL Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Dharma Intisawit Nugraha di Provinsi Kalimantan Timur
4	DWT	Agro	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Perkebunan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Bupati Kutai Timur No. 462/660.1/2.1/LH/IV/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT. Dewata Sawit Nusantara di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur
5	KPS	Agro	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Perkebunan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/795/HK/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/Jam oleh PT Karya Prima Agro Sejahtera Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
6	DIL	Agro	Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur	Perkebunan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan No. 03/660/BPDL-I/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT. Dharma Intisawit Lestari dengan luas 12.000 Ha di Desa Tanjung Agung dan Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur
7	PWP	Agro	Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/206/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Pilar Wanapersada seluas 15.153 Ha, Kapasitas Pabrik 90 Ton TBS/Jam di Kecamatan Lamandau dan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

		Agro PKS 2	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur No. 332/660.1/2.1/LH/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Persetujuan UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam PT. Dharma Satya Nusantara
		Agro PKS 3	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur No. 660/649/3-BLH/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Dharma Satya Nusantara di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
		Agro PKS 4	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Palm Kernel Oil (PKO)	Surat Keputusan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur No. 660/520/3-BLH/IV/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit 4 dan PKO PT. Dharma Satya Nusantara di Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
8	DSN	Agro PKS 5	Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau No. 660/773/PHLA.33/BLH/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam dengan Luas 14,7 Ha oleh PT. Dharma Satya Nusantara di Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau
		WWK Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	Produk Kayu	Surat Keputusan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660/1964/436.4.20/2004 tanggal 27 Juli 2004 tentang Persetujuan/Rekomendasi UKL-UPL
		WWK Lumajang	Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur	Produk Kayu	Surat Keputusan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang No. 660/1246/427.53/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan UKL-UPL
		WWK Gresik	Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur	Produk Kayu	Surat Keputusan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi No. 660/541/403.59/2006 tanggal 18 September 2006 tentang Persetujuan UKL dan UPL
		WWK Temanggung	Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah	Produk Kayu	Surat Keputusan dari Kepala BAPPEDALDA Kabupaten Temanggung No. 451/107/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Rekomendasi Revisi Dokumen UKL-UPL
		WWK Banyumas	Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah	Produk Kayu	Surat Keputusan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas No. 660.1/465/XI/2004 tanggal 6 November 2004 tentang Rekomendasi UKL-UPL
9	KAP	Agro	Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Bupati Sintang Nomor 732 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 Tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan Kelapa Sawit Oleh PT. Kencana Alam Permai di Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang
10	PSA	Agro	Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Bupati Sintang Nomor 733 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 Tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan Kelapa Sawit Oleh PT. Prima Sawit Andalan di Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang
11	DPS	Agro	Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Surat Keputusan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Nomor 660.1/10/Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Oleh PT. Dharma Persada Sejahtera di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang

12	RU	Agro	Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 598/BLHD/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan (Luas Areal ± 12.653 ha) dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (Kapasitas Pabrik ± 60 ton TBS/Jam) oleh PT Rimba Utara Di Kec. Embaloh Hulu dan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 659/BLHD/2012 Tanggal 26 November 2012 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit (Luas Areal ± 12.653 ha) dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (Kapasitas Pabrik ± 60 ton TBS/Jam) oleh PT Rimba Utara Di Kecamatan Embaloh Hulu dan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
13	NI	HTI	Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat	Pemanfaatan Hasil Hutan Kaya Hutan Tanaman Industri	Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Departemen Kehutanan RI No. 135/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 10 Oktober 1997 tentang Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT. Nityasa Idola di Provinsi Kalimantan Barat
14	GUN	Alat Berat	Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	-	Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, maka kegiatan penyewaan alat berat tidak termasuk kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL
15	TKPI	WWK	Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah	Produk Kayu	Surat Keputusan dari Bupati Temanggung No. 660.1/231/2011 tanggal 19 Maret 2011 tentang Persetujuan atas Kelayakan Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung

Segmen Kelapa Sawit

Jenis limbah yang dikeluarkan adalah limbah cair dan limbah padat. Limbah cair berasal dari air untuk membantu proses pengolahan dan pencucian alat, sedangkan limbah padat berasal dari padatan tandan kosong dan cangkang.

Penanganan limbah cair dilakukan dengan :

1. Sistem *Single Feeding* (pemasukan limbah dari pabrik melalui satu saluran), mengalir ke *cooling* – kolam aerob (*pond* 1-2-3) – kolam *unaerob* (*pond* 4-5-6) – sedimentasi (*pond* 7) – indikasi/*control* (*pond* 8) – keluaran.
2. Pemanfaatan limbah cair untuk aplikasi lahan, sebagai pupuk cair organik yang dapat memperbaiki unsur hara tanah dan meningkatkan kesuburan.

Penanganan limbah padat dilakukan dengan :

1. Pemanfaatan tandan kosong untuk pupuk organik, yang dibawa ke kebun kelapa sawit;
2. Cangkang digunakan sebagai salah satu bahan bakar *boiler*.

Berikut ini adalah hasil analisa dari Laboratorium Sucofindo Cabang Kalimantan Timur atas limbah cair PKS DSN Group, berdasarkan laporan tertanggal 31 Januari 2013 :

No	Parameter	Satuan	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS)				
			PKS 1	PKS 2	PKS 3	PKS 4	PKS 5 *)
1	BOD	mg/l	1.299,22	1.041,98	1.161,58	1.081,90	-
2	COD	mg/l	3,085	3,993	3.227	2,262	-
3	pH	-	7,81	7,62	7,94	8,20	-
4	Oil and Grease	mg/l	2,50	3,73	2,85	2,38	-
5	Lead (Pb)	mg/l	0,09	0,53	<0,01	<0,01	-
6	Copper (Cu)	mg/l	<0,02	<0,02	0,34	<0,02	-
7	Cadmium (Cd)	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	-
8	Zinc (Zn)	mg/l	0,17	0,06	0,21	0,23	-

Keterangan :

Mengacu kepada Keputusan Menteri Negara LH No. 28 dan 29 Tahun 2003 untuk kegiatan aplikasi lahan, kegiatan tersebut hanya diatur baku mutu ambang batas parameter BOD dan pH saja.

*) PKS 5 belum melakukan analisa air limbah ke Laboratorium Terakreditasi pada bulan Januari 2013 karena dari 10 kolam IPAL yang dibuat, aliran air limbah sampai dengan Maret 2012 baru sampai kolam No. 3. (belum melakukan kegiatan land aplikasi di lapangan). Pengambilan sampel akan dilakukan setelah kolam No. 10 terisi.

Segmen Perkayuan

Jenis industri perkayuan yang dilakukan oleh Perseroan merupakan jenis industri yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, namun wajib memiliki UPL – UKL karena jenis limbah yang dikeluarkan tidak mengandung limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Jenis limbah yang dikeluarkan merupakan limbah padat yang berupa sisa potongan kayu kecil, serbuk gergajian (*saw dust*) dan serbuk amplas. Seluruh limbah padat digunakan sebagai bahan bakar untuk *boiler*.

X. TINJAUAN INDUSTRI

Uraian di bawah ini merupakan ringkasan atas tinjauan industri yang disusun oleh LMC dan Euromonitor, dengan laporannya yang masing-masing diterbitkan pada bulan Maret dan Februari 2013.

INDUSTRI KELAPA SAWIT

Posisi Minyak Sawit di Pasar Minyak Nabati Dunia Global

Minyak sawit menyediakan dua sumber utama untuk minyak nabati: CPO, yang diperoleh dari bagian serabut buah tengah (*mesocarp*) luar, dan CPKO, yang diperoleh dari hasil pengepresan PK yang berada pada inti buah. Dua jenis minyak ini bersaing dalam penggunaannya di makanan dan bahan bukan makanan dengan berbagai macam minyak nabati lain, yang kebanyakan dihasilkan melalui pengepresan hasil biji-minyak (*oilseed*) tahunan, khususnya kacang kedelai, biji lobak dan bunga matahari.

CPO telah mengalami peningkatan yang stabil dalam memasok secara global minyak nabati dari waktu ke waktu, dibarengi oleh CPKO. Hal ini merupakan sebuah gambaran persaingan baik dalam hasil panen minyak kelapa sawit per hektar per tahun (hasil panen minyak kelapa sawit per hektar per tahun di Asia Tenggara umumnya 7-8 kali dari rata-rata global hasil panen minyak per hektar dari kacang kedelai) dan biaya produksi per ton minyaknya yang rendah (rata-rata 75% dari minyak kacang sejak tahun 2002). Peningkatan pangsa CPO di pasar minyak ditunjang oleh keuntungan harganya atas minyak-minyak lain, yang merupakan daya tarik sebagai pengganti untuk minyak-minyak lain dalam penggunaan makanan (khususnya untuk penggorengan dan pembuatan kue) dan dalam penggunaan bukan makanan (khususnya *biofuels* dan oleokimia). Keuntungan harga ini telah menjadi hal yang sangat penting untuk CPO dalam mendapatkan pertumbuhan pangsa pasar yang meningkat cepat di pasar makanan Cina dan India.

Tidak seperti minyak kelapa sawit, tanaman biji minyak tahunan harus ditanamkan kembali setiap tahun dan memiliki waktu panen yang pendek, hal ini berarti bahwa banyak jumlah yang harus disimpan dimana pemrosesan biji minyak tanaman tahunan sering berlangsung lama setelah masa panen dan di lokasi yang letaknya jauh. Hal dimungkinkan karena biji minyak tanaman tahunan tahan lama dan tidak cepat membusuk. Tandan buah segar kepala sawit (FFB) dipanen sepanjang tahun dan harus diproses dalam waktu 24 jam setelah dipanen untuk meminimalisasi kandungan asam lemak bebas (FFA) dari CPO. Kandungan FFA di atas 5% mengurangi kualitas dan kuantitas hasil minyak sawit rafinasi. (kandungan FFA bagus jika di bawah 5%.) Pemrosesan yang cepat berarti perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus berlokasi saling berdekatan. Sebagai akibatnya, sementara lahan penanaman dan tempat pemrosesan biji minyak tahunan jarang terintegrasi dalam satu perusahaan, sektor kelapa sawit didominasi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik yang terintegrasi, disamping para petani penggarap dan pabrik-pabrik pengolahan yang berdiri sendiri.

Perkembangan Sektor Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit Dunia

Produksi: Asia Tenggara merupakan pemimpin dunia dalam hasil CPO yang berkisar di atas 50 juta ton pada tahun 2012. Indonesia memproduksi 25,9 juta ton, yang merupakan lebih dari 50% total hasil di dunia pada tahun 2012, sementara Malaysia menyumbang sebesar 18,8 juta ton. Secara bersama-sama Indonesia dan Malaysia memasok lebih dari 87% hasil CPO dunia, yang disebabkan oleh berbagai keuntungan-keuntungan geografis, seperti pola curah hujan, suhu, jenis tanah yang ideal dan tradisi budi daya pertanian di sektor karet yang telah berlangsung lama.

CPKO dibuat melalui pengepresan PK yang diperoleh di pabrik, disamping produksi CPO. Hasil CPKO dunia adalah sebesar 5,9 juta ton pada tahun 2012. Nilai ini sekitar 11,5% dari CPO. Sumbangsih Indonesia pada hasil CPKO dunia setara dengan CPO yang berkisar di atas 50%.

Konsumsi: Beberapa negara merupakan konsumen utama dari CPO dan CPKO. CPO digunakan dalam pengolahan makanan, khususnya untuk menggoreng makanan dan pembuatan kue, dan juga dalam penggunaan bidang industri seperti *biofuel* dan sebagai bahan baku untuk *oleokimia*.

Eropa, Cina dan Indonesia masing-masing mengkonsumsi di atas 10% hasil CPO dunia pada tahun 2012. Indonesia hampir menyalip India sebagai konsumen terbesar, mengingat permintaannya didorong oleh pabrik biodiesel dan *oleochemical* local, kebanyakan diperuntukkan untuk pasar ekspor. Permintaan Cina dan India didorong oleh pertumbuhan dalam belanja konsumen. CPO juga diuntungkan karena dekatnya Indonesia dan Malaysia, yang menekan ongkos pengangkutan ke negara-negara ini di bawah ongkos pengangkutan untuk minyak kacang kedelai dari Amerika.

Konsumsi CPO berdasarkan Negara, Tahun 2002 – 2012 dan Estimasi Konsumsi hingga Tahun 2015 (juta ton)

	2002		2007		2012 E		CAGR 2002-2012	2015 E	
	Konsumsi	Kontribusi	Konsumsi	Kontribusi	Konsumsi	Kontribusi		Konsumsi	Kontribusi
India	3,73	15,2%	3,67	10,1%	7,43	15,1%	7,1%	9,28	15,9%
Indonesia	3,38	13,8%	4,45	12,3%	6,93	14,1%	7,4%	8,83	15,1%
Cina	2,02	8,2%	5,14	14,2%	5,84	11,9%	11,2%	7,30	12,5%
Uni Eropa	2,92	11,9%	4,22	11,6%	5,53	11,3%	6,6%	6,08	10,4%
Malaysia	1,74	7,1%	3,11	8,6%	2,96	6,0%	5,4%	3,40	5,8%
Lainnya	10,67	43,6%	15,63	43,2%	20,38	41,5%	6,7%	23,43	40,2%
Total (Dunia)	24,46	100,0%	36,21	100,0%	49,06	100,0%	7,2%	58,34	100,0%

Sumber : data USDA PSD, termasuk Proyeksi pada tahun 2012. Estimasi untuk Tahun 2015 merupakan Proyeksi oleh LMC.

CPKO sangat bergantung pada penggunaan *oleochemical*, seperti deterjen dan produk-produk perawatan pribadi, tetapi juga dihargai sebagai ramuan dalam produk-produk seperti margarin dan es krim. Konsumsi CPKO terlihat signifikan di beberapa negara, tetapi sangat terkonsentrasi di Asia Tenggara. Wilayah ini sekarang menyerap lebih dari 50% permintaan global karena pengembangan yang substansial atas kapasitas-kapasitas *oleochemical* baik di Malaysia dan Indonesia.

Konsumsi CPKO berdasarkan Negara, Tahun 2002 – 2012 dan Estimasi hingga Tahun 2015 (juta ton)

	2002		2007		2012 E		CAGR 2002-2012	2015 E	
	Konsumsi	Kontribusi	Konsumsi	Kontribusi	Konsumsi	Kontribusi		Konsumsi	Kontribusi
Malaysia	1,04	35,1%	1,50	34,2%	1,70	30,2%	5,1%	1,87	28,0%
Indonesia	0,42	14,3%	0,59	13,5%	1,38	24,5%	12,6%	1,86	27,9%
Uni Eropa	0,61	20,5%	0,62	14,3%	0,57	10,1%	-0,6%	0,62	9,3%
Cina	0,10	3,3%	0,39	8,9%	0,48	8,4%	17,2%	0,60	8,9%
India	0,06	2,0%	0,13	3,1%	0,20	3,5%	12,9%	0,24	3,7%
Lainnya	0,73	24,8%	1,14	26,0%	1,31	23,3%	6,0%	1,48	22,1%
Total (Dunia)	2,95	100,0%	4,37	100,0%	5,63	100,0%	6,7%	6,68	100,0%

Sumber : data USDA PSD, termasuk Proyeksi pada tahun 2012. Estimasi untuk Tahun 2015 merupakan Proyeksi oleh LMC.

Permintaan CAGR untuk kedua jenis minyak tersebut termasuk tinggi, yaitu 7,2% antara tahun 2002 dan 2012 untuk CPO dan 6,7% untuk CPKO. Hal ini dibandingkan dengan CAGR 4,4% pada dekade yang sama untuk gabungan minyak hayati lain.

Impor: menggambarkan sebaran daerah geografis atas konsumsi CPO dan CPKO, impor-impor CPO juga terbagi di antara negara-negara konsumen besar, dimana India dan Cina sebagai importir terbesar pada tahun 2012, yang memiliki produksi CPO lokal yang minim.

Impor CPO berdasarkan Negara, Tahun 2002 - 2012 dan Estimasi hingga Tahun 2015 (juta ton)

	2002		2007		2012 E		CAGR	2015 E	
	Impor	Kontribusi	Impor	Kontribusi	Impor	Kontribusi	2002-2012	Impor	Kontribusi
Cina	2,02	12,3%	5,14	18,9%	5,84	15,2%	11,2%	7,30	15,9%
Uni Eropa	2,98	18,1%	4,34	16,0%	5,64	14,6%	6,6%	6,08	13,3%
India	3,40	20,6%	3,65	13,4%	7,47	19,4%	8,2%	8,82	19,3%
Lainnya	8,08	49,0%	14,02	51,7%	19,55	50,8%	9,2%	23,57	51,5%
Total (Dunia)	16,48	100,0%	27,15	100,0%	37,87	100,0%	8,9%	44,74	100,0%

Sumber : data USDA PSD, termasuk estimasi untuk Tahun 2012. Estimasi untuk Tahun 2015 merupakan Proyeksi oleh LMC.

Impor-impor CPKO terkonsentrasi terutama di Eropa dan Cina, dimana produk lemak alkohol alami cukup tinggi menggunakan CPKO sebagai bahan mentah.

Impor CPKO berdasarkan Negara, Tahun 2002 – 2012 dan Estimasi hingga Tahun 2015 (juta ton)

	2002		2007		2012 E		CAGR	2015 E	
	Impor	Kontribusi	Impor	Kontribusi	Impor	Kontribusi	2002-2012	Impor	Kontribusi
Cina	0,10	7,7%	0,39	18,9%	0,48	18,7%	17,2%	0,60	19,8%
Uni Eropa	0,59	46,7%	0,64	30,9%	0,57	22,3%	-0,3%	0,62	20,7%
India	0,05	4,2%	0,14	6,7%	0,17	6,6%	12,2%	0,22	7,3%
Lainnya	0,52	41,4%	0,90	43,5%	1,33	52,3%	9,8%	1,57	52,2%
Total (Dunia)	1,26	100,0%	2,07	100,0%	2,54	100,0%	7,3%	3,01	100,0%

Sumber : data USDA PSD, termasuk estimasi untuk Tahun 2012. Estimasi untuk Tahun 2015 merupakan proyeksi oleh LMC.

Ekspor: Hampir 80% dari semua hasil CPO dan 50% hasil CPKO diekspor. Kebanyakan ekspor adalah minyak-minyak rafinasi mengingat pemerintah Indonesia dan Malaysia membebaskan pajak ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibandingkan dengan produk-produk hilir, guna mendorong industri rafinasi dalam negeri (Tabel 11 berisi daftar-daftar pajak ekspor terkini dari Indonesia dan Malaysia). Saat ini kapasitas rafinasi Malaysia melampaui hasil CPO dan hal yang sama akan terjadi di Indonesia pada tahun ini.

Pajak Ekspor CPO dan Minyak Rafinasi Indonesia dan Malaysia, Rentang Harga CPO digunakan sebagai Dasar Penentuan Pajak Ekspor dalam USD per ton

Pajak Ekspor Indonesia				Pajak Ekspor Malaysia			
Rentang Harga CPO (USD)	CPO	Minyak Rafinasi	Selisih	Rentang Harga CPO (Ringgit Malaysia)	(USD)	CPO	Minyak Rafinasi
<= 750	0,0%	0,0%	0,0%	2.250-2.400	750-800	4,5%	0,0%
750-800	7,5%	2,0%	5,5%	2.400-2.550	800-850	5,0%	0,0%
800-850	9,0%	3,0%	6,0%	2.550-2.700	850-900	5,5%	0,0%
850-900	10,5%	4,0%	6,5%	2.700-2.850	900-950	6,0%	0,0%
900-950	12,0%	5,0%	7,0%	2.850-3.000	950-1.000	6,5%	0,0%
950-1.000	13,5%	6,0%	7,5%	3.000-3.150	1.000-1.050	7,0%	0,0%
1.000-1.050	15,0%	7,0%	8,0%	3.150-3.300	1.050-1.100	7,5%	0,0%
1.050-1.100	16,5%	8,0%	8,5%	3.300-3.450	1.100-1.150	8,0%	0,0%
1.100-1.150	18,0%	9,0%	9,0%	3.450-3.600	1.150-1.200	8,5%	0,0%
1.150-1.200	19,5%	10,0%	9,5%				
1.200-1.250	21,0%	11,5%	9,5%				
> 1.250	22,5%	13,0%	9,5%				

Sumber : Pemerintah Indonesia dan Malaysia

Catatan : Rentang Harga CPO pada daftar pajak di atas menggunakan dasar harga CPO bulanan di Asia Tenggara.

Indonesia merupakan eksportir terbesar untuk kedua jenis minyak tersebut. Pasokan Indonesia tetap lumayan konstan untuk CPO tetapi menurun untuk CPKO sejak tahun 2010 karena industri pemrosesan dalam negeri telah berkembang. Sebagai akibatnya, peningkatan bagian produksi dari kedua jenis minyak diekspor dalam bentuk yang bernilai tambah.

Gambaran Sektor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia dan Malaysia

Penanaman: Sebagai tanaman jenis pohon, dengan masa pertumbuhan yang lama antara penanaman sampai menghasilkan panen, kelapa sawit memiliki masa tenggang beberapa tahun antara perkiraan harga bagi calon penanam dan hasil yang didapat dari penanaman tersebut. Hubungan antara penanaman dan harga memberikan suatu cara yang baik bagi hasil perkiraan untuk beberapa tahun ke depannya.

Ada hubungan yang erat antara penjualan bibit kepala sawit di Indonesia dan harga rata-rata tahunan CPO di Asia Tenggara (Diagram 10). LMC mengambil kontrak berjangka yang paling aktif diperdagangkan, posisi ketiga (atau bulan ketiga yang dikutip) dari bursa berjangka CPO pada Bursa Malaysia Derivatives Exchange sebagai patokan untuk harga CPO Asia Tenggara, karena harga posisi ketiga ini secara luas digunakan sebagai harga rujukan global untuk CPO. Alasan hubungan antara pembelian bibit dan harga CPO adalah bahwa harga-harga CPO yang lebih tinggi berhubungan dengan keuntungan perkebunan yang lebih tinggi, dan hal ini mendorong laju penanaman yang lebih tinggi, yang tercermin dalam jumlah penjualan bibit kelapa sawit yang lebih tinggi.

Dengan adanya dampak penanaman baru dan peningkatan hasil yang terjadi ketika kepala sawit telah siap panen, hasil CPO dan CPKO akan tumbuh dengan cepat di Malaysia dan Indonesia (Tabel 9 dan 10). Harga-harga pasar dunia yang tinggi sejak tahun 2007, dengan sedikit penurunan pada tahun 2008-2009, telah memicu ekspansi lahan kelapa sawit secara signifikan, yang tercermin dalam perkiraan produksi CPO dan CPKO.

Estimasi Produksi CPO Indonesia dan Malaysia, Tahun 2012 – 2015 (juta ton)

	Indonesia	Malaysia	Lainnya	Total	Pertumbuhan Tahunan
2012 E	27,2	18,8	6,7	52,7	7,7%
2013 E	29,8	19,0	6,9	55,6	5,6%
2014 E	32,9	19,9	7,1	59,9	7,6%
2015 E	34,0	20,0	7,3	61,3	2,4%

Sumber : Estimasi oleh LMC

Estimasi Produksi CPKO Indonesia dan Malaysia, Tahun 2012 – 2015 (juta ton)

	Indonesia	Malaysia	Lainnya	Total	Pertumbuhan Tahunan
2012 E	3,1	2,1	0,8	6,0	7,7%
2013 E	3,4	2,1	0,9	6,3	5,6%
2014 E	3,7	2,2	0,9	6,8	7,6%
2015 E	3,9	2,2	0,9	7,0	2,4%

Sumber : Estimasi oleh LMC

Gabungan hasil CPO dua Negara pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 54,1 juta ton, yang bertambah 17,5% dari total tahun 2012 sebesar 46,7 juta ton; nilai CPKO diperkirakan sebesar 6,1 juta ton, bertambah 17,6% dari tahun 2012.

Lingkungan Kebijakan di Indonesia dan Tempat Lain

Pajak-pajak ekspor: Di Indonesia, pengaruh utama atas profitabilitas setor kelapa sawit adalah sistem pajak ekspor. Pemerintah memberlakukan pajak-pajak ekspor, yang meningkat karena peningkatan harga ekspor CPO. Selain itu, daftar barang kena pajak (dikutip setelah Agustus 2011) memberlakukan pajak ekspor yang lebih rendah pada produk-produk rafinasi dibandingkan dengan CPO. Hal ini memberikan insentif bagi para pelaku rafinasi minyak kelapa sawit, yang membeli CPO untuk rafinasi dengan harga ekspor *minus* pajak ekspor dan mengekspor produk-produk kelapa sawit setelah dirafinasi pada harga ekspor *minus* pajak ekspor (lebih rendah).

Diantara produk-produk rafinasi, yang paling penting adalah *refined, bleached, deodorised (RBD) palm olein* (minyak sawit yang telah mengalami proses rafinasi lengkap), yang mewakili lebih dari 75% dari produk yang diperoleh dari rafinasi CPO.

Penjual CPO dalam wilayah Indonesia, seperti DSN Group, yang mengekspor sangat sedikit dari hasil CPOnya, tidak dapat mencegah dampak dari pajak ekspor CPO. Jika, sebagai contoh, harga CPO dalam negeri di dekat pelabuhan ekspor lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan ekspor (penerimaan ekspor *free-on-board*, FOB, harga ekspor *minus* pajak ekspor), maka perusahaan akan dengan mudah memindahkan CPO dari pasar ekspor ke pasar lokal, dengan demikian menurunkan harga dalam negeri. Sebaliknya, jika pendapatan penjualan ekspor lebih tinggi dari harga daripada penjualan ke pelaku rafinasi dalam negeri, maka CPO akan dipindahkan dari pasar lokal ke pasar ekspor. Pemindahan ini akan mendatangkan pendapatan yang diperoleh pada penjualan ekspor dan penjualan ke pasar dalam negeri yang berhubungan satu dengan yang lain. Karena penjualan ekspor dibebani seluruhnya pajak ekspor CPO, penjualan ke para pelaku rafinasi lokal juga menanggung akibat dampak pajak ekspor seluruhnya.

Struktur pajak ekspor baru telah memberikan insentif bagi para pelaku rafinasi yang pada triwulan kedua tahun 2012 mencapai USD100 per ton, ketika pajak ekspor CPO mendekati USD220 dan pajak atas *RBD palm olefin* kurang dari USD120. CPO membayar pajak ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan *refined bleached deodorised (RBD) palm olein* sejak September 2011. Oleh karenanya, jika penjual CPO di dalam negeri Indonesia memperkirakan mendapat harga ekspor FOB minus pajak ekspor yang mencapai USD220 di pertengahan tahun 2012, pelaku rafinasi yang menjual *RBD palm olein* akan mendapat harga ekspor FOB untuk produk minus pajak ekspor yang harga tertingginya di bawah USD120 pada pertengahan tahun 2012.

Para pelaku rafinasi Malaysia melihat daya saing mereka dalam pasar ekspor menurun setelah reformasi pajak ekspor Indonesia pada September 2011, tetapi pada bulan Januari 2013, pemerintah Malaysia memberlakukan insentif pajaknya sendiri bagi para pelaku rafinasi, didesain secara umum untuk menandingi insentif yang diterima oleh para pelaku rafinasi minyak kelapa sawit Indonesia.

Tarif Impor: Di antara tiga importir utama bagi produk-produk minyak sawit, baik India dan Eropa memberlakukan tarif impor CPO yang lebih tinggi dibandingkan minyak rafinasi, sebagai suatu cara untuk melindungi para pelaku rafinasi lokal. Setelah reformasi pajak di Indonesia pada September 2011, para pelaku rafinasi India mengalami penurunan yang tajam dalam hal daya saing mereka, tetapi pemerintah India mengubah sistem tarif impor mereka pada bulan Juli 2012 guna mengimbangi keuntungan yang diberikan oleh sistem pajak ekspor Indonesia.

Cina memberlakukan tarif impor yang sama terhadap CPO dan *RBD palm olein* dan Cina merupakan importir terbesar dunia untuk produk-produk sawit rafinasi. Meski demikian, pada Januari 2013, pemerintah Cina mulai memberlakukan serangkaian peraturan yang lebih ketat pada kualitas minyak sawit rafinasi impor, mewajibkan tingkat kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan yang diwajibkan sebelumnya, dan hal ini dapat mengurangi impor minyak sawit rafinasi.

Keberlanjutan: Suatu isu yang memiliki dampak yang lebih besar pada tahun-tahun terakhir adalah tekanan dari para konsumen dan pemerintah yang menyediakan insentif biofuel guna menjamin kelangsungan produksi CPO. RSPO didirikan untuk memberikan sertifikasi keberlanjutan (*sustainability*) produksi CPO di perkebunan-perkebunan yang menerapkan dan memberlakukan kriterianya. Bersamaan dengan itu, terdapat standar-standar keberlanjutan nasional yang terpisah yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

Tekanan ini telah berperan sebagai bagian dari rintangan non-tarif untuk menggunakan minyak kelapa sawit di Eropa dan, sedikit meluas, di Amerika Serikat, dan pemerintah di kedua Negara ini meminta pemenuhan kriteria keberlanjutan yang lebih ketat sebagai suatu syarat atas dukungan mereka untuk penggunaan CPO sebagai suatu sumber biofuel. Perusahaan-perusahaan yang perkebunan-perkebunannya dinyatakan sebagai lestari/berlanjut berdasarkan RSPO memiliki akses kepada penggunaan akhir minyak nabati yang bertumbuh pesat ini.

Meski demikian, Eropa dan Amerika Utara bersama-sama menggunakan kurang dari 15% CPO dunia saat ini; lebih jauh, sebagai sumber persaingan harga lemak keras untuk pembuatan roti dan gula-gula, secara khusus, CPO sulit untuk menjadi pengganti sebagai sumber lemak yang secara alami yang bebas lemak trans.

Minyak nabati utama lain, minyak kacang kedelai, *rapeseed* dan minyak bunga matahari, secara tradisional dibekukan menggunakan hidrogenasi parsial, dan proses ini menciptakan asam lemak trans, yang dianggap tidak sehat. Oleh karena itu, dampak praktis dari halangan non-tarif menjadi terbatas.

Perilaku Harga Minyak Nabati

Sebuah revolusi terjadi pada tahun 2007 dalam hal perilaku harga minyak nabati. Sebelum tahun tersebut, harga-harga minyak nabati terkemuka yang berbeda tidak memiliki hubungan dengan harga-harga minyak bumi. Ketika harga-harga minyak mentah Brent North Sea per ton dirancang melawan harga-harga CIF North West EU (berdasarkan Rotterdam quotations) dari tiga minyak nabati utama, minyak sawit, minyak kedelai dan *rapeseed*, bukan saja tidak ada hubungan antara pergerakan-pergerakan harga mereka, tetapi dalam beberapa bulan pada tahun 2005 dan 2006, CPO berharga lebih murah dibandingkan minyak bumi. Setelah tahun 2006, harga-harga CPO bergerak naik dengan stabil dan mencapai puncak pada awal tahun 2008, diikuti dengan koreksi yang tajam, sebelum kembali mencapai level di atas USD1.000 per ton pada tahun 2011 dan hampir sepanjang tahun 2012.

Selama tahun 2000-an, permintaan biodisel untuk minyak nabati bertumbuh dengan cepat. Pada tahun 2007 persinya dari permintaan minyak nabati dunia bergerak di atas 10%. Persentase ini terbukti krusial dalam beberapa pasar untuk bahan baku biofuel utama (termasuk maizena dan gula) dalam menciptakan hubungan antara harga-harga produk-produk pertanian dan minyak bumi. Alasannya adalah di kebanyakan pasar-pasar utama untuk biodisel, termasuk dua yang terbesar, Eropa dan Amerika Serikat, ada kewajiban untuk menggunakan biodisel, tetapi para pihak yang berwenang hanya mewajibkan agar persentase campuran biodisel yang diharuskan dalam disel dicapai pada akhir dari setiap tahun. Sebagai akibatnya, permintaan akan minyak nabati untuk membuat biodisel menjadi tidak stabil, bergantung apakah para pembeli merasa bahwa harga biodisel pada suatu waktu tidak biasanya murah atau tidak biasanya mahal sehubungan dengan bahan bakar disel.

Hanya ketika biodisel menyerap lebih dari 10% hasil minyak nabati, fluktuasi jangka pendek dalam permintaan biodisel cukup besar untuk menciptakan hubungan yang jelas antara harga-harga minyak bumi dan minyak nabati, menempatkan minyak nabati dalam suatu kisaran harga (*price band*) yang menggunakan minyak mentah sebagai patokan, dimana harga patokan melonjak ketika minyak nabati bernilai sangat murah dimana diperlukan subsidi ringan atau tanpa subsidi untuk mendorong penggunaan biodisel dalam campuran disel. Plafon dari kisaran harga (*price band*) diatur oleh subsidi yang disediakan pemerintah untuk biofuel.

Substitusi antara minyak: Munculnya *price band* tidak bergantung pada semua minyak yang banyak digunakan sebagai biofuel. Minyak rapa (di Eropa) dan minyak kedelai (di Amerika Serikat, Brazil dan Argentina) saat ini banyak digunakan sebagai bahan baku untuk biodisel, yang menjauhkan pasokan-pasokan minyak tersebut dari pasar makanan tradisional mereka. Minyak alternatif dimungkinkan untuk mengisi jurang dalam pemasokan yang ditinggalkan oleh pengalihan mereka pada biofuel dan CPO sangat bagus untuk mengisi jurang tersebut.

Dalam *price band*, perbedaan antara harga-harga masing-masing minyak dapat dijelaskan oleh pergeseran dalam keseimbangan persediaan–permintaan di tiap sektor. Sebagai contoh, diskon minyak kelapa sawit terhadap minyak nabati lain melebar ketika persediaan minyak kelapa sawit tinggi, sementara *premia* minyak kedelai dan minyak rapa atas minyak sawit meningkat ketika persediaan minyak kedelai dan minyak menyusut karena hasil panen yang buruk.

Pengaruh biofuel terhadap harga-harga minyak nabati juga terjadi secara tidak langsung sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan Amerika Serikat untuk mempromosikan etanol sebagai bahan bakar. Jagung (maizena) yang digunakan untuk menghasilkan etanol di Amerika Serikat bersaing dengan kacang kedelai dalam mendapatkan lahan. Peningkatan permintaan akan etanol meningkatkan harga-harga jagung dan menyebabkan para petani berganti dari menanam kacang kedelai kemudian menanam jagung, dengan demikian mengurangi ketersediaan kacang kedelai sebagai suatu alternatif untuk minyak sawit sebagai suatu sumber minyak nabati.

Premium Eropa untuk CPO atas minyak mentah Brent berhubungan terbalik dengan persediaan minyak sawit. Dengan tidak adanya data resmi yang komprehensif mengenai persediaan di Indonesia, persediaan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) biasanya digunakan sebagai indikator. Ketika persediaan MPOB rendah, premium untuk CPO atas harga-harga Brent cenderung tinggi, karena para pengguna menawar harga minyak sawit untuk mengamankan pasokan yang relatif langka. Sebaliknya, ketika persediaan tinggi dan pasokan melimpah, premium CPO atas Brent rendah, karena para penjual CPO bersaing di pasar. Rata-rata premium Eropa untuk CPO atas Brent adalah sekitar USD270 per ton sejak *price band* timbul pada tahun 2007.

Pasar berjangka: Perdagangan berjangka memainkan peran yang terus meningkat dalam menentukan harga-harga minyak nabati. Pasar-pasar berjangka terkemuka untuk minyak nabati adalah CME di Chicago, memperdagangkan minyak kacang kedelai; Bursa Malaysia Derivatives (BMD) Kuala Lumpur dan ICDX, Jakarta, yang memperdagangkan CPO; dan Winnipeg, Kanada, dan MATIF, Paris, yang memperdagangkan canola/rapa (canola adalah salah satu bentuk dari rapa).

Pasar berjangka BMD yang telah lebih lama berdiri mencatat *turnover* harian dan *open interest* yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontak berjangka ICDX. Kedua pasar berjangka CPO tersebut menyatakan bahwa setiap penyerahan berdasarkan kontrak harus dilakukan di tempat-tempat lokal yang telah ditetapkan, ketimbang menggunakan syarat FOB yang normal untuk penjualan ekspor.

Lauric oils: Diagram 16 menggambarkan harga-harga EU CIF, berdasarkan nilai-nilai yang tercatat pada bursa Rotterdam, dari dua *lauric oils* (CPKO dan minyak kelapa) terhadap harga CPO. Terlihat bahwa harga-harga dari dua *lauric oils* satu sama lain melekat saling mengikuti, mengingat keduanya merupakan substitusi yang melekat satu sama lain dalam penggunaan akhir utama umumnya sebagai bahan baku dalam industri *oleochemical*.

Perbedaan antara harga *lauric oil* dan CPO dapat, kadang-kadang sangat besar, ketika pasokan untuk kedua *lauric oils* menipis, karena tidak ada pengganti untuk kedua *lauric oils* tersebut dalam artian komposisi asam lemak mereka. Hal ini terjadi pada tahun 2011, ketika panen kelapa yang buruk di negara pengekspor utama, Filipina, terjadi bersamaan dengan periode produksi PKO yang rendah.

Prospek dan Perkiraan Industri Minyak Kelapa Sawit

Perkiraan industri minyak kelapa sawit dunia bergantung pada tiga faktor utama. Pertama, prospek harga saat ini tertaut dengan harga minyak mentah, melalui *price band* yang pertama kali muncul pada tahun 2007. Ketika premium untuk CPO di Eropa jatuh mendekati nol, harga CPO di Asia Tenggara tetap dengan harga diskon terhadap minyak mentah lokal dan permintaan biofuel lokal tidak memerlukan subsidi apapun untuk distimulasi. Ketika premium atas Brent menjadi tinggi, CPO cenderung untuk kehilangan pasar bagi minyak nabati lain dan permintaan biofuel dikurangi dan hal ini menyebabkan premium turun kembali.

Perkiraan hasil CPO Malaysia dan Indonesia sampai tahun 2015 menunjukkan bahwa, sebagai respons terhadap harga-harga yang tinggi sebelumnya dan penanaman kelapa sawit dalam skala besar, hasil akan tumbuh dengan cepat mengingat kelapa sawit yang ditanam tersebut kemudian siap panen. Pada saat yang sama, produksi minyak kacang kedelai akan bertumbuh sejalan dengan permintaan tepung kedelai sebagai makanan, karena minyak kedelai diperoleh sebagai hasil sampingan (*by-product*) dari hasil berupa tepung.

Hal ini berarti bahwa baik minyak biji rapa dan biji bunga matahari, yang pendapatannya utamanya diperoleh dari minyak dan bukan tepung dan kemudian bergantung pada permintaan akan minyak, akan menemukan pasar-pasar mereka yang didahului oleh pertumbuhan dalam pasokan CPO dan minyak kacang kedelai. Hal ini akan menyisakan sedikit ruang bagi mereka untuk mengembangkan penjualan mereka. Bahkan, selama periode-periode pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit yang paling cepat, ada kemungkinan bahwa penanaman rapa dan bunga matahari akan menurun dan para petani akan berpindah ke biji-bijian sebagai panen yang lebih menguntungkan.

Ketika persediaan besar yang terakumulasi selama akhir tahun 2012 berkurang, harga-harga CPO Eropa akan kembali ke tingkat rata-rata, ke premium sebesar USD270 per ton di atas minyak mentah Brent North Sea.

Harga-harga CPO yang diplot adalah harga CIF Rotterdam, harga FOB Belawan (diskon yang dilakukan oleh Uni Eropa ada berdasarkan biaya pengangkutan dari Sumatra ke Eropa) dan harga-harga domestik (pasar dalam negeri) di Indonesia.

Harga-harga domestik adalah harga-harga yang berlaku di pasar lokal, dan harga pada diskon dengan syarat harga FOB Belawan setara dengan pajak ekspor CPO. Harga pasar dalam negeri setara dengan harga CPO yang dikirimkan ke Belawan, tetapi belum dimuat ke atas kapal, dan karenanya belum membayar pajak ekspor. Meski demikian, diasumsikan, bahwa harga pasar dalam negeri ini tidak termasuk biaya pengangkutan untuk mencapai suatu tangki untuk pemuatan ke kapal tanker untuk ekspor.

Pajak ekspor CPO meningkat karena harga FOB Belawan bergerak lebih tinggi, yang menjelaskan jurang yang besar dan lebar antara harga CPO pada FOB dan pasar dalam negeri. Diagram 20 mengilustrasikan pengaruh dari harga minyak mentah yang meningkat sampai USD120 per barel pada tahun 2015.

Pajak ekspor CPO menurun ketika harga FOB Belawan jatuh, yang tergambar dalam jurang yang menyempit antara harga CPO pada FOB dan pasar dalam negeri, dari waktu ke waktu dalam Diagram 19, yang menggambarkan perkiraan LMC tentang harga CPO jika harga minyak mentah turun menjadi USD80 per barel pada tahun 2015.

Perbandingan harga-harga CPO dalam negeri Indonesia berdasarkan tiga perkiraan alternatif dari harga minyak mentah Brent sampai tahun 2015, dengan asumsi bahwa tarif pajak ekspor tidak berubah, memperlihatkan bahwa:

- Ketika harga Brent bergerak ke USD120 per barel pada tahun 2015, harga CPO yang diterima oleh para produsen Indonesia meningkat menjadi USD912 per ton, 13% di atas harga rata-rata pada tahun 2012.
- Jika harga Brent sebesar USD100 per barel pada tahun 2015, harga CPO dalam negeri Indonesia akan sedikit saja berubah dari nilai rata-rata aktual sebesar USD807 per ton pada tahun 2012.
- Jika harga minyak mentah Brent turun terus sampai USD80 per barel, harga CPO dalam negeri Indonesia akan turun 8,4% antara tahun 2012 dan tahun 2015 menjadi sekitar USD740 per ton.

Posisi Persaingan DSN Group

DSN Group memberikan kontribusi 0,94% dari total produksi CPO nasional selama tahun 2012.

INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU

I. Tinjauan Pasar Kayu dan Produk-Produk Kayu Global

Latar belakang sektor kayu dan produk-produk kayu

Kayu dan produk-produk kayu adalah segmen produk olahan kayu yang diklasifikasikan sebagai ISIC code 20 (Standar Internasional Klasifikasi Industrial rev. 3) dan merujuk pada hasil kayu dan produk kayu dan gabus alam (cork), (tidak termasuk perabotan) dan hasil barang-barang dari jerami. ISIC 20 merupakan keseluruhan dari penggergajian, perancangan dan pemrosesan dari: kayu, lembaran-lembaran kayu lapis (*veneer sheets*) dan kayu tripleks, pengerjaan dan pengolahan kayu oleh tukang kayu, kontainer dari kayu dan produk-produk dari kayu lainnya.

Kategori ini juga terdiri dari pengolahan kayu dan produk-produk kayu dan gabus alam (cork), hasil barang-barang dari jerami dan bahan-bahan anyaman, penggergajian dan perancangan kayu dan pengolahan produk-produk kayu, gabus alam (cork), jerami dan bahan-bahan anyaman (termasuk panel-panel lantai dan pintu). Kategori ini tidak termasuk kayu dalam bentuk kayu gelondongan yang belum diproses, dan perabotan.

Penggunaan utama dari kayu dan produk-produk kayu termasuk: perumahan dan konstruksi, hiasan interior, peti kayu dan bahan-bahan untuk penutup, dan bahan-bahan untuk perabotan. Industri perumahan dan konstruksi telah menjadi permintaan utama untuk kayu dan produk-produk kayu dan hal ini diperkirakan terus menjadi pendorong utama untuk industri ini di masa mendatang.

Besarnya pasar dari kayu dan produk-produk kayu dalam laporan Euromonitor diukur dari penjualan hasil produksi pada harga jual pabrikan. Penjualan hasil produksi tersebut mencakup nilai ekspor dan tidak termasuk nilai impor dari kayu dan produk-produk kayu. Penjualan hasil produksi menggambarkan penjualan barang oleh pabrikan kayu dan produk-produk kayu. Euromonitor menggunakan penjualan hasil produksi untuk mencerminkan ukuran pasar sebagai hal yang berlawanan dengan volume-volume produksi, karena adanya pengukuran volume berbeda yang digunakan untuk produk-produk kayu menengah (seperti tripleks yang diukur dalam meter kubik) dan beberapa produk jadi (seperti olahan untuk lantai yang diukur dengan meter persegi).

Pemulihan pasar kayu dan produk-produk kayu global

Penjualan hasil produksi global dari kayu dan produk-produk kayu meningkat dengan CAGR sebesar 5,4% pada tahun-tahun belakangan, dari USD435,4 miliar pada tahun 2007 menjadi USD538,0 miliar pada tahun 2011. Industri ini menderita kemunduran besar karena krisis keuangan global pada tahun 2008, mencatat pertumbuhan negatif sebesar -8,1% pada tahun 2009. Meski demikian, pada tahun 2010 dan tahun 2011 industri ini menunjukkan kinerja yang kuat dan kembali mencapai level seperti sebelum krisis, meningkat pada kecepatan berturut-turut 14,7% dan 11,0% pada tahun 2010 dan 2011.

Prospek ke depan, kayu dan produk-produk kayu global diramalkan akan meningkat pada CAGR yang lebih tinggi dari nilai 11,4% pada tahun 2012, akan mencapai penjualan hasil produksi sebesar USD799.6 miliar pada tahun 2015. Pertumbuhan yang lebih besar diperkirakan terutama dipicu oleh ekonomi yang terus meningkat khususnya Negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Cina) yang termasuk sebagai beberapa produsen dan konsumen kayu dan produk-produk kayu terbesar secara global.

Cina akan menjadi pendorong utama atas industri kayu dan produk-produk kayu global

Penjualan hasil produksi kayu dan produk-produk kayu Cina telah meningkat secara cepat sebesar 25,8% CAGR antara tahun 2007 dan tahun 2011. Penjualan hasil produksi menjadi lebih dari dua kali lipat dari USD91,1 miliar pada tahun 2007 menjadi USD228,2 miliar pada tahun 2011. Permintaan dalam negeri yang tinggi, tenaga kerja yang murah, dan ketersediaan bahan-bahan telah mendorong Cina menjadi pemimpin global dalam industri ini sejak tahun 2008. Ke depannya, kayu dan produk-produk kayu di Cina diperkirakan meningkat pada CAGR dua angka di belakang koma (*double-digit*) sebesar 20,3%, didukung oleh permintaan untuk konstruksi infrastruktur perumahan. Meski demikian, CAGR ke depan diperkirakan lebih rendah dari CAGR sebelumnya, terutama karena langkah-langkah pemerintah untuk mencegah melambungnya harga perumahan (seperti larangan pembelian rumah yang kedua atau ketiga di kota-kota besar) yang pada akhirnya akan mengurangi permintaan akan kayu dan produk-produk kayu.

Amerika Serikat merupakan pemimpin pasar untuk industri kayu dan produk-produk kayu pada tahun 2007, dengan penjualan hasil produksi sebesar USD114,5 miliar. Karena krisis keuangan global, industri ini menurun menjadi sebesar USD78,4 miliar pada tahun 2009 dan kembali naik menjadi USD86,8 miliar pada tahun 2011. Industri ini diperkirakan meningkat pada CAGR sebesar 1,1% untuk ke depannya mengingat ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan pulih secara perlahan dalam beberapa tahun ke depan.

Industri kayu dan produk kayu Jepang meningkat pada CAGR sebesar 5,4% sejak tahun 2007, dan mencapai penjualan hasil produksi sebesar USD32,6 miliar pada tahun 2011. Permintaan yang konstan akan produk-produk kayu untuk perumahan berhasil menjaga pertumbuhan industri ini meskipun adanya krisis tahun 2008, dan proyek-proyek rekonstruksi besar karena gempa dan tsunami Tohoku pada awal tahun 2011 telah mendorong permintaan bahan-bahan untuk konstruksi. Ke depannya, kayu dan produk-produk kayu diperkirakan mengalami sedikit penurunan pada CAGR sebesar -2,7% karena terbatasnya ketersediaan bahan kayu mentah di negeri ini.

Di samping 3 negara penghasil kayu global terbesar, industri kayu dan produk-produk kayu di Australia dan Brasil berada di antara penghasil kayu dengan pertumbuhan paling cepat, dan telah mencapai penjualan hasil produksi yang cukup besar. Industri kayu dan produk-produk kayu Australia meningkat dari USD10,7 miliar pada tahun 2007 menjadi USD15,2 miliar pada tahun 2011, dengan CAGR sebesar 9,0%. Ke depannya, industri di Australia diperkirakan akan menurun dengan CAGR sebesar 3,9%.

Penjualan hasil produksi Brasil meningkat dari USD12,5 miliar menjadi USD20,1 miliar pada tahun 2011 pada CAGR sebesar 12,5%, tercepat kedua setelah Cina. Industri ini menderita penurunan sebesar 8,8% pada tahun 2009 tetapi penurunan ini diikuti dengan lompatan produksi yang besar pada tahun 2010. Secara relatif, tenaga kerja yang murah dan ketersediaan bahan-bahan di negara ini telah memberikan Brasil keuntungan kompetitif untuk sektor ini. Ke depannya, pertumbuhan industri diperkirakan melambat dengan perkiraan CAGR sebesar 5,0% sampai tahun 2015.

Total Penjualan Hasil Produksi Kayu dan Produk Kayu secara Global dan pada 8 Negara, Tahun 2007 – 2011

Penjualan Hasil Produksi, miliar USD	2007	2008	2009	2010	2011	CAGR 2007-2011 %	2011 Pangsa Pasar
Global	435,4	459,6	422,5	484,8	538,0	5,4%	100%
-- Cina	91,1	130,1	156,8	194,4	228,2	25,8%	42,4%
-- Amerika Serikat	114,5	103,5	78,4	82,6	86,8	-6,7%	16,1%
-- Jepang	26,4	28,0	29,2	30,7	32,6	5,4%	6,1%
-- Kanada	28,7	25,1	20,5	26,2	27,0	-1,5%	5,0%
-- Brazil	12,5	14,0	12,8	17,2	20,1	12,5%	3,7%
-- Australia	10,7	10,6	10,0	12,7	15,2	9,0%	2,8%
-- Indonesia	6,8	7,0	6,1	7,0	7,5	2,6%	1,4%
-- Arab Saudi	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	5,3%	0,2%

Sumber : Euromonitor International dan sumber industri dan resmi lainnya.

Total Penjualan Hasil Produksi Kayu dan Produk Kayu secara Global dan pada 8 Negara Tahun 2012F – 2015F

Penjualan Hasil Produksi, miliar USD	2012F	2013 F	2014 F	2015 F	CAGR 2012-2015 (%)	2015 F Pangsa Pasar
Global	578,8	660,2	724,1	799,6	11,4%	100%
-- Cina	265,3	339,4	395,8	462,3	20,3%	57,8%
-- Amerika Serikat	90,6	90,7	91,7	93,6	1,1%	11,7%
-- Jepang	32,2	30,2	29,9	29,7	-2,7%	3,7%
-- Kanada	25,9	26,4	26,2	26,0	0,2%	3,3%
-- Brazil	18,5	19,2	20,3	21,4	5,0%	2,7%
-- Australia	16,0	16,9	17,4	18,0	3,9%	2,2%
-- Indonesia	8,0	8,3	8,7	9,3	5,1%	1,2%
-- Arab Saudi	1,0	1,1	1,2	1,3	9,7%	0,2%

Sumber : Euromonitor International dan sumber industri dan resmi lainnya.

II. Pasar Kayu dan Produk Kayu di Indonesia

Penjualan Hasil Produksi Kayu dan Produk-Produk Kayu di Indonesia

Kayu dan produk-produk kayu sekarang ini memberikan sumbangan kecil terhadap GDP

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir kayu dan produk-produk kayu terbesar di dunia, jika melihat kembali pada tahun 1990-an. Meski demikian, industri ini telah mengalami penurunan besar sejak itu, terutama karena krisis ekonomi ASEAN pada tahun 1998 dan perubahan-perubahan dalam peraturan pemerintah, yang membuat HPH (Hak Pengusahaan Hutan) sulit didapatkan oleh para produsen lokal.

Saat ini, besarnya industri ini dianggap kecil jika dibandingkan dengan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2007, industri ini menyumbang hanya 1,6% dari GDP nasional, dan angka ini menurun menjadi 0,9% pada tahun 2011, karena pertumbuhan produksi yang tertinggal dari pertumbuhan GDP secara keseluruhan. Penjualan hasil produksi kayu dan produk-produk kayu di Indonesia meningkat stabil pada CAGR sebesar 2,6% dari tahun 2007 sampai tahun 2011, dengan penjualan hasil produksi sebesar USD6,8 miliar pada tahun 2007, dan mencapai USD7,5 miliar pada tahun 2011. Krisis keuangan pada tahun 2008 berdampak negatif pada penjualan hasil produksi, yang menurun sebesar 12,5% pada tahun 2009, tetapi industri ini pulih kembali pada tahun-tahun berikutnya, meningkat berturut-turut sebesar 14,6% dan 7,4% pada tahun 2010 dan tahun 2011.

Pertumbuhan kayu dan produk-produk kayu ke depannya didorong oleh industri konstruksi

Industri kayu dan produk-produk kayu diperkirakan meningkat pada laju yang sedikit lebih cepat, dengan CAGR sebesar 5,1% antara tahun 2012 dan tahun 2015. Penjualan hasil produksi diperkirakan mencapai USD9,3 miliar pada tahun 2015. Permintaan akan kayu dan produk-produk kayu terutama akan didorong oleh industri pembangunan gedung, yang meningkat pada CAGR yang mencengangkan sebesar 32,7% antara tahun 2007 dan tahun 2011. Dengan terjadinya peningkatan tingkat pendapatan dan skema kepemilikan rumah yang lebih mudah diakses, pembangunan rumah-rumah tinggal diperkirakan meningkat pada laju yang relatif cepat, dan pertumbuhan infrastruktur untuk mendukung area-area perumahan ini akan mengikuti.

Sertifikasi Wajib Kayu

Pada tahun 2009, Indonesia memberlakukan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), yang merupakan sistem sertifikasi wajib untuk pemegang Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia, yang merupakan konfirmasi bahwa mereka telah memenuhi standar-standar legalitas kayu, berdasarkan mana mereka diberikan Sertifikat Legalitas Kayu. Sistem ini diterapkan untuk mengendalikan penebangan kayu ilegal, yang telah mengganggu para produsen lokal, karena hal itu mengurangi ketersediaan pasokan bahan mentah dan meningkatkan kesulitan dalam mengeksport produk-produk kayu ke Amerika Serikat dan Eropa.

Kebanyakan produsen kayu telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu pada tahun 2012 dan semua produsen kayu diperkirakan akan memperoleh sertifikasi ini pada tahun 2013. Para produsen lokal berharap bahwa SVLK akan membantu meningkatkan kredibilitas produk-produk kayu Indonesia di pasar internasional.

Pasokan produk-produk besertifikasi lingkungan telah tersedia secara lokal

Sertifikasi-sertifikasi lingkungan diberikan oleh organisasi-organisasi eksternal yang diakui secara internasional, dalam hal ini FSC dan PEFC (dua dari standar internasional yang paling termasyhur untuk kayu dan produk-produk kayu), untuk menunjukkan bahwa masing-masing perusahaan telah memenuhi kriteria untuk praktek-praktek yang berkelanjutan. Sertifikasi-sertifikasi ini bersifat sukarela (kecuali sertifikasi wajib seperti SVLK yang disebutkan di atas), dan perusahaan-perusahaan yang meminta sertifikasi lingkungan akan diaudit oleh para auditor pihak ketiga yang ditunjuk. Ada dua sertifikasi yang terpisah dan masing-masingnya mencakup area produksi berbeda, yaitu produksi kayu/gelondongan dan pemrosesan kayu. Sertifikasi produksi kayu/gelondongan menunjukkan bahwa hutan telah dikelola secara berkelanjutan, sementara sertifikasi pemrosesan kayu, disebut *Chain of Custody* ("CoC"), menunjukkan bahwa bahan-bahan kayu gelondongan/bahan mentah yang digunakan untuk pemrosesan berasal dari hutan yang bersertifikat.

Sertifikasi lingkungan masih merupakan tren yang relatif baru di Indonesia, dimulai pada tahun 2007 ketika PT Tirta Mahakam Tbk. menerima sertifikasi CoC dari FSC. Ketika itu, bahan-bahan untuk produk-produk besertifikasi FSC hanya bergantung pada impor karena belum ada sertifikasi manajemen hutan yang diberikan oleh FSC untuk hutan-hutan Indonesia. Sertifikat manajemen hutan diberikan kepada Indonesia hanya pada tahun 2008, dan ketersediaan bahan-bahan mentah dalam negeri yang bersertifikasi masih terbatas.

Sementara itu, saat ini belum ada hutan yang bersertifikasi PEFC di Indonesia dan para produsen lokal selama ini bergantung pada impor untuk mendapatkan bahan-bahan mentah bersertifikasi PEFC. Terdapat 13 PEFC CoC yang diterbitkan di Indonesia dan di antara sejumlah tersebut hanya empat sertifikat yang terkait dengan kayu dan produk-produk kayu. Saat ini, produksi produk-produk bersertifikat lingkungan diperkirakan bernilai USD24,9 juta pada tahun 2008 dan mencapai USD127,0 juta pada tahun 2011.

Produk bersertifikasi lingkungan diperkirakan akan meningkat dengan stabil

Penjualan hasil produksi bersertifikasi lingkungan meningkat secara signifikan pada tahun 2012 yang didorong oleh peningkatan yang signifikan dalam sertifikasi manajemen hutan yang diberikan oleh FSC, yang meningkatkan ketersediaan bahan-bahan mentah bersertifikasi lingkungan.

Ke depannya, produk-produk bersertifikasi lingkungan diperkirakan meningkat pada CAGR sebesar 7,5%, dengan penjualan hasil produksi mencapai USD270,2 juta pada tahun 2015. Para produsen lokal meyakini bahwa permintaan untuk produk-produk bersertifikasi lingkungan masih tetap ada dalam pasar ekspor. Harga produk-produk bersertifikasi lingkungan dapat mencapai 50% sampai 100% lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk yang tidak bersertifikat, dan pasar untuk produk-produk bersertifikat akan terus terbatas terutama Amerika Serikat dan Eropa, dimana para konsumen mau membayar harga premium. Ke depannya, pertumbuhan produk-produk bersertifikasi lingkungan akan tetap bergantung pada permintaan dari Amerika Serikat dan Eropa.

Para produsen lokal menyebutkan bahwa permintaan untuk produk-produk bersertifikasi lingkungan benar-benar ada, dan meningkat secara perlahan dalam hal jumlahnya. Hutan yang bersertifikat terutama adalah hutan-hutan alami yang memiliki hasil terbatas (karena persyaratan peraturan) dan memakan biaya dalam memanennya. Biaya tinggi terkait dengan upaya mendapatkan sertifikasi dan memanen hutan alami merupakan faktor yang membatasi pertumbuhan produk-produk bersertifikasi lingkungan. Selain hutan alami bersertifikat, beberapa pengelola hutan budidaya juga telah mendapat sertifikasi lingkungan pada tahun 2011, tetapi luas hutan budidaya yang bersertifikasi masih sangat kecil dibandingkan dengan hutan alami.

Total Penjualan Hasil Produksi Kayu dan Produk Kayu di Indonesia, Tahun 2007 – 2011

Penjualan Hasil Produksi, juta USD	2007	2008	2009	2010	2011	CAGR 2007-2011 (%)
Indonesia	6.807,9	7.009,0	6.134,2	7.026,8	7.546,9	2,6%
-- Tidak Bersertifikasi Lingkungan	6.807,9	6.984,1	6.043,2	6.912,2	7.419,9	2,2%
-- Bersertifikasi Lingkungan	0,0	24,9	91,0	114,6	127,0	72,0%
-- Tidak Bersertifikasi Lingkungan (% kontribusi)	100,0%	99,6%	98,5%	98,4%	98,3%	-
-- Bersertifikasi Lingkungan (%kontribusi)	0,0%	0,4%	1,5%	1,6%	1,7%	-

Sumber : Euromonitor International dan sumber industri dan resmi lainnya.

Total Penjualan Hasil Produksi Kayu dan Produk Kayu di Indonesia, Tahun 2012F – 2015F

Penjualan Hasil Produksi, juta USD	2012F	2013 F	2014 F	2015 F	CAGR %
Indonesia	7.966,0	8.344,1	8.735,3	9.258,1	5,1%
-- Tidak Bersertifikasi Lingkungan	7.748,6	8.110,4	8.483,1	8.988,0	5,1%
-- Bersertifikasi Lingkungan	217,4	233,7	252,2	270,2	7,5%
-- Tidak Bersertifikasi Lingkungan (% kontribusi)	97,3%	97,2%	97,1%	97,1%	-
-- Bersertifikasi Lingkungan (% kontribusi)	2,7%	2,8%	2,9%	2,9%	-

Sumber : Euromonitor International dan sumber industri dan resmi lainnya.

Produksi Produk-produk Panel di Indonesia

Produk-produk panel menunjukkan pertumbuhan yang sehat

Penjualan hasil produksi produk-produk panel memiliki pertumbuhan yang terlihat relatif cepat, meningkat pada CAGR sebesar 7,2% dari USD2,6 miliar pada tahun 2007 menjadi USD3,4 miliar pada tahun 2011. Krisis ekonomi global menurunkan penjualan hasil produksi sebesar -13,4% pada tahun 2009, tetapi pertumbuhan yang kuat dari produk-produk bernilai tinggi mengurangi dampaknya pada level sektor untuk tahun tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil sektor terpulihkan kembali dengan laju pertumbuhan berturut-turut sebesar 24,2% dan 11,1% pada tahun 2010 dan 2011.

Ke depannya, penjualan hasil produksi sektor produk diperkirakan meningkat lebih cepat pada CAGR sebesar 11,0%, mencapai penjualan hasil produksi sebesar USD5,0 miliar pada tahun 2015, dan sektor ini diperkirakan akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan dari industri kayu dan produk-produk kayu. Perkiraan laju pertumbuhan ini, bagaimanapun, akan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan mentah dari hutan-hutan budi daya industrial, dan secara khusus hutan-hutan produksi alami. Mengingat kayu-kayu alami menjadi langka, industri produk-produk panel menjadi lebih bergantung pada pasokan-pasokan dari perkebunan industri, terutama *Paraserianthes Falcataria* (setempat dikenal dengan nama Sengon), dan *Anthocephalus Cadamba* (setempat dikenal dengan nama Jabon).

Saat ini terdapat kapasitas berlebih dalam industri kayu dan produk-produk kayu untuk kayu-kayu alami. Selama periode puncak industri pada tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan besar berinvestasi besar-besaran pada mesin besar yang mampu memproses kayu gelondongan besar dari hutan-hutan produksi alami. Mesin-mesin ini sekarang kurang berfungsi karena kayu gelondongan alami lebih sulit didapatkan karena adanya peraturan dan keterbatasan logistik. Ke depannya, jaminan ketersediaan bahan mentah untuk memanfaatkan kapasitas yang berlebih ini akan membuat para produsen besar dalam negeri dapat mencapai pertumbuhan yang lebih besar tanpa belanja tambahan.

Produk-produk panel bernilai rendah masih akan menjadi kontributor utama untuk sektor ini

Kategori produk-produk panel bernilai rendah terdiri dari tripleks dan papan-papan, terutama terbuat dari kayu-kayu perkebunan industrial seperti Sengon dan Jabon. Harga untuk produk-produk bernilai rendah sangat ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan serta persaingan global. Saat ini, persaingan akan produk-produk bernilai rendah Indonesia terutama datang dari Cina, Malaysia dan Thailand.

Produk-produk bernilai rendah menyumbang 86% dari penjualan produk sektor ini pada tahun 2011. Pertumbuhan produk bernilai rendah telah stabil sebelumnya pada CAGR sebesar 5,0%, dengan penjualan hasil produksi meningkat dari USD2,4 miliar pada tahun 2007 menjadi USD2,9 miliar pada tahun 2011. Penjualan hasil produksi untuk produk-produk bernilai rendah mengalami penurunan sebesar 19,3% pada tahun 2009 karena resesi ekonomi global, tetapi kemudian pulih kembali ke tingkat produksi seperti sebelum krisis pada tahun setelahnya. Ke depannya, produk-produk bernilai rendah diperkirakan masih menjadi kontributor utama bagi penjualan hasil produksi untuk sektor ini, dan diperkirakan akan meningkat pada CAGR sebesar 11,9% yang mencapai penjualan hasil produksi sebesar USD4,4 miliar pada tahun 2015.

Pasar bagi produk-produk bernilai tambah: kecil tapi menguntungkan

Produk-produk panel bernilai rendah dapat dianggap sebagai komoditi dengan diferensiasi produk minimal disamping jenis produk dan kualitas bahan, dan oleh karenanya, para konsumen dapat dengan mudah mencari para pemasok alternatif dan langsung membandingkan harga dari produk-produk panel tersebut. Ada banyak pemasok yang dapat langsung ditemui di wilayah ini dengan produk-produk sebanding dan tiruan. Hal ini menciptakan pasar dimana margin keuntungan untuk produk-produk panel bernilai rendah didikte oleh para pesaing global, dan profitabilitas ditentukan oleh volume penjualan yang meningkat dan bukannya oleh peningkatan margin.

Karena peningkatan persaingan dalam pasar global dari produk-produk panel bernilai rendah, para pabrikan telah memulai integrasi ke hilir dan mulai memproduksi produk-produk jadi seperti pintu kayu, jendela kayu, serta lantai kayu termasuk lantai olahan dan lantai paket. Produk-produk bernilai tambah ini kurang terkena persaingan karena para pabrikan mampu untuk menambah atribut-atribut yang menarik pilihan-pilihan konsumen. Atribut-atribut seperti kerajinan tangan, desain, warna dan pola-pola produk tidak langsung dibandingkan antara merek dan tidak ada harga pasti untuk produk-produk bernilai tambah tersebut, yang memungkinkan para pabrikan untuk mendapatkan margin keuntungan yang lebih baik.

Kapasitas produksi pabrikan lokal untuk membuat pintu-pintu kayu dan lantai kayu masih sangat terbatas khususnya jika dibandingkan dengan kapasitas produk-produk panel. Pada tahun 2007, pintu-pintu kayu dan lantai kayu menyumbang USD416,6 juta nilai ekspor dan menurun pada CAGR sebesar -10% menjadi USD273,9 juta pada tahun 2011, yang mewakili hanya 8,2% dari nilai ekspor untuk tahun tersebut.

Meskipun besarnya produksi relatif lebih kecil, pintu kayu dan lantai kayu jadi dijual pada titik harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk tripleks, yang meliputi 86% dari total penjualan hasil produksi produk-produk panel pada tahun 2011. Harga-harga ekspor untuk pintu kayu dan lantai kayu/parket biasanya beberapa kali lebih mahal dari rata-rata harga ekspor dari produk-produk tripleks. Pada tahun 2011, harga ekspor rata-rata untuk pintu kayu dan lantai kayu berturut-turut adalah USD2.955/m³ dan USD3.014/m³, sementara harga ekspor rata-rata tripleks adalah USD692.

Total Penjualan Hasil Produksi Produk Panel di Indonesia, Tahun 2007 – 2011

Penjualan Hasil Produksi, juta USD	2007	2008	2009	2010	2011	CAGR 2007-2011 (%)
Produk Panel	2.557,0	2.830,5	2.449,9	3.041,5	3.379,6	7,2%
-- Bernilai Rendah (harga < USD1.000/m ³)	2.392,2	2.598,7	2.095,9	2.641,8	2.912,8	5,0%
-- Bernilai Tinggi (harga ≥ USD1.000/m ³)	164,8	231,8	354,0	399,8	466,8	29,7%
-- Bernilai Rendah (% kontribusi)	93,6%	91,8%	85,6%	86,9%	86,2%	-
-- Bernilai Tinggi (% kontribusi)	6,4%	8,2%	14,4%	13,1%	13,8%	-

Sumber : Euromonitor International dan sumber industri dan resmi lainnya.

Total Penjualan Hasil Produksi Produk Panel di Indonesia, Tahun 2012F – 2015F3

Penjualan Hasil Produksi, juta USD	2012F	2013 F	2014 F	2015 F	CAGR 2012 -2015(%)
Produk Panel	3.662,5	4.092,5	4.539,7	5.011,4	11,0%
-- Bernilai Rendah (harga < USD1.000/m ³)	3.165,8	3.571,6	3.994,1	4.438,9	11,9%
-- Bernilai Tinggi (harga ≥ USD1.000/m ³)	496,7	521,0	545,7	572,5	4,9%
-- Bernilai Rendah (% kontribusi)	86,4%	87,3%	88,0%	88,6%	-
-- Bernilai Tinggi (% kontribusi)	13,6%	12,7%	12,0%	11,4%	-

Sumber : Euromonitor International dan sumber industri dan resmi lainnya.

Nilai Ekspor Kayu dan Produk Kayu di Indonesia

Jepang merupakan tujuan ekspor paling penting, Cina dengan cepat meningkat menempati tempat kedua

Indonesia mengekspor 44,3% dari penjualan kayu dan produk-produk kayunya pada tahun 2011. Nilai ekspor meningkat dari has USD3,1 miliar pada tahun 2007 menjadi USD3,3 miliar pada tahun 2011 pada CAGR sebesar 1,6%. Ekspor produk kayu terpukul keras oleh krisis tahun 2008, mencatat penurunan sebesar 19,5% pada 2009, dan kemudian pulih kembali pada tahun-tahun setelahnya. Jepang, Cina, Amerika Serikat, Australia dan Arab Saudi adalah tujuan-tujuan ekspor utama untuk Indonesia, dan secara keseluruhan, menyumbang 60,0% dari nilai ekspor Indonesia untuk kayu dan produk-produk kayu pada tahun 2011.

Secara historis, Jepang merupakan importir kayu dan produk-produk kayu terbesar Indonesia. Pada tahun 2011, impornya berjumlah total USD984.7mn, menyumbang 29,4% dari total ekspor kayu dan produk kayu Indonesia. Pertumbuhan ekspor ke Jepang bernilai negatif pada tahun 2008 dan 2009, dipengaruhi oleh resesi global, tetapi kemudian pulih kembali setelahnya dengan CAGR sebesar 4,7% selama periode sejak tahun 2007 sampai tahun 2011. Jepang tidak menunjukkan permintaan khusus akan produk-produk bersertifikasi lingkungan, tetapi memilih untuk mengimpor lebih banyak produk kayu yang ramah lingkungan, seperti *combi-plywood*, yang dibuat kira-kira dari 60% kayu budi daya dan 40% kayu hutan alami.

Ekspor ke Cina meningkat pada CAGR sebesar 21,4% dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Kemunculan Cina sebagai tujuan ekspor kayu dan produk-produk kayu terbesar kedua Indonesia dimulai dengan pertumbuhan impor Cina cepat berturut-turut sebesar 84,0% dan 59,7% pada tahun 2010 dan tahun 2011. Pada tahun 2011, ekspor ke Cina berjumlah sebesar USD409.3 juta atau 12,2% dari total ekspor kayu dan produk kayu Indonesia.

Ekspor ke Amerika Serikat menurun selama beberapa tahun dengan CAGR sebesar -9,5% dan nilai ekspor sebesar USD250,9 juta pada tahun 2011, yang berarti 7,5% dari total ekspor kayu dan produk kayu Indonesia. Penurunan nilai ekspor ini mungkin terkait dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.

Nilai Ekspor Kayu dan Produk Kayu dari Indonesia pada 5 Negara Tujuan, Tahun 2007 – 2011

Nilai Ekspor, juta USD	2007	2008	2009	2010	2011	CAGR 2007-2011 (%)	2011 Pangsa Pasar
Global	3.142,6	2.877,0	2.315,9	2.907,7	3.345,5	1,6%	-
-- Jepang	818,2	696,0	564,3	728,5	984,7	4,7%	29,4%
-- Cina	188,3	151,3	139,3	256,3	409,3	21,4%	12,2%
-- Amerika Serikat	374,6	280,5	211,7	252,7	250,9	-9,5%	7,5%
-- Australia	161,5	150,3	148,3	174,1	205,7	6,2%	6,1%
-- Arab Saudi	71,1	90,6	66,8	166,1	155,9	21,7%	4,7%

Sumber : *Euromonitor International dan sumber industri dan resmi lainnya.*

Pajak ekspor mengurangi daya pikat produk-produk setengah jadi (semi-processed products)

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mendorong industri kayu dan produk kayu untuk lebih menghasilkan barang-barang bernilai tambah secara domestik dibandingkan dengan mengekspor produk-produk setengah jadi. Dalam rangka itu, pada tahun 2010 Kementerian Keuangan Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 67/PMK.011/2010 mengenai ekspor bahan-bahan mentah dan beberapa kayu dan produk kayu. Peraturan tersebut mencakup implementasi pajak ekspor sebesar 15% atas lembaran kayu lapis (*veneers*), 2% atas lembaran-lembaran kayu untuk boks pembungkus (*packing boxes*), 5% untuk dinding kertas (*wood chips*) atau papan partikel dan *chipwood*, dan 5%-10% untuk kayu gergaji (*sawn wood*) tergantung dari jenis pohon. Peraturan ini akan berdampak pada produk-produk yang bernilai tambah rendah seperti lembaran kayu lapis (*veneers*), keeping kayu (*wood chips*), dan beberapa jenis kayu gergajian (*sawn wood*) tertentu, sementara produk-produk bernilai tambah lebih tinggi seperti tripleks, pintu kayu dan jendela kayu dan lantai kayu dibebaskan dari peraturan ini.

Ekspor ke Uni Eropa diperkirakan meningkat untuk ke depannya

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mengadakan Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) dengan Eropa, dan standar SVLK akan diakui di Eropa mulai Maret 2013. Indonesia adalah negara pertama di Asia, dan saat ini sebagai eksportir kayu dan produk kayu terbesar, yang menandatangani perjanjian seperti itu dengan Eropa. Standar SVLK akan membantu fasilitasi perdagangan dan akan memungkinkan para produsen Indonesia untuk memiliki akses pasar yang lebih mudah ke negara-negara Eropa.

Kondisi Persaingan Dalam Pasar Produk Kayu Di Indonesia

Pemain dalam industri pengolahan kayu di Indonesia hingga saat ini berjumlah terbatas. Berdasarkan laporan dari Euromonitor, DSN Group menempati posisi keempat dari pangsa pasar berdasarkan penjualan pada tahun 2011. Pangsa pasar DSN Group pada tahun tersebut adalah sebesar 1,9%. Terdapat sekitar 50 perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sama dengan nilai penjualan lebih dari USD5,7 juta atau aset bersih melampaui USD1,1 juta selama tahun 2011. Selain itu, terdapat sekitar 1.200 perusahaan dengan ukuran menengah, dengan nilai penjualan berkisar antara USD285.000 hingga kurang dari USD5,7 juta per tahun, atau dengan aset bersih berkisar antara USD57.000 hingga kurang dari USD1,1 juta.

XI. EKUITAS

1. Permodalan

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, auditor independen, dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, seperti yang tercantum dalam laporannya yang disertakan dalam Prospektus ini.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2011	2012
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150,8	150,8	184,5
Tambahan Modal Disetor	150,5	150,5	234,5
Komponen Ekuitas Lainnya	80,1	49,9	223,6
Saldo Laba:			
Ditentukan Penggunaannya	-	1,0	3,5
Belum Ditentukan Penggunaannya	256,1	566,9	733,3
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	637,4	919,1	1.379,4
Kepentingan Nonpengendali	146,6	279,3	26,5
Total Ekuitas	784,0	1.198,4	1.406,0

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.166 tanggal 27 November 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi penyetoran tambahan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 33.630.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,-/saham atau sejumlah Rp33.630.000.000,-. Akta tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusan No.AHU-63810.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0108153.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012, serta telah diterima penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dengan surat No.AHU-AH.01.10-01083 tanggal 16 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0002554.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013.

Pada tanggal 28 Februari 2013, Perseroan melaksanakan RUPS Tahunan untuk pengesahan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta pembagian dividen yang berasal dari laba yang diperoleh Perseroan selama tahun 2012. Para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan pembagian dividen dengan nilai sebesar Rp45,- (empat puluh lima Rupiah) per saham selambat-lambatnya bulan Juni 2013 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Februari 2013. Pembayaran dividen tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 April 2013.

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan 31 Desember 2012 hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

2. Perubahan Struktur Modal Perseroan

Pada tanggal 1 Maret 2013, Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham. Apabila Penawaran Umum Perdana sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2012, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai tersebut :

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Komponen Ekuitas Lainnya	Saldo Laba	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2012, dengan jumlah saham sebesar 184.470.000 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp1.000,- setiap saham	184,5	234,5	223,6	736,8	1.379,4	26,5	1.405,9
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2012, jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan:							
- Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000,- setiap saham menjadi Rp100,- setiap saham	-	-	-	-	-	-	-
- Pembagian dividen kas sebesar Rp45,- setiap saham sebagai hasil keputusan pemegang saham dalam RUPS tertanggal 28 Februari 2013	-	-	-	(83,0)	(83,0)	-	(83,0)
- Penawaran Umum Perdana sebesar 275.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dan harga penawaran Rp1.850,- setiap saham	27,5	481,3	-	-	508,8	-	508,8

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Komponen Ekuitas Lainnya	Saldo Laba	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
- Biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum	-	(40,4)	-	-	(40,4)	-	(40,4)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 setelah terjadi perubahan ekuitas sebagaimana disebutkan di atas	212,0	675,4	223,6	653,8	1.764,8	26,5	1.791,3

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Mulai tahun 2014, berdasarkan laba bersih pada tahun buku 2013, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen tunai sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi nilai cadangan yang dipersyaratkan dalam UUPT. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk UUPT, pembayaran dividen setiap tahun adalah berdasarkan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS, yang akan turut mempertimbangkan latar belakang pembayaran dividen dan kepentingan Perseroan. Pembayaran dividen dapat dibayarkan hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Dividen interim dapat didistribusikan sebelum akhir tahun buku, sepanjang sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, serta jika pendistribusian dividen interim tersebut tidak akan mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan Perseroan, serta tidak mempengaruhi atau mengakibatkan Perseroan menjadi tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap para kreditur, atau mempengaruhi aktivitas usaha Perseroan. Pendistribusian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Apabila Perseroan mengalami kerugian pada akhir tahun buku tertentu, para pemegang saham wajib mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara bersama-sama akan bertanggungjawab atas segala kerugian apabila ada pemegang saham yang gagal untuk mengembalikan dividen interim tersebut.

Nilai dan pembayaran dividen saham di masa mendatang, jika ada, akan bergantung pada banyak faktor, termasuk:

- Saldo laba Perseroan, hasil operasi dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha ke depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, peluang-peluang usaha;
- Pembayaran dividen tunai dari Entitas Anak kepada Perseroan;
- Kepatuhan terhadap *peraturan* perundangan lain, serta faktor-faktor lain yang relevan berdasarkan pertimbangan Direksi Perseroan.

Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen dengan nilai berapapun.

Bila pembagian dividen telah diputuskan akan dilakukan, dividen akan dinyatakan dan dibayarkan dalam Rupiah kepada para pemegang saham yang tercatat, pada tanggal dikeluarkannya daftar pemegang saham yang berhak atas dividen. Para pemegang saham yang tercatat pada tanggal tersebut akan berhak secara penuh atas nilai dividen yang disetujui, dengan dikenakan pajak penghasilan dan PPN, jika ada.

Direksi Perseroan dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu, dengan persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS. Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana akan memiliki hak yang sama dengan para pemegang saham pendiri, termasuk hak untuk menerima dividen.

Pada tanggal 28 Februari 2013, Perseroan melaksanakan RUPS Tahunan untuk pengesahan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta pembagian dividen yang berasal dari laba yang diperoleh Perseroan selama tahun 2012. Para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan pembagian dividen dengan nilai sebesar Rp45,- (empat puluh lima Rupiah) per saham selambat-lambatnya bulan Juni 2013 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Februari 2013. Pembayaran dividen tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 April 2013.

Tidak ada *negative covenant* atau pembatasan, terkait dengan pembagian dividen.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 1983 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 1% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Witholding yaitu :

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1 / DGT-2, dengan syarat :
4. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemptong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di Negara mitra P3B atau tanda tangan yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Dharma Satya Nusantara Tbk No.102 tanggal 25 Februari 2013, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.01 tanggal 1 Mei 2013, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.95 tanggal 23 Mei 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

	Perusahaan	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
1.	PT Ciptadana Securities	40.950.000	75.757.500.000	14,88
2.	PT BCA Sekuritas	12.525.000	23.171.250.000	4,55
3.	PT Buana Capital	100.000	185.000.000	0,04
4.	PT Credit Suisse Securities Indonesia	68.750.000	127.187.500.000	25,00
5.	PT HD Capital Tbk	100.000	185.000.000	0,04
6.	PT Mega Capital Indonesia	1.125.000	2.081.250.000	0,41
7.	PT Morgan Stanley Asia Indonesia	151.250.000	279.812.500.000	55,00
8.	PT Overseas Securities	100.000	185.000.000	0,04
9.	PT Waterfront Securities Indonesia	100.000	185.000.000	0,04
	Total	275.000.000	508.750.000.000	100,00

Para Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*).

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Harga Penawaran Rp1.780,- (seribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) hingga Rp2.150,- (dua ribu seratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut di atas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh Rupiah) per saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri perkebunan di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dan perkembangan terakhir dari Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik:** **Siddharta & Widjaja**
 Wisma GKBI, Lantai 33
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28
 Jakarta 10210
 Telepon: (021) 5742333
 Faksimili: (021) 5741777
 Anggota asosiasi No. 207 atas nama Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA
 STTD No.61/STTD-AP/PM/92 tanggal 19 Agustus 1992 atas nama
 Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA

Surat penunjukkan No.001/CORSEC-I/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012.

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- 2. Konsultan Hukum:** **Lubis Ganie Surowidjojo**
 Menara Imperium, Lantai 30
 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1, Kuningan
 Jakarta 12980
 Telepon: (021) 8315005, 8315025
 Faksimili: (021) 8315015, 8315025
 Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.200608 atas
 nama Abdul Haris Muhammad Rum, SH., LL.M
 STTD No. 557/PM/STTD-KH/2005 tanggal 10 Juni 2005 atas nama
 Abdul Haris Muhammad Rum, SH., LL.M

Surat penunjukkan No.002/CORSEC-I/X/2012 tertanggal 5 Oktober 2012.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Penilai:

KJPP Felix Sutandar & Rekan

Jl. Balikpapan I No.6
Jakarta Pusat 101360
Telepon: (021) 63851341-43
Faksimili: (021) 63851340
STTD No.08/PM/STTD-P/AB/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Felix Sutandar, MSc.

Surat Penunjukkan No.004/CORSEC-I/X/2012 tertanggal 5 Oktober 2012.

Penilai:

KJPP Suhartanto Budiharjo & Rekan

Jl. Cipinang Muara Raya No.11, Lantai 1
Jakarta Timur 13420
Telepon: (021) 8501578, 8507270, 8574606
Faksimili: (021) 8504149
STTD No.01/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 atas nama Ir. Suhartanto Budhihardjo

Surat Penunjukkan No.005/CORSEC-I/X/2012 tertanggal 5 Oktober 2012.

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk menghitung Nilai Pasar (*Market Value*) dari aset yang dimiliki oleh Perseroan berupa lahan perkebunan dan pabrik.

4. Biro Administrasi Efek: PT Raya Saham Registra

Plaza Central Lantai 2
Jl. Jenderal Suridman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telepon: (021) 2526666
Faksimili: (021) 2525028

Surat Penunjukkan No.004/CORSEC-I/I/2013 tertanggal 18 Januari 2013.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan FKP atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

5. Notaris:

Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn.

Jl. Belawan No.8

Cideng, Jakarta Pusat

Telepon: (021) 3866602

Faksimili: (021) 3803139

STTD No.153/BL/STTD-N/2008 tanggal 16 April 2008 atas nama Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn.

Surat Penunjukkan No. 003/CORSEC-I/X/2012 tertanggal 5 Oktober 2012

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana, antara lain perubahan seluruh Anggaran dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEHMAN + GIBBY + STRAUSS

Menara Merdeka One Floor, Jalan H. Ronggo Saroso No. 1 Kelapa, Jakarta 10010 Indonesia T.O. No. : 002 01 000000
Telepon : 002 01 000000, 002 002 (pantai) Fax : 002 01 000000, 002 002
Email e-mail : lg@lehman.com, Website : <http://www.lehman.com>

Ref.No. : 594/LG/S/V/2013

Jakarta, 24 Mei 2013

Kepada Yth.

DEWAN KOMISIONER Otoritas Jasa Keuangan

Geung Samitro Djajhadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Indonesia

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK

Sapta Mulia Center, Jl. Raya Dalam V Kav. 08/09

Kawasan Industri Palo Ondong, Jakarta 13930

Indonesia

U.p. : Direksi

Perihal : Pendapat Hukum Atas Penawaran Umum Perdana PT Dharma Satya Nusantara Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka meneliti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan – Himpunan dan LK) ("OJK"), kami, Lebia Gurie Sarwidjaja, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Robert Abdul Hari Muhammad Ruz, SH, LL.M, ber Kantor di Menara Imperium, Lantai 30, Jalan H. Ronggo Saroso No.1, Kelapa, Jakarta 12980, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 551PPI/STTD-KII/2005 tanggal 10 Juni 2005 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200008, telah ditunjuk oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk, suatu perusahaan terbatas terbuka berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perusahaan"), berdasarkan Surat Penunjukan No. 000CORSHC-IV/2012 tanggal 5 Oktober 2012 untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "Uji Tuntas") serta mempersiapkan Laporan Uji Tuntas (selanjutnya disebut "Laporan Uji Tuntas") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "Pendapat Hukum") sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku di bidang pasar modal, dalam rangka rencana Perusahaan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atau nama yang merupakan saham baru sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham atau 12,97% (dua belas koma sembilan puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan diantar penuh dalam Perusahaan setelah penawaran umum perdana dengan nilai nominal Rp. 100,00 (miliar Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui



penawaran umum perdana yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar Rp. 1.850,00 (seribu delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan nilai keseluruhan penawaran umum perdana sebesar Rp. 508.750.000.000,00 (lima ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ("Penawaran Umum Perdana").

Penawaran Umum Perdana ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("UU Pasar Modal"), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemasangan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Seluruh saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan akan diterbitkan tanpa warakat. Saham tersebut akan diadministrasikan dalam peritipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan menunjuk PT Ciptadana Securities dan PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan menunjuk PT Ciptadana Securities, PT BCA Sekuritas PT Morgan Stanley Asia Indonesia, PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Bursa Capital, PT HD Capital Tbk., PT Mega Capital Indonesia, PT Overseas Securities dan PT Waterfront Securities Indonesia sebagai Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Dharma Satya Nusantara Tbk No. 102 tanggal 25 Februari 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 1 Mei 2013 serta Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 95 tanggal 23 Mei 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 49 tanggal 7 Februari 2013 dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, dengan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek;
2. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 28 Februari 2013 dengan PT Bursa Efek Indonesia; dan
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0002/PE/KSEI/0213 tanggal 19 Februari 2013 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Dharma Satya Nusantara No. 85 tanggal 23 Januari 2013 dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta.

Dalam Pendapat Hukum ini, yang dimaksud dengan "Anak Perusahaan Indonesia" adalah perusahaan yang didirikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan

LAMPIRAN SURVEKOR

PT DHARMA UTAMA NUSANTARA Tbk
No. 001/0000000001
Halaman: 1

Negara Republik Indonesia yang berakar dan berkedudukan di Indonesia, dimana Perseroan memiliki persertaan: (a) lebih dari 50% (lima puluh persen); (b) 50% (lima puluh persen) atau kurang; atau (c) 50% (lima puluh persen) atau kurang akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan tersebut dimana yang dimaksud pengendalian adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d UU Pasar Modal dan Penjelasannya yaitu hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, dan yang dimaksud dengan pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengendalian dan atau kebijaksanaan perusahaan, yang dalam hal ini adalah:

1. PT Buana Utama Lestari ("BUL")
2. PT Cahaya Intisari Nusantara ("CIN")
3. PT Cahaya Utama Nusantara ("CUN")
4. PT Dharma Agrotama Nusantara ("BAN")
5. PT Dharma Buana Lestari ("DBL")
6. PT Dharma Intisari Lestari ("DIL")
7. PT Dharma Intisari Nugraha ("DIN")
8. PT Dharma Nugraha Sejahtera ("DNS")
9. PT Dharma Perdana Sejahtera ("DPS")
10. PT Dharma Sawit Nusantara ("DSNT")
11. PT Dewata Sawit Nusantara ("DWT")
12. PT Dharma Utama Lestari ("DUL")
13. PT Gemilang Utama Nusantara ("GUN")
14. PT Kencana Alam Permai ("KAP")
15. PT Karya Prima Agro Sejahtera ("KPA")
16. PT Mandiri Agrotama Lestari ("MAL")
17. PT Mandiri Cahaya Abadi ("MCA")
18. PT Mitra Nusa Baruna ("MNS")
19. PT Niyasa Mela ("NI")
20. PT Nusa Buana Lestari ("NBL")
21. PT Nusa Mandiri Mahkota ("NMM")
22. PT Permata Sawit Nusantara ("PSN")
23. PT Pilar Wana Permai ("PWP")
24. PT Prima Sawit Andalas ("PSA")
25. PT Putra Utama Lestari ("PUL")
26. PT Rinda Utara ("RU")
27. PT Sawit Utama Lestari ("SUL")
28. PT Swakarsa Sinarmasina ("SWA")
29. PT Tanjung Kreasi Parquet Industry ("TKPI")

Dalam Peralihan Hukum ini, yang dimaksud dengan "Anak Perusahaan Asing" adalah perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di luar hukum negara asing yang berlaku dan berkedudukan di luar Indonesia, dimana Perseroan memiliki perserikatan: (a) lebih dari 50% (lima puluh persen); (b) 50% (lima puluh persen) atau kurang; atau (c) 50% (lima puluh persen) atau kurang akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan tersebut dimana yang dimaksud pengendali adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d UU Pasar Modal dan Penjabarannya yaitu hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengontrol atau mengendalikan oleh perusahaan tersebut, dan yang dimaksud dengan pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan, yang dalam hal ini adalah:

Twint Palm Pta. Ltd ("TP")

Berdasarkan keterangan dalam prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ("Prospektus"), dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya awal yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan sebagai berikut:

- Sekitar 50% akan digunakan oleh Perseroan untuk peningkatan perserikatan modal pada Anak Perusahaan yang telah memiliki izin Lokasi, terkait dengan kegiatan penanaman baru, yang akan dilaksanakan hingga tahun 2014 di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan konstruksi 3 (tiga) pabrik baru di Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur masing-masing dengan kapasitas 60 ton/jam, dengan masa konstruksi hingga tahun 2015. Tujuan penanaman baru dan pembangunan pabrik baru tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi CPO serta menjaga kinerja pabrik yang telah dimiliki.
- Sekitar 10% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan relokasi pabrik pengolahan kayu dari Ormik dan Surabaya ke Lingsjeng, termasuk penambahan dan pemertajaaan mesin, yang akan dilaksanakan selambatnya pada tahun 2015. Latar belakang relokasi tersebut adalah lokasi pascapan bahan baku yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang besar. Dengan melakukan relokasi, Perseroan bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya khususnya dalam hal transportasi bahan baku sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih bernilai untuk Panel Products dengan kapasitas 12.000 m³/bulan.
- Sekitar 30% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pinjaman investasi dari PT Bank Central Asia Tbk., yang akan dilaksanakan selambatnya pada tahun 2013.
- Sisanya sekitar 10% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan rincian:

- a. Sahiter 30% akan digunakan untuk modal kerja pada kegiatan usaha Kelapa sawit yang meliputi, antara lain untuk biaya bahan baku, suku cadang, gaji, biaya umum dan administrasi, biaya konsumsi BBM, dan bahan pemangjang lainnya;
- b. Sahiter 30% akan digunakan untuk modal kerja pada kegiatan usaha produk kayu yang meliputi, antara lain untuk biaya bahan baku, suku cadang, gaji, biaya administrasi, dan bahan pemangjang lainnya

Perorangan juga harus melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada pemegang saham Perorangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perorangan dan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-278/M/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila ada kebutuhan dan/atau kewajiban yang masih harus dipenuhi terkait dengan rencana penggunaan dana tersebut, kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan dan/atau kewajiban tersebut dapat dipenuhi dari arus kas internal dan/atau sumber lain, seperti pinjaman bank.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, Perorangan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal Perorangan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau berkaitan kepentingan, maka Perorangan akan mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.3.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-014/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan atau Peraturan Bapepam dan LK No. IX.3.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pendapat Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perorangan dan Anak Perusahaan Indonesia hingga tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Standar Profesi HKHPM (selanjutnya disebut "Standar HKHPM"). Khusus terkait dengan Anak Perusahaan Asing, kami menyatakan kembali berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Pendapat Hukum tanggal 20 Februari 2013 berdasarkan hukum negara Singapura yang ditetapkan oleh Latham & Watkins LLP, suatu firma hukum di Singapura ("Pendapat Hukum Asing").

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dinyatakan dalam Pendapat Hukum kami sebelumnya dengan nomor Ref. No. 193/LGS/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, Ref. No. 273/LGS/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, Ref. No. 354/LGS/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, dan Ref. No. 816/LGS/IV/2013 tanggal 1 Mei 2013. Dengan demikian, Pendapat Hukum kami sebelumnya tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

TUJUAN PENDAPAT HUKUM

Uji Tuntas dilakukan, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum dikeluarkan dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal selubung dengan rencana Penawaran untuk melakukan Penawaran Umum Perdana.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Uji Tuntas dilakukan dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurugi dasar, ruang lingkup, asumsi dan pembatasan lain yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Uji Tuntas:

1. Kami dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, maka Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum meliputi aspek-aspek hukum Penawaran Umum Perdana sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan (b) Standar HKIIPM.
2. Uji Tuntas dilakukan dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain, dan (ii) tidak mencakup keputusan Perseroan atau hukum atau yurisdiksi hukum lain mengenai hukum internasional selubung dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia.
3. Di dalam melakukan Uji Tuntas, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Uji Tuntas, utamanya yang menyangkut pasar modal;

- (ii) dokumen-dokumen asli Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia yang memuat pernyataan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang memuat pernyataan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau dipertibahkan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas.
4. Dengan mengingat angka 1, 2 dan 3 di atas, Uji Tuntas kami bertitik pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum ini hanya memuat ringkasan, aspek-aspek hukum dari:
- I. Pendirian Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia, catatan rapat, keterangan mengenai saham dan permasalahan dan pemilikan serta mata uang pemilikan saham-saham dalam Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia;
 - II. Kelengkapan perijinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan material yang diberikan kepada Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia, dan pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia selubungannya dengan kegiatan usaha pokok Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia;
 - III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia yang kami anggap penting dan material;
 - IV. Pendaftaran mengenai atas harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia yang kami anggap penting dan material;
 - V. Pemenuhan kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia untuk: (i) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang industri, perdagangan dan ketenagakerjaan; (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perbankan; dan (iii) memenuhi kewajiban hukum lain (apabila ada) yang berlaku terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia sesuai dengan perijinan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia;
 - VI. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia yang kami anggap penting dan material terikat;
 - VII. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia untuk memenuhi semua persyaratan yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana;

- VIII. Informasi mengenai: (i) perkara-perkara pidana, pidana, kepailitan, pajak dan perburuan yang mungkin melibatkan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia di hadapan badan pengadilan di antara Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia bertepatan kebutuhan hukum dan/atau memiliki harta kekayaan dan/atau fasilitas usaha yang kami anggap penting dan material; dan (ii) perkara arbitral yang mungkin melibatkan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia di hadapan Badan Arbitral Nasional Indonesia berdasarkan pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dalam rangka Penawaran Umum Perdana terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 80 UU Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
6. Di dalam melakukan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana diyaratkan dalam Standar HKIPM, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji Tuntas.
7. Walaupun angka 6 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Uji Tuntas dan membuat Laporan Uji Tuntas serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajiban nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terkait, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial dan hukum Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dalam suatu transaksi dimana Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terkait, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketuntasan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia, kewajiban-kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia kepada para kreditur, nasabah, pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban hukum dan kontraktual Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia lainnya.

8. Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penastiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dan/atau harta kebayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum semacam, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.
9. Khusus terkait dengan Anak Perusahaan Asing, kami menyatakan kembali berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Pendapat Hukum Asing.
10. Pendapat Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh dari tanggal 2 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat atas semua dokumen asli yang diberikan atau dipertimbangkan oleh Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dan/atau pihak ketiga kepada kami baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau dipertimbangkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya, (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dan pihak ketiga kepada kami secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyangkal dan sesuai dengan kebiasaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian atau kesepakatan dengan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat, dan (ii) telah melakukan tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan setiap perusahaan, perijinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh persyaratan yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia maupun kebijakan yang terkait.
5. Peraturan sehubungan dengan perizinan umumnya dan industri, perkebunan serta ketahanan khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
6. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1982 Tambahan No. 3214, dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "UU WDP"), perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Sistem pendaftaran berdasarkan UU WDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan pencarian data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham, bentuk perusahaannya dari waktu ke waktu, susunan direksi dan Dewan Komisaris bentuk perusahaannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan perusahaan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756 (selanjutnya disebut "UUPT"), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, modal dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan pendaftaran anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU WDP. Namun demikian, sampai dengan saat ini, UU WDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, terdapat

beberapa akta yang dibuat setelah UOPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini masih sedang dalam proses pendaftaran dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UU WDP.

7. Bahwa Perseroan, Anak Perusahaan Indonesia, dan Anak Perusahaan Asing telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sebagaimana berlaku terhadap Perseroan, Anak Perusahaan Indonesia, dan Anak Perusahaan Asing sesuai dengan: (i) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman Pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan, Anak Perusahaan Indonesia dan Anak Perusahaan Asing, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban di bidang perpajakan, perburuhan, industri, perkebunan dan kehutanan, dan (ii) ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak, komitmen-komitmen, pernyataan-pernyataan, iklan iklan dan brosur-brosur, pengertian-pengertian, persetujuan-persetujuan serta perikatan-perikatan lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat dan berlaku terhadap Perseroan, Anak Perusahaan Indonesia, dan Anak Perusahaan Asing dan/atau harta kekayaannya sebagaimana yang kami anggap penting dan material.
8. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, dan sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai Konsultan Hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan untuk memberikan data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Uji Tuntas, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia dan/atau pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta berdasarkan dasar, ruang

LINC-GATE SURABAYA

PT BIARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Surabaya 60155

Revisi, perubahan dan amandemen-amandemen tersebut di atas, maka Peralasan Hukum kami adalah sebagai berikut:

I. PERSEORAN

1. Perseoran berkebadanan di Jakarta Timur dan didirikan dengan nama "**PT BIARMA SATYA NUSANTARA**" berdasarkan Akta Pendirian No. 277 tanggal 29 September 1980 yang dibuat di hadapan Kartini Mulyadi S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diperbaiki dengan Akta No. 24 tanggal 1 September 1981 yang dibuat di hadapan James Herman Raharjo S.H., sebagai pengganti dari Kartini Mulyadi S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia dengan surat keputusan No.Y.A.3406/21 tanggal 21 September 1981, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Pencatatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3291 tanggal 23 September 1981, serta telah dimuncikan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 1982, Tambahan No. 180 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Dengan telah dilaksanakannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, maka Perseoran telah didirikan sesuai sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseoran sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseoran telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseoran sebagaimana dimuat dalam Akta Hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseoran No. 8 tanggal 9 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Ny. Rahmasanti Hardjantya, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7891.HPT/01.04.TH.83 tanggal 8 Desember 1983, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 212/1984 tanggal 24 Januari 1984, serta telah dimuncikan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 13 Mei 1984, Tambahan No. 491 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 8/1983**").

Berdasarkan Akta No. 8/1983, para pemegang saham Perseoran telah menyetujui untuk dilaksanakannya perubahan terhadap Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseoran tentang modal dasar yang semula berjumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) dan terbagi atas 1.200 (satu dua ribu) lembar saham menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham serta modal diteropongkan dari semula berjumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus

juta Rupiah) dan terdiri atas 400 (empat ratus) lembar saham menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham.

- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 34 tanggal 16 April 1985 yang dibuat di hadapan Ny. Rukmananti Harjantya, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1786/HT.01.04.TH.86 tanggal 19 Februari 1986, serta telah didaftarkan dalam Buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 501/1986 tanggal 24 Februari 1986, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 2 Mei 1986, Tambahan No. 597 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 34/1985").

Berdasarkan Akta No. 34/1985, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk dilakukannya perubahan terhadap Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula berjumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham seri dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar dan yang disetor sebanyak 20% (dua puluh persen) dari tiap-tiap seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), terbagi atas 4.000 (empat ribu) lembar saham seri dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham dan yang ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 100% (seratus persen) dari tiap-tiap seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah).

- c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 780 tanggal 31 Desember 1991 yang dibuat di hadapan Daulawati Fransata, S.H., sebagai pengganti dari Henny Kristiantha, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1812/HT.01.04.TH.93 tanggal 25 Februari 1992, serta telah didaftarkan dalam Buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 873/1992 tanggal 18 Maret 1992 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotanya Jakarta Pusat di bawah No. 0903/00480, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 7 Januari 1994, Tambahan No. 100 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 780/1991").

Berdasarkan Akta No. 780/1991, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) Mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula berjumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), terbagi atas 4.000 (empat ribu) lembar saham seri dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham dan yang disetor penuh sebanyak 100% (seratus persen) dari tiap-tiap subardanya berjumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) menjadi Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham seri dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham dan yang ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 100% (seratus persen) dari tiap-tiap subardanya berjumlah Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah).
- (ii) Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Wewenang Direksi.

- d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 114 tanggal 25 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Henny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.800.HT.01.04-TI.98 tanggal 10 Agustus 1998, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jakarta Pusat di bawah No. 000300088 tanggal 9 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 26 Oktober 1998, Tambahan No. 7164 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 114/1998").

Berdasarkan Akta No. 114/1998, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk dilakukan perubahan terhadap Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham dan yang disetor sebanyak 11.040 (sebelas ribu empat puluh) saham atau Rp. 5.520.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar Rupiah) dan terbagi atas 44.000 (empat puluh empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham dan yang disetor

sebanyak 11.040 (sebelas ribu empat puluh) saham atau Rp. 5.520.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh juta Rupiah).

- e. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Rinalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 5 tanggal 4 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C/16446/IT/01/04/TH/99 tanggal 15 September 1999, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 090371000486 tanggal 1 September 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 11 Januari 2000, Tambahan No. 174 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 5/1999").

Berdasarkan Akta No. 5/1999, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk dilakukannya perubahan terhadap Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar Rupiah) dan terbagi atas 44.000 (empat puluh empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham dan yang diantar sebanyak 11.040 (sebelas ribu empat puluh) saham atau Rp. 5.520.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 66.000.000.000,00 (enam puluh enam milyar Rupiah) dan terbagi atas 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham dan yang diantar sebanyak 33.000 (tiga puluh tiga ribu) saham atau Rp. 16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta Rupiah).

- f. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Rinalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 7 tanggal 1 Maret 2001 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-64429/IT/01/04/TH/2001 tanggal 1 Agustus 2001, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 090313000485, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 30 Juli 2002, Tambahan No.7327 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 7/2001").

Berdasarkan Akta No. 7/2001, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk dilakukannya perubahan terhadap Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal

diaktor Perseroan yang semula berjumlah Rp. 66.000.000.000,00 (enam puluh enam milyar Rupiah) dan terbagi atas 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham dan yang diaktor sebanyak 66.000 (enam puluh enam ribu) saham atau Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar Rupiah) menjadi Rp. 165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima milyar Rupiah) dan terbagi atas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham dan yang diaktor sebanyak 82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus) saham atau Rp. 41.250.000.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

- ii. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 43 tanggal 19 November 2007 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04923.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Bukur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007456.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Buku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2008, serta telah dimunculkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 2010, Tambahan No. 1328 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 43/2007").

Berdasarkan Akta No. 43/2007, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk dilaksanakannya perubahan terhadap seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT.

- ii. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 9 tanggal 10 September 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-83473.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Bukur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0106644.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Buku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur di bawah No.090412023190, serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 2010, Tambahan No. 1329 (untuk selanjutnya disebut "Aktas No. 9/2008").

Berdasarkan Aktas No. 9/2008, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk dilakukannya perubahan terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Aktas Rincih Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 166 tanggal 27 November 2012 yang dibuat di hadapan Kurnia Tjahjuri Widada, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03810.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012, dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Informasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0108133.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012, pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-01083 tanggal 16 Januari 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0002554.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur di bawah No. 000411023190 (untuk selanjutnya disebut "Aktas No. 166/2012").

Berdasarkan Aktas No. 166/2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk dilakukannya perubahan terhadap Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula berjumlah Rp. 165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima milyar Rupiah) dan terbagi atas 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham dan yang ditempatkan dan disetor sebanyak Rp. 150.840.000.000,00 (seratus lima puluh milyar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dan terbagi atas 150.840.000 (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham menjadi Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah) dan terbagi atas 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham dan yang disetor sebanyak 184.470.000 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh

ribu) saham nilai Rp. 184.470.000.000,00 (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah). Berdasarkan Surat Keterangan No. 55/KTW-M/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penandatanganan atas Akta No. 166/2013 dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.

- j. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Hasil Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 85 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-03563-AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Informasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta dicantumkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0006084-AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-00059 tanggal 22 Februari 2013, dan dicantumkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0014241-AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013, serta telah dicantumkan dalam Daftar Perusahaan di Buku Dinas Keproses, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 21 Februari 2013 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 85/2013").

Berdasarkan Akta No. 85/2013, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dengan demikian menambahkan kata-kata Tbk. pada nama Perseroan;
- (ii) Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- (iii) Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula tiap-tiap saham mempunyai nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp. 100,00 (seratus rupiah);

- (iv) Menyetujui penawaran umum perdana saham Perseroan kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham;
- (v) Menyetujui pencetakan saham-saham Perseroan pada Bursa Efek di Indonesia;
- (vi) Menyetujui untuk menyerahkan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan hukum yang diperlukan seluburangnya dengan penawaran umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal;
- (vii) Menyetujui untuk dilakukannya perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX/J.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Berjenis Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.I");
- (viii) Menyetujui untuk dilakukannya perubahan susunan pengurus Perseroan; dan

Menyetujui untuk menyerahkan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hasil keputusan (keputusan) rapat dalam suatu akta notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan seluburangnya dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 56/KTW.6/11/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Waluyo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, perincian atas Akta No. 85/2013 dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pencetakan di kantor Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya tersebut selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Perseroan".

Kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Pendapat Hukum ini, perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini Anggaran Dasar Perseroan telah sah sesuai dengan ketentuan UUPT.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Bapapan dan LK No. IX.J.1 dengan dimasukkannya substansi dari ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam Peraturan Bapapan dan LK No. IX.J.1.

2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksi dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, keluteraan, pertanian dan perkebunan, perdagangan, pengangkutan, pembangunan serta jua.

Untuk mencapai maksi dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha utama dalam industri perakyuan terpadu seperti kayu lapis/plywood, serwit, veneer, blok board dan particle board, medium density fiberboard, pulpboard serta industri lain yang berkaitan dengan perakyuan, termasuk namun tidak terbatas pada produksi, pemasaran hasil industri, melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan, menjual dan memperdagangkan produk yang dihasilkan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang eksploitasi hutan dan hutan tanaman industri serta melakukan usaha pemilikan bibit tanaman, pengolahan lahan, penyediaan, pemeliharaan, penanaman, pemeliharaan, penanaman, penyimpanan dan pengangkutan kayu;
- c. menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang pertanian, perkebunan, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. agro industri, agribisnis, perkebunan tanaman industri (antara lain kelapa sawit), termasuk namun tidak terbatas pada pemilikan bibit tanaman untuk pengembangbiakan, pengolahan lahan, penyediaan, pemeliharaan, penanaman, pemeliharaan, penanaman, produksi, pemasaran hasil industri, melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan, menjual dan memperdagangkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, bibit, benih tanaman-tanaman tersebut serta produk yang dihasilkan, baik di dalam maupun di luar negeri);
 - ii. Keluteraan, peternakan, perikanan dan peracukan termasuk pemeliharaan dan utilidaya talang.
- d. menjalankan kegiatan usaha utama perdagangan impor dan ekspor antar pulau, darat serta lokal, bergerak dalam bidang ekspor impor, bertindak sebagai penjual dari berbagai macam barang dagangan dan bertindak sebagai grosir, lewanair/pemasok, agen, komisaris, distributor dari badan/badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada barang

dagangan utama berupa hasil pertanian, perkebunan (kelapa sawit dan minyak kelapa sawit), hasil kehutanan (kayu olahan) dan hasil industri (kertas/pulp).

- e. menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) baik untuk pengangkutan penunjang maupun barang untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil produksi;
- f. menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang bangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong, pemroses, penyelenggara dan pelaksana pembangunan gedung, rumah, jalan, jembatan, bendungan, dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air dingin dan telekomunikasi;
- g. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya, konsali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

Kegiatan usaha utama dan penunjang yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 Februari 2013, struktur kepemilikan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Penutupan Tahun ini, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	7.053.000.000	705.300.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Triguna Investindo Arya	573.310.000	57.331.000.000	31,07%
PT Krishna Kapital Investama	304.000.000	30.400.000.000	16,03%
PT Mitra Aneka Guna	217.000.000	21.700.000.000	11,81%
PT Tri Nur Cakrawala	159.225.000	15.922.500.000	8,63%
Andrianto Octomo	113.653.500	11.365.335.000	6,16%
Arianto Octomo	113.653.500	11.365.335.000	6,16%
PT Multi Perasta Investama	91.350.000	9.135.000.000	4,95%
PT Wahana Adhikainaria	72.105.000	7.210.500.000	3,91%
Ariantika Lianawati K. Subaranta	48.372.000	4.837.300.000	2,63%
Djaja Homboro	37.950.000	3.795.000.000	2,06%
Ricky Budiarto	31.000.000	3.100.000.000	1,72%
Joseph Todjansukmana	31.000.000	3.100.000.000	1,72%

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Bhendi Sulistyono	23.760.000	2.376.000.000	1,28%
Timothaus Arifin C.	23.760.000	2.376.000.000	1,28%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	1.844.700.000	184.470.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	5.155.700.000	515.530.000.000	

Kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal-pasal Hukum ini, permodalan Perseroan adalah benar dan setiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan permodalan dan pemilikan saham Perseroan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Arah Saham Yang Diterbitkan (selanjutnya Peraturan Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.6") terdapat saham-saham yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham Perseroan yang dibatasi dan dilateng untuk dialihkan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Penyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ditunjukkan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6, yaitu saham-saham sebagai berikut: (i) sejumlah 306.600.000 saham atas nama PT Krishna Kapital Investama dengan harga perolehan sebesar Rp. 107.310.000.000,00 (seratus tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta Rupiah), (ii) sejumlah 23.760.000 saham atas nama Timothaus Arifin dengan harga perolehan sebesar Rp. 2.376.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam belas juta Rupiah), dan (iii) sejumlah 5.940.000 saham atas nama Bhendi Sulistyono dengan harga perolehan sebesar Rp. 2.970.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta Rupiah), yang mana perolehan saham-saham tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 166/2013.

4. Berdasarkan Akta No. 85/2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pasca-pasal Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Direktor Utama | Djaja Buntoro |
| Wakil Direktur Utama | Andrianto Octomo |
| Wakil Direktur Utama | Joseph Tedjandjara |
| Direktor | Ricky Dadiro |
| Direktor | Bhendi Sulistyono |
| Direktor | Timothaus Arifin Cahyono |
| Direktor Tidak Terafiliasi | Fransiskus Xaverius Duali Beto Wilono |

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Subianto
Komisaris	: Aron Yongky
Komisaris	: Adi Kusnata Somadi Halim
Komisaris	: Adi Sunanta
Komisaris Independen	: Stephen Zacharia Satyabudi
Komisaris Independen	: Ely Sugito

Pembentukan atas perubahan pengurus Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Perizinan Pendaftaran Perubahan Data Perseroan No.AIU-AIU.01.10-00000 tanggal 22 Februari 2013, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AIU-0014242.AIU.01.09 Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013.

Perseroan telah memiliki Direktur tidak Terafiliasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEI/PT-2004 Tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Saham dan Efek Berjangka Emiten Saham dan Efek Berjangka yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar ("Peraturan BEI No. I-A"), berdasarkan Akta No. 83/2013 dan Surat Keputusan Perseroan tanggal 1 Februari 2013 tentang Direktur Tidak Terafiliasi, yang menunjukkan pengangkatan Fransiscus Xaverius Budi Setio Wibowo sebagai Direktur tidak Terafiliasi dan yang menyatakan bahwa Fransiscus Xaverius Budi Setio Wibowo (i) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Terdaftar yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum pengunjuk sebagai Direktur tidak Terafiliasi, (ii) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan Terdaftar, dan (iii) Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penasejah pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Terdaftar selama 6 (enam) bulan sebelum pengunjuk sebagai Direktur.

Perseroan telah memiliki Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.L.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 Tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.L.5"), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.L.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-45/PM/2004 Tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dan Peraturan BEI No. I-A berdasarkan Akta No. 83/2013, dimana pemegang saham Perseroan mengangkat Stephen Zacharia Satyabudi dan Ely Sugito sebagai Komisaris Independen.

- Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perseroan telah menunjuk Padina Suryanti sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.A, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-537/M/1996 Tanggal 17 Januari 1996 tentang Perubahan Sekretaris Perusahaan dan Peraturan Bll No. 1.A, pengangkatan mana akan berlaku efektif pada saat penyataan efektif pendaftaran diumumkan oleh OJK, berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Dharma Satya Nusantara Tbk tanggal 1 Februari 2013.
 6. Perseroan menyatakan akan membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal III.1.7 Peraturan Bll No. 1.A dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.3 selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya penutupan dan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, berdasarkan Surat Pernyataan Komisioner Membentuk Komite Audit dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 Februari 2013.
 7. Direksi Perseroan menyatakan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-466/M/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dimana Perseroan telah menunjuk Tjahjono Notomurto selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Februari 2013. Pengangkatan sebagaimana dimaksud telah disetujui pada oleh Dewan Komisaris Perseroan.
 8. Pada tanggal Percepat Hukun ini diumumkan, berdasarkan hasil Uji Tutus dan sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Februari 2013, Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan penting dan material yang masih berlaku, baik izin pokok maupun izin penunjang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang utama dari internal yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Pada tanggal Percepat Hukun ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan yang berupa penyertaan saham-saham dalam Anak Perusahaan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. **BUA**, sebanyak 49.900 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,8% (sembilan puluh sembilan persen koma delapan persen) dari jumlah saham yang diterbitkan dan dimilik.

- b. **CIN**, sebanyak 59.900 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **CIN**.
- c. **CUP**, sebanyak 59.900 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **CUP**.
- d. **DAN**, sebanyak 31.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 54,13% (lima puluh empat koma tiga belas persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **DAN**.
- e. **DBL**, sebanyak 45.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **DBL**.
- f. **DIL**, sebanyak 47.500 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **DIL**.
- g. **DIN**, sebanyak 31.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 54,13% (lima puluh empat koma tiga belas persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **DIN**.
- h. **DNS**, sebanyak 45.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **DNS**.
- i. **DPS**, sebanyak 45.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **DPS**.
- j. **DNT**, sebanyak 45.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **DNT**.
- k. **DWT**, sebanyak 17.440.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,66% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh enam persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **DWT**.
- l. **DRL**, sebanyak 45.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinterkan oleh **DRL**.

- m. **GUN**, sebanyak 1.999.900 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor GUN.
- n. **KAP**, sebanyak 3.700.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 98,95% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor KAP.
- o. **KPAS**, sebanyak 99.950 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor KPAS.
- p. **MAI**, sebanyak 59.900 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor MAI.
- q. **MCA**, sebanyak 1.460.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 97,33% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor MCA.
- r. **MNS**, sebanyak 4.750 saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,00 per lembar saham, atau sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor MNS.
- s. **NI**, sebanyak 46.350.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor NI.
- t. **NIL**, sebanyak 59.900 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor NIL.
- u. **NNM**, sebanyak 4.750 saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,00 per lembar saham, atau sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor NNM.
- v. **PSN**, sebanyak 59.900 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor PSN.

- w. **FWP**, sebanyak 19.700.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,23% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinter FWP.
- o **FWP** memiliki penyertaan saham dalam **KPAS**, sebanyak 30 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 0,05% (satu koma nol lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan diinter KPA.
- x. **PBA**, sebanyak 499 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinter PBA.
- y. **PUL**, sebanyak 149.900 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinter PUL.
- z. **RU**, sebanyak 134 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,2% (sembilan puluh sembilan koma dua persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinter RU.
- aa. **SUL**, sebanyak 99.900 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinter SUL.
- bb. **BWA**, sebanyak 72.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham, atau sebesar 65,45% (enam puluh lima koma empat puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diinter BWA.
- BWA memiliki penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
- (i) **DAN**, sebanyak 16.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham atau sebesar 22,92% dari jumlah saham ditempatkan dan diinter DAN.
 - (ii) **DIN**, sebanyak 16.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham atau sebesar 22,92% dari jumlah saham ditempatkan dan diinter DIN.

00. **TKPI**, sebanyak 348.974 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 per lembar saham, atau sebesar 55% (enam puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diisot TKPI.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan Indonesia akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian II.A Pendapat Hukum ini.

Kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Pendapat Hukum ini, tidak akan dilakukan terkait penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan Indonesia dan pemilikan Anak Perusahaan Indonesia oleh Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan yang berupa penyertaan saham-saham dalam Anak Perusahaan Asing adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pendapat Hukum Asing, kami menyatakan kembali bahwa:

- a. **TP**, sebanyak 12 saham dengan nilai nominal SGD 7.300.000 per lembar saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan diisot TP.

Selanjutnya, berdasarkan Uji Tuntas kami, TP memiliki penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (i) **DAN**, sebanyak 6.440.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham atau sebesar 11,35% (sebelas koma tiga lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan diisot DAN.
- (ii) **DIN**, sebanyak 6.440.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham atau sebesar 11,35% (sebelas koma tiga lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan diisot DIN.
- (iii) **BWA**, sebanyak 28.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham atau sebesar 25,45% (dua puluh lima koma empat puluh lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan diisot BWA.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan Asing tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian II.B Pendapat Hukum ini.

11. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, saham-saham milik Perseroan pada Anak Perusahaan Indonesia tidak sedang menjadi obyek agio atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perseroan atau Anak Perusahaan Indonesia atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali penyertaan saham sebagai berikut:

- a. 31.560.000 saham milik Perseroan di DAN atau sebesar 54,13% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam DAN yang dipindahkan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Saham No. 17 tanggal 24 September 2012, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, selubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 11 Agustus 2005, antara Perseroan selaku Debitur dan BCA selaku Kreditor, yang dibuat di hadapan Notaris Julia Selowji, S.H., dan sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali beberapa kali, dan terakhir kali berdasarkan Perjanjian Kredit No. 008/Adh/KCK/2012 tanggal 25 Maret 2012, yang dibuat di bawah tangan ("Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005").
- b. 31.560.000 saham milik Perseroan di DIN atau sebesar 54,13% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam DIN yang dipindahkan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Saham No. 17 tanggal 24 September 2012, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, selubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.
- c. 45.000 saham milik Perseroan di DPS atau sebesar 90% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam DPS yang dipindahkan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Saham No. 17 tanggal 24 September 2012, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, selubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.
- d. 17.440.000 saham milik Perseroan di DWT atau sebesar 92,66% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam DWT yang dipindahkan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Saham No. 17 tanggal 24 September 2012, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, selubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.
- e. 1.700.000 saham milik Perseroan di KAF atau sebesar 98,55% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam KAF yang dipindahkan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Saham No. 17 tanggal 24 September 2012, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, selubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.
- f. 99.950 saham milik Perseroan di KPAS atau sebesar 99,93% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam KPAS yang dipindahkan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Saham No. 17 tanggal 24 September 2012, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty

Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.

- g. 1.460.000 saham milik Perseroan di MCA atau sebesar 97,53% dari jumlah saham ditempatkan dan diinter dalam MCA yang dipisahkan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Saham No. 17 tanggal 24 September 2012, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.
- h. 19.700.000 saham milik Perseroan di PWP atau sebesar 99,28% dari jumlah saham ditempatkan dan diinter dalam PWP yang dipisahkan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Saham No. 17 tanggal 24 September 2012, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.
- i. 72.000.000 saham milik Perseroan di SWA atau sebesar 65,45% dari jumlah saham ditempatkan dan diinter dalam SWA yang dipisahkan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Saham No. 17 tanggal 24 September 2012, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.
- j. 248.974 saham milik Perseroan di TKPI atau sebesar 65% dari jumlah saham ditempatkan dan diinter dalam TKPI yang dipisahkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Gadaai Saham No. 7 tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.

Penjaminan harta kekayaan Perseroan terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-peretujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

- 12. Pada tanggal Perolehan Hak ini, harta kekayaan Perseroan dalam bentuk benda tidak bergerak yang menurut kami penting dan material adalah sebagai berikut: (i) 39 (tiga puluh sembilan) bidang tanah dalam bentuk Hak Cuna Bangunan ("HCB") dengan luas total sebesar 482.257 m², (ii) 4 pabrik pengolahan kelapa sawit beserta mesin-mesinnya dan bangunan-bangunan milik Perseroan lainnya.

Keperluan dan penggunaan Perseroan atas harta kekayaan berupa benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya adalah sah menurut hukum Indonesia.

13. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan Perseroan yang menurut kami penting dan material tidak sedang (i) menjadi obyek sengketa, atau (ii) dibebankan sebagai jaminan atas utang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Indonesia atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:

a. Hak atas Tanah dan Bangunan

Perseroan telah memberikan jaminan dalam bentuk bidang-bidang tanah yang terdaftar atas nama Perseroan berikut segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditanamkan di atas tanah/lanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan udang-udangnya dianggap sebagai barang tidak bergerak, sehubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005. Adapun jaminan dalam bentuk bidang-bidang tanah milik Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Serah-tahap Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berkahinya Hak atas Tanah
1.	HGB No. 114 Tanggal 07 Juni 2006. Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.857W/TEBEMET tanggal 11 April 2007 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 1.100.000.000,00, dan (ii) Serah-tahap Hak Tanggungan No.284/2007.	Desa Tempah Lor, Kecamatan Tempah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.	21.576	17 Juni 2016.
2.	HGB No. 0001 Tanggal 2 Maret 2005. Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat 1 berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.101/2005 tanggal 2 September 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 1.700.000.000,00,	Kelurahan Banjaran Kali, Kecamatan Sukarya, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	1.755	01 Maret 2005.

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berkahinya Hak atas Tanah
	dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No. 2804/2005			
3.	<p>HCBI No. 00003 Tanggal 09 Mei 2005</p> <p>Hibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 3005/2005 tanggal 2 September 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 2.700.000.000,00, dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No. 2804/2005</p>	Kelurahan Banjaran Kidul, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah	12.308	28 Maret 2015
4.	<p>HCBI No. 00005 Tanggal 01 Januari 2005</p> <p>Hibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 62/2007 tanggal 12 April 2007 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 600.000.000,00, dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No. 0183/2007</p>	Desa Banjaran Kidul, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah	7.609	01 Januari 2016
5.	<p>HCBI No. 31 Tanggal 19 Mei 1994</p> <p>Hibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 100/2004/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 17.817.000.000,00, dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No. 100/2/2005</p>	Desa Karanghiring, Kecamatan Kabanaran, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah	21.400	6 April 2014
6.	<p>HCBI No. 33 Tanggal 13 Mei 1994</p> <p>Hibang tanah tersebut telah</p>	Desa Karanghiring, Kecamatan Kabanaran, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah	942	24 September 2014

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Surat/Notaris Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
	<p>ditetapkan Hak Tanggungan Peringkat 1 berdasarkan (1) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.106/Ska/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 17.817.000.000,00 dan (2) Surat/Notaris Hak Tanggungan No.106/2005,</p>			
7.	<p>HGB No. 13 Tanggal 13 Mei 1994.</p> <p>Bidang tanah tersebut telah ditetapkan Hak Tanggungan Peringkat 1 berdasarkan (1) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.140/Ska/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 17.817.000.000,00 dan (2) Surat/Notaris Hak Tanggungan No.140/2005,</p>	Desa Karanghiling, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.	982	24 September 2024.
8.	<p>HGB No. 14 Tanggal 13 Mei 1994.</p> <p>Bidang tanah tersebut telah ditetapkan Hak Tanggungan Peringkat 1 berdasarkan (1) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.140/Ska/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 17.817.000.000,00 dan (2) Surat/Notaris Hak Tanggungan No.140/2005,</p>	Desa Karanghiling, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.	982	24 September 2024.
9.	<p>HGB No. 15 Tanggal 13 Mei 1994.</p> <p>Bidang tanah tersebut telah ditetapkan Hak Tanggungan Peringkat 1 berdasarkan (1) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.140/Ska/X/2005 tanggal</p>	Desa Karanghiling, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.	712	24 September 2024.

No.	Aksi, Waktu dan Tanggal Serah terima Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
	13 Oktober 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 17.817.000.000,00 dan (ii) Serah terima Hak Tanggungan No.1007/2005.			
10.	<p>HGB No. 16 Tanggal 13 Mei 1994.</p> <p>Hilang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No.100/20a/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 17.817.000.000,00 dan (ii) Serah terima Hak Tanggungan No. 1007/2005.</p>	Desa Karanghiring, Kecamatan Seloman, Kabupaten Gresi, Jawa Timur.	261	24 September 2024.
11.	<p>HGB No. 17 Tanggal 21 Mei 1994.</p> <p>Hilang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No.100/20a/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 17.817.000.000,00 dan (ii) Serah terima Hak Tanggungan No.1007/2005.</p>	Desa Karanghiring, Kecamatan Seloman, Kabupaten Gresi, Jawa Timur.	11.900	24 September 2024.
12.	<p>HGB No. 43 Tanggal 13 Maret 2008.</p> <p>Hilang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No.00/2008 tanggal 14 Januari 2009 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 4.700.000.000,00 dan (ii) Serah terima Hak Tanggungan No.131/2009.</p>	Desa Karanghiring, Kecamatan Seloman, Kabupaten Gresi, Jawa Timur.	1.883	27 Juni 2018

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
13.	<p>HGB No. 44 Tanggal 13 Maret 2008.</p> <p>Dibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.02/2008 tanggal 14 Januari 2008 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 4.300.000.000,00; dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No.131/2008.</p>	Desa Karanghiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.	6.404	27 Juni 2018
14.	<p>HGB No. 45 Tanggal 13 Maret 2008.</p> <p>Dibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.03/2008 tanggal 14 Januari 2008 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 4.300.000.000,00; dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No.131/2008.</p>	Desa Karanghiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.	1.649	27 Juni 2018
15.	<p>HGB No. 183 Tanggal 10 Januari 1997</p> <p>Dibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.1206/2005 tanggal 7 Oktober 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 13.000.728.000,00; dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No. 0426/2005</p>	Kecamatan Amurewa, Kecamatan Amurewa, Kabupaten Surabaya, Jawa Timur.	12	10 Januari 2016.
16.	<p>HGB no. 181 Tanggal 10 Januari 1997</p> <p>Dibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak</p>	Kecamatan Amurewa, Kecamatan Amurewa, Kabupaten Surabaya, Jawa Timur.	24	10 Januari 2024.

LUMIGASTE SURABAYA

PT INDAH BAYU NIDHANTARA TBK
 No. Reg. 019/007/2012
 HALAMAN 10

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Serah terima Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berkas/biaya Hak atas Tanah
	Tanggungan No. 1303/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 41.049.718.000,00 dan (8) Serah/terima Hak Tanggungan No. 9036/2003			
17.	HGB No. 182 Tanggal 21 Oktober 2003. Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (3) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1100/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 41.049.718.000,00 dan (4) Serah/terima Hak Tanggungan No. 9136/2003	Kecamatan Anwarwati, Kecamatan Anwarwati, Kecamatan Surabaya, Jawa Timur.	641	19 Januari 2014.
18.	HGB No. 179 Tanggal 23 Januari 1995 Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (3) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1200/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 41.049.718.000,00, dan (4) Serah/terima Hak Tanggungan No. 9135/2003	Kecamatan Anwarwati, Kecamatan Anwarwati, Kecamatan Surabaya, Jawa Timur.	1.445	19 Januari 2014.
19.	HGB No. 180 Tanggal 23 Januari 1995 Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (3) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1200/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 41.049.718.000,00, dan (4)	Kecamatan Anwarwati, Kecamatan Anwarwati, Kecamatan Surabaya, Jawa Timur.	440	19 Januari 2014.

LEWIS & CLARK SHOWROOM

PT BILIKOM SA ITVA SURABAYA Tbk
 No. Reg. 089/08/2013
 Halaman 27

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Harahstanya Hak atas Tanah
	Sertifikat Hak Tanggungan No. 0636/2003			
20.	HGB No. 176 Tanggal 10 Januari 1997 Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (1) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.1100/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 41.049.728.000,00, dan (2) Sertifikat Hak Tanggungan No. 0636/2003	Kabupaten Anjasmoro, Kecamatan Anjasmoro, Kecamatan Surabaya, Jawa Timur.	820	10 Januari 2014.
21.	HGB No. 177 Tanggal 10 Januari 1997 Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (1) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.1200/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 41.049.728.000,00, dan (1) Sertifikat Hak Tanggungan No. 0636/2003	Kabupaten Anjasmoro, Kecamatan Anjasmoro, Kecamatan Surabaya, Jawa Timur.	826	10 Januari 2014.
22.	HGB No. 171 Tanggal 10 Januari 1997. Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (1) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.1300/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 41.049.728.000,00, dan (1) Sertifikat Hak Tanggungan No. 0636/2003	Kabupaten Anjasmoro, Kecamatan Anjasmoro, Kecamatan Surabaya, Jawa Timur.	13	10 Januari 2014.
23.	HGB No. 174 Tanggal 23 Januari 1997	Kabupaten Anjasmoro, Kecamatan Anjasmoro,	1.768	10 Januari 2014.

LEMBAGA SATELIT SURvei

PT PELANGI SATYA SURVITARA Tbk
 No. Pel. 003/2019/2019
 Tanggal: 28

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berkas/Keputusan Hak atas Tanah
	Hibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan: (1) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.1206/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 43.949.728.000,00, dan (2) Sertifikat Hak Tanggungan No. 9438/2003	Kabupaten Sukoharjo, Jawa Timur		
24.	HGB No. 173 Tanggal 18 Januari 1997 Hibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan: (1) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.1206/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 43.949.728.000,00, dan (2) Sertifikat Hak Tanggungan No. 9438/2003	Kabupaten Asutawiro, Kecamatan Asutawiro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Timur.	934	18 Januari 2014.
25.	HGB No. 191 Tanggal 10 Januari 1997 Hibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan: (1) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.1206/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 43.949.728.000,00, dan (2) Sertifikat Hak Tanggungan No. 9438/2003	Kabupaten Asutawiro, Kecamatan Asutawiro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Timur.	640	18 Januari 2014.
26.	HGB No. 171 Tanggal 10 Januari 1997 Hibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan: (1) Akta Pendaftaran Hak	Kabupaten Asutawiro, Kecamatan Asutawiro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Timur.	818	18 Januari 2014.

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Merokasinya Hak atas Tanah
	Tanggungan No. 1206/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 43.249.728.000,00, dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No. 9426/2003			
27.	HGB No. 179 Tanggal 10 Januari 1997 Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 1206/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 43.249.728.000,00, dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No. 9426/2003	Kabupaten Anumerta, Kecamatan Anumerta, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	602	10 Januari 2004.
28.	HGB No. 169 Tanggal Januari 1997 Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 1206/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 43.249.728.000,00, dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No. 9426/2003	Kabupaten Anumerta, Kecamatan Anumerta, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	604	10 Januari 2004.
29.	HGB No. 20 Tanggal 10 September 1991 Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan (i) Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 1206/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 43.249.728.000,00, dan (ii)	Kabupaten Anumerta, Kecamatan Anumerta, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	20.640	01 September 2012.

LOHAS-GASTE-SUPREMACIO

PT DIKASBA SAATYA PERKANTARA Tbk
 BUKU NO. 000000000000
 Halaman 40

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Surat/Notasi Hak atas Tanah	Letak	Luas Tanah (m ²)	Harakhirnya Hak atas Tanah
	Surat/Notasi Hak Tanggungan No. 0000/0001			
30.	HGB No. 18 Tanggal 02 November 2001 Hibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan: (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1200/0101 tanggal 7 Oktober 2001 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 25.000.000,00; dan (ii) Surat/Notasi Hak Tanggungan No. 0010/0001	Kabupaten Anurewa, Kecamatan Anurewa, Kecamatan Sumbawa, Jawa Timur,	10.140	31 Oktober 2031
31.	HGB No. 04 Tanggal 7 Maret 2001 Hibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2400/0000/01/01/0001 tanggal 12 Oktober 2001 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 20.438.140.000,00	Kabupaten Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Tembunggong, Jawa Tengah,	1.650	28 Februari 2031
32.	HGB No. 146 Tanggal 7 Maret 2001 Hibang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1400/0000/0001/0001 tanggal 12 Oktober 2001 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 20.438.140.000,00 dan Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 220/0001 tanggal 29 April 2011 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 42.000.000.000,00	Kabupaten Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Tembunggong, Jawa Tengah,	26.044	28 Februari 2031
33.	HGB No. 149 Tanggal 20 Oktober 2001	Kabupaten Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Tembunggong,	1.000	19 November 2031

LAIN-GARAS KREDIT

PT INDRAMAYA BAYU PERLANTARA Tbk
 Rf. No. 004.000/2018
 Halaman 42

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Surat/ikat Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
	Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 148/X/2010/DRB/20/001 tanggal 15 Oktober 2010 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 20.438.140.000,00	Jawa Tengah		
34.	HGB No. 150 Tanggal 27 November 2002 Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 248/X/2008/DRB/14/003 tanggal 15 Oktober 2008 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 20.438.140.000,00	Kabupaten Krugger, Kecamatan Krugger, Kecamatan Tembunggong, Jawa Tengah.	1.500	18 November 2002.
35.	HGB No. 131 Tanggal 28 September 2005 Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 148/X/2005/DRB/03/005 tanggal 15 Oktober 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 20.438.140.000,00	Kabupaten Krugger, Kecamatan Krugger, Kecamatan Tembunggong, Jawa Tengah.	950	4 September 2005.
36.	HGB No. 62 Tanggal 15 Januari 2008. Bidang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.04/2011 tanggal 13 Agustus 2011 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000,00	Kabupaten Delang, Kecamatan Aluan Wahan, Kecamatan Katali Teras, Kalimantan Timur.	47.000	13 Januari 2008

b. Prosedur Crude Palm Oil (CPO)

Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 21 tanggal 31 Maret 2011 antara Perseroan selaku Pemohon Fidusia dan BCA selaku Penerima Fidusia, yang dibuat di hadapan Veronika Sandra Irawaty Puradi, S.H., Notaris di Jakarta dimana Perseroan memberikan jaminan fidusia berupa dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atas prosedur *Crude Palm Oil (CPO)* milik Perseroan, yang pada saat itu bernilai Rp. 10.500.967.844,00 (sepuluh miliar lima ratus juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat Rupiah), selubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.

c. Mesin dan Peralatan Pabrik

Mesin-mesin dan peralatan pabrik yang terletak di pabrik Perseroan di Surabaya, Gresik, dan Temanggung selubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.

Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 798/2011 tanggal 13 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, jaminan yang diberikan Perseroan meliputi mesin-mesin dan peralatan Pabrik Floorbase yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi Pabrik Floorbase selubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.

d. Pabrik Kelapa Sawit

Perseroan memberikan jaminan berupa

Pabrik Kelapa Sawit yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi PKS Wahau 1 dengan kapasitas 60 ton Tandan Buah Segar ("TBS") per jam yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pabrik Kelapa Sawit tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.94/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan nilai tanggungan sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh milyar Rupiah)

Pabrik Kelapa Sawit yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi PKS Wahau 2 dengan kapasitas 60 ton TBS per jam yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Pabrik Kelapa Sawit yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Investasi PKS Wahyu 1 dengan kapasitas 60 ton TBS per jam yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur; dan

Pabrik Kelapa Sawit yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Investasi PKS Mangabulik 1 dengan kapasitas 60 ton TBS per jam yang terletak di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

sehubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2003,

d. Perediaan Barang Dagangan

Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 13 tanggal 18 Juni 2010 antara Perseroan selaku Pemberi Fidusia dan BCA selaku Penerima Fidusia, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Inawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta dimana Perseroan memberikan jaminan fidusia sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 107.400.000.000,00 (seratus tujuh milyar empat ratus juta Rupiah) dan Rp. 197.517.005.741,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta enam ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah) atas perediaan berupa *core, motherboard, door, flooring* yang terletak di pabrik Perseroan di Surabaya, Gresik, Bekasi dan Tomanggung, sehubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2003.

e. Piutang Dagang

Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 14 tanggal 18 Juni 2010 antara Perseroan selaku Pemberi Fidusia dan BCA selaku Penerima Fidusia, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Inawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta dimana Perseroan memberikan jaminan fidusia sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 61.767.711.625,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah) dan Rp. 72.798.403.334,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah) atas tagihan/piutang milik Perseroan, sehubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2003.

14. Pada tanggal Peringkat Hukum ini, Perseroan tidak memberikan jaminan perusahaan sebagai jaminan atas utang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Indonesia atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dalam:

a. Akta Perediaan Jaminan dan Cukai Rugi No. 03 tanggal 3 Oktober 2011 antara Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan BCA selaku Penerima

Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta dimana Perseroan memberikan jaminan yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang tertutang dan wajib dibayar, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya, selubung dengan utang TKPI kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 3 Oktober 2011, antara TKPI selaku Debitur dan BCA selaku Kreditur, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dan sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit No.05WAdd-KCK/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dibuat di bawah tangan. Berdasarkan konfirmasi yang kami terima dari Perseroan, seharusnya jaminan diberikan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Oktober 2011, antara TKPI selaku Debitur dan BCA selaku Kreditur ("Akta Perjanjian Kredit No. 02/2011").

- b. Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi No. 19 tanggal 24 September 2012 antara Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan BCA selaku Penerima Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta dimana Perseroan memberikan jaminan perusahaan yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang tertutang dan wajib dibayar, baik utang pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan instrumen awal, promes atau surat dagang lain, selubung dengan utang SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, MCA, KPAS kepada BCA berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dan sebagaimana telah diubah dan disyorkan kembali beberapa kali, dan terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 059 tanggal 25 Maret 2013, yang dibuat di bawah tangan, antara SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, MCA, KPAS selaku Debitur dan BCA selaku Kreditur ("Akta Perjanjian Kredit No. 21/2009").
- c. Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi No. 10 tanggal 21 Desember 2012 antara Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan BCA selaku Penerima Jaminan, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta dimana Perseroan memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang tertutang dan wajib dibayar, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya yang masih belum dibayar lunas selubung dengan utang Perseroan, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, RU, PSA, DPS, MCA, NI, GUN, MAJ, dan KAP kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 21 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dan sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No.06WAdd-KCK/2013 tanggal 25

Maret 2012, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan, KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAN, DIL, RU, PSA, DPS, MCA, NI, GUN, MAI, secara bersama-sama selaku Debitur dan BCA selaku Kreditor ("Akta Perjanjian Kredit No. 19/2012").

- d. Akta Pemberian Jaminan dan Garansi Ragi No. 15 tanggal 19 Oktober 2012 antara Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan BCA selaku Penerima Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Inwaty Puradi, S.H, Notaris di Jakarta dimana Perseroan memberikan jaminan yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berutang dan wajib dibayar, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain, selubungam dengan utang Koperasi Karya Sejahtera kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Maret 2012, antara Koperasi Karya Sejahtera selaku Debitur dan BCA selaku Kreditor, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Inwaty Puradi, S.H. ("Akta Perjanjian Kredit No. 31/2012").

15. Harta kekayaan Perseroan yang dianggap material telah diamankan dan polis-polis asuransi selubungam dengan itu masih berlaku. Berdasarkan keterangan Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Februari 2012, jumlah pertanggungan asuransi telah memadai.

16. Pada tanggal Fondapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau dilandutangkan oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Fondapat Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Pemertan Umum Perdana serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali:

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005, dimana terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Akta Perjanjian Kredit No. 29/2012, dimana terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

namun demikian, berdasarkan Surat BCA No. 3003/GOBK/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Persetujuan Aksi Kepemilikan Perseoran, dinyatakan bahwa BCA setuju untuk dilakukannya: (i) perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham Perseoran; dan (ii) dilaksanakannya ketentuan yang mengatur mengenai diperbolehkannya persetujuan tertulis BCA dalam hal terjadinya perubahan pemegang saham, memperoleh pinjaman uang/kredit atau tambahan dari pihak lain, serta pembagian dividen, dengan syarat bahwa persetujuan tertulis BCA untuk perubahan pemegang saham akan tetap diperlukan apabila kepemilikan saham *founder shareholder* (keluarga Octama, keluarga TP Rachmat dan keluarga Benny Soehianto) secara bersama-sama baik langsung maupun tidak langsung menjadi kurang dari 50% + 1 lembar saham. Adapun terkait dengan persetujuan jumlah pinjaman uang/kredit atau tambahan dari pihak lain, BCA menyatakan untuk dilaksanakannya ketentuan tersebut dengan syarat Perseoran menawarkan terlebih dahulu kepada BCA untuk memprioritaskan tambahan pinjaman baru (*first right of refusal*) tersebut.

17. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan pasar modal Negara Republik Indonesia yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseoran, Perseoran telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Perjanjian Binaid Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Dharma Satya Nusantara Tbk No. 103 tanggal 23 Februari 2013 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perjanjian Binaid Efek No. 1 tanggal 1 Mei 2013 serta Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perjanjian Binaid Efek No. 95 tanggal 23 Mei 2013, seterusnya dibuat di hadapan Kumala Tjahjardi Widada, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 49 tanggal 7 Februari 2013 dibuat di hadapan Kumala Tjahjardi Widada, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, dengan PT Hays Saham Register selaku Biro Administrasi Efek;
 - c. Perjanjian Pendahuluan Pencetakan Efek tanggal 28 Februari 2013 dengan PT Dana Efek Indonesia, dan
 - d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. EP-0002/PI/KSEI/2013 tanggal 19 Februari 2013 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-Perjanjian yang dibuat oleh Perseoran dalam rangka Penawaran Umum Perdana tersebut adalah sah dan mengikat Perseoran dan Efek bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseoran dan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hakim, Perjanjian-Perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan pada huruf a sampai dengan d tersebut masih berlaku.

18. Pada tanggal Pendapat Hakim ini, Perseroan telah mematuhi ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang mana ketentuan oleh Perseroan tersebut masih berlaku, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) peraturan perundang dan perjanjian kerja bersama, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("Jamsostek"), (iv) [in penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003 Tambahan No. 4279 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan"). Selain aspek ketenagakerjaan tersebut di atas, pada tanggal Pendapat Hakim ini, Perseroan juga telah mematuhi ketentuan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral yang berlaku di tiap-tiap provinsi di Indonesia dimana Perseroan memiliki kantor pusat, kantor cabang, unit legiatan usaha dan karyawan yang menjalankan usahanya.
19. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia, sengketa tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Indonesia, sengketa perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana Perseroan berkubukukan hukum dan Pengadilan Hubungan Industrial lainnya dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha yang dianggap penting dan material, sengketa perpajakan yang diselesaikan di Pengadilan Pajak, perselisihan arbitrase yang diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta tidak terdaftar sebagai terdakwa maupun pemohon dalam perkara kepailitan yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan/atau sebagai pemohon maupun terdakwa dalam Perundang Kewajiban Pembayaran Utang, dan/atau sebagai pengagah maupun tergagal dalam perkara yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga Jakarta, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Februari 2013.
20. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga pemerintahan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau kepailitan atau tidak pernah dinyatakan pailit atau permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan atau menjadi anggota

Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan beresalah menyebabkan suatu perubahan dinyatakan palit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan perserta dan/atau kelangsungan usaha Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 Februari 2013.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEHOAN

A. Anak Perusahaan Indonesia

1. **Pendirian Anak Perusahaan Indonesia** telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT, namun demikian:
 - a. **HUI**, berdasarkan Surat Keterangan No. 52/KTW.M/IB/2013 tanggal 5 Februari 2013, yang dibuat oleh Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, peminatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 26 tanggal 8 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Kurnala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, sedang dalam proses pencetakan di kantor Perantakan Negara Republik Indonesia.
 - b. **CIN**, berdasarkan Surat Keterangan No. 53/KTW.M/IB/2013 tanggal 5 Februari 2013, yang dibuat oleh Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, peminatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pendirian No. 19 tanggal 10 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Kurnala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, sedang dalam proses pencetakan di kantor Perantakan Negara Republik Indonesia.
 - c. **CUN**, berdasarkan Surat Keterangan No. 54/KTW.M/IB/2013 tanggal 5 Februari 2013, yang dibuat oleh Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, peminatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pendirian No. 12 tanggal 15 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Kurnala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, sedang dalam proses pencetakan di kantor Perantakan Negara Republik Indonesia.
 - d. **HBI**, berdasarkan Surat Keterangan No. 56/KTW.M/IB/2013 tanggal 5 Februari 2013, yang dibuat oleh Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, peminatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 2 tanggal 4 Mei 2009, yang dibuat di hadapan Henry Kristianto, S.H., Notaris di

Jakarta, sedang dalam proses pencetakan di kantor Perعتakan Negara Republik Indonesia.

- a. **GUN**, berdasarkan Surat Keterangan No. 60/KTW.M/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Akta Pendaftaran No. 11 tanggal 10 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., sedang dalam proses pencetakan di kantor Perعتakan Negara Republik Indonesia.
- f. **MAI**, berdasarkan Surat Keterangan No. 116/KTW.N/II/2013 tanggal 27 Februari 2013, yang dibuat oleh Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Akta Pendaftaran No. 13 tanggal 10 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., sedang dalam proses pencetakan di kantor Perعتakan Negara Republik Indonesia.
- g. **NIH**, berdasarkan Surat Keterangan No. 65/KTW.M/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Akta Pendaftaran No. 18 tanggal 10 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., sedang dalam proses pencetakan di kantor Perعتakan Negara Republik Indonesia.
- h. **PSN**, berdasarkan Surat Keterangan No. 117/KTW.M/II/2013 tanggal 27 Februari 2013, yang dibuat oleh Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Akta Pendaftaran No. 44 tanggal 18 April 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., sedang dalam proses pencetakan di kantor Perعتakan Negara Republik Indonesia.
- i. **PUI**, berdasarkan Surat Keterangan No. 67/KTW.N/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Akta No. 25 tanggal 8 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Kurnala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., sedang dalam proses pencetakan di kantor Perعتakan Negara Republik Indonesia.

- j. **FWF**, berdasarkan Surat Keterangan No. 75/Not.FWM/2013 tanggal 18 Februari 2013, yang dibuat oleh Noviani, S.H., MEd, pemastan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pendaftaran No. 109 tanggal 19 November 1993, yang dibuat di hadapan Dwidjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, sedang dalam proses pencetakan di kantor Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- k. **SIL**, berdasarkan Surat Keterangan No. 70/KTW.MIL/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pemastan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pendaftaran No. 17 tanggal 10 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, sedang dalam proses pencetakan di kantor Pemerintah Negara Republik Indonesia.
3. Perubahan atas anggaran dasar Anak Perusahaan Indonesia telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar meeting-meeting Anak Perusahaan Indonesia dan telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, namun demikian sebagaimana dimuat pada bagian II.A. Angka 4 Paragraf Hukam ini serta hal-hal berikut:
- a. **DIL**, berdasarkan Surat Keterangan No. 55/KTW.MIL/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pemastan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 116 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Benny Kristanto, S.H., Notaris di Jakarta mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar DIL, tentang maksud dan tujuan kegiatan usaha DIL, serta perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar DIL untuk disesuaikan dengan UUPT termasuk ketentuan mengenai jumlah kecuran kehadiran dan kecuran keputusan, sedang dalam proses pencetakan di kantor Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- b. **DWT**, berdasarkan Surat Keterangan No. 57/KTW.MIL/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pemastan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 79 tanggal 26 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Benny Kristanto, S.H., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar DWT dari sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 60.000.000,00 menjadi sebesar Rp.

7.500.000.000,00, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.

- c. **GUN**, berdasarkan Surat Keterangan No. 268/KTW.N/V/2013 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjojo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 88 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dari sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 60.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,00, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
- d. **KAP**, berdasarkan Surat Keterangan No. 62/KTW.N/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 73 tanggal 20 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar KAP dari sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta Rupiah), sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
- e. **KPAS:**
 - (i) Berdasarkan Surat Keterangan No. 7/FA/Not.JP/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, yang dibuat oleh Fauzi Agus, S.H., Notaris di Jakarta, pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 15 tanggal 21 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Andy Gustar, S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 1 ayat 1 tentang Kedudukan KPAS dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
 - (ii) Berdasarkan Surat Keterangan No. 63/KTW.N/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjojo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 71 tanggal 29 November 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, mengenai (i) perubahan jenis pemilikan KPAB dari pemilikan modal asing menjadi pemilikan modal dalam negeri, (ii) perubahan tempat kedudukan KPAB yang semula di Jakarta Selatan menjadi di Jakarta Timur, dan (iii) perubahan maksud dan tujuan KPAB, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.

- f. **MNI**, berdasarkan Surat Keterangan No. 64/KTW.MNI/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 21 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan tempat kedudukan atau domisili MNI yang semula berada di Jakarta Selatan menjadi di Jakarta Timur, sedang dalam proses pengurusan.
- g. **MI**
- (i) Berdasarkan Surat Keterangan No. 79/KTW.NI/2013 tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 80 tanggal 26 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Denny Kristanto, S.H., Notaris di Jakarta mengenai (i) peningkatan modal dasar MI dari sebesar Rp. 5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 11.000.000.000,00, (ii) menurunkan nilai nominal saham dari semula Rp. 100.000 per lembar saham menjadi Rp. 1.000 per lembar saham, dan (iii) mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar MI untuk disesuaikan dengan UUPF, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
- (ii) Berdasarkan Surat Keterangan No. 80/KTW.NI/2013 tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas

Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 7 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai (i) peningkatan modal dasar NI dari sebesar Rp. 40.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 30.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000,00, sedang dalam proses pencatatan di kantor Pencatatan Negara Republik Indonesia.

- h. **MMM**, berdasarkan Surat Keterangan No. 66/KTW.N/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 85 tanggal 21 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan tanggal kelulusan atau diambil MMM yang semula berada di Jakarta Selatan menjadi di Jakarta Timur sedang dalam proses pengurusan.
- i. **PWP**
- (i) Berdasarkan Surat Keterangan No. 89/Not.FT/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, yang dibuat oleh Novianik, SH, MM, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 26 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Refinal, SH, Notaris di Jakarta mengenai (i) peningkatan modal dasar dari sebesar Rp. 450.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,00, (ii) perubahan nilai nominal saham dari semula Rp. 100.000 per lembar saham menjadi Rp. 1.000.000 per lembar saham, dan (iii) mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar PWP untuk disesuaikan dengan undang-undang perseroan terbatas, sedang dalam proses pencatatan di kantor Pencatatan Negara Republik Indonesia.
- (ii) Berdasarkan Surat Keterangan No. 73/KTW.N/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 41 tanggal 27 September 2004, yang dibuat di

- hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dari sebesar Rp. 8.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 45.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 8.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 11.250.000.000,00, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
- (iii) Berdasarkan Surat Keterangan No. 09/KTW.N/II/2013 tanggal 15 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tanggal 26 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar PWP untuk disesuaikan dengan UUP, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
- j. RU, berdasarkan Surat Keterangan No. 09/KTW.N/II/2013 tanggal 4 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Akta Berita Acara Rapat No. 26 tanggal 19 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan tentang nama dan tempat kedudukan sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
- k. TKPI, berdasarkan Surat Keterangan No. 71/KTW.N/II/2013 tanggal 4 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Akta No. 63 tanggal 23 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan tentang nama dan tempat kedudukan, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
3. Fada tanggal Pendapat Hukum ini, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Indonesia telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian:
- a. CUM, berdasarkan Surat Keterangan No. 20/KTW.N/IV/2013 tanggal 23 April 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani

Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, memberitahukan atau perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CUN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 99 tanggal 22 April 2013, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widada, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sedang dalam proses pengurusan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan Indonesia telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan tersebut dan perubahan-perubahan yang berlaku, namun demikian:
 - a. DWT, berdasarkan Surat Keterangan No. 50K/TW/MI/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, peminatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 79 tanggal 26 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Heray Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar DWT dari sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 60.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,00, sedang dalam proses pencetakan di kantor Perustakan Negara Republik Indonesia.
 - b. CUN, berdasarkan Surat Keterangan No. 268K/TW/NW/2013 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, peminatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 88 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widada, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dari sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 60.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.000.000.000,00, sedang dalam proses pencetakan di kantor Perustakan Negara Republik Indonesia.
 - c. MI:
 - (i) Berdasarkan Surat Keterangan No. 79K/TW/MI/2013 tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjaja, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, peminatan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 26 Desember 2007, yang dibuat di

hadapan Henry Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar NI dari sebesar Rp. 5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 11.000.000.000,00 dan menurunkan nilai nominal saham dari semula Rp. 100.000 per lembar saham menjadi Rp. 1.000 per lembar saham, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.

- (ii) Berdasarkan Surat Keterangan No. 80/KTW.N/01/2013 tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjojo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pemuat dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 7 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widjojo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai (i) peningkatan modal dasar NI dari sebesar Rp. 40.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 14.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,00, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.

d. **PWF**

- (i) Berdasarkan Surat Keterangan No. 89/Not.JT/11/2013 tanggal 23 Februari 2013, yang dibuat oleh Novianti, SH, MM, pemuat dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 23 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Refsal, SH, Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dari sebesar Rp. 450.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,00, dan perubahan nilai nominal saham dari semula Rp. 100.000 per lembar saham menjadi Rp. 1.000.000 per lembar saham, sedang dalam proses pencetakan di kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
- (ii) Berdasarkan Surat Keterangan No. 72/KTW.N/01/2013 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjojo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta,

penjualan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 41 tanggal 27 September 2004, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dari sebesar Rp. 8.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 45.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 8.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 11.250.000.000,00, sedang dalam proses pencetakan di kantor Pencetakan Negara Republik Indonesia.

- a. PUE, berdasarkan Surat Keterangan No.1090/CTW.MIV/2013 tanggal 29 April 2013, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widjojo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penjualan dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 48 tanggal 1 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widjojo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 150.000.000,00, sedang dalam proses pencetakan di kantor Pencetakan Negara Republik Indonesia.

5. Pada tanggal Perdadapt Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan Indonesia agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wimpribasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan Indonesia secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan Indonesia sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan Indonesia yang bersangkutan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Perdadapt Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan Indonesia yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Anak Perusahaan Indonesia dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana serta tidak mengantar pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseoran, kecuali:

- a. (1) Akta Perjanjian Kredit No. 21/2009 antara BWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPR, KAP, MCA dan KPAN secara bersama-sama selaku Debitur dan BCA selaku Kreditur, dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Inevaty Purnadi, S.H., dimana terdapat pembatasan bagi masing-masing Debitur untuk melakukan perubahan status keanggotaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan (2) Akta Perjanjian Kredit No. 28/2012 antara Perseoran, KAP, BWA,

BAH, DIN, DWT, FWP, KPAS, DHI, RU, PBA, DPS, MCA, NI, CHN, MAI, secara bersama-sama selaku Debitur dan BCA selaku Kreditor, dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Irawaty Purwati, S.H, dimana terdapat pembatasan bagi masing-masing Debitur untuk mengubah status keanggotaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Namun demikian terkait dengan akta-akta perjanjian kredit tersebut di atas, berdasarkan Surat BCA No.20033/GRK/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Persetujuan Akai Korporasi Perseroan, dinyatakan bahwa BCA setuju untuk dilaksanakannya: (i) perubahan status keanggotaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham Perseroan; dan (ii) dilaksanakannya ketentuan yang mengatur mengenai dilaksanakannya persetujuan tertulis BCA dalam hal terjadinya perubahan pemegang saham, memperoleh pinjaman uang/kredit atau tambahan dari pihak lain, serta pembagian dividen, dengan syarat bahwa persetujuan tertulis BCA untuk perubahan pemegang saham akan tetap diperlukan apabila kepemilikan saham *founder shareholder* (keluarga Gahima, keluarga TP Rachmat dan keluarga Benny Soehianto) secara bersama-sama baik langsung maupun tidak langsung menjadi kurang dari 50% + 1 lembar saham. Adapun terkait dengan persetujuan jumlah pinjaman uang/kredit atau tambahan dari pihak lain, BCA menyetujui untuk dilaksanakannya ketentuan tersebut dengan syarat Perseroan menawarkan terlebih dahulu kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman baru (*first right of refusal*) tersebut.

- b. Perjanjian Akas Melapaskan Sebagian Lahan dan Perjanjian Kompetensi Atas Tanaman dan Fasilitas, keduanya tanggal 28 Mei 2013, antara SWA dan PT Perada Multi Bara, PT Kharana Bara Kaliman, dan PT Bara Kaliman Sejaktima (selanjutnya disebut "Grup BEP"), sebagaimana telah dibuat berdasarkan Amandemen Atas Perjanjian Akan Melapaskan Sebagian Lahan dan Amandemen Atas Perjanjian Kompetensi Atas Tanaman dan Fasilitas, keduanya tertanggal 1 Februari 2013, dimana terdapat pembatasan bagi SWA untuk melakukan publikasi atau pengungkapan atas Perjanjian Akan Melapaskan Sebagian Lahan dan Perjanjian Kompetensi Atas Tanaman dan Fasilitas, berikut dengan seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya. Namun demikian, SWA telah memperoleh Persetujuan tertulis dari Grup BEP untuk menyetujui untuk dilaksanakannya publikasi atau pengungkapan atas Perjanjian Akan Melapaskan Sebagian Lahan dan Perjanjian Kompetensi Atas Tanaman dan Fasilitas, berikut dengan seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya,

berdasarkan Surat Jawaban dari Grup HBP kepada SWA yang kesemuanya tertanggal 30 Januari 2013.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Anak Perusahaan Indonesia tanggal 1 Februari 2013, Anak Perusahaan Indonesia telah memperoleh seluruh perizinan penting dan material yang masih berlaku, baik izin pokok maupun izin penunjang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang utama dari internal yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT/1402/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("Peraturan Menteri No. 26/2007"), perusahaan perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat dengan luas setidaknya 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan dan harus difasilitasi oleh Bupati/Walikota. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan Indonesia sedang menjalankan pembangunan kebun untuk masyarakat secara gradual termasuk melakukan kerjasama dengan Kapriani Unit Desa setempat guna memenuhi ketentuan tersebut.
8. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan Indonesia untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dibingkahi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.
9. Harta kekayaan Anak Perusahaan Indonesia yang dianggap material telah diasuransikan dan polis-polis asuransi tersebut dengan itu masih berlaku. Berdasarkan ketunggan masing-masing Anak Perusahaan Indonesia, jumlah pertanggungan asuransi telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan.
10. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan Indonesia yang menurut kami penting dan material tidak sedang (i) menjadi obyek sengketa, atau (ii) dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan Indonesia atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a. Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini antara beberapa Anak Perusahaan

Indonesia selaku Penjual Hak Tanggungan dan BCA selaku Pemertua Hak Tanggungan, beberapa Anak Perusahaan Indonesia telah memberikan jaminan dalam bentuk bidang-bidang tanah yang terdapat atas nama beberapa Anak Perusahaan Indonesia tersebut berikut segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, diaman, dan ditempatkan di atas tanah-tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, sebagaimana dengan utang beberapa Anak Perusahaan Indonesia kepada BCA, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 21/2009 dan Akta Perjanjian Kredit No. 02/2011. Adapun jaminan dalam bentuk bidang-bidang tanah milik Anak Perusahaan Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Anak, Nomor dan Tanggal Berikatnya Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Waktu Berakhirnya Hak atas Tanah
1.	<p>Hak Guna Usaha ("HGU") No. 01/Revisi/Usaha/Usaha Lay Tanggal 28 Mei 1998 yang terdapat atas nama SWA, bentuk tanggapan penuh maupun non-penuhi serta segala sesuatu yang akan atau telah didirikan, diaman dan ditempatkan di atas tanah itu yang berdasarkan sifat, peruntukannya dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai benda tidak bergerak.</p> <p>Bidang tanah tersebut telah dibebaskan tak, yaitu:</p> <p>(a) Hak Tanggungan Peringkat I No. 004/2001 berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 134/Wahar/001 tanggal 28 Maret 2001 sebesar Rp. 111.000.000,00 oleh PTAT Wajah S.H.</p> <p>(b) Hak Tanggungan Peringkat II No. 245/2004 tanggal 27 Mei 2004 berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 41/Wahar/2004 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 30.000.000,00 oleh</p>	<p>Dusun Banteh Desa Lay, Lay, Kecamatan Manan Wajau, Kabupaten Selay, Kalimantan Utara,</p>	158.000,00	27 Mei 2013

LEH GANE SURWELING

PT INDRAMATI LAYANAN PERTANAKAN Tbk
 Jln. Pk. 104/Lamp. 10/10
 Bekasi 17132

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Berlakunya Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berkas/luas Hak atas Tanah
	<p>PPAT Wulak S.H.</p> <p>(a) Hak Tanggungan Peringkat III No. 211/2000 tanggal 8 Desember 2000 berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 116/2000 tanggal 8 Desember 2000 dengan jumlah Rp. 174.000.000.000,00 oleh PPAT Wulak, S.H.</p> <p>(b) Hak Tanggungan Peringkat IV No. 212/2000 tanggal 8 Agustus 2000 berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 116/Wulak/00 tanggal 14 Juli 2000 dengan jumlah Rp. 171.000.000.000,00 oleh PPAT Wulak, S.H.</p>			
2.	<p>PHH No. 01/Kecamatan Tanggal 14 Mei 2000 yang meliputi atas nama EVA, bentuk seluruh bangunan serta segala sesuatu yang atas atau telah dibelanya, diaman dan dipertahankan di atas tanah itu yang berdasar atas, perantara dan penjamin perantara-melangka dianggap sebagai tanah tidak bergerak.</p> <p>Bekas tanah tersebut telah dibebaskan hak, yaitu:</p> <p>(a) Hak Tanggungan Peringkat I No. 165/2001 berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 11/SANCERILURAH/0001 tanggal 17 Maret 2001 sejumlah Rp. 260.000.000,00 oleh PPAT Wulak S.H.</p> <p>(b) Hak Tanggungan Peringkat II No. 216/2001 tanggal 18 Desember 2001 berdasarkan</p>	<p>Dusun Kewiruan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.</p>	101.000	14 Mei 2000

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berkahinya Hak atas Tanah
	Akte Pembelian Hak Tanggungan No. 157/ 2004 tanggal 8 Desember 2004 sependek Rp. 100.000.000,00 oleh PPAT Wicak S.H.			
3.	<p>HGB No. 001/ tanggal Kelohang Tanggal 12 November 1999 yang terdapat atas nama SWA, berikat sebuah bangunan serta segala sesuatu yang atas atas telah didirikan, disuruh dan ditempatkan di atas tanah ini yang berdasar sifat, peruntukan dan peraturan perencanaan setempat sebagai berikut telah bergirik.</p> <p>Hutang tanah tersebut telah dibebaskan hak, yaitu:</p> <p>(a) Hak Tanggungan Peringkat I No. 471/2003 tanggal 8 April 2003 berdasarkan Akte Pembelian Hak Tanggungan No. 105/Urada Selaras/00/03 tanggal 17 Maret 2003 sependek Rp. 500.000.000,00 oleh PPAT Ahmad Usdan S.H.</p> <p>(b) Hak Tanggungan Peringkat II No. 001/007 tanggal 16 Januari 2007 berdasarkan Akte Pembelian Hak Tanggungan No. 101/Urada Selaras/ 00/00 tanggal 7 Desember 2000 sependek Rp. 400.000.000,00 oleh PPAT Ahmad Usdan S.H.</p>	Kecamatan Sungai Kelohang, Kecamatan Samudra Selaras, Kabupaten Samudra, Kalimantan Timur.	1.040	31 November 2012.
4.	HGB No. 10/ Kabupaten Jaya Tanggal 28 Desember 2008 yang terdapat atas nama SWA, berikat tanah tersebut di bidang jalan dengan luasnya 2x3000 (dua kali dua ribu) m SWA dan sebuah bangunan serta segala	Desa Labanan Jaya, Kecamatan Tebuk Bayu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.	12.140	15 Desember 2012.

LEMBAGA SATYA SAMANTARA TIM

PT. PERUSAHAAN SATYA SAMANTARA TIM
 (PT. PERUSAHAAN SATYA SAMANTARA TIM)
 BERBENTUK PT

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
	<p>sewa yang akan akan telah dibebaskan, ditransfer, dan ditempatkan di atas tanah itu yang berdasar sbb, peruntukan dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai tanah telah terpecah.</p> <p>Hak yang masih terikat telah dibebaskan dengan Hak Tanggungan Peringkat I No. 03/2007 tanggal 27 Februari 2007 berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 71/2007 tanggal 14 Februari 2007 dengan nilai Rp. 10.000.000.000,00 oleh PPAT Sony T. S.H.</p>			
5.	<p>1820/Ha 01/1998 Bln. Tanggal 11 Januari 1998 yang terdapat atas nama PWP, berkedudukan sebagai anggota serta anggota keluarga yang akan akan telah dibebaskan, ditransfer, dan ditempatkan di atas tanah itu yang berdasar sbb, peruntukan dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai tanah telah terpecah.</p> <p>Hak yang masih terikat telah dibebaskan dengan Hak Tanggungan yaitu:</p> <p>a. Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Akta Hak Tanggungan No.01 (tidak terdapat) tanggal 28 Juli 2005 dengan nilai tanggungan sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta) oleh PPAT Drs. Frans Esmady M Pd.</p> <p>b. Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 012-N/2010 tanggal 1</p>	Kabupaten Tegal Desa, Kecamatan Lemahayu, Kabupaten Lemahayu, Kaltimantan Tengah.	151.800.000	14 September 2013.

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Surat/ Hal atau Tindak	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berkaitnya Hal atau Tindak
	<p>Oktober 2010 dengan nilai tanggungan sebesar Rp.51.180.000.000,00 oleh PPAT Drs. Frans Hendri M.Pd.</p>			
4.	<p>1801 No. 01/Peraturan dan Meneru Wahyu Tanggal 27 Januari 2009 yang mengatur atas nama (IAB), bentuk tanggapan publik maupun non-publik serta segala sesuatu yang akan atau telah dilakukan, ditaman dan ditanyangkan dalam tanah (a yang berdasar atas, peruntukan dan peruntukan peruntukan-kelebihan dianggap sebagai tanah telah tergarah.</p> <p>Bidang tanah tersebut telah ditunjukkan oleh, yaitu Hal Tanggapan No.1801/2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pendaftaran Hal Tanggapan No. 1801a.Wahar/09 tanggal 26 Juli 2009 . oleh Notaris/PPAT Wawitah. S.H., sebesar Rp.110.000.000.000,00.</p>	<p>Kabupaten Bantul dan Meneru Wahyu, Kecamatan Meneru Wahyu, Kabupaten Bantul Timur, Kecamatan Timur.</p>	<p>6.116.800</p>	<p>30 Desember 2010.</p>
5.	<p>1801 No. 01/Peraturan dan Meneru Wahyu Tanggal 27 Januari 2009 yang mengatur atas nama (IAB), bentuk tanggapan publik maupun non-publik serta segala sesuatu yang akan atau telah dilakukan, ditaman dan ditanyangkan dalam tanah (a yang berdasar atas, peruntukan dan peruntukan peruntukan-kelebihan dianggap sebagai tanah telah tergarah.</p> <p>Bidang tanah tersebut telah ditunjukkan oleh, yaitu</p> <p>a) Hal Tanggapan No.1801/2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pendaftaran Hal Tanggapan No. 1801a.Wahar/09 tanggal 26</p>	<p>Kabupaten Bantul dan Meneru Wahyu, Kecamatan Meneru Wahyu, Kabupaten Bantul Timur, Kecamatan Timur.</p>	<p>01.611.800</p>	<p>30 Desember 2010.</p>

LEHIT-GANTENG-SORONG

PT HARBAH SATYA HINAYAMA Tbk
 Bat. No. 004/JG/0011
 Halaman 41

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Surat/Keputusan Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
	<p>Kali 1000 oleh Nomor/PPAT Wast'ah S.H., sejumlah Rp. 150.000.000.000,00;</p> <p>1) Hak Tanggungan No.171/2010 yang dibuat berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No.000010 tanggal 18 Juli 2010 oleh Nomor/PPAT Wast'ah S.H., sejumlah Rp. 145.000.000.000,00.</p>			
8.	<p>HGU No. 28/Muaru Wahu Tanggal 18 Januari 2009 yang terdaftar atas nama DWI, berdasar surat rencana yang akan akan telah diterbitkan, ditaman dan ditandatangani dalam tanah itu yang berdasar atas, peraturan dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai tanah tidak bergerak.</p> <p>Bidang tanah tersebut telah dibebaskan hak, yaitu:</p> <p>(a) Hak Tanggungan Peringkat I No. 201 tanggal 8 Agustus 2009 berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 00001a Wahu/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 150.000.000.000,00 oleh PPAT Wast'ah S.H.</p> <p>(b) Peringkat II No. 170 tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 03 tanggal 10 Juli 2010 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 145.000.000.000,00 oleh PPAT Wast'ah S.H.</p>	Kabupaten Muara Wahu, Kecamatan Muara Wahu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan.	97.971,409	18 Desember 2077.
9.	<p>HGU No. 28/Muaru Wahu, Delang dan Dink Lay Tanggal 27 Januari 2009 yang terdaftar atas nama DWI.</p>	Kabupaten Bontar, Delang dan Dink Lay, Kecamatan Moga	1.779,000	30 Desember 2081.

No.	Akte, Nomor dan Tanggal Surat/Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
	<p>berikut segala sesuatu yang akan atau telah didirikan, dimunculkan dan dipertahankan dalam tanah ini yang berdasar akta, perantaraan dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai benda tidak bergerak.</p> <p>Hutang tanah tersebut telah dibebaskan Hak Tanggungan No.111/2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 6044a.Wahana/09 tanggal 24 Juli 2009 oleh Notaris/PPAT Wasi'ah, S.H., sebesar Rp.27.100.000.000,00.</p>	<p>Wahana, Kabupaten Kutai Tara, Kalimantan Tara.</p>		
10.	<p>HGU No. 281Wahana, Duhay dan Huk Lay Tanggal 27 Januari 2009 yang terdapat atas nama DPT berikut segala sesuatu yang akan atau telah didirikan, dimunculkan dan dipertahankan dalam tanah ini yang berdasar akta, perantaraan dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai benda tidak bergerak.</p> <p>Hutang tanah tersebut telah dibebaskan dengan Hak Tanggungan No.123/2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 6044a.Wahana/09 tanggal 24 Juli 2009 oleh Notaris/PPAT Wasi'ah, S.H., sebesar Rp.27.100.000.000,00.</p>	<p>Kabupaten Bunkar, Duhay dan Huk Lay, Kacamatan Muna Wahana, Kabupaten Kutai Tara, Kalimantan Tara.</p>	<p>8.101.700</p>	<p>30 Desember 2043.</p>
11.	<p>HGU No. 19Wahana, Duhay dan Huk Lay Tanggal 27 Januari 2009 yang terdapat atas nama DPT, berikut segala sesuatu yang akan atau telah didirikan, dimunculkan dan dipertahankan dalam tanah ini yang berdasar akta, perantaraan dan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai</p>	<p>Kabupaten Bunkar, Duhay dan Huk Lay, Kacamatan Muna Wahana, Kabupaten Kutai Tara, Kalimantan Tara.</p>	<p>101.301.800</p>	<p>30 Desember 2043.</p>

No	Jenis, Nomor dan Tanggal Surat/ Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak atas Tanah
	<p>Tanah telah terpetak.</p> <p>Halang tanah tersebut telah dibebaskan dengan yaitu:</p> <p>a) Hak Tanggungan No.113/2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 60/Ms. Walsu/09 tanggal 24 Juli 2009 oleh Notaris/PPAT Wasi'ah, S.H., sejumlah Rp.21.400.000.000,00,</p> <p>b) Hak Tanggungan No.173/2010 yang dibuat berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 04/2010 tanggal 16 Juli 2010 oleh Notaris/PPAT Wasi'ah, S.H., sejumlah Rp.42.400.000.000,00.</p>			
12.	<p>HGU No. 40/Indrak, Delang dan Dink Lay Tanggal 27 Januari 2003 yang terdapat atas nama DWI, berluas segala sesuatu yang atas atas telah dibebaskan, ditaman dan disempatkan diatas tanah itu yang berluas sifa, perikanan dan perikanan perikanan-undangan dianggap sebagai tanah telah terpetak.</p> <p>Halang tanah tersebut telah dibebaskan dengan Hak Tanggungan No.271/2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 60/Ms. Walsu/09 tanggal 24 Juli 2009 oleh Notaris/PPAT Wasi'ah, S.H., sejumlah Rp.21.400.000.000,00.</p>	<p>Kabupaten Indragiri, Delang dan Dink Lay, Kecamatan Muara Wala, Kabupaten Kotan Timor, Kalimantan Timur.</p>	24.334.800	30 Desember 2043
13.	<p>HGU No. 41/Indrak, Delang dan Dink Lay</p>	<p>Kabupaten Indragiri, Delang</p>	137.000	30 Desember

No.	Jenis, Nama dan Tanggal Surat/Hak atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berkas/No. Hak atas Tanah
	<p>Tanggal 17 Januari 1999 yang berlaku atas nama DWY, berkedudukan sebagai pemegang hak atas tanah telah diterbitkan, dimana dan disampaikan dalam bentuk in yang berkaitan sifat, peruntukan dan perubahan peruntukan sebagai barang sebagai tanah tidak bergerak.</p> <p>Hilang tanah tersebut telah diterbitkan dengan Hak Tanggungan No.111/2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No. 00/01a Wabau/09 tanggal 24 Juli 2009 oleh Notaris/PPAT Wai'ah. S.H., sejumlah Rp.27.000.000.000,00.</p>	<p>Jen Dink Ley, Kecamatan Moloa Wabau, Kabupaten Kotati Timur, Kalimantan Timur.</p>		<p>2013.</p>
14.	<p>Tanah dan bangunan pabrik beserta mesin-mesin dan perlengkapannya milik TKPI, baik yang telah berstatus maupun yang akan berstatus dibebaskan dari, dimana hak-hak tersebut sebagai pemegang hak atas tanah telah diterbitkan, dimana dan disampaikan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan sebagai barang sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dibebaskan.</p> <p>Berkas adalah hilang/hilang tanah TKPI yang diterbitkan hak, yaitu Hak Tanggungan No. 2548 tanggal 7 Desember 2011 oleh PT Bank Central Asia Tbk, dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 178.000.000.000,00, sebagaimana disampaikan dalam Akta Hak Tanggungan No. 783/2011 tanggal 18 November 2011 yang dibuat di hadapan PPAT Asia Paha, S.H.</p> <p>a. IKH No.24 tanggal 28 April 1974.</p>	<p>Kelurahan Pingih, Kecamatan Pringmuti, Kabupaten Tembung, Jawa Tengah.</p>	<p>a. 12.710 b. 26.870 c. 26.870 d. 27.600</p>	<p>a. 10 April 2024 b. 10 April 2024 c. 10 April 2024 d. 10 Februari 2024</p>

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Surat Hak atas Tanah	Luas	Luas Tanah (m ²)	Berapaknya Hak atas Tanah
b.	HCN No.23 tanggal 18 April 1999.			
c.	HCN No.26 tanggal 18 April 1999.			
d.	HCN No.43 tanggal 30 Maret 2004.			

b. Peradilan dan Piutang

TKPI telah memberikan jaminan lengkap dengan nilai penjaminan sebesar 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) atas persediaan dan piutang milik TKPI kepada BCA sebagaimana dengan utang TKPI kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 02/2011, sesuai dengan:

- a) Sertifikat Jaminan Fidusia No.WF056332 AIL05.01.TH2011/STG yang dilafatkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tertanggal 17 November 2011, untuk persediaan barang milik TKPI yang tertetak/disimpan di gudang TKPI di Tomanggung, Jawa Tengah dan/atau di gudang-gudang lainnya milik TKPI atau disimpan dimanapun juga, senilai Rp 38.787.919.300,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah), dan
- b) Sertifikat Jaminan Fidusia No.WF056333 AIL05.01.TH2011/STG yang dilafatkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tertanggal 17 November 2011, untuk segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atau tagihan-tagihan/piutang usaha yang sekarang atau dimasa depan hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak TKPI terhadap pihak manapun juga, senilai Rp 14.001.899.563,00 (empat belas milyar satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah).

6. **Proyek Kebun Kelapa Sawit**

SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPB, KAP, MCA, KPAB telah memberikan jaminan atas:

- a) Proyek Kebun Kelapa Sawit DPB yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi Tahun I dan Fasilitas Kredit Investasi Tahun II;
- b) Proyek Kebun Kelapa Sawit KAP yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi Tahun I dan Fasilitas Kredit Investasi Tahun II; dan
- c) Proyek Kebun Kelapa Sawit MCA yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi Tahun I dan Fasilitas Kredit Investasi Tahun II,

selubungan dengan utang SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPB, KAP, MCA, KPAB kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 21/2009.

11. Pada tanggal Perdadapat Hukum ini, Anak Perusahaan Indonesia tidak memberikan jaminan perusahaan sebagai jaminan atas utang Perorangan dan/atau Anak Perusahaan Indonesia atas untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:

- a. Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi No. 35 tanggal 18 Juni 2010 antara SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPB, KAP, dan MCA selaku Pemberi Jaminan dan BCA selaku Penerima Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Inawaty Purnadi, S.H, Notaris di Jakarta dimana Perorangan memberikan jaminan yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promisi atau surat dagang lain, selubungan dengan utang Perorangan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2005.
- b. Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi No. 04 tanggal 10 Agustus 2012 antara KPAB selaku Pemberi Jaminan dan BCA selaku Penerima Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Sandra Inawaty Purnadi, S.H, Notaris di Jakarta dimana Perorangan memberikan jaminan yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promisi atau surat dagang lain,

sehubungan dengan utang Perseroan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44/2003.

Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi No. 16 tanggal 19 Oktober 2012 antara KPAS selaku Pemberi Jaminan dan BCA selaku Penerima Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris Yovonita Sandra Irawaty Puradi, S.H, Notaris di Jakarta dimana Perseroan memberikan jaminan yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya apapun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain, terhadap utang Koperasi Karya Sejahtera kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Maret 2012, antara Koperasi Karya Sejahtera selaku Debitur dan BCA selaku Kreditur, yang dibuat di hadapan Notaris Yovonita Sandra Irawaty Puradi, S.H.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan Indonesia telah mematuhi ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang mana peraturan oleh Anak Perusahaan Indonesia tersebut masih berlaku, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Jamsostek, (iv) jika penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana diwajibkan dalam UU Ketenagakerjaan.

Selain aspek ketenagakerjaan tersebut di atas, pada tanggal Pendapat Hukum ini, beberapa Anak Perusahaan Indonesia menyatakan telah mematuhi kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Direksi DAN tentang Perubahan Upah Minimum No. 012/DK/13 tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi DAN tanggal 1 Februari 2013 untuk mematuhi pemenuhan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah DKI Jakarta.
- b. Surat Keputusan Direksi DAN tentang Perubahan Upah Minimum No. 004/DK/13 tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi DAN tanggal 1 Februari 2013 untuk mematuhi pemenuhan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah Kalimantan Timur.
- c. Surat Keputusan Direksi DL tentang Perubahan Upah Minimum No. 015/DK/13 tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi DL tanggal 1 Februari 2013 untuk mematuhi

- penentuan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah DKI Jakarta.
- d. Surat Keputusan Direksi DIL tentang Perubahan Upah Minimum No. 009/DIR/13 tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi DIL tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi penentuan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah Kalimantan Timur.
- e. Surat Keputusan Direksi DIN tentang Perubahan Upah Minimum No. 013/DIR/13 tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi DIN tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi penentuan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah DKI Jakarta.
- f. Surat Keputusan Direksi DIN tentang Perubahan Upah Minimum No. 004/DIR/13 tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi DIN tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi penentuan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah Kalimantan Timur.
- g. Surat Keputusan Direksi DWT tentang Perubahan Upah Minimum No. 014/DIR/13 tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi DWT tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi penentuan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah DKI Jakarta.
- h. Surat Keputusan Direksi DWT No. 007/DIR/13 tentang Perubahan Upah Minimum tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi DWT tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi penentuan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah Kalimantan Timur.
- i. Surat Keputusan Direksi KAP No. 001/AC/ROK/DIR/RET/13 tentang Penetapan Upah Minimum tanggal 2 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi KAP tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi penentuan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah Kalimantan Barat.
- j. Surat Keputusan Direksi KPAS No. 008/DIR/13 tentang Perubahan Upah Minimum tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi KPAS tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi penentuan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah Kalimantan Timur.

- k. Surat Keputusan Direksi NI tentang Perubahan Upah Minimum No. 004/AGRO/DIR/OKT/2013 tanggal 3 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi NI tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi pemenuhan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah Kalimantan Barat dan DKI Jakarta.
- l. Surat Keputusan Direksi PSA No. 003/AGRO/DIR/OKT/13 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi PSA tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi pemenuhan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah Kalimantan Barat dan DKI Jakarta.
- m. Surat Keputusan Direksi PWP No. 016/DIR/13 tentang Perubahan Upah Minimum tanggal 13 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi PWP tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi pemenuhan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah DKI Jakarta.
- n. Surat Keputusan Direksi PWP No. 003/DIR/13 tentang Perubahan Upah Minimum tanggal 13 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi PWP tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi pemenuhan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah Kalimantan Tengah.
- o. Surat Keputusan Direksi BWA No. 011/DIR/13 tentang Perubahan Upah Minimum tanggal 13 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi BWA tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi pemenuhan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah DKI Jakarta.
- p. Surat Keputusan Direksi BWA No. 001/DIR/13 tentang Perubahan Upah Minimum tanggal 13 Januari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi BWA tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi pemenuhan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral Tahun 2013 untuk wilayah Kalimantan Timur.
- q. Surat Keputusan Direksi TKPI tentang Perubahan Upah Minimum No. 466/HRIS/TKPI/13/2013 tanggal 13 Februari 2013 dan Surat Pernyataan Direksi TKPI tanggal 1 Februari 2013 untuk memenuhi pemenuhan kewajiban Upah Minimum Provinsi/Sektoral untuk wilayah Terasragung dan DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Anak Perusahaan Indonesia yaitu BUN, CIN, CUN, DUL, DNR, DPA, DPT, DUL, GUN, MAL, MCA,

MNS, NBL, NMM, PSH, PUL, SU, dan SUI, seluruhnya tertanggal 22 Februari 2013, Anak Perusahaan Indonesia tersebut di atas belum melakukan kegiatan operasinya secara efektif dan tidak karenanya belum memiliki tenaga kerja untuk mendukung kegiatan usahanya sehingga sampai dengan Pendapat Hakim ini dibuat Anak Perusahaan Indonesia tersebut di atas belum memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan aspek keterlaksanaan.

13. Masing-masing Direksi Anak Perusahaan Indonesia menyatakan bahwa masing-masing Anak Perusahaan Indonesia tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia, sengketa atau usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Indonesia, sengketa penyelesaian hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Indonesia dimana masing-masing Anak Perusahaan Indonesia melakukan kegiatan usaha yang dianggap penting dan material, sengketa perpajakan yang diselesaikan di Pengadilan Pajak, penyelesaian arbitrase yang diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta tidak terdaftar sebagai terdakwa maupun pemohon dalam perkara kepailitan yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha masing-masing Anak Perusahaan Indonesia dan/atau sebagai pemohon maupun terdakwa dalam Perundang Kewajiban Pembayaran Utang, dan/atau sebagai pengugat maupun tergugat dalam perkara yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi Anak Perusahaan Indonesia tanggal 1 Februari 2013.
14. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Anak Perusahaan Indonesia menyatakan bahwa tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Anak Perusahaan Indonesia yang sedang tertangguh atau terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau penyelesaian lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga penyelesaian baik di Indonesia maupun di luar negeri atau penyelesaian administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk penyelesaian sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau penyelesaian yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau kepailitan atau tidak pernah dinyatakan pailit atau permohonan pailit ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bermalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan Indonesia, berdasarkan Surat Pernyataan dari

masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Indonesia tanggal 1 Februari 2013.

B. Anak Perusahaan Asing

Berdasarkan Pendapat Hukum Asing, kami menyatakan kembali bahwa:

1. TP telah didirikan dan beroperasi sebagai perusahaan terbatas tertutup berdasarkan hukum negara Singapura.
2. TP memiliki kewenangan dan kapasitas korporasi untuk menjalankan usahanya di bidang perusahaan induk penanaman modal.
3. Berdasarkan pemeriksaan pada Perseruan ACRA (*Accounting and Corporate Regulatory Authority Search*) yang dilakukan, Daftar Aplikasi dan Penjualan Saham TP, Daftar Pengalihan TP dan Daftar Anggota TP terungkap bahwa TP memiliki saham yang telah ditempatkan dan diantar sebanyak SGD 7.100.000 yang terdiri atas 12 saham biasa, yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseruan.
4. Saham yang telah ditempatkan oleh TP telah dikeluarkan secara sah sesuai dengan hukum negara Singapura dan anggaran dasar TP.
5. Pemeriksaan Pengadilan yang dilakukan mengungkapkan bahwa tidak terdapat proses perdilisan oleh atau terhadap TP pada Mahkamah Agung dan pengadilan turunanannya di Singapura.

LUIS GANIE SUROWIDJOJO

PT HARASIA RAYYA SURANTARA Tbk
Kot. Bin. Mangrove

Derrikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dan berikan dengan sebenarnya dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi darimana terasosiasi dengan Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Anak Perusahaan Indonesia serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku di bidang pasar modal dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum,

Hormat kami,

LUIS GANIE SUROWIDJOJO



Abdul Haris Muhammad Ram, S.H., LL.M

Rekan

PTTD No. 55/PM/PTTD-KH/2005

Tembusan:

1. **PT CITTADANA SECURITIES**
Plaza Asia (A/B AREA), Office Park Unit 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190
Indonesia
U.p.: Direksi
2. **PT BCA SEKURITAS**
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jalan MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Indonesia
U.p.: Direksi
3. **BURSA EFEK INDONESIA**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12199
Indonesia
U.p.: Direksi
4. **OTORITAS JASA KEUANGAN**
Menara Bidakara 1 Lantai 8
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta
Indonesia
U.p.: - Deputy Komisiner Pasar Modal II
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan



Siddharta & Widjaja Registered Public Accountants

3rd Floor Wisma Graha
28, J. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia

Telephone: +62-21-21 574 2100
+62-21-21 574 2000
Fax: +62-21-21 574 1777
+62-21-21 574 2777

Laporan Auditor Independen

No.: L-12-1010 - (SM/PLD)1.000

Pada Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Dharmasetya Nusantara

Independent Auditor's Report

No.: L-12-1011 - (SM/PLD)21.000

The Shareholders,
Board of Commissioners and Directors
PT Dharmasetya Nusantara

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT Dharmasetya Nusantara ("Perusahaan") dan entitas anak tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terkait pada penyajian pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan entitas anak tertentu, yang laporan keuangannya mencerminkan total aset masing-masing sebesar 1,04 persen, 12,57 persen dan 11,19 persen dari total aset konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan pendapatan bersih masing-masing sebesar 0,26 persen, 0,40 persen dan 0,06 persen dari total pendapatan bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan entitas anak tertentu tersebut diaudit oleh auditor independen lain, yang laporan-laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sepanjang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk entitas anak tertentu tersebut didasarkan semata-mata atas laporan-laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami melaksanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah uji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atau dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan-laporan auditor independen lain memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We have audited the consolidated statements of financial position of PT Dharmasetya Nusantara (the "Company") and subsidiaries as of 31 December 2012, 2011 and 2010, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We did not audit the financial statements of certain subsidiaries, which statements reflect total assets constituting 1.04 percent, 12.57 percent and 11.19 percent of total consolidated assets as of 31 December 2012, 2011 and 2010, respectively and net revenues constituting 0.26 percent, 0.40 percent and 0.06 percent of the total consolidated net revenues for the years then ended, respectively. These financial statements were audited by other independent auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included for those subsidiaries, is based solely on the reports of the other independent auditors.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit and the reports of other independent auditors provide a reasonable basis for our opinion.

Meskipun pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan laporan auditor independen lain tersebut, laporan keuangan konsolidasian yang kami audit di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Dharma Sarya Nusantara dan entitas anak untuk tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. : L.12-1111-1303.04.002 tertanggal 6 Februari 2013 dan No. : L.12-1111-1302.21.001 tertanggal 11 Maret 2013 atas laporan keuangan konsolidasian PT Dharma Sarya Nusantara dan entitas anak untuk tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Selanjutnya dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan yang sudah sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, Indonesia keuangan termasuk PT Dharma Sarya Nusantara, entitas induk, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan konsolidasian yang diharapkan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Indonesia keuangan termasuk PT Dharma Sarya Nusantara, entitas induk, untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 tidak menjadi objek prosedur audit yang kami lakukan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian ini, menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Tobiana & Wijaya

Dr. Tobiana Wijaya, MBA, CPA
No Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0548

Jakarta, 21 Maret 2013

Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas konsolidasian sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku umum di negara dan wilayah hukum selain Indonesia. Standar, prosedur dan praktik umum mengaudit laporan keuangan konsolidasian tersebut adalah yang berlaku umum dan diterapkan di Indonesia.

In our opinion, based on our audit and the reports of the other independent auditors, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Dharma Sarya Nusantara and subsidiaries as of 31 December 2012, 2011 and 2010, and the results of their operations and their cash flows for the years then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Prior to this report, we have issued an independent auditor's reports No. : L.12-1111-1303.04.002 dated 6 February 2013 and No. : L.12-1111-1302.21.001 dated 11 March 2013 on the consolidated financial statements of PT Dharma Sarya Nusantara and subsidiaries as of 31 December 2012, 2011, and 2010 and for the years then ended. In relation with the Company's plan for Initial Public Offering, the Company has restated its consolidated financial statements as of 31 December 2012, 2011 and 2010 and for the years then ended in order to conform with the presentation required by the capital market regulations, as discussed in Note 36 to the consolidated financial statements.

Our audits were conducted for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary financial information of PT Dharma Sarya Nusantara, parent entity, is presented for purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The 2012, 2011 and 2010 supplementary financial information of PT Dharma Sarya Nusantara, parent entity, has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements and, in our opinion, is fairly stated in all material respects in relation to the consolidated financial statements taken as a whole.

Jakarta, 21 March 2013

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the consolidated financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such consolidated financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

	CONTRAK/ Kode	2012	2011	2010	
ASET					ASSETS
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan setara kas	4	107,003	108,979	504,261	Cash and cash equivalents
Rekening bank dibayar pengembangannya	13	300,000	-	-	Advanced cash in bank
Pinjam usaha					Trade receivables
Pinjam ketiga	8	181,172	180,341	183,707	Third parties
Pinjam bank	24,4,30	14,831	8,827	11,649	Related parties
Pinjam lain-lain					Other receivables
Pinjam usaha					Third parties
Pinjam bank	24,30	20,031	21,842	20,070	Related parties
Perawatan, tanah	24,8	622,267	589,327	711,808	Investments, net
Piutang penghasilan dibayar dimuka		156	8,315	-	Prepaid income tax
Piutang perantara/nilai dibayar dimuka		4,835	3,847	4,534	Prepaid value added tax
Saluran dibayar dimuka		3,740	3,784	3,209	Prepaid expenses
Uang muka	7	98,814	124,231	92,205	Advances payments
Aset tidak lancar yang diklasifikasi sebagai aset lancar jangka	24,8	11,411	-	-	Non-current assets held for sale
Aset lancar lainnya		-	24	24	Other current assets
Total Aset Lancar		1,218,459	1,487,599	1,718,419	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non-Current Assets
Rekening bank dibayar pengembangannya	13	13,338	-	-	Advanced cash in bank
Aset piutang tanggapan, tanah	24,18a	11,484	41,329	13,339	Deferred tax assets, net
Piutang penghasilan dibayar dimuka		11,979	156	16,000	Prepaid income tax deductions
Investasi pada entitas asosiasi	2a	-	3,000	3,832	In associates
Uang muka tanggapan	2f	188,470	82,381	17,376	Advances to subsidiaries
Tanahan perkebunan, tanah	24,9	1,417,770	1,187,363	869,283	Plantations, net
Rencana rencana industri dalam pengembangan	24,14	61,178	61,449	74,880	Industrial under development
Aset tetap, tanah	2,11	1,648,308	1,104,155	626,971	Fixed assets, net
Saluran standar tanah diperpanjang	2,2f	-	44,521	24,034	Deferred land acquisition charges
Goodwill	24,12	123,489	144,344	-	Goodwill
Aset tidak lancar lainnya		29,245	82,123	3,721	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		1,871,329	1,547,591	1,685,491	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		3,089,788	3,035,190	3,403,910	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Note to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/In millions of rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Note	2012	2011	2010	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek					Current liabilities
Utang bank jangka pendek	13	713,228	314,852	395,268	Short-term bank loans
Utang usaha kepada pihak ketiga	14	344,317	128,785	241,980	Trade payables to third parties
Utang pajak	18a	81,963	105,905	14,740	Taxes payable
Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	21	12,498	8,394	8,888	Current maturities of long-term finance lease obligation
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	13	877,301	129,065	71,647	Current maturities of long-term bank loans
Pinjaman dari pihak ketiga		18,289	26,905	-	Borrowings from third parties
Utang subordinasi		-	4,278	-	Subordinated loans
Beban akrual	19	64,962	87,379	29,351	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	16	228,722	174,012	128,328	Other current liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek		1,724,960	1,671,014	1,083,298	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang					Non-Current Liabilities
Liabilitas imbalan kerja	26a, 27	221,218	184,245	134,728	Employee benefits obligation
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	26, 28a	29,789	31,644	-	Deferred tax liabilities, net
Utang sewa pembiayaan, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	21	24,726	1,817	1,343	Long-term finance lease obligation, net of current maturities
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	13	1,704,711	1,224,304	784,010	Long-term bank loans, net of current maturities
Liabilitas jangka panjang lainnya		175	1,623	-	Other non-current liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang		1,979,929	1,443,793	920,121	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		3,704,889	3,114,808	2,003,419	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Note to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)**

31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan sebaliknya in millions of rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Note	2012	2011	2010	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham					Share capital
Modal dasar:					Authorized capital:
700.000.000 saham					700.000.000 shares
(Rp175) dan 165.000.000					(Rp175) and 165.000.000
saham (Rp175 dan 2010)					shares (Rp175 and 2010)
dengan nilai nominal Rp					with nominal value of
1.000 (Rupiah penuh) per					Rp 1.000 (full
saham)					Rupiah) per share
Modal ditempatkan dan					Issued and paid-up
diperoleh penuh 104.475.000					capital:
saham (2012) dan					104.475.000 shares
120.840.000 saham (2011					(2012) and 120.840.000
dan 2010)	19	104,475	120,840	120,840	shares (2011 and 2010)
Tambahan modal dasar	20	294,320	120,840	120,840	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya	20,21				Other equity component
Perubahan ekuitas antara		49,822	49,712	50,272	Changes in equity of
subsidiaria					subsidiaries
Akuisisi kepentingan non					Acquisition of non-
pengendali tanpa					controlling interest
hilangnya pengendalian		172,780	-	-	without a loss of
kontrol					control
Saldo laba					Accumulated earnings
Disetor dan pengungkapan					Appropriated
Belum dibagikan					Unappropriated
pengungkapan		182,749	246,252	226,280	
Ekuitas yang dapat					Equity attributable to owners
distribusikan kepada pemilik					of the Company
antara lain:		1,179,444	919,227	620,442	
Keperluan non-pengendali	20,22	29,524	279,272	148,538	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		1,455,725	1,178,521	795,060	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN		5,141,092	4,380,271	5,171,481	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
TABELAN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

	Centas Year	2012	2011	2010	
PENCALAN BERSIH	3,24	1,410,707	1,779,249	1,750,887	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	24,21	(2,488,593)	(2,973,488)	(3,254,075)	COST OF SALES
LABA BRUTO		96,214	804,761	496,812	GROSS PROFIT
Pendapatan lainnya		11,898	21,688	187	Other income
Beban penjualan	26	(201,277)	(142,813)	(79,843)	Selling expenses
Beban umum dan administratif	27	(254,244)	(143,487)	(98,535)	General and administrative expenses
Labas (rugi) dan penjualan dan penghapusan aset tetap		1,801	(297)	1,887	Gains (loss) on sale and disposal of fixed assets
Beban lainnya		(23,432)	(76,032)	-	Other expenses
LABA USABA		496,210	588,922	224,221	OPERATING PROFIT
Biaya keuangan	2	(127,287)	(95,776)	(51,225)	Finance costs
Pendapatan keuangan	2	9,811	18,961	29,211	Finance income
LABA SEBELUM PAJAK PENDAPATAN		368,734	497,101	202,196	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	2,18	(92,211)	(113,792)	(98,977)	Income tax expense
LABA TOTAL LABA KOMPREHENSIF BERSIH BERJALAN		276,523	383,309	103,219	PROPORTIONAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA:					PROPORTIONAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		214,176	311,845	104,560	Owners of the Company
Kapentingan nonpengendali		62,347	71,464	31,859	Non-controlling interests
		276,523	383,309	136,419	
LABA PER SAHAM (Rupiah perah)					EARNINGS PER SHARE (Rupiah perah)
Dasar, laba sebelum bejalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	24,28	1,000,000	1,000,000	873,18	Basic profit for the year attributable to owners of the Company

Laporan Centas atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Note to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT INELAMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT INELAMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
LAPORAN BERKAITAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam jutaan rupiah, unless otherwise specified)

	Dalam grup laporan keuangan laporan laba rugi dan laba rugi komprehensif										
	Modal Saham Saham Equity Capital	Reservasi modal tambahan Additional paid-up capital	Reservasi laba ditahan Changes in equity of subsidiaries	Keuntungan komprehensif Reservasi komprehensif Reserve for other comprehensive income	Laba rugi/ Net income		Keuntungan komprehensif Reservasi komprehensif Total income	Total Saham Saham Total Equity			
					Dibayar proyeksi/progressive	Dalam proses proyeksi/progressive					
Saldo pada 31 Desember 2009	128,848	128,420	88,272	--	--	128,228	385,548	88,272	473,820	Saldo as of 31 December 2009	
Total laba komprehensif/Total Income	--	--	--	--	--	28,248	28,248	28,248	28,248	Total comprehensive income for the year	
Saldo pada 31 Desember 2010	128,848	128,420	88,272	--	--	256,476	413,768	116,520	530,288	Saldo as of 31 December 2010	
Chadegan modal saham terdapat/Change in equity of subsidiaries	--	--	--	--	1,288	(1,288)	--	--	--	Appropriate for the year (Item 2)	
Revisi nilai aset tetap (PT) Terjadi/Goodwill Terjadi/Goodwill (Item 1 dan 2)	--	--	--	--	--	--	--	22,228	22,228	Revisions of fixed assets valuation - PT Terjadi/Goodwill Terjadi/Goodwill (Items 1 and 2)	
Perubahan modal saham anak (Item 1 dan 2)	--	--	(24,248)	--	--	--	(24,248)	24,248	0	Changes in equity of subsidiary (Item 1 and 2)	
Total laba komprehensif/Total Income	--	--	--	--	--	21,248	21,248	62,276	21,248	Total comprehensive income for the year	
Saldo pada 31 Desember 2011	128,848	128,420	64,024	--	1,288	277,724	435,272	178,804	614,076	Saldo as of 31 December 2011	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian integral dari Laporan ini dan Catatan atas Laporan Keuangan, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DELARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DELARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

Catatan/ Note	2012	2011	2010	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	1,448,203	1,754,433	1,710,941	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(2,071,748)	(1,457,422)	(1,083,204)	Cash payment to suppliers
Pembayaran kas untuk aktivitas operasi lain-lain	(284,840)	(248,170)	(81,454)	Cash payments for other operating activities
Pembayaran kas kepada karyawan	(377,473)	(375,141)	(385,899)	Cash payments to employees
Penerimaan bunga	1,818	18,881	1,287	Receipts of interest
Pembayaran bunga	(371,888)	(127,954)	(81,517)	Payments of interest
Pembayaran pajak yang dibayar	(281,377)	(82,878)	(82,899)	Payments of income tax
Penerimaan dari aktivitas operasi	1,109	1,140	4,401	Receipts of tax refund
Kas bersih digunakan dari aktivitas operasi	<u>(175,288)</u>	<u>(158,863)</u>	<u>(231,301)</u>	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTING				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Investasi pada entitas asosiasi	-	(299)	(2,988)	Investment in associates
Penjualan aset tetap	(261,810)	(222,850)	(228,547)	Disposition of fixed assets
Penerimaan kas dari penjualan aset tetap	1,347	8,084	1,788	Cash receipts from sale of fixed assets
Penerimaan kas dari penjualan tanaman	8,044	-	-	Cash receipts from sale of plantation
Penerimaan kas dari uang muka atas aset tidak tether yang dimiliki untuk dijual	74,400	-	-	Cash receipts from advance non-current asset held for sale
Uang muka diperoleh Pembelian kapitalisasi	(74,400)	(21,647)	(21,647)	Advance in responses obtained out of plantations acquisition
Biaya perolehan Pembelian biaya tetap tanaman industri status pengembangan	(2,759)	(13,429)	(14,754)	Additional cost of industrial under plantation under development
Penjualan entitas anak, entitas diawasi kas yang diperoleh	608	(99,424)	-	Disposition of subsidiaries, net of cash acquired
Pembelian saham entitas anak oleh perusahaan terpengendali	-	-	-	Purchase of shares of a subsidiary by the non- controlling interests
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(271,879)</u>	<u>(615,781)</u>	<u>(467,183)</u>	Net cash used in investing activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Note in the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Note	2012			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
		2012	2011	2010	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Kas dan setara kas					Increase in restricted cash in bank
- aliran pengoperasian		(201,000)	-	-	
Penerimaan dari (pembayaran) utang bank jangka pendek		194,827	(202,307)	241,208	Proceeds from repayment of short-term bank loans
Penerimaan dari utang bank jangka panjang		728,776	878,308	541,139	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang		(142,882)	(78,407)	(32,761)	Repayment of long-term bank loans
Pembayaran utang sewa pembayaran jangka panjang		(22,388)	(1,248)	(1,498)	Repayment of long-term finance lease obligation
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga		-	22,900	-	Proceeds from borrowings from third parties
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga		(4,716)	-	-	Repayment of borrowings from third parties
Pembayaran dividen ke pemegang saham		(92,212)	-	-	Dividends paid to shareholders
Penerimaan dari saham baru	19	112,790	-	-	Cash receipts from capital contributions
Akuisisi kepentingan saham perseorangan, setelah dikurangi kas yang diperoleh	3	(117,347)	-	-	Acquisition of non controlling interest, net of cash acquired
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		487,758	577,549	541,275	Net cash provided by financing activities
(Penerimaan) kas dan setara kas berakhir kas dan setara kas		(188,866)	(94,377)	207,040	Net (decrease) increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas, awal tahun		380,134	424,511	117,671	Cash and cash equivalents, beginning of year
Kas dan setara kas, akhir tahun	4	191,268	330,134	424,511	Cash and cash equivalents, end of year

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

I. UMUM

I. GENERAL

a. Deskripsi dan Informasi Umum

PT Dharma Satya Nusantara ("Perusahaan") didirikan dengan akta Jamin Herman Kabanjoja, SH, wakil notaris notaris di Jakarta, tanggal 29 September 1980 No. 279, diubah dengan akta notaris Kartini Mulyadi, SH tanggal 3 September 1981 No. 24; akta-akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. Y.A. 5496/71 tanggal 21 September 1981, diterbitkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 3290 dan 3291 tanggal 23 September 1981, dan dimuatkan dalam Tambahan No. 180 pada Berita Negara No. 12 tanggal 7 Februari 1982.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan dengan akta notaris Kusala Tjadjadi Widada, SH, MHI, MKA, tanggal 27 November 2012 No. 166 mengenai, antara lain, peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 162.000 (162.000.000 saham) menjadi Rp 700.000 (700.000.000 saham) dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah seribu) per saham dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 150.840 menjadi Rp 184.476.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya, Perusahaan bergerak di bidang industri perikanan kepada, industri agri, dan industri tanaman perkebunan. Perusahaan mulai beroperasi komersial sejak April 1983.

Perusahaan berkantor pusat di Gedung Saptu Melia, Jl. Raya Gelam V Kav. 08 JB, Kawasan Industri Pulo Gedung, Jakarta serta memiliki pabrik di Gresik, Surabaya, Lamajang, Purwokerto, Tembung, Muara Wahau, dan Nongsthalik.

a. Establishment and General Information

PT Dharma Satya Nusantara (the "Company") was established by deed of Jamin Herman Kabanjoja, SH acting notary in Jakarta, dated 29 September 1980 No. 279, amended by deed of notary public Kartini Mulyadi, SH dated 3 September 1981 No. 24; these deeds were approved by Minister of Justice under No. Y.A. 5496/71 on 21 September 1981, registered at the Jakarta Court of Justice under No. 3290 and 3291 on 23 September 1981, and published in Supplement No. 180 to State Gazette No. 12 of 7 February 1982.

The Company's Article of Association have been amended several times. The latest amendment was effected by deed of notary public Kusala Tjadjadi Widada, SH, MHI, MKA, dated 27 November 2012 No. 166, concerning among others, the increase of the Company's authorized capital from Rp 162,000 (162,000,000 shares) to Rp 700,000 (700,000,000 shares) with the nominal value of Rp 1,000 (thousand Rupiah) per share and issued and paid-up share capital from Rp 150,840 to Rp 184,476.

In accordance with article 3 of its Article of Association, the Company is engaged in integrated wood industry, agri industry, and plantation industry. The Company commenced its commercial operations in April 1983.

The Company has head office at Saptu Melia Building, Jl. Raya Gelam V Kav. 08 JB, Pulo Gedung Industrial Estate, Jakarta and factories in Gresik, Surabaya, Lamajang, Purwokerto, Tembung, Muara Wahau, and Nongsthalik.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

a. Dewan Komisaris dan Direksi, dan Karyawan

a. Board of Commissioners and Directors, and Employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors was as follows:

	2012	2011	2010	
Presiden Komisaris Komisaris	Salimun Arie Tingky Adi Susanto Susanto Halim Adi Susanto	Salimun Arie Tingky Adi Susanto Susanto Halim Adi Susanto	Wawan-Catone Arie Tingky	<i>President/Commissioner Commissioner</i>
Presiden Direksi Wakil Presiden Direksi	Dian Satrio Drs. Joseph Tjandjandjara Andriani Dendak	Dian Satrio Drs. Joseph Tjandjandjara Andriani Dendak	Dian Satrio Drs. Joseph Tjandjandjara	<i>President/Director Vice President/Director</i>
Direksi-Direksi	Kiky Sutanto Prita Lestari Sholah Sutanto Andriani Susanto Kusandar Timotius Arie Colipon	Kiky Sutanto Prita Lestari Sholah Sutanto Andriani Susanto Kusandar Timotius Arie Colipon	Kiky Sutanto Prita Lestari Sholah Sutanto Andriani Susanto Kusandar	<i>Director</i>

4. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan dan entitas anak mempunyai 14.223 karyawan permanen (31 Desember 2011: 14.523 karyawan permanen, 31 Desember 2010: 11.392 karyawan permanen).

4. As of 31 December 2012, the Company and its subsidiaries had 14,223 permanent employees (31 December 2011: 14,523 permanent employees, 31 December 2010: 11,392 permanent employees).

6. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 4 Februari 2013. Laporan keuangan konsolidasian tersebut kembali pada tanggal 21 Maret 2013 dengan penambahan informasi pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan pasar modal dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (Caesat-3).

6. The Company's consolidated financial statements were authorized for issuance by the Directors on 4 February 2013. The consolidated financial statements were reissued on 21 March 2013 with additional disclosures as required by the capital market regulations in relation with the Company's plan for Initial Public Offering (Caesat-3).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, adalah sebagai berikut:

The significant accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010, are as follows:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

a. Basis for preparation of consolidated financial statements

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VII/GJ tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan surat keputusan No. KEP-147/BL/2012.

The consolidated financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) Regulation No. VII/GJ regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Company with its decision letter No. KEP-147/BL/2012.

Laporan keuangan konsolidasian, disajikan dalam jutaan rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan, disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali dinyatakan lain.

The consolidated financial statements, presented in millions of rupiah, which is the Company's functional currency, are prepared on the accrual basis using the historical cost concept, unless otherwise stated.

**PT DELARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DELARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**1. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan metode langsung (direct method). Persewaan dan utang sewa diperhitungkan dengan jangka waktu yang jatuh tempo tidak lebih dari tiga bulan dari tanggal pengapitannya sebagai setara kas. Cek dan (bank overdraft) yang dibayar sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas Persewaan dan setara kas termasuk sebagai komponen kas untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian.

Persyaratan laporan keuangan konsolidasian sesuai SAK mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi pengukuran berbagai elemen serta jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang dicatatkan semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan diarahkan secara berkelanjutan. Revisi atas estimasi akan diakui dalam pada periode dimana estimasi tersebut dibuat dan periode mendatang yang terdampak oleh revisi estimasi tersebut.

Informasi mengenai asumsi dan estimasi ketidakpastian yang memiliki risiko signifikan terjadinya penyisihan yang material dalam satu tahun kedepan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berikut ini:

- **Catatan 11** – Asumsi utama yang digunakan dalam proyeksi arus kas terdistribusi
- **Catatan 17** – pengukuran kewajiban imbalan pensiun
- **Catatan 18** – pemertasaan rugi fiskal

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Persewaan dan entitas anak. Entitas anak merupakan suatu entitas di mana Persewaan memiliki kepemilikan, baik secara langsung atau tidak langsung, sebesar lebih dari setengah dari suara atau memiliki pengendalian. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal Persewaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak pengendalian tersebut tidak lagi dimiliki.

a. Basis for preparation of consolidated financial statements (Continued)

The consolidated statements of cash flows present the changes in cash and cash equivalents from operating, investing, and financing activities, and are prepared using the direct method. The Company and subsidiaries consider short-term time deposits with maturities of not more than three months at the date of acquisition to be cash equivalents. Bank overdrafts that are repayable on demand and form an integral part of the cash management of the Company and subsidiaries are included as a component of cash for the purpose of the consolidated statements of cash flows.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with SAK requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expense. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a material adjustment within the next financial year are included in the following notes:

- **Note 11** – key assumptions used in discounted cash flow projections
- **Note 17** – measurement of defined benefit obligation
- **Note 18** – utilization of tax losses

b. Basis of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries. Subsidiaries are entities in which the Company, directly or indirectly, has an ownership interest of more than half of the voting rights or otherwise has control. Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.

Subsidiaries are consolidated from the date on which effective control is obtained by the Company and is no longer consolidated from the date that control ceases.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

1. IKHTISAR KEBIAYAAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Prinsip konsolidasi (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian diterapkan secara konsisten oleh Perusahaan dan entitas anak, kecuali dinyatakan lain.

Selis dan transaksi signifikan antar perusahaan, termasuk pengakuan dan beban, dieliminasi secara penuh. Keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasi, dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menerapkan metode akuisisi pada saat tanggal akuisisi yaitu ketika pengendalian dialihkan ke Perusahaan.

Perusahaan mengakui goodwill pada tanggal akuisisi sebagai:

- Nilai wajar dari imbalan yang diberikan, ditambah
- Jumlah setiap kepentingan kepemilikan pada pihak yang diakuisisi, ditambah
- Untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, ditambah
- Jumlah bersih yang didapat (umumnya pada nilai wajar) dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Goodwill tidak diamortisasi, namun diuji penurunan nilai setiap tahun.

Biaya transaksi dari sebuah kombinasi bisnis dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

Keuntungan kepemilikan didapat pada tanggal kombinasi bisnis dan selanjutnya diarsipkan dengan proporsi atas perubahan ekuitas entitas anak. Kepentingan kepemilikan diperoleh pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan kepemilikan berdasarkan proporsi kepemilikan.

Perusahaan memilih untuk mengakui kepentingan non kepemilikan pada pihak yang diakuisisi berdasarkan kepentingan proporsional dalam jumlah aset bersih teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi, umumnya pada nilai wajar.

a. Basis of consolidation (Continued)

The accounting policies adopted in the consolidated financial statements are consistently applied by the Company and subsidiaries, unless otherwise specified.

Significant intercompany balances and transactions, including income and expenses, are eliminated in full. Unrealized gains and losses resulting from intercompany transactions are eliminated in the consolidated financial statements.

Business combinations are accounted for using the acquisition method as at the acquisition date - i.e. when the control is transferred to the company.

The Company measures goodwill at the acquisition date as:

- The fair value of the consideration transferred, plus
- The recognized amount of any non-controlling interest in the acquiree, plus
- If the business combination is achieved in stages, the fair value of the pre-existing equity interest in the acquiree, less
- The net recognized amount (generally fair value) of the identifiable assets acquired and liability assumed.

Goodwill is not amortized, but it is tested for impairment annually.

Transaction costs of a business combination are expensed as incurred.

Non-controlling interests is recognized at the date of business combination and adjusted by proportion of changes in equity of subsidiaries. Non-controlling interests is presented within equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity attributable to the owners of the Company. Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest based on the ownership interest proportionally.

The Company elects to measure non-controlling interest in the acquiree at their proportionate share of the acquiree's identifiable net assets, which are generally at fair value.

**PT DELARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DELARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**1. IKHTISAR KEBLIAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

b. Prinsip konsolidasi (Lanjutan)

Perubahan kepemilikan Perorangan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diakui sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Proporsional pada kepentingan kepemilikan dibagikan pada jumlah proporsional dari aset bersih entitas anak. Tidak ada penyusutan terhadap goodwill dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi.

Perubahan yang mempengaruhi perorangan kepemilikan dan status entitas anak dianggap sebagai komposisi ekuitas lainnya dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

c. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjualan barangnya diakui dengan nilai wajar sebesar yang diterima atau dapat diterima, setelah dikurangi retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, dan rabat. Pendapatan diakui jika risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah berpindah kepada pembeli, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait akan mengalir, biaya terkait dan kemungkinan retur barang dapat diestimasi secara wajar dan tidak ada lagi keterkaitan manajemen dengan barang tersebut.

Pengalihan risiko dan manfaat bervariasi bergantung pada setiap ketentuan dalam kontrak penjualan. Untuk penjualan lokal, pengalihan biasanya terjadi pada saat barang diterima di gudang pelanggan; tetapi untuk pengiriman internasional, pengalihan terjadi pada saat pemisian barang pada pengirim barang yang bersangkutan. Uang muka yang diterima dari pelanggan, atau pengiriman barang yang belum terjadi, diakui sebagai uang muka dari pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya.

b. Basis of consolidation (Continued)

Change in the Company's interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as transactions with owners in their capacity as owners. Adjustments to non-controlling interest are based on a proportionate amount of the net assets of the subsidiary. No adjustments are made to goodwill and no gain or loss is recognized in profit or loss.

Changes affecting the percentage of ownership and equity of subsidiaries are presented as other equity component within the equity section of the consolidated statement of financial position.

c. Revenue and expense recognition

Revenue from sales of goods/services is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns and allowances, trade discounts and volume rebates. Revenue is recognized when significant risk and rewards of ownership have been transferred to the buyer, recovery of the consideration is probable, the associated costs and possible return of goods can be estimated reliably, and there is no continuing management involvement with the goods.

Transfer of risk and rewards vary depending on the individual terms of the contract of sale. For local sales, transfer usually occurs when the goods are received at the customer's warehouse; however, for international shipments transfer occurs upon loading the goods onto the relevant carrier. Amounts received in advance from customers, for which the delivery of goods have not occurred, are recorded as advances from customers.

Expenses are recognized when incurred.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**2. IKHTISAR KEBLIKARAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

d. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan biaya persediaan atas nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*), mana yang lebih rendah. Biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata. Biaya persediaan mencakup pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, biaya produksi atas inventori, serta biaya lain untuk serta membawanya ke kondisi dan lokasi saat ini.

Nilai realisasi bersih adalah ukuran harga jual dalam kegiatan usaha normal, ditambah estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan.

e. Investasi pada entitas asosiasi

Investasi dalam saham dengan persentase kepemilikan 20 persen - 50 persen (*"asosiasi"*), dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, Perseroan mengakui bagian atas laba atau rugi entitas asosiasi sejak tanggal pengaruh signifikan dimulai, sampai tanggal pengaruh signifikan berakhir. Ketika bagian tersebut melebihi nilai investasi dalam entitas asosiasi, nilai investasi tersebut diturunkan menjadi nilai dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan, kecuali Perseroan memiliki kewajiban atas entitas asosiasi.

f. Uang muka koperasi

Kebijakan Pemerintah Indonesia mengharuskan pembangunan perkebunan "Plasma" melalui kesepakatan bersama dengan petani kecil atau koperasi. Entitas anak yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dituntut untuk membantu dan mengawal petani plasma dalam hal teknis yang berkaitan dengan perkebunan plasma dan membeli hasil produksi tandan buah segar ("TBS") milik petani plasma dengan harga yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia.

Uang muka koperasi merupakan biaya yang ditanggung untuk pengembangan perkebunan plasma yang meliputi uang muka kepada petani plasma, uang muka untuk pembelian lahan, pupuk serta sarana pertanian lainnya. Biaya-biaya ini akan dikembalikan oleh petani plasma.

g. Inventaris

Inventaris are valued at the lower of cost and net realizable value. Cost of inventories is determined using the average method. Cost includes expenditures incurred in acquiring the inventories, production or conversion costs and other costs incurred in bringing them to their present condition and location.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale.

h. Investments in associates

Investments in shares with an ownership interest of 20 percent - 50 percent (*"associates"*), are recorded using the equity method. Under the equity method, the Company recognizes the portion of its share in the income or loss of associates from the date that the significant influence commences, until the date that significant influence ceases. When its share of losses exceeds its investment in an associate, the carrying amount of the investment is reduced to nil and the recognition of further losses is discontinued, except to the extent that the Company has an obligation on behalf of the associate.

i. Advances to cooperatives

Government of Indonesia's policy requires the development of "Plasma" plantations as mutual agreement with smallholders or cooperatives. Subsidiaries engaged in oil palm plantation are required to assist and supervise plasma farmers in technical matters relating to plasma plantation and to purchase the fresh fruit bunch ("FFB") produced by plasma plantation at prices determined by the Government of Indonesia.

Advances to cooperatives represent cost incurred for plasma plantation development which includes advances to plasma farmers, advances for land clearing, advances on fertilizers and other agriculture supplies. These costs will be reimbursed by plasma farmers.

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**1. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

g. Tanaman perkebunan

Tanaman perkebunan proyek nukleus ("Int") diklasifikasikan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.

Tanaman belum menghasilkan dianggap sebagai biaya perolehan dan tidak diamortisasi, yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan perkebunan, kapitalisasi biaya pinjaman atas pinjaman yang digunakan untuk pengembangan tanaman belum menghasilkan serta biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan berdasarkan luas hektar tanaman. Pada saat tanaman sudah menghasilkan, akumulasi biaya perolehan tersebut akan direklasifikasi ke tanaman menghasilkan.

Tanaman menghasilkan dinyatakan sebagai biaya perolehan (dikurangi akumulasi amortisasi). Amortisasi dimulai sejak bulan tanaman tersebut menghasilkan, dengan menggunakan metode garis lurus, selama periode masa produktif yang 20 tahun.

h. Hutan Tanaman Industri ("HTI")

Biaya dan beban yang terjadi selubung dengan pengembangan HTI, seperti perencanaan, penanaman, budidaya, pemeliharaan, dan biaya terkait untuk beban umum dan administratif yang tidak terkait akan dikapitalisasi dan dianggap sebagai HTI dalam pengembangan. Ketika HTI mulai produktif secara komersial, HTI dalam pengembangan akan direklasifikasi ke HTI dan diamortisasi berdasarkan luas masa hak komersial HTI dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset tetap

Tanah dianggap sebagai biaya perolehan (termasuk biaya legal dan administratif untuk memperoleh tanah) dan tidak diamortisasi.

Sebelum 1 Januari 2012, biaya untuk memperoleh tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama umur hukum hak atau umur ekonomi tanah terkait, mana yang lebih pendek, menggunakan metode garis lurus.

g. Plantations

Plantations under nucleus project ("Int") are classified as immature plantations and mature plantations.

Immature plantations are stated as acquisition cost and not amortized, which include costs incurred for field preparation, planting, fertilizing, maintaining the plantations, capitalization of borrowing costs incurred on loans used to finance the development of immature plantation and allocation of other indirect costs based on hectares planted. When the plantations are matured, the accumulated costs are reclassified to mature plantations.

Mature plantations are stated at cost less accumulated amortization. Amortization is applied from the month such plantations are substantially matured, using the straight-line method, over an estimated productive life of 20 years.

h. Industrial Timber Plantations ("ITP")

Costs and expenses incurred in connection with the development of ITP, such as planning, plantations, cultivation, maintenance, and others except for non-related general and administrative expenses are capitalized and presented as ITP under development. When the ITP area becomes commercially productive, the ITP under development is reclassified to ITP and is amortized based on the remaining area of concession right of the ITP using the straight-line method.

i. Fixed assets

Land is presented as acquisition cost (include legal and administrative costs incurred in transactions to acquire the land) and not amortized.

Prior to 1 January 2012, contingencies incurred in acquiring land are deferred and amortized over the shorter of the legal or economic terms of the related land using the straight-line method.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

1. Aset tetap (Lanjutan)

Aset tetap selain tanah tidak diukur dengan model biaya, dimana pada pengaliran awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taxitas masa manfaat dari aset sebagai berikut:

Bangunan	3 - 20 tahun/tahun
Infrastruktur	3 - 20 tahun/tahun
Mesin dan peralatan	3 - 10 tahun/tahun
Peralat dan peralatan pabrik/kantor	4 - 8 tahun/tahun
Kendaraan bermotor	4 - 7 tahun/tahun

Nilai residu dan masa manfaat dari aset harus dievaluasi setidaknya pada akhir pelaporan keuangan tahunan.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi dari biaya-biaya bahan, peralatan serta biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan penyelesaian aset tetap, termasuk biaya pinjaman. Akumulasi biaya tersebut akan diklasifikasikan ke dalam aset aset tetap yang bersangkutan pada saat penyelesaian selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan kegunaannya.

Beban pemeliharaan normal dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun-tahun berjalan, sedangkan pemeliharaan, pemugaran, perbaikan, dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset tetap dikapitalisasi.

Biaya pinjaman yang berhubungan langsung dengan pembelian atau konstruksi aset tetap yang memenuhi syarat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

1. Fixed assets (Continued)

Fixed assets other than land are measured using the cost model, i.e. initially measured at cost and subsequently net of accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation is computed from the month such assets are ready for their intended use using the straight-line method over the following estimated useful lives of the assets:

	Buildings
	Infrastructure
	Machinery and equipment
Factory/office equipment, furniture and fixtures	
Motor vehicles	

The residual value and the useful life of an asset should be reviewed at least at each financial year end.

Assets under construction represent the accumulated cost of materials, equipment and other costs directly related to construction of fixed assets, including borrowing costs. The accumulated cost is reclassified to the related fixed assets when that asset under construction is completed and ready for its intended use.

Normal maintenance expenses are charged to the consolidated statement of comprehensive income when incurred, while improvements, renovation, expansion, etc. that increase the useful lives or capacity of fixed assets are capitalized.

Borrowing costs directly attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of those assets. Capitalization of borrowing costs ceases when the qualifying assets are completed and ready for use.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

4. Aset tetap (Lanjutan)

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau yang dijual, disalurkan dari aset tetap, dan laba (rugi) yang terjadi dicatatkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam tahun yang bersangkutan.

Aset tetap termasuk aset dimana Perseroan dan entitas anak memiliki manfaat kepemilikan dalam perjanjian sewa pembiayaan. Sewa dimana Perseroan dan entitas anak memiliki secara substantif seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal pengakuan, aset sewaan diukur sebesar jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Saldo dari nilai kini atas pembayaran sewa minimum yang belum dibayar disajikan sebagai utang sewa pembiayaan. Pembayaran sewa minimum dipecahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan penanaman kewajiban. Beban keuangan ditransferkan ke setiap periode selama masa sewa berdasarkan rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Setelah pengakuan awal, aset sewaan diukur berdasarkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan aset tersebut. Aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan dan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaatnya.

Sewa lainnya adalah sewa operasi dan aset sewa tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

4. Fixed assets (Continued)

Fixed assets which are no longer utilized or sold are removed from fixed assets, and the gains (losses) are recorded in the current year consolidated statement of comprehensive income.

Fixed assets also include assets of which the Company and subsidiaries have acquired beneficial ownership under finance lease agreements. Leases in terms of which the Company and subsidiaries assume substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Upon initial recognition the leased asset is measured at an amount equal to the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments. The balance of the present value of unpaid minimum lease payments is presented as finance lease obligation. Minimum lease payments made under finance lease are apportioned between the finance cost and the reduction of the outstanding obligation. The finance costs are allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the obligation. Subsequent to initial recognition, the leased asset is measured for its accordance with the accounting policy applicable to that asset. The fixed assets acquired under finance lease are depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives.

Other leases are operating leases and the lease assets are not recognized in the consolidated statement of financial position.

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**2. IKHTISAR KEBIAKARAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

1. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan Perusahaan dan entitas anak ditinjau pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka nilai terpulihkan aset tersebut ditentukan.

Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Unit penghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Nilai terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pokok dan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pokok, arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan risiko pasar kini dan nilai waktu uang yang spesifik aset aset.

Rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk indikasi apakah rugi penurunan nilai telah berkurang atau tidak ada lagi. Rugi penurunan nilai dipulihkan jika terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan. Rugi penurunan nilai dipulihkan sebagai nilai aset tercatat yang tidak melebihi nilai tercatat yang sebelumnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui.

1. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual

Aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui penggunaan berjangka. Aset sebelum klasifikasi aset tidak lancar sebagai dimiliki untuk dijual, jumlah tercatat aset tidak lancar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang bersangkutan. Dalam pengukurannya selanjutnya, jumlah tercatat aset tidak lancar pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Rugi penurunan nilai aset dan keuntungan atau kerugian setelah pengukuran kembali diakui sebagai laba rugi. Keuntungan atau pengukuran kembali tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai.

1. Impairment of non-financial assets

The carrying amounts of the Company's and subsidiaries' non-financial assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset's recoverable amount is estimated.

An impairment loss is recognized if the carrying amount of a cash-generating unit exceeds its recoverable amount. A cash-generating unit is the smallest identifiable asset group that generates cash flows that largely are independent from other assets. Impairment losses are recognized in profit or loss.

The recoverable amount of a cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Impairment losses recognized in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

1. Non-current assets held for sale

Non-current assets that are expected to be recovered primarily through sale rather than through continuing use are classified as held for sale immediately before classification as held for sale. The assets are measured in accordance with the related accounting policies. Thereafter, generally the assets are measured at the lower of their carrying amount or fair value less cost to sell. Impairment losses on initial classification as held for sale and subsequent gains or losses on remeasurement are recognized in profit or loss. Remeasurement gains are not recognized in excess of any cumulative impairment loss.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

1. Instrumen keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak terdiri dari kas dan setara kas, rekening bank dengan pengembarnya, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka laporan, dan uang jaminan yang dapat dibebaskan, yang dikategorikan sebagai "Piutang yang diberikan dan piutang". Liabilitas keuangan terdiri dari utang bank, utang usaha, utang atas pembelian, piutang, utang subordinasi, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, dan liabilitas jangka panjang lainnya, yang dikategorikan sebagai "liabilitas keuangan lain".

Suatu instrumen keuangan diakui pada saat Perusahaan dan entitas anak menjadi pihak dari hubungan kontrak suatu instrumen keuangan. Aset keuangan diberikan pengembarnya pada saat hak kontraktual Perusahaan dan entitas anak atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, pada ketika aset tersebut seperti pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atas pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan diberikan pengembarnya jika liabilitas Perusahaan dan entitas anak kadaluwarsa, atau dipenuhi atau dibebaskan.

Pada pengakuan awal, aset keuangan yang dikategorikan sebagai piutang yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajar, ditambah biaya transaksi signifikan yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan atas rugi penurunan nilai, jika diperlukan. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan mendistribusikan jumlah aset dengan menggunakan nilai bunga efektif, kecuali jika data-data tidak signifikan, maka bunga efektif adalah nilai bunga yang mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan ke nilai bersih teraneka, pada pengakuan awal. Efek bunga atas penerapan metode nilai bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Penyisihan penurunan nilai diakui untuk aset keuangan yang dikategorikan sebagai piutang yang diberikan dan piutang jika terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan dan entitas anak tidak akan mampu memulihkan nilai bruto aset dengan ketentuan awal dari instrumen tersebut. Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai sekarang dari estimasi arus kas yang didiskontokan menggunakan nilai bunga efektif awal. Perubahan penyisihan penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

1. Financial Instruments

The Company's and subsidiaries' financial assets comprise cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade receivables, other receivables, advances to cooperatives, and refundable deposit, which are categorized as "Loans and receivables". Financial liabilities consist of bank loans, trade payables, finance lease obligations, borrowings, subordinated loans, accrued expenses, other current liabilities, and other non-current liabilities, which are categorized as "Other financial liabilities".

A financial instrument is recognized when the Company and subsidiaries become a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets are derecognized when the Company's and subsidiaries' contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Company's and subsidiaries' obligation expire, or are discharged or cancelled.

Financial assets that are categorized as loans and receivables are initially measured at fair value, plus any significant directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, they are carried at amortized cost, net of provision for impairment, if necessary. Amortized cost is measured by discounting the asset amounts using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest method are recognized in profit or loss.

An impairment provision is recognized for financial assets that are categorized as loans and receivables when there is objective evidence that the Company and subsidiaries will not be able to recover the carrying amount according to the original terms of the instrument. The amount of the impairment loss is the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of its estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate. Changes in the impairment provision are recognized in profit or loss.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**1. ISHTHAR KEBUDAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

1. Instrumen keuangan (Lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang ditangguhkan sebagai liabilitas keuangan adalah diukur pada nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang signifikan yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan ini diukur pada biaya perolehan yang ditangguhkan dengan menggunakan metode nilai bunga efektif.

Aset dan liabilitas keuangan diupayakan saling lepas dan disajikan secara neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum dan terdapat nilai untuk menyederhanakannya secara neto, atau pada saat saat divalidasi dan liabilitas disajikan secara simultan.

1b. Imbalan kerja

(i) Imbalan pekerja/pekerja

Liabilitas atas imbalan pekerja/pekerja dihitung sebesar nilai kini dari rata-rata jumlah imbalan pekerja/pekerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected unit-credit*.

Jika imbalan pekerja/pekerja tersebut, porsi imbalan berhubungan dengan jasa yang telah diberikan karyawan pada masa lalu tercermin dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode garis lurus selama siklus rata-rata masa kerja hingga imbalan menjadi hak karyawan (*vested*). Apabila imbalan pekerja/pekerja telah menjadi hak karyawan, beban diakui segera dalam laba/rugi.

Jika akumulasi keuntungan atau kerugian akuarial yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10 persen dari nilai kini kewajiban imbalan pensiun, keuntungan atau kerugian tersebut terakumulasi dalam laba/rugi dengan metode garis lurus selama siklus rata-rata masa kerja hingga imbalan menjadi hak karyawan (*vested*). Jika tidak, keuntungan atau kerugian akuarial tersebut tidak diakui.

(ii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas kerja Perorangan dan mitra tidak atas imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pekerja/pekerja adalah nilai dari imbalan di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian akuarial diakui dalam laba/rugi pada saat terjadi.

1. Financial instruments (Continued)

Financial liabilities that are recognized as other financial liabilities are initially measured at fair value, less any significant directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, these financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

Financial assets and liabilities are offset and presented net in the consolidated statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realized and the liability settled simultaneously.

1b. Employee benefits

(i) Post-employment benefits

The obligation for post-employment benefits is calculated at the present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by an independent actuary using the projected unit credit method.

When benefits change, the portion of the benefits that relates to past service by employees is reflected in the consolidated statement of comprehensive income on a straight-line basis over the estimated average remaining vesting period. To the extent that the benefits vest immediately, the expense is recognized immediately in profit or loss.

When cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed 10 percent of the present value of the defined benefit obligation, such gains or losses are recognized in profit or loss, on a straight-line basis over the estimated average remaining vesting period. Otherwise, the actuarial gains and losses are not recognized.

(ii) Other long-term employee benefits

The Company's and subsidiaries' net obligation in respect of long-term employee benefits other than post-employment benefits is the amount of future benefits that employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by an independent actuary using the projected unit credit method. Any actuarial gains and losses are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

**PT BIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT BIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

a. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tanggahan. Pajak kini dan pajak tanggahan diakui dalam laba/rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas atau di pendapatan komprehensif lain.

Pajak kini adalah utang atau piutang pajak yang diharapkan atau pengalihan atau rugi kena pajak selama tahun berjalan, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara retrospektif berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan disesuaikan terhadap utang pajak tahun-tahun sebelumnya.

Pajak tanggahan diakui atas semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas sesuai tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tanggahan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara retrospektif berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan atas keuntungan pajak di masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan rasional manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*).

Dalam menentukan nilai pajak kini dan pajak tanggahan, Persema dan entitas anak memperhitungkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan apakah penambahan pajak dan bunga mungkin terjadi. Manajemen bertanggung jawab menilai atas liabilitas pajak cukup untuk semua tahun pajak yang masih open berdasarkan perubahan dampak fiskal, termasuk interpretasi dari peraturan pajak dan pengalihan sebelumnya. Perubahan dilakukan berdasarkan estimasi dan asumsi dan melibatkan pertimbangan mengenai kejadian di masa mendatang. Informasi baru yang tersedia menyebabkan manajemen mengubah pertimbangannya berkenaan dengan kewajiban liabilitas pajak yang telah ada. Perubahan terhadap liabilitas pajak akan berdampak pada beban pajak pada periode dimana peraturan tersebut diterapkan.

Aset dan liabilitas pajak tanggahan disajikan saling lepas di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tanggahan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan persyaratan aset dan liabilitas pajak kini.

a. Income taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

In determining the amount of current and deferred tax, the Company and subsidiaries take into account the impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. Management believes that the amounts for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior experience. The assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgments about future events. New information may become available that causes management to change its judgment regarding the adequacy of existing tax liabilities. Such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such determination is made.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statement of financial position, except if there are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

**PT DELARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DELARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**I. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**I. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

a. Penjabaran mata uang asing

Mata uang fungsional dan mata uang pelaporan Perusahaan adalah Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, yaitu Rp 1,670/USD, Rp 1,668/USD dan Rp 1,991/USD masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Laba dan rugi kurs atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya pembelian dan/atau pada awal periode, disesuaikan dengan nilai harga efektif dan pembayaran selama periode berjalan, dan biaya pembelian dimasukkan dalam mata uang asing yang dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir periode pelaporan.

b. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba telah berjalan yang dapat dibagikan kepada pemilik saham biasa dengan total rata-rata tertimbang saham beredar/ditawarkan dalam tahun yang bersangkutan.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Setiap pihak berelasi digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pernyataan Pihak-Pihak Berelasi".

Semua transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Informasi segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Perusahaan dan mitra anak yang melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait satu transaksi dengan komponen lain, yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang alokasi daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya.

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perusahaan dan mitra anak adalah Direksi.

a. Foreign currency translation

The functional and reporting currency of the Company is the Indonesian Rupiah.

Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah at the rates of exchange prevailing at transaction date. At reporting date, balances of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the prevailing exchange rates at that date, which was Rp 1,670/USD, Rp 1,668/USD and Rp 1,991/USD as of 31 December 2012, 2011 and 2010, respectively.

The foreign currency gain and loss on monetary items is the difference between amortized cost at the beginning of the period, adjusted for effective interest and payments during the period, and the amortized cost in foreign currency translated at the exchange rate at the end of the reporting period.

a. Earnings per share

Earnings per share are computed by dividing profit for the year attributable to owners of the Company by the weighted average of total outstanding/issued shares during the year.

b. Transactions with related parties

Related party terms used are in accordance with Statement of Financial Accounting Standard ("PSAK") No. 7 (2010 Revision), "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

c. Segment information

An operating segment is a component of the Company and subsidiaries that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components, whose operating results are regularly reviewed by the chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance.

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. Chief operating decision maker of the Company and subsidiaries is the Directors.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

a. Pendapatan dan biaya keuangan

Pendapatan dan biaya yang berasal dari aktivitas pendanaan serta laba dan rugi kurs yang tidak terkait dengan kegiatan utama Perusahaan dan entitas anak dicatatkan dalam laporan laba rugi konsolidasian komprehensif sebagai bagian dari "Pendapatan (biaya) keuangan". Laba dan rugi kurs atas aset dan liabilitas keuangan yang tidak terkait dengan aktivitas pendanaan tetapi berasal dari aktivitas operasi disajikan sebagai bagian dari pendapatan dan beban dalam hasil dari aktivitas operasi.

Pendapatan dan biaya keuangan terdiri dari pendapatan bunga atas dana yang diinvestasikan serta beban bunga atas pinjaman, laba dan rugi atas penghapusan pengakuan aset dan liabilitas keuangan, laba dan rugi kurs yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, serta laba dan rugi atas derivatif terkait.

Laba dan rugi kurs dilaporkan dalam nilai neto, bersih baik sebagai pendapatan atau biaya keuangan tergantung pada pergerakan kurs yang berada dalam posisi laba atau rugi bersih.

Biaya pinjaman yang tidak secara langsung dapat diatribusikan kepada produksi, konstruksi atau produksi aset non tangible yang memenuhi syarat diakui sebagai laba dan rugi dengan menggunakan metode nilai bunga efektif.

a. Standar akuntansi dan interpretasi baru/terbaru

Perusahaan dan entitas anak menggunakan standar akuntansi dan interpretasi baru/terbaru yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Berikut ini adalah standar akuntansi dan interpretasi baru/terbaru, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, dan relevan bagi Perusahaan dan entitas anak:

- PSAK No. 30 : Pengaruh Perubahan Kurs Valas Asing/Effect of Changes in Foreign Exchange Rate
- PSAK No. 34 : Aset Tetap/Fixed Asset
- PSAK No. 34 : Imbalan Kerja/Employee Benefit
- PSAK No. 36 : Biaya Pinjaman/Borrowing cost
- PSAK No. 38 : Sewa/Lease

a. Finance income and finance cost

Income and cost derived from financing activities and the related foreign currency gains and losses that do not arise from the Company's and subsidiaries' principal activities are reflected in the consolidated statement of comprehensive income as part of "Net finance income (cost)". Foreign currency gains and losses on financial assets and liabilities that are not related to financing activities but arise from operating activities are presented as income and expense which results from operating activities.

Finance income and finance cost comprise interest income on funds invested and interest expense on borrowings, gains or losses on derecognition of financial assets and liabilities, foreign exchange gains or losses arising from investing and financing activities, as well as gains and losses on the related derivatives.

Foreign exchange gains and losses are reported on a net basis as either finance income or finance cost depending on whether foreign currency movements are in a net gain or net loss position.

Borrowing cost that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are recognized as profit or loss using the effective interest method.

a. New/revised accounting standards and interpretation

The Company and subsidiaries adopted new/revised accounting standards and interpretations that were effective starting 1 January 2012. The following new/revised accounting standards and interpretations, which became effective starting 1 January 2012, were relevant to the Company and subsidiaries:

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAMUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan sebaliknya millions of rupiah, unless otherwise specified)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

1. Standar akuntansi dan interpretasi hierarchical 1. New/updated accounting standards and interpretations (Lanjutan)

- PSAK No. 48 : Pajak Penghasilan/Taxation
- PSAK No. 50 : Instrumen Keuangan: Penyajian/Financial Instruments: Presentation
- PSAK No. 51 : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran/Financial Instruments: Recognition and Measurement
- PSAK No. 54 : Laba per saham/Earnings per share
- PSAK No. 55 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan/Financial Instruments: Disclosures
- ISAK No. 15 : Batas Atas Imbalan Pasti, Persyaratan Pembiayaan Minimum dan Interaksinya/The limit of a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
- ISAK No. 23 : Sewa Operasi: Insentif/Operating Lease: Incentives
- ISAK No. 24 : Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal
Some/Evaluating the Substance of Transactions Including the Legal Form of a Lease
- ISAK No. 25 : Hak atas Tanah/Land Usage Right

Dampak dari penerapan standar akuntansi dan interpretasi hierarchical di atas tidak signifikan, kecuali PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan ISAK No. 25: Hak Atas Tanah.

The impacts from adopting the above new/updated accounting standards and interpretations are not significant, except for PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures and ISAK No. 25: Land Usage Right.

PSAK No. 60 mengatur beberapa persyaratan pengungkapan baru untuk instrumen keuangan, terutama yang terkait dengan bagian manajemen risiko keuangan.

PSAK No. 60 stipulates several new disclosure requirements for financial instruments, especially in the financial risk management section.

Berdasarkan ISAK No. 25, biaya legal dan administratif untuk memperoleh tanah dikapitalisasi ke dalam aset tetap (tanah) dan tidak dicatatkan. Jika biaya tersebut sebelumnya dicatat sebagai biaya pembelian tanah yang ditangguhkan, nilai tersebut biaya tersebut pada tanggal 1 Januari 2012 harus diklasifikasi ke dalam aset tetap tanah secara prospektif. Biaya pengurusan penyewaan atau pembelian hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan dicatatkan sepanjang umur hukum hak atas aset tersebut tanah, mana yang lebih pendek.

ISAK No. 25 requires the legal and administrative costs incurred in transactions to acquire the land be capitalized as fixed assets (land) and is not amortized. If these costs were previously accounted for as deferred land acquisition charges, the carrying amount at 1 January 2012 need to be reclassified to fixed assets (land) prospectively. Amortization cost of the land right, however, is recognized as intangible asset and amortized over the shorter of the legal right or economic term of the land.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATTA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**3. AKUISISI ENTITAS ANAK DAN
KEPENTINGAN NONPENCENDALI**

**3. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES AND
NON-CONTROLLING INTEREST**

Akuisisi Anak Perusahaan

Acquisitions of Subsidiaries

Akuisisi PT Kimba Uara ("BU")

Acquisition of PT Kimba Uara ("BU")

Pada tanggal 19 Januari 2012, Perseroan memperoleh 99,2% kepemilikan saham di BU melalui pembelian saham dari para pemegang saham BU. Perseroan membayarkan kepada para pemegang saham BU sebesar Rp 332 untuk 334 saham BU yang memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham. Dengan demikian, Perseroan mengendalikan BU sejak saat ini.

On 19 January 2012, the Company acquired 99.2% share ownership in BU through purchase of shares from existing shareholders of BU. The Company paid to the existing shareholders of BU an amount totaling to Rp 332 for 334 shares of BU which has the nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share. Consequently, the Company controlled BU as a result of this acquisition.

Sebagai hasil transaksi tersebut, Perseroan mengakui goodwill sebesar Rp 195.

As a result of the transaction, a goodwill was recognized for an amount of Rp 195.

Akuisisi PT Kencana Alam Formal ("KAP")

Acquisition of PT Kencana Alam Formal ("KAP")

Pada tanggal 20 Desember 2012, Perseroan memperoleh tambahan 78,81% kepemilikan saham di KAP (sebelumnya pemilikan Perseroan hanya 20% dan dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi) sehingga menjadi 98,81% kepemilikan saham melalui pembelian tambahan saham baru yang diterbitkan oleh KAP sebesar Rp 3.750 dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham. Sejak 20 Desember 2012, Perseroan memperoleh pengendalian atas KAP.

On 20 December 2012, the Company acquired additional 78.81% share ownership in KAP (previously the Company had 20% ownership interest and recorded as investment in associates) to become 98.81% share ownership through purchase of additional new shares issued by KAP for Rp 3,750 at nominal value of Rp 1,000 (whole Rupiah) per share. Effective 20 December 2012, the Company obtained control of KAP.

Pemilikan pengendalian atas KAP akan memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan pasokan bahan baku yang akan meningkatkan produksi, penjualan dan pangsa pasar minyak sawit Perseroan. Perseroan juga mengharapkan adanya pengurangan biaya melalui skala ekonomi.

Taking control of KAP will enable the Company to increase its raw materials supply which will increase the Company's production, sales and market share of palm oil. The Company also expects to reduce cost through economies of scale.

Sebagai hasil dari transaksi tersebut, Perseroan mengakui Goodwill sebesar Rp 3.495. Goodwill tersebut distributed pada orang yang diharapkan akan tercapai dari penjualan produk KAP kepada Perseroan.

As a result of the transaction, a goodwill was recognized for an amount of Rp 3,495. The goodwill is attributable to the synergies expected to be achieved from selling KAP's products to the Company.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan sebaliknya millions of rupiah, unless otherwise specified)

**1. AKUISISI ENTITAS ANAK DAN
KEPENTINGAN NONPENGENDALI
(Lanjutan)**

**1. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES AND
NON-CONTROLLING INTEREST
(Continued)**

**Akuisisi PT Tanjung Kraai Pasquet Industry
("TKPI")**

Pada tanggal 27 April 2011, Perseroan membeli 17,18% kepemilikan saham pada TKPI melalui pembelian saham baru yang diterbitkan oleh TKPI sebesar Rp 26.100 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham.

Pada tanggal 9 Juni 2011, Perseroan memperoleh tambahan 33,72% kepemilikan saham di TKPI sehingga menjadi 50,89% kepemilikan saham melalui pembelian tambahan saham baru yang diterbitkan oleh TKPI sebesar Rp 104.400 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham. Sejak 9 Juni 2011, Perseroan memperoleh pengendalian atas TKPI.

Akuisisi dan selanjutnya pembelian pengendalian atas TKPI diharapkan akan meningkatkan lini usaha dan pangsa pasar Perseroan dalam industri pengolahan kayu.

Berikut ini adalah informasi yang dihibahkan, dan jumlah yang didapat dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil oleh pada tanggal akuisisi:

**Acquisition of PT Tanjung Kraai Pasquet Industry
("TKPI")**

On 27 April 2011, the Company purchased 17.18% shares ownership in TKPI through purchase of new shares issued by TKPI for Rp 26,100 at nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share.

On 9 June 2011, the Company acquired additional 33.72% shares ownership in TKPI to become 50.89% shares ownership through purchase of additional new shares issued by TKPI for Rp 104,400 at nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share. Effective 9 June 2011, the Company obtained control of TKPI.

Acquisition and then taking control of TKPI are expected to increase the Company's wood processing business line and market share.

The following summarizes the major classes of consideration transferred, and the recognized amounts of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date:

	2011	
Inhalasi pembelian	130,500	Purchase consideration
Kas	139,048	Cash
Piutang usaha dan piutang lain-lain	30,373	Trade and other receivables
Perediaan	74,891	Inventories
Aset lancar lainnya	12,329	Other current assets
Aset tetap, bersih	291,380	Fixed assets, net
Utang dan pinjaman	(142,817)	Liabilities and borrowings
Utang usaha	(124,200)	Trade payables
Utang usaha dari pelanggan	(40,617)	Advance from customer
Liabilitas jangka pendek lainnya	(75,140)	Other current liabilities
Liabilitas pajak tanggihan, bersih	(11,228)	Deferred tax liabilities, net
Liabilitas jangka panjang lainnya	(10,711)	Other non-current liabilities
Jumlah aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	321,380	Total identifiable net assets acquired

Nilai wajar dari aset tetap bersih yang diperoleh pada tanggal akuisisi sebesar Rp 291.380 adalah berdasarkan penilaian dari penyedia independen. Nilai wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi lainnya merupakan nilai buku mereka pada tanggal akuisisi. Liabilitas pajak tanggihan bersih sebesar Rp 11.228 telah memisahkan liabilitas pajak tanggihan sebesar Rp 14.651 dari penyusutan nilai wajar atas aset dan liabilitas yang teridentifikasi.

The fair value of the acquired fixed assets, net at acquisition date of Rp 291,380 is based on valuation of an independent appraiser. The fair value of other identifiable assets and liabilities approximates their book value at the date of acquisition. Deferred tax liabilities, net of Rp 11,228 already incorporated deferred tax liability amounting to Rp 14,651 from the fair value adjustment of the identifiable assets and liabilities.

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATTA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

3. AKUISISI ENTITAS ANAK DAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI (Lanjutan)	3. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES AND NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)
Akuisisi PT Tanjung Kerasi Pulp & Industry ("TKPI") (Lanjutan)	Acquisition of PT Tanjung Kerasi Pulp & Industry ("TKPI") (Continued)
Goodwill yang diakui sebagai hasil dari akuisisi adalah sebagai berikut:	Goodwill was recognized as a result of the acquisition as follows:
	2011
Jumlah imbalan yang dialihkan	130,500
Kepentingan nonpengendali, berdasarkan kepentingan proporsional dalam jumlah yang diakui pada aset dan liabilitas yang diakuisisi (Catatan 22)	32,210
Nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi	(93,570)
Goodwill	4,780
Pada tanggal 8 Agustus 2011 dan 19 Desember 2011, Perseroan membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh TKPI masing-masing sebesar Rp 58.382 dan Rp 29.892, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham. Hal ini mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perseroan di TKPI menjadi 67% dan, oleh karena itu, Perseroan mengakui perubahan kepemilikan saham dalam komposisi ekuitas lainnya, sebagai bagian dari ekuitas, sebesar Rp 30.140 (Catatan 22 dan 23).	On 8 August 2011 and 19 December 2011, the Company purchased additional new shares issued by TKPI for Rp 58,382 and Rp 29,892, respectively at nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share. This resulted in the change of the Company's shares ownership in TKPI to become 67% and, therefore, the Company recognized the change of the shares ownership in the other equity component, as part of equity, for Rp 30,140 (Note 22 and 23).
Jumlah penjualan bersih dan rugi bersih TKPI, sejak tanggal akuisisi, yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun 2011 masing-masing sebesar Rp 158.677 dan Rp 88.900.	Total TKPI's net sales and net loss, since acquisition date, which was included in the consolidated statement of comprehensive income in 2011 amounted to Rp 158,677 and Rp 88,900, respectively.
Akuisisi PT Karya Prima Agro Sejahtera ("KPAS")	Acquisition of PT Karya Prima Agro Sejahtera ("KPAS")
Pada tanggal 29 November 2011, Perseroan dan entitas anak, PT Pilar Waporoada ("PWP"), mengakuisisi masing-masing 60% dan 40% kepemilikan saham atas KPAS, melalui pembelian saham dari para pemegang saham KPAS. Perseroan dan PWP membayarkan kepada para pemegang saham KPAS sebesar Rp 110.700 untuk 1.000 saham KPAS yang memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham. Dengan demikian, Perseroan mengendalikan KPAS sejak akuisisi ini.	On 29 November 2011, the Company and a subsidiary, PT Pilar Waporoada ("PWP"), acquired 60% and 40% shares ownership of KPAS, respectively through purchase of shares from existing shareholders of KPAS. The Company and PWP paid to the existing shareholders of KPAS an amount totaling to Rp 110,700 for 1,000 shares of KPAS which has the nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share. Consequently, the Company controlled KPAS as a result of the acquisition.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus dalam miliaran rupiah, unless otherwise specified)

**1. AKUISISI ENTITAS ANAK DAN
KEPENTINGAN NONPENGENDALI
(Lanjutan)**

**1. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES AND
NON-CONTROLLING INTEREST
(Continued)**

**Akuisisi PT Karya Prima Agro Sejahtera ("KPAS")
(Lanjutan)**

**Acquisition of PT Karya Prima Agro Sejahtera
("KPAS") (Continued)**

Perolehan pengendalian atas KPAS akan memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan produksi bahan baku yang akan meningkatkan produksi, penjualan dan pangsa pasar minyak sawit Perseroan. Perseroan juga mengharapkan adanya pengurangan biaya melalui skala ekonomi.

Taking control of KPAS will enable the Company to increase its raw materials supply which will increase the Company's production, sales and market share of palm oil. The Company also expects to reduce cost through economies of scale.

Berikut ini rincian imbalan yang diberikan, dan jumlah yang diakui dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi:

The following summarizes the major classes of consideration transferred, and the recognized amount of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date:

	2011	
Imbalan pembelian	118,790	Purchase consideration
Kas dan setara kas	3,428	Cash and cash equivalents
Persewaan	10,228	Inventory
Aset lancar lainnya	617	Other current assets
Aset tetap, bersih	14,462	Fixed assets, net
Tanaman perkebunan	108,782	Plantation
Utang muka koperasi	14,267	Advances to cooperatives
Aset tidak lancar lainnya	26,338	Other non-current assets
Liabilitas jangka pendek	(10,318)	Current liabilities
Utang jangka panjang	(13,903)	Long-term loan
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(19,099)	Deferred tax liabilities, net
Liabilitas jangka panjang lainnya	(91,187)	Other non-current liabilities
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh	<u>57,841</u>	Fair value of net assets acquired

Nilai wajar dari aset tetap bersih dan tanaman perkebunan yang diperoleh pada tanggal akuisisi masing-masing sebesar Rp 14.462 dan Rp 108.782 adalah berdasarkan penilaian dari penilai independen. Nilai wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi lainnya merupakan nilai buku mereka pada tanggal akuisisi. Liabilitas pajak tangguhan, bersih sebesar Rp 19.099 telah memisahkan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 19.099 dari penyusutan nilai wajar aset neto dan liabilitas yang teridentifikasi.

The fair value of the acquired fixed assets, net and plantation at acquisition date of Rp 14,462 and Rp 108,782, respectively is based on a valuation of an independent appraiser. The fair value of other identifiable assets and liabilities approximates their book value at the date of acquisition. Deferred tax liabilities, net of Rp 19,099 already incorporated deferred tax liabilities amounting to Rp 19,099 from the fair value adjustment of the identifiable assets and liabilities.

Goodwill yang diakui sebagai hasil dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Goodwill was recognized as a result of the acquisition as follows:

	2011	
Jumlah imbalan yang diberikan	<u>118,790</u>	Total consideration transferred
Nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi	<u>(57,841)</u>	Fair value of identifiable net assets
Goodwill	<u>60,949</u>	Goodwill

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/millions of rupiah, unless otherwise specified)

3. AKUISISI ENTITAS ANAK DAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI (Lanjutan)	4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES AND NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)
<p>Akuisisi PT Karya Prima Agro Sejahtera ("KPAS") (Lanjutan)</p> <p>Goodwill tersebut distribusikan pada strategi yang diharapkan akan tercapai dari penjualan produk KPAS kepada Persema.</p> <p>Pada tanggal 29 November 2011, Persema juga membeli tambahan 99.000 saham baru yang diterbitkan oleh KPAS, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham, atau dengan jumlah Rp 99.000. Pembelian tambahan ini tidak memberikan dampak terhadap goodwill yang sebelumnya diakui sebesar Rp 32.824.</p> <p>Jumlah rugi bersih KPAS, sejak tanggal akuisisi, yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun 2011 sebesar Rp 1.456.</p>	<p>Acquisition of PT Karya Prima Agro Sejahtera ("KPAS") (Continued)</p> <p>The goodwill is attributable to the synergies expected to be achieved from selling KPAS' products to the Company.</p> <p>On 29 November 2011, the Company also purchased additional 99,000 new shares issued by KPAS, at nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share, or totaling to Rp 99,000. This additional purchase did not give impact to the previously recognized goodwill of Rp 32,824.</p> <p>Total KPAS's net loss, since acquisition date, which was included in the consolidated statement of comprehensive income in 2011 amounted to Rp 1,456.</p>
<p>Akuisisi kepentingan nonpengendali</p>	<p>Acquisition of non-controlling interest</p>
<p>Akuisisi Twin Palm Pta. Ltd. ("TP")</p> <p>Pada tanggal 14 Desember 2012, Persema menyelesaikan akuisisi 100% kepemilikan saham atau 12 saham TP dengan total nilai sebesar USD 6.150.000 dan SGD 7.300.000 atau setara dengan Rp 173.790. TP adalah sebuah perusahaan investasi dimana 99,9% dari aset netonya terdiri dari investasi saham pada SWA, DAN dan DSN masing-masing sebesar 23,47%, 11,02% dan 11,02% kepemilikan. Oleh karena itu, pembelian kepemilikan atas TP meningkatkan pengendalian Persema atas SWA, DAN dan DSN. Tidak ada pengakuan atas goodwill yang timbul dari akuisisi ini karena transaksi ini merupakan akuisisi kepentingan nonpengendali di SWA, DAN dan DSN tanpa hilangnya pengendalian.</p> <p>Transaksi ini mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Persema Langsung dan tidak langsung melalui TP di SWA, DAN dan DSN menjadi 99,91%, dan oleh karena itu Persema mengakui perubahan kepemilikan saham melalui akuisisi kepentingan nonpengendali tanpa hilangnya pengendalian dalam komponen entitas lainnya, sebagai bagian dari akuisisi, sebesar Rp 173.790 (Catatan 21).</p>	<p>Acquisition of Twin Palm Pta. Ltd. ("TP")</p> <p>On 14 December 2012, the Company completed the acquisition of 100% share ownership or 12 shares of TP for a total amount of USD 6,150,000 and SGD 7,300,000 or equivalent to Rp 173,790. TP is an investment company in which 99.9% of its net assets comprised of investments in shares in SWA, DAN and DSN with ownership interest of 23.47%, 11.02% and 11.02% respectively. Thus, taking control of TP increased the Company's control over SWA, DAN and DSN. There is no goodwill adjustment arising from this transaction as the transaction is an acquisition of non-controlling interest in SWA, DAN and DSN without a loss of control.</p> <p>This transaction has resulted in the changes of the Company's share ownership (direct and indirect through TP) in SWA, DAN and DSN to become 99.91%, and therefore, the Company recognized the changes of the share ownership through acquisition of non-controlling interest without a loss of control in the other equity component, as part of equity, for Rp 173,790 (Note 21).</p>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/In million of rupiah, unless otherwise specified)

A. KAS DAN SETARA KAS

A. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2012	2011	2010	
Kas	11,878	4,800	1,761	Cash on hand
Bank pada pihak ketiga				Cash in third parties' banks
Rupiah				Rupiah
PT Bank Permata Tbk	179,537	104,893	51,881	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	111,018	100,844	30,415	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank International Indonesia Tbk	14,370	81,970	70,420	PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	440	30,134	11,000	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,443	4,277	1,762	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Commerce Indonesia Tbk	404	404	1,233	PT Bank Commerce Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,714	1,771	10,384	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Citibank, N.A.	348	234	833	Citibank, N.A.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1,120	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100)	448	1,411	530	Others (below Rp 100 each)
	<u>202,257</u>	<u>478,077</u>	<u>228,252</u>	
Dolar Amerika Serikat				US dollar
PT Bank Central Asia Tbk	8,011	41,393	279,817	PT Bank Central Asia Tbk
Citibank, N.A.	1,271	1,004	1,511	Citibank, N.A.
PT Bank Permata Tbk	1,261	1,759	18,475	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	374	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100)	153	532	50	Others (below Rp 100 each)
	<u>11,070</u>	<u>44,688</u>	<u>299,853</u>	
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	34	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100)	37	37	-	Others (below Rp 100 each)
	<u>71</u>	<u>37</u>	<u>-</u>	
	<u>214,294</u>	<u>522,794</u>	<u>528,104</u>	
Deposito berjangka pada pihak ketiga				Time deposits in third parties' banks
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	524	524	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	88,868	-	-	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100)	100	100	100	Others (below Rp 100 each)
	<u>88,968</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
Kas dan setara kas	217,623	529,979	529,864	Cash and cash equivalents
Cyberbank pada pihak ketiga				Bank overdraft from third parties
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	(148,100)	(84,424)	(87,147)	PT Bank Central Asia Tbk
Citibank, N.A.	-	(24,907)	(24,303)	Citibank, N.A.
	<u>(148,100)</u>	<u>(109,331)</u>	<u>(111,450)</u>	
Dolar Amerika Serikat				US dollar
PT Bank Central Asia Tbk	-	(27,265)	-	PT Bank Central Asia Tbk
Total cyberbank (Catatan 13)	(148,100)	(136,596)	(111,750)	Bank bank overdraft (Note 13)
Rupiah dan setara kas per laporan awal dan konsolidasi	181,218	386,114	404,311	Cash and cash equivalents in the consolidated statements of year prior
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun				The average annual interest rates
Deposito berjangka				Time deposits
Rupiah	3,60% - 4,00%	4,17% - 3,70%	4,60% - 3,10%	Rupiah
Cyberbank	8,12%	3,00% - 0,00%	10,00% - 10,17%	Bank overdraft
Rupiah		3,30%		Rupiah
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	US Dollar

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in million of rupiah, unless otherwise specified)

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)	4. CASH AND CASH EQUIVALENTS <i>(Continued)</i>
---	---

<p>Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak terkait.</p> <p>Per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perseroan dan entitas anak tidak menjangankan kas dan setara kas.</p>	<p>There are no cash and cash equivalents balance placed with related parties.</p> <p>The Company and subsidiaries do not pledge its cash and cash equivalents as of 31 December 2012, 2011 and 2010.</p>
---	---

5. PIUTANG USAHA	5. TRADE RECEIVABLES
-------------------------	-----------------------------

	2012	2011	2010	
Piutang usaha dari pihak ketiga	181,172	188,241	183,327	Trade receivables from third parties
Piutang usaha dari pihak terkait	14,831	8,837	11,489	Trade receivables from related parties
	<u>176,343</u>	<u>187,078</u>	<u>171,836</u>	
Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:	<i>The aging of trade receivables is as follows:</i>			
	2012	2011	2010	
Belum jatuh tempo	124,833	71,530	23,283	Not yet due
Jatuh tempo				Past due:
1-30 hari	18,587	37,861	33,114	1-30 days
31-60 hari	3,134	9,683	1,708	31-60 days
61-90 hari	2,591	1,243	429	61-90 days
Lebih dari 90 hari	22,876	48,945	18,843	More than 90 days
	<u>174,021</u>	<u>188,768</u>	<u>117,216</u>	
Piutang usaha dalam mata uang:				Trade receivable in currencies:
Rupiah	54,277	94,236	68,160	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	71,269	82,734	49,216	US Dollar
Yen Jepang	11,817	10,117	-	Japan Yen
Euro	12,824	2,281	-	Euro
	<u>174,021</u>	<u>188,768</u>	<u>117,216</u>	

Berdasarkan penilaiannya atas status masing-masing debitur pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang usaha tidak diperlukan.

Piutang usaha Perseroan dan TKPT dengan total masing-masing Rp 127.043, Rp 125.203 dan Rp 81.852 juta tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dijamin sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 11).

Based on evaluation of the status of each debtor at year end, management believes that no allowance for impairment of trade receivables is necessary.

The Company's and TKPT's trade receivables totaled to Rp 127,043, Rp 125,203 and Rp 81,852 as of 31 December 2012, 2011 and 2010, respectively, are pledged as collateral for the bank loans from PT Bank Central Asia Tbk (Note 11).

**PT DELARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DELARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/millions of rupiah, unless otherwise specified)

4. PERSEBIAAN

4. INVENTORIES

	2012	2011	2010	
Barang jadi	208,253	214,875	142,347	Finished goods
Barang dalam pengolahan	43,584	56,898	43,297	Work in process
Bahan baku	36,688	71,257	27,684	Raw materials
Bomb	14,479	39,649	24,271	Stocks
Bahan pembantu dan suku cadang	300,378	187,097	71,178	Supplementary materials and spare parts
Bahan dalam perjalanan	16,812	8,343	15,804	Materials in transit
	<u>621,087</u>	<u>509,000</u>	<u>323,781</u>	
Provisi penurunan nilai persediaan	(4,527)	(6,329)	(8,897)	Allowance for decline in value of inventory
	<u>616,560</u>	<u>502,671</u>	<u>314,884</u>	

Materi provisi penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement in the provision for decline in value of inventories is as follows:

	2012	2011	2010	
Saldo awal	6,329	6,897	-	Beginning balance
(Pembalikan) penambahan	(1,404)	(348)	6,897	(Reversed) additions
Penghapusan	-	-	-	Write-off
Saldo akhir	<u>4,925</u>	<u>6,549</u>	<u>6,897</u>	Ending balance

Penambahan provisi nilai penurunan nilai persediaan pada tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 1.404 dan Rp 348 disebabkan oleh membaiknya kondisi harga di pasar industri.

The reversal of provision for decline in value of inventories in 2012 and 2011 amounted to Rp 1,404 and Rp 348, respectively, was caused by the improvement of price condition in the industry market.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai persediaan tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian persediaan.

Management believes that the provision for decline in value of inventories is adequate to cover possible losses on inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2012, seluruh persediaan nilai diasuransikan terhadap risiko banjir, gempa, pencurian, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar USD 12.813.789 dan Rp 263.649 pada tanggal 31 Desember 2012 (2011: USD 14.663.789 dan Rp 242.649; 2010: USD 1.163.789 dan Rp 174.625).

As of 31 December 2012, all inventories are insured against the risk of losses from fire, theft and other risks for a total coverage of USD 12,813,789 and Rp 263,649 (2011: USD 14,663,789 and Rp 242,649; 2010: USD 1,163,789 and Rp 174,625).

Manajemen berkeyakinan bahwa total pertanggungan asuransi ini memadai.

Management believes that the total insurance coverage is adequate.

Persediaan Perseroan dan TKPT sejumlah masing-masing Rp 207.134, Rp 188.823 dan Rp 108.077 pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 17).

The Company's and TKPT's inventories totaled to Rp 207,134, Rp 188,823 and Rp 108,077 as of 31 December 2012, 2011 and 2010, respectively, are pledged as collateral for the bank loans from PT Bank Central Asia Tbk (Note 17).

**PT DELARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DELARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

7. LANG. SIUKA

7. ADVANCE PAYMENTS

	2012	2011	2010	
Pembelian bahan	72,035	90,793	63,932	Purchasing of materials
Karyawan	13,488	11,411	5,238	Employee
Kontraktor	10,150	13,748	10,850	Contractor
Lain-lain	2,263	14,028	14,193	Others
	<u>98,936</u>	<u>129,980</u>	<u>94,213</u>	

**8. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI
UNTUK DIJUAL**

8. NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE

	2012	2011	2010	
Tanaman mangrove, lahan	9,877	-	-	Mature plantation, net
Aset tetap, lahan	1,234	-	-	Fixed assets, net
	<u>11,111</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Pada tanggal 28 Mei 2012, TWA mengadakan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan pertambangan di bawah grup BEP (PT Persewa Bumi Bera, PT Kawasan Bumi Kalimantan dan PT Bumi Kalimantan Sejahtera) untuk menyerahkan sebagian dari hak atas tanah ("Hak Guna Usaha"/HGU) TWA dengan total area 1.770 hektar berlokasi di Desa Bentan Dabog Distrik Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur beserta tanaman perkebunan dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya dengan total kompensasi Rp 189.390.

Tanah seluas 1.770 hektar termasuk tanaman perkebunan dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya dengan nilai tercatat sebesar Rp 11.411 disajikan sebagai aset dimiliki untuk dijual selanjutnya dengan ketentuan perjanjian seperti yang diuraikan diatas.

Tanggal efektif perjanjian tanah, tanaman perkebunan dan fasilitas-fasilitas adalah sembilan bulan setelah tanggal perjanjian. TWA telah menerima uang muka dari perusahaan-perusahaan pertambangan senilai Rp 26.456 dan dicatat sebagai uang muka dari perjanjian aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dalam labilitas jangka pendek lainnya (Catatan 16).

On 28 May 2012, BEP entered into agreement with mining companies under BEP group (PT Persewa Bumi Bera, PT Kawasan Bumi Kalimantan and PT Bumi Kalimantan Sejahtera) to release part of BEP land rights ("Hak Guna Usaha"/HGU) with area totaling 1,770 hectare located at the village of Bentan Dabog Dist Lay, District of Muara Wahau, Kutai Regency, East Kalimantan Province as well the plantation and facilities on the land with total compensation of Rp 189,390.

Land area of 1,770 hectare including the plantation and its facilities on the land with carrying amount of Rp 11,411 is presented as assets held for sale following BEP selling commitments as mentioned above.

The effective date to release the lands, plantation and facilities is nine months after the agreements date. BEP has received advances from the mining companies totaling Rp 26,456 and recorded as advance from sales of non-current assets held for sale under other current liabilities (Note 16).

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAMBAH BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/In millions of rupiah, unless otherwise specified)

9. TANAMAN PERKERINAN

9. PLANTATIONS

Merupakan tanaman perkebunan di bawah proyek matang ("mat") yang terdiri dari tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan.

Represent plantations under mature project ("mat") which consisted of mature and immature plantation.

	2012						Saldo akhir/Ending balance	Aksi perkebunan/Plantation
	Saldo awal/Beginning balance	Akumulasi KPAK/KPAJ Acquisition	Pembentukan Addition	Penyusutan/Depreciation	Reklasifikasi/Reclassification	Akumulasi ke masa tidak tentu yang dibatalkan/Goodwill Impairment in connection with merger		
Tanaman menghasilkan/								Mature plantation
Harga Perolehan Akumulasi	44,204	-	-	-	24,884	(14,776)	49,302	Can be identified
Asuransi	(11,411)	-	(11,441)	-	-	69	(12,783)	Impairment
	<u>32,793</u>		<u>(22,881)</u>		<u>24,884</u>	<u>(14,707)</u>	<u>32,089</u>	
Tanaman belum menghasilkan	47,418	11,288	201,121	8,440	(100,000)	-	178,267	Immature plantation
Sisa laba	<u>1,007,227</u>	<u>11,288</u>	<u>188,240</u>	<u>8,440</u>	<u>-</u>	<u>(14,707)</u>	<u>1,210,488</u>	<u>Net book value</u>

	2011					Aksi perkebunan/Plantation
	Saldo awal/Beginning balance	Akumulasi KPAK/KPAJ Acquisition	Pembentukan Addition	Reklasifikasi/Reclassification	Saldo akhir/Ending balance	
Tanaman menghasilkan/						Mature plantation/
Harga Perolehan Akumulasi	621,184	-	-	48,800	461,204	Can be identified
Asuransi	(78,903)	-	(13,148)	-	(111,451)	Impairment
	<u>542,281</u>		<u>(13,148)</u>	<u>48,800</u>	<u>349,753</u>	
Tanaman belum menghasilkan	327,602	108,792	242,704	(48,000)	630,108	Immature plantation
Sisa laba	<u>869,883</u>	<u>108,792</u>	<u>229,556</u>	<u>-</u>	<u>979,861</u>	<u>Net book value</u>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of rupiah, unless otherwise specified)

I. TANAMAN PERCIBUNAN (Lanjutan)

R. PLANTATIONS (Continued)

	2012				
	Saldo awal/ Beginning balance	Pembelian/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Tanaman menghasilkan					Mature plantations:
Harga perolehan	441,242	-	175,383	616,625	Cost
Akumulasi amortisasi	(24,117)	(23,748)	-	(47,865)	Accumulated amortization
	417,125	(23,748)	175,383	568,760	
Tanaman belum menghasilkan	374,779	314,104	(175,882)	513,001	Immature plantations
Nilai buku	791,904	290,357	-	1,082,261	Net book value

Biaya amortisasi tanaman menghasilkan untuk tahun berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dicatat sebagai biaya produksi.

The amortization expense of mature plantations for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010, was charged to production cost.

Beban bunga dari pinjaman bank yang berhubungan langsung dengan perolehan atau pengembangan tanaman belum menghasilkan yang memenuhi syarat seluruhnya dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan, yang masing-masing sebesar Rp 21.607, Rp 14.404 dan Rp 24.619 untuk tahun berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Interest expense from bank loans directly attributable to acquisition cost or development of qualifying immature plantations were fully capitalized to immature plantations, amounted to Rp 21,607, Rp 14,404 and Rp 24,619 for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010, respectively.

Tanaman perkebunan Persewaan sejumlah masing-masing Rp 1.342.640, Rp 1.076.119 dan Rp 858.283 pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dijamin sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 11).

The Company's plantations valued by Rp 1,342,640, Rp 1,076,119 and Rp 858,283 as of 31 December 2012, 2011 and 2010, respectively, are pledged as collateral for the bank loans from PT Bank Central Asia Tbk (Notes 11).

Rekapitulasi saldo tanaman - menghasilkan berikut berdasarkan area/lokasi perkebunan adalah sebagai berikut:

A summary of net mature plantations balance based on planted area/location was as follows:

	2012	2011	2010	
Kalimantan Timur	695,396	518,808	513,013	East Kalimantan Central Kalimantan
Kalimantan Tengah	41,508	38,945	38,218	
	736,904	557,753	551,231	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya in millions of rupiah, unless otherwise specified)

9. TANAMAN PERKEBUNAN (Lanjutan)

9. PLANTATIONS (Continued)

KPAS, DIL dan KAP, entitas anak Perusahaan, memiliki (in total) dengan total lahan sebesar 3.384 hektar. KPAS, DIL dan KAP sedang dalam proses untuk memperoleh hak atas penggunaan tanah tersebut ("Hak Guna Usaha/HGU").

KPAS, DIL and KAP, the Company's subsidiaries, have location permits ("Izin Lokasi") with a total area of 3,384 hectares. KPAS, DIL and KAP are still in the process of obtaining the land usage rights ("Hak Guna Usaha/HGU").

Hak atas penggunaan tanah entitas anak selain KPAS, DIL dan KAP ("Hak Guna Usaha/HGU") dengan total luas area 65.383 hektar berlaku untuk periode bervariasi dari 30 tahun sampai dengan 43 tahun dan berlokasi di berbagai wilayah di Kalimantan, Indonesia. Hak ini akan berakhir pada waktunya pada berbagai tanggal mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2043.

The subsidiaries' land usage rights ("Hak Guna Usaha/HGU") other than KPAS, DIL and KAP with a total area of 65,383 hectares are valid for various periods from 30 years to 43 years and located in various areas in Kalimantan, Indonesia. These rights will expire on various dates from 2012 to 2043.

Seluruh tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya.

Immature plantations and mature plantations are not insured against risks of fire, pligh and other risks.

Per 31 Desember 2012, nilai wajar tanaman perkebunan adalah sebesar Rp 4.036.061.

As of 31 December 2012, the fair value of plantations amounted to Rp 4,036,061.

Per 31 Desember 2012, tidak ada indikasi penurunan nilai atas tanaman perkebunan.

As of 31 December 2012, there was no indication of impairment of the plantations.

10. HUTAN TANAMAN INDUSTRI KALAM PENGEMBANGAN

10. INDUSTRIAL TIMBER PLANTATIONS UNDER DEVELOPMENT

Rincian modal tidak dari biaya hutan tanaman industri dalam pengembangan adalah sebagai berikut:

Movement in the costs of industrial timber plantations under development stage is as follows:

	2012	2011	2010	
Saldo awal	65,449	51,820	35,040	Beginning balance
Penambahan	1,729	13,629	16,774	Additions
Saldo akhir	67,178	65,449	51,820	Ending balance

Per 31 Desember 2012, nilai wajar hutan tanaman industri dalam pengembangan adalah sebesar Rp 109.013.

As of 31 December 2012, the fair value of industrial timber plantations under development amounted to Rp 109,013.

Tidak ada hutan tanaman industri dalam pengembangan yang dipertanjamkan untuk pinjaman bank.

There is no industrial timber plantations under development which are pledged as collateral for bank loans.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of rupiah, unless otherwise specified)

II. ASSET TETAP

II. FIXED ASSETS

	2012						2011		
	Saldo awal tahun/Beginning Balance	Saldo akhir tahun/Ending Balance	Perubahan/Increase	Perubahan/Decrease	Saldo Awal/Beginning Balance	Saldo Akhir/Ending Balance			
Biaya perolehan								Acquisition cost	
Tanah	10,000	-	8,000	7,000	-	-	10,000	Land	
Bangunan	17,000	-	-	2,000	2,000	2,000	17,000	Buildings	
Sarana dan prasarana	81,000	0	-	8,000	8,000	8,000	81,000	Infrastructure	
Perolehan dan perolehan kembali								Acquisition and reacquisition	
Perolehan	12,000	0	-	1,000	1,000	1,000	12,000	Acquisition	
Perolehan kembali	1,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	Reacquisition	
Penjualan								Disposal	
Tanah	1,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	Land	
Bangunan	1,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	Buildings	
Sarana dan prasarana	1,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	Infrastructure	
Penyusutan								Depreciation	
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	Land	
Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	Buildings	
Sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	-	-	Infrastructure	
Saldo awal tahun	109,000	109,000	8,000	10,000	109,000	109,000	109,000	Beginning balance	
Saldo akhir tahun	121,000	109,000	13,000	10,000	121,000	109,000	121,000	Ending balance	

	2011						
	Saldo awal tahun/Beginning Balance	Saldo akhir tahun/Ending Balance	Perubahan/Increase	Perubahan/Decrease	Saldo Awal/Beginning Balance	Saldo Akhir/Ending Balance	
Biaya perolehan							Acquisition cost
Tanah	10,774	10,000	-	-	-	-	Land
Bangunan	217,000	70,111	11,200	(200)	119,504	410,070	Buildings
Sarana dan prasarana	15,414	200	-	-	11,004	27,407	Infrastructure
Perolehan dan perolehan kembali							Acquisition and reacquisition
Perolehan	454,070	101,000	30,000	(5,000)	30,000	611,000	Acquisition
Perolehan kembali	41,207	0	1,000	-	(10,000)	31,000	Reacquisition
Penjualan							Disposal
Bangunan	11,700	4,207	1,000	(1,000)	(1,000)	10,200	Buildings
Asesmen perolehan							Assessment
Tanah	1,000	1,000	1,000	(1,000)	1,000	1,000	Land
Saldo awal tahun	295,000	140,710	12,200	(10,000)	295,000	140,710	Beginning balance
Saldo akhir tahun	307,000	140,710	12,200	(10,000)	307,000	140,710	Ending balance

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

	2011					Nilai Buku/ Carrying Amount	
	Saldo awal/ Beginning Balance	Aksi dan APAD/ KPAI/ Acquisition	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Kumulatif/ Accumulative		
Akumulasi penyusutan:							Accumulated Depreciation:
Bangunan	(6,792)	-	(17,431)	188	(14)	(24,209)	Buildings
Infrastruktur	(11,136)	-	(212)	-	-	(11,482)	Infrastructure
Mesin dan peralatan	(229,627)	-	(9,244)	1,104	(2,140)	(239,477)	Machinery and equipment
Peralat dan peralatan pabrik/kantor	(21,567)	-	(3,847)	-	4,217	(21,197)	Factory/office equipment, furniture and fixtures
Kendaraan bermotor	(2,414)	-	(2,284)	1,110	(212)	(4,800)	Motor vehicles
Aset sewa pembiayaan	(1,529)	-	(3,277)	888	(2,482)	(11,822)	Assets under finance lease
	<u>(212,955)</u>	<u>-</u>	<u>(222,972)</u>	<u>1,410</u>	<u>-</u>	<u>(438,117)</u>	
Nilai Buku	<u>426,978</u>					<u>1,124,135</u>	Net book value
	2010					Nilai Buku/ Carrying Amount	
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Kumulatif/ Accumulative			
Biaya perolehan:							Acquisition cost:
Tanah	36,112	1,194	(2,292)	-	34,714	Land	
Bangunan	127,422	19,218	(297)	81,242	217,393	Buildings	
Infrastruktur	13,414	-	-	-	11,428	Infrastructure	
Mesin dan peralatan	229,208	91,318	(1,240)	17,714	408,818	Machinery and equipment	
Peralat dan peralatan pabrik/kantor	21,921	1,372	(217)	247	41,227	Factory/office equipment, furniture and fixtures	
Kendaraan bermotor	22,249	2,397	(2,646)	3,202	13,782	Motor vehicles	
Aset sewa pembiayaan	24,264	3,179	-	(5,288)	21,955	Assets under finance lease	
	<u>587,718</u>	<u>118,371</u>	<u>(6,812)</u>	<u>81,918</u>	<u>780,294</u>		
Aset dalam penyelesaian	117,428	108,102	-	(21,212)	148,718	Construction in progress	
	<u>705,146</u>	<u>226,473</u>	<u>(6,812)</u>	<u>-</u>	<u>928,912</u>		
Akumulasi penyusutan:							Accumulated Depreciation:
Bangunan	(6,792)	(8,234)	118	-	(13,908)	Buildings	
Infrastruktur	(11,136)	(211)	-	-	(11,380)	Infrastructure	
Mesin dan peralatan	(229,718)	(4,645)	1,228	(3,222)	(236,357)	Machinery and equipment	
Peralat dan peralatan pabrik/kantor	(21,567)	(2,714)	428	-	(23,853)	Factory/office equipment, furniture and fixtures	
Kendaraan bermotor	(2,414)	(2,846)	1,784	(1,281)	(6,411)	Motor vehicles	
Aset sewa pembiayaan	(1,529)	(3,177)	-	4,284	(5,222)	Assets under finance lease	
	<u>(283,147)</u>	<u>(14,017)</u>	<u>1,446</u>	<u>-</u>	<u>(315,718)</u>		
Nilai Buku	<u>426,794</u>					<u>426,794</u>	Net book value

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

II. ASSET TETAP (Lanjutan)

II. FIXED ASSETS (Continued)

	2012	2011	2010	
Penyusutan dibebankan pada:				Depreciation expenses were charged to:
Tanaman tahun mendatang	8,734	6,889	4,834	Immature plantations
Harga produksi	111,201	10,489	45,791	Production costs
Beban penjualan, dan beban umum dan administrasi	13,427	7,337	6,496	Selling, and general and administrative expenses
	<u>133,362</u>	<u>24,715</u>	<u>57,121</u>	
Keuntungan dari laba (rugi) net penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:				The results of gain (loss) on sale and disposal of fixed assets is as follows:
	2012	2011	2010	
Harga perolehan	21,398	12,224	8,852	Cost
Akumulasi penyusutan	(23,024)	(2,433)	(5,211)	Accumulated depreciation
Total laba	1,374	9,791	3,641	Profit
Penurunan dari aset tetap yang dijual	2,287	3,288	7,788	Decrease from fixed assets sold
Laba (rugi) net penjualan dan penghapusan aset tetap, bersih	<u>1,888</u>	<u>(705)</u>	<u>5,853</u>	Gain (loss) on sale and disposal of fixed assets, net
Aset dalam penyelesaian terdiri dari:				Assets under construction consist of:
Bangunan	240,248	140,210	140,949	Building
Infrastruktur	13,413	-	121	Infrastructure
Mesin	46,430	114,054	2,377	Machinery
	<u>299,991</u>	<u>254,264</u>	<u>143,447</u>	
Prosentase penyelesaian	10%-95%	20%-90%	20%-85%	Completion percentage
Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2012 diharapkan untuk selesai di tahun 2013.				Assets under construction as of 31 December 2012 are expected to be completed in 2013.
Beban bunga dari pinjaman bank yang berhubungan langsung dengan perolehan atau konstruksi aset tetap yang termasuk dalam seluruhnya diaplikasikan ke aset tetap, yang masing-masing sebesar Rp 10.884, Rp 7.481 dan Rp 1.571 untuk tahun berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.				Interest expense from bank loans directly attributable to the acquisition cost or construction of qualifying fixed assets were fully capitalized to fixed assets, amounted to Rp 10,884, Rp 7,481 and Rp 1,571 for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010, respectively.
Transaksi sin-klas lainnya selubung dengan pembelian aset tetap untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 13.434.				Other non-cash transaction related to the purchase of fixed assets for the year ended 31 December 2012 amounted to Rp 13,434.
Beberapa aset tetap dari Perseoran dan dari beberapa entitas anak diadukan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 12).				Certain fixed assets of the Company and certain subsidiaries are pledged as collateral for bank loans from PT Bank Central Asia Tbk (Note 12).
Hak atas penggunaan tanah Perseoran ("Hak Guna Bangunan/HGB") dengan total luas area 144,82 hektar berlaku untuk periode bervariasi dari 27 tahun sampai dengan 49 tahun dan berlokasi di berbagai wilayah di Indonesia. Hak-hak ini dapat diperpanjang.				The Company's land usage rights ("Hak Guna Bangunan/HGB") with a total area of 144.82 hectares are valid for the various periods from 27 years to 49 years and located in various areas in Indonesia. These rights can be extended.
Pada tanggal 31 Desember 2012, seluruh aset tetap, kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kerusakan material dan bencana alam dengan nilai pertanggungan sebesar USD 77.112.787 dan Rp 380.871 (2011: USD 47.429.512 dan Rp 241.833; 2010: USD 34.260.411 dan Rp 207.482). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian aset tetap yang dipertanggungkan.				As of 31 December 2012, all property, plant and equipment, except land, were insured against material damage and business interruption for a total coverage of USD 77,112,787 and Rp 380,871 (2011: USD 47,429,512 and Rp 241,833; 2010: USD 34,260,411 and Rp 207,482). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.
Pada 31 Desember 2012, nilai wajar aset tetap adalah sebesar Rp 2.079.163.				As of 31 December 2012, the fair value of fixed assets amounted to Rp 2,079,163.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya in millions of rupiah, unless otherwise specified)

13. GOODWILL

13. GOODWILL

Goodwill timbul dari hasil akuisisi bisnis TKPL, KPAS, KAP dan RU (Catatan 5).

Goodwill arises from business acquisition of TKPL, KPAS, KAP and RU (Note 5).

Rincian mutlak saldo goodwill adalah sebagai berikut:

Detail of goodwill movements is as follows:

	2012	2011	2010	
Saldo awal	149,994	-	-	Beginning balance
Pembentukan	1,409	149,994	-	Addition
Saldo akhir	151,403	149,994	-	Ending balance

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, jumlah nilai tercatat goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas sebagai berikut:

For the purpose of impairment testing, the aggregate carrying amount of goodwill is allocated to each cash generating unit (CGU) as follows:

	2012	2011	2010	
KPAS dan Persewaan	91,858	91,858	-	KPAS and the Company
TKPL	57,126	57,126	-	TKPL
KAP	1,409	-	-	KAP
RU	100	-	-	RU
	151,403	149,994	-	

KPAS dan Persewaan

Nilai terpisahkan dari unit penghasil kas didasarkan pada nilai pakainya dan ditentukan dari arus kas masa depan terdiskonto yang dihasilkan dari penggunaan unit penghasil kas yang berkelanjutan. Nilai pokok di tahun 2012 ditentukan dengan cara yang sama dengan tahun 2011. Unit penghasil kas merupakan gabungan antara KPAS dan Persewaan karena Goodwill tersebut dialokasikan pada strategi yang diharapkan akan tercapai dari penjualan produk KPAS kepada Persewaan.

KPAS and the Company

The recoverable amount of the CGU was based on its value in use and was determined by discounting the future cash flow to be generated from the continuing use of the CGU. Value in use in 2012 was determined in a similar manner as in 2011. The CGU represented KPAS and the Company because the goodwill is attributable to the synergies expected to be achieved from selling KPAS' products to the Company.

KPAS dan Persewaan (Lanjutan)

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai terpisahkan adalah sebagai berikut:

KPAS and the Company (Continued)

Key assumptions used in the calculation of recoverable amount are as follows:

	2012	2011	2010	
Tingkat diskonto	8,27%	8,77%	-	Discount rate
Tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggarkan (rata-rata selama dua puluh tahun kedepan)	16,24%	16,81%	-	Budgeted EBITDA growth rate (average of next twenty years)

Tingkat diskonto merupakan nilai sebelum pajak yang ditentukan berdasarkan pengalaman masa lalu, dan tingkat biaya modal rata-rata berbobot dari unit penghasil kas.

The discount rate was a pre-tax measure estimated based on past experience, and the CGU's weighted average cost of capital.

Arus kas selama dua puluh tahun kedepan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam model arus kas terdiskonto, dimana arus kas ini didasarkan pada tren hasil dari aktivitas operasi perusahaan unit penghasil kas.

Twenty years of future cash flows were included in the discounted cash flow model and were based on the yield trend of the CGU's planning activities.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

II. GOODWILL (Lanjutan)

II. GOODWILL (Continued)

EBITDA yang dianggap dihitung berdasarkan kapasitas hasil masa depan dengan memperhitungkan pengalaman masa lalu, disesuaikan untuk beberapa hal berikut ini:

Budgeted EBITDA was based on expectation of future customer taking into account past experience, adjusted for the following:

- Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, diharapkan bahwa, dalam sepuluh tahun pertama rencana usaha, EBITDA masing-masing diproyeksikan untuk tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 14,70% dan 15,41%.
- Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, diharapkan bahwa, setelah tahun kesepuluh rencana usaha, EBITDA masing-masing diproyeksikan akan menurun dengan tingkat penurunan rata-rata 2,11% dan 1,79%.

- At 31 December 2012 and 2011, it was expected that, in the first ten years of the business plan, EBITDA was projected to grow by an average growth rate of 14.70% and 15.41%, respectively.
- At 31 December 2012 and 2011, it was expected that after the tenth year of the business plan, EBITDA was projected to decline by an average decline rate of 2.11% and 1.79%, respectively.

CCU

Nilai terpisahkan dari unit penghasil kas didasarkan pada nilai pakainya dan ditentukan dari arus kas masa depan terdiskonto yang dihasilkan dari penggunaan unit penghasil kas yang berkelanjutan. Nilai pakai di tahun 2012 ditentukan dengan cara yang sama dengan tahun 2011.

CCU

The recoverable amount of the CCU was based on its value in use and was determined by discounting the future cash flow to be generated from the continuing use of the CCU. Value in use in 2012 was determined in a similar manner as in 2011.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai terpisahkan adalah sebagai berikut:

Key assumptions used in the calculation of recoverable amount are as follows:

	2012	2011	2010	
Tingkat diskonto	6.89%	6.90%	-	Discount rate
Tingkat pertumbuhan nilai akhir	3.70%	3.90%	-	Terminal value growth rate
Tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggap (rata-rata selama lima tahun kedepan)	13%	43%	-	Budgeted EBITDA growth rate (average of next five years)

Tingkat diskonto merupakan nilai sebelum pajak yang didiskontokan berdasarkan pengalaman masa lalu, dan tingkat biaya modal rata-rata tertinggi dari unit penghasil kas.

The discount rate was a pre-tax measure estimated based on past experience, and the CCU's weighted average cost of capital.

Arus kas selama lima tahun digunakan sebagai dasar perhitungan dalam model arus kas terdiskonto. Tingkat pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan ditentukan berdasarkan, mana yang lebih rendah, antara tingkat pertumbuhan industri untuk negara dimana unit penghasil kas beroperasi dan tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggap (rata-rata selama lima tahun kedepan) yang diidentifikasi oleh manajemen.

Five years of cash flows were included in the discounted cash flow model. A long-term growth rate into perpetuity has been determined as the lower of the nominal industry growth rate for the country in which the CCU operates and the budgeted EBITDA growth rate (average of next five years) estimated by management.

Tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggap (rata-rata selama lima tahun kedepan) ditentukan berdasarkan pengalaman masa lalu dari unit penghasil kas.

The budgeted EBITDA growth rate (average of next five years) was based on the past experience of the CCU.

Berdasarkan penilaiannya atas status goodwill pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai untuk goodwill tidak diperlukan karena kemungkinan perubahan atas asumsi utama yang digunakan tidak akan mungkin menyebabkan nilai tercatat unit penghasil kas melebihi jumlah terpisahkannya.

Based on evaluation of the status of goodwill at year end, management believes that no impairment of goodwill is necessary because any reasonably possible changes to the key assumptions applied are likely to exceed the carrying amount of the cash generating units to exceed their recoverable amount.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

II. UTANG BANK

II. BANK LOANS

	2012	2011	2010	
Utang bank jangka pendek:				Short-term bank loans:
PT Bank Central Asia Tbk., Jakarta, fasilitas modal kerja (termasuk overdraft) dan fasilitas pinjaman lainnya; dengan fasilitas maksimal Rp 308.000 dan USD 28.500.000, termasuk overdraft Rp 177.300 (2011: Rp 241.300 dan USD 24.470.000), termasuk overdraft Rp 99.800 dan USD 4.470.000, 2010: Rp 325.396 dan USD 45.000.000, termasuk overdraft Rp 110.000), saldo akhir tahun USD 22.221.242 dan Rp 491.003, termasuk overdraft Rp 148.323 (2011: USD 21.115.701 dan Rp 264.164, termasuk overdraft Rp 86.024 dan USD 3.000.000, 2010: USD 44.978.903, dan Rp 177.896, termasuk overdraft Rp 97.347).	708,818	474,140	581,763	PT Bank Central Asia, Tbk., Jakarta, working capital (including bank overdraft) and borrowing loan facilities; maximum facilities Rp 308,000 and USD 28,500,000, including bank overdraft of Rp 177,300 (2011: Rp 241,300 and USD 24,470,000, including bank overdraft of Rp 99,800 and USD 4,470,000; 2010: Rp 325,396 and USD 45,000,000, including bank overdraft of Rp 110,000); outstanding balance at year-end USD 22,221,242 and Rp 491,003, including bank overdraft Rp 148,323 (2011: USD 21,115,701 and Rp 264,164, including bank overdraft Rp 86,024 and USD 3,000,000; 2010: USD 44,978,903, and Rp 177,896, including bank overdraft Rp 97,347).
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk., Jakarta, fasilitas modal kerja, saldo akhir tahun USD 434.000 dan akan jatuh tempo pada 31 Agustus 2012 (2011: USD 434.000)	4,410	4,134	-	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk., Jakarta, working capital facility, outstanding balance at year-end: USD 434,000 and will mature on 31 August 2012 (2011: USD 434,000)
Coltbank N.A., Jakarta, fasilitas overdraft, jatuh tempo pada bulan Juni 2012	-	36,607	14,303	Coltbank N.A., Jakarta, bank overdraft facility, due in June 2012
	<u>713,228</u>	<u>514,881</u>	<u>596,066</u>	
Utang bank jangka panjang:				Long-term bank loans:
PT Bank Central Asia Tbk., Jakarta, fasilitas kredit investasi, fasilitas maksimal Rp 1.873.108 dan USD 79.289.640 (2011: Rp 1.048.742 dan USD 81.996.871, 2010: Rp 768.872 dan USD 69.320.747), saldo akhir tahun termasuk USD 23.329.028 (2011: termasuk USD 42.313.292, 2010: termasuk USD 60.012.018), diawasi secara reguler (moranat dan penyalangan tersedia jauh tempo pada tanggal 30 September 2012 2011 - September 2012 Dijamin)	1.062,614	1.387,290	865,607	PT Bank Central Asia Tbk., Jakarta, investment credit facilities, maximum facilities Rp 1,873,108 and USD 79,289,640 (2011: Rp 1,048,742 and USD 81,996,871; 2010: Rp 768,872 and USD 69,320,747); outstanding balance at year-end included USD 23,329,028 (2011: included USD 42,313,292; 2010: included USD 60,012,018), regularly monitored and quarterly installment basis and the final repayment due in various dates between November 2012 - September 2022 Guaranteed

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

13. UTANG BANK (Lanjutan)

13. BANK LOANS (Continued)

	2012	2011	2010	
Pendapatan	1,982,634	1,387,790	803,657	Carried forward
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(277,921)</u>	<u>(158,086)</u>	<u>(79,647)</u>	Current portion
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>1,704,713</u>	<u>1,229,704</u>	<u>724,010</u>	Non-current portion

Tingkat bunga per tahun selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Interest rates per annum during the year were as follows:

	2012	2011	2010	
Rupiah	8.75% - 8.75%	7% - 11%	10.25% - 10.50%	By US Dollar
Dolar Amerika Serikat	2% - 3.75%	2% - 3.85%	3.50% - 4.50%	

Utang bank tersebut dijamin dengan aset Perusahaan seperti piutang usaha, persediaan, sebagian besar dari aset tetap, investasi tertentu pada entitas anak, jaminan korporasi dari entitas anak tertentu; dan piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan tanaman pakeluhutan dari entitas anak tertentu; jaminan pribadi dari direktur entitas anak, dan jaminan korporasi dari Perusahaan.

The bank loans are secured by the Company's trade receivables, inventories, major portion of fixed assets, certain investments in subsidiaries, corporate guarantees from certain subsidiaries, and certain subsidiaries' trade receivables, inventories, fixed assets, plantations, personal guarantee from a subsidiary's directors, and corporate guarantee from the Company.

Piutang bank mencakup persyaratan dan pembatasan tertentu, antara lain, membatasi pinjaman baru dari pihak lain dalam jumlah tertentu; keterbatasan atau pembatasan usaha baru di luar usaha inti; membatasi atau membatasi aset selain dalam operasi normal; membatasi atau membatasi dengan pihak lain; perubahan dalam anggaran dasar dan struktur Dewan Komisaris dan Direksi; pembayaran dividen lebih tinggi dari 20% laba bersih Perusahaan; dan kepatuhan pada beberapa persyaratan keuangan dan administratif.

The bank loans include certain covenants and restrictions on, among other things, obtaining new loans from other party over a certain amount; invest or open a new business outside of the core business; sell or dispose the assets other than in the normal operating course or consolidate with any other party; changes in the articles of association and composition of Board of Commissioners and Directors; payments of dividend higher than 20% of the Company's net income; and compliance with several financial and administrative requirements.

Berikut ini adalah persyaratan keuangan yang harus dipenuhi:

The financial requirements that should be fulfilled are as follows:

Kategori	2012		2011		2010		Catatan
	Utang Perus	Utang anak Subsidiaries*	Utang Perus	Utang anak Subsidiaries*	Utang Perus	Utang anak Subsidiaries*	
EBITDA setelah pajak (uang dan setara)	1.21	2.00	1.50	1.25	1.50	1.21	EBITDA as percent of maximum investment
Total utang bank dan pembiayaan lainnya EBITDA (maksud)	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	Total bank loan and finance lease obligation as EBITDA (maximum)
Total utang bank dan pembiayaan lainnya (maksud)	2.00	2.00	2.50	2.50	1.50	2.50	Total bank loan and finance lease obligation in equity financing

* Termasuk laporan keuangan entitas anak (PTNA, DAN, PPA, DWT, PWT, KPAJ, PPI, KAP, MCA)

* Includes subsidiaries' financial statements (PTNA, DAN, PPA, DWT, PWT, KPAJ, PPI, KAP, MCA)

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

13. UTANG BANK (Lanjutan)

13. BANK LOANS (Continued)

Pembayaran pokok pinjaman untuk pinjaman jangka panjang pada tahun 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar USD 11.656.213 dan Rp 18.044, USD 7.881.828 dan Rp 7.090, dan USD 3.922.198.

In 2012, 2011 and 2010, the payment of loan principal for long term loans amounted to USD 11,656,213 and Rp 18,044, USD 7,881,828 and Rp 7,090, and USD 3,922,198, respectively.

Selaras dengan perjanjian utang bank diatas, Perseroan dan entitas anak diwajibkan untuk mengalokasikan dana di rekening banknya yang pengembangannya dibatasi.

Pursuant to the above bank loan agreements, the Company and subsidiaries are required to allocate funds in their bank accounts for which use is restricted.

14. UTANG USAHA PIHAK KETIGA

14. TRADE PAYABLES-THIRD PARTIES

Mengapakan utang usaha kepada pihak ketiga untuk pembelian barang dan jasa.

Represent trade payables to third parties for the purchase of goods and services.

Umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade payables is as follows:

	2012	2011	2010	
Bekas jatuh tempo:	153,312	313,643	132,191	<i>Over due due</i>
Utang tempo:				<i>Due due</i>
1-30 hari	30,499	65,718	32,495	<i>1-30 days</i>
31-60 hari	9,648	35,083	8,192	<i>31-60 days</i>
61-90 hari	17,181	14,091	7,347	<i>61-90 days</i>
Lambat dan 90 hari	11,197	112,648	37,368	<i>More than 90 days</i>
	<u>144,317</u>	<u>335,183</u>	<u>147,363</u>	
Utang usaha dalam mata uang:				<i>Trade payables in currencies:</i>
Rupiah	93,383	212,056	103,098	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	341,354	305,183	141,901	<i>US Dollar</i>
Euro	6,718	17,187	2,310	<i>Euro</i>
Dolar Singapura	104	4,111	183	<i>Singapore Dollar</i>
FrankenSwiss GB	27	-	-	<i>FrankenSwiss GB</i>
Yen Jepang	134	64	138	<i>Japanese Yen</i>
Yuan China	-	1,142	137	<i>China Yuan</i>
	<u>144,317</u>	<u>335,183</u>	<u>147,363</u>	

Perseroan dan entitas anak tidak memberikan jaminan atas jaminan atas utang usaha diatas.

The Company and subsidiaries do not provide any guarantee or collateral for the above trade payables.

15. BEBAN AKRUAL

15. ACCRUED EXPENSES

	2012	2011	2010	
Kompensasi karyawan	18,882	19,074	9,884	<i>Employee compensation</i>
Kontraktor	19,531	22,217	3,828	<i>Contractor</i>
Biaya angkut	3,391	16,773	7,208	<i>Freight cost</i>
Bayar	3,192	3,710	-	<i>Payable</i>
Sewa	114	1,833	4,692	<i>Rent</i>
Lain-lain	18,879	9,910	4,759	<i>Others</i>
	<u>64,089</u>	<u>67,797</u>	<u>29,371</u>	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

16. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA		16. OTHER CURRENT LIABILITIES		
	2012	2011	2010	
Utang muka dari pelanggan	146,170	124,064	82,140	<i>Advances from customers</i>
Utang muka dari penjualan aset tidak berwujud yang dimiliki untuk dijual (Catatan 5)	36,466	-	-	<i>Advances from sales of non-current assets held for sale (Note 5)</i>
Utang lainnya	77,118	29,951	23,788	<i>Other payables</i>
	<u>259,754</u>	<u>154,015</u>	<u>105,928</u>	
17. LIABILITAS IMBALAN KERJA		17. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION		
a. Imbalan pascakerja				a. Post-employment benefits
Peraturan dan entitas anak membebankan liabilitas atas imbalan pascakerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.				<i>The Company and subsidiaries provide post- employment benefits obligation for its qualifying employees in accordance with Labor law No. 13/2003.</i>
Liabilitas imbalan pascakerja tersebut dihitung oleh PT Deyanandri Darmasamudra, akuntan independen, dengan menggunakan metode projected unit credit.				<i>The post-employment benefits obligation was calculated by PT Deyanandri Darmasamudra, an independent entity, using the projected unit credit method.</i>
Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rupai komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:				<i>Employment benefits costs recognized in the consolidated statements of comprehensive income are as follows:</i>
	2012	2011	2010	
Beban jasa kini	22,042	27,987	18,826	<i>Current service cost</i>
Amortisasi beban jasa masa lalu	382	387	190	<i>Amortization of past service cost</i>
Beban bunga	14,248	15,743	10,777	<i>Interest cost</i>
Amortisasi kerugian aktuarial	2,622	479	2	<i>Amortization of actuarial loss</i>
Beban jasa lalu dan pemutusan hubungan kerja yang diakui segera	8,890	5,302	175	<i>Past services and termination benefit cost immediately recognized</i>
Kerugian bertahap dan penyiswaan	(24,078)	(8,899)	(1,848)	<i>Gain on curtailment and settlement</i>
Beban pemutusan hubungan kerja	1,360	10,315	1,383	<i>Termination benefits cost</i>
	<u>41,604</u>	<u>49,528</u>	<u>28,433</u>	

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya millions of rupiah, unless otherwise specified)

**17. LIABILITAS IMBALAN KERJA
(Lanjutan)**

**17. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(Continued)**

a. Imbalan pascakerja (Lanjutan)

a. Post-employment benefits (Continued)

	2012	2011	2010	
Movasi nilai kini kewajiban imbalan pascakerja sebagai berikut:				Movement in the present value of the defined benefit obligation are as follows:
Nilai kini kewajiban imbalan pascakerja, saldo awal	213,682	148,700	106,656	Present value of defined benefit obligation, beginning of year
Akuisisi KAP	2,033	-	-	Acquisition of KAP
Akuisisi TRPT	-	16,736	-	Acquisition of TRPT
Beban jasa kini	10,042	21,987	18,854	Current service cost
Beban bunga	14,248	13,740	10,777	Interest cost
Keuntungan/kurungan dan penyelesaian	(16,500)	(12,102)	(2,027)	Gain on recruitment and retirement
Beban jasa lalu dan penutupan layanan kerja yang diakui segera	8,892	3,303	171	Post service and termination benefit cost immediately recognized
Korupsi aktuarial	68,378	39,321	16,230	Actuarial losses
Imbalan yang dibayarkan	(7,349)	(5,882)	(782)	Benefits paid
Nilai kini kewajiban imbalan pascakerja, saldo akhir	<u>302,551</u>	<u>233,682</u>	<u>148,700</u>	Present value of defined benefit obligation, end of year
Liabilitas imbalan kerja yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:				The employee benefits obligation reflected in the consolidated statements of financial position are as follows:
	2012	2011	2010	
Nilai kini kewajiban imbalan pascakerja	302,551	233,682	148,700	Present value of defined benefit obligation
Korupsi aktuarial yang belum diakui	(134,258)	(80,569)	(34,000)	Unrecognized actuarial losses
Beban jasa masa lalu yang belum diakui	(2,322)	(4,608)	(1,216)	Unrecognized past service cost
Liabilitas imbalan kerja	<u>165,971</u>	<u>148,505</u>	<u>113,484</u>	Employee benefits obligation
Movasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:				Movement in the employee benefits obligation in the consolidated statements of financial position are as follows:
	2012	2011	2010	
Saldo awal	148,700	123,456	97,688	Beginning balance
Akuisisi KAP	1,871	18,209	-	KAP Acquisition
Beban imbalan kerja tahun berjalan	61,801	49,928	28,431	Employee benefits cost for the year
Pembayaran imbalan penutupan layanan kerja	(3,545)	(9,405)	(1,282)	Payments of termination benefits
Pembayaran imbalan kerja tahun berjalan	(7,349)	(5,882)	(782)	Payment of employee benefits for the year
Saldo akhir	<u>165,971</u>	<u>148,505</u>	<u>113,484</u>	Ending balance

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan sebaliknya in millions of rupiah, unless otherwise specified)

17. LIABILITAS DEBALAN KERJA (Lanjutan)	17. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)
--	---

	2012	2011	2010	2009	2008	
Informasi historis						<i>Historical information</i>
Nilai kini kewajiban imbalan pensi	362,511	253,662	148,702	106,636	78,690	<i>Present value of the defined benefit obligation</i>
Perovisian yang terdapat pada liabilitas program	(14,852)	(3,810)	4,754	1,407	(784)	<i>Experience adjustments arising on plan inabilities</i>

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Perovisian menyediakan imbalan kerja jangka panjang bagi karyawan yang telah bekerja untuk Perovisian selama suatu periode tertentu. Imbalan menjadi terutang pada tanggal tertentu.

Ringkasan liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, awal tahun	26,849	7,272	6,513	<i>Long service benefits obligation, beginning of year</i>
Debit imbalan kerja	7,279	14,700	1,853	<i>benefit cost</i>
Pembayaran imbalan kerja	(1,852)	(1,892)	(998)	<i>benefit payments</i>
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, akhir tahun	22,276	20,080	7,272	<i>Long service benefits obligation, end of year</i>

	2012	2011	2010	2009	2008	
Informasi historis						<i>Historical information</i>
Nilai kini kewajiban imbalan pensi	22,247	20,480	7,270	11,607	8,628	<i>Present value of the defined benefit obligation</i>
Perovisian yang terdapat pada liabilitas program	(1,972)	22	1,400	270	830	<i>Experience adjustments arising on plan inabilities</i>

a. Debit imbalan kerja

	2012	2011	2010	
Debit imbalan kerja tersebut diambil pada akun berikut:				<i>The expense was recognized in the following line items:</i>
Debit pokok penjualan	45,075	49,230	23,148	<i>Cost of sales</i>
Debit penjualan	7,034	832	726	<i>Selling expenses</i>
Debit umum dan administratif	13,818	7,893	5,249	<i>General and administrative expense</i>
Tanaman belum menghasilkan	3,361	4,151	982	<i>Immature plantation</i>
	69,288	61,106	32,305	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**17. LIABILITAS IMBALAN KERJA
(Lanjutan)**

**17. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(Continued)**

d. Asumsi aktuaris

Asumsi aktuaris utama yang digunakan dalam menghitung jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
Tingkat kenaikan gaji per tahun:	8% - 10%	8% - 10%	8% - 10%
Tingkat bunga diskonto per tahun:	6% - 10%	4,5% - 10%	9% - 10%

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini liabilitas imbalan kerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto biasanya didasarkan sesuai dengan ketersediaan strategi pemerintah dengan surat berharga yang ada di pasar modal ritel pada tanggal penilaian.

Asumsi tingkat kenaikan gaji di masa depan memproyeksikan liabilitas imbalan kerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya didasarkan berdasarkan proyeksi inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

d. Actuarial assumptions

Principal actuarial assumptions used in computing the amount of the obligation as of 31 December 2012, 2011 and 2010 were as follows:

	2012	2011	2010
Salary increment rate per annum:	8% - 10%	8% - 10%	8% - 10%
Discount rate per annum:	6% - 10%	4,5% - 10%	9% - 10%

The discount rate is used in determining the present value of the benefit obligation at valuation date. In general, the discount rate is usually determined in line with the availability of high quality government bond in the active capital market at the financial position date.

The future salary increase assumption projects the benefit obligation starting from the valuation date up to the normal retirement age. The increase rate of salary is generally determined based on inflation adjustment to pay scales and increase in length of service.

18. PERPAJAKAN

18. TAXATION

a. Utang pajak terdiri dari:

a. Taxes payable consist of:

	2012	2011	2010	
Pajak penghasilan				Income taxes
Pasal 29	6,330	77,028	1,320	Article 29
Pasal 21	3,643	5,940	3,900	Article 21
Pasal 21	1,561	1,100	1,336	Article 21
Pasal 4(2)	1,711	120	-	Article 4(2)
Pasal 25	13,800	-	4,431	Article 25
Lain-lain	88	64	13	Others
Sisa ketetapan pajak	-	1,150	-	Tax assessment
Pajak Pertambahan Nilai	5,386	18,097	8,615	Value Added Tax
	<u>32,363</u>	<u>105,909</u>	<u>14,745</u>	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

a. Komponen beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:		b. The components of income tax expense are as follows:		
	2012	2011	2010	
Perusahaan:				The Company:
Kurs:				Current
Pajak penghasilan badan	20,682	20,382	4,001	Corporate income tax
Berat ketetapan pajak	-	2,099	-	Tax assessment
	<u>20,682</u>	<u>22,481</u>	<u>4,001</u>	
Tanggihan	(8,472)	(8,472)	(2,681)	Deferred
	<u>12,210</u>	<u>14,009</u>	<u>1,320</u>	
Entitas anak:				Subsidiaries:
Kurs:				Current
Lain	66,896	64,662	66,179	Deferred
Tanggihan	(22,111)	4,765	(2,292)	
	<u>44,785</u>	<u>69,427</u>	<u>63,887</u>	
Konsolidasian:				Consolidated:
Kurs:				Current
Lain	126,519	127,042	60,220	Deferred
Tanggihan	(12,210)	(12,792)	(14,221)	
	<u>114,309</u>	<u>114,250</u>	<u>46,000</u>	
c. Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:		d. The reconciliation between consolidated profit before income tax and income tax expense is as follows:		
	2012	2011	2010	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	344,991	207,914	218,779	Consolidated profit before income tax
Eliminasi transaksi dengan entitas anak	92,645	(4,199)	(672)	Elimination of transactions with subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	<u>(214,714)</u>	<u>(222,812)</u>	<u>(212,429)</u>	Profit before income tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	<u>202,922</u>	<u>180,903</u>	<u>5,278</u>	Profit before income tax of the Company
Beban pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku (21%)	20,731	45,147	1,296	Income tax expense at the rate of 21%
Pengaruh pajak dari perbedaan permanen	6,123	(2,662)	(26)	Tax effect of permanent differences
Berat ketetapan pajak Perusahaan	-	2,099	-	Tax assessment of the Company
Laba yang belum direkonsiliasi dari transaksi dalam grup	(3,372)	-	-	Unreconciled profit from transactions within the group
Depresiasi atas penyusutan nilai wajar yang timbul dari akuisisi TRPT dan KPAI (Lampiran 3)	(4,684)	-	-	Depreciation of fair value adjustments arising from acquisitions of TRPT and KPAI (Note 3)
Beban pajak penghasilan Perusahaan	<u>20,808</u>	<u>44,584</u>	<u>1,270</u>	Income tax expense Company
Entitas Anak	<u>41,722</u>	<u>69,390</u>	<u>24,287</u>	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan	<u>62,530</u>	<u>113,974</u>	<u>25,557</u>	Income tax expense

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAMBAH BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)/In millions of rupiah, unless otherwise specified)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

<p>d. Pajak Penghasilan dihitung untuk setiap entitas karena pelaksanaan pajak penghasilan tidak dikonsolidasikan tidak diperbolehkan.</p>	<p>d. Income tax is computed for each legal entity as consolidated corporate income tax returns are not permitted.</p>					
<p>Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak Perseroan adalah sebagai berikut:</p>	<p>The reconciliation between consolidated profit before income tax and the Company's taxable profit is as follows:</p>					
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2012</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2011</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2010</u></td> <td></td> </tr> </table>		<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>			
<p>Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan</p>	344,891	207,814	108,179	<p>Consolidated profit before income tax</p>		
<p>Eliminasi transaksi dengan entitas anak</p>	93,643	(4,190)	(872)	<p>Elimination of transactions with subsidiaries</p>		
<p>Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak</p>	<u>(234,794)</u>	<u>(203,090)</u>	<u>(212,125)</u>	<p>Subsidiaries' profit before income tax</p>		
<p>Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan</p>	<u>200,812</u>	<u>180,668</u>	<u>3,382</u>	<p>Profit before income tax of the Company</p>		
<p>Perbedaan temporer:</p>				<p>Temporary differences:</p>		
<p>Perbedaan penyusutan antara komersial dan fiskal</p>	(18,784)	11,520	(1,792)	<p>Differences between commercial and fiscal depreciation</p>		
<p>Liabilitas manfaat kerja</p>	27,178	14,068	12,512	<p>Employee benefits obligation</p>		
<p>Saluran akrual</p>	(1,368)	-	-	<p>Accruals</p>		
<p>Penyusutan pemrosesan nilai persediaan</p>	(1,404)	6,528	-	<p>Allowance for decline in value of inventory</p>		
<p>Penyisihan piutang usaha ragu-ragu</p>	(1,144)	1,184	-	<p>Allowance for doubtful account receivable</p>		
	<u>3,276</u>	<u>21,896</u>	<u>10,720</u>			
<p>Perbedaan tetap:</p>				<p>Permanent differences:</p>		
<p>Perjanjian, hadiah dan sumbangan</p>	239	31	31	<p>Entertainment gift and donations</p>		
<p>Pendapatan bunga kena pajak final</p>	(172)	(612)	(130)	<p>Interest income subject to final tax</p>		
<p>Beban bunga tidak boleh dikurangkan</p>	24,683	1,399	-	<p>Interest expense not deductible</p>		
<p>Lain-lain</p>	8,364	(21,657)	-	<p>Other</p>		
	<u>32,114</u>	<u>(19,839)</u>	<u>(129)</u>			
<p>Laba kena pajak Perseroan</p>	<u>238,726</u>	<u>200,838</u>	<u>14,264</u>	<p>Taxable profit of the Company</p>		
<p>Tarif pajak yang berlaku</p>	25%	25%	25%	<p>Enacted tax rate</p>		
<p>Beban pajak final Perseroan</p>	<u>59,681</u>	<u>50,207</u>	<u>3,565</u>	<p>Current income tax of the Company</p>		
<p>Pajak dibayar di muka Perseroan</p>				<p>Prepaid income tax of the Company</p>		
<p>Paral 21</p>	4,873	3,843	1,947	<p>Article 21</p>		
<p>Paral 23</p>	320	178	-	<p>Article 23</p>		
<p>Paral 25</p>	48,818	-	1,612	<p>Article 25</p>		
	<u>54,011</u>	<u>3,821</u>	<u>3,559</u>			
<p>Utang pajak penghasilan badan:</p>				<p>Corporate income tax payable:</p>		
<p>Perseroan</p>	1,669	47,348	112	<p>Company</p>		
<p>Entitas Anak</p>	881	29,387	1,117	<p>Subsidiaries</p>		
	<u>2,550</u>	<u>76,735</u>	<u>1,229</u>			

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAMBAH BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
FIGURES ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

Dalam laporan keuangan konsolidasian 2012, perhitungan pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Perseroan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

In 2012 consolidated financial statements, the tax calculation is based on preliminary calculations, as the Company has yet to submit its corporate income tax return.

a. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

a. The details of the Company's and subsidiaries' deferred tax assets and liabilities are as follows:

	2012	2011	2010	
Perseroan:				<i>Company:</i>
Penyusutan aset tetap	(14,272)	(9,576)	(11,456)	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Liabilitas imbalan kerja	29,605	22,811	19,084	<i>Employee benefits obligation</i>
Penyisihan penurunan nilai persediaan	1,521	1,582	-	<i>Allowance for decline in value of inventory</i>
Penyisihan piutang usaha raga-raga	-	288	-	<i>Allowance for doubtful account receivable</i>
Beban akrual	(6,42)	-	-	<i>Accruals</i>
	<u>11,902</u>	<u>13,105</u>	<u>6,628</u>	
Laba yang belum direalisasi dari transaksi dalam grup	3,172	-	-	<i>Unrealized profits from transactions within the group</i>
Peperusan nilai wajar dari ekuitas TKPI dan KPAS	(49,067)	(53,747)	-	<i>Fair value adjustments arising from acquisition of TKPI and KPAS</i>
	<u>(29,782)</u>	<u>(28,644)</u>	<u>6,628</u>	<i>Deferred tax (liability) assets, net</i>
Entitas anak:				<i>Subsidiaries:</i>
Aset pajak tangguhan, bersih	<u>72,494</u>	<u>45,529</u>	<u>28,711</u>	<i>Deferred tax assets, net</i>
Total aset pajak tangguhan, bersih	<u>72,494</u>	<u>45,529</u>	<u>35,339</u>	<i>Total deferred tax assets, net</i>
Total liabilitas pajak tangguhan, bersih	<u>(29,782)</u>	<u>(28,644)</u>	<u>-</u>	<i>Total deferred tax liabilities, net</i>

Pada 31 Desember 2012, rugi fiskal yang dapat dikompensasi entitas anak tertentu adalah sebesar Rp 311.606 (2011: Rp 245.078; 2010: Rp 86.077), dimana sebesar Rp 126.127 (2011: Rp 133.226; 2010: Rp nil) tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pada 31 Desember 2012, rugi fiskal yang dapat dikompensasi entitas anak akan berakhir di tahun 2013 sampai dengan 2017.

As of 31 December 2012, certain subsidiaries had tax loss carryforwards totaling approximately Rp 311,606 (2011: Rp 245,078; 2010: Rp 86,077) of which amounted to Rp 126,127 (2011: Rp 133,226; 2010: Rp nil) has not been recognized as deferred tax assets. As of 31 December 2012, the subsidiaries' tax loss carryforwards will expire in varying amounts in 2013 and 2017.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

Realisasi dari aset pajak tangguhan Perorangan dan entitas anak tergantung pada laba operasinya. Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan ini dapat direalisasikan dengan kompensasi pajak penghasilan dan laba kena pajak pada periode mendatang.

Realization of the Company's and subsidiary's deferred tax assets is dependent upon their profitable operations. Management believes that these deferred tax assets are probable of being realized through offset against taxes due on future taxable income.

c. Rekonsiliasi antara kenaikan liabilitas pajak tangguhan (bersih) Perorangan dan manfaat pajak penghasilan tangguhan Perorangan adalah sebagai berikut:

f. Reconciliation between increase of deferred tax liabilities (net) of the Company and the deferred income tax benefit of the Company was as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Kenaikan liabilitas pajak tangguhan, bersih	(8,875)	45,273	(2,481)	<i>Increase of deferred tax liabilities, net</i>
Dikurangi liabilitas pajak tangguhan dari progresifitas nilai wajar yang timbul dari akuisisi TSP dan KPAD (Catatan 3)	-	(33,747)	-	<i>Less deferred tax liabilities from fair value adjustments arising from acquisitions of TSP and KPAD (Note 3)</i>
Manfaat pajak penghasilan tangguhan	<u>(8,875)</u>	<u>(8,474)</u>	<u>(2,481)</u>	<i>Deferred income tax benefit</i>

e. Rekonsiliasi antara kenaikan aset pajak tangguhan (bersih) entitas anak dan beban pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut:

g. Reconciliation between increase of deferred tax assets (net) of the subsidiaries and the deferred income tax expense was as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Kenaikan aset pajak tangguhan, bersih	28,963	(14,796)	(1,592)	<i>Increase of deferred tax assets, net</i>
Dikurangi aset pajak tangguhan (bersih) dari entitas anak yang diakuisisi (KAP) pada tanggal akuisisi (Catatan 3)	1,854	-	-	<i>Less deferred tax assets (net) from the acquired subsidiaries (KAP) at acquisition date (Note 3)</i>
Dikurangi aset pajak tangguhan (bersih) dari entitas anak yang diakuisisi (TSP dan KPAD) pada tanggal akuisisi (Catatan 3)	-	21,588	-	<i>Less deferred tax assets (net) from the acquired subsidiaries (TSP and KPAD) at acquisition date (Note 3)</i>
Beban pajak penghasilan tangguhan	<u>(25,111)</u>	<u>4,702</u>	<u>(1,592)</u>	<i>Deferred income tax expense</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

i. Rekonsiliasi antara liabilitas pajak tanggahan (bersih) yang diperoleh dari TKPI, KPAS dan KAP yang diungkapkan pada Catatan 3 dan liabilitas pajak tanggahan (bersih) dari akrual TKPI dan KPAS yang diungkapkan pada Catatan 18f dan 18g adalah sebagai berikut:

ii. Reconciliation between deferred tax liabilities (net) acquired from TKPI, KPAS and KAP as disclosed in Note 3 and deferred tax liabilities (net) from acquisitions of TKPI and KPAS as disclosed in Notes 18f and 18g was as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Liabilitas pajak tanggahan, bersih				<i>Deferred tax liabilities, net</i>
TKPI (Catatan 3)	-	13,228	-	<i>TKPI (Note 3)</i>
KPAS (Catatan 3)	-	19,804	-	<i>KPAS (Note 3)</i>
KAP	1,854	-	-	<i>KAP</i>
Diturunkan liabilitas pajak tanggahan (bersih) dari akrual TKPI dan KPAS (Catatan 18f dan 18g)	-	(21,344)	-	<i>Less deferred tax liabilities (net) from acquisitions of TKPI and KPAS (Notes 18f and 18g)</i>
Diturunkan aset pajak tanggahan (bersih) dari akrual KAP (Catatan 18g)	(1,854)	-	-	<i>Less deferred tax assets (net) from acquisitions of KAP (Note 18g)</i>
	<u> -</u>	<u> -</u>	<u> -</u>	

i. Pada tahun 2011, Perseroan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 tahun fiskal 2009 sebesar masing-masing Rp 2.302 dan Rp 1.248 yang telah dilunasi melalui penititahan liabilitas pajak di tahun 2012.

i. In 2011, the Company received tax assessment letter or underpayment of value added tax and withholding tax article 22 assessed to Rp 2,302 and Rp 1,248, respectively, which have been settled through tax overbooking in 2012.

j. Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, Perseroan dan entitas anak melaporkan/menyetorkan pajak-pajaknya berdasarkan sistem self-assessment. Pihak dapat menyetorkan atau membayar pajak tersebut dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j. Under the taxation laws of Indonesia, the Company and subsidiaries submit tax returns on the basis of self-assessment system. The tax authorities may issue or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAMUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya millions of rupiah, unless otherwise specified)

13. MODAL SAHAM

13. SHARE CAPITAL

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, modal dasar Perseroan sebesar Rp 143.840 (143.840.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham), dimana Rp 130.840 (130.840.000 saham) telah ditempatkan dan diimbal penuh oleh pemegang saham sebagai berikut:

As of 31 December 2011 and 2010, the Company's authorized share capital amounted to Rp 143,840 (143,840,000 shares at nominal value of Rp 1,000 (whole Rupiah) per share), of which Rp 130,840 (130,840,000 shares) have been issued to and fully paid-up by the following shareholders:

Pemegang saham/ Shareholder	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai nominal/ Par value Rp juta/Rp million	%
PT Trijaya Investindo Arya	57,321,000	57,321	39.90
Dr. Winarto Oetomo	27,568,000	27,568	18.48
PT Mitra Ariska Oetomo	21,785,000	21,785	14.44
PT Tri Nur Cahayana	13,932,000	13,932	9.64
PT Madi Forestry Investindo (Previously PT Nityasa Sentosa)	9,123,000	9,123	6.00
PT Wahana Adhikarsana	7,219,000	7,219	4.78
Dr. Djaja Dewantara	3,793,000	3,793	2.50
Ricky Sudarta	3,168,000	3,168	2.18
Dr. Joseph Tedjandjarsana	3,168,000	3,168	2.18
Franciscus Ebedi Sulistyak	1,782,000	1,782	1.17
	<u>130,840,000</u>	<u>130,840</u>	<u>100.00</u>

Berdasarkan akta notaris Komala Ujijal Widada, SH, MH, MKn tanggal 17 April 2012 No. 41, pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan saham yang dimiliki oleh almabach Dr. Winarto Oetomo sebanyak 27.568.000 saham kepada ahli warisnya yaitu Andrianto Oetomo sebanyak 11.365.330 saham, Ariska Oetomo sebanyak 11.365.330 saham dan Ariska Lisawati Kemer Sabananta sebanyak 4.837.300 saham. Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh pada tanggal 9 Mei 2012 dengan No. AHU-AH.01.10-16817.

In accordance with the deed of notary public Komala Ujijal Widada, SH, MH, MKn dated 17 April 2012 No. 41, the Company's shareholders approved the transfer of 27,568,000 shares owned by a deceased Dr. Winarto Oetomo to his legal heirs as follows: 11,365,330 shares to Andrianto Oetomo, 11,365,330 shares to Ariska Oetomo and 4,837,300 shares to Ariska Lisawati Kemer Sabananta. Approval from Minister of Law and Human Rights was obtained on 9 May 2012 under No. AHU-AH.01.10-16817.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya millions of rupiah, unless otherwise specified)

IX. MODAL SAHAM (Lanjutan)

IX. SHARE CAPITAL (Continued)

Selain itu, aksi umum Rumpun Pemegang Saham, SM, MSH, MCA tanggal 27 November 2012 No. 166 menyatakan bahwa pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 163.000 (163.000.000 saham) menjadi Rp 700.000 (700.000.000 saham) dan modal disempatkan dan dasar dari Rp 150.840 menjadi Rp 184.470. Peningkatan modal dasar tersebut bertujuan untuk mengakuisisi Twin Palm Pte. Ltd. Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

In addition, the deed of meeting of every public Rumpun Pemegang Saham, SM, MSH, MCA dated 27 November 2012 No. 166 stipulated that the shareholders approved to increase the Company's authorized capital from Rp 163,000 (163,000,000 shares) to Rp 700,000 (700,000,000 shares) and issued and paid-up capital from Rp 150,840 to Rp 184,470. The purpose of increasing the authorized capital is to acquire Twin Palm Pte. Ltd. Accordingly, the composition of the Company's shareholders as of 31 December 2012 was as follows:

Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah nominal/ Nominal value Rp juta/Rp million	%
PT Triputra Investindo Aya	97,101,000	37,321	31.07
PT K-Globe Kapital Investindo	30,600,000	30,600	16.43
PT Mitra Aneka-Guna	21,780,000	21,780	11.88
PT Tri Nat Calomedia	13,923,300	13,923	8.60
Andrianto Octomo	11,365,300	11,365	6.18
Ardianto Octomo	11,365,300	11,365	6.18
PT Mitra Perma Investindo	9,123,000	9,123	4.90
PT Wahana Adhikarana	3,210,500	2,211	1.91
Ajarta Linaewati Koor Sahasanti	4,837,300	4,837	2.62
I. Djojo Boesono	3,795,000	3,795	2.08
Dr. Joseph Tedjardjawan	3,168,000	3,168	1.72
Kiky Susanto	3,168,000	3,168	1.72
Frasiana Ethel Solihary	2,776,000	2,776	1.58
Timoteus Antri C	2,776,000	2,776	1.58
	<u>184,470,000</u>	<u>184,470</u>	<u>100.00</u>

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Perseroan dipertanyakan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyediakan sampai dengan 20% dari modal disempatkan dan dasar ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan pemeliharaan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perseroan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratio in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 to allocate to and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and paid-up capital. This externally imposed capital requirements will be considered by the Company in its annual General Shareholders' Meeting.

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of rupiah, unless otherwise specified)

19. MODAL SABAM (Lanjutan)

19. SHARE CAPITAL (Continued)

Pengelolaan modal (Lanjutan)

Capital management (Continued)

Perusahaan mengelola struktur pemodalannya dan melakukan penyempurnaan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur pemodalannya, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menggunakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode penyajian.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur pemodalannya yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to financing at a reasonable cost.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Menyajikan kelebihan modal disetor dari nilai nominal saham Perusahaan sebagai berikut:

Represents the excess of capital paid over the nominal value of the Company's shares as follows:

	2012	2011	2010	
Penerbitan 10.000 saham pada tahun 1999	16,500	16,500	16,500	<i>Issuance of 10,000 shares in 1999</i>
Penerbitan 24.000 saham pada tahun 2001	43,110	43,110	43,110	<i>Issuance of 24,000 shares in 2001</i>
Penerbitan 18.000 saham pada tahun 2003	9,000	9,000	9,000	<i>Issuance of 18,000 shares in 2003</i>
Penerbitan 47.500.000 saham pada tahun 2004	47,500	47,500	47,500	<i>Issuance of 47,500,000 shares in 2004</i>
Penerbitan 34.340.000 saham pada tahun 2007	34,340	34,340	34,340	<i>Issuance of 34,340,000 shares in 2007</i>
Penerbitan 11.630.000 saham pada tahun 2012	11,632	-	-	<i>Issuance of 11,630,000 shares in 2012</i>
	<u>114,082</u>	<u>190,950</u>	<u>190,950</u>	

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya millions of rupiah, unless otherwise specified)

II. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

22. OTHER EQUITY COMPONENT

Perubahan ekuitas entitas anak

Changes in equity of subsidiaries

Komponen ekuitas lainnya yang merupakan perubahan ekuitas entitas anak adalah sebagai berikut:

Other equity component which represents changes in equity of subsidiaries is as follows:

	2012	2011	2010	
Saldo awal	49,912	80,972	80,972	Beginning balance
Perubahan ekuitas entitas anak (TKPI) yang distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali (Catatan 3)	-	(30,940)	-	Changes in equity of a subsidiary (TKPI) attributable to owners of the Company and the non-controlling interest (Note 3)
Perubahan ekuitas entitas anak (DUN) yang distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	3	-	-	Changes in equity of a subsidiary (DUN) attributable to owners of the Company and the non-controlling interest
Perubahan ekuitas entitas anak (NI) yang distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	(75)	-	-	Changes in equity of a subsidiary (NI) attributable to owners of the Company and the non-controlling interest
Saldo akhir	<u>49,837</u>	<u>49,932</u>	<u>80,972</u>	Ending balance

Pada tahun 2012, SWA menerbitkan saham baru kepada pemegang saham lainnya, dan menyebabkan kepemilikan saham Perseroan di SWA terdilusi dari 87,37% menjadi 83,43%. Perseroan mengakui perubahan kepemilikan saham dalam komponen ekuitas lainnya, sebesar Rp 12.870.

In 2012, SWA issued new shares to other shareholders, and accordingly the Company's share ownership in SWA was diluted from 87.37% to 83.43%. The Company recognized the changes of the share ownership in the other equity component amounted to Rp 12,870.

Pada tahun 2009, DAN dan DSN menerbitkan saham baru kepada pemegang saham lainnya, dan menyebabkan kepemilikan saham Perseroan di DAN dan DSN terdilusi masing-masing dari 75,50% menjadi 55,14%. Perseroan mengakui perubahan kepemilikan saham dalam komponen ekuitas lainnya masing-masing sebesar Rp 21.122 dan Rp 23.680.

In 2009, DAN and DSN issued new shares to other shareholders, and accordingly the Company's share ownership in DAN and DSN were diluted from 75.50% to 55.14%, respectively. The Company recognized the changes of the share ownership in the other equity component amounted to Rp 21,122 and Rp 23,680, respectively.

Seperti telah dijelaskan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian, Perseroan membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh TKPI pada tahun 2011, sehingga membuat kepemilikan saham Perseroan menjadi 65%. Perseroan mengakui perubahan kepemilikan saham dalam komponen ekuitas lainnya sebesar Rp 30.160.

As discussed in Note 3 to the consolidated financial statements, the Company purchased additional new shares issued by TKPI in 2011 and changed the Company's share ownership in TKPI to 65%, and recognized the changes of the share ownership in the other equity component amounted to Rp 30,160.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**II. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA
(Lainnya)**

**21. OTHER EQUITY COMPONENT
(Continued)**

Pada tanggal 10 Februari 2012, Perseroan mendirikan sebuah anak perusahaan baru (GUN) dengan membayar 10.000 saham yang diterbitkan oleh GUN sebesar nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau sejumlah Rp 10.000. Perseroan memperoleh 99,81% kepemilikan saham di GUN atas transaksi ini. Selanjutnya, pada tanggal 26 Desember 2012, Perseroan membeli tambahan 0,19% kepemilikan saham di GUN sehingga menjadi 99,99% kepemilikan saham melalui pembelian tambahan saham baru yang diterbitkan oleh GUN sebesar Rp 1.940 dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham. Sebagai akibat dari transaksi ini, Perseroan mengakui perubahan kepemilikan saham dalam komponen ekuitas lainnya sebesar Rp 3.

On 10 February 2012, the Company established a new subsidiary company (GUN) by paying up 10,000 shares issued by GUN at nominal value of Rp 1,000 (whole Rupiah) per share or totaling to Rp 10,000. The Company obtained 99.81% share ownership in GUN as a result of the transaction. Subsequently, on 26 December 2012, the Company purchased additional 0.19% share ownership in GUN to become 99.99% share ownership through purchase of additional new shares issued by GUN for Rp 1,940 at nominal value of Rp 1,000 (whole Rupiah) per share. As a result of this transaction, the Company recognized the change of the share ownership in the other equity component amounted to Rp 3.

Pada tanggal 7 Desember 2012, Perseroan membeli tambahan 2,02% kepemilikan saham di NI sehingga menjadi 92,30% kepemilikan saham melalui pembelian tambahan saham baru yang diterbitkan oleh NI sebesar Rp 14.000 dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham. Sebagai akibat dari transaksi ini, Perseroan mengakui perubahan kepemilikan saham dalam komponen ekuitas lainnya sebesar Rp 92.

On 7 December 2012, the Company purchased additional 2.02% share ownership in NI to become 92.30% share ownership through purchase of additional new shares issued by NI for Rp 14,000 at nominal value of Rp 1,000 (whole Rupiah) per share. As a result of this transaction, the Company recognized the change of the share ownership in the other equity component amounted to Rp 92.

Transaksi dengan kepentingan non pengendali

Transaction with non-controlling interest

Seperti telah dijelaskan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian, Perseroan mengakuisisi 100% kepemilikan saham di TF, dan oleh karena itu Perseroan mengakui perubahan kepemilikan saham melalui akuisisi kepentingan non-pengendali tanpa adanya pengurangan dalam komponen ekuitas lainnya sebesar Rp 173.780.

As discussed in Note 3 to the consolidated financial statements, the Company acquired 100% share ownership of TF, and therefore the Company recognized the change of the shares ownership through acquisition of non-controlling interest without a loss of control, in the other equity component amounted to Rp 173,780.

**22. DIVIDEN KAS DAN
PENCADANGAN SALDO LABA**

**22. CASH DIVIDEND AND APPROPRIATION
OF RETAINED EARNINGS**

Saldo laba ditransfer penggunaannya merupakan cadangan wajib yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbuka.

Appropriated retained earnings represent statutory reserve set up to comply with the provisions of Indonesian Corporate law.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Januari 2011 memutuskan untuk mencairkan saldo laba dari laba bersih tahun 2009 sebesar Rp 1.000.

The Annual General Meeting of Shareholders on 20 January 2011 resolved to have a general appropriation of 2009 net profit amounting to Rp 1,000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Agustus 2012, pemegang saham menyetor cadangan umum masing-masing sebesar Rp 1.000 dan Rp 1.500 dari laba tahun 2010 dan 2011 dan pembagian dividen kas sebesar Rp 45.252 atau Rp 300 (Rupiah penuh) per saham. Dividen dibayarkan kepada pemegang saham pada bulan September 2012.

Based on Annual Shareholders' General Meeting dated 17 August 2012, the shareholders approved to appropriate Rp 1,000 and Rp 1,500 for statutory reserve from 2010 and 2011 earnings, respectively, and distribute cash dividends amounting to Rp 45,252 or Rp 300 (whole Rupiah) per share. The dividends were paid to shareholders in September 2012.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/In millions of rupiah, unless otherwise specified)

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

23. NON-CONTROLLING INTERESTS

Rincian kepentingan nonpengendali pada status dan laba(rugi) entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Details of non-controlling interests in the equity and profit(loss) of consolidated subsidiaries are as follows:

	2012	2011	2010	
Saldo awal	279,273	146,238	88,694	<i>Beginning balance</i>
Akuisisi entitas anak baru (TKPD) (Catatan 3)	-	32,210	-	<i>Acquisition of a new subsidiary (TKPD) (Note 3)</i>
Akuisisi kepentingan nonpengendali di SFA, DAN dan DSN oleh Pemegang saham luar PT (Catatan 3)	(294,123)	-	-	<i>Acquisition of non-controlling interest in SFA, DAN, DSN by the Company through PT (Note 3)</i>
Bagian laba bersih entitas anak	18,282	62,277	37,862	<i>Portion of subsidiaries' net profit</i>
Perubahan ekuitas entitas anak (TKPD) yang distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali (Catatan 1 dan 2)	-	36,160	-	<i>Changes in equity of a subsidiary (TKPD) attributable to owners of the Company and the non- controlling interests (Note 1 and 2)</i>
Perubahan ekuitas entitas anak (GLN) yang distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali (Catatan 2)	(5)	-	-	<i>Changes in equity of a subsidiary (GLN) attributable to owners of the Company and the non- controlling interests (Note 2)</i>
Perubahan ekuitas entitas anak (ND) yang distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali (Catatan 2)	83	-	-	<i>Changes in equity of a subsidiary (ND) attributable to owners of the Company and the non- controlling interests (Note 2)</i>
Perubahan ekuitas entitas anak (TKPD) yang distribusikan kepada kepentingan nonpengendali	-	8,890	-	<i>Changes in equity of a subsidiary (TKPD) attributable to the non- controlling interests</i>
Saldo akhir	283,134	279,273	146,238	<i>Ending balance</i>

24. PENJUALAN BERSIH

24. NET SALES

	2012	2011	2010	
Lokal	1,183,622	1,097,746	1,066,146	<i>Local</i>
Ekspor	1,243,740	1,080,308	688,741	<i>Export</i>
	2,427,362	2,178,054	1,754,887	

Penjualan lokal kepada pihak berelasi pada tahun 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 2.354, Rp 2.041 dan Rp 1.096. Tidak ada penjualan ekspor kepada pihak berelasi.

Local sales to a related party in 2012, 2011 and 2010 are amounted to Rp 2,354, Rp 2,041 and Rp 1,096, respectively. There are no export sales to related parties.

Penjualan kepada pelanggan dimana jumlah penjualannya melebihi 10% dari total penjualan bersih masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

Sales to customers representing more than 10% of total net sales in each respective year are as follows:

	2012	2011	2010	
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	941,285	1,233,913	734,163	<i>PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk</i>
PT Biosistem Abadi-prasana	328,829	-	-	<i>PT Biosistem Abadi-prasana</i>
E.A. Shaleh & Co., Pte., Ltd., Singapore	-	308,162	219,756	<i>E.A. Shaleh & Co., Pte., Ltd., Singapore</i>
	1,270,114	1,542,075	953,919	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya millions of rupiah, unless otherwise specified)

25. BIAYA POKOK PENJUALAN

25. COST OF SALES

	2012	2011	2010	
Fermentasi bahan baku	1,229,134	1,080,749	699,298	<i>Materials used</i>
Tenaga kerja langsung	444,150	348,791	149,697	<i>Direct labor</i>
Beban overhead	743,131	572,867	485,666	<i>Overhead costs</i>
Total beban produksi	2,416,415	2,002,407	1,334,661	<i>Total production costs</i>
Fermentasi barang dalam pengolahan, awal tahun	50,898	43,507	50,928	<i>Work in process, beginning of year</i>
Fermentasi barang dalam pengolahan, akhir tahun	(43,384)	(50,898)	(43,507)	<i>Work in process, end of year</i>
Beban pokok produksi	2,423,929	1,995,116	1,341,082	<i>Cost of goods manufactured</i>
Fermentasi barang jadi, awal tahun	214,073	142,347	154,372	<i>Finished goods inventory, beginning of year</i>
Fermentasi barang jadi, akhir tahun	(214,215)	(214,073)	(142,347)	<i>Finished goods inventory, end of year</i>
Beban pokok penjualan	1,409,787	1,923,488	1,354,107	<i>Cost of sales</i>

Pembelian dari pemasok dimana jumlah pembeliannya melebihi 10% dari total pembelian bersih masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

Purchases from any suppliers representing more than 10% of total net purchase in each respective year are as follows:

	2012	2011	2010	
PT Senema	300,000	-	-	<i>PT Senema</i>
PT Pupuk Kikay	147,333	267,804	214,233	<i>PT Pupuk Kikay</i>
	377,333	267,804	214,233	

26. BIAYA PENJUALAN

26. SELLING EXPENSES

	2012	2011	2010	
Gedung dan pengangkutan	113,958	98,348	61,262	<i>Warehouse and freight</i>
Pemeliharaan dan perbaikan	21,913	22,406	3,873	<i>Maintenance and repair</i>
Kompensasi karyawan	6,099	5,234	2,985	<i>Employees' compensation</i>
Penyusutan aset tetap	6,671	5,823	3,005	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Administrasi bank	3,688	2,902	2,386	<i>Bank charges</i>
Biaya pengemasan	2,242	2,811	-	<i>Claim expense</i>
Pajak dan lisensi	3,262	3,094	654	<i>Taxes and license</i>
Biaya dan promosi	1,170	609	41	<i>Advertising and promotion</i>
Royalti	838	3,418	-	<i>Royalty</i>
Lain-lain	13,285	7,288	4,026	<i>Others</i>
	201,071	142,813	79,642	

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES		
	2012	2011	2010	
Kompensasi karyawan	166,776	97,603	61,394	<i>Employee's compensation</i>
Perjalanan dinas dan komunikasi	11,161	11,505	8,653	<i>Travel and communication</i>
Jasa profesional	14,935	6,281	1,125	<i>Professional fees</i>
Perawatan dan perbaikan	11,315	7,679	4,934	<i>Maintenance and repair</i>
Pajak dan lisensi	11,607	9,785	3,951	<i>Taxes and licenses</i>
Perengkapan kantor	8,056	7,549	3,729	<i>Office supplies</i>
Administrasi bank	6,971	7,212	2,981	<i>Bank charges</i>
Lain-lain	16,968	17,638	13,192	<i>Others</i>
	<u>234,244</u>	<u>163,852</u>	<u>99,029</u>	

28. LABA PER SAHAM		28. EARNINGS PER SHARE		
Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham:	The computation of earnings per share is based on the following data:			
	2012	2011	2010	
Laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik saham biasa	<u>214,176</u>	<u>211,845</u>	<u>154,565</u>	<i>Profit for the year attributable to owners of the Company</i>
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar/tersimpan (jumlah saham)	<u>156,443,000</u>	<u>155,840,000</u>	<u>155,840,000</u>	<i>Weighted average of total outstanding/issued shares (number of shares)</i>
Laba per saham dasar (Rupiah per saham)	<u>1,369.02</u>	<u>1,067.39</u>	<u>681.18</u>	<i>Basic earnings per share (Indone Rupiah)</i>

Pertemuan tidak memiliki efek potensial saham yang berakibat diluar sehingga tidak ada dampak signifikan pada perhitungan laba per saham.

The Company did not have any dilutive potential shares, as such, there was not any dilutive impact to the calculation of earnings per share.

**PT BHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT BHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

Instrumen keuangan

Asa dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak diharapkan dapat direalisasi atau dibayarkan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Manajemen risiko keuangan

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Risiko kredit

Risiko kredit Perusahaan dan entitas anak timbul terutama dari risiko kerugian jika pelanggan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Perusahaan dan entitas anak mengelola dan mengawasi risiko kredit dari piutang dengan memantau batas kredit pelanggan.

Untuk menghindari konsentrasi risiko, kas disimpan di beberapa lembaga keuangan yang memiliki reputasi yang baik.

Nilai tercatat aset keuangan memaksimalkan exposure kredit maksimum. Exposure maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah:

Financial instruments

The financial assets and liabilities of the Company and subsidiaries are expected to be realized or settled in the near term. Therefore, their carrying amounts approximate their fair values.

Financial risk management

The main risks arising from the financial instruments of the Company and its subsidiaries are credit risk, liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Credit risk

The credit risk of the Company and its subsidiaries mainly arises from risk of loss if customers fail to discharge their contractual obligations. The Company and its subsidiaries manage and control the credit risk of receivables by setting customers' credit limits.

To avoid concentration of risk, cash is deposited at several financial institutions of good standing.

The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure to credit risk at the reporting date was:

	Nilai tercatat/Carrying amount			
	2012	2011	2010	
Kas dan setara kas	317,623	529,970	536,261	Cash and cash equivalents
Rekening bank dibatasi penggunaannya	311,518	-	-	Restricted cash in bank
Piutang usaha	176,023	189,368	117,176	Trade receivables
Piutang lain-lain	62,562	49,924	40,790	Other receivables
Utang muka kepada	17,766	-	-	Advances to cooperatives
Utang jaminan yang dapat dicamburkan	3,592	162	100	Refundable deposit

**PT BIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT BIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TARIKH BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**29. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**29. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Financial risk management (Continued)

Ekspose maksimum terhadap risiko kredit dari piutang usaha pada tanggal pelaporan berdasarkan daerah geografis adalah:

The maximum exposure to credit risk of trade receivables at the reporting date by geographic region was:

	Nilai tercatat/Carrying amount			
	2012	2011	2010	
Domestik	38,337	109,023	69,091	Domestic
Asia Pasifik	59,040	43,013	32,379	Asia Pacific
Amerika Serikat	20,721	13,607	134	United States of America
Europa	22,360	6,293	3,383	Europe
Afrika	10,377	10,349	-	Africa
Timur Tengah	4,893	3,277	10,497	Middle East
	<u>176,028</u>	<u>185,562</u>	<u>115,774</u>	

Pencadangan nilai

Impairment losses

Berikut ini adalah analisis umur piutang usaha dan pencadangan nilainya:

The aging of all trade receivables and their receivables that were impaired was as follows:

	Piutang/ Gross 2012	Pencadangan/ nilai/ Provision/ 2012	Piutang/ Gross 2011	Pencadangan/ nilai/ Provision/ 2011	Piutang/ Gross 2010	Pencadangan/ nilai/ Provision/ 2010	
Belum jatuh tempo	124,825	-	71,504	-	22,340	-	Not past due
Jatuh tempo 1 - 30 hari	19,347	-	17,043	-	32,114	-	1-30 days
Jatuh tempo 31 - 60 hari	3,134	-	9,488	-	1,708	-	31-60 days
Jatuh tempo 61 - 90 hari	2,391	-	3,247	-	429	-	61-90 days
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	23,176	-	49,487	(1,142)	24,892	-	Past due more than 90 days
	<u>172,873</u>	<u>-</u>	<u>140,769</u>	<u>(1,142)</u>	<u>115,274</u>	<u>-</u>	

Metode perhitungan pencadangan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movement in the provision for impairment in respect of trade receivables during the years was as follows:

	Nilai tercatat/Carrying amount			
	2012	2011	2010	
Saldo pada 1 Januari	1,142	-	-	Balance at 1 January
Beban pencadangan nilai yang diakui	-	1,142	-	Impairment loss recognized
Penghapusan	(1,142)	-	-	Amount written off
Saldo pada 31 Desember	<u>-</u>	<u>1,142</u>	<u>-</u>	Balance at 31 December

**PT BIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT BIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAMBAH BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya millions of rupiah, unless otherwise specified)

**19. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**19. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Financial risk management (Continued)

Risiko likuiditas

Perusahaan dan entitas anak dapat terpapar risiko likuiditas jika terdapat ketidakcocokan yang signifikan antara waktu penarikan piutang dan pembayaran utang dan pinjaman. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas ini melalui pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara berkala/terus-menerus, serta menjaga ketersediaan kas dan fasilitas pinjaman yang tersedia. Risiko ini juga diminimalkan dengan mengelola berbagai sumber pembiayaan dari persediaan pinjaman yang dapat disediakan.

Likuiditas risk

The Company and its subsidiaries would be exposed to liquidity risk if there is a significant mismatch in the timing of receivables collection and the settlement of payables and borrowings. The Company and its subsidiaries manage the liquidity risk by on going monitoring over the projected and actual cash flows, as well as the adequacy of cash and available credit facilities. This risk is also minimized by managing diversified funding resources from reliable high quality lenders.

Berikut adalah jarak tempo kontraktual dari liabilitas keuangan, termasuk estimasi pembayaran bunga:

The following are the contractual maturities of financial liabilities, including estimated interest payments:

	Nilai Terhadap Carrying amount	Arus kas Ekuivalensi Cash flow	Kontrak dari 1 tahun Less than 1 year	1 - 2 tahun 1 - 2 years	2 - 3 tahun 2 - 3 years	Lebih dari 3 tahun More than 3 years	
31 Desember 2012							31 December 2012
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang bank jangka pendek	793,228	793,212	793,212	-	-	-	Short-term bank loans
Utang usaha kredit pihak ketiga	344,917	344,917	344,917	-	-	-	Trade payables to third parties
Utang sewa pendaftaran jangka panjang	36,846	62,863	33,289	33,798	1,804	-	Long-term leases from religions
Utang bank jangka panjang	1,982,634	1,571,379	429,276	712,487	892,612	749,494	Long-term bank loans
Piutang dari pihak ketiga	18,368	18,368	18,368	-	-	-	Borrowings from third parties
Saluran piutang	42,582	42,582	42,582	-	-	-	Accrued interest
Utang lain-lain	78,278	78,278	78,278	-	-	-	Other payables
Liabilitas lainnya	2,086	2,086	2,011	75	-	-	Other liabilities
	<u>7,197,717</u>	<u>7,011,361</u>	<u>7,027,416</u>	<u>712,571</u>	<u>894,416</u>	<u>749,494</u>	

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Perusahaan dan entitas anak berasal dari pinjaman bank dan fasilitas kredit yang didasarkan pada suku bunga mengambang. Oleh karena itu, Perusahaan dan entitas anak terpapar dengan fluktuasi arus kas yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.

Interest rate risk

The interest rate risk of the Company and subsidiaries is resulted from bank loans and credit facilities which are based on floating interest rates. Accordingly, the Company and subsidiaries are exposed to fluctuation in cash flows due to changes in interest rate.

Kebijakan grup Perusahaan adalah untuk mendapatkan suku bunga terendah yang paling menguntungkan tanpa menanggung risiko mata uang.

The Company's group policy is to obtain the most favourable interest rates available without increasing its foreign currency exposure.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**29. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

**29. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Financial risk management (Continued)

Perubahan 25 basis poin pada nilai bunga di akhir periode pelaporan, dimana semua variabel lain tetap sama, akan mengakibatkan peningkatan/pemurunan ekuitas dan laba rugi sebesar Rp 1.000 pada tanggal 31 Desember 2012.

A change of 25 basis points in interest rates at the end of the reporting period, with all other variables remain constant, would have increased or decreased equity and profit or loss by Rp 1,000 at 31 December 2012.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Foreign exchange risk

Perusahan dan entitas anak terpapar perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dari pinjaman dalam mata uang US Dollar dari bank. Risiko ini, sampai pada batas tertentu, berkurang dengan adanya rekening pendapatan Perusahan dan entitas anak yang diimbangi dalam mata uang US Dollar. Perusahan dan entitas anak mengelola keterpaparan risiko dengan membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal spot, jika diperlukan.

The Company and its subsidiaries are exposed to foreign exchange rate risk mainly from the US Dollar loan from bank. This risk is, to some extent, mitigated by the Company's and subsidiaries' partially US Dollar denominated revenue. The Company and its subsidiaries manage the overall risk by buying or selling foreign currencies at spot rates, when necessary.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, exposure neto Perusahan dan entitas anak atas mata uang US Dollar adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the net exposure of the Company and its subsidiaries to US Dollar was as follows:

	2012	2011	2010	
	USD	USD	USD	
Kas dan setara kas	1,145,398	3,111,909	13,263,656	Cash and cash equivalents
Piutang mata dan piutang lain-lain	13,140,315	9,731,692	4,690,001	Trade receivables and other receivables
Utang usaha	(24,929,277)	(33,208,943)	(34,794,327)	Trade payable
Beban akrual	(478,061)	-	-	accrued expense
Utang bank	(76,136,607)	(76,126,993)	(104,900,971)	Bank loan
Utang sewa pembiayaan	(3,233,322)	(1,120,249)	(1,149,129)	Long-term finance lease obligation
Risiko bersih	<u>(62,744,348)</u>	<u>(97,344,601)</u>	<u>(68,886,771)</u>	Net exposure

Pada tanggal pelaporan, saldo neto dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dipaparkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku, yang pada akhir tahun 2012: Rp 2.476/Dolar Amerika Serikat, pada akhir tahun 2011: Rp 2.008/Dolar Amerika Serikat dan 2010: Rp 2.091/Dolar Amerika Serikat.

At reporting date, balance of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the prevailing exchange rates, which were at year end 2012: Rp 2,470 USD; at year end 2011: Rp 2,008 USD and 2010: Rp 2,091 USD.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/millions of rupiah, unless otherwise specified)

**28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Financial risk management (Continued)

Mengkuat/melambatkan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebagaimana diungkapkan di bawah ini, pada tanggal 31 Desember 2012 akan mengakibatkan peningkatan (penurunan) ekuitas dan laba/rugi sebesar jumlah yang diungkapkan di bawah ini. Analisis ini didasarkan pada varian kurs Dolar Amerika Serikat yang dianggap cukup layak oleh Perseroan dan entitas anak pada tanggal pelaporan. Analisis ini mengasumsikan bahwa semua variabel lain, terutama nilai bunga, tetap konstan dan mengabaikan dampak dari penjualan dan pembelian yang diungkapkan.

A strengthening/weakening of the Rupiah, as indicated below, against the US Dollar as 31 December 2012 would have increased (decreased) equity and profit or loss by the amounts shown below. This analysis is based on US Dollar rate variances that the Company and subsidiaries considered to be reasonably possible at the reporting date. The analysis assumes that all other variables, in particular interest rates, remain constant and ignores any impact of forecasted sales and purchases.

	<u>Ekuitas/ Equity</u>	<u>Laba atau rugi/ Profit or loss</u>	
31 Desember 2012			31 December 2012
Dolar Amerika Serikat (mengkuat/melambatkan 2%)	13,478	13,478	USD (2% strengthening/weakening)
Mengkuat/melambatkan Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal 31 Desember 2012 akan memiliki efek yang sama tetapi berlawanan pada mata uang di atas untuk jumlah yang diungkapkan di atas, dengan dasar bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.			<i>A strengthening/weakening of the US Dollar against Rupiah as 31 December 2012 would have had the equal but opposite effect on the above currency in the amount shown above, on the basis that all other variables remain constant.</i>

29. INFORMASI PIHAK BERELASI

29. RELATED PARTY INFORMATION

Ringkasan transaksi dan saldo Perseroan dan entitas anak dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Summary of transactions and balances of the Company and subsidiaries with the related parties are as follows:

	<u>Jumlah/Amount</u>			<u>Persentase dari total penjualan/ Percentage from total sales</u>			
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
a. Pihak berelasi							a. Net sales
PT Finadhi Nusantara	<u>2,912</u>	<u>-</u>	<u>9,096</u>	<u>0,09%</u>	<u>-</u>	<u>0,17%</u>	<i>PT Finadhi Nusantara</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya millions of rupiah, unless otherwise specified)

II. INFORMASI PIHAK BEREKAS (Lanjutan)

II. RELATED PARTY INFORMATION

(Continued)

h. Komponen personal manajemen kunci

h. Key management employees compensation

Yang termasuk personal manajemen kunci adalah direktur dan komisaris. Berikut ini mencantumkan kompensasi yang dibayarkan atau payable kepada personal manajemen kunci atas jasa yang diberikan dalam kapasitas mereka sebagai karyawan:

Key management includes directors and commissioners. The following reflect compensation paid or payable to key management individuals for services rendered in their capacity as employees:

	Jumlah/Rupiah			Persentase dari total beban operasi (dalam perjanjian dan beban umum dan administrasi)/Percentage from total operating expense (including expense and general and administrative expense)			
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	
Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya	16,171	6,812	2,214	2.23%	2.27%	4.20%	Salaries and other short-term benefits
Imbalan pasca-kerja	2,431	2,750	1,389	0.33%	0.90%	0.70%	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	-	Other long-term benefits
	<u>12,602</u>	<u>2,342</u>	<u>2,992</u>	<u>1.70%</u>	<u>1.17%</u>	<u>4.90%</u>	

4. Saldo-saldo utang yang timbul dari penjualan barang dan jasa dan lainnya.

4. Debt and balances arising from sales of goods and services and others.

	Jumlah/Rupiah			Persentase dari jumlah piutang usaha/Percentage from total of respective receivables			
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	
Pinjaman usaha							Trade receivables
PT Pinaldi Nusantara	14,851	8,827	10,933	8.44%	4.66%	9.31%	PT Pinaldi Nusantara
PT Peranda Kusuma Prima	-	-	2,716	-	-	2.33%	PT Peranda Kusuma Prima
	<u>14,851</u>	<u>8,827</u>	<u>13,649</u>	<u>8.44%</u>	<u>4.66%</u>	<u>11.63%</u>	
Pinjaman lain-lain							Other receivables
PT Pinaldi Nusantara	23,022	21,862	20,679	34.87%	43.79%	50.73%	PT Pinaldi Nusantara

Pinjaman usaha dan pinjaman lain-lain pada pihak berelasi akan dicantumkan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai aset lancar.

Trade receivables and other receivables from related parties will be settled within one year; therefore, they are presented as current assets.

Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungannya adalah sebagai berikut:

The related parties and the nature of relationship are as follows:

Pihak-pihak berelasi/Related parties

Sifat hubungan/Nature of relationship

PT Pinaldi Nusantara

Dimiliki oleh salah satu pemegang saham akhir yang sama/
Owned by one of the same ultimate shareholders

PT Peranda Kusuma Prima

Dimiliki oleh salah satu pemegang saham akhir yang sama/
Owned by one of the same ultimate shareholders

Komisaris dan Direksi/Commissioners and Directors

Personil manajemen/Management personnel

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya millions of rupiah, unless otherwise specified)

3L INFORMASI SEGMENT

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan kegiatan usahanya kedalam segmen usaha dan segmen geografis. Segmen usaha terdiri dari tiga segmen yaitu kelapa sawit, produk kayu dan lain-lain. Segmen geografis dipecah dalam dua segmen berdasarkan konsentrasi pasar dari pelanggan Perusahaan dan entitas anak, yaitu pasar lokal dan pasar ekspor.

Informasi mengenai segmen usaha dan geografis Perusahaan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 disajikan sebagai berikut:

3L SEGMENT INFORMATION

The Company and subsidiaries categorize its businesses into business and geographical segments. The business segment is divided into three core segments, namely palm oil, wood products and others. The geographical segment is divided into two segments based on the market concentration of the Company's and subsidiaries' customers, namely local and export markets.

The information concerning the Company's and subsidiaries' business and geographical segments for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 are presented below:

	2012					Keterangan External customers Local segment Total net sales Cost of sales Gross profit Selling expenses General and administrative expenses Other (expenses) income Gain on sale/ disposal of fixed assets Finance income Finance cost Profit (loss) before income tax Income tax expense Profit for the year Segment assets
	Industri Kelapa sawit/Palm oil industry	Industri produk kayu/Wood product industry	Lain-lain/ Others	Ekspor/ Export	Konsolidasi/ Consolidated	
Penjualan bersih Penjualan eksternal Antar segmen Total penjualan bersih	1,094,423	1,414,145	-	-	1,418,767	
Harga pokok penjualan Lain-lain Beban penjualan	1,176,498	1,271,291	-	-	1,448,213	
	820,114	141,390	-	-	961,504	
	(174,483)	(94,999)	-	-	(269,482)	
Beban umum dan administratif (Beban) pendapatan lainnya	(148,104)	(35,363)	(76,807)	-	(260,274)	
Laba penjualan/ penghasilan neto tetap	3	1,508	-	-	1,511	
Pendapatan keuangan	4,922	104	1,972	-	7,008	
Harga keuangan	(21,222)	(21,222)	(24,212)	-	(66,656)	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	86,609	26,091	(284,122)	-	(71,422)	
Beban pajak penghasilan					(81,532)	
Laba setelah terutang					212,458	
Aset segmen	4,943,234	917,824	1,088,431	(1,739,482)	5,149,607	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

21. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

21. SEGMENT INFORMATION (Continued)

Informasi geografis	2012			Geographical information
	Pass lokal	Pass ekspor	Total	
	Local market	Export market		
Penjualan bersih				Net sales
Industri kelapa sawit	1,061,087	11,320	1,072,407	Palm oil industry
Industri produk kayu	205,002	1,028,219	1,233,221	Wood product industry
	<u>1,266,089</u>	<u>1,039,539</u>	<u>2,305,628</u>	
Aset produktif/Persewaan dan usaha anak berkedai di Indonesia				The Company's and subsidiaries' productive assets are located in Indonesia

	2011					
	Industri kelapa sawit/Palm oil industry	Industri produk kayu/ Wood product industry	Lain-lain/ Others	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidated	
	Penjualan bersih					
Produk eksternal	1,120,180	1,214,469	-	-	2,334,649	External customers
Akumulasi	-	-	-	-	-	Intercompany
Total penjualan bersih	<u>1,120,180</u>	<u>1,214,469</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,334,649</u>	Final net sales
Harga pokok penjualan	754,120	1,165,708	-	-	1,919,828	Cost of sales
Laba bruto	366,060	48,761	-	-	414,821	Gross profit
Beban penjualan	(311,907)	(34,448)	-	-	(346,355)	Selling expenses
Beban umum dan administratif	(39,074)	(34,430)	(17,982)	-	(91,486)	General and administrative expenses
Pendapatan (biaya) lainnya	4,970	14,180	(2,675)	-	16,475	Other income (expense)
Rugi persediaan/ penghapusan aset tetap	(2)	(785)	-	-	(787)	Loss on write-down of fixed assets
Pendapatan keuangan	1,290	108	1,480	-	2,878	Finance income
Biaya Keuangan	(24,272)	(24,877)	(2,725)	-	(51,874)	Finance cost
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	54,873	11,823	(15,882)	-	50,814	Profit (loss) before income tax
Beban pajak penghasilan					<u>(110,752)</u>	Income tax expense
Laba (rugi) setelah beban pajak penghasilan					<u>39,732</u>	Profit (loss) for the year
Aset reguler	1,044,300	1,041,619	1,214,110	(1,079,345)	4,220,684	Reguler assets

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAMUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

II. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

II. SEGMENT INFORMATION (Continued)

Informasi geografis

Geographical information

	2011			
	Pasar lokal/ Local market	Pasar ekspor/ Export market	Total	
Penjualan bersih				Net sales
Industri kelapa sawit	1,028,174	11,492	1,039,666	Palm oil industry
Industri produk kayu	189,172	1,894,899	2,084,071	Wood product industry
	<u>1,217,346</u>	<u>1,906,391</u>	<u>3,123,737</u>	
Aset produktif Perusahaan dan entitas anak berlokasi di Indonesia	The Company's and subsidiaries' productive assets are located in Indonesia			

	2012					
	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	Industri produk kayu/Wood product industry	Lain-lain/ Others	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidated	
Penjualan bersih						Net sales
Pihak eksternal	879,204	789,281	-	-	1,668,485	External customers
Antar-segmen	-	-	-	-	-	Intra-segment
Total penjualan bersih	<u>879,204</u>	<u>789,281</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,668,485</u>	Total net sales
Harga pokok penjualan	899,804	778,209	-	-	1,678,013	Cost of sales
Laba bruto	174,702	11,072	-	-	185,774	Gross profit
Beban penjualan	(84,487)	(18,117)	-	-	(102,604)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(28,489)	(2,954)	(25,214)	-	(56,657)	General and administrative expenses
Pendapatan (biaya) lainnya	108	184	(318)	-	174	Other income
Laba penjualan neto	-	1,887	-	-	1,887	Gain on sale of fixed assets
Pendapatan keuangan	18,242	4,883	(25)	-	23,100	Finance income
Biaya Keuangan	(23,292)	(24,979)	(282)	-	(48,553)	Finance costs
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	289,404	(4,508)	(24,207)	-	260,689	Profit (loss) before income tax
Beban pajak penghasilan					(24,927)	Income tax expense
Laba (rugi) bersih					<u>235,762</u>	Profit (loss) for the year
Aset segmen	1,008,173	194,194	94,133	(200,083)	1,796,417	Segment assets

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/In millions of rupiah, unless otherwise specified)

II. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)	2012			II. SEGMENT INFORMATION (continued)
Informasi geografis	2012			Geographical information
	Pasar lokal <i>Local market</i>	Pasar asing <i>Foreign market</i>	Total	
Perjanjian bank				For sales
Industri kelapa sawit	908,219	12,287	920,506	Palm oil industry
Industri produk kayu	187,994	472,411	660,405	Wood product industry
	<u>1,096,213</u>	<u>484,702</u>	<u>1,580,915</u>	
Aset produksi/Persewaan dan entitas anak berlokasi di Indonesia				The Company's and subsidiaries' productive assets are located in Indonesia

III. PERJANJIAN, IKATAN DAN KONTINGJENSI YANG SIGNIFIKAN	III. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
--	--

Pada akhir tahun 2012, Perseroan dan entitas anak, SFA, DAN, DEH dan TKPI memiliki fasilitas pinjaman modal kerja (termasuk overdraft) yang belum terpacai dari PT Bank Central Asia Tbk yang selanjutnya berjumlah USD 4.766.347 dan Rp 189.674.

At year-end 2012, the Company and subsidiaries, SFA, DAN, DEH and TKPI have unused working capital (including overdraft) from PT Bank Central Asia Tbk with a total amount of USD 4,766,347 and Rp 189,674.

Pada akhir tahun 2012, TKPI (entitas anak) memiliki fasilitas kredit investasi yang belum terpacai dari PT Bank Central Asia Tbk berjumlah USD 1.015.763.

At year-end 2012, TKPI (a subsidiary) has unused investment credit facility from PT Bank Central Asia Tbk with a total amount of USD 1,015,763.

Pada akhir tahun 2012, TKPI (entitas anak) memiliki fasilitas letter of credit yang belum terpacai yang berjumlah IDR 1.181.334 dan USD 927.961.

At year-end 2012, TKPI (a subsidiary) has unused letter of credit facilities amounted to IDR 1,181,334 and USD 927,961.

Pada akhir 2012, KPAS (entitas anak) sebagai perusahaan ten, dalam pelaksanaan pertukaran plasma seluas 2.000 hektar, dengan pola Konstruksi, menjamin pembayaran kembali fasilitas pinjaman petani plasma kepada PT Bank Central Asia Tbk yang tidak melebihi Rp 92.643 (termasuk kapitalisasi bunga dalam masa pengembangan sebesar Rp 22.961 dengan tingkat suku bunga 11% per tahun).

At year-end 2012, KPAS (a subsidiary) is involved in the development of plasma plantation with total area of 2,000 hectare, under Konstruksi scheme, guaranteed repayment of plasma farmers' loan facility to PT Bank Central Asia Tbk amounted to, maximum, Rp 92,643 (included the capitalized interest during development stage of Rp 22,961 with interest rate of 11% per annum).

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/In millions of rupiah, unless otherwise specified)

**11. PERJANJIAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN
(Lihat/See)**

**11. SIGNIFICANT AGREEMENTS,
COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
(Continued)**

Pada akhir tahun 2012, Perseroan mempunyai ikatan dengan PT Mas Mandiri Anugrah Sejatiwira dan PT Inasco Dito, pihak ketiga, sebagai kontraktor utama, selubung dengan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit serta pembangunan dan pengadaan mesin-mesin pengolahan kelapa sawit ("PKS") 4 dan 3, dengan nilai kontrak sebesar Rp 112.000 dan USD 13.400.000 untuk PKS 4 yang berlokasi di Long Jenev, Kalimantan Timur serta Rp 68.500 dan USD 12.150.000 untuk PKS 3 yang berlokasi di Nanga Bulik, Kalimantan Tengah.

At year-end 2012, the Company has commitments with PT Mas Mandiri Anugrah Sejatiwira and PT Inasco Dito, third parties, as main contractors, for the construction of crude palm oil processing factory and construction and procurement of palm oil processing machine ("PKS") 4 and 3, respectively, with a contract amount of Rp 112,000 and USD 13,400,000 for PKS 4 located at Long Jenev, East Kalimantan and Rp 68,500 and USD 12,150,000 for PKS 3 located at Nanga Bulik, Central Kalimantan.

Pada tanggal 28 Mei 2012, SWA mengadakan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan perkebunan di bawah grup BEP (PT Perada Multi Bera, PT Khanna Bumi Kalimas dan PT Bumi Kalimas Sejatiwira) untuk memperoleh sebagian dari hak atas tanah ("Hak Guna Usaha"/HGU) SWA dengan total area 1.770 hektar beserta tanaman perkebunan dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya dengan total kompensasi Rp 189.000 (Catatan 8). Selanjutnya, pada 1 Februari 2013, perjanjian ini diubah. Perubahan dilakukan untuk mengubah tanggal akhir pelaporan dari sembilan bulan setelah tanggal perjanjian menjadi sembilan bulan setelah SWA menerima "Pembayaran Rencana Pelaksanaan Usaha Tani/berg" dari grup BEP. Grup BEP akan membatalkan hal tersebut kepada SWA paling lambat pada 28 Agustus 2013. Pada 31 Desember 2012, aset terkait disajikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari aset lancar dan belum dicatatkan untuk memfaktakan perubahan perjanjian ini.

On 28 May 2012, SWA entered into agreements with mining companies under BEP group (PT Perada Multi Bera, PT Khanna Bumi Kalimas and PT Bumi Kalimas Sejatiwira) to release part of SWA land rights ("Hak Guna Usaha"/HGU) with area totaling 1,770 hectares as well as the plantation and facilities on the land with total compensation of Rp 189,000 (Note 8). Subsequently, on 1 February 2013, the agreements were amended. The amendment was made to amend the effective date to release it from nine months after the agreements date to nine months after SWA received "Notification of Planning to conduct Mining Activities" from BEP group. BEP group will notify it to SWA at the latest on 28 August 2013. As of 31 December 2012, the respective assets are presented as non-current asset held for sale as part of current assets and have not been adjusted to reflect this amendment.

Pada tanggal 1 Januari 2012, Perseroan mempunyai ikatan pengolahan kayu dengan PT Pongli Nusantara (pihak terkait) untuk melakukan jasa milling atas produksi kayu lapis, dimana Perseroan menyediakan aset tetap berupa mesin dan bahan pembantu, seperti kayu Ahari untuk dicetak oleh PT Pongli Nusantara di pabriknya yang berlokasi di Pongli Uga, Bekasi Barat, Indonesia, pada tanggal 4 Januari 2012. Perseroan mengakui perjanjian pengolahan kayu dengan PT Pongli Nusantara, dan dengan pengalihan ini, Perseroan menyerahkan aktivitas pengolahan kayu yang berlokasi di Pongli Uga, Bekasi Barat dan memindahkan peralatan dan aset tetap berupa mesin Perseroan ke lokasi-lokasi pengolahan kayu lainnya yang dimiliki Perseroan.

On 1 January 2012, the Company entered into a wood processing agreement with PT Pongli Nusantara (a related party) to outsource the production of plywood of which the Company provided the fixed assets-machinery and raw materials, i.e. Ahari Wood, to be processed by PT Pongli Nusantara in its factory located at Pongli Uga, West Bekasi. Subsequently, on 4 January 2012, the Company terminated the wood processing agreement with PT Pongli Nusantara and by this termination, the Company ceased its wood processing activities located in Pongli Uga, West Bekasi and removed the Company's machinery and fixed assets-machinery to the Company's other wood processing locations.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

13. REKLASIFIKASI AKUN

13. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah direklasifikasikan untuk menyesuaikan dengan penyajian tahun berjalan sebagai berikut:

Certain accounts in the consolidated statement of financial position as of 31 December 2011 and 2010 have been reclassified to conform with current year's presentation as follows:

	31 Desember 2011/31 December 2011			
	Dilaporkan sebelumnya/ <i>As previously reported</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>		Setelah Reklasifikasi/ <i>As reclassified</i>
Piutang usaha-pihak ketiga	-	190,241	190,241	Trade receivables-third parties
Piutang usaha-pihak berelasi	-	8,827	8,827	Trade receivables-related parties
Piutang lain-lain-pihak ketiga	-	38,062	38,062	Other receivables-third parties
Piutang lain-lain-pihak berelasi	-	21,842	21,842	Other receivables-related parties
Piutang usaha dan piutang lain-lain	129,292	(219,292)	-	Trade and other receivables
Beban dibayar dimuka	-	2,784	2,784	Prepaid expenses
Uang muka	-	132,811	132,811	Advance payments
Beban dibayar dimuka dan uang muka	134,811	(134,811)	-	Prepaid expenses and advance payments
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	-	3,887	3,887	Prepaid value added tax
Aset lancar lainnya	3,891	(3,887)	34	Other current assets
Utang pajak	-	165,993	165,993	Tax payable
				Corporate income tax payable
Utang pajak penghasilan	71,202	(71,202)	-	
Utang pajak lainnya	28,396	(28,396)	-	Other tax payable
Pinjaman dari pihak ketiga	-	26,965	26,965	Borrowings from third parties
Pinjaman dari pihak berelasi	20,995	(20,995)	-	Borrowings from related parties
Beban akrual	-	67,379	67,379	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	121,383	(67,379)	154,618	Other current liabilities

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

33. REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan)

**33. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
(Continued)**

	31 Desember 2012/31 December 2012			
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ As reclassified	
Piutang usaha-pihak ketiga	-	103,717	103,717	Trade receivable-third parties
Piutang usaha-pihak berelasi	-	13,649	13,649	Trade receivable-related parties
Piutang lain-lain-pihak ketiga	-	26,071	26,071	Other receivable-third parties
Piutang lain-lain-pihak berelasi	-	20,479	20,479	Other receivable-related parties
Piutang usaha dan piutang lain-lain	158,036	(158,036)	-	Trade and other receivables
Beban dibayar dimuka	-	1,338	1,338	Prepaid expenses
Uang muka	-	93,200	93,200	Advance payments
Beban dibayar dimuka dan uang muka	93,200	(93,200)	-	Prepaid expenses and advance payments
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	-	6,386	6,386	Prepaid value added tax
Aset lancar lainnya	6,600	(6,386)	214	Other current assets
Utang pajak	-	14,745	14,745	Tax payable
Utang pajak penghasilan	3,603	(3,603)	-	Corporate income tax payable
Utang pajak lainnya	9,082	(9,082)	-	Other tax payable
Beban akrual	-	29,351	29,351	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	135,879	(29,351)	106,528	Other current liabilities

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/In millions of rupiah, unless otherwise specified)

34. KELANGSUNGAN USAHA

34. GOING CONCERN

Pada tanggal 31 Desember 2012, modal kerja Perseroan negatif. Rencana manajemen untuk masalah ini adalah dengan restrukturisasi pengaturan pendanaannya dengan menyediakan sebagian besar tabung jangka pendek dengan utang baik jangka panjang.

As of 31 December 2012, the Company suffered negative working capital. Management's plan in regard to this matter is to restructure its funding arrangement by selling most of its current liabilities with long-term bank loans.

35. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

35. SUBSEQUENT EVENT

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Januari 2013 yang diadanya dibuat oleh notaris Kamala Tjajjari Widada, SH, MFI, MKA dengan akta No. 83 telah disetujui:

- rencana perubahan status Perseroan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan Terbuka
- perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- rencana perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp. 100 (Rupiah penuh) per saham sehingga jumlah saham beredar yang dicatatkan menjadi 1.844.700.000 saham.
- rencana penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham.
- rencana untuk mencatatkan saham-saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia.
- perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.11 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

The Company's General Shareholders' Meeting on 29 January 2013, the minutes of which were prepared by notary public Kamala Tjajjari Widada, SH, MFI, MKA, by deed No. 83 approved:

- the plan to change the Company's status from private company to public company
- the change of the Company's objectives and business activities.
- the plan to change the nominal value of the Company's shares from Rp 1,000 (whole Rupiah) to Rp 100 (whole Rupiah) per share, and accordingly, number of outstanding shares changed to 1,844,700,000 shares.
- the plan for initial public offering of maximum 500,000,000 shares.
- the plan for listing the Company's shares in Indonesian Stock Exchange.
- the change of the Company's article of association to conform with Regulation No. IX.11 as Appendix to the Decree of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-179/BL/2008 dated 14 May 2008.

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

**20. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA
(Lanjutan)**

20. SUBSEQUENT EVENT(Continued)

- perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

- the change in composition of Board of Directors and Commissioners, as follows:

<p>Komisaris Utama Komisaris</p>	<p>Sultians Aren Yongky Ail Ramana Sema'i Halim Ail Sumo</p>	<p><i>President Commissioner Commissioner</i></p>
<p>Komisaris Independen</p>	<p>Stephen Zacharia Sayitadi Edy Suplio</p>	<p><i>Independent Commissioner</i></p>
<p>Direktur Utama Wakil Direktur Utama</p>	<p>Djaja Bastara Andrianto Citrao</p>	<p><i>President Director Vice President Director</i></p>
<p>Direktur - direktur</p>	<p>Drs. Joseph Tedjandjarna Ricky Budiarto Eliand Sulistyono Timothius Andia Cahyoa Prasitama Xaverius Budi Setio Wibowo</p>	<p><i>Directors</i></p>

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 28 Februari 2012, yang diakhiri oleh oleh notaris Kamala Tanjung Widada, SH, MKS, Min. dengan akta No. 121, telah menyetujui pengumuman laba bersih setelah pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 untuk:

The Company's Annual General Shareholders' Meeting on 28 February 2012, the minutes of which were prepared by notary public Kamala Tanjung Widada, SH, MKS, Min. by deed No. 121, approved the use of the Company's profit for the year ended 31 December 2012 for:

- pembagian dividen dengan nilai Rp45 (puluh lima) per saham, yang akan dibayar paling lambat bulan Juni 2013 kepada para pemegang saham Perusahaan yang terdaftar pada tanggal 1 Februari 2013.
- menambah dana cadangan umum sebesar Rp 1.000.

- dividend distribution with value of Rp 45 (fifteen Rupiah) per share, which will be paid at the latest in June 2013 to the registered shareholders of the Company as of 1 February 2013.
- additional minority reserve amounted to Rp 1,000.

**26. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**26. REISSUANCE OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

Seperti dijelaskan di Catatan 1a, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasinya untuk tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk menyesuaikan pengajiannya dengan peraturan pasar modal. Oleh karena itu, perusahaan telah dilakukan pada laporan arus kas konsolidasian serta catatan 19, 2a, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 20, 24, 26, 32, 33 dan informasi tambahan dan laporan keuangan konsolidasian.

As discussed in Note 1a, the Company has reissued its consolidated financial statements as of 31 December 2012, 2011 and 2010, and for the years then ended, in order to conform with the presentation required by the capital market regulations. Therefore, changes have been made on the consolidated statements of cash flows as well as Notes 19, 2a, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 20, 24, 26, 32, 33 and supplementary information to the consolidated financial statements.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK/
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY**

31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

Informasi keuangan tambahan PT Dharma Satya Nusantara (entitas induk saja) berikut ini tidak termasuk saldo dari entitas anak, dan tidak disusun dan disajikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten dengan yang diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak, kecuali untuk investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, yang disajikan sebagai biaya perolehan.

The following supplementary financial information of PT Dharma Satya Nusantara (parent entity), which excluded balances of subsidiaries, has been prepared and processed using the accounting policies that are consistent with those applied to the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries, except for investments in subsidiaries and associates, which have been presented at cost.

	2012	2011	2010	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Cash	64,772	53,829	56,459	Cash
Piutang usaha				Trade receivables
Piutang jangka panjang	87,080	154,797	87,328	Third parties
Piutang jangka pendek	17,385	53,194	14,458	Related parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Piutang jangka panjang	29,340	7,328	4,708	Third parties
Piutang jangka pendek	38,000	44,340	30,379	Related parties
Aset lain, bersih	283,040	340,870	181,873	Investments, net
Pajak penghasilan dibayar dimuka	-	7,398	-	Prepaid income tax
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	4,028	-	4,786	Prepaid value added tax
Beban dibayar dimuka	3,000	1,888	939	Prepaid expenses
Uang muka	81,000	99,879	89,892	Advance payments
Aset lancar lainnya	-	-	214	Other current assets
Total Aset Lancar	664,771	658,358	797,067	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Aset pajak tangguhan, bersih	15,000	15,000	5,628	Deferred tax assets, net
Pajak penghasilan dibayar dimuka	-	-	10,000	Prepaid income tax
Investasi jangka panjang	819,713	680,089	628,160	Long-term investments
Aset tidak lancar, bersih	908,239	179,817	646,777	Fixed assets, net
Biaya akrual untuk dipangkas	-	3,790	900	Deferred asset impairment charges
Aset tidak lancar lainnya	50,474	78,622	51,250	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	1,368,713	1,358,815	647,757	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	2,033,484	2,017,173	1,444,824	TOTAL ASSETS

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK/
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

	2012	2011	2010	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang bank jangka pendek	428,121	421,442	211,792	Short-term bank loans
Utang usaha				Trade payables
Utang usaha	78,372	178,688	811,421	Trade payables
Utang layanan	114,498	32,342	41,879	Balance of payables
Utang pajak	14,708	62,975	1,383	Taxes payable
Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	107	1,178	-	Current maturities of long-term finance lease obligations
Utang sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	172,543	74,840	29,481	Current maturities of long-term lease lease
Utang akrual	24,610	23,134	843	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	110,384	104,808	72,342	Other current liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>841,311</u>	<u>807,291</u>	<u>175,119</u>	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Liabilitas akrual lama	118,408	81,240	78,134	Employee benefits obligation
Utang sewa pembiayaan, akrual dianggap bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1,375	1,137	-	Long-term finance lease obligation, net of current maturities
Utang sewa jangka panjang, akrual dianggap bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	714,348	470,281	184,684	Long-term lease lease, net of current maturities
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>894,131</u>	<u>552,658</u>	<u>262,818</u>	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	<u>1,735,442</u>	<u>1,359,949</u>	<u>437,937</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
Modal dasar				Authorized capital:
700.000.000 saham (2012) dan				700,000,000 Shares
180.000.000 saham				(2011 and 2010)
(2011 dan 2010)				with nominal value of Rp 1,000
dengan nilai nominal Rp 1.000				(Jakarta Rupiah) per share
(Rupiah nominal) per saham				Issued and paid-up capital:
Modal disempulkan dari dasar penuh	184,478	150,840	132,840	184,478,000 shares (2012) and
184.478.000 saham (2012) dan				150,840,000 shares (2011 and 2010)
150.840.000 saham (2011 dan 2010)				Additional paid-in capital
Tambahan modal dasar	214,222	170,430	130,490	Changes in equity of subsidiaries
Penjualan saham entitas anak	85,272	85,272	85,272	Residual earnings (deficit)
Sewa laba (deficit)				appropriated
Distribusi pengembalian	3,200	1,000	-	Unappropriated
Saldo ditahan pengembalian	146,710	68,628	(57,082)	
Total Ekuitas	<u>647,311</u>	<u>425,702</u>	<u>314,250</u>	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>1,478,131</u>	<u>1,085,651</u>	<u>752,187</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF - ENTITAS INDUK/
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ENTITY
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya millions of rupiah, unless otherwise specified)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
PENDUALAN BERSIH	1,395,240	1,799,217	949,379	NET SALES
BIAYA POKOK PENDUALAN	<u>(1,319,877)</u>	<u>(1,471,770)</u>	<u>(822,403)</u>	COST OF SALES
LABA BRUTO	75,363	321,447	126,976	GROSS PROFIT
Pendapatan lainnya	2,377	-	9,992	Other income
Biaya penjualan	(128,211)	(26,064)	(19,277)	Selling expenses
Biaya umum dan administrasi	(79,699)	(47,982)	(25,492)	General and administrative expenses
Labanya penjualan dan penghapusan aset tetap	478	123	2,887	Gain on sale and disposal of fixed assets
Biaya lainnya	(211)	(2,279)	-	Other expenses
LABA USARA	278,340	314,247	97,270	OPERATING PROFIT
Biaya keuangan	(78,247)	(26,274)	(22,119)	Finance cost
Pendapatan keuangan	1,794	1,794	132	Finance income
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	201,887	189,567	75,283	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Biaya pajak penghasilan	<u>(24,864)</u>	<u>(24,202)</u>	<u>(1,271)</u>	Income tax expense
LABA TOTAL/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERAKHIR	<u>177,023</u>	<u>165,365</u>	<u>74,012</u>	PROFIT/TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

**PT BELAKOMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT BELAKOMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK/
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ENTITY
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan otherwise thousands of rupiah, unless otherwise specified)

	Modal Saham/ Share Capital	Reservasi modal Saham/ Reserve in equity of shareholder	Perubahan dalam modal Saham/Change in equity of shareholder	Saldo awal (akhir) Akumulasi/ending (beginning)		Saldo akhir/ End of year	
				Saldo awal/ beginning	Saldo akhir/ Ending		
Saldo pada 31 Desember 2009	100,000	100,000	80,000	--	(7,200)	172,800	Saldo awal/31 December 2009
Total laba komprehensif/Total Income	--	--	--	--	400	400	Total comprehensive income for the year
Saldo pada 31 Desember 2010	100,000	100,000	80,000	--	(6,800)	173,200	Saldo awal/31 December 2010
Charge modal saham baru/Issue of new shares	--	--	--	1,000	(1,000)	--	Issuance of new shares
Total laba komprehensif/Total Income	--	--	--	--	(4,400)	(4,400)	Total comprehensive income for the year
Saldo pada 31 Desember 2011	100,000	100,000	80,000	1,000	(8,200)	162,800	Saldo awal/31 December 2011
Penjualan modal saham yang diterbitkan di luar negeri/ Dividende	10,000	80,000	--	--	--	(90,000)	Additional issued and paid up capital/ Cash dividend
Charge modal saham baru/Issue of new shares	--	--	--	1,000	(1,000)	--	Issuance of new shares
Total laba komprehensif/Total Income	--	--	--	--	(8,200)	(8,200)	Total comprehensive income for the year
Saldo pada 31 Desember 2012	100,000	100,000	80,000	1,000	(16,400)	164,600	Saldo awal/31 December 2012

**PT PILARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK/
STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in millions of rupiah, unless otherwise specified)

	2012	2011	2010	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari pelanggan	2,443,788	1,756,358	947,340	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(1,706,794)	(1,340,788)	(807,765)	Cash payment to suppliers
Pembayaran kas untuk aktivitas operasi lain-lain	(181,343)	(64,856)	(24,164)	Cash payments for other operating activities
Pembayaran kas kepada karyawan	(189,762)	(132,810)	(146,624)	Cash payments to employees
Penerimaan bunga	2,714	1,795	133	Receipts of interest
Pembayaran bunga	(85,811)	(40,267)	(23,488)	Payments of interest
Pembayaran pajak penghasilan	(94,051)	(13,288)	(8,814)	Payments of income tax
Penerimaan dari restitusi pajak	1,995	-	4,632	Receipts of tax refund
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	172,628	176,553	48,491	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Investasi pada entitas anak dan asosiasi	(21,878)	(177,176)	(35,296)	Investment in subsidiaries and associates
Pembelian aset tetap	(431,376)	(338,117)	(148,004)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan kas dari penjualan aset tetap	1,038	1,433	5,738	Cash receipts from sale of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(452,216)	(513,860)	(177,562)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Penerimaan dari (pembayaran) utang bank jangka pendek	9,819	(24,143)	174,383	Proceeds from (payments) of short-term bank loans
Penerimaan dari utang bank jangka panjang	438,813	363,208	123,731	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	(81,418)	(24,882)	-	Repayments of long-term bank loans
Pembayaran utang atas pembelian jangka panjang	(1,810)	(1,333)	(173)	Repayments of long-term finance lease obligation
Pembayaran dividen ke pemegang saham	(41,232)	-	-	Dividends paid to shareholders
Penerimaan dari sumber modal	117,768	-	-	Cash receipts from capital contribution
Absorpsi kepentingan komersial	(113,758)	-	-	Acquisition of non-controlling interest
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	120,171	203,884	296,844	Net cash provided by financing activities
Perubahan (penurunan) bersih kas dan setara kas	60,583	(33,423)	172,453	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas, awal tahun	(26,738)	(106,791)	18,287	Cash and cash equivalents, beginning of year
Kas dan setara kas, akhir tahun	(33,445)	(83,738)	196,799	Cash and cash equivalents, end of year
Kas dan setara kas di laporan awal kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents in the statements of cash flows consist of:
Kas	64,712	59,829	302,489	Cash
Setoran	(103,430)	(130,347)	(110,715)	Bank overdraft
	(38,718)	(80,518)	191,774	

**PT DIARMA SATYA NUSANTARA DAN ENTITAS ANAK/
PT DIARMA SATYA NUSANTARA AND SUBSIDIARIES**

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - ENTITAS INDUK/
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - PARENT ENTITY
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lainnya/in million of rupiah, unless otherwise specified)

Inventori pada entitas anak dan asosiasi:

Investments in subsidiaries and associates:

Entitas anak/Subsidiaries	Lokasi/Locates	Persentase kepemilikan efektif/ Percentage of effective ownership		
		2012	2011	2010
PT Sinarbaru Sieremotoko ("SPK")	Jakarta, Indonesia	90,91%	82,43%	82,43%
PT Diarma Agribisnis Nusantara ("DAN")	Jakarta, Indonesia	90,91%	71,43%	71,43%
PT Diarma Industri Kuyuba ("DIK")	Jakarta, Indonesia	90,91%	71,43%	71,43%
PT Pinar Wapomanda ("PWP")	Jakarta, Indonesia	99,23%	99,23%	99,23%
PT Dewata Sawit Nusantara ("DSN")	Jakarta, Indonesia	99,80%	99,80%	99,80%
PT Karya Prima Agro Sigitama ("KPAS")	Jakarta, Indonesia	99,91%	99,91%	-
Tea Paha Pte. Ltd. ("TP")	Singapore	100,00%	-	-
PT Dewalang Utama Nusantara ("DUN")	Jakarta, Indonesia	99,99%	-	-
PT Diarma Persewa Sigitama ("DPS")	Jakarta, Indonesia	99,99%	99,99%	99,99%
PT Mandiri Cengaya Alam ("MCA")	Jakarta, Indonesia	97,20%	97,20%	97,20%
PT Pinar Sawit Andalan ("PSA")	Jakarta, Indonesia	99,99%	99,99%	99,99%
PT Diarma Industri Lestari ("DIL")	Jakarta, Indonesia	99,99%	99,99%	99,99%
PT Diarma Persewa Lestari ("DPL")	Jakarta, Indonesia	99,99%	99,99%	99,99%
PT Mandiri Agribisnis Lestari ("MAL")	Jakarta, Indonesia	99,80%	-	-
PT Sunda Utama ("SU")	Jakarta, Indonesia	99,20%	-	-
PT Sunda Utama Lestari ("SUL")	Jakarta, Indonesia	99,80%	99,80%	-
PT Cengaya Industri Nusantara ("CIN")	Jakarta, Indonesia	99,87%	-	-
PT Cengaya Utama Nusantara ("CUN")	Jakarta, Indonesia	99,87%	-	-
PT Diarma Kuyuba Sigitama ("DKS")	Jakarta, Indonesia	99,99%	99,99%	-
PT Diarma Sawit Nusantara ("DSN")	Jakarta, Indonesia	99,99%	99,99%	99,99%
PT Diarma Utama Lestari ("DUL")	Jakarta, Indonesia	99,99%	99,99%	99,99%
PT Mitra Nusa Sarana ("MNS")	Jakarta, Indonesia	99,99%	99,99%	99,99%
PT Nusa Utama Lestari ("NUL")	Jakarta, Indonesia	99,87%	-	-
PT Nusa Mandiri Utama ("NMU")	Jakarta, Indonesia	99,99%	99,99%	99,99%
PT Persewa Sawit Nusantara ("PSN")	Jakarta, Indonesia	99,87%	-	-
PT Pinar Utama Lestari ("PUL")	Jakarta, Indonesia	99,99%	99,99%	-
PT Bumi Utama Lestari ("BUL")	Jakarta, Indonesia	99,87%	-	-
PT Kawasan Alam Permai ("KAP")	Jakarta, Indonesia	99,99%	-	-
PT Niyasa Mitra ("NM")	Jakarta, Indonesia	99,20%	99,20%	99,20%
PT Tanjung Koral Pasopas Industry ("TKPI")	Jakarta, Indonesia	89,00%	89,00%	-

Entitas asosiasi/Associates	Lokasi/Locates	Persentase kepemilikan efektif/ Percentage of effective ownership		
		2012	2011	2010
PT Kawasan Alam Permai ("KAP")	Jakarta, Indonesia	-	20,00%	20,00%
PT Persewa Kawasan Pinar ("PKP")	Jakarta, Indonesia	-	-	7,50%

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN PENILAIAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



Kantor Jasa Penilai Publik
Felix Sutandar & Rekan
Certified Business & Assets Appraisers
Lisensi No. : 128602

J. Batujajar I No. 8
Jakarta Pusat 10130
Phone : +62 21 63851541-43-45
Fax : +62 21 63851540
Email : fs@felixsutandar.com
www.felixsutandar.com

Ref. No. FSR/PSA-PS/000000/2013

Jakarta, 22 Maret 2013

Kepada Yth,
Direksi
PT DHARMA SATYA NUSANTARA, Tbk.
Sapta Mulla Center
Jalan Raya Gelam V kav. GR/28
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta Timur

Perihal : Penilaian Properti

Dengan hormat,

Sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada KOPP Felix Sutandar & Rekan (selanjutnya disebut "Penilai"), kami selaku Kantor Jasa Penilai Publik/penilai independen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1314/PM.1/2009 tertanggal 23 November 2009 dengan Nomor Izin : 2-09-0072, serta terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD Bapepam No. 04/PM/STTD-PA/AM/2006 atas nama Felix Sutandar Pac, telah melakukan penilaian terhadap PROPERTI sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan kepada kami sebagai yang dimiliki/dikuasai oleh:

PT Dharma Satya Nusantara, Tbk.

("Perseroan")

Dan Anak-anak Perusahaan

Laporan penilaian ini merupakan ringkasan dari 8 (delapan) buku laporan penilaian lengkap yang telah kami terbitkan masing-masing dengan buku laporan No. FSR/PV-PS/000074/2013, dan No. FSR/PV-PS/000083/2013, tertanggal 4 Februari 2013, serta No. FSR/PV-PS/000001/2013, No. FSR/PV-PS/000002/2013, No. FSR/PV-PS/000003/2013, No. FSR/PV-PS/000004/2013, No. FSR/PV-PS/000005/2013, dan No. FSR/PV-PS/000006/2013, masing-masing tertanggal 21 Maret 2013 dan bersama ini kami sampaikan hasil dan penilaian tersebut sebagai berikut:

1. Lingkup Penilaian

Properti yang termasuk dalam penilaian ini adalah berupa pabrik kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri serta properti di luar perkebunan yang terdiri dari kantor, rumah tinggal, tanah kosong dan bangkai timbun yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Tujuan Penilaian

Sesuai dengan surat penawaran yang disetujui, bahwa tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengungkapkan pendapat atas Nilai Pasar dari properti tersebut, yang akan digunakan oleh Perseroan dalam rangka menawarkan sebagian saham-sahamnya melalui Pasar Modal, dan oleh karenanya tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

3. Metodologi Penilaian

Dalam penilaian properti pada umumnya terdapat 3 (tiga) pendekatan penilaian, yaitu Pendekatan Data Pasar (*Sales Comparison Approach*), Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) dan Pendekatan Biaya (*Cost Approach*).

Pendekatan Data Pasar (*Sales Comparison Approach*) adalah pendekatan penilaian dengan mempertimbangkan data-data pasar dan estimasi nilai diperoleh dengan membandingkan data-data yang tersedia di pasar, baik berupa transaksi-transaksi yang pernah terjadi maupun berupa penawaran-penawaran atas properti sejenis dengan properti yang dinilai.

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah suatu pendekatan penilaian dengan mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan estimasi nilai diperoleh melalui proses diskonto terhadap arus kas bersih yang diperoleh dari properti tersebut. Oleh sebab itu Nilai Pasar yang diperoleh melalui pendekatan ini merupakan Nilai Pasar Properti termasuk bendanya.

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah berdasarkan pada biaya untuk memproduksi/mengganti kembali properti sejenis yang ada, dikurangi dengan penyusutan (*life etc*).

4. Pemilihan Pendekatan Penilaian

Dalam prakteknya, tidak semua Pendekatan Penilaian di atas dapat digunakan untuk menilai setiap jenis properti. Pemilihan dan kepercayaan atas metode yang digunakan dalam suatu penilaian, pada umumnya tergantung pada pertimbangan penilai dan bukan didasarkan pada suatu formula yang baku, hal ini biasanya ditentukan berdasarkan jenis, karakteristik dan data properti yang tersedia.

Pemilihan pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini berdasarkan beberapa pertimbangan terhadap kondisi properti adalah sebagai berikut :

A. Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

- Properti berupa pabrik kelapa sawit (PKS) yang terdiri dari bangunan, sarana pelengkap lainnya, serta mesin-mesin & peralatan. Properti tersebut dapat beroperasi bila kelompok-kelompok tersebut menjadi satu kesatuan.
- Data pembanding yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai tidak tersedia.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas dan pendekatan yang umum digunakan dalam penilaian properti berupa pabrik, maka dalam penilaian ini telah digunakan 1 (satu) pendekatan penilaian yaitu Pendekatan Biaya (*Cost Approach*).

Dengan pendekatan ini, nilai tanah diperoleh dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari tanah-tanah sejenis di sekitar lokasi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara tanah yang dinilai dengan data penjualan tanah yang sebetulnya, serta catatan-catatan harga tanah yang dapat diacak sebagai dasar perbandingan. Perbandingan tersebut menyangkut faktor-faktor lokasi, luas dan bentuk tanah, fasilitas yang tersedia, sarana pelengkap yang ada, zoning, sarana angkutan umum, jenis sertifikat serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu.

Sedangkan nilai bangunan dan sarana pelengkap lainnya, serta mesin & peralatan diperoleh dengan cara memperkirakan biaya saat ini yang dibutuhkan untuk menggantikan properti sejenis yang ada, dikurangi dengan penyusutan yang terjadi atas properti yang dimaksud.

Untuk menentukan Biaya Penggantian Baru, kami melakukan perhitungan atas besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirkan kembali atau memproduksi duplikat dari suatu benda / barang, dihitung berdasarkan harga pasaran sekarang atas bahan, upah kerja, alat-alat produksi lainnya dan biaya tak terduga yang dikalkulasikan dari keuntungan atas jasa kontraktor.

Penyusutan dihitung berdasarkan umur properti, serta pengamatan terhadap kondisi yang ada sekarang, yang bergantung pada pemeliharaan yang dilakukan.

Penyusutan dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Kerusakan Fisik : Adalah suatu kerugian yang diakibatkan oleh keamoyotan kondisi yang melekat pada properti yang bersangkutan seperti kerusakan, berkarat, keretakan dan lain-lain.
- Kemunduran Fungsional : Adalah suatu kerugian terhadap properti tersebut yang diakibatkan oleh karena kekurangan/kelebihan kapasitas fungsional (efisiensi), ketinggalan mode, kemunduran desain dan lain-lain yang berkaitan dengan bagian-bagian lain yang lebih luas.
- Kemunduran Ekonomis : Adalah suatu kerugian yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan dari luar properti tersebut, seperti lingkungan yang kurang baik, perubahan-perubahan kondisi ekonomi, perubahan pemerintah, perubahan peraturan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan standar penilaian yang ada, pendekatan penilaian tersebut adalah umum digunakan di Indonesia. Namun, perlu disadari bahwa Nilai Pasar yang dihasilkan dengan Pendekatan Penilaian ini berkaitan dengan kelengkapan usaha dari properti yang dinilai. Nilai yang kami sampaikan dalam laporan ini adalah berdasarkan anggapan bahwa properti tersebut harus dirawat dan dikelola oleh manajemen yang baik untuk jangka waktu tertentu, untuk mempertahankan karakteristik dan integritas dari properti yang dinilai.

Pendekatan Data Pasar (Sales Comparison Approach) tidak diaplikasikan dalam penilaian ini karena tidak tersedianya data pembanding yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai.

Selangkan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) juga tidak diaplikasikan dalam penilaian ini, karena properti yang dinilai bukan merupakan properti komersial yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan aset, termasuk pemasaan dan keahlian yang tersedia; yang digunakan sebagai satu kesatuan kegiatan produksi, sehingga sulit untuk memproyeksikan pendapatan dari aset tersebut secara individual.

B. Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam penilaian Perkebunan Kelapa Sawit, kami telah mengacu/terpedoman kepada Peraturan Bapepam VIII.C.4 dan Surat Edaran No. SE-9/BL/2012 tanggal 12 Juli 2012, tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian properti Perkebunan Kelapa Sawit di Pasar Modal.

Pendekatan dan Metode Penilaian yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

a. Aset Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit

1) Tanaman Kelapa Sawit

- a) Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 0 sampai dengan 2 tahun menggunakan Pendekatan Biaya

Dengan pendekatan ini Nilai Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dihitung berdasarkan Biaya Reproduksi/Pengganti Baru Tanaman, dan disesuaikan dengan kondisi Tanaman pada saat penilaian dilakukan.

Biaya Reproduksi/Pengganti Baru Tanaman dalam hal ini adalah akumulasi dari biaya tanam kelapa sawit mulai dari pembukaan lahan (LC) sampai dengan pemeliharaan tanaman kategori TBM-3 (mendatang tanaman mulai menghasilkan).

Faktor kondisi tanaman direfleksikan oleh dan pertumbuhan tanaman secara visual menurut tahun tanamnya, kerapatan tanaman (populasi), kondisi lingkungan tanaman, kejaguan tajuk, keadaan gulma pada gawangan, piringan tanaman, dan persentase penutupan leguminosa cover crop (LCC).

- b) Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman belum Menghasilkan (TBM) tahun ke 3 menggunakan Pendekatan Pendapatan dengan Metode Arus Kas Terdiskonto.

Dengan Pendekatan ini, periode Frekwensi Arus Kas ditentukan berdasarkan umur ekonomis (lifecycle) dari properti, dan tidak menggunakan asumsi replanting atau penanaman kembali.

2) Bibit Tanaman Kelapa Sawit menggunakan Pendekatan Biaya

b. Aset Non-Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit

- 1) Tanah Perkebunan Kelapa Sawit menggunakan Pendekatan Pendapatan dengan Teknik Penyisihan Tanah (Land Residual Technique) Perkebunan Kelapa Sawit;
- 2) Bangunan dan Infrastruktur dalam Perkebunan Kelapa Sawit menggunakan Pendekatan Biaya;
- 3) Kendaraan dan Alat Berat menggunakan Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan Biaya

- 4) Mesin dan peralatan pendukung perkotaan serta mesin pengolahan beluga silet menggunakan Pendekatan Biaya.

C. Hutan Tanaman Industri (HTI)

a. Aset Tanaman

- Properti yang dinilai merupakan Hutan Tanaman Industri terdiri dari tanaman dan non tanaman.
- Tanaman merupakan properti komersial
- Data pembandingan dari properti sejenis dan sebanding tidak tersedia

b. Aset Non-Tanaman

- Bangunan, mesin dan peralatan merupakan penunjang kegiatan operasional dari hutan tanaman industri yang menjadi satu kesatuan unit produksi dan pada saat dilakukan penilaian tidak memperoleh data pembandingan dari properti sejenis dan sebanding.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas, maka Pendekatan Penilaian yang digunakan dalam penilaian tanaman adalah Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow).

Pendekatan Data Pasar (Sales Comparison Approach) tidak diaplikasikan dalam penilaian ini, karena tidak tersedianya data pembandingan yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai.

Pendekatan Biaya (Cost Approach) juga tidak diaplikasikan dalam penilaian ini karena pendekatan ini tidak umum digunakan dalam penilaian properti berupa tanaman industri.

Khusus aset non tanaman (Bangunan dan mesin & peralatan) yang merupakan penunjang dari kegiatan produksi telah digunakan Pendekatan Biaya (Cost Approach).

D. Kantor/Rumah Tinggal

- Properti berupa rumah tinggal atau rumah tinggal yang dimanfaatkan sebagai kantor, yang meliputi tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya. Properti tersebut dapat beroperasi bila kelompok-kelompok tersebut menjadi satu kesatuan.
- Data pembandingan yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai tersedia.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas dan pendekatan yang umum digunakan dalam penilaian properti berupa kantor, maka dalam penilaian ini telah digunakan 2 (dua) pendekatan penilaian yaitu Pendekatan Biaya (Cost Approach) dan Pendekatan Data Pasar (Sales Comparison Approach).

Sedangkan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) tidak diaplikasikan dalam penilaian ini, karena properti yang dinilai bukan merupakan properti komersial.

E. Tanah Kosong

- Properti masih berupa tanah kosong.
- Data pembanding yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai tersedia.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas dan pendekatan yang umum digunakan dalam melakukan penilaian properti berupa tanah kosong, maka pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach).

Pendekatan Biaya (Cost Approach) tidak diaplikasikan dalam penilaian ini, karena pendekatan ini tidak umum digunakan dalam penilaian tanah kosong.

Pendekatan Pendapatan (Income Approach) juga tidak diaplikasikan dalam penilaian ini, karena properti yang dinilai masih berupa tanah kosong dan belum memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga tidak mudah untuk memproyeksikan pendapatan dari properti tersebut.

F. Tangki Timbun

- Properti berupa tangki timbun (tempat penampungan minyak CPO) meliputi tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya, serta mesin-mesin & peralatan. Properti tersebut dapat beroperasi bila kelompok-kelompok tersebut menjadi satu kesatuan.
- Data pembanding yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai tidak tersedia.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas dan pendekatan yang umum digunakan dalam penilaian properti berupa pabrik, maka dalam penilaian ini telah digunakan 1 (satu) pendekatan penilaian yaitu Pendekatan Biaya (Cost Approach).

Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) tidak diaplikasikan dalam penilaian ini karena tidak tersedianya data pembanding yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai.

Sedangkan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) juga tidak diaplikasikan dalam penilaian ini, karena properti yang dinilai bukan merupakan properti komersial yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan aset, termasuk pemacaran dan keahlian yang tersedia; yang digunakan sebagai satu kesatuan kegiatan produksi, sehingga sulit untuk memproyeksikan pendapatan dari aset tersebut secara individual.

5. Dasar Penilaian

Dalam penilaian ini digunakan dasar penilaian "Nilai Pasar".

Nilai Pasar didefinisikan sebagai "estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarnya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan."

Penilaian ini berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007 yang dikeluarkan oleh Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPPI), serta Peraturan Bapepem VIII.C.4 dan Surat Edaran No. SE-9/BL/2012 tanggal 12 Juli 2012, tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian properti Perkebunan Kelapa Sawit di Pasar Modal.

6. Tanggal Perincian Lokasi dan Tanggal Penilaian

Perincian baik atas properti tersebut dilakukan pada tanggal 13 Desember 2012 s/d 3 Januari 2013 .

Tanggal penilaian (cut off date) dari penilaian ini adalah per tanggal 31 Desember 2012. Pendapat mengenai kondisi dan penggunaan berdasarkan hasil pengamatan pada periode tersebut. Penilaian ini berlaku terbatas pada tanggal tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang disebabkan perubahan pasar dan properti itu sendiri.

7. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari data-data yang dikumpulkan, serta memperhatikan faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan nilai, dan mengacu kepada asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatas yang terlampir dalam buku laporan lengkap, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dari properti yang termasuk dalam penilaian ini, yang penilaiannya dilakukan per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

<i>dalam Rupiah</i>	
Uraian	Nilai Pasar
I. PT Dharma Satya Nusantara, Tbk.	
Fabrik Kelapa Sawit (PKS)	
.....	
1. PKS-2 Desa Muar Wahau, Kecamatan Muar Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.	157.953.663.666
2. PKS-3 Desa Muar Wahau dan Desa Debeg, Kecamatan Muar Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.	148.754.595.000

3. PKS-4 Desa Long Jenne, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.	269.889.800.000
4. PKS-5 Desa Bakonda, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.	189.702.320.000
 Tanah Kosong ----- Jalan Kelompok Tani, Desa Labenan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur.	 2.358.650.000
Jumlah	788.639.748.000
Dibulatkan	788.639.000.000

II. Anak Perusahaan

A. PT. Swakarsa Sinersentosa (yang 65,45% sahamnya dimiliki oleh Perseroan)

Perkebunan Kelapa Sawit

Kabupaten Kutai Timur,
Kalimantan Timur.

1. TANAH	57.826.000.000
2. TANAMAN	
- Tanaman Tahun 1996-2004 (15,219 Ha)	1.330.246.000.000
- Tanaman Tahun 2010-2011 (63 Ha)	2.092.000.000
3. SARANA PRASARANA KEBUN	
- Bangunan dan Sarana Pelengkap	74.760.011.000
- Kendaraan dan Alat Berat	47.269.300.000
- Mesin dan Peralatan	716.000.000
4. PABRIK KELAPA SAWIT (PKS-1)	114.813.908.000
5. KANTOR BESAR BERSAMA	34.857.046.000

Properti di luar Perkebunan

- Kantor Perwakilan Samarinda Kelurahan Sungai Kaledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur.	1.949.309.000
- Rumah Tinggal Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur.	328.105.000
- Tanah Kering Desa Kemayan, Kecamatan Sanginurlang, Kutai Timur, Kalimantan Timur.	10.044.000.000
- Tangki Timbun Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur Baru, Kalimantan Timur.	19.107.247.000

Jumlah	1.696.628.926.000
Dibulatkan	1.696.629.000.000

B. PT. Dharma Agrotama Nusantara
 (yang 54,13% sahamnya dimiliki oleh Perseroan)

Perkebunan Kelapa Sawit

 Kabupaten Kutai Timur,
 Kalimantan Timur.

1. TANAH	32.254.000.000
2. TANAMAN	
- Tanaman Tahun 2005-2008 (8.919 Ha)	827.609.000.000
- Tanaman Tahun 2012 (91 Ha)	1.713.000.000
3. SARANA PRASARANA KEBUN	
- Bangunan dan Sarana Pelengkap	43.738.847.000
- Kendaraan dan Alat Berat	7.673.800.000
- Mesin dan Peralatan	491.500.000

JUMLAH	915.468.147.000
---------------	------------------------

C. PT. Dharma Indisawit Nupraha
 (Yang 34,13% sahamnya dimiliki oleh Perseroan)

Pertkebunan Kelapa Sawit

Kabupaten Kutai Timur,
 Kalimantan Timur.

1. TANAH	31.382.000.000
2. TANAMAN	
- Tanaman Tahun 2003-2008 (8.749 Ha)	622.374.000.000
3. SARANA PRASARANA KEBUN	
- Bangunan dan Sarana Pelengkap	37.593.163.000
- Kendaraan dan Alat Berat	2.537.100.000
- Mesin dan Peralatan	466.000.000
Jumlah	898.252.263.000

D. PT. Dewata Sawit Nusantara
 (Yang 59,66% sahamnya dimiliki oleh Perseroan)

Pertkebunan Kelapa Sawit

Kabupaten Kutai Timur,
 Kalimantan Timur.

1. TANAH	39.636.000.000
2. TANAMAN	
- Tanaman Tahun 2007-2008 (1.410 Ha)	112.291.000.000
- Tanaman Tahun 2009 (3.146 Ha)	204.120.000.000
- Tanaman Tahun 2010-2011 (3.803 Ha)	133.093.000.000
- Persediaan bibit	6.912.000.000
3. SARANA PRASARANA KEBUN	
- Bangunan dan Sarana Pelengkap	53.815.792.000
- Kendaraan dan Alat Berat	193.400.000
- Mesin dan Peralatan	1.138.500.000
Jumlah	551.198.792.000

E. PT. Karya Prima Agro Sejahtera
 (Yang 99,95% sahamnya dimiliki oleh Perseroan)

Perkebunan Kelapa Sawit

Kabupaten Kutai Timur,
 Kalimantan Timur, 9.346.000.000

1. TANAH

2. TANAMAN

- Tanaman Tahun 2008 (1012 Ha)	65.289.000.000
- Tanaman Tahun 2009 (475 Ha)	26.985.000.000
- Tanaman Tahun 2010-2012 (734 Ha)	23.797.000.000
- Persediaan Bibit (952.582 Ph)	16.029.000.000

3. SARANA PRASARANA KEBUN

- Bangunan dan Sarana Pelengkap	9.713.127.000
- Kendaraan dan Alat Berat	4.404.600.000
- Mesin dan Peralatan	560.600.000

Jumlah **156.023.927.000**

F. PT. Pilar Wangipersada
 (Yang 99,25% sahamnya dimiliki oleh Perseroan)

Perkebunan Kelapa Sawit

Kabupaten Lamandau,
 Kalimantan Tengah,

1. TANAH 44.121.000.000

2. TANAMAN

- Tanaman Tahun 2007 (760 Ha)	70.828.000.000
- Tanaman Tahun 2008 (2.959 Ha)	193.092.000.000
- Tanaman Tahun 2010-2012 (4.350 Ha)	149.485.000.000
- Persediaan Bibit	7.981.000.000

3. SARANA PRASARANA KEBUN

- Bangunan dan Sarana Pelengkap	51.278.421.000
- Mesin dan Peralatan	1.760.250.000

Jumlah **518.545.871.000**

G. PT. Nityasa Idola
(Yang 89,58% sahamnya dimiliki oleh Perseroan)

Hutan Tanaman Industri (HTI)

Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang,
Kalimantan Barat.

1. Tanaman	109.013.000.000
2. Sarana dan Peralatan	
- Bangunan	1.783.933.000
- Mesin dan Peralatan	154.989.000
Jumlah	110.951.922.000

Oleh karena pada hakikatnya disiplin dalam lingkup kerja kami adalah PENGLAJIAN dan dalam hal ini penilaian properti, maka aspek dari segi hukum mengenai kepemilikan/penguasaan, dan hutang atas properti yang dinilai tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab kami. Sepengetahuan kami aspek-aspek tersebut sudah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh PT DHARMA SATYA MUCANTARA, Tbk. sebagaimana pada pendapat profesi perhitungang tersebut yang disajikan secara terpisah dalam prospektus perusahaan.

Dipini dibagikan bahwa dalam melakukan penilaian, kami adalah pihak yang independen dan tidak mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang dari properti yang dinilai atau dari nilai yang dilaporkan.

Hormat kami,
KIPP Felix Sutandar & Rekan



Felix Sutandar, MSc
Pemimpin Rekan
Penilai Properti & Bisnis
STTD Baganas No. 08/PM/STTD-A/AA/2004
Ijin Penilai : PB-1.08.00022



File No. | 020-R/0000/2013

Jakarta, 31 Januari 2013

Kepada Yang Terhormat
Direksi dan Pemegang Saham
PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
Satya Mula Center
Jalan Raya Dalam V, Kav. OR / 28
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta 13030

Dengan hormat,

Hal. | Penilaian Properti

Memenuhi permintaan Saudara seperti terkuang dalam persetujuan penugasan / proposal kami No. 0020000-000Y/Prop/0002012 tanggal 21 November 2012 yang telah Saudara seujui, kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Independen yang beroperasi berdasarkan ijin dari Kementerian Keuangan RI Nomor : 2.10.0079, serta GTTO Depapan-LK No. 01/BL/GTTO-PA/006, telah melaksanakan penilaian terhadap properti yang dikuasainya oleh PT. Dharma Satya Nusantara ("Perseroan") beserta anak perusahaannya PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry, dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat kami atas Nilai Pasar dari properti tersebut diatas pada tanggal 31 Desember 2012.

1.0. Identitas pemberi tugas :

Nama Perusahaan : PT. Dharma Satya Nusantara
Bidang usaha : Industri Kayu
Nomor telepon : 031.7481600
Fax : 031.7483000

2.0. Lingkup Penilaian

Properti yang termasuk dalam lingkup penilaian ini terdiri atas :

A. PT. Dharma Satya Nusantara

- 2.1. Tanah, bangunan dan prasarana dilatasnya serta mesin mesin dan peralatan, yang berlokasi di : Jalan Klatenak No. 88 L, Durenkayu, Jawa Timur.
- 2.2. Tanah, bangunan dan prasarana dilatasnya serta mesin mesin dan peralatan, yang berlokasi di : Jalan Kapten Darmasugondo No. 2, Gresik, Jawa Timur.
- 2.3. Tanah, bangunan dan prasarana dilatasnya serta mesin mesin dan peralatan, yang berlokasi di : Jalan Pasirpan, Desa Tempah Lor, Lumajang, Jawa Timur.
- 2.4. Tanah, bangunan dan prasarana dilatasnya serta mesin mesin dan peralatan, yang berlokasi di : Jalan Raya Purwokerto - Purbatangga Km. 13, Purwokerto, Jawa Tengah

- 2.6. Tanah, bangunan dan prasarana dilaksananya serta mesin mesin dan peralatan, yang berlokasi di : Jalan Raya Kranggan – Pringsurat Km. 1, Tembung, Jawa Tengah.
- 2.6. Mesin mesin dan peralatan yang berlokasi di : Jalan Wahab Affan No. 41, Bekasi, Jawa Barat.

B. PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry

- 2.7. Tanah, bangunan dan prasarana dilaksananya serta mesin mesin dan peralatan, yang berlokasi di : Desa Pingit Km. 13, Ambarawa, Jawa Tengah.

3.0. Dasar dan Tujuan Penilaian

Dasar penilaian adalah Nilai Pasar yang didefinisikan sebagai berikut :

“Nilai Pasar” adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (*cut-off date*) yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penituran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat untuk membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (Peraturan Bapepam No. VIII.C.4 -1.a. 3).

Maksud dari penilaian ini adalah untuk mengemukakan Nilai Pasar dari properti yang dikuasainya oleh PT. Dharma Salya Nusantara beserta anak-anak perusahaannya dan kesimpulan nilai pada Tanggal Penilaian 31 Desember 2012 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan mata uang dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan penilaian ini dibuat untuk kepentingan manajemen sebagai referensi Perseroan dalam rangka proses penawaran saham perdana (*initial public offering/ IPO*) untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.

4.0. Pendekatan Penilaian

Kami sebagai penilai properti telah melakukan penilaian dengan ketentuan yang didasarkan pada Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4, tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia.

Penilaian atas properti yang terakup dalam penilaian ini dilakukan melalui penerapan Pendekatan Biaya. Penentuan pendekatan penilaian yang diterapkan tersebut didasarkan pada jenis dan spesifikasi properti yang dinilai yang merupakan properti industri perkayuan dimana pada saat penilaian jarang diperjual belikan sehingga tidak terdapat data pasar perbandingan yang sejenis dan sebanding (Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4. 10 D-4)

Pendekatan Biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru atau Biaya Pengganti Baru pada tanggal penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan (Peraturan Bapepam No. VIII.C.4 -1.a. 10).

5.3. Inspeksi

Kami telah mengadakan inspeksi ke lokasi properti yang tercakup dalam penilaian ini pada tanggal 21 - 25 Januari 2013 untuk mendapatkan data dan informasi atas properti yang menjadi objek penilaian, kondisi fisik serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai properti tersebut.

6.0. Sumber Data

Sumber-sumber data yang digunakan dalam proses penilaian adalah :

- Laporan Keuangan Perseroan serta daftar properti yang di peroleh dari Perseroan dan dokumen terkait lainnya.
- Penawaran properti sejenis dan sebanding yang diperoleh dari berbagai sumber.
- Data-data ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan investasi dalam bidang industri perkebunan yang diperoleh dari literatur serta sumber data lainnya.
- Kumpulan Data Internal perusahaan.

Data-data tersebut telah divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPY).

7.0. Kesimpulan Nilai

Setelah melakukan inspeksi langsung atas properti yang menjadi objek penilaian di lokasinya masing-masing, mengumpulkan data internal dan eksternal yang terkait, menganalisa, membandingkan serta melakukan penyesuaian atas semua faktor yang relevan yang turut mempengaruhi nilai, dan dengan menggunakan metode penilaian serta mengikuti prosedur penilaian yang berlaku dengan tidak terlepas dari asumsi, syarat pencatatan, pernyataan dan catatan yang dimuat dalam laporan penilaian ini, hasil penilaian kami dirumuskan sebagai berikut :

Uraian

Indikasi Nilai Pasar

A. PT. Dharmasatya Nusantara

1. Jl. Kalianak No. 55 L, Surabaya Jawa Timur

• Tanah	Rp.	58.218.000.000,-
• Bangunan	Rp.	17.108.000.000,-
• Prasarana	Rp.	1.497.000.000,-
• Mesin dan Peralatan	Rp.	22.267.700.000,-
Sub Jumlah	Rp.	99.090.700.000,-

2. Jl. Kapten Dermo Sugondo No. 2, Gresik, Jawa Timur

• Tanah	Rp.	24.516.800.000,-
• Bangunan	Rp.	10.821.700.000,-
• Prasarana	Rp.	473.800.000,-
• Mesin dan Peralatan	Rp.	22.374.300.000,-
Sub Jumlah	Rp.	58.186.600.000,-

**3. Jl. Pasirian, Desa Tempoh Lor,
Lumajang, Jawa Timur**

• Tanah	Rp.	2.357.000.000,-
• Bangunan	Rp.	4.293.000.000,-
• Prasarana	Rp.	100.000.000,-
• Mesin dan Peralatan	Rp.	50.000.000.000,-
Sub Jumlah	Rp.	23.500.000.000,-

**4. Jl. Raya Purwokerto – Perbalingga Km 13,
Purwokerto, Jawa Tengah**

• Tanah	Rp.	1.037.000.000,-
• Bangunan	Rp.	1.277.000.000,-
• Prasarana	Rp.	412.000.000,-
• Mesin dan Peralatan	Rp.	4.877.000.000,-
Sub Jumlah	Rp.	8.204.000.000,-

**5. Jl. Raya Kranggan – Pringsurat Km 1,
Temanggung, Jawa Tengah**

• Tanah	Rp.	8.258.000.000,-
• Bangunan	Rp.	24.433.000.000,-
• Prasarana	Rp.	2.478.000.000,-
• Mesin dan Peralatan	Rp.	51.828.000.000,-
Sub Jumlah	Rp.	86.998.000.000,-

**6. Jl. Wahab Affan No. 41,
Bekasi, Jawa Barat**

• Mesin dan Peralatan	Rp.	7.051.000.000,-
Sub Jumlah	Rp.	7.051.000.000,-
Jumlah	Rp.	287.600.000.000,-

B. PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry

**Desa Pingit Km. 13
Ambarawa, Jawa Tengah**

• Tanah	Rp.	19.705.000.000,-
• Bangunan	Rp.	64.304.000.000,-
• Prasarana	Rp.	6.912.000.000,-
• Mesin dan Peralatan	Rp.	135.246.700.000,-
Jumlah	Rp.	226.168.700.000,-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami menyatakan bahwa menurut pendapat profesional kami, Nilai Pasar dari properti yang dikuasai/diliki oleh PT. Dharmas Satya Nusantara ("Perseroan") beserta anak perusahaannya PT. Tanjung Kraai Parquet Industry, sesuai dengan keadaan yang berlaku pada tanggal penilaian 31 Desember 2012 adalah :

Rp. 516.848.300.000,-

**(Lima Ratus Enam Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh
Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**

Kami berkeyakinan dan independen bahwa kesimpulan Nilai Pasar tersebut di atas adalah sesuai dengan Nilai Pasar pada Tanggal Penilaian.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas hasil dari penilaian yang telah kami lakukan.

Hormat kami,
KJPP SUHARTANTO BUDIHARDJO dan REKAN



I. SUHARTANTO BUDIHARDJO, MSc.
Pimpinan Rekan

STTD No. 01/BL/STTD-PIAB/2008
/Jls Penilai No. PI -1.00.00118
MAPP 54-0-0040

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. ANGGARAN DASAR

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan anggaran dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.85 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.85/2013**”). Perubahan yang dimuat dalam Akta No.85/2013 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-03563.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0006084. AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, serta telah diterima penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dengan surat No.AHU-AH.01.10-06059 tanggal 22 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0014241.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 21 Februari 2013, yang merupakan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama : PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, kehutanan, pertanian dan perkebunan, perdagangan, pengangkutan, pembangunan serta jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. menjalankan kegiatan usaha utama dalam industri perkayuan terpadu seperti kayu lapis/ *Plywood*, *sawmill*, *venner*, *Block Board* dan *particle board*, *medium density fiberboard*, *pulp*/ kertas serta industri lain yang berkaitan dengan perkayuan, termasuk namun tidak terbatas pada produksi, pemasaran hasil industri, melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan, menjual dan memperdagangkan produk yang dihasilkan, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang eksploitasi hutan dan hutan tanaman industri serta melakukan usaha pemilihan bibit tanaman, pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, penebangan, penyimpanan dan pengangkutan kayu;
 - c. menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang pertanian, perkebunan, yang termasuk namun tidak terbatas pada : agro industri, agrobisnis, perkebunan tanaman industri (antara lain kelapa sawit), termasuk namun tidak terbatas pada pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan, pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, produksi, pemasaran hasil industri, melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan, menjual dan memperdagangkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, bibit, benih tanaman-tanaman tersebut serta produk yang dihasilkan, baik di dalam maupun di luar negeri; Kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang;

- d. menjalankan kegiatan usaha utama perdagangan impor dan ekspor antar pulau, daerah serta lokal, bergerak dalam bidang ekspor impor, bertindak sebagai penyalur dari berbagai macam barang dagangan dan bertindak sebagai grosir, *leveransir*/pemasok, agen, komisioner, distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada barang dagangan utama berupa hasil pertanian, perkebunan (kelapa sawit dan minyak kelapa sawit), hasil kehutanan (kayu olahan) dan hasil industri (kertas/*pulp*).
- e. menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil produksi;
- f. menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang bangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi;
- g. menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) terbagi atas 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100 (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 26,35% (dua puluh enam koma tiga puluh lima persen) atau sejumlah 1.844.700.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp184.470.000.000,- (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa saham-saham yang masih dalam simpanan dapat dikeluarkan melalui penawaran umum terbatas (penawaran kedua, ketiga dan selanjutnya) atau dengan cara penawaran terbatas (*private placement*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia, antara lain peraturan yang mengatur syarat dan ketentuan mengenai penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan (hak tersebut disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD), saham-saham pemegang saham tersebut akan mendapat HMETD sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya. Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 pasal 4 ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan

jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dari yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

5. Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Warran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi Konversi, Surat Warran atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan. Pembelian kembali saham tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan quorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak memberikan hak untuk menerima deviden.
8. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan tanpa memberikan hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu atas saham yang akan dikeluarkan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD, dalam hal pengeluaran saham: ditujukan kepada karyawan Perseroan; ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar; telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas; dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUP, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana disebutkan di atas tidak terpenuhi. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di atas.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 3 pasal ini, Perseroan dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
6. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
9. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
10. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
11. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk konfirmasi pencatatan saham yang ditandatangani oleh Direksi.
12. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan penitipan kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain.
13. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Setelah memberikan penggantian surat saham, asli surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang atau rusak sama sekali, atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang atau rusak sama sekali tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, maka rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang harus diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
7. Ketentuan dalam pasal 6 ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau sebagai penerima jaminan fidusia saham atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, atau *cessie* yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas atau Bank Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam sub 3 di atas, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sesuai dengan rekening Efek yang dimilikinya.
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
17. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia, ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
2. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar Rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.

7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.
11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 10**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan.
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
4. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan; yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS tahunan.
 - Laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan yang harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik terdaftar, untuk mendapat pengesahan RUPS tahunan. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar.
 - d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, berdasarkan kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS luar biasa kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
8. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS luar biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
9. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri RUPS atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
10. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 11

1. RUPS diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia, ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Untuk penyelenggaraan RUPS, harus dilakukan pengumuman RUPS kepada para pemegang saham dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
3. Jika korum RUPS pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua, pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa telah diselenggarakan nya RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara RUPS, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya sejak tanggal pemanggilan RUPS dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
5. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila :
 - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan
 - c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.



6. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi atau dalam hal tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur. Dalam hal salah seorang anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
7. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan.
8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 12

1.
 - a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang sedikitnya mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua, dengan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d.
 - d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - e. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi Perseroan korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.



6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, sedangkan pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.
8.
 - a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 5 harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut dan/atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.
 - b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan, tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.
 - c. Jikalau dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka dapat diadakan RUPS yang kedua setelah diadakan pemanggilan RUPS (namun tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan RUPS kedua, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11), keputusan sah apabila RUPS kedua tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS kedua tersebut. Jikalau korum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Direksi Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

DIREKSI

Pasal 13

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota termasuk Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat dari yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ke 3 (tiga) sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. RUPS dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 pasal ini atau bilamana terdapat suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan diri pada waktu yang sama seakan-akan telah menjadi anggota Direksi pada hari anggota yang digantikan itu diangkat sebagai anggota Direksi.



5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka harus diselenggarakan RUPS untuk memutuskan penunjukan anggota Direksi yang baru untuk mengisi lowongan tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi kelowongan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
7. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diadakannya RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat diminta pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 14

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. menggadaikan atau menjaminkan barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan;
 - c. mendirikan, ikut serta mendirikan atau mengambil saham dalam perusahaan lain; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.



4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak dan menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan (berdasarkan laporan keuangan konsolidasi auditan yang terakhir), dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam RUPS pertama tersebut tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua yang adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, jikalau korum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 8 butir a. Direksi tidak dapat menyediakan pinjaman atau meminjamkan uang dalam bentuk apapun juga kepada para pemegang saham Perseroan.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 pasal ini.
7.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

RAPAT DIREKSI

Pasal 15

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 ayat 7.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi, yang wajib diterima oleh (para) anggota Direksi, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu panggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
4. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena alasan apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi.
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi tersebut kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat Direksi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 16**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, termasuk seorang Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS tersebut.
4. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 pasal ini.



5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka harus diselenggarakan RUPS untuk memutuskan penunjukan anggota Dewan Komisaris yang baru untuk mengisi lowongan tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Apabila ada Komisaris yang mengundurkan diri yang menyebabkan jumlah Komisaris kurang dari jumlah minimal 2 (dua) orang Komisaris, maka pengunduran diri tersebut baru efektif setelah diterima RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendirisendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 11.



8. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, atau dalam hal RUPS yang dimaksud dalam ayat 6 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris dapat memutuskan salah seorang anggota atau lebih dari Dewan Komisaris untuk mengurus sementara Perseroan.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS **Pasal 18**

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telex atau telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabathadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau kuasa anggota Dewan Komisaris. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 11 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 19

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir a di atas harus disampaikan paling lambat sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- d. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 20

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS Tahunan tersebut.
2. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS Tahunan untuk memutuskan lain.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan peruntukkan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.

4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau berdasarkan wewenang dari RUPS Tahunan dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 11 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS Tahunan.
8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 21

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS Tahunan, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar memperoleh laba.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 22

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Notaris yang memuat tentang perubahan tersebut.
4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS kedua, serta untuk panggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Dalam RUPS kedua tersebut keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS.
5. Apabila dalam RUPS kedua yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
Pasal 23

1. Kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS kedua, serta untuk panggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Dalam RUPS kedua tersebut keputusan adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

3. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permintaan Direksi Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
4. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI **Pasal 24**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan mata acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS kedua, serta untuk panggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Dalam RUPS kedua tersebut keputusan adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Apabila dalam RUPS kedua yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permintaan Direksi Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak menunjuk likuidator.
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
7. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam BNRI dan dalam surat kabar harian dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan atau pengganti, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

KETENTUAN PENUTUP **Pasal 25**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek, yaitu perusahaan-perusahaan efek yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Pemesanan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek yang bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-0002/PE/KSEI/0213 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 19 Februari 2013.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

Perseroan tidak menerbitkan Surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana ini akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2013.

Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk FKP yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.

Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.

Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.

Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola Saham.

Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian Saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, di mana FPPS diperoleh. Para pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham tidak dapat melakukan pembatalan atas pemesanan Saham.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi jati diri (paspor), pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 10 Juni 2013, dimana pada tanggal 7 Juni 2013 dilakukan sejak pukul 09.30 WIB sampai 16.00 WIB, sedangkan pada tanggal 10 Juni 2013 dilakukan sejak pukul 09.30 WIB sampai 12.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan adalah tanggal 12 Juni 2013.

Formulir Konfirmasi Penjatahan dapat diambil mulai tanggal 13 Juni 2013.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Central Asia
Kantor Cabang Korporasi Menara BCA
No. Rekening: 205 00 13 645
Atas nama: PT Ciptadana Securities

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah *in good fund* pada tanggal 10 Juni 2013. Cek dari/milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian Saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal.

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari bank pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS-nya. Pembayaran dengan *Automated Teller Machine* (ATM) tidak berlaku.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Ciptadana Securities selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*Pooling*) dan penjatahan pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Hasil penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12. mengenai Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar minimum 2% (dua persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perseorangan.
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada di atas termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:
 - (1) Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini;
 - (2) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan; atau
 - (3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan (2)., yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimum 2% (dua persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan. Jika jumlah Saham yang dipesan melebihi jumlah Saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Saham sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
 - Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - (ii) Dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan atau oleh pihak yang telah ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini.

Apabila pengembalian uang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga dengan tingkat bunga per tahun untuk deposito 1 (satu) bulan pada bank penerima dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham dan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan atau melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian.

Sejalan dengan ketentuan dalam angka 2.c. dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana, Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Ciptadana Securities
 Plaza Asia Office Park Unit 2
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190
 Telepon: (021) 25574800;
 Faksimili: (021) 25574900
 www.ciptadana.com
 Alamat e-mail: customerservice@ciptadana.com

PT BCA Sekuritas
 Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
 Jalan MH. Thamrin No.1, Jakarta 10310
 Telepon: (021) 23587222;
 Faksimili: (021) 23587250, 23587300
 Alamat e-mail: investmentbanking@bcasekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Buana Capital
 Gedung Bursa Efek Indonesia
 Tower II, Lantai 26
 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
 Jakarta 12190
 Telepon: (021) 5150203
 Faksimili: (021) 5150241
 www.buanacapital.com
 Alamat e-mail: corsec@buanacapital.com

PT Credit Suisse Securities Indonesia
 Sampoerna Strategic Square
 Tower B, Lantai 23
 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45
 Jakarta 12930
 Telepon: (021) 25537900
 Faksimili: (021) 25537999
 www.credit-suisse.com

PT HD Capital Tbk
 Sona Topas Tower
 Lantai 11
 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26
 Jakarta 12920
 Telepon: (021) 2506337
 Faksimili: (021) 2506351/2
 www.hdx.co.id

PT Mega Capital Indonesia
 Menara Bank Mega
 Lantai 2
 Jalan Kapten P. Tendean Kavling 12 - 14A
 Jakarta 12790
 Telepon: (021) 79175599
 Faksimili: (021) 79193900
 www.megaci.com

PT Morgan Stanley Asia Indonesia
 Gedung World Trade Center II
 Lantai 20
 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31
 Jakarta 12920
 Telepon: (021) 30488200
 Faksimili: (021) 30488292
 www.morganstanley.com

PT Overseas Securities
 Plaza Bapindo Menara Mandiri
 Lantai 16
 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55
 Jakarta 12190
 Telepon: (021) 5277008
 Faksimili: (021) 5277009
 www.overseas.co.id

PT Waterfront Securities Indonesia
 Plaza CIMB Niaga
 Lantai 10
 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 25
 Jakarta 12920
 Telepon : (021) 52921166
 Faksimili : (021) 52922266
 www.waterfrontsecurities.com

GERAI PENAWARAN UMUM

Gedung World Trade Center
 Lantai 1
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
 Jakarta 12920

Halaman ini sengaja dikosongkan